

PROSPEKTUS AWAL

Masa Penawaran Awal (Bookbuilding)	:	18 – 23 Desember 2024
Tanggal Efektif	:	31 Desember 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	3 - 7 Januari 2025
Tanggal Penjatahan	:	7 Januari 2025
Tanggal Distribusi	:	8 Januari 2025
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	9 Januari 2025
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi	:	9 Januari 2025 – 5 Januari 2026
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	:	9 Januari 2025 – 7 Januari 2026
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	9 Juli 2025 – 8 Januari 2026

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)



PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI TBK (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak di Bidang Maklon Herbal, Kosmetik, dan Minuman Fungsional dan Botanical
Berkedudukan di Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia

Kantor Pusat

Jalan Raya Tawangsari-Klaten, Rejosari, RT 01, RW 07, Kateguhan,
Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah 57561

Telp. (0271) 5992141

Email : info@brigit.co.id; Website : www.brigit.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 28,33% (dua puluh delapan koma tiga tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) sampai dengan Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp59.500.000.000,- (lima puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 85.000.000 (delapan puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 19,77% (sembilan belas koma tujuh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) lembar Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp29.750.000.000,- (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT OSO SEKURITAS INDONESIA

PENJAMIN EMISI EFEK

[akan ditentukan kemudian]

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara
Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai dengan porsi penjaminan saham masing-masing.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN PERMINTAAN DARI PEMAKLON. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID

Prospektus ini diterbitkan di Sukoharjo pada tanggal 18 Desember 2024

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat No. 906/BBT/IX/2024 tanggal 13 September 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya ("**UUPM**"), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No. 6845 ("**UUP2SK**").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-12812/BEI.PP3/12-2024 tanggal 5 Desember 2024. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan penjamin pelaksana emisi Efek

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.



DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	x
BAB I. PENAWARAN UMUM	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	15
BAB III. PERNYATAAN UTANG.....	17
BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	25
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	28
BAB VI. FAKTOR RISIKO	48
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	51
BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	52
A. Riwayat Singkat Perseroan	52
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Dalam Masa 3 (Tiga) Tahun Terakhir	57
C. Perizinan	63
D. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi	87
E. Perjanjian Dan/Atau Perikatan Dengan Pihak Ketiga	88
F. Asuransi	109
G. Aset Tetap Perseroan	111
H. Aset Tidak Tetap Perseroan	112
I. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	114
J. Keterangan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	115
K. Pengurus dan Pengawasan Perseroan	115
L. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>).....	118
M. Sumber Daya Manusia.....	126
N. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Dihadapi Oleh Perseroan, Perusahaan Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak	131
O. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak	131
P. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan	209
BAB IX. EKUITAS	233
BAB X. KEBIJAKAN DIVIDEN	236
BAB XI. PERPAJAKAN	237
BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	238
BAB XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	241



BAB XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	243
BAB XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	264
BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	272
BAB XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	273
BAB XVIII. LAPORAN KEUANGAN	348

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti:
- (a) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Yansen dan Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUP2SK.
- “BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Sinartama Gunita. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.



“Bank Kustodian”	: berarti bank umum dan bank umum Syariah yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Bapepam dan LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUP2SK, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
“Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS”	: berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan pemesanan pada Sistem Penawaran Umum.
“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUP2SK, yaitu: Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham – Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis”	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.



“Konsultan Hukum”	: berarti Kantor Hukum Bambang Sugeng yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT OSO Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020 serta SEOJK No.15/2020.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus yaitu selama 3 (tiga) hari kerja.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan Lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasarl, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.
“Pasar Perdana”	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
“Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT OSO Sekuritas Indonesia.
“Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik
“Penitipan Kolektif”	: berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
“Penjamin Emisi Efek”	:



- berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT OSO Sekuritas Indonesia.
- “Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 23/2017” : berarti Peraturan OJK 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-086/SHM/KSEI/09024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 69 tanggal 11 September 2024, sebagaimana telah diadendum dengan Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 92 tanggal 17 Oktober 2024 dan Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 49 tanggal 10 Desember 2024 yang semuanya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Sinartama Gunita
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 70 tanggal 11 September 2024, sebagaimana telah diadendum dengan Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 93 tanggal 17 Oktober 2024 dan Adendum II Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 50 tanggal 10 Desember 2024 yang semuanya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT OSO Sekuritas Indonesia.
- “Pernyataan Penerbitan Waran Seri I” : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 67 tanggal 11 September, sebagaimana telah diadendum dengan Adendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Brigit Biofarmaka Teknologi No. 90 tanggal 17 Oktober 2024 dan Adendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam Rangka Penawaran Umum PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 47 tanggal 10 Desember 2024 yang semuanya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, oleh Perseroan..
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 68 tanggal 11 September, sebagaimana telah diadendum dengan Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 91 tanggal 17 Oktober 2025 dan Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 48 tanggal 10 Desember 2024 yang semuanya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H.,



M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan BAE.

- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- “Perseroan” : berarti PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk, berkedudukan di Sukoharjo, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi. Sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- “Profesi Penunjang Pasar Modal” : berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Prospektus” : berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- “Prospektus Awal” : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 23/2017.
- “Prospektus Ringkas” : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
- “Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.
- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham Baru” : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- “Saham Yang Ditawarkan” : berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- “SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020” : berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/Seojk.04/2020 Tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan



Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

- “Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
- “Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
- “Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya, sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- “UUP2SK” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845.
- “Waran” : Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan.

SINGKATAN :

- “AIM” : PT Algaepark Indonesia Mandiri
- “BHB.” : PT Botryo Herba Bioteknologi
- “DHL” : PT Denbo Higienis Laboratoris
- “MIB” : PT Meilis Inovasi Bioteknologi



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. UMUM

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Sukoharjo dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 103 tanggal 14 Desember 2015, dibuat dihadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Menkumham") berdasarkan keputusan No. AHU-0005771.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 01 Februari 2016, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0013771.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 01 Februari 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 29 Maret 2016 Tambahan No. 4239 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	140	70.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Machmud Lutfi Huzain	75	35.500.000	53,57
Amei Lisa Dita Karina	55	27.500.000	39,29
Narno Raharjo	10	5.000.000	7,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	140	70.000.000	100
Saham dalam Portepel	-	-	

Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

- Perindustrian
- Perdagangan
- Jasa

Kegiatan usaha Perseroan mulai berjalan secara komersial pada tahun 2018 yaitu maklon produk herbal seiring dengan berdiri dan beroperasinya pabrik herbal pada tahun tersebut. Pada tahun 2019, dengan berdirinya pabrik kosmetik, Perseroan menambah kegiatan usaha berupa maklon produk kosmetik dan pada tahun 2022, dengan berdirinya pabrik minuman fungsional dan botanikal, Perseroan kembali menambah kegiatan usahanya yaitu maklon produk minuman fungsional dan botanikal. Selain itu, Perseroan juga telah memiliki 4 Perusahaan Anak yang didirikan untuk saling mendukung dan memberi nilai tambah bagi Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 08 tanggal 02 September 2024, dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055842.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 04 September 2024, pemberitahuan perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0189114 tanggal 04 September 2024, pemberitahuan perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0247974 tanggal 04 September 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0187510.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 04 September 2024.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Usaha Utama:

- 1) Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia (Kode KBLI: 21022).
- 2) Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi. (Kode KBLI: 20232);
- 3) Industri Minuman Lainnya (Kode KBLI: 11090);
- 4) Industri Minuman Ringan (Kode KBLI: 11040);
- 5) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI: 64200);

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

- 1) Industri Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion) (Kode KBLI: 10762);
- 2) Industri Pengolahan Teh (Kode KBLI: 10763);
- 3) Industri Kembang Gula (Kode KBLI: 10734);
- 4) Industri Makanan dari coklat dan kembang gula dari coklat (Kode KBLI: 10732);

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

- 1) Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia (Kode KBLI: 21022).
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi.
- 2) Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi. (Kode KBLI: 20232);
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut (shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, dan lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau lotion -pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, external intimate hygiene, deodorant, garam mandi dan lain-lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi.
- 3) Industri Minuman Lainnya (Kode KBLI: 11090);
Kelompok ini mencakup usaha industri minuman lainnya yang tidak termasuk dalam subgolongan 1101 s.d 1105, seperti minuman penyegar, nira, air tebu, air kelapa, minuman sereal panas, serbuk sekoteng, dan sereal celup.
- 4) Industri Minuman Ringan (Kode KBLI: 11040);
Kelompok ini mencakup usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung konsentrat, dan minuman serbuk.
- 5) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI: 64200);
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang



menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

- 1) Industri Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion) (Kode KBLI: 10762);
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan herbal (mint, vervain, chamomil). Termasuk industri seduhan herbal.
- 2) Industri Pengolahan Teh (Kode KBLI: 10763);
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan daun teh menjadi teh. Termasuk kegiatan pencampuran teh dan mate, industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate.
- 3) Industri Kembang Gula (Kode KBLI: 10734);
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kembang gula termasuk seluruh kembang gula keras, kembang gula lunak, kembang gula karet, caramel, cachous, nougat, foundant, dan marzipan, yang bahan utamanya bukan dari coklat.
- 4) Industri Makanan dari coklat dan kembang gula dari coklat (Kode KBLI: 10732);
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari cokelat seperti cokelat, cokelat compound, cokelat couverture, cokelat imitasi, cokelat putih, gula-gula dari cokelat, olesan dan isian berbasis kakao. Termasuk industri minuman dari cokelat dalam bentuk bubuk maupun cair.

Namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan saat ini adalah bergerak dalam bidang industri maklon herbal, kosmetik, dan minuman fungsional dan botanikal. Produk herbal yang dimaksud adalah berbagai macam produk obat tradisional diantaranya kapsul herbal dan madu, sedangkan produk kosmetik yang dimaksud adalah berbagai produk untuk dekoratif maupun perawatan kulit. Adapun produk minuman fungsional dan botanikal yang dimaksud adalah minuman serbuk dan teh.

Prospek Usaha

Pertumbuhan ekonomi domestik di tahun 2024 masih tetap konsisten tumbuh diatas 5,00%. Hasil data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga triwulan-II 2024 mencatatkan 5,05% dengan Pertumbuhan ditopang antara lain oleh sektor akomodasi & **makanan-minuman**, sektor transportasi & pergudangan, serta sektor jasa lainnya. **Konsumsi Rumah Tangga** yang merupakan penopang utama ekonomi domestik mencatatkan pertumbuhan senilai 4,94%, dan Konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 9,98% dengan adanya fenomena tahun Politik di 2024.

Kinerja pertumbuhan PDB Indonesia tercatat lebih stabil jika dibandingkan beberapa negara Asia Tenggara. Indonesia dan Filipina mengalami moderasi dalam pertumbuhan *output* industri pada Triwulan-II 2024, ada kinerja positif yang datang dari wilayah lainnya. Menurut McKinsey, area Asia Tenggara ini telah diuntungkan oleh permintaan eksternal yang lebih kuat dari sektor-sektor manufaktur yang memanfaatkan bahan kimia dan elektronik.

Prospek kedepannya menurut Data World Bank yang dirilis pada Juni 2024, pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan akan tetap stabil ditengah ketidakpastian ekonomi global. World Bank memberikan proyeksi pertumbuhan PDB di tahun 2024, 2025, dan 2026 yaitu masing-masing sebesar 5,00%, 5,10%, dan 5,10%. World Bank memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia hingga 2026 masih akan meningkat dengan *Consumer Price Inflation* yang terjaga di rentang 2,90% hingga 3,00%, hal tersebut membuat daya beli masyarakat untuk barang-barang konsumsi masih akan stabil.

Indonesia merupakan negara dengan populasi terpadat keempat di dunia dan ekonomi terbesar di antara 10 negara ASEAN. Dengan jumlah penduduk 280 juta jiwa, **Indonesia menghadirkan pasar yang besar dan berkembang pesat untuk produk/barang konsumsi**. Berkat demografi yang menguntungkan, pasar produk/barang konsumsi Indonesia diproyeksikan akan terus tumbuh. Pada tahun 2021, usia rata-rata penduduk



Indonesia sedikit di bawah 30 tahun, sementara 70% penduduk berada pada usia kerja (15-64 tahun) dan hanya 6% yang berusia 65 tahun ke atas. Di sisi lain, upaya pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja dan daya tarik FDI juga telah menopang pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan pendapatan di kalangan masyarakat Indonesia.

Dengan mempertimbangkan semua faktor yang menguntungkan ini, Indonesia diperkirakan akan menambah lebih dari 75 juta orang ke kelas menengahnya pada tahun 2030. Dengan kelas menengah yang beranggotakan 130 juta orang, **Indonesia akan menjadi pasar produk/barang konsumsi terbesar keempat di dunia**, melampaui Rusia dan Jepang pada akhir dekade ini, dibawah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.

Berdasarkan Riset Populix, Pasar produk/barang konsumsi di Indonesia yang banyak diinginkan oleh masyarakat adalah produk Kecantikan, Perawatan & Kesehatan, seperti produk-produk Kosmetik dan Herbal dengan minat transaksi melalui Online. Disamping itu, masyarakat juga masih banyak menginginkan produk Makanan/Minuman yang tetap ingin dinikmati secara Offline, seperti produk-produk Pangan ditawarkan oleh UKM yang menjual produknya di area mall dan kaki lima.

Produk Kosmetik di Indonesia dalam kondisi Ekspansif, terlihat dari pada Total Pendapatan Industri Kosmetik di tahun 2024 yang diperkirakan oleh Statista bisa mencapai USD1,31 miliar atau Rp31,77 triliun dibandingkan tahun 2021 yang masih sebesar USD 1,94 miliar atau Rp21,45 triliun. Pada periode 2021 hingga 2024 diperkirakan akan mencatatkan kenaikan 48% dan Statista memperkirakan Industri Kosmetik bisa tumbuh rata-rata 5,5% per tahun dalam kurun waktu 2024 hingga 2028. Pasar yang ekspansif juga terlihat dari jumlah IKM Kosmetik yang sudah mencapai 1.500 unit di Indonesia. Peran *E-Commerce* yang semakin meningkat turut berkontribusi terhadap Produk Kosmetik yang ekspansif.

Produk Herbal di Indonesia saat ini juga dalam kondisi yang ekspansif. Data *Prompt Manufacturing Index* pada Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional di triwulan-II 2024 berada pada level 52,71. Angka tersebut memperlihatkan bahwa produk Herbal yang terhitung di dalam Industri tersebut sedang dalam fase ekspansi. Berdasarkan informasi Indonesia.go.id, pangsa pasar obat bahan alam dunia atau produk Herbal pada tahun 2023 mencapai USD 200,95 miliar dan diperkirakan akan terus meningkat. Oleh karenanya, pengembangan produk Herbal di Indonesia perlu terus ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar global. Peluang penggunaan produk Herbal Indonesia dalam skala global masih memiliki peluang besar, setelah Jamu pada 6 Desember 2023 telah resmi masuk dalam Warisan Budaya Tak Benda dari Indonesia ke-13 yang masuk ke dalam daftar UNESCO

Secara global, pangsa pasar produk Herbal bernilai USD165,13 Miliar pada tahun 2023 dan diproyeksikan tumbuh dari USD 189,34 Miliar pada tahun 2024 kemudian menjadi USD 386,07 Miliar pada tahun 2032, menunjukkan CAGR sebesar 11,34% selama periode perkiraan 2024 hingga 2032. Permintaan akan produk Herbal telah tumbuh karena orang-orang menjadi lebih sadar akan efek samping pengobatan allopatis dan keuntungan menggunakan pengobatan menggunakan produk Herbalsebagai gantinya. Populasi yang terus bertambah, ditambah dengan peningkatan prevalensi penyakit kronis, merupakan pendorong pangsa pasar produk Herbal dalam beberapa tahun kedepan.

Produk Pangan, berdasarkan riset dari Mordor Intelligence, sebuah *market research company* di India, pasar produk pangan berbasis tanaman di Indonesia menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2024, nilai pasar ini diperkirakan mencapai sekitar USD377,90 juta. Lima tahun kemudian, pada tahun 2029, nilai ini diproyeksikan meningkat menjadi sekitar USD621 juta.

Adapun di pasar global berdasarkan data dari Statista, pasar produk pangan berbasis tanaman menunjukkan potensi pertumbuhan yang konsisten. Pada tahun 2020, nilai pasar ini diperkirakan mencapai sekitar USD29,4 miliar. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2030, nilai ini diproyeksikan meningkat menjadi sekitar USD161,90 miliar.

Dengan potensi pasar yang masih terbuka dan terus berkembang serta didukung oleh kemampuan Perseroan dalam memproduksi produk-produk kosmetik, herbal, dan pangan berkualitas dan berstandar tinggi maka Perseroan diyakini terus akan mencatatkan kinerja dan pertumbuhan yang baik di masa depan.

2. STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya 28,33% (dua puluh delapan koma tiga tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham – Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham
5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya Rp59.500.000.000- (lima puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah)
6. Jumlah Saham yang Dicatatkan : Sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) Saham Biasa Atas Nama

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.600.000.000	80.000.000.000		1.600.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Machmud Lutfi Huzain	215.000.000	10.750.000.000	50,00	215.000.000	10.750.000.000	35,83
Amei Lisa Dita Karina	193.500.000	9.675.000.000	45,00	193.500.000	9.675.000.000	32,25
Narno Raharjo	21.500.000	1.075.000.000	5,00	21.500.000	1.075.000.000	3,59
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	170.000.000	8.500.000.000	28,33
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	430.000.000	21.500.000.000	100,00	600.000.000	30.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	1.170.000.000	58.500.000.000		1.000.000.000	50.000.000.000	

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penજાતાન.

1. Rasio Saham dengan Waran Seri I : 2 : 1, setiap pemegang 2 (dua) saham baru akan memperoleh 1 (satu) waran Seri I.
2. Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 85.000.000 (delapan puluh lima juta) waran Seri I
3. Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp 350 ,- (tiga ratus lima puluh Rupiah)
4. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp29.750.000.000,- (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebesar 19,77% (sembilan belas koma tujuh puluh persen).



Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Pelaksanaan Waran			Setelah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.600.000.000	80.000.000.000		1.600.000.000	80.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh :						
Machmud Lutfi Huzain	215.000.000	10.750.000.000	35,83	215.000.000	10.750.000.000	31,38
Amei Lisa Dita Karina	193.500.000	9.675.000.000	32,25	193.500.000	9.675.000.000	28,25
Narno Raharjo	21.500.000	1.075.000.000	3,59	21.500.000	1.075.000.000	3,14
Masyarakat :						
- Saham	170.000.000	8.500.000.000	28,33	170.000.000	8.500.000.000	24,82
- Waran Seri I	-	-	-	85.000.000	4.250.000.000	12,41
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	600.000.000	30.000.000.000	100,00	685.000.000	34.250.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	1.000.000.000	50.000.000.000		915.000.000	45.750.000.000	

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja yang antara lain untuk pembelian bahan baku, penambahan produksi, dan pengembangan pemasaran.

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja yang antara lain untuk pembelian bahan baku, penambahan produksi dan pengembangan pemasaran.

4. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.600.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Machmud Lutfi Huzain	215.000.000	10.750.000.000	50,00
Amei Lisa Dita Karina	193.500.000	9.675.000.000	45,00
Narno Raharjo	21.500.000	1.075.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	430.000.000	21.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.170.000.000	58.500.000.000	

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.



Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Yansen dan Rekan yang ditandatangani oleh Rudi M. Tambunan, CA, CPA dengan opini tanpa modifikasian tanggal 10 Desember 2024.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	2024	31 Desember		
	30 Juni	2023	2022	2021
ASET				
Jumlah Aset Lancar	29.099.482.045	14.637.148.045	6.681.376.234	5.920.553.383
Jumlah Aset Tidak Lancar	22.985.409.062	21.661.202.750	18.984.468.393	18.854.342.341
JUMLAH ASET	52.084.891.107	36.298.350.795	25.665.844.627	24.774.895.724
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	22.090.402.878	14.843.224.759	9.975.366.595	6.063.057.939
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.520.738.116	2.111.616.588	316.263.727	420.304.365
JUMLAH LIABILITAS	24.611.140.994	16.954.841.347	10.291.630.322	6.483.362.304
EKUITAS				
Modal Saham	5.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	500.000.000
Tambahan modal disetor	505.707.433	1.361.266.206	1.521.988.586	-
Proforma Ekuitas	-	(1.395.149.656)	(1.058.034.833)	1.671.472.270
Penghasilan (kerugian)				
komprehensif lain	(2.052.956)	(1.396.277)	(82.919)	-
Saldo laba				
Dapat ditentukan penggunaannya	200.000.000	175.000.000	150.000.000	125.000.000
Belum dapat ditentukan penggunaannya	20.777.691.619	16.475.884.748	12.229.081.492	15.885.227.265
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	26.981.346.097	18.615.605.021	14.842.952.326	18.181.699.535
Kepentingan non-pengendali	492.404.015	727.904.427	531.261.980	109.833.885
JUMLAH EKUITAS	27.473.750.112	19.343.509.448	15.374.214.305	18.291.533.420
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	52.084.891.107	36.298.350.795	25.665.844.627	24.774.895.724
Dividen per Saham	17,17	16,95	32,40	17,28



Laporan Laba Rugi Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember 2023		
	2024	2023 (Tidak diaudit)	2023	2022	2021
Penjualan	54.758.628.634	19.252.544.234	56.930.100.939	38.495.534.971	37.853.059.931
Beban Pokok Penjualan	(30.678.536.465)	(10.144.520.280)	(34.252.740.134)	(18.802.065.300)	(14.486.176.528)
Laba Kotor	24.080.092.169	9.108.023.954	22.677.360.805	19.693.469.671	23.366.883.403
Laba Usaha	14.583.577.249	5.139.923.117	14.189.819.145	13.608.242.468	18.286.379.170
Laba Sebelum Pajak					
Penghasilan	16.041.423.322	5.160.815.234	14.756.834.156	14.129.661.242	18.759.447.749
Laba Bersih Periode					
Berjalan Sebelum Dampak					
Penyesuaian Proforma	<u>12.644.897.342</u>	<u>3.889.644.596</u>	<u>11.570.608.500</u>	<u>10.807.763.805</u>	<u>14.575.132.669</u>
Dampak Penyesuaian Proforma	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>337.114.823</u>	<u>816.751.397</u>	<u>731.404.944</u>
Laba Bersih Periode Berjalan	12.644.897.342	3.889.644.596	11.907.723.323	11.624.515.202	15.306.537.613
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak	<u>(656.679)</u>	<u>(656.679)</u>	<u>(1.313.358)</u>	<u>(82.919)</u>	<u>-</u>
Laba Komprehensif Periode Berjalan	12.644.240.663	3.888.987.917	11.906.409.965	11.624.432.283	15.306.537.613
Laba Bersih Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik entitas induk	12.801.022.444	4.318.022.891	11.973.660.556	12.384.275.971	15.649.225.341
Kepentingan non-pengendali	<u>(156.125.102)</u>	<u>(428.378.295)</u>	<u>(65.937.231)</u>	<u>(759.760.769)</u>	<u>(342.687.728)</u>
Laba Bersih Periode Berjalan	<u>12.644.897.342</u>	<u>3.889.644.596</u>	<u>11.907.723.325</u>	<u>11.624.515.202</u>	<u>15.306.537.613</u>
Laba Komprehensif Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik entitas induk	12.800.365.765	4.317.366.212	11.972.347.197	12.384.193.052	15.649.225.341
Kepentingan non-pengendali	<u>(156.125.102)</u>	<u>(428.378.295)</u>	<u>(65.937.232)</u>	<u>(759.760.769)</u>	<u>(342.687.728)</u>
Laba Komprehensif Periode Berjalan	<u>12.644.240.663</u>	<u>3.888.987.917</u>	<u>11.906.409.965</u>	<u>11.624.432.283</u>	<u>15.306.537.613</u>
Laba per Saham	<u>27.65</u>	<u>9.33</u>	<u>25.86</u>	<u>26.75</u>	<u>33.80</u>



Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Profitabilitas (%)				
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset	24,28	32,81	45,29	61,78
Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas	46,03	61,56	75,61	83,68
Laba Bersih terhadap Penjualan	23,09	20,92	30,20	40,44
Laba Bruto terhadap Penjualan	43,97	39,83	51,16	61,73
Laba (Rugi) Usaha terhadap Penjualan	26,63	24,92	35,35	48,31
Solvabilitas (%)				
Liabilitas terhadap Aset	47,25	46,71	40,10	26,17
Liabilitas terhadap Ekuitas	89,58	87,65	66,94	35,44
Likuiditas (%)				
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	131,73	98,61	66,98	97,65
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	58,73	26,87	9,92	32,39
Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	-3,81	47,89	1,70	105,83
Laba Bruto	6,19	15,15	-15,72	152,46
Laba (Rugi) Usaha	2,77	4,27	-25,58	155,91
Aset	43,49	41,43	3,60	74,01
Liabilitas	45,16	64,74	58,74	153,60
Debt Services Coverage Ratio (%)	64,10	96,13	144,69	293,71
Interest Coverage Ratio (%)	1.895,63	1.132,84	1.611,05	6.551,19
Asset Turnover (x)	1,05	1,57	1,50	1,53
Inventory Turnover (x)	6,47	9,50	10,28	18,31

Rasio keuangan per 30 Juni 2024 tidak disetahunkan. Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

Rasio keuangan lain yang relevan dengan Perseroan di bidang manufaktur:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Laba Setelah Pajak terhadap Ekuitas Rata-rata (ROE)	54,02%	68,60%	69,06%	102,14%
Quick Ratio	88,29%	49,17%	20,45%	50,62%

Rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk atas fasilitas pinjaman Entitas Induk, PT Brigit Biofarmaka Teknologi sesuai dengan Akad Pembiayaan Mudharabah No. 161 tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan pada Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan No. 03/064-3/0013A/SP3 sebagai berikut:

Rasio Keuangan	Persyaratan	Rasio Keuangan Perseroan			
		30 Juni 2024	Keterangan	31 Desember 2023	Keterangan
Debt to Equity Ratio	Maksimal 300%	76,89%	Terpenuhi	84,34%	Terpenuhi
Debt Service Coverage Ratio	Minimal 100%	78,81%	Tidak Terpenuhi	96,80%	Tidak Terpenuhi

Facilitas pinjaman tersebut telah memperoleh *waiver* dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan No. 04/060-3/0013A/SP3 pada tanggal 3 Juni 2024.

6. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Perseroan memiliki 4 (empat) Perusahaan Anak dengan kepemilikan langsung yaitu sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Penyertaan (%)	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Status Operasional ¹⁾	Keterangan
1.	PT Denbo Higienis Laboratoris (DHL)	99,9%	2022	Saat ini belum beroperasi tetapi PT DHL didirikan untuk nantinya dapat berinvestasi dan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain dalam bisnis maklon maupun penyediaan bahan baku bagi bisnis maklon	BB	-
2.	PT Meilis Inovasi Bioteknologi (MIB)	51,0%	2021	Perdagangan produk Perseroan berupa kosmetik dengan merek AMEI	B	-
3.	PT Botryo Herba Bioteknologi (BHI)	51,0%	2020	Industri Maklon herbal, kosmetik, dan produk kuasi	B	-
4.	PT Algaepark Indonesia Mandiri (AIM)	51,0%	2017	Industri bahan baku berupa budidaya pengembangan spirulina	B	-

Keterangan Kegiatan Usaha:

1) PT Denbo Higienis Laboratoris

DHL merupakan Perusahaan Anak yang saat ini belum beroperasi tapi PT DHL didirikan untuk nantinya dapat berinvestasi dan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain dalam bisnis maklon maupun penyediaan bahan baku bagi bisnis maklon. PT DHL didirikan untuk mendukung bisnis Perseroan dengan mengidentifikasi UMKM atau perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk diakuisisi atau dilakukan kerjasama yang pada akhirnya dapat memberi nilai tambah bagi Perseroan dan Perusahaan Anak lainnya. Sampai saat ini, DHL masih dalam status belum beroperasi.

2) PT Meilis Inovasi Bioteknologi

MIB merupakan Perusahaan Anak yang fokus pada kegiatan pemasaran dan distribusi dari produk-produk produksi Perseroan yang sampai saat ini hanya produk dengan merek AMEI. Saat ini kegiatan pemasaran masih dilakukan secara *online* dengan konsep *Digital Marketing* yaitu melalui iklan di platform media sosial yang penyelesaian transaksinya diarahkan melalui *Customer Service* atau *checkout* dari akun pemasaran produk. Kedepannya direncanakan juga akan melakukan kegiatan secara *offline* dengan konsep konvensional yaitu melalui jaringan apotik, klinik, dan toko-toko kosmetik.

3) PT Botryo Herba Bioteknologi

Di dalam grup Perseroan, Perusahaan Anak yang memiliki kegiatan usaha yang sama dengan Perseroan adalah PT Botryo Herba Bioteknologi (PT BHB). Perseroan dan PT BHB memiliki kegiatan usaha yang sama yaitu maklon produk herbal dan kosmetik dimana produk herbal dan kosmetik yang dapat diproduksi adalah sama tanpa perbedaan tertentu. Perbedaan kegiatan usaha dari Perseroan dan PT BHB adalah Perseroan memiliki kegiatan usaha maklon produk minuman fungsional dan botanikal yang tidak dimiliki PT BHB. Sebaliknya, PT BHB memiliki kegiatan usaha maklon produk kuasi yang tidak dimiliki Perseroan. Perbedaan dan persamaan antara Perseroan dan PT BHB dapat dilihat lebih jelas melalui tabel berikut:¹

Kegiatan Usaha Maklon	Perseroan	PT BHB
Herbal	√	√
Kosmetik	√	√
Minuman Fungsional dan Botanikal	√	-
Produk Kuasi	-	√

4) PT Algaepark Indonesia Mandiri

PT AIM mengkhususkan diri dalam budidaya, manipulasi, dan pengolahan mikroalga spirulina dengan didukung oleh berbagai lembaga penelitian di Indonesia. Spirulina merupakan bahan baku dan dianggap sebagai solusi dalam menciptakan makanan bergizi, mendukung pertanian berkelanjutan, lingkungan bersih, dan dapat menjadi tulang punggung ekonomi sirkular di masa depan. Selain mendukung Perseroan dalam hal bahan baku produk pangan dan kosmetik, PT AIM kedepannya diharapkan terus berkembang positif seiring dengan berkembangnya penggunaan produk algae untuk pakan, biostimulan dan biofertilizer (pupuk organik cair), biopestisida, bioplastik, dan penangkap CO₂. Saat ini, PT AIM telah menjadi pemasok bahan baku Perseroan berupa spirulina powder yang merupakan bahan baku produk herbal Perseroan.

Selain itu, Perseroan memiliki 4 (empat) Perusahaan Anak dengan kepemilikan tidak langsung yaitu sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Penyertaan (%)	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Status Operasional ^{*)}	Keterangan
1.	PT Pico Biru	90%	2019	Manufaktur bahan baku (ekstraksi spirulina)	B	Dimiliki secara tidak langsung melalui AIM
2.	PT Algatropia Indonesia Raya	90%	2020	Pengelolaan kolam budidaya (residu air kolam spirulina yg menjadi pupuk cair)	B	Dimiliki secara tidak langsung melalui AIM
3.	PT Eksis Natura Indonesia	99%	2020	Perdagangan kosmetik	BB	Dimiliki secara tidak langsung melalui AIM
4.	PT Generasi Natura Indonesia	99%	2021	Perdagangan kosmetik	BB	Dimiliki secara tidak langsung melalui AIM

^{*)} BB : Belum Beroperasi; B : Beroperasi

Keterangan Kegiatan Usaha:

1) PT Pico Biru

PT Pico Biru dibentuk untuk menjalankan bisnis industri pengolahan produk ekstraksi dari bubuk Spirulina berwarna hijau yang diproduksi oleh PT AIM untuk menjadi zat aktif baru yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produk kesehatan, pangan, dan kosmetik.

2) PT Algatropia Indonesia Raya

PT Algatropia Indonesia Raya dibentuk untuk menjalankan bisnis pengembangan produk residu air kolam algae yang diformulasikan untuk pupuk organik cair maupun padat. Pupuk organik yang dihasilkan diperuntukkan untuk menyuburkan tanah dan tanaman beserta memperbanyak hasil panen. Merk pupuk tersebut adalah Algalizer. Pengembangan bisnis ini dibentuk sebagai upaya mengoptimalkan pengelolaan produksi hulu (budidaya).

3) PT Eksis Natura Indonesia

PT Eksis Natura Indonesia dibentuk untuk menjalankan unit bisnis perdagangan eceran kosmetik yang adalah bisnis perdagangan kosmetik berupa sabun yang mengandung mikroalga. PT Eksis Natura Indonesia saat ini belum beroperasi.

4) PT Generasi Natura Indonesia

PT Generasi Natura Indonesia dibentuk untuk menjalankan unit bisnis perdagangan eceran obat tradisional berbahan baku mikroalga Spirulina. PT Generasi Natura Indonesia saat ini belum beroperasi.



7. FAKTOR RISIKO

Beberapa risiko yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan
 1. Risiko penurunan permintaan dari pemaklon
- b. Risiko-risiko usaha yang bersifat material, yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan
 1. Risiko bahan baku
 2. Risiko pemalsuan
 3. Risiko perubahan regulasi
 4. Risiko perubahan teknologi
- c. Risiko-risiko umum
 1. Risiko nilai tukar
 2. Risiko tingkat pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia
 3. Risiko kebijakan pemerintah
- d. Risiko bagi investor
 1. Kondisi Pasar Modal Indonesia Dapat Mempengaruhi Harga atau Likuiditas Saham Perseroan
 2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan.
 3. Risiko Perseroan Tidak Dapat Membagikan Dividen.

Keterangan lebih rinci mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 31 Desember 2024 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah maksimal 50% (lima puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.



I. PENAWARAN UMUM

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, maka berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 08 tanggal 02 September 2024, dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055842.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 04 September 2024, pemberitahuan perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0189114 tanggal 04 September 2024, pemberitahuan perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0247974 tanggal 04 September 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0187510.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 04 September 2024, dalam rapat pemegang saham diputuskan untuk menyetujui rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 28,33% (dua puluh delapan koma tiga tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) – Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya adalah Rp59.500.000.000,- (lima puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 85.000.000 (delapan puluh lima juta) atau sebanyak 19,77% (sembilan belas koma tujuh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah), sehingga nilai seluruhnya adalah sebesar Rp29.750.000.000 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yaitu mulai tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan 11 Desember 2025. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam daftar penjabatan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjabatan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 Waran dimana setiap 1 (satu) Waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjabatan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI TBK
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak di Bidang Maklon Herbal, Kosmetik, dan Minuman Fungsional dan Botanical

Berkedudukan di Sukoharjo, Indonesia

Kantor Pusat

Jalan Raya Tawangsari-Klaten, Rejosari, RT 01, RW 07, Kateguhan,
Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, 57561

Telp. (0271) 5992141

Email : info@brigit.co.id; Website : www.brigit.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN PERMINTAAN DARI PEMAKLON. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAH PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 216 tanggal 29 Agustus 2024, dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054575.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 29 Agustus 2024, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0187501 tanggal 29 Agustus 2024, perubahan data Perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0245925 tanggal 29 Agustus 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0183082.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 29 Agustus 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 074 tanggal 13 September 2024 yang ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 08 tanggal 02 September 2024, dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055842.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 04 September 2024, pemberitahuan perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0189114 tanggal 04 September 2024, pemberitahuan perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0247974 tanggal 04 September 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0187510.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 04 September 2024, berikut struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan :

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.600.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Machmud Lutfi Huzain	215.000.000	10.750.000.000	50,00
Amei Lisa Dita Karina	193.500.000	9.675.000.000	45,00
Narno Raharjo	21.500.000	1.075.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	430.000.000	21.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.170.000.000	58.500.000.000	

A. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini adalah sebanyak-banyaknya 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh



Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 28,33% (dua puluh delapan koma tiga tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.600.000.000	80.000.000.000		1.600.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Machmud Lutfi Huzain	215.000.000	10.750.000.000	50,00	215.000.000	10.750.000.000	35,83
Amei Lisa Dita Karina	193.500.000	9.675.000.000	45,00	193.500.000	9.675.000.000	32,25
Narno Raharjo	21.500.000	1.075.000.000	5,00	21.500.000	1.075.000.000	3,59
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	170.000.000	8.500.000.000	28,33
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	430.000.000	21.500.000.000	100,00	600.000.000	30.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	1.170.000.000	58.500.000.000		1.000.000.000	50.000.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

B. PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 85.000.000 (delapan puluh lima juta) atau sebanyak 19,77% (sembilan belas koma tujuh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah), sehingga nilai seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya Rp29.750.000.000 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yaitu mulai tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan 8 Januari 2026.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Pelaksanaan Waran			Sesudah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.600.000.000	80.000.000.000		1.600.000.000	80.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh :						
Machmud Lutfi Huzain	215.000.000	10.750.000.000	35,83	215.000.000	10.750.000.000	31,38
Amei Lisa Dita Karina	193.500.000	9.675.000.000	32,25	193.500.000	9.675.000.000	28,25
Narno Raharjo	21.500.000	1.075.000.000	3,59	21.500.000	1.075.000.000	3,14
Masyarakat :						
- Saham	170.000.000	8.500.000.000	28,33	170.000.000	8.500.000.000	24,82
- Waran Seri I	-	-	-	85.000.000	4.250.000.000	12,41



Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Pelaksanaan Waran			Sesudah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	600.000.000	30.000.000.000	100,00	685.000.000	34.250.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	1.000.000.000	50.000.000.000		915.000.000	45.750.000.000	

Keterangan mengenai waran di bawah ini merupakan pokok-pokok Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam akta tersebut. Salinan selengkapnya dapat diperoleh dan atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelolaan Administrasi Waran pada setiap hari dan jam kerja.

1. Definisi

- Waran Seri I berarti berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 85.000.000 (delapan puluh lima juta) Waran Seri I;
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I;
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli Saham Baru oleh Pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan Waran Seri I terkait;
- Harga Pelaksanaan berarti berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I dan sebagai harga awal pelaksanaan yaitu sebesar Rp350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) terhadap harga awal pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian Harga Pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Akta Pernyataan ini.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yaitu sebanyak-banyaknya 85.000.000 (delapan puluh lima juta) lembar saham sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Emiten yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.

2. Syarat Waran Seri I

Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku serta Pernyataan Pendaftaran telah menjadi Efektif, Emiten dengan ini menyatakan akan menerbitkan Waran Seri I dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah seluruh Waran Seri I yang akan dikeluarkan adalah sebanyak-banyaknya sejumlah 85.000.000 (delapan puluh lima juta) Waran Seri I, yang pada waktu diterbitkannya menyertai Saham yang baru dikeluarkan dari portepel Emiten yang berasal dari Penawaran Umum sesuai dengan Daftar Pemegang Waran. Setiap pemegang saham baru yang memiliki 2 (dua) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan memperoleh sebanyak 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma, dan selanjutnya setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan selama jangka waktu pelaksanaannya, yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan. Saham dan Waran Seri I tersebut untuk selanjutnya dicatatkan pada Bursa Efek. Kepastian mengenai jumlah Waran Seri I yang diterbitkan tersebut akan ditentukan dalam perubahan Akta Pernyataan ini.
- Bahwa penerbitan Waran Seri I tersebut tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana termaktub dalam akta ini, beserta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari dan dengan memperhatikan:
 - Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal; dan
 - Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Emiten dicatatkan.



- c. Setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dan tunduk pada semua ketentuan dalam Akta Pernyataan dan Peraturan Pasar Modal.
- d. Hak atas Waran Seri I untuk pertama kalinya melekat pada pemegang saham yang berasal dari Saham yang ditawarkan/dijual melalui Penawaran Umum. Waran Seri I yang diterbitkan adalah Waran Seri I atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama periode perdagangan Waran Seri I. Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Waran untuk kepentingan Emiten dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.
- e. Emiten hanya mengakui 1 (satu) orang baik perorangan maupun individu maupun badan hukum sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) Waran Seri I.
Dalam hal satu Waran Seri I karena alasan apapun menjadi hak beberapa orang dan/atau badan hukum maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) individu atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan atas Waran Seri I tersebut.
Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Emiten akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-hak sebagai Pemegang Waran Seri I berdasarkan Peraturan Pasar Modal dan Penerbitan Waran Seri I.
- f. Pemegang Waran Seri I untuk pertama kali didaftarkan dalam Daftar Pemegang Waran pada tanggal yang sama dengan penerbitan Saham baru yang dikeluarkan yang berasal dari Penawaran Umum dimana Waran Seri I disertakan.
- g. Setelah pendaftaran Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran dan Waran Seri I tercatat pada Bursa Efek, maka Waran Seri I dapat dialihkan secara terpisah dari Saham baru atau konfirmasi tertulis yang dikeluarkan yang berasal dari Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan dalam Akta Pernyataan.
- h. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I.
Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I maka setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai, dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dalam jumlah berapa pun dan dengan alasan apapun kepada Emiten dan Emiten tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan.
- i. Pemegang Waran Seri I yang namanya tercantum dalam Surat Kolektif Waran Seri I berhak mengalihkan Waran Seri I dengan mengisi dan menandatangani formulir pengalihan hak yang dilekatkan dibelakang Surat Kolektif Waran Seri I dan menyerahkannya kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dengan memperhatikan Pernyataan Penerbitan Waran serta ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
- j. Emiten dapat menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I sebagai bukti pemilikan dari 1 (satu) Waran Seri I atau lebih oleh seorang Pemegang Waran Seri I yang mencantumkan jumlah Waran Seri I, diberi nomor urut serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Emiten satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- k. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Emiten, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen dari Emiten, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Emiten kemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.



- l. Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Emiten atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang telah disetor penuh dan yang menjadi bagian dari modal saham Emiten serta memberi hak yang sama dengan pemegang saham Emiten lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Emiten. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.
- m. Mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I, Pelaksanaan Waran Seri I, prosedur Pelaksanaan Waran Seri I, penggantian Waran Seri I, pengalihan Waran Seri I sebagaimana diuraikan secara rinci dalam Akta Pernyataan.
- n. Emiten wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I antara lain apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I.
- o. Semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Penerbitan Waran dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku atas Waran Seri I dan mengikat Emiten, Pemegang Waran Seri I dan pihak-pihak lain yang terkait sehubungan dengan penerbitan Waran Seri I.
- p. Pemindahan hak atas Waran Seri I di luar dari Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia dilakukan di luar Bursa sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- q. Untuk Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku juga ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Waran Seri I telah didaftarkan pada Kustodian Sentral Efek Indonesia berdasarkan Perjanjian tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
 - 2) Waran Seri I tidak diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I akan tetapi didistribusikan dalam bentuk elektronik.
 - 3) Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh Emiten.
 - 4) Pemegang Waran Seri I yang menghendaki Surat Kolektif Waran Seri I dapat melakukan penarikan Waran Seri I keluar dari Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia
 - 5) Pengalihan kepemilikan Waran Seri I dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia.Waran Seri I yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek hanya Waran Seri I yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau diblokir.

3. Hak Untuk Membeli Saham Emiten dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Akta Pernyataan.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Emiten dalam rangka Penawaran Umum.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Akta Pernyataan selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Tanggal Jatuh Tempo menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Emiten.

4. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam akta Pernyataan.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.



- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Waran Seri I menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I melalui perusahaan efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Waran Seri I membuka rekening efeknya.
- d. Formulir Pelaksanaan Waran Seri I yang telah diisi secara lengkap dan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Emiten atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut: "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan").
- e. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I, tidak dapat ditarik kembali.
- f. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran. Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Emiten mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*), dan Emiten pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
- g. Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Emiten, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- h. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Emiten membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Emiten melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 11 Akta Pernyataan.
- i. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri I tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Pernyataan Penerbitan Waran ini.
- j. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Emiten.
- k. Emiten wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- l. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (lima) Akta Pernyataan Emiten wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Pasal 11 Akta Pernyataan.
- m. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal, tidak bernilai, dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dalam jumlah berapa pun dan dengan



alasan apapun kepada Emiten dan dan Emiten tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan.

- n. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan Peraturan Pasar Modal.

5. Penyesuaian Harga Pelaksanaan Dan Jumlah Waran Seri I

- a. Harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I dan sebagai harga awal pelaksanaan yaitu sebesar Rp350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah).
- b. Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 85.000.000 (delapan puluh lima juta) Waran Seri I. Kepastian jumlah saham dan Waran Seri I akan ditentukan dalam perubahan Akta Pernyataan ini.
- c. Jumlah Waran Seri I hanya dapat mengalami perubahan apabila terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham dengan memperhatikan POJK Nomor 32/2015. Hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I, sebagai berikut:

- 1) Bila terjadi pemecahan Saham Emiten dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena pemecahan nominal saham (*stock split*) dan penggabungan nilai nominal (*reverse stock*), maka:

- Harga Pelaksanaan Baru:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal lama setiap saham}} \times A$$

- Jumlah Waran Seri I Baru:

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal baru setiap saham}} \times B$$

A= harga pelaksanaan Waran Seri I

B= jumlah awal Waran Seri I yang beredar

- Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai Perdagangan Saham di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.
- d. Apabila Harga Pelaksanaan baru dan/atau jumlah Waran Seri I baru karena penyesuaian menjadi pecahan maka dilakukan pembulatan ke bawah, perubahan Harga Pelaksanaan baru Waran dan/atau jumlah Waran Seri I baru, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.
 - e. Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak lebih rendah dari nilai nominal tiap saham Emiten, satu dan lain dengan memperhatikan anggaran dasar Emiten, ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundangan yang berlaku. Penyesuaian tersebut akan diumumkan dalam surat kabar sesuai dengan dengan Pasal 11 Akta Pernyataan ini dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal.
 - f. Setelah penyesuaian terhadap jumlah Waran Seri I menjadi efektif, Emiten akan mengumumkan tanggal penutupan Daftar Para Pemegang Waran dan periode penyerahan Surat Kolektif Waran Seri I tambahan hasil Penyesuaian tersebut.

6. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

- a. Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 6



Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

- c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Emiten untuk didaftar sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biayalainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Emiten.
- d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Emiten dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan Direksi Emiten atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan.
- f. Dalam hal satu Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.
- g. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Emiten akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang Waran Seri I.
- h. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Emiten dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Emiten dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- i. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran.
- j. Untuk Waran Seri I yang masuk pada Penitipan Kolektif berlaku peraturan kustodian Sentral Efek Indonesia.

7. Penggantian Waran Seri I

- a. Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Emiten maka atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Emiten.
- b. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Emiten dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut.



- c. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- d. Emiten atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Emiten.
- e. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.
- f. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi.
- g. Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan tidak akan berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga.
- h. Emiten melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak.
- i. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

8. Pengelolaan Administrasi Waran Seri I

- a. Penunjukan, tugas dan kewajiban Pengelola Administrasi Waran Seri I tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
- b. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas melakukan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan Pengelolaan Administrasi saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I antara lain meliputi:
 - 1) Menerbitkan dan menyerahkan Waran Seri I kepada pemegang Waran Seri I
 - 2) Bertanggung jawab atas penerimaan Dokumen Pelaksanaan dan memeriksa kelengkapan data serta lampiran-lampiran termasuk identitas pemesan dan verifikasi mengenai pelunasannya.
 - 3) Melaksanakan pengalihan pemilikan, penggantian, pemecahan, dan penggabungan Waran Seri I
 - 4) Menerbitkan dan menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Saham
 - 5) Melaporkan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek dan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- c. Jika terjadi penggantian Pengelola Administrasi Waran Seri I Emiten wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan pasal 11 Akta Pernyataan ini dan kepada OJK dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelumnya.
- d. Emiten berkewajiban untuk setiap saat mempertahankan hanya ada 1 (satu) Pengelola Administrasi Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Akta Pernyataan ini, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran dan Peraturan dan Ketentuan Pasar Modal.

9. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.
- b. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

10. Penggabungan, Peleburan, Pemisahan, Pengambilalihan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam Jangka Waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan atau likuidasi maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah Perusahaan tersebut diambil Emiten berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Penerbitan Waran Seri I.
- b. Emiten memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perusahaan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
- c. Dalam hal Emiten melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Emiten wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Akta Pernyataan dan pemegang Waran dapat melaksanakan Waran menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan atau peleburan dengan memperhatikan ketentuan dalam akta ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

11. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

- a. Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran nasional dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Akta Pernyataan ini atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Emiten.
- b. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

12. Perubahan

- a. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Emiten dapat merubah Akta Pernyataan ini, dengan memperhatikan ketentuan mengenai harga pelaksanaan Waran Seri I dan Jangka Waktu Waran Seri I tidak dapat mengalami perubahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Memperoleh persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I
 - 2) Emiten wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Emiten, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
 - 3) Setiap perubahan Akta Pernyataan ini harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Akta Pernyataan, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - 4) Perubahan Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I hanya bisa diubah dalam hal terjadi penggabungan/pemecahan saham.
- b. Setelah akta Perubahan Akta Pernyataan ditandatangani, maka harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemegang Waran Seri I, pemberitahuan atas setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus diberitahukan oleh Emiten kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Penerbitan Waran Seri I.



- c. Perubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Akta Pernyataan serta Peraturan Pasar Modal
- d. Emiten dapat merubah Akta Pernyataan ini sebelum Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dengan mengesampingkan ketentuan tersebut dalam Pasal 13 ayat 1, 13 ayat 2 dan 13 ayat 3 tersebut di atas.

C. PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak-banyaknya 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak-banyaknya 28,33% (dua puluh delapan koma tiga tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta) saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak-banyaknya 85.000.000 (delapan puluh lima juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 19,77% (sembilan belas koma tujuh tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran, yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru. Sehingga jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 685.000.000 (enam ratus delapan puluh lima juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Waran Seri I.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-12812/BEI.PP3/12-2024 tanggal 5 Desember 2024.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No.216 tanggal 29 Agustus 2024 terdapat peningkatan modal disetor serta modal ditempatkan dengan menerbitkan 320.000.000 lembar saham baru dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp16.000.000.000 yang berasal dari Konversi Laba Ditahan (Dividen Saham) Perseroan berdasarkan perhitungan Saldo Laba per Juni 2024. Peningkatan modal tersebut menambah kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham sebagai berikut:

1. Machmud Lutfi Huzain sebanyak 160.000.000 (seratus enam puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah)
2. Amei Lisa Dita Karina sebanyak 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta Rupiah)
3. Narno Raharjo sebanyak 16.000.000 (enam belas juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)

Maka berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, pemegang saham Perseroan menyatakan sebagai berikut:



Bahwa pemegang saham Perseroan memenuhi kriteria pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 POJK Nomor 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, dimana para pemegang saham Perseroan tersebut yakni Machmud Lutfi Huzain, Amei Lisa Dita Karina dan Narno Raharjo dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan telah memperoleh / adanya penambahan baru untuk kepemilikan efek bersifat ekuitas sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 06 tanggal 14 Mei 2024 dibuat dihadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo tentang peningkatan modal setor dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 216 tanggal 29 Agustus 2024 dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan tentang konversi laba ditahan (dividen saham), oleh karena itu dilarang mengalihkan saham-saham Perseroan yang dimilikinya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, berdasarkan pemeriksaan hukum oleh Konsultan Hukum atas Pernyataan para pemegang saham Perseroan atas nama Narno Raharjo tanggal 10 September 2024 menyatakan tidak akan mengalihkan saham-saham Perseroan yang dimilikinya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, namun untuk pemegang saham atas nama Machmud Lutfi Huzain dan Amei Lisa Dita Karina selaku pengendali dengan sukarela tidak akan mengalihkan saham-saham Perseroan yang dimilikinya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, dimana saham-saham tersebut tidak sedang dijadikan jaminan kepada siapapun dan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun, sebagaimana pemeriksaan hukum oleh Konsultan Hukum atas Surat Pernyataan para pemegang saham Perseroan tanggal 12 Desember 2024.

Sehubungan dengan terdapatnya larangan pengalihan saham baik sebagian atau seluruhnya yang dimiliki oleh pemegang-pemegang saham tersebut di atas maka berdasarkan surat PT Sinartama Gunita kepada Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. 230/SG-CA/BBT/XII/24 tanggal 10 Desember 2024 telah dinyatakan bahwa saham dari Machmud Lutfi Huzain, Amei Lisa Dita Karina, dan Narno Raharjo akan diblokir dengan jangka waktu masing-masing 8 bulan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Apabila dalam periode tersebut, saham-saham tersebut dikonversi menjadi tanpa warkat (*scripless*), maka pemegang saham yang bersangkutan harus memberikan kepada PT Sinartama Gunita Surat Instruksi Blokir kepada sekuritas, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali Perseroan tanggal 12 Desember 2024 bahwa pemegang saham pengendali Perseroan yaitu Machmud Lutfi Huzain dan Amei Lisa Dita Karina yang merupakan pemilik manfaat Perseroan yang memiliki tujuan yang sama terhadap Perseroan sehingga termasuk sebagai kelompok yang terorganisasi sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018, menyatakan tidak akan menjual saham-saham PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk yang dimilikinya dalam jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.

Sehubungan dengan pernyataan pemegang saham pengendali di atas maka berdasarkan surat PT Sinartama Gunita kepada Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. 233/SG-CA/BBT/XII/24 tanggal 12 Desember 2024 telah dinyatakan bahwa saham dari Machmud Lutfi Huzain dan Amei Lisa Dita Karina akan diblokir dengan jangka waktu masing-masing 12 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Apabila dalam periode tersebut, saham-saham tersebut dikonversi menjadi tanpa warkat (*scripless*), maka pemegang saham yang bersangkutan harus memberikan kepada PT Sinartama Gunita Surat Instruksi Blokir kepada sekuritas, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk sesuai dengan surat No. 04/060-3/0013A/SP3 tanggal 3 Juni 2024.

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, TIDAK ADA SAHAM-SAHAM PERSEROAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN SENDIRI (SAHAM TREASURI).



TIDAK TERDAPAT PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF SELAIN PENERBITAN SAHAM BARU ATAS PELAKSANAAN WARAN SERI I YANG AKAN DILAKSANAKAN DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SETELAH WARAN SERI I DITERBITKAN.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja yang antara lain untuk pembelian bahan baku, penambahan produksi, dan pengembangan pemasaran.

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja yang antara lain untuk pembelian bahan baku, penambahan produksi dan pengembangan pemasaran.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Hingga saat ini belum ada perjanjian/kesepakatan/kontrak pendahuluan dan/atau dokumen lain yang memiliki makna serupa yang telah ditandatangani Perseroan dengan pihak-pihak yang relevan sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk pembelian bahan baku, penambahan produksi dan pengembangan pemasaran. Perseroan berkomitmen untuk membuat perjanjian/kesepakatan/kontrak dan/atau dokumen lain yang memiliki makna serupa dengan pihak-pihak yang relevan sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk pembelian bahan baku, penambahan produksi dan pengembangan pemasaran dalam hal dana hasil penawaran umum telah efektif diterima oleh Perseroan.

Bahwa dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut untuk modal kerja yang merupakan kegiatan usaha menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, transaksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020") dan pasal 13 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020"), maka Perseroan wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan. Jika merupakan transaksi benturan kepentingan, Perseroan wajib memenuhi ketentuan pasal 11 POJK No. 42/2020.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar • % dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar •%
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar •%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar •%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar •%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar •%, jasa Konsultan Hukum sebesar •%, dan jasa Notaris sebesar •%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI.



PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.



III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan per tanggal 30 Juni 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Yansen dan Rekan yang ditandatangani oleh Rudi M. Tambunan, CA, CPA dengan opini tanpa modifikasi tanggal 10 Desember 2024, Perseroan memiliki kewajiban sebesar Rp 24.611.140.994 yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

URAIAN	30 Juni
	2024
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak ketiga	347.271.205
Pihak berelasi	851.172.190
Utang pajak	15.422.828.689
Beban akrual	534.498.528
Uang muka penjualan	4.313.601.454
Utang jangka Panjang yang	
Jatuh tempo dalam satu tahun	
Utang bank	460.416.667
Utang pembiayaan konsumen	15.960.000
Liabilitas sewa	144.654.145
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	22.090.402.878
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang lain-lain pihak berelasi	433.223.800
Utang jangka Panjang setelah	
Dikurangi bagian jangka pendek:	
Utang bank	1.664.583.333
Liabilitas sewa	401.893.939
Liabilitas imbalan kerja	21.037.044
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	2.520.738.116
JUMLAH LIABILITAS	24.611.140.994

A. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar Rp22.090.402.878 dengan perincian sebagai berikut:

**1. Utang usaha**

Uraian	30 Juni
	2024
Pihak Ketiga	
PT Poleba Grup	99.900.000
PT Epac Flexibel	99.690.728
PT Kapsulindo Nusantara	65.394.000
Lain-lain (dibawah Rp50.000.000)	82.286.477
Jumlah Utang Usaha – Pihak Ketiga	347.271.205
Pihak Berelasi	
PT Algae Bioteknologi Internasional	784.352.190
PT Asiaplant Makmur Mandiri	65.170.000
Lain-lain (dibawah Rp50.000.000)	1.650.000
Jumlah Utang Usaha – Pihak Berelasi	851.172.190
Jumlah Utang Usaha Pihak Ketiga & Pihak Berelasi	1.198.443.395

2. Utang Pajak

Uraian	30 Juni
	2024
Pajak Pertambahan Nilai	1.715.737.665
Pajak Penghasilan Pasal 29	13.707.091.024
Jumlah	15.422.828.689

3. Beban Akruai

Uraian	30 Juni
	2024
Jasa Profesional	524.979.030
BPJS	9.519.498
Jumlah	534.498.528

4. Uang Muka Penjualan

Uraian	30 Juni
	2024
Produk Herbal	2.923.735.632
Produk Kosmetik	554.364.915
Produk Minuman Fungsional	835.500.907
Jumlah	4.313.601.454



5. Utang Bank

Uraian	30 Juni
	2024
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	460.416.667
Jumlah	460.416.667

6. Utang Pembiayaan Konsumen

Uraian	30 Juni
	2024
PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance	15.960.000
Jumlah	15.960.000

7. Liabilitas Sewa

Uraian	30 Juni
	2024
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun	144.654.145
Jumlah	144.654.145

B. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar Rp2.520.738.116 dengan perincian sebagai berikut:

1. Utang Lain-lain pihak berelasi

Uraian	30 Juni
	2024
Pihak Berelasi	
Muhammad Zusron	317.333.279
Ganang Dwi Harjanto	68.400.021
Sidiq Nur Pambudi	47.490.500
Jumlah	433.223.800

2. Utang Bank

Uraian	30 Juni
	2024
PT Bank Syariah Indonesia	<u>2.125.000.000</u>
Sub Jumlah	2.125.000.000
Dikurangi: bagian jangka pendek PT Bank Syariah Indonesia Tbk	(460.416.667)



Uraian	30 Juni
	2024
Utang Bank Jangka Panjang	1.664.583.333

3. Liabilitas sewa

Uraian	30 Juni
	2024
Saldo Awal	334.415.017
Dampak Akuisisi Entitas Anak	-
Penambahan	1.006.775.492
Beban Bunga	5.357.575
Pelunasan	(800.000.000)
Saldo Akhir	546.548.084
Liabilitas Sewa yang jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(144.654.145)
Jumlah Liabilitas Sewa Jangka Panjang	401.893.939

4. Liabilitas Imbalan Kerja

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja berdasarkan laporan Aktuaris Independen Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits No. 2601/ST-NM-PSAK24-BBT/VI/2024, tanggal 9 Juli 2024. Pencatatan liabilitas imbalan kerja menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Uraian	30 Juni
	2024
Tingkat diskonto per tahun	7,00%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	3,00%
Tingkat kematian	TMI IV 2019
Tingkat kecacatan	10,00%
Usia pensiun normal	57 Tahun

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

Uraian	30 Juni
	2024
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Kerja	21.037.044
Jumlah	21.037.044

Beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai berikut:

Uraian	30 Juni
	2024
Diakui pada laba rugi	2.891.500
Biaya jasa kini	-
Penyesuaian liabilitas atas masa kerja lalu	585.148
Biaya bunga	(268.500)
Pembayaran manfaat	



Uraian	30 Juni
	2024
Diakui pada penghasilan komprehensif lain: Keuntungan/(kerugian) aktuarial	841.896
Jumlah	4.050.044

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja sebagai berikut:

Uraian	30 Juni
	2024
Saldo awal biaya jasa kini	16.987.000
Biaya jasa kini	2.891.500
Penyesuaian liabilitas atas masa kerja lalu	-
Biaya bunga	585.148
Pembayaran manfaat	(268.500)
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain	841.896
Saldo Akhir	21.037.044

5. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima oleh Entitas Induk dan Entitas Anak antara lain:

a) Utang Bank

1) PT Brigit Biofarmaka Teknologi

Berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 161 tanggal 31 Agustus 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, sebagai berikut:

Nama : PT Brigit Biofarmaka Teknologi
 Jenis pembiayaan : Pembiayaan investasi
 Sifat pembiayaan : Non revolving
 Tujuan pembiayaan : Pembelian aset
 Obyek pembiayaan : Sebidang tanah dan bangunan yang di atasnya digunakan sebagai gudang
 Harga perolehan : Rp2.253.000.000
 Jangka waktu : 60 bulan (5 tahun)

Agunan:

Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 1821 atas nama Siti Lestari, Sulastri, Suladi, Agus Suki Widodo yang terletak di Dukuh Kateguhan, Kelurahan Kateguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, dengan luas tanah 884 m2. SHM No. 1821, selanjutnya ditindaklanjuti dengan proses balik nama menjadi nama Perusahaan.

Persyaratan penting dari pinjaman bank terkait dengan negative covenant yang telah berubah berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan SPPP Fasilitas Pembiayaan atas nama PT Brigit Biofarmaka Teknologi No. 04/060-3/0013A/SP3 tanggal 03 Juni 2024, sebagai berikut:

Semula:

Tanpa Persetujuan tertulis dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Nasabah tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan penjualan, menjaminkan dan men-transfer sebagian atau seluruh aset Nasabah kecuali aset yang menjadi barang dagangan dan bukan merupakan jaminan Nasabah kepada Bank.
- Mengubah nama, maksud dan tujuan kegiatan usaha serta status usaha.



- c. Memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari pihak ketiga, kecuali dalam rangka transaksi yang wajar.
- d. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Nasabah kepada pihak lain.
- e. Melakukan pembayaran/pelunasan hutang kepada pemegang saham/pengurus (*shareholders debt*).
- f. Menyatakan diri pailit.

Konsekuensi dari pelanggaran tersebut, Bank dapat menarik seluruh pembiayaan yang telah diberikan dan Nasabah wajib melunasi outstanding pembiayaan berikut kewajiban finansial lainnya sekaligus atau PT Bank Syariah Indonesia Tbk akan menempuh penyelesaian secara litigasi.

Berubah menjadi:

Tanpa Persetujuan tertulis dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Nasabah tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penjualan, menjaminkan dan men-transfer sebagian atau seluruh aset Nasabah kecuali aset yang menjadi barang dagangan dan bukan merupakan jaminan Nasabah kepada Bank.
- b. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Nasabah kepada pihak lain.
- c. Menyatakan diri pailit
- d. Nasabah wajib menyerahkan pemberitahuan secara tertulis kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk, apabila Nasabah melakukan hal-hal sbb:
 - Mengubah nama, maksud dan tujuan kegiatan usaha serta status usaha.
 - Memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari pihak ketiga, kecuali dalam rangka transaksi yang wajar.
 - Melakukan pembayaran/pelunasan hutang kepada pemegang saham/pengurus (*shareholders debt*).

Konsekuensi dari pelanggaran tersebut, bank dapat menarik seluruh pembiayaan yang telah diberikan dan Nasabah wajib melunasi outstanding pembiayaan berikut kewajiban finansial lainnya sekaligus atau PT Bank Syariah Indonesia Tbk akan menempuh penyelesaian secara litigasi.

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah:

- *Debt to equity ratio* maksimal 300%
- *Debt service coverage ratio* minimal 100%

Pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, Perusahaan telah memenuhi seluruh pembatasan penting.

Penarikan pinjaman dilakukan pada tanggal 4 September 2023 sebesar Rp1.500.000.000. Pembayaran atas pinjaman dilakukan pada tanggal 4 setiap bulannya, berikut rincian pembayaran pinjaman sampai dengan 30 Juni 2024:

Tanggal	Rincian Pembayaran		
	Pokok	Bunga	Jumlah
04 Oktober 2023	Rp25.000.000	Rp7.613.634	Rp32.613.634
04 November 2023	Rp25.000.000	Rp7.613.634	Rp32.613.634
04 Desember 2023	Rp25.000.000	Rp7.613.634	Rp32.613.634
04 Januari 2024	Rp25.000.000	Rp7.613.634	Rp32.613.634
04 Februari 2024	Rp25.000.000	Rp7.613.634	Rp32.613.634
04 Maret 2024	Rp25.000.000	Rp7.613.634	Rp32.613.634
04 April 2024	Rp25.000.000	Rp7.613.634	Rp32.613.634
04 Mei 2024	Rp25.000.000	Rp7.613.634	Rp32.613.634



04 Juni 2024	Rp25.000.000	Rp7.613.634	Rp32.613.634
Jumlah	Rp225.000.000	Rp68.522.706	Rp293.522.706

2) PT Meilis Inovasi Bioteknologi

Berdasarkan Surat Akad Pembiayaan Musyarakah No. 04/015/10749/18021/V/MSYR tanggal 16 Mei 2023, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, sebagai berikut:

Nama : PT Meilis Inovasi Bioteknologi
 Jenis pembiayaan : Pembiayaan modal kerja
 Sifat pembiayaan : Non revolving
 Tujuan pembiayaan : Modal kerja
 Harga perolehan : Rp850.000.000
 Jangka waktu : 24 Bulan

Agunan:

- BSI Investasi Terikat PT Bank Syariah Indonesia Tbk atas nama PT Brigit Biofarmaka Teknologi nomor bilyet 451-A 004891 senilai Rp850.000.000.
- Deposito PT Bank Syariah Indonesia Tbk atas nama PT Brigit Biofarmaka Teknologi dengan nomor bilyet AB00345617 senilai Rp150.000.000.

Persyaratan penting:

Tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Sayariah Indonesia Tbk, PT Meilis Inovasi Bioteknologi tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Meminjam agunan;
- Memperoleh fasilitas kredit/pinjaman/pembiayaan lain dari pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan telah mendapat persetujuan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk;
- Mengikat diri sebagai penjamin utang atau meminjamkan harta kekayaan pribadi kepada pihak lain.

Penarikan pinjaman dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024 sebesar Rp850.000.000. Per 30 Juni 2024 belum ada pembayaran atas pinjaman tersebut.

b) Utang Pembiayaan Konsumen

1) PT Brigit Biofarmaka Teknologi

Pada tanggal 29 September 2022, PT Brigit Biofarmaka Teknologi menandatangani perjanjian pembiayaan dengan PT BCA Finance berdasarkan kontrak No. 9810003718-PK-001. Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp422.862.680 dengan tingkat suku bunga 4,89% effective dengan jangka waktu 1 tahun. Pembiayaan ini digunakan untuk pembelian Toyota Innova 2.4 G MT tahun 2022.

2) PT Algaepark Indonesia Mandiri

Pada tanggal 20 Januari 2020, PT Algaepark Indonesia Mandiri menandatangani perjanjian pembiayaan dengan PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance dengan No. 02300303001972256. Perusahaan mendapat fasilitas pembiayaan sebesar Rp136.800.000 dengan tingkat suku bunga 14,77% effective dengan jangka waktu 5 tahun. Pembiayaan ini digunakan untuk pembelian Daihatsu Siga tahun 2019.

6. **Komitmen dan Kontinjensi**

Tidak terdapat aset kontinjensi maupun liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan yang terkait dengan perjanjian kerjasama makloon. Tidak terdapat perkara atau sengketa hukum yang dapat menyebabkan liabilitas kontinjensi. Per tanggal laporan keuangan tidak terdapat kemungkinan kewajiban



perpajakan tambahan kecuali yang sudah disebutkan dalam Catatan 18 atas laporan keuangan konsolidasian.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADANYA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Konsolidasian Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Laporan keuangan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Yansen dan Rekan yang ditandatangani oleh Rudi M Tambunan, CA, CPA dengan opini tanpa modifikasi tanggal 10 Desember 2024.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

A. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
ASET				
Jumlah Aset Lancar	29.099.482.045	14.637.148.045	6.681.376.234	5.920.553.383
Jumlah Aset Tidak Lancar	22.985.409.062	21.661.202.750	18.984.468.393	18.854.342.341
JUMLAH ASET	52.084.891.107	36.298.350.795	25.665.844.627	24.774.895.724
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	22.090.402.878	14.843.224.759	9.975.366.595	6.063.057.939
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.520.738.116	2.111.616.588	316.263.727	420.304.365
JUMLAH LIABILITAS	24.611.140.994	16.954.841.347	10.291.630.322	6.483.362.304
EKUITAS				
Modal Saham	5.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	500.000.000
Tambahan modal disetor	505.707.433	1.361.266.206	1.521.988.586	-
Proforma Ekuitas	-	(1.395.149.656)	(1.058.034.833)	1.671.472.270
Penghasilan (kerugian)				
komprehensif lain	(2.052.956)	(1.396.277)	(82.919)	-
Saldo laba				
Dapat ditentukan penggunaannya	200.000.000	175.000.000	150.000.000	125.000.000
Belum dapat ditentukan penggunaannya	20.777.691.619	16.475.884.748	12.229.081.492	15.885.227.265
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	26.981.346.097	18.615.605.021	14.842.952.326	18.181.699.535
Kepentingan non-pengendali	492.404.015	727.904.427	531.261.980	109.833.885
JUMLAH EKUITAS	27.473.750.112	19.343.509.448	15.374.214.305	18.291.533.420
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	52.084.891.107	36.298.350.795	25.665.844.627	24.774.895.724
Dividen per Saham	17,17	16,95	32,40	17,28

**B. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN PERSEROAN**

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember 2023		
	2024	2023 (Tidak diaudit)	2023	2022	2021
Penjualan	54.758.628.634	19.252.544.234	56.930.100.939	38.495.534.971	37.853.059.931
Beban Pokok Penjualan	(30.678.536.465)	(10.144.520.280)	(34.252.740.134)	(18.802.065.300)	(14.486.176.528)
Laba Kotor	24.080.092.169	9.108.023.954	22.677.360.805	19.693.469.671	23.366.883.403
Laba Usaha	14.583.577.249	5.139.923.117	14.189.819.145	13.608.242.468	18.286.379.170
Laba Sebelum Pajak					
Penghasilan	16.041.423.322	5.160.815.234	14.756.834.156	14.129.661.242	18.759.447.749
Laba Bersih Periode Berjalan Sebelum Dampak					
Penyesuaian Proforma	<u>12.644.897.342</u>	<u>3.889.644.596</u>	<u>11.570.608.500</u>	<u>10.807.763.805</u>	<u>14.575.132.669</u>
Dampak Penyesuaian Proforma	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>337.114.823</u>	<u>816.751.397</u>	<u>731.404.944</u>
Laba Bersih Periode Berjalan	12.644.897.342	3.889.644.596	11.907.723.323	11.624.515.202	15.306.537.613
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak	<u>(656.679)</u>	<u>(656.679)</u>	<u>(1.313.358)</u>	<u>(82.919)</u>	<u>-</u>
Laba Komprehensif Periode Berjalan	12.644.240.663	3.888.987.917	11.906.409.965	11.624.432.283	15.306.537.613
Laba Bersih Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik entitas induk	12.801.022.444	4.318.022.891	11.973.660.556	12.384.275.971	15.649.225.341
Kepentingan non-pengendali	<u>(156.125.102)</u>	<u>(428.378.295)</u>	<u>(65.937.231)</u>	<u>(759.760.769)</u>	<u>(342.687.728)</u>
Laba Bersih Periode Berjalan	<u>12.644.897.342</u>	<u>3.889.644.596</u>	<u>11.907.723.325</u>	<u>11.624.515.202</u>	<u>15.306.537.613</u>
Laba Komprehensif Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik entitas induk	12.800.365.765	4.317.366.212	11.972.347.197	12.384.193.052	15.649.225.341
Kepentingan non-pengendali	<u>(156.125.102)</u>	<u>(428.378.295)</u>	<u>(65.937.232)</u>	<u>(759.760.769)</u>	<u>(342.687.728)</u>
Laba Komprehensif Periode Berjalan	<u>12.644.240.663</u>	<u>3.888.987.917</u>	<u>11.906.409.965</u>	<u>11.624.432.283</u>	<u>15.306.537.613</u>
Laba per Saham	<u>27,65</u>	<u>9,33</u>	<u>25,86</u>	<u>26,75</u>	<u>33,80</u>



C. RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Profitabilitas (%)				
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset	24,28	32,81	45,29	61,78
Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas	46,03	61,56	75,61	83,68
Laba Bersih terhadap Penjualan	23,09	20,92	30,20	40,44
Laba Bruto terhadap Penjualan	43,97	39,83	51,16	61,73
Laba (Rugi) Usaha terhadap Penjualan	26,63	24,92	35,35	48,31
Solvabilitas (%)				
Liabilitas terhadap Aset	47,25	46,71	40,10	26,17
Liabilitas terhadap Ekuitas	89,58	87,65	66,94	35,44
Likuiditas (%)				
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	131,73	98,61	66,98	97,65
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	58,73	26,87	9,92	32,39
Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	-3,81	47,89	1,70	105,83
Laba Bruto	6,19	15,15	-15,72	152,46
Laba (Rugi) Usaha	2,77	4,27	-25,58	155,91
Aset	43,49	41,43	3,60	74,01
Liabilitas	45,16	64,74	58,74	153,60
Debt Services Coverage Ratio (%)	64,10	96,13	144,69	293,71
Interest Coverage Ratio (%)	1.895,63	1.132,84	1.611,05	6.551,19
Asset Turnover (x)	1,05	1,57	1,50	1,53
Inventory Turnover (x)	6,47	9,50	10,28	18,31

Keterangan: Rasio keuangan per 30 Juni 2024 tidak diketahui.

Rasio keuangan lain yang relevan dengan Perseroan di bidang manufaktur:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Laba Setelah Pajak terhadap Ekuitas Rata-rata (ROE)	54,02%	68,60%	69,06%	102,14%
Quick Ratio	88,29%	49,17%	20,45%	50,62%

Rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk atas fasilitas pinjaman Entitas Induk, PT Brigit Biofarmaka Teknologi sesuai dengan Akad Pembiayaan Mudharabah No. 161 tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan pada Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan No. 03/064-3/0013A/SP3 sebagai berikut:

Rasio Keuangan	Persyaratan	Rasio Keuangan Perseroan			
		30 Juni 2024	Keterangan	31 Desember 2023	Keterangan
Debt to Equity Ratio	Maksimal 300%	76,89%	Terpenuhi	84,34%	Terpenuhi
Debt Service Coverage Ratio	Minimal 100%	78,81%	Tidak Terpenuhi	96,80%	Tidak Terpenuhi

Fasilitas pinjaman tersebut telah memperoleh *waiver* dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan No. 04/060-3/0013A/SP3 pada tanggal 3 Juni 2024.



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, 30 Juni 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 telah diaudit oleh KAP Robert, Rudi, Yansen dan Rekan yang ditandatangani oleh Rudi M Tambunan, CA, CPA dengan opini tanpa modifikasi tanggal 10 Desember 2024.

A. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 103 tanggal 14 Desember 2015, dibuat dihadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0005771.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 01 Februari 2016, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0013771.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 01 Februari 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 29 Maret 2016 Tambahan No. 4239. Perseroan berdomisili di Indonesia, dengan kantor dan pabrik yang berlokasi di Rejosari RT 01 RW 07 Kateguhan, Tawangsari Sukoharjo, 57561 Jawa Tengah.

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah:

a. Kegiatan Usaha Utama:

- 1) Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia (Kode KBLI: 21022).
- 2) Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi. (Kode KBLI: 20232);
- 3) Industri Minuman Lainnya (Kode KBLI: 11090);
- 4) Industri Minuman Ringan (Kode KBLI: 11040);

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

- 1) Industri Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion) (Kode KBLI: 10762);
- 2) Industri Pengolahan Teh (Kode KBLI: 10763);
- 3) Industri Kembang Gula (Kode KBLI: 10734);
- 4) Industri Makanan dari coklat dan kembang gula dari coklat (Kode KBLI: 10732);

Namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan saat ini adalah bergerak dalam bidang industri maklon herbal, kosmetik, dan minuman fungsional dan botanikal. Produk herbal yang dimaksud adalah berbagai macam produk obat tradisional diantaranya kapsul herbal dan madu, sedangkan produk kosmetik yang dimaksud adalah berbagai produk untuk dekoratif maupun perawatan kulit. Adapun produk minuman fungsional dan botanikal yang dimaksud adalah minuman serbuk dan teh. Perseroan mulai memproduksi secara komersial pada tahun 2018.



B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI PERSEROAN

Beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. **Permintaan Pasar**
Tingkat permintaan dari pemaklon sangat mempengaruhi bisnis Perseroan. Perseroan perlu memahami tren pasar dan kebutuhan masyarakat akan produk-produk herbal, kosmetik, dan minuman kemasan untuk mengoptimalkan nilai dari produk dan tingkat permintaan akan produk Perseroan. Selain itu, Perseroan akan terus berusaha responsif terhadap perubahan untuk tetap relevan.
2. **Persaingan**
Tingkat persaingan di industri maklon dapat mempengaruhi harga produk dan margin keuntungan. Perseroan dapat tertekan untuk menurunkan harga agar tetap kompetitif. Beberapa faktor seperti memahami pesaing, kualitas produk dan pelayanan, diferensiasi produk serta strategi pemasaran yang efektif dapat menjadi kunci keberhasilan Perseroan dalam persaingan industri.
3. **Strategi dan Kebijakan Perseroan**
Strategi dan kebijakan manajemen dalam menjalankan bisnis sangatlah penting untuk kemajuan Perseroan. Dengan demikian, manajemen Perseroan dituntut untuk beradaptasi dan berkembang secara terus menerus sehingga diperlukan strategi yang senantiasa adaptif dan inovatif untuk terus mendukung keberlanjutan dan pencapaian tujuan Perseroan.
4. **Perubahan Regulasi**
Perubahan regulasi dari pihak regulator seperti BPOM dapat mempengaruhi bisnis Perseroan dan permintaan dari pemaklon, salah satunya adalah masalah waktu pengurusan ijin. Aktif berkonsultasi dengan pihak-pihak regulator menjadi langkah yang harus senantiasa dilakukan agar keberlangsungan bisnis Perseroan tidak terganggu.
5. **Kemampuan Sumber Daya Manusia**
Kreatifitas yang tinggi serta memiliki kemampuan melakukan inovasi sangat diperlukan dalam bidang produksi, sehingga produk yang diluncurkan memiliki konsep yang memiliki nilai tambah dan selalu mengadaptasi keinginan pasar. Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya akan sangat dipengaruhi oleh faktor kemampuan sumber daya manusia sebagai syarat strategis.
6. **Kemampuan Perseroan dalam Menjaga Reputasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat.**
Reputasi serta pelayanan yang diberikan Perseroan merupakan salah satu faktor penentu yang membuat pemaklon memilih Perseroan sebagai pabrik yang akan memproduksi produknya. Perseroan akan dituntut untuk terus meningkatkan kualitas produk serta senantiasa meningkatkan mutu dan diferensiasi pelayanan sehingga berdampak positif terhadap kinerja Perseroan.
7. **Kemampuan Manajemen dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya Perseroan**
Untuk mencapai kondisi keuangan yang senantiasa bertumbuh sesuai yang diharapkan maka manajemen Perseroan perlu secara inovatif menerapkan langkah nyata dalam peningkatan profitabilitas Perseroan melalui peningkatan efisiensi biaya Perseroan tanpa mengurangi reputasi, mutu dan kualitas usaha Perseroan.



C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember 2023		
	2024	2023 (Tidak diaudit)	2023	2022	2021
Penjualan	54.758.628.634	19.252.544.234	56.930.100.939	38.495.534.971	37.853.059.931
Beban Pokok Penjualan	(30.678.536.465)	(10.144.520.280)	(34.252.740.134)	(18.802.065.300)	(14.486.176.528)
Laba Kotor	24.080.092.169	9.108.023.954	22.677.360.805	19.693.469.671	23.366.883.403
Laba Usaha	14.583.577.249	5.139.923.117	14.189.819.145	13.608.242.468	18.286.379.170
Laba Sebelum Pajak					
Penghasilan	16.041.423.322	5.160.815.234	14.756.834.156	14.129.661.242	18.759.447.749
Laba Bersih Periode					
Berjalan Sebelum Dampak					
Penyesuaian Proforma	<u>12.644.897.342</u>	<u>3.889.644.596</u>	<u>11.570.608.500</u>	<u>10.807.763.805</u>	<u>14.575.132.669</u>
Dampak Penyesuaian Proforma	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>337.114.823</u>	<u>816.751.397</u>	<u>731.404.944</u>
Laba Bersih Periode Berjalan	12.644.897.342	3.889.644.596	11.907.723.323	11.624.515.202	15.306.537.613
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak	<u>(656.679)</u>	<u>(656.679)</u>	<u>(1.313.358)</u>	<u>(82.919)</u>	<u>-</u>
Laba Komprehensif Periode Berjalan	12.644.240.663	3.888.987.917	11.906.409.965	11.624.432.283	15.306.537.613
Laba Bersih Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik entitas induk	12.801.022.444	4.318.022.891	11.973.660.556	12.384.275.971	15.649.225.341
Kepentingan non-pengendali	<u>(156.125.102)</u>	<u>(428.378.295)</u>	<u>(65.937.231)</u>	<u>(759.760.769)</u>	<u>(342.687.728)</u>
Laba Bersih Periode Berjalan	<u>12.644.897.342</u>	<u>3.889.644.596</u>	<u>11.907.723.325</u>	<u>11.624.515.202</u>	<u>15.306.537.613</u>
Laba Komprehensif Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik entitas induk	12.800.365.765	4.317.366.212	11.972.347.197	12.384.193.052	15.649.225.341
Kepentingan non-pengendali	<u>(156.125.102)</u>	<u>(428.378.295)</u>	<u>(65.937.232)</u>	<u>(759.760.769)</u>	<u>(342.687.728)</u>
Laba Komprehensif Periode Berjalan	<u>12.644.240.663</u>	<u>3.888.987.917</u>	<u>11.906.409.965</u>	<u>11.624.432.283</u>	<u>15.306.537.613</u>
Laba per Saham	<u>27.65</u>	<u>9.33</u>	<u>25.86</u>	<u>26.75</u>	<u>33.80</u>

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:

a) Penjualan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp54.758.628.634 dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp35.506.084.400 atau sebesar 184,42.% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 (tidak diaudit) yaitu sebesar Rp19.252.544.234. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pesanan maklon oleh pelanggan secara signifikan sepanjang periode enam bulan pertama tahun 2024.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp56.930.100.939 dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp18.434.565.968 atau sebesar 47,89% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp38.495.534.971. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya tren pesanan pelanggan makloon selama tahun 2022 ke tahun 2023.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp38.495.534.971 dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp642.475.040 atau sebesar 1,70% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp37.853.059.931. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan penjualan produk dari pesanan maklon.

b) Beban Pokok Penjualan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Beban Pokok Penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp30.678.536.465 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp20.534.016.185 atau sebesar 202,41% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 (tidak diaudit) yaitu sebesar Rp10.144.520.280. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian bahan baku dan bahan kemasan seiring dengan peningkatan penjualan produk.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp34.252.740.134 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp15.450.674.834 atau sebesar 82,18% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp18.802.065.300. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian bahan baku dan bahan kemasan seiring dengan peningkatan penjualan produk.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.802.065.300 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp4.315.888.772 atau sebesar 29,79% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember



2021 yaitu sebesar Rp14.486.176.528. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian bahan baku.

c) Laba Bersih Periode Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Laba Bersih Periode Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp12.644.897.342 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp8.755.252.746 atau sebesar 225,09% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 (tidak diaudit) yaitu sebesar Rp3.889.644.596. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang signifikan terutama pada periode enam bulan pertama tahun 2024.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba Bersih Periode Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.570.608.500 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Periode Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma sebesar Rp762.844.695 atau sebesar 7,06% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp10.807.763.805. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Bersih Periode Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.807.763.805 dimana terdapat penurunan Laba Bersih Periode Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma sebesar Rp3.767.368.864 atau sebesar 25,85% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp14.575.132.669. Penurunan ini disebabkan peningkatan beban pokok penjualan yang signifikan yaitu terutama peningkatan pembelian bahan baku.

d) Laba Bersih Periode Berjalan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp12.644.897.342 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp8.755.252.746 atau sebesar 225,09% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yaitu sebesar Rp3.889.644.596. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba usaha yang signifikan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.907.723.323 dimana terdapat peningkatan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp283.208.121 atau sebesar 2,44% bila dibandingkan dengan Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp11.624.515.202. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba usaha yang signifikan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.624.515.202 dimana terdapat penurunan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp3.682.022.411 atau sebesar 24,06% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp15.306.537.613. Penurunan ini terutama disebabkan laba bersih periode berjalan yang mengalami penurunan.

e) Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar (Rp656.679) dimana tidak terdapat peningkatan ataupun penurunan bila dibandingkan dengan Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 (tidak diaudit) yaitu sebesar (Rp656.679). Hal ini terutama disebabkan karena Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak sama.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp1.313.358) dimana terdapat kenaikan (kerugian) komprehensif lain sebesar (Rp1.230.439) atau sebesar 1.483,91% bila dibandingkan dengan Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar (Rp82.919). Peningkatan ini terutama disebabkan karena pengaruh perhitungan imbalan kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp82.919) dimana terdapat kenaikan (Kerugian) Komprehensif Lain sebesar Rp82.919 atau sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp0. Kenaikan ini terutama disebabkan karena pengaruh perhitungan imbalan kerja.

f) Laba Komprehensif Periode Berjalan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp12.644.240.663 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp8.755.252.746 atau sebesar 225,13% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yaitu sebesar Rp3.888.987.917. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Laba Bersih Setelah Pajak yang signifikan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.906.409.965 dimana terdapat peningkatan Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp281.977.682 atau sebesar 2,43% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp11.624.432.283. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Laba Bersih Setelah Pajak yang signifikan.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.624.432.283 dimana terdapat penurunan Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp3.682.105.330 atau sebesar 24,06% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp15.306.537.612. Penurunan ini terutama disebabkan Laba Bersih Setelah Pajak yang mengalami penurunan.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
ASET				
Jumlah Aset Lancar	29.099.482.045	14.637.148.045	6.681.376.234	5.920.553.383
Jumlah Aset Tidak Lancar	22.985.409.062	21.661.202.750	18.984.468.393	18.854.342.341
JUMLAH ASET	52.084.891.107	36.298.350.795	25.665.844.627	24.774.895.724
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	22.090.402.878	14.843.224.759	9.975.366.595	6.063.057.939
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.520.738.116	2.111.616.588	316.263.727	420.304.365
JUMLAH LIABILITAS	24.611.140.994	16.954.841.347	10.291.630.322	6.483.362.304
EKUITAS				
Modal Saham	5.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	500.000.000
Tambahan modal disetor	505.707.433	1.361.266.206	1.521.988.586	-
Proforma Ekuitas	-	(1.395.149.656)	(1.058.034.833)	1.671.472.270
Penghasilan (kerugian)				
komprehensif lain	(2.052.956)	(1.396.277)	(82.919)	-
Saldo laba				
Dapat ditentukan penggunaannya	200.000.000	175.000.000	150.000.000	125.000.000
Belum dapat ditentukan penggunaannya	20.777.691.619	16.475.884.748	12.229.081.492	15.885.227.265
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	26.981.346.097	18.615.605.021	14.842.952.326	18.181.699.535
Kepentingan non-pengendali	492.404.015	727.904.427	531.261.980	109.833.885
JUMLAH EKUITAS	27.473.750.112	19.343.509.448	15.374.214.305	18.291.533.420
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	52.084.891.107	36.298.350.795	25.665.844.627	24.774.895.724
Dividen per Saham	17,17	16,95	32,40	17,28

1) Aset

a) Aset Lancar

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset Lancar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp29.099.482.045 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp14.462.334.000 atau sebesar 98,81% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp14.637.148.045. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas dan persediaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.637.148.045 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp7.955.771.811 atau sebesar 119,07% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp6.681.376.234. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan piutang usaha pihak ketiga dan pihak berelasi, kas dan setara kas, dan persediaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.681.376.234 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp760.822.851 atau sebesar 12,85% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp5.920.553.383. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan persediaan.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset Tidak Lancar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp22.985.409.062 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp1.324.206.312 atau sebesar 6,11% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp21.661.202.750. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan aset hak guna berupa tanah dan aset tetap berupa mesin produksi, bangunan dan peralatan kantor.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.661.202.750 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp2.676.734.357 atau sebesar 14,10% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp18.984.468.393. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan aset tetap untuk penambahan tanah, bangunan dan mesin produksi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.984.468.393 dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp130.126.052 atau sebesar 0,69% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp18.854.342.341. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan aset tetap berupa mesin produksi dan peralatan kantor dan aset lain-lain.

c) Total Aset

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Total Aset untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp52.084.891.107 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp15.786.540.312 atau sebesar 43,49% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp36.298.350.795. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan pada aset lancar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp36.298.350.795 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp10.632.506.168 atau sebesar 41,43% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp25.665.844.627. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya Aset Lancar dan juga terdapat peningkatan pada Aset Tidak Lancar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp25.665.844.627 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp890.948.903 atau sebesar 3,60% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp24.774.895.724. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya Aset Tidak Lancar.

2) Liabilitas

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Liabilitas Jangka Pendek untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp22.090.402.878 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp7.247.178.119 atau sebesar 48,82% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp14.843.224.759. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan utang pajak dan uang muka penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.843.224.759 dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp4.867.858.164 atau sebesar 48,80% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp9.975.366.595. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan utang pajak dan uang muka penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.975.366.595 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp3.912.308.656 atau sebesar 64,53% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp6.063.057.939. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan utang pajak.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Liabilitas Jangka Panjang untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp2.520.738.116 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp409.121.528 atau sebesar 19,37% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp2.111.616.588. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan utang bank dan liabilitas sewa.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.111.616.588 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp1.795.352.861 atau sebesar 567,68% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp316.263.727. Peningkatan ini terutama disebabkan utang bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp316.263.727 dimana terdapat penurunan sebesar Rp104.040.638 atau sebesar 24,75% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp420.304.365. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan utang lain-lain pihak berelasi.

3) Ekuitas

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Ekuitas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp27.473.750.112 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp8.130.240.664 atau sebesar 42,03% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp19.343.509.448. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan pada saldo laba dan modal.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp19.343.509.448 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp3.969.295.143 atau sebesar 25,82% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp15.374.214.305. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya kenaikan saldo laba.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15.374.214.305 dimana terdapat penurunan ekuitas sebesar Rp2.917.319.115 atau sebesar 15,95% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp18.291.533.420. Penurunan ini terutama disebabkan turunnya saldo laba dari pembagian dividen.



3. Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
<i>(dalam Rupiah)</i>					
Arus Kas dari Aktivitas Operasi					
Penerimaan kas dari pelanggan	56.547.113.248	19.114.027.338	55.978.069.984	38.384.238.924	38.195.936.861
Pembayaran kepada pemasok	(27.629.213.889)	(10.342.232.869)	(31.474.415.355)	(16.603.773.302)	(13.746.522.134)
Pembayaran untuk beban usaha	(11.492.289.844)	(6.173.665.309)	(9.406.221.768)	(6.267.452.988)	(4.978.374.929)
Pembayaran kepada karyawan	(1.796.153.706)	(338.379.346)	(1.647.695.931)	(1.561.753.159)	(1.295.831.025)
Penerimaan pendapatan keuangan	2.239.211.690	650.104.386	1.829.689.726	1.376.434.141	765.892.242
Pembayaran beban keuangan	(781.365.617)	(629.212.269)	(1.262.674.715)	(855.015.367)	(292.823.663)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	17.087.301.883	2.280.641.931	14.016.751.939	14.472.678.249	18.648.277.353
Arus Kas dari Aktivitas Investasi					
Penambahan aset tetap	(2.147.053.744)	(1.388.637.323)	(7.488.489.848)	(7.324.770.272)	(3.740.486.996)
Penambahan aset hak-guna	(995.000.000)	-	(250.000.000)	-	-
Penambahan aset lain-lain	-	-	-	-	-
Penambahan deposito	(1.650.000.000)	-	-	-	-
Penempatan investasi pada entitas asosiasi	140.396.162	-	20.264.113	(375.076.574)	-
Perubahan kepemilikan pada entitas anak	(64.000.000)	-	250.000.000	(225.000.000)	35.000.000
Arus kas bersih (digunakan untuk) aktivitas investasi	(4.715.657.582)	(1.388.637.323)	(7.468.225.735)	(7.924.846.846)	(3.705.486.996)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan					
Penambahan modal	3.500.000.000	-	-	1.500.000.000	-
Penambahan aset keuangan lainnya	(850.000.000)	-	-	-	-
Penerimaan pinjaman bank	850.000.000	-	1.500.000.000	-	-



Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
Pembayaran pinjaman bank	(150.000.000)	-	(75.000.000)	-	-
Penerimaan pinjaman pihak berelasi	1.214.892.789	-	2.874.517.487	5.977.978.088	-
Pembayaran pinjaman pihak berelasi	-	(223.491.360)	-	-	(5.582.014.646)
Pembayaran dividen	(7.950.000.000)	-	(7.850.000.000)	(15.000.000.000)	(8.000.000.000)
Arus kas bersih (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(3.385.107.211)	(223.491.360)	(3.550.482.513)	(7.522.021.912)	(13.582.014.646)
Kenaikan Kas dan Setara Kas	8.986.537.090	668.513.249	2.998.043.691	(974.190.508)	1.360.775.711
Kas dan Setara Kas Awal Periode	3.987.739.189	989.695.498	989.695.498	1.963.886.006	603.110.296
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	12.974.276.279	1.658.208.747	3.987.739.189	989.695.498	1.963.886.007

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024, saldo kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi mengalami surplus sebesar Rp17.087.301.883. Hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan kas dari pelanggan.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, arus kas bersih yang diterima untuk aktivitas operasi sebesar Rp14.016.751.939. Hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan kas dari pelanggan.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp14.472.678.249. Hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan kas dari pelanggan.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp18.648.277.353. Hal ini terutama dikarenakan adanya penerimaan kas dari pelanggan.

Pola arus kas dari aktivitas operasi:

Sumber dana arus kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran kepada pemasok yang berkaitan dengan aktivitas operasional Perseroan, pembayaran beban usaha, gaji dan tunjangan karyawan, dan pembayaran bunga atas pinjaman. Kas akan mengalami tren positif sesuai dengan kondisi aktivitas operasional Perseroan yang lebih efektif dan efisien.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024, saldo kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami defisit sebesar Rp4.715.657.582. Hal ini terutama dikarenakan adanya penggunaan kas Perseroan untuk penambahan aset tetap dan aset hak-guna.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp7.468.225.735. Hal ini terutama dikarenakan adanya penggunaan kas untuk penambahan aset tetap.



Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp7.924.846.846. Hal ini terutama dikarenakan adanya penggunaan kas untuk penambahan aset tetap.

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp3.705.486.996. Hal ini terutama dikarenakan adanya penggunaan kas untuk penambahan aset tetap.

Pola arus kas dari aktivitas investasi:

Penggunaan kas pada aktivitas investasi terutama adalah untuk perolehan aset tetap dan aset hak-guna.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024, saldo kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami defisit sebesar Rp3.385.107.211. Hal ini terutama dikarenakan adanya penggunaan kas untuk pembayaran dividen.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2023, saldo kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tercatat Rp3.550.482.513. Hal ini terutama dikarenakan adanya penggunaan kas untuk pembayaran dividen.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2022, saldo kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tercatat Rp7.522.021.912. Hal ini terutama dikarenakan adanya penggunaan kas untuk pembayaran dividen.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021, saldo kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tercatat Rp13.582.014.646. Hal ini terutama dikarenakan adanya penggunaan kas untuk pembayaran dividen.

Pola arus kas dari aktivitas pendanaan:

Sumber penggunaan arus kas pada aktivitas pendanaan terutama untuk pembayaran dividen.

4. Segmen Operasi

Perseroan mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadi 3 segmen usaha yang terdiri atas Obat Tradisional, Kosmetik, dan Obat Minuman Lainnya. Dari 3 segmen operasi tersebut, segmen Obat Tradisional merupakan segmen operasi yang memberikan kontribusi penjualan terbesar untuk Perseroan. Berikut adalah informasi segmen pada 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Keterangan	Segmen Operasi			
	Herbal	Kosmetik	Minuman Fungsional dan Botanical	Total
Penjualan	23.976.168.208	16.358.306.432	14.424.153.994	54.758.628.634
Kontribusi pada Penjualan	43,79%	29,87%	26,34%	
Beban Pokok Penjualan	14.001.241.112	7.528.295.260	9.149.000.093	30.678.536.465
Laba Kotor	9.974.927.096	8.830.011.172	5.275.153.901	24.080.092.169



Margin Laba Kotor	41,60%	53,98%	36,57%	

Periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Keterangan	Segmen Operasi			
	Herbal	Kosmetik	Minuman Fungsional dan Botanical	Total
Penjualan	21.064.634.184	23.899.899.751	11.965.567.004	56.930.100.939
Kontribusi pada Penjualan	37,00%	41,98%	21,02%	
Beban Pokok Penjualan	12.673.812.778	14.379.687.404	7.199.239.952	34.252.740.134
Laba Kotor	8.390.821.406	9.520.212.347	4.766.327.052	22.677.360.805
Margin Laba Kotor	39,83%	39,83%	39,83%	

Periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Keterangan	Segmen Operasi			
	Herbal	Kosmetik	Minuman Fungsional dan Botanical	Total
Penjualan	15.316.155.484	15.453.120.796	7.726.258.691	38.495.534.971
Kontribusi pada Penjualan	39,79%	40,14%	20,07%	
Beban Pokok Penjualan	6.349.827.902	7.684.504.243	4.767.733.155	18.802.065.300
Laba Kotor	8.966.327.582	7.768.616.553	2.958.525.536	19.693.469.671
Margin Laba Kotor	58,54%	50,27%	38,29%	

Periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Keterangan	Segmen Operasi			
	Herbal	Kosmetik	Minuman Fungsional dan Botanical	Total
Penjualan	24.327.729.917	13.312.913.014	212.417.000	37.853.059.931
Kontribusi pada Penjualan	64,27%	35,17%	0,56%	
Beban Pokok Penjualan	10.022.633.754	4.393.442.277	70.100.498	14.486.176.529
Laba Kotor	14.305.096.163	8.919.470.737	142.316.502	23.366.883.402
Margin Laba Kotor	58,80%	67,00%	67,00%	

Berikut kontribusi setiap segmen operasi terhadap produksi, penjualan, kontribusi penjualan terhadap laba Emiten, profitabilitas dan peningkatan-penurunan kapasitas produksi:

Kontribusi segmen operasi dan kenaikan-penurunannya terhadap produksi

Tahun	Produksi Herbal (Pcs)	Produksi Kosmetik (Pcs)	Produksi Minuman Fungsional dan Botanical
2021	807.148	1.058.500	-
2022	631.943	1.076.750	248.550
2023	830.880	1.788.500	373.550
Juni 2024	924.060	1.725.000	501.150

Analisis:

- Segmen Herbal
Kegiatan produksi Segmen Herbal mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 175.205 pcs atau 21,70% dibandingkan dengan tahun 2021 kemudian terus mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 30 Juni 2024, hal ini menunjukkan adanya pemulihan dan pertumbuhan permintaan produk herbal.
- Segmen Kosmetik
Kegiatan produksi Segmen Kosmetik menunjukkan peningkatan terus menerus dari tahun 2021 sampai dengan 30 Juni 2024. Segmen Kosmetik merupakan segmen dengan kontribusi produksi paling banyak dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
- Segmen Minuman Fungsional dan Botanical
Kegiatan produksi Segmen Minuman Fungsional dan Botanical menunjukkan peningkatan terus menerus dari tahun 2021 sampai dengan 30 Juni 2024. Hal ini berdampak baik terhadap kegiatan produksi Perseroan mengingat Segmen ini baru beroperasi pada tahun 2022.

Kesimpulan Analisis:

Segmen Kosmetik dan Minuman Fungsional dan Botanical mengalami kenaikan terus menerus dari tahun 2021 sampai periode 30 Juni 2024, sedangkan untuk Segmen Herbal sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Perseroan akan mempertimbangkan strategi pemasaran dan inovasi produk herbal untuk mempertahankan kenaikan produksi.

Kontribusi segmen operasi terhadap penjualan

(dalam Persentase)

Periode/Tahun	Herbal	Kosmetik	Minuman Fungsional dan Botanical
31 Desember 2021	24.327.729.917	13.312.913.014	212.417.000
	64,27%	35,17%	0,56%
31 Desember 2022	15.316.155.484	15.453.120.796	7.726.258.691
	39,79%	40,14%	20,07%
31 Desember 2023	21.064.634.184	23.899.899.751	11.965.567.004
	37,00%	41,98%	21,02%
30 Juni 2024	23.976.168.208	16.358.306.432	14.424.153.994
	43,79%	29,87%	26,34%

Analisis:

- Segmen Herbal
Pada tahun 2021 sampai dengan 2022 kontribusi segmen operasi terhadap penjualan pada Divisi Herbal mengalami penurunan. Kontribusi penjualan tertinggi Segmen Herbal terjadi pada tahun 2021 yang merupakan penjualan terbesar dibandingkan dengan Segmen Lainnya. Hal ini disebabkan permintaan pasar meningkat sejalan dengan adanya wabah Covid-19 yang terjadi. Namun, pada tahun 2022 sampai periode 30 Juni 2024 Penjualan pada Segmen Herbal

mengalami peningkatan. Hal ini menandakan adanya pemulihan yang baik, disebabkan adanya inovasi produk serta penerapan strategi pemasaran yang lebih efektif.

- Segmen Kosmetik
Pada tahun 2021 sampai dengan 2023 penjualan Segmen Kosmetik mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Segmen Kosmetik berhasil menjangkau pasar lebih luas dan mengembangkan produk yang lebih menarik.
- Segmen Minuman Fungsional dan Botanical
Pada tahun 2021, kontribusi segmen operasi terhadap penjualan Segmen Minuman Fungsional dan Botanical adalah yang paling kecil dibandingkan dengan 2 Segmen lainnya. Hal ini dikarenakan Segmen Minuman Fungsional dan Botanical belum berkembang. Pada tahun 2022 sampai dengan 30 Juni 2024, kontribusi penjualan Segmen Minuman Fungsional dan Botanical mulai mengalami peningkatan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Segmen Minuman Fungsional dan Botanical berhasil menarik perhatian pasar sebagai dampak adanya penerapan strategi, antara lain:
 - a. Berfokus pada inovasi
Perseroan terus mengembangkan produk baru, terutama pada Segmen yang menunjukkan adanya potensi pertumbuhan, seperti pada Segmen Herbal dan Segmen Minuman Fungsional dan Botanical.
 - b. Pemilihan strategi pemasaran
Perseroan memperbaharui strategi pemasaran untuk Segmen Kosmetik dengan melakukan riset pasar untuk memahami penyebab adanya penurunan kontribusi penjualan serta menyesuaikan strategi yang baru untuk mengembalikan kontribusi penjualan.
 - c. Pemantauan berkala
Perseroan akan melakukan analisis berkala untuk memantau kinerja pada setiap Segmen dan mengidentifikasi perubahan tren di pasar.

Kesimpulan Analisis:

Segmen Herbal merupakan kontributor tertinggi untuk penjualan Perseroan pada tahun 2021 dan 30 Juni 2024 dengan kontribusi sebesar 64,27% dan 43,79%. Penjualan Segmen Herbal tergeser posisinya pada tahun 2022 dan 2023 oleh Segmen Kosmetik dengan kontribusi sebesar 40,14% dan 41,98%.

Kontribusi penjualan segmen operasi terhadap laba Emiten

(dalam Rupiah)

Periode/Tahun	Herbal	Kosmetik	Minuman Fungsional dan Botanical
31 Desember 2021	9.532.960.706	5.770.473.136	3.103.771
31 Desember 2022	6.110.804.154	4.292.895.339	1.220.732.790
31 Desember 2023	2.203.064.718	6.169.907.469	3.533.437.777
30 Juni 2024	3.804.748.283	4.989.340.248	3.850.152.132

Analisis:

- Segmen Herbal
Pada tahun 2021 sampai dengan 2023 kontribusi penjualan segmen operasi terhadap laba emiten Perseroan pada Segmen Herbal mengalami penurunan signifikan dan mengalami peningkatan pada 30 Juni 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan oleh Perseroan dengan cara mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan dan mencari strategi pemecahannya.
- Segmen Kosmetik
Pada tahun 2022 kontribusi penjualan Segmen Kosmetik mengalami penurunan kemudian tahun 2023 mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan dan terjadi penurunan kembali pada 30 Juni 2024. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas Segmen Kosmetik masih relatif stabil dan berada dalam kisaran yang baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
- Segmen Minuman Fungsional dan Botanical
Pada tahun 2021 sampai dengan Juni 2024, kontribusi Segmen Minuman Fungsional dan Botanical selalu mengalami peningkatan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa segmen

mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dan mencerminkan keberhasilan strategi Perseroan, selaras dengan adanya peningkatan permintaan pasar.

Kesimpulan Analisis:

Segmen Herbal merupakan kontributor tertinggi untuk perolehan laba Perseroan pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023 dan periode 30 Juni 2024, Segmen Kosmetik menjadi kontributor tertinggi perolehan laba Perseroan.

Kontribusi segmen operasi terhadap profitabilitas

(dalam Persentase)

Periode/Tahun	Herbal	Kosmetik	Minuman Fungsional dan Botanical
31 Desember 2021	62,28%	37,70%	0,02%
31 Desember 2022	52,57%	36,93%	10,50%
31 Desember 2023	18,50%	51,82%	29,68%
30 Juni 2024	25,26%	42,18%	32,55%

Analisis:

- Segmen Herbal
Pada tahun 2021 sampai dengan 2023 kontribusi Segmen Herbal terhadap profitabilitas mengalami penurunan. Namun pada 30 Juni 2024 mengalami peningkatan, walaupun kontribusi profitabilitasnya masih jauh dibanding tahun 2021. Hal ini dikarenakan pada entitas anak yaitu PT Algaepark Indonesia Mandiri mengalami kerugian. Perseroan akan melakukan evaluasi mendalam untuk memahami penurunan kontribusi penjualan dan profitabilitas serta akan mengembangkan inovasi produk, strategi pemasaran yang lebih agresif serta menganalisis kompetitor.
- Segmen Kosmetik
Pada tahun 2023 kontribusi Segmen Kosmetik terhadap profitabilitas mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan di tahun 2022 dan 30 Juni 2024. Segmen Kosmetik masih menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan biaya dan pemasaran. Perseroan akan memperkenalkan produk baru dan strategi pemasaran yang lebih segar sehingga bisa membantu mempertahankan pangsa pasar.
- Segmen Minuman Fungsional dan Botanical
Pada tahun 2021 sampai dengan periode 30 Juni 2024, kontribusi Segmen Minuman Fungsional dan Botanical terhadap profitabilitas mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan strategi yang diterapkan telah berhasil menarik perhatian konsumen dan meningkatkan efisiensi operasional Perseroan. Pertumbuhan yang sangat positif juga menunjukkan potensi yang besar, Perseroan akan terus mengembangkan dan memperluas produk pada Segmen ini.

Kesimpulan Analisis:

Segmen Herbal merupakan kontributor tertinggi profitabilitas Perseroan pada tahun 2021 dan 2022. Sedangkan pada tahun 2023 dan 30 Juni 2024, Segmen Kosmetik menjadi kontributor tertinggi profitabilitas Perseroan.

5. Likuiditas

Sumber likuiditas eksternal Perseroan berupa pinjaman perbankan sedangkan sumber likuiditas internal dapat berasal dari hasil kegiatan operasi dan setoran modal pemegang saham. Perseroan terus menjaga likuiditas dengan mempertahankan arus kas Perseroan agar tetap positif, selain itu Perseroan juga terus melakukan efisiensi terhadap beban operasional. Saat ini Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang material lain yang belum digunakan. Perseroan akan tetap menjaga ketersediaan likuiditasnya di masa yang akan datang, dengan tidak melupakan keseimbangan antara likuiditas yang bersifat jangka pendek dan yang bersifat jangka panjang, serta penggunaannya.



Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

6. Pembatasan Kemampuan Pengalihan Dana Perusahaan Anak

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

7. Investasi Barang Modal

Investasi barang modal Perseroan untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.147.053.744, Rp7.488.489.848, Rp7.324.770.272, Rp3.701.522.408.

Terdapat komitmen investasi barang modal yang dilakukan oleh Perseroan, sebagai berikut:

- 1) Per 31 Desember 2024, komitmen investasi barang modal berupa penambahan aset sebesar Rp2.198.513.571, dengan rincian sebagai berikut:
 - Bangunan sebesar Rp144.061.500
 - Mesin produksi sebesar Rp204.773.073
 - Peralatan kantor sebesar Rp500.443.218
 - Kendaraan sebesar Rp4.403.000
 - Aset dalam penyelesaian bangunan sebesar Rp1.344.832.780.
- 2) 31 Desember 2025, komitmen investasi barang modal berupa penambahan aset dengan total sebesar Rp7.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanah sebesar Rp1.000.000.000
 - Bangunan sebesar Rp3.000.000.000
 - Mesin produksi sebesar Rp3.000.000.000.
- 3) 31 Desember 2026, tidak terdapat komitmen investasi barang modal.
- 4) 31 Desember 2027, komitmen investasi barang modal penambahan aset dengan total sebesar Rp7.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanah sebesar Rp1.000.000.000
 - Bangunan sebesar Rp3.000.000.000
 - Mesin produksi sebesar Rp3.000.000.000.
- 5) 31 Desember 2028, tidak terdapat komitmen investasi barang modal.

8. Pengaruh Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing Atau Suku Bunga Acuan

Terdapat bahan baku produk Perseroan yang berasal dari impor tapi tidak terdapat dampak yang signifikan atas nilai tukar mata uang asing dan suku bunga acuan terhadap hasil usaha Perseroan.

9. Kejadian Atau Transaksi Yang Tidak Normal Dan Jarang Terjadi Yang Mempengaruhi Perseroan

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode yang berakhir pada 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Yansen dan Rekan.

Tidak ada komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan dalam rangka mengetahui hasil usaha Perseroan.



10. Kebijakan Akuntansi Penting

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi yang bersifat signifikan yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021. Perseroan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten pada periode dan tahun-tahun tersebut.

11. Pinjaman yang Masih Terutang

	<u>30 Juni 2024</u>
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2.125.000.000
Sub Jumlah	<u>2.125.000.000</u>
Dikurangi: bagian jangka pendek	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	(460.416.667)
Utang Bank Jangka Panjang	<u>1.664.583.333</u>

PT Brigit Biofarmaka Teknologi

Berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 161 tanggal 31 Agustus 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, sebagai berikut:

Nama : PT Brigit Biofarmaka Teknologi
 Jenis pembiayaan : Pembiayaan investasi
 Sifat pembiayaan : Non revolving
 Tujuan pembiayaan : Pembelian aset
 Obyek pembiayaan : Sebidang tanah dan bangunan yang di atasnya digunakan sebagai gudang
 Harga perolehan : Rp2.253.000.000
 Jangka waktu : 60 bulan (5 tahun)

Agunan:

Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 1821 atas nama Siti Lestari, Sulastri, Suladi, Agus Suki Widodo yang terletak di Dukuh Kateguhan, Kelurahan Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, dengan luas tanah 884 m². SHM No. 1821, selanjutnya ditindaklanjuti dengan proses balik nama menjadi nama Perusahaan.

Catatan:

Bahwa bidang tanah dan bangunan HM No.01821 tersebut telah diturunkan haknya menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00088/Kateguhan dan telah balik nama menjadi atas Perseroan. Tanggal berakhirnya hak: 05 September 2053.

PT Meilis Inovasi Bioteknologi

Berdasarkan Surat Akad Pembiayaan Musyarakah No. 04/015/10749/18021/V/MSYR tanggal 16 Mei 2024, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, sebagai berikut:

Nama : PT Meilis Inovasi Bioteknologi
 Jenis pembiayaan : Pembiayaan modal kerja
 Sifat pembiayaan : Non revolving
 Tujuan pembiayaan : Modal kerja
 Harga perolehan : Rp850.000.000
 Jangka waktu : 24 Bulan, terhitung mulai 16 Mei 2024 sampai dengan 25 Mei 2026

Agunan:



- BSI Investasi Terikat PT Bank Syariah Indonesia Tbk atas nama PT Brigit Biofarmaka Teknologi nomor bilyet 451-A 004897 senilai Rp850.000.000.
- Deposito PT Bank Syariah Indonesia Tbk atas nama PT Brigit Biofarmaka Teknologi dengan nomor bilyet AB00345617 senilai Rp150.000.000.

12. Kebijakan Pemerintah

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan

13. Peningkatan Penjualan dan Perubahan Harga

Penjualan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp54.758.628.634 dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp35.506.084.400 atau sebesar 184,42.% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 (tidak diaudit) yaitu sebesar Rp19.252.544.234.

Kenaikan ini disebabkan karena terdapat pelanggan yang mengiklankan secara digital seperti PT Sastro Utama Grup, PT Nutra Herbal Indonesia, Dian Puspita Sari, dan CV Abad Dua Satu, yang pada saat itu melakukan *boosting* iklan dan menemukan *winning content*, sehingga mereka melakukan *Purchase Order* kepada Perseroan. *Down Payment* (DP) sebesar 0 % sudah diterapkan oleh Perseroan kepada pelanggan seperti kepada PT Nutra Herbal Indonesia sehingga PT Nutra Herbal Indonesia bisa memaksimalkan iklan mereka secara masif tanpa terbebani oleh pembayaran *Down Payment*. Hal ini mempengaruhi peningkatan volume produk yang dijual, namun tidak terdapat perubahan harga.

Selama tiga tahun terakhir, tidak terdapat perubahan harga dan inflasi yang berdampak material terhadap penjualan, pendapatan bersih Emiten dan laba operasi Emiten.

VI. FAKTOR RISIKO

Sebelum melakukan investasi pada saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Terbatas I ini, para calon investor diharapkan untuk menyadari bahwa investasi dalam saham mengandung sejumlah risiko baik risiko eksternal maupun internal. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya. Untuk faktor Risiko Usaha dan Risiko Umum di bawah ini, telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan yang dimulai dari risiko utama Perseroan. Berikut ini adalah risiko-risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan usahanya:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Penurunan Permintaan Dari Pemaklon

Sebagai perusahaan maklon, permintaan produksi dari pemaklon sangat mempengaruhi bisnis Perseroan. Adanya fluktuasi dalam minat, kebutuhan, dan preferensi konsumen akhir pada produk-produk herbal, kosmetik, serta minuman fungsional dan botanikal dapat mempengaruhi keputusan pemaklon melakukan pemesanan. Turunnya permintaan dari konsumen dapat membuat pemaklon menghentikan atau mengurangi pemesanan kepada Perseroan. Penurunan permintaan dari pemaklon tersebut akan berpotensi menurunkan kinerja Perseroan.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Bahan Baku

Bahan baku produk Perseroan sebagian besar bersumber dari bahan alam sehingga dapat dipengaruhi oleh musim panen dan bencana yang membuat Perseroan harus memiliki pemasok-pemasok bahan baku yang lain. Hal ini dapat menimbulkan fluktuasi harga dan bahan baku yang kualitasnya berbeda. Risiko tersebut dapat membuat Perseroan harus melakukan riset ulang apabila bahan baku berasal dari pemasok yang berbeda dari sebelumnya. Kejadian tersebut dapat membuat waktu produksi lebih panjang. Selain itu, musim panen dan bencana dapat membuat kelangkaan sumber daya yang juga akan membuat harga bahan baku meningkat.

2. Risiko Pemalsuan

Dengan meningkatnya penjualan produk hasil produksi Perseroan maka sering timbul pemalsuan produk dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemalsuan dapat menurunkan kredibilitas produk Perseroan yang dapat mengakibatkan turunnya permintaan terhadap produk dan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Banyaknya pemalsuan dapat membuat konsumen akhir cenderung menghindari membeli produk karena kekhawatiran akan produk palsu. Pemalsuan suatu produk juga dapat membuat kredibilitas Perseroan secara keseluruhan menjadi tidak baik di mata masyarakat.

3. Risiko Perubahan Regulasi

Perubahan regulasi dapat mempengaruhi Perseroan dan pemaklon. Salah satu risiko perubahan regulasi adalah waktu registrasi produk yang diurus Perseroan yang berubah dan cenderung lebih lama dapat mempengaruhi permintaan pemaklon ke Perseroan. Selain itu, perubahan persyaratan pengajuan ijin juga bisa mempengaruhi pemaklon dalam mengambil keputusan apakah melanjutkan proses perijinan atau tidak.



4. Risiko Perubahan teknologi

Industri manufaktur berkembang dengan pesat, sehingga perubahan teknologi yang cepat dapat menjadi risiko bagi Perseroan dalam hal biaya penerapan teknologi baru dan peningkatan keterampilan karyawan. Selain itu adaptasi terhadap teknologi baru juga membutuhkan waktu. Perseroan harus memastikan bahwa Perseroan dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut agar tetap dapat bersaing di pasar. Teknologi baru dapat membuat produk dan layanan lama menjadi usang. Selain itu, teknologi baru sangat mungkin memerlukan keterampilan baru serta biaya yang tinggi. Apabila pesatnya perubahan teknologi tidak dapat diimbangi oleh Perseroan dengan kurangnya adaptasi, maka Perseroan berisiko kehilangan daya saingnya.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Nilai Tukar

Sebagian bahan baku produk dan bahan baku pendukung seperti kemasan merupakan produk impor menggunakan mata uang asing sedangkan penjualan sampai saat ini diperoleh dalam mata uang Rupiah. Penurunan nilai tukar secara signifikan menimbulkan risiko atas kerugian selisih kurs sehingga apabila Perseroan tidak mampu mengelola risiko nilai tukar tersebut maka dapat memberi dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan Indonesia;

Pertumbuhan ekonomi dunia saat ini sedang mengalami tantangan di tengah tensi geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur. Secara global, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami penurunan moderat dalam beberapa tahun mendatang. Berdasarkan proyeksi dari World Bank (2024), pertumbuhan PDB global diperkirakan mencapai sekitar 3,0% pada 2024 dan turun menjadi 2,8% pada 2025 akibat inflasi tinggi dan ketegangan perdagangan internasional. Sedikit melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia dapat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Peningkatan atau penurunan angka pertumbuhan ekonomi akan berdampak terhadap belanja negara dan daya beli masyarakat. Dengan menurunnya daya beli, permintaan konsumen dapat mengurangi pemakaian produk-produk Perseroan dan hal tersebut akan membuat Perseroan lebih sulit untuk mencapai kinerja yang ditargetkan.

3. Risiko Kebijakan Pemerintah

Sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, tentunya Perseroan menghadapi risiko dari perubahan kebijakan pemerintah yang dapat berubah sewaktu-waktu. Beberapa kebijakan pemerintah yang dimaksud disini adalah kebijakan-kebijakan terkait dengan perekonomian secara umum, seperti terkait dengan pajak dan kebijakan lainnya yang diatur oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun kementerian dan lembaga. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengakomodir serta mengikuti kebijakan pemerintah dapat mempersulit Perseroan dalam menjalankan usahanya secara efektif dan efisien.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia Dapat Mempengaruhi Harga atau Likuiditas Saham Perseroan;

Pasar modal Indonesia masih dalam fase berkembang, di mana pasar modal Indonesia tidak selikuid dibandingkan pasar modal negara yang sudah maju. Kondisi pasar modal Indonesia secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan. Pasar Modal Indonesia jika dibandingkan dengan Negara maju, memiliki tingkat likuiditas maupun kapitalisasi pasar yang lebih rendah serta lebih fluktuatif terhadap segala bentuk informasi.

Di masa lalu, Bursa Efek menghadapi beberapa masalah yang jika terus berlangsung atau muncul kembali, dapat mempengaruhi harga pasar dan likuiditas saham-saham Emiten Indonesia, termasuk Perseroan. Masalah masalah tersebut antara lain; pergerakan harga saham yang tidak wajar, penutupan perdagangan, kebangkrutan, keterlambatan penyelesaian transaksi (*settlement*). Bursa Efek Indonesia dari waktu ke waktu menerapkan larangan perdagangan beberapa saham, batasan pergerakan harga, dan aturan marjin. Tingkat pengaturan dan pengawasan pasar saham Indonesia, aktivitas investor, pialang dan partisipan pasar lainnya tidak sama dengan negara lain.



Dengan tercatatnya saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia atas Penawaran Umum Terbatas ini, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid pada saat dicatatkan maupun di masa yang akan datang. Perseroan tidak dapat menjamin apakah pasar perdagangan saham Perseroan akan berkembang atau akan likuid.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Fluktuasi harga saham perseroan setelah Penawaran Umum dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

- a. Perbedaan antara kondisi keuangan dan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para pemodal atau analis emiten
- b. Perubahan rekomendasi atau persepsi dari para analis terhadap perseroan atau Indonesia
- c. Perubahan kondisi ekonomi, politik atau pasar pada umumnya di Indonesia
- d. Perubahan pada harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama Asia) dan di negara-negara berkembang; dan/atau
- e. Fluktuasi dari harga saham-saham di pasar modal secara umum.

3. Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen

Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen tergantung pada kinerja keuangan Perseroan, dimana tergantung pada operasional, pertumbuhan; kompetisi, kebijakan/peraturan yang ada maupun yang akan ada dan kondisi perekonomian dan industri pada umumnya. Sehingga apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak dapat menanggulangi hal-hal tersebut di atas maka akan mempengaruhi hasil kinerja operasionalnya yang mempengaruhi pada laporan keuangan Perseroan.

Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan memperoleh pendapatan atau keuntungan yang timbul dari kegiatan usaha yang ada.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan publik 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERONGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 103 tanggal 14 Desember 2015, dibuat dihadapan Yoeista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0005771.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 01 Februari 2016, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0013771.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 01 Februari 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 29 Maret 2016 Tambahan No. 4239. Struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	140	70.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Machmud Lutfi Huzain	75	35.500.000	53,57
Amei Lisa Dita Karina	55	27.500.000	39,29
Namo Raharjo	10	5.000.000	7,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	140	70.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Kegiatan Usaha Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

- Perindustrian
- Perdagangan
- Jasa

Kegiatan usaha Perseroan mulai berjalan secara komersial pada tahun 2018 yaitu maklon produk herbal seiring dengan berdiri dan beroperasinya pabrik herbal pada tahun tersebut. Pada tahun 2019, dengan berdirinya pabrik kosmetik, Perseroan menambah kegiatan usaha berupa produk kosmetik dan pada tahun 2022, dengan berdirinya pabrik minuman fungsional dan botanikal, Perseroan kembali menambah kegiatan usahanya yaitu maklon produk minuman fungsional dan botanikal. Selain itu, Perseroan juga telah memiliki 4 Perusahaan Anak yang didirikan untuk saling mendukung dan memberi nilai tambah bagi Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak.

Anggaran dasar Perseroan diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 08 tanggal 02 September 2024, dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055842.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 04 September 2024, pemberitahuan perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0189114 tanggal 04 September 2024, pemberitahuan perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0247974 tanggal 04 September 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0187510.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 04 September 2024, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan:

- Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT BRIGIT



BIOFARMAKA TEKNOLOGI menjadi PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan Perseroan, yaitu :

Kegiatan Usaha Utama:

- 1) Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia (Kode KBLI: 21022).
- 2) Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi. (Kode KBLI: 20232);
- 3) Industri Minuman Lainnya (Kode KBLI: 11090);
- 4) Industri Minuman Ringan (Kode KBLI: 11040);
- 5) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI: 64200);

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

- 1) Industri Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion) (Kode KBLI: 10762);
- 2) Industri Pengolahan Teh (Kode KBLI: 10763);
- 3) Industri Kembang Gula (Kode KBLI: 10734);
- 4) Industri Makanan dari coklat dan kembang gula dari coklat (Kode KBLI: 10732);

3. Menyetujui menetapkan MACHMUD LUTFI HUZAIN sebagai Pengendali Perseroan.
4. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
5. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) lembar saham baru atau sebanyak-banyaknya 28,33% (dua puluh delapan koma tiga tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Emiten setelah Penawaran Umum yang disertai dengan penerbitan Waran, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 85.000.000 (delapan puluh lima juta) lembar Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 19,77% (sembilan belas koma tujuh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum disampaikan, untuk kemudian dapat dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya 85.000.000 (delapan puluh lima juta) lembar saham dengan ketentuan setiap pemegang 2 (dua) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada tanggal penjatahan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;

Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas. Termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, untuk ditawarkan kepada masyarakat dan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia, serta pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif



sesuai dengan peraturan-peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyatakan dan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang baru dikeluarkan tersebut dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan

6. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada mereka atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal keputusan sirkuler tersebut, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan, serta mengangkat dan menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Is Heriyanto, SH
Direktur : Atik Setyaningsih
Direktur : Angga Arie Wibowo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Machmud Lutfi Huzain
Komisaris : Narno Raharjo
Komisaris Independen : Dahlan Iskan

7. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
8. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) menjadi Perseroan Terbuka, antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") Nomor: IX.J.1 sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-179/BL/2008, tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, (b) Peraturan Otoritas Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang diterbitkan pada tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang keduanya diterbitkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.
Perubahan Anggaran Dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang).
9. Menyetujui untuk memberikan Kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum Perseroan, termasuk tidak terbatas pada:



- a. Membuat dan menandatangani Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lain;
- b. Mengumumkan Prospektus Ringkas, Prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam surat kabar;
- c. Menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum tersebut;
- d. Menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris dan Penjamin Emisi Efek);
- e. Menunjuk Biro Administrasi Efek;
- f. Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan keperluan Perseroan yang akan dicantumkan dalam prospektus Penawaran Umum saham perdana Perseroan;
- g. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia;
- h. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- i. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
- j. Memberikan segala informasi dan/atau data;
- k. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
- l. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang;
- m. seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan BAPEPAM-LK dan/atau Peraturan OJK dan/atau Peraturan Bursa Efek.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

- 1) Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia (Kode KBLI: 21022).
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, suppositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi.
- 2) Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi. (Kode KBLI: 20232);
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut (shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, dan lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau lotion -pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, external intimate hygiene, deodorant, garam mandi dan lain-lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi.
- 3) Industri Minuman Lainnya (Kode KBLI: 11090);
Kelompok ini mencakup usaha industri minuman lainnya yang tidak termasuk dalam subgolongan 1101 s.d 1105, seperti minuman penyegar, nira, air tebu, air kelapa, minuman sereal panas, serbuk sekoteng, dan sereal celup.
- 4) Industri Minuman Ringan (Kode KBLI: 11040);



Kelompok ini mencakup usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung konsentrat, dan minuman serbuk.

5) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI: 64200);

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keempatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

1) Industri Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion) (Kode KBLI: 10762);

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan herbal (mint, vervain, chamomil). Termasuk industri seduhan herbal.

2) Industri Pengolahan Teh (Kode KBLI: 10763);

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan daun teh menjadi teh. Termasuk kegiatan pencampuran teh dan mate, industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate.

3) Industri Kembang Gula (Kode KBLI: 10734);

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kembang gula termasuk seluruh kembang gula keras, kembang gula lunak, kembang gula karet, caramel, cachous, nougat, foundant, dan marzipan, yang bahan utamanya bukan dari coklat.

4) Industri Makanan dari coklat dan kembang gula dari coklat (Kode KBLI: 10732);

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat seperti coklat, coklat compound, coklat couverture, coklat imitasi, coklat putih, gula-gula dari coklat, olesan dan isian berbasis kakao. Termasuk industri minuman dari coklat dalam bentuk bubuk maupun cair.

Namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan saat ini adalah bergerak dalam bidang industri maklon herbal, kosmetik, dan minuman fungsional dan botanikal. Produk herbal yang dimaksud adalah berbagai macam produk obat tradisional diantaranya kapsul herbal dan madu, sedangkan produk kosmetik yang dimaksud adalah berbagai produk untuk dekoratif maupun perawatan kulit. Adapun produk minuman fungsional dan botanikal yang dimaksud adalah minuman serbuk dan teh.

Kejadian-kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2015	:	- Perseroan berdiri dan mengurus perijinan - Perseroan memulai pembangunan pabrik herbal secara bertahap
Tahun 2018	:	- Pabrik herbal berdiri dan mulai beroperasi - Perseroan memulai penjualan produk herbal - Perseroan memulai pembangunan pabrik kosmetik
Tahun 2019	:	Pabrik kosmetik berdiri dan mulai beroperasi
Tahun 2021	:	Perseroan memulai pembangunan pabrik minuman fungsional dan botanikal
Tahun 2022	:	Pabrik minuman fungsional dan botanikal berdiri dan mulai beroperasi
Tahun 2023	:	Perseroan memulai pembangunan pabrik suplemen sebagai pengembangan dari produk herbal Perseroan
Tahun 2024	:	Perseroan melakukan proses IPO

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN DALAM MASA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR

Sebelum Tahun 2022

Susunan permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Brigit Biofarmaka Teknologi tanggal 27 November 2019 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 235 tanggal 29 November 2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Machmud Lutfi Huzain	500	250.000.000,-	50,00
Amei Lisa Dita Karina	450	225.000.000,-	45,00
Narno Raharjo	50	25.000.000,-	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	500.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.000	500.000.000,-	

Tahun 2022

Susunan permodalan dan susunan pemegang saham PERSEROAN Tahun 2022 adalah sama dengan susunan permodalan dan susunan pemegang saham PERSEROAN berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Brigit Biofarmaka Teknologi tanggal 23 Mei 2022 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 22 tanggal 27 Mei 2022, dibuat dihadapan Yoeista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038464.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 08 Juni 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0106085.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 08 Juni 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 12 Juli 2022, Tambahan No. 22886, dalam rapat pemegang saham mana antara lain diputuskan:

- a. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah)
- b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus Rupiah) telah diambil bagian dan disetor penuh ke kas Perseroan dengan uang tunai oleh para pemegang saham :
 - i. Machmud Lutfi Huzain sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham atau sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Kwitansi Setoran Modal No. 01/BBT/V/2022 tanggal 30 Mei 2022;
 - ii. Amei Lisa Dita Karina sebanyak 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) berdasarkan Kwitansi Setoran Modal No. 02/BBT/V/2022 tanggal 30 Mei 2022;
 - iii. Narno Raharjo sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham atau sebesar sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) berdasarkan Kwitansi Setoran Modal No. 03/BBT/V/2022 tanggal 30 Mei 2022.

Dengan demikian susunan permodalan dan susunan pemegang saham berubah menjadi sebagai berikut:

Susunan Permodalan

- Modal Dasar : Rp. 2.500.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
- Modal Ditempatkan : Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) terbagi atas 4.000 (empat ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
- Modal Disetor : Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) terbagi atas 4.000 (empat ribu) lembar saham atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.

Sedangkan Susunan Pemegang Saham berubah menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	5.000	2.500.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Machmud Lutfi Huzain	2.000	1.000.000.000,-	50,00
Amei Lisa Dita Karina	1.800	900.000.000,-	45,00
Namo Raharjo	200	100.000.000,-	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000	2.000.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.000	500.000.000,-	

Catatan:

Bahwa keterlambatan penyeteroran modal atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor PERSEROAN berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Brigit Biofarmaka Teknologi tanggal 23 Mei 2022 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 22 tanggal 27 Mei 2022, dibuat dihadapan Yoeirista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo, telah dilakukan ratifikasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sirkuler PT. Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk tanggal 14 Oktober 2024 tentang ratifikasi yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No 82 tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0264271 tanggal 17 Oktober 2024 kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0222568.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 17 Oktober 2024.

Tahun 2023

Pada tahun 2023 tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2024

1. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Brigit Biofarmaka Teknologi tanggal 22 April 2024 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 06 tanggal 14 Mei 2024, dibuat dihadapan Yoeirista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031151.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 29 Mei 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0103877.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 29 Mei 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 9 Agustus 2024, Tambahan No. 24369, dalam rapat pemegang saham mana antara lain diputuskan:

- a. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta Rupiah)
- b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) menjadi Rp. 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta Rupiah), peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) telah diambil bagian dan disetor penuh ke kas Perseroan dengan uang tunai oleh para pemegang saham :
 - i. Machmud Lutfi Huzain sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2024
 - ii. Amei Lisa Dita Karina sebanyak 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) saham atau sebesar Rp. 1.575.000.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) berdasarkan Bukti Setor Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2024
 - iii. Narno Raharjo sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) berdasarkan Bukti Setor Bank BCA tanggal 28 Juni 2024

Dengan demikian susunan permodalan dan susunan pemegang saham berubah menjadi sebagai berikut:

Susunan Permodalan

Modal Dasar	:	Rp. 5.500.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 11.000 (sebelas ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
Modal Ditempatkan	:	Rp. 5.500.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 11.000 (sebelas ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
Modal Disetor	:	Rp. 5.500.000.000,- (lima miliar Rupiah) terbagi atas 11.000 (sebelas ribu) lembar saham atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.

Sedangkan Susunan Pemegang Saham berubah menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	11.000	5.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Machmud Lutfi Huzain	5.500	2.750.000.000	50,00
Amei Lisa Dita Karina	4.950	2.475.000.000	45,00
Narno Raharjo	550	275.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.000	5.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Catatan:

Bahwa keterlambatan penyetoran modal atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor PERSEROAN berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Brigit Biofarmaka Teknologi tanggal 22 April 2024 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 06 tanggal 14 Mei 2024, dibuat dihadapan Yoeista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo, telah dilakukan ratifikasi



sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sirkuler PT. Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk tanggal 14 Oktober 2024 tentang ratifikasi yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No 82 tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0264271 tanggal 17 Oktober 2024 kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0222568.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 17 Oktober 2024.

2. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Brigit Biofarmaka Teknologi tanggal 26 Agustus 2024 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 216 tanggal 29 Agustus 2024, dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054575.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 29 Agustus 2024, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0187501 tanggal 29 Agustus 2024, perubahan data Perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0245925 tanggal 29 Agustus 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0183082.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 29 Agustus 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 074 tanggal 13 September 2024, Tambahan No. 0290, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan :
 - a. menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 - i. Meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah);
 - ii. Meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp 5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta Rupiah) diubah menjadi sebesar sebesar Rp 21.500.000.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah), dengan menerbitkan sebanyak 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta) lembar saham baru dalam Perseroan atau dengan nilai nominal sebesar Rp 16.000.000.000,00 (enam belas miliar Rupiah), yang berasal dari Konversi Laba Ditahan (Dividen Saham) Perseroan berdasarkan perhitungan Saldo Laba per Juni 2024, dengan rincian pembagian secara proporsional kepada masing-masing Pemegang Saham sebagai berikut:
 - Machmud Lutfi Huzain sebanyak 160.000.000 (seratus enam puluh juta) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah);
 - Amei Lisa Dita Karina sebanyak 144.000.000 (seratus empat puluh empat juta) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp 7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta Rupiah);
 - Narno Raharjo sebanyak 16.000.000 (enam belas juta) lembar saham atau dengan nominal sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah).
 - b. menyetujui untuk mengubah nilai nominal saham yang semula Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per lembar saham diubah menjadi Rp50,00 (lima puluh Rupiah).

Dengan demikian susunan permodalan dan susunan pemegang saham PERSEROAN berubah menjadi sebagai berikut:

Susunan Permodalan

Modal Dasar	:	Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah)
Modal Ditempatkan	:	Rp. 21.500.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah)

Modal Disetor : Rp. 21.500.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta) lembar saham atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.

Susunan Pemegang Saham :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	1.600.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Machmud Lutfi Huzain	215.000.000	10.750.000.000	50,00
Amei Lisa Dita Karina	193.500.000	9.675.000.000	45,00
Namo Raharjo	21.500.000	1.075.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	430.000.000	21.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.170.000.000	58.500.000.000	

3. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk tanggal 30 Agustus 2024 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 08 tanggal 02 September 2024, dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055842.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 04 September 2024, pemberitahuan perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0189114 tanggal 04 September 2024, pemberitahuan perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0247974 tanggal 04 September 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0187510.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 04 September 2024, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan antara lain menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan sehubungan dengan perubahan status tersebut, para pemegang saham menyetujui perubahan terkait nama Perseroan, sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang nama Perseroan berubah menjadi PT. Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk dan menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka, dengan demikian menegaskan kembali susunan permodalan dan susunan pemegang saham sehingga tidak mengalami perubahan yaitu sebagai berikut:

- 1) MEMUTUSKAN, dan menyetujui menetapkan Tuan MACHMUD LUTFI HUZAIN sebagai Pengendali Perseroan;
- 2) MEMUTUSKAN, dan menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
- 3) MEMUTUSKAN, dan menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) lembar saham baru atau sebanyak-banyaknya 28,33% (dua puluh delapan koma tiga tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Emiten setelah Penawaran Umum yang disertai dengan penerbitan Waran, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 85.000.000 (delapan puluh lima juta) lembar Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 19,77% (sembilan belas koma tujuh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum disampaikan, untuk kemudian dapat dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya 85.000.000 (delapan puluh lima juta) lembar saham dengan ketentuan setiap pemegang 2 (dua) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada tanggal

penjatahan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas. Termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, untuk ditawarkan kepada masyarakat dan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia, serta pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyatakan dan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang baru dikeluarkan tersebut dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;

Susunan Permodalan

Modal Dasar	:	Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah)
Modal Ditempatkan	:	Rp. 21.500.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah)
Modal Disetor	:	Rp. 21.500.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta) lembar saham atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.

Susunan Pemegang Saham :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	1.600.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Machmud Lutfi Huzain	215.000.000	10.750.000.000	50,00
Amei Lisa Dita Karina	193.500.000	9.675.000.000	45,00
Narno Raharjo	21.500.000	1.075.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	430.000.000	21.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.170.000.000	58.500.000.000	

C. PERIZINAN

PERSEROAN telah memperoleh seluruh perizinan material dari instansi yang berwenang yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada PERSEROAN dibawah No. 9120002120644 tanggal 4 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, alamat kantor: Rejosari, Desa/Kelurahan Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57561, Status penanaman modal: PMDN, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	10762 (Pendukung)	Industri Pengolahan Herbal (herb infusion)	Rejosari, RT 01, RW 07, Desa/Kelurahan Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57561	Rendah	NIB	Terbit	-
2	21022	Industri produk obat tradisional untuk manusia	Jl. Dalangan-Tawangsari, Desa/Kelurahan Dalangan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57561	Rendah	NIB	Terbit	-
3	11040	Industri Minuman Ringan	Kateguhan RT. 01/RW. 01, Desa/Kelurahan Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57561	Rendah	NIB	Terbit	-
4	11090	Industri Minuman Lainnya	Kateguhan RT. 01/RW. 01, Desa/Kelurahan Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57561	Rendah	NIB	Terbit	-
5	10763 (Pendukung)	Industri Pengolahan Teh	Rejosari, RT 01, RW 07, Desa/Kelurahan Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57561	Rendah	NIB	Terbit	-



No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
6	10734 (Pendukung)	Industri Kembang Gula	Rejosari, RT 01, RW 07, Desa/Kelurahan Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57561	Rendah	NIB	Terbit	-
7	10732 (Pendukung)	Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat	Rejosari, RT 01, RW 07, Desa/Kelurahan Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57561	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum tersebut. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L)

2. Izin Lingkungan

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada PERSEROAN. NIB: 9120002120644, Tanggal Dikeluarkan: 8 Juni 2017, Lokasi Yang Dimohonkan: Rejosari, RT 01, RW 07, Desa/Kelurahan: Kateguhan, Kecamatan: Tawangsari, Kabupaten/Kota: Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Luas Lahan: 325 M2, Koordinat: -7.7350025, 110.7939513, rencana Kegiatan:

- Kosmetik
- Jamu
- Obat Tradisional/Jamu, Kosmetik

Izin Lingkungan ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif.

3. Izin Lokasi

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada PERSEROAN. NIB: 9120002120644, Tanggal Dikeluarkan: 4 Januari 2019, Lokasi Yang Dimohonkan: Rejosari, RT 01, RW 07, Desa/Kelurahan: Kateguhan, Kecamatan: Tawangsari, Kabupaten/Kota: Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Luas Lahan: 325 M2, Koordinat: -7.7350025, 110.7939513, rencana Kegiatan:

- Kosmetik
- Jamu
- Obat Tradisional/Jamu, Kosmetik

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif.

4. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)-Izin Penerapan Cara Produksi Yang Baik

a. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Secara Bertahap Golongan A No. 912000212064400030347 tanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada Pelaku Usaha PERSEROAN, Nomor Induk Berusaha: 9120002120644, dengan alamat kantor, alamat lokasi usaha, alamat gudang dan alamat pabrik: Rejosari, RT 01, RW 07, Desa/Kelurahan: Kateguhan, Kecamatan: Tawangsari, Kabupaten/Kota: Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57561, Status penanaman modal: PMDN, Kode KBLI: 20232 - Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi, bentuk sediaan: Cairan, Setengah Padat, Padat, dan Serbuk, berlaku sampai dengan 28 April 2029, telah memenuhi persyaratan:

- 1) Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetika
- 2) Dokumen penerapan sistem mutu CPKB:
 - a. sistem manajemen mutu
 - b. personalia
 - c. bangunan dan fasilitas
 - d. peralatan
 - e. sanitasi dan higiene
 - f. produksi
 - g. pengawasan mutu
 - h. dokumentasi
 - i. penyimpanan
 - j. penanganan keluhan dan penarikan produk sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai CPKB
- 3) Surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama yang masih berlaku dengan bentuk sediaan sesuai dengan permohonan untuk sarana produksi yang menggunakan fasilitas bersama dengan obat atau obat tradisional (Khusus industri farmasi atau industri obat tradisional)
- 4) Dokumen untuk perubahan administrasi
- 5) Formulir data teknis Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Secara Bertahap Golongan A
- 6) Khusus untuk Perubahan Teknis: Dokumen penerapan sistem mutu CPKB disesuaikan dengan perubahan teknis yang diajukan

b. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap No. 912000212064400020010 tanggal 08 Agustus 2022, No. Sertifikat: PW-SB.02.01.1.43.433.08.22.01.01.0138 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada Pelaku Usaha PERSEROAN, Nomor Induk Berusaha: 9120002120644, dengan alamat kantor, alamat lokasi usaha dan alamat pabrik: Rejosari, RT 01, RW 07, Desa/Kelurahan: Kateguhan, Kecamatan: Tawangsari, Kabupaten/Kota: Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57561, Status penanaman modal: PMDN, Kode KBLI: 21022 - Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia, bentuk sediaan: Sediaan Cairan - Cairan Obat Dalam, aktivitas: Pencampuran, Pengemasan Primer, dan Pengemasan Sekunder Cairan Obat Dalam, cakupan: Sanitasi & Higiene dan Dokumentasi, berlaku sampai dengan 30 Juli 2025, telah memenuhi persyaratan:

- 1) Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik;
- 2) Standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

c. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara

Bertahap No. 912000212064400020008 tanggal 08 Agustus 2022, No. Sertifikat: PW-SB.02.01.1.43.433.08.22.01.01.0136 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada Pelaku Usaha PERSEROAN, Nomor Induk Berusaha: 9120002120644, dengan alamat kantor, alamat lokasi usaha dan alamat pabrik: Rejosari, RT 01, RW 07, Desa/Kelurahan: Kateguhan, Kecamatan: Tawangsari, Kabupaten/Kota: Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57561, Status penanaman modal: PMDN, Kode KBLI: 21022 - Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia, bentuk sediaan: Sediaan Padat - Kapsul, aktivitas: Pencampuran, Pengemasan Primer, dan Pengemasan Sekunder Kapsul, cakupan: Sanitasi & Higiene dan Dokumentasi, berlaku sampai dengan 30 Juli 2025, telah memenuhi persyaratan:

- 1) Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik;
- 2) Standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

d. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap No. 912000212064400020009 tanggal 08 Agustus 2022, No. Sertifikat: PW-SB.02.01.1.43.433.08.22.01.01.0137 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada Pelaku Usaha PERSEROAN, Nomor Induk Berusaha: 9120002120644, dengan alamat kantor, alamat lokasi usaha dan alamat pabrik: Rejosari, RT 01, RW 07, Desa/Kelurahan: Kateguhan, Kecamatan: Tawangsari, Kabupaten/Kota: Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57561, Status penanaman modal: PMDN, Kode KBLI: 21022 - Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia, bentuk sediaan: Sediaan Padat - Serbuk Oral, aktivitas: Pencampuran, Pengemasan Primer, dan Pengemasan Sekunder Serbuk Oral, cakupan: Sanitasi & Higiene dan Dokumentasi, berlaku sampai dengan 30 Juli 2025, telah memenuhi persyaratan:

- 1) Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik;
- 2) Standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

e. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan .Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik No. 912000212064400020005 tanggal 09 Maret 2022, No. Sertifikat: PW-S.04.09.34B.18B2.03.22-0431.PU yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada Pelaku Usaha PERSEROAN, Nomor Induk Berusaha: 9120002120644, dengan alamat kantor dan lokasi usaha: Rejosari, RT 01, RW 07, Desa/Kelurahan: Kateguhan, Kecamatan: Tawangsari, Kabupaten/Kota: Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57561, Status penanaman modal: PMDN, Kode KBLI: 11090 - Industri Minuman Lainnya, skala usaha: Usaha Mikro Kecil (UMK), jenis pangan: Kopi, risiko produk: Pangan Risiko Rendah, berlaku sampai dengan 08 Maret 2027, telah memenuhi persyaratan: Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, ekspor atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi:

- 1) Standar dan Persyaratan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
- 2) Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan

f. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan .Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik No. 912000212064400030015 tanggal 09 Maret 2022, No. Sertifikat: PW-S.04.09.18B.18B2.12.22-3709.PU yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada Pelaku Usaha PERSEROAN, Nomor Induk



Berusaha: 9120002120644, dengan alamat kantor dan lokasi usaha: Rejosari, RT 01, RW 07, Desa/Kelurahan: Kateguhan, Kecamatan: Tawang Sari, Kabupaten/Kota: Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57561, Status penanaman modal: PMDN, Kode KBLI: 10732 - Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat, skala usaha: Usaha Mikro Kecil (UMK), jenis pangan: Coklat, risiko produk: Pangan Risiko Sedang, berlaku sampai dengan 30 November 2027, telah memenuhi persyaratan: Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi:

- 1) Standar dan Persyaratan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
- 2) Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan

g. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan .Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik No. 912000212064400020006 tanggal 09 Maret 2022, No. Sertifikat: PW-S.04.09.34B.18B2.03.22-0432.PU yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada Pelaku Usaha PERSEROAN, Nomor Induk Berusaha: 9120002120644, dengan alamat kantor dan lokasi usaha: Rejosari, RT 01, RW 07, Desa/Kelurahan: Kateguhan, Kecamatan: Tawang Sari, Kabupaten/Kota: Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57561, Status penanaman modal: PMDN, Kode KBLI: 11090 - Industri Minuman Lainnya, skala usaha: Usaha Mikro Kecil (UMK), jenis pangan: Minuman Kedelai, risiko produk: Pangan Risiko Rendah, berlaku sampai dengan 08 Maret 2027, telah memenuhi persyaratan: Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi:

- 1) Standar dan Persyaratan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
- 2) Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan

h. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan .Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik No. 912000212064400020003 tanggal 09 Maret 2022, No. Sertifikat: PW-S.04.09.34B.18B2.03.22-0434.PU yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada Pelaku Usaha PERSEROAN, Nomor Induk Berusaha: 9120002120644, dengan alamat kantor dan lokasi usaha: Rejosari, RT 01, RW 07, Desa/Kelurahan: Kateguhan, Kecamatan: Tawang Sari, Kabupaten/Kota: Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57561, Status penanaman modal: PMDN, Kode KBLI: 11090 - Industri Minuman Lainnya, skala usaha: Usaha Mikro Kecil (UMK), jenis pangan: Minuman Serbuk, risiko produk: Pangan Risiko Rendah, berlaku sampai dengan 08 Maret 2027, telah memenuhi persyaratan: Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi:

- 1) Standar dan Persyaratan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
- 2) Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan

i. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik No. 912000212064400030016 tanggal 01 Desember 2022, No. Sertifikat: PW-S.04.09.18B.18B2.12.22-3711.PU yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada Pelaku Usaha PERSEROAN, Nomor Induk Berusaha: 9120002120644, dengan alamat kantor dan lokasi usaha: Rejosari, RT 01, RW 07, Desa/Kelurahan: Kateguhan, Kecamatan: Tawang Sari, Kabupaten/Kota: Sukoharjo, Provinsi Jawa

Tengah, Kode Pos: 57561, Status penanaman modal: PMDN, Kode KBLI: 10763 - Industri Pengolahan Teh, skala usaha: Usaha Mikro Kecil (UMK), jenis pangan: Minuman Serbuk Biji-Bijian dan Sereal, risiko produk: Pangan Risiko Rendah, berlaku sampai dengan 30 November 2027, telah memenuhi persyaratan: Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksporasi atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi:

- 1) Standar dan Persyaratan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
- 2) Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan

j. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik No. 912000212064400030053 tanggal 28 Maret 2023, No. Sertifikat: PW-S.04.09.18B.18B2.03.23-1562.PU yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada Pelaku Usaha PERSEROAN, Nomor Induk Berusaha: 9120002120644, dengan alamat kantor dan lokasi usaha: Rejosari, RT 01, RW 07, Desa/Kelurahan: Kateguhan, Kecamatan: Tawangsari, Kabupaten/Kota: Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57561, Status penanaman modal: PMDN, Kode KBLI: 10734 - Industri Kembang Gula, skala usaha: Usaha Mikro Kecil (UMK), jenis pangan: Kembang Gula/Permen Lunak, risiko produk: Pangan Risiko Rendah, berlaku sampai dengan 27 Maret 2028, telah memenuhi persyaratan: Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksporasi atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi:

- 1) Standar dan Persyaratan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
- 2) Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan

5. Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Sertifikat Halal Dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas Produk Maklon Perseroan

5.1. Produk Pangan Olahan

Perseroan telah memperoleh Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas 131 (seratus tiga puluh satu) Produk Maklon PERSEROAN yang berupa Produk Pangan Olahan. Izin Edar produk pangan olahan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang sedangkan sertifikat halal BPJPH berlaku 4 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang. Daftar Produk Maklon Pangan Olahan PT. Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk tanggal 4 September 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar/BPOM	Sertifikat Halal
1	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 271182004200040	BPJPH ID 33110000269980422
2	Minuman Serbuk Rasa Mangga	MD 271182006700040	BPJPH ID 33110000269980422
3	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182000200040	BPJPH ID 33110000269980422
4	Minuman Serbuk Rasa Apel	MD 271182005500040	BPJPH ID 33110000269980422
5	Permen Lunak Jelly	BPOM RI MD 271133005400040	BPJPH ID 33110000269980422
6	Minuman Serbuk Rasa Blackcurrant	MD 271182005100040	BPJPH ID 33110000269980422
7	Minuman Serbuk Kedelai rasa Cokelat	MD 867011023781	BPJPH ID 33110000269980422
8	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 867011075781	BPJPH ID 33110000269980422
9	Minuman Serbuk Rasa Vanilla	MD 271182000400040	BPJPH ID 33110000269980422
10	Minuman Serbuk Rasa Blackcurrant	MD 867011007781	BPJPH ID 33110000269980422



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar/BPOM	Sertifikat Halal
11	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 867011011781	BPJPH ID 33110000269980422
12	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 241182003100040	BPJPH ID 33110000269980422
13	Minuman Serbuk Cokelat Dengan Susu Kambing	MD 271133004700040	BPJPH ID 33110000269980422
14	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 867011039781	BPJPH ID 33110000269980422
15	Minuman Serbuk rasa stroberi	MD 271182005900040	BPJPH ID 33110000269980422
16	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 271182006500040	BPJPH ID 33110000269980422
17	Minuman Serbuk Rasa Mixberries	MD 271182006800040	BPJPH ID 33110000269980422
18	Minuman Serbuk Rasa Lemon	MD 867011021781	BPJPH ID 33110000269980422
19	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 867011047781	BPJPH ID 33110000269980422
20	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 867011079781	BPJPH ID 33110000269980422
21	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 867011059781	BPJPH ID 33110000269980422
22	Minuman Serbuk Rasa Coklat	MD 271135002700040	BPJPH ID 33110000269980422
23	Minuman Serbuk Mixberries	MD 271182005800040	BPJPH ID 33110000269980422
24	Minuman Serbuk Rasa Blackcurrant	MD 867011081781	BPJPH ID 33110000269980422
25	Minuman Serbuk Rasa Mangga	MD 867011055781	BPJPH ID 33110000269980422
26	Minuman Serbuk Rasa Coklat	MD 271133005300040	BPJPH ID 33110000269980422
27	Minuman Serbuk Rasa Blueberry	MD 867011111781	BPJPH ID 33110000269980422
28	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 867011057781	BPJPH ID 33110000269980422
29	Minuman Serbuk Rasa Blackcurrant	MD 867011071781	BPJPH ID 33110000269980422
30	Minuman Serbuk Rasa Mixberries	MD 271182003000040	BPJPH ID 33110000269980422
31	Minuman Serbuk Rasa Leci	MD 271182003400040	BPJPH ID 33110000269980422
32	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182003300040	BPJPH ID 33110000269980422
33	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 867011053781	BPJPH ID 33110000269980422
34	Minuman Serbuk Rasa Strawberry Latte Dengan Kolagen	MD 867011085781	BPJPH ID 33110000269980422
35	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 867011117781	BPJPH ID 33110000269980422
36	Teh Wangi Celup	MD 868211049781	BPJPH ID 33110000269980422
37	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 867011009781	BPJPH ID 33110000269980422
38	Minuman Serbuk Rasa Persik	BPOM RI MD 271182006100040	BPJPH ID 33110000269980422
39	Minuman Serbuk Rasa Blackcurrant	MD 271182002500040	BPJPH ID 33110000269980422
40	Minuman Serbuk Rasa Anggur	MD 241182002000040	BPJPH ID 33110000269980422
41	Minuman Serbuk Rasa Buah Persik	MD 867011109781	BPJPH ID 33110000269980422
42	Minuman Serbuk Rasa Blackcurrant	MD 867011003781	BPJPH ID 33110000269980422
43	Minuman Serbuk Rasa Blackcurrant	MD 241182002400040	BPJPH ID 33110000269980422
44	Minuman Serbuk Rasa Blueberry	MD 867011017781	BPJPH ID 33110000269980422
45	Minuman Serbuk Rasa Leci	MD 271182001600040	BPJPH ID 33110000269980422
46	Minuman Kopi dan Krimer	MD 271182004100040	BPJPH ID 33110000269980422
47	Teh Wangi Celup	MD 271182003200040	BPJPH ID 33110000269980422
48	Minuman Serbuk Kedelai Dengan Rempah-Rempah	MD 271135003700040	BPJPH ID 33110000269980422
49	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 867011027781	BPJPH ID 33110000269980422
50	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182001800040	BPJPH ID 33110000269980422



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar/BPOM	Sertifikat Halal
51	Minuman Serbuk Rasa Vanilla dengan Susu Kambing	MD 271182004000040	BPJPH ID 33110000269980422
52	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 867011015781	BPJPH ID 33110000269980422
53	Minuman Serbuk Rasa Stroberi dan Lidah Buaya	MD 867011005781	BPJPH ID 33110000269980422
54	Minuman Serbuk Coklat	MD 221133006000040	BPJPH ID 33110000269980422
55	Minuman Serbuk Rasa Vanilla	MD 271182001000040	BPJPH ID 33110000269980422
56	Minuman Serbuk Dengan Kedelai Rasa Matcha	MD 867011073781	BPJPH ID 33110000269980422
57	Minuman Serbuk Rasa Leci	MD 867011037781	BPJPH ID 33110000269980422
58	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 867011033781	BPJPH ID 33110000269980422
59	Minuman Serbuk Kopi Krimer	MD 271182003800040	BPJPH ID 33110000269980422
60	Minuman Serbuk Rasa Delima & Stroberi	MD 867011105781	BPJPH ID 33110000269980422
61	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182004300040	BPJPH ID 33110000269980422
62	Minuman Serbuk Rasa Plum	MD 271182000300040	BPJPH ID 33110000269980422
63	Minuman Serbuk Rasa Vanilla	MD 221182007100040	BPJPH ID 33110000269980422
64	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 667011067781	BPJPH ID 33110000269980422
65	Minuman Serbuk Rasa Buah Persik	MD 271182000600040	BPJPH ID 33110000269980422
66	Minuman Serbuk Rasa Blackcurrant	MD 867011065781	BPJPH ID 33110000269980422
67	Teh Wangi Celup	MD 368211035781	BPJPH ID 33110000269980422
68	Minuman Serbuk Kopi Krimer	MD 867011001781	BPJPH ID 33110000269980422
69	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 271182003900040	BPJPH ID 33110000269980422
70	Teh Wangi Celup	MD 868211041781	BPJPH ID 33110000269980422
71	Minuman Serbuk Kopi Krimer Dengan Oat	MD 867011025781	BPJPH ID 33110000269980422
72	Teh Wangi Celup	MD 071182002200040	BPJPH ID 33110000269980422
73	Minuman Serbuk rasa apel	MD 271182005600040	BPJPH ID 33110000269980422
74	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 867011107781	BPJPH ID 33110000269980422
75	Minuman Serbuk Rasa Lemon	MD 867011091781	BPJPH ID 33110000269980422
76	Minuman Serbuk Kedelai Rasa Cokelat	MD 867011089781	BPJPH ID 33110000269980422
77	Minuman Serbuk Rasa Lemon	MD 271182001700040	BPJPH ID 33110000269980422
78	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182006300040	BPJPH ID 33110000269980422
79	Minuman Serbuk Almond Rasa Cokelat	MD 867011063781	BPJPH ID 33110000269980422
80	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182000800040	BPJPH ID 33110000269980422
81	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 271182003600040	BPJPH ID 33110000269980422
82	Minuman Serbuk Botanical	MD 271182002800040	BPJPH ID 33110000269980422
83	Minuman Serbuk Botanical	MD 271182002900040	BPJPH ID 33110000269980422
84	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 867011093781	BPJPH ID 33110000269980422
85	Teh Wangi Celup	MD 271182001500040	BPJPH ID 33110000269980422
86	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182004900040	BPJPH ID 33110000269980422
87	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 867011083781	BPJPH ID 33110000269980422
88	Teh Wangi Celup	MD 868211043781	BPJPH ID 33110000269980422
89	Minuman Serbuk Kedelai Rasa Cokelat	MD 867011095781	BPJPH ID 33110000269980422
90	Minuman Serbuk Kedelai Rasa Cokelat	MD 867011087781	BPJPH ID 33110000269980422
91	Minuman Serbuk Botanical dengan daun kelor	MD 271182000700040	BPJPH ID 33110000269980422



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar/BPOM	Sertifikat Halal
92	Minuman Serbuk Rasa Lemon	MD 867011069781	BPJPH ID 33110000269980422
93	Permen Lunak Jelly	MD 271133005700040	BPJPH ID 33110000269980422
94	Minuman Serbuk Spirulina Rasa vanila	MD 071182001100040	BPJPH ID 33110000269980422
95	Minuman Serbuk Rasa Stroberi dan Delima	MD 867011119781	BPJPH ID 33110000269980422
96	Minuman Serbuk Rasa Blackcurrant	MD 271182004500040	BPJPH ID 33110000269980422
97	Minuman Serbuk Kedelai Rasa Cokelat	MD 271135004400040	BPJPH ID 33110000269980422
98	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182004600040	BPJPH ID 33110000269980422
99	Teh Wangi Celup	MD 368211031781	BPJPH ID 33110000269980422
100	Minuman Serbuk Rasa Lemon dan Rempah-Rempah	MD 071182000100040	BPJPH ID 33110000269980422
101	Minuman Serbuk Rasa Lemon	MD 867011097781	BPJPH ID 33110000269980422
102	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 867011101781	BPJPH ID 33110000269980422
103	Teh Wangi Celup	MD 368211045781	BPJPH ID 33110000269980422
104	Teh Wangi Celup	MD 271182002600040	BPJPH ID 33110000269980422
105	Minuman Serbuk Rasa Plum	MD 271182006200040	BPJPH ID 33110000269980422
106	Minuman Serbuk Rasa Vanila	MD 867011019781	BPJPH ID 33110000269980422
107	Minuman Serbuk Rasa Anggur	MD 241182001900040	BPJPH ID 33110000269980422
108	Teh Wangi Celup	MD 071182002100040	BPJPH ID 33110000269980422
109	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182002300040	BPJPH ID 33110000269980422
110	Minuman Serbuk Botanical Dengan Susu Kambing	MD 271182005200040	BPJPH ID 33110000269980422
111	Teh Wangi Celup	MD 271182003500040	BPJPH ID 33110000269980422
112	Teh Wangi Celup	MD 868211103781	BPJPH ID 33110000269980422
113	Minuman Serbuk Rasa Melon	MD 867011061781	BPJPH ID 33110000269980422
114	Minuman Serbuk Rasa Blackcurrant	MD 241182006600040	BPJPH ID 33110000269980422
115	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182005000040	BPJPH ID 33110000269980422
116	Minuman Serbuk Kedelai Rasa Cokelat	MD 867011099781	BPJPH ID 33110000269980422
117	Minuman Serbuk Rasa Susu Kambing	MD 867011029781	BPJPH ID 33110000269980422
118	Minuman Serbuk Rasa Lemon	MD 271182001300040	BPJPH ID 33110000269980422
119	Minuman Serbuk Rasa Melon	MD 271182000500040	BPJPH ID 33110000269980422
120	Minuman Serbuk Rasa Stroberi Dengan Kolagen	MD 867011051781	BPJPH ID 33110000269980422
121	Minuman Serbuk Rasa Strawberry	MD 867011013781	BPJPH ID 33110000269980422
122	Minuman Serbuk Rasa Persik	MD 867011077781	BPJPH ID 33110000269980422
123	Minuman Serbuk Rasa Persik	MD 271182000900040	BPJPH ID 33110000269980422
124	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182007000040	BPJPH ID 33110000269980422
125	Minuman Serbuk Rasa Apel	MD 271182006900040	BPJPH ID 33110000269980422
126	Minuman Serbuk Rasa Strawberry	MD 867011115781	BPJPH ID 33110000269980422
127	Teh Wangi Celup	MD 241182004800040	BPJPH ID 33110000269980422
128	Minuman Serbuk Rasa Coklat	MD 271133001200040	BPJPH ID 33110000269980422
129	Minuman Serbuk Kedelai Rasa Cokelat	MD 271135001400040	BPJPH ID 33110000269980422
130	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182006400040	
131	Minuman Serbuk Rasa Strawberry	MD 867011113781	BPJPH ID 33110000269980422



5.2. Produk Kosmetik

Perseroan telah memperoleh Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) Produk Maklon PERSEROAN yang berupa Produk Kosmetik. Izin Edar produk kosmetik berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang sedangkan sertifikat halal BPJPH berlaku 4 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang. Daftar produk kosmetik PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk tanggal 4 September 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar
1	Refreshing Toner AHA-BHA-PHA	NA18231200921
2	Deep Cleansing Facial Wash	NA18231200920
3	Daily Moist Body Wash	NA18230700236
4	Hair Nourishing Shampoo	NA18231000249
5	Beauty Feminine Wash	NA18231600024
6	Bright Exfoliating Gel	NA18230101555
7	Darkspot Whitening Night Cream	NA18230101554
8	Skin Barrier + Whitening Day Cream	NA18230101553
9	Amona Body Lotion	NA18200101946
10	Facial Wash	NA18201202091
11	Body Wash	NA18200700498
12	Shampoo	NA18201000502
13	Whitening Body Serum	NA18230103229
14	Micellar water	NA18201202787
15	Spirulina Facial Soap	NA18201203358
16	Fresh & Clean Intimate Hygiene For Men	NA18241600159
17	body serum	NA18230111945
18	Face Serum	NA18230111944
19	Hair Active Spray	NA18201001233
20	Black Jelly	NA18210100827
21	Brightening Soap	NA18230500033
22	Brightening Glow Lotion	NA18210100716
23	Acne Cream	NA18210100772
24	Brightening Facial Wash	NA18211206526
25	Brightening Face Toner	NA18211206525
26	Face Serum	NA18211902483
27	Night Cream	NA18210108557
28	Day Cream	NA18210108556
29	Facial Wash Normal	NA18201206446
30	Brightening Serum with Dna Salmon	NA18221900332
31	Skin Barrier Moisturizer Cream	NA18220108418
32	Face Toner Spray With Gold Petals	NA18231207240
33	Brightening Skin Booster Night Cream	NA18240104345
34	Deodorant Spray	NA18210900038
35	Strawberry Perfumed Body Lotion Whitening Platinum	NA18210111246
36	Face Wash All Skin Types Glow	NA18221200283
37	Toner Essence	NA18221202268
38	Brightening Booster Serum & Anti Aging	NA18222000187
39	Brightening Exfoliating Gel	NA18230106881
40	Day Cream	NA18210101707
41	Toner	NA18211201614
42	Facial Wash	NA18211201613



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar
43	BB Sunscreen	NA18221700106
44	Brightening Underarm	NA18231900948
45	Hair Removal	NA18230800014
46	Brightening Exfoliating Gel	NA18230106374
47	Milon Sereh	NA18210107981
48	Milon Lavender	NA18210107980
49	Tea Tree & Peppermint Natural Liquid Shampoo	NA18211001208
50	Acne Oil	NA18210108270
51	Brightening Soap	NA18211206428
52	Shining Face and Body Soap	NA18210500648
53	Massage Cream	NA18220104683
54	Ziy Serum	NA18221900086
55	Saffron Face Mist	NA18211206454
56	White Glow Cream	NA18211901976
57	Brightening Serum	NA18210106848
58	Brightening Facial Wash	NA18211205199
59	Brightening Body Serum	NA18210106373
60	Daily Breast Gel	NA18210108426
61	Premium Breast Ampoule	NA18210108337
62	Body Butter	NA18210108808
63	Day Lotion	NA18210107234
64	Gel Tribulus Plus Tongkat Ali	NA18210109694
65	Liquid Hygiene	NA18211600121
66	Body Scrub Whitening Collagen	NA18210701556
67	Flex Dark Spot	NA18241900455
68	BrightDNA exfoliating Toner	NA18241201138
69	Essence Galactomyces DNA Glowing	NA18240102338
70	Flex DNA Glowing Moisturizer Gel	NA18240102065
71	Face Wash Gel Brightening DNA Salmon	NA18231204825
72	BrightDNA Day cream	NA18230105150
73	BrightDNA 5xCeramide Barrier Toner	NA18231202307
74	BrightDNA Night Cream	NA18230102733
75	Brightening Exfoliating Gel	NA18230100246
76	WhiteningDNA Body Serum	NA18220111964
77	BrightDNA Peeling Spray	NA18220200814
78	Beauty Lip Serum	NA18221301292
79	Acne Fight Refreshing Face Foam	NA18221204539
80	Acne Fight Daily Moisturizing Cream	NA18220106874
81	Acne Fight Face Serum	NA18220106875
82	BrightDNA Daily Moisturizing Cream	NA18220106855
83	BrightDNA Face Serum	NA18221902117
84	BrightDNA Refreshing Face Foam	NA18221204431
85	BrightDNA Body Lotion	NA18220102974
86	BrightDNA Face Mist	NA18221201990
87	Pure Tamanu Oil	NA18220100564
88	Bioasta Anti Aging Cream	NA18212000459
89	Bioasta Anti Aging Serum	NA18212000460
90	Teeth Whitening	NA18221400019
91	Mugwort Clarifying Clay Mask	NA18220200011



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar
92	Mugwort Clarifying Sleeping Mask	NA18220200012
93	Moist & Bright Cream	NA18221900133
94	Feminine Spray Daily Protection	NA18221600207
95	Feminine Wash	NA18221600009
96	Whitening Toothpowder	NA18221400017
97	Glow Essence Mist	NA18221202259
98	Breast Bestie	NA18220107954
99	Breast Gel Soy	NA18220103151
100	Whitening Tooth Powder	NA18221400052
101	Slimming Gel	NA18220110688
102	Night Cream Brightening Acne	NA18220106628
103	Day Cream Brightening Acne	NA18220105720
104	Serum Brightening	NA18221901786
105	Facial Wash Brightening	NA18221203692
106	Toner Essence Brightening	NA18221203679
107	Body Serum	NA18220104652
108	Peeling Spray	NA18220104504
109	Radiant White Body Serum	NA18220103723
110	Brightening Night Cream	NA18230112514
111	Brightening Day Cream	NA18230112520
112	Brightening Facial Foam	NA18231208270
113	Brightening Toner	NA18231208035
114	Lip Tint	NA18221301576
115	Lip Serum	NA18221300317
116	Beard Oil For Man	NA18221000361
117	Intimate Gel for man	NA18221600105
118	Magic Lip Serum	NA18221300409
119	Brightening Serum	NA18221901411
120	Soothing Balm	NA18220111383
121	Night Cream	NA18220107992
122	Serum Flek	NA18221902262
123	Facemist Glowing	NA18221204862
124	Calming Cream	NA18220110413
125	Skin Barrier Serum	NA18220110412
126	Body Serum	NA18220107083
127	Peeling Spray	NA18220107405
128	Skin Perfecting Body Serum	NA18220109250
129	Sunscreen	NA18221700855
130	Hair Oil	NA18221001125
131	Slimming Gel	NA18220108327
132	AHA Body Serum	NA18220107391
133	AHA Exfoliating Serum	NA18220108114
134	Night Cream	NA18220109546
135	Brightening Serum Niacinamide	NA18231900077
136	Night Cream Retonol	NA18220111786
137	Hair Removal	NA18220800050



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar
138	Powder Mask Mugwort	NA18220201153
139	Face Mist	NA18221208742
140	Serum Glow	NA18231900208
141	Cream Acne	NA18230100850
142	BB Cream Glow	NA18230100841
143	Whitening Body Lotion Melazero	NA18230100859
144	Moisturizing Soothing Gel	NA18220113017
145	Men Intimate Cream	NA18231901559
146	Oxterwhite Cream	NA18221903643
147	Face Serum	NA18232000143
148	Ultimate Breast Serum	NA18230103383
149	Perfect Brightening Body Lotion	NA18230105157
150	Cream Leher	NA18230103385
151	5X Ceramide Red Jelly Glow	NA18230103401
152	Breast Serum	NA18230107065
153	Miss V Intimate Wash	NA18231600084
154	Bright Lotion Body Serum	NA18230106904
155	Brightening Exfoliating Gel	NA18230105873
156	Glowup Milk Vanilla Body Lotion	NA18240101260
157	Glowup Glutathion Body Lotion	NA18240101213
158	Peeling Spray Glutathione + Collagen	NA18230112818
159	Exfoliating Gel Aloe vera	NA18230109531
160	Exfoliating Gel Strawberry	NA18230109533
161	Ombre Tint Perfectly Smooth & Durable 03	NA18231301408
162	Ombre Tint Perfectly Smooth & Durable 04	NA18231301409
163	Ombre Tint Perfectly Smooth & Durable 01	NA18231301410
164	Ombre Tint Perfectly Smooth & Durable 02	NA18231301411
165	Night Cream	NA18230109320
166	Day Cream	NA18230109340
167	Toner	NA18231205931
168	Facial Wash	NA18231205932
169	Feminine Wash	NA18231600102
170	Hair Oil	NA18231001055
171	MOIST SENSITIVE WHITE	NA18231903660
172	Ultra Whitening and Moisturizing Spray	NA18231901850
173	Multi hair removal for perfect skin spray	NA18230800028
174	Feminine Wash	NA18231600128
175	Brightening Soap	NA18230500582
176	Feminine Spray	NA18231600184
177	Feminine Wash	NA18231600139
178	Sabun Tanah	NA18230500420
179	Chromabright Brightening Peeling Spray	NA18230200513
180	Chromabright Jelly Booster	NA18231901848
181	Glowing Sunscreen	NA18231702987
182	Smoothing Peeling Gel	NA18230200597
183	Peeling Spray	NA18230200602
184	Facial Wash Azzah Glow Health & Bright Skin	NA18231208178



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar
185	Gel Cream Extra Whitening Booster Azzah Glow	NA18231902846
186	Whitening Booster Serum Azzah Glow by Azzahra Rizky	NA18231902644
187	5x Ceramide + Brightening Face Cleanser	NA18231210116
188	Skin Barrier Booster + Brightening Moisturizer	NA18231903216
189	Extra Whitening Body Lotion	NA18230112521
190	Barbie Glow Cream	NA18231903520
191	DNA Salmon + Hyaluronic Acid Serum	NA18230117244
192	Moist Day	NA18230113354
193	Glow Night + DNA Salmon	NA18230113355
194	DNA Salmon Facial Wash	NA18231208556
195	DNA Salmon Toner	NA18231208560
196	Calming Toner Centella Asiatica	NA18231209024
197	HB Whitening Booster	NA18240108007
198	Night Cream Booster	NA18230116853
199	Skin Perfection Day Cream	NA18230116854
200	Cleanskin Facial Wash	NA18231210738
201	Glutarbutin Whitening Expert Body Lotion	NA18230117118
202	Skincare Oil Whitening Booster	NA18231903792
203	Glow Idol Collagen Soap With DNA Salmon	NA18230500877
204	Day Cream Whitening & Glow	NA18240101411
205	Night Cream Whitening & Glow	NA18230117362
206	Toner Beauty Of Skin	NA18231211176
207	Brightening Facial Wash	NA18231210950
208	Voaleed Brightening Soap	NA18240500163
209	Korean Sunshine Daycream	NA18240101423
210	Korean Hydration Face Wash	NA18241200540
211	Korean Clarity Toner	NA18241200528
212	Korean Moonlight Nightcream	NA18240101421
213	Korean Bright Serum	NA18241900152
214	Day Cream	NA18240101416
215	Night cream	NA18240101429
216	Face Serum	NA18241900174
217	Toner	NA18241200375
218	Facial Wash	NA18241200385
219	Glow You Up Brightening Essence Toner	NA18241200718
220	Masker Beras Rose Blend for Face and Body	NA18240200199
221	Beauty DNA Night cream	NA18240102123
222	Beauty DNA Cleanser	NA18241200716
223	Beauty DNA Toner	NA18241200721
224	B Queen Lash & Brow Serum	NA18231210212
225	Feminine Wash By Sindasyaa Skin	NA18241600016
226	Serum Glowing + Moisture	NA18241900365
227	Facial Wash Brightening Premium	NA18241201118
228	Day Cream Whitening Premium	NA18240101930
229	Night Cream Whitening Premium	NA18240101427
230	Toner Whitening Premium	NA18241200372
231	Face Serum Whitening	NA18241900285
232	Brightening Night Cream	NA18240101931
233	Glow and Protect Day Cream	NA18240101932



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar
234	Glow and Brightening Facial Wash	NA18241200723
235	Whitening and Hydrating Toner	NA18241200724
236	Sunny Glow Day Cream With Chromabright	NA18240103166
237	MK Body Brightening Cream For Underarm & Other Spesific Dark Areas	NA18241900629
238	MK AHA Exfoliating Gel For Underarm & Other Spesific Dark Areas	NA18240103492
239	MK Breast Firming Serum	NA18240103496
240	Cellulite & Firming Gel	NA18240106008
241	MK Manza Feminine Wash	NA18241600057
242	Chromabright Body Serum	NA18240103960
243	5x Ceramide Moisturizer	NA18240102557
244	Whitening Serum	NA18241900426
245	Brightening Series Day Cream + UV Filter	NA18240104036
246	Brightening Series Night Cream	NA18240104035
247	Serum Vlt C + Niacinamide	NA18241900738
248	Perfect Brightening Body Lotion	NA18230116230
249	Face & Body Soap With Niacinamide	NA18230500939
250	Night Cream	NA18240102064
251	Skin Barrier Moisturizer With 5X Ceramide & DNA Salmon	NA18240104346
252	Feminime Hygiene	NA18231600087
253	Oxter Cream	NA18241902270
254	5X Ceramide Brightening Peeling Gel	NA18240109192
255	Manjakani Spray	NA18241600147
256	Glowing Soap	NA18240500669
257	Sunscreen Bright & Moist Daily UV Protection SPF 30 PA++++	NA18241701445
258	Exfoliating Brightening Gel	NA 18240108623
259	Manja Feminine Wash	NA18241600122
260	Diamond White Tone Up Body Lotion	NA18240106193
261	Whitening Day Cream	NA18240105636
262	Whitening Serum	NA18241901058
263	Whitening Night Cream	NA18240105637
264	Brightening Facial Wash	NA18241203167
265	Black Opium Perfume	NA18240602684
266	Brightening Exfoliating Gel	NA18240104900
267	Eau De Parfum Maple	NA18240602694
268	Eau De Parfum British Pears	NA18240602690
269	Parfum Rafa 01	NA18240602190
270	Parfum Moza 01	NA18240602189
271	Brightening dan Whitening Serum	NA18241900794
272	Brightening Facial Wash	NA18241202287
273	Sunscreen	NA18241700672
274	Brightening Soap Plus DNA Salmon	NA18240500194
275	Brightening Soap Plus Collagen	NA18240500193
276	Face Wash Brightening	NA18241202297

5.3. Produk Herbal

Perseroan telah memperoleh Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas 248 (dua ratus empat puluh delapan) Produk Maklon PERSEROAN yang berupa Produk Herbal. . Izin Edar produk herbal berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang sedangkan sertifikat halal BPJPH berlaku 4 tahun sejak



diterbitkan dan dapat diperpanjang. Daftar produk herbal PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk tanggal 4 September 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar/ BPOM	Sertifikat Halal
1	ALBUMOR	TR193326801	BPJPH ID 00210000177200321
2	ALGAEMIX FORCE	TR193323491	BPJPH ID 00210000177200321
3	ALGAEVITS	TR203337671	BPJPH ID 00210000177200321
4	ANS HERBAL GEMUK SEHAT	TR233003951	BPJPH ID 33110000271650522
5	AR RIJAL	TR193334751	BPJPH ID 00210000177200321
6	ASA 4 MAN	TR193334011	BPJPH ID 33110000271650522
7	ASIBOOST LULLABEE	TR213353401	BPJPH ID 33110000271650522
8	ASTASPIRA	TR203355001	BPJPH ID 00210000177200321
9	ASTAXAN	TR193324251	BPJPH ID 33110000271650522
10	ASTAXANI NUTRAGLOV	TR193332811	BPJPH ID 00210000177200321
11	AZEL X SLIM	TR213364531	BPJPH ID 33110000271650522
12	B10NASATM	TR203601981	BPJPH ID 33110000271650522
13	BESTIE HEALTHY ACEKIDZ	TR193637211	BPJPH ID 33110000271650522
14	BESTIE HEALTHY SLIPZZZ	TR203343431	BPJPH ID 33110000271650522
15	BIO LINGZHI PRO	TR213321651	BPJPH ID 33110000271650522
16	BIOPRIME	TR203302241	
17	BLUEALGAE	TR193222891	BPJPH ID 00210000177200321
18	BLUEALGAE NUTRABOLIX	TR213310441	BPJPH ID 33110000271650522
19	BLUEGENIC	TR193336551	BPJPH ID 00210000177200321
20	BONMAX	TR203380791	BPJPH ID 33110000271650522
21	BOSCILLA RESET	TR213319181	BPJPH ID 33110000271650522
22	BREATHYS	TR203308031	BPJPH ID 00210000177200321
23	BRIGIHEALTH	TR213340951	
24	BWSLIM	TR213342491	BPJPH ID 33110000271650522
25	BYANTI WEIGHT	TR223011871	BPJPH ID 33110000271650522
26	CARDIBLOOD	TR213316351	BPJPH ID 33110000271650522
27	CARDIONIX	TR203302151	BPJPH ID 33110000271650522
28	CAROTAMIN	TR213390821	BPJPH ID 33110000271650522
29	CELO HI SLIM	TR203312951	BPJPH ID 33110000271650522
30	CELO MANZA-KANI	TR203328431	BPJPH ID 33110000271650522
31	CELO PELANGSING HERBAL	TR203380801	BPJPH ID 00210000177200321
32	CESTICA	TR213312011	BPJPH ID 00210000177200321
33	CHENG SOEI	TR183321841	
34	CHLOFIT SLIMMING	TR203380781	BPJPH ID 00210000177200321
35	CHOLESURE	TR203302301	BPJPH ID 33110000271650522
36	CINGCARE	TR213341091	
37	CIPAN LADY	TR193337641	BPJPH ID 33110000271650522
38	CLEMIRA	TR223025051	BPJPH ID 33110000271650522
39	CLEVA	TR223005641	BPJPH ID 33110000271650522
40	CLIVITMAX	TR193330661	BPJPH ID 00210000177200321
41	CNR DIETARY	TR213353431	BPJPH ID 33110000271650522
42	COLBERT ASTARULINA	TR203308241	BPJPH ID 00210000177200321
43	COLBERT HIPERTENSO	TR203302121	BPJPH ID 00210000177200321
44	COLBERT INSULHERB	TR203302141	BPJPH ID 00210000177200321
45	COLBERT LIPOHERB	TR223023111	BPJPH ID 33110000271650522
46	COLBERT VOMICARE	TR223013111	BPJPH ID 33110000271650522



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar/ BPOM	Sertifikat Halal
47	COLLEEN SLIM	TR203339221	BPJPH ID 33110000271650522
48	COREMAN	TR203313041	BPJPH ID 33110000271650522
49	DE PIRATES	TR203364071	BPJPH ID 00210000177200321
50	DEMAGO	TR213371161	BPJPH ID 33110000271650522
51	DERMASKIN	TR203369151	BPJPH ID 00210000177200321
52	DETONAFS	TR213327691	BPJPH ID 33110000271650522
53	DETOZIMA	TR193232731	BPJPH ID 00210000177200321
54	DIABENORM	TR213367261	BPJPH ID 33110000271650522
55	DIABESO	TR223052351	BPJPH ID 33110000271650522
56	DIABETASI	TR203302331	BPJPH ID 00210000177200321
57	DIACLOSE	TR203375831	BPJPH ID 00210000177200321
58	DRF PELANGSING	TR203308231	BPJPH ID 33110000271650522
59	DURAMEN	TR203353851	BPJPH ID 33110000271650522
60	EMHACARE	TR203680761	BPJPH ID 00210000177200321
61	ENJOYMOVE	TR203367101	BPJPH ID 00210000177200321
62	EYECAPS	TR183319891	BPJPH ID 33110000271650522
63	FAMELAB SLIM	TR213324751	BPJPH ID 33110000271650522
64	FB CALO	TR213390831	BPJPH ID 33110000271650522
65	FG	TR193331611	BPJPH ID 33110000271650522
66	FITS ALGAE	TR193337361	BPJPH ID 33110000271650522
67	FORBETIC	TR223028251	BPJPH ID 33110000271650522
68	FORGISLIM	TR213353421	BPJPH ID 33110000271650522
69	FRIHEALTH	TR213340971	
70	GAMAGICI	TR213364381	
71	GAMBYIS	TR213334601	
72	GASTROGOOD	TR213390781	BPJPH ID 33110000271650522
73	GEMUK BADAN BY USWAKITTY	TR223031681	BPJPH ID 33110000271650522
74	GEMUK BADAN HERBAL	TR223083121	BPJPH ID 33110000271650522
75	GEMUK GOALS BY BRILIA HERBS	TR203375781	BPJPH ID 33110000271650522
76	GLUCOBETES	TR213318151	BPJPH ID 33110000271650522
77	GLUCOHERB	TR203381701	BPJPH ID 33110000271650522
78	GLUCOTES	TR203375811	BPJPH ID 00210000177200321
79	GREEN PRO	TR203367051	BPJPH ID 00210000177200321
80	GULANORM	TR213367251	BPJPH ID 33110000271650522
81	HA CORDYS	TR193325141	BPJPH ID 33110000271650522
82	HA GREEN	TR193229181	BPJPH ID 33110000271650522
83	HA PROPOLIS	TR203639731	BPJPH ID 33110000271650522
84	HABBMAX	TR193335631	BPJPH ID 00210000177200321
85	HAEMAAXTAXAN	TR183319261	BPJPH ID 00210000177200321
86	HAIRS	TR213337831	BPJPH ID 33110000271650522
87	HAIRSIP	TR213364491	BPJPH ID 33110000271650522
88	HALIPIX	TR203387591	BPJPH ID 00210000177200321
89	HASANAH RPET7	TR223003751	BPJPH ID 33110000271650522
90	HEALTHY KIDS	TR183215321	BPJPH ID 33110000271650522
91	HEALTHYFIX	TR193333211	BPJPH ID 00210000177200321
92	HEMOHERB	TR193333621	BPJPH ID 33110000271650522
93	HEMOLAB	TR203339831	BPJPH ID 00210000177200321
94	HEMOVEN	TR213380821	BPJPH ID 33110000271650522
95	HEMOZID	TR203397671	BPJPH ID 33110000271650522



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar/ BPOM	Sertifikat Halal
96	HEPAGIT	TR213364501	BPJPH ID 33110000271650522
97	HEPAGOO	TR213359121	BPJPH ID 33110000271650522
98	HEPAHERB	TR213341271	
99	HERBAL GLUCOACTIVE	TR193323141	BPJPH ID 00210000177200321
100	HIPVITS	TR203392551	BPJPH ID 00210000177200321
101	IMUSIP	TR213380811	BPJPH ID 33110000271650522
102	INSULAB	TR193323131	BPJPH ID 00210000177200321
103	IRMA PELANGSING	TR213341001	BPJPH ID 33110000271650522
104	JAMU PELANGSING BY APT JOHANES	TR203328571	BPJPH ID 33110000271650522
105	JENNS HERB	TR203348751	BPJPH ID 33110000271650522
106	JOINT BIEN	TR203346331	BPJPH ID 33110000271650522
107	JPL SLIMMING	TR213324741	BPJPH ID 33110000271650522
108	JUNDO DONGQUAI	TR193332211	BPJPH ID 00210000177200321
109	KAPSUL EKSTRAK LINGZHI	TR213310521	BPJPH ID 00210000177200321
110	KC SLIM	TR203354711	BPJPH ID 33110000271650522
111	KITSLIMY	TR203387631	BPJPH ID 00210000177200321
112	KLT NEW SLIM	TR213353381	BPJPH ID 33110000271650522
113	KOLESHERB	TR213390811	BPJPH ID 33110000271650522
114	LADYCAP	TR223021251	BPJPH ID 33110000271650522
115	LADYLOVE V	TR203328501	BPJPH ID 33110000271650522
116	LAFILAND SLIMJ BY MELATY	TR203349071	BPJPH ID 33110000271650522
117	LANOM	TR203373271	BPJPH ID 00210000177200321
118	LEDA HERB	TR203333811	BPJPH ID 33110000271650522
119	LIMA STAMINA	TR203275911	BPJPH ID 00210000177200321
120	LIVOX	TR213318121	BPJPH ID 33110000271650522
121	LONCER	TR223007271	
122	MAGCURE	TR213664371	BPJPH ID 33110000271650522
123	MARINOX ALBURINS	TR193324791	BPJPH ID 33110000271650522
124	MARINOX EYESFREE	TR213389111	BPJPH ID 33110000271650522
125	MARINOX GARLIC PLUS	TR203357001	BPJPH ID 33110000271650522
126	MARINOX SYMARINOX	TR213364511	BPJPH ID 33110000271650522
127	MATAPRO	TR213364521	BPJPH ID 33110000271650522
128	MATASIP	TR213390801	BPJPH ID 33110000271650522
129	MAULINASLIM HERBAL	TR213316341	BPJPH ID 33110000271650522
130	MAXIGRA	TR223066961	BPJPH ID 33110000271650522
131	MBAHMAN GAPRO	TR203612991	BPJPH ID 00210000177200321
132	MEGABURN	TR203373421	BPJPH ID 33110000271650522
133	MEGAMOVE	TR193337311	BPJPH ID 00210000177200321
134	MEIDICARE	TR213345481	BPJPH ID 33110000271650522
135	MEN UP HERBA	TR203365951	BPJPH ID 33110000271650522
136	MLH EYEGUARD	TR213389101	BPJPH ID 33110000271650522
137	MLH EZHAIR	TR213375051	BPJPH ID 33110000271650522
138	MLH SLIMMING	TR203302181	BPJPH ID 33110000271650522
139	MOMILOVI	TR183322721	BPJPH ID 33110000271650522
140	MOREASI GENIO	TR193333751	BPJPH ID 33110000271650522
141	MORINGALIFE	TR243028061	
142	MUSAKOL	TR203364121	BPJPH ID 00210000177200321
143	MY BEAUTY SLIM	TR193333811	BPJPH ID 33110000271650522
144	MY SLIMBOZ BY MELLANO	TR203387611	BPJPH ID 33110000271650522



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar/ BPOM	Sertifikat Halal
145	MYSENDI	TR203363941	BPJPH ID 33110000271650522
146	NAMIKAMI KAPSUL GEMUK BADAN	TR203367081	BPJPH ID 00210000177200321
147	NATUREMAX BIOGERD	TR193332321	BPJPH ID 00210000177200321
148	NATUREMAX CHOLPID	TR203302281	BPJPH ID 00210000177200321
149	NATUREMAX GAMATIN	TR203392401	BPJPH ID 33110000271650522
150	NATUREMAX HEALTHY EYE	TR213353361	BPJPH ID 33110000271650522
151	NATUREMAX LAKTAMA	TR183315921	BPJPH ID 00210000177200321
152	NATUREMAX PROSTISIP	TR223055961	BPJPH ID 33110000271650522
153	NATUREMAX VITAXIDAN	TR203354751	BPJPH ID 33110000271650522
154	NEO ASWAGANDHA	TR243025921	
155	NEOALGAE DAILY	TR183315861	BPJPH ID 00210000177200321
156	NEOALGAE SPIRULINA KELOR MADU	TR213699401	BPJPH ID 33110000271650522
157	NEOTM	TR203680771	BPJPH ID 33110000271650522
158	NHSLIM	TR193337621	BPJPH ID 33110000271650522
159	NIGEL VITAS-X	TR203237941	BPJPH ID 00210000177200321
160	NIKITA HERBAL	TR193335441	BPJPH ID 33110000271650522
161	NIKITA SLIM	TR203354671	BPJPH ID 00210000177200321
162	NOBALD BY FABRON	TR213340961	BPJPH ID 33110000271650522
163	NYONYA SINGSET	TR193337411	BPJPH ID 00210000177200321
164	OPTIMUS	TR203381691	BPJPH ID 00210000177200321
165	ORSAKAN	TR193336851	BPJPH ID 00210000177200321
166	PARACLEAN	TR203397681	BPJPH ID 33110000271650522
167	PARALAB	TR203345151	BPJPH ID 00210000177200321
168	PENELOSLIM	TR193337081	BPJPH ID 33110000271650522
169	POSTAPRO	TR223044051	BPJPH ID 33110000271650522
170	PROPOTES	TR203602131	BPJPH ID 00210000177200321
171	PROSTANIX	TR193332991	BPJPH ID 00210000177200321
172	PROSTINOL	TR193329201	BPJPH ID 33110000271650522
173	RATU SARI RAPET	TR223016611	BPJPH ID 33110000271650522
174	RD PELANGSING	TR203343711	BPJPH ID 00210000177200321
175	RHEUMA CARE	TR203370671	BPJPH ID 33110000271650522
176	RHOIDACT	TR193330681	BPJPH ID 00210000177200321
177	RKP GEMUK BADAN	TR223079181	BPJPH ID 33110000271650522
178	S-EYETECH	TR213341081	BPJPH ID 33110000271650522
179	S-HAIR	TR213309021	BPJPH ID 33110000271650522
180	S-SLIMHERB	TR243048751	
181	SANS HERBAL	TR233005471	BPJPH ID 33110000271650522
182	SARINETRA GENIO	TR246001931	BPJPH ID 33110000271650522
183	SEA QUILL GAMAT SEA CUCUMBER	TR203399771	BPJPH ID 33110000271650522
184	SEA QUILL HERBACAN	TR203339321	BPJPH ID 33110000271650522
185	SEA-QUILL HERBAL EIMMUNIA	TR213390791	BPJPH ID 33110000271650522
186	SEA QUILL HERBAL MANTIX	TR203339121	BPJPH ID 33110000271650522
187	SEA QUILL NATURAL ALBUFISH	TR193333161	BPJPH ID 33110000271650522
188	SEA QUILL OBESIGONE	TR213341221	BPJPH ID 33110000271650522
189	SEA-QUILL DERMANEEM	TR203339891	BPJPH ID 33110000271650522
190	SEA-QUILL HAIR MORE	TR203311841	BPJPH ID 33110000271650522
191	SEA-QUILL HERBAL CHLORELLA FRESHTER	TR193331651	BPJPH ID 33110000271650522
192	SEA-QUILL HERBAL CORDYCEPS	TR193332201	BPJPH ID 33110000271650522



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar/ BPOM	Sertifikat Halal
193	SEA-QUILL HERBAL GINKGO SPICUR	TR223055631	BPJPH ID 33110000271650522
194	SEA-QUILL HERBAL THROMBION SYRUP	TR226050771	BPJPH ID 33110000271650522
195	SEA-QUILL HERBAL VALERIAN EXT	TR193334021	BPJPH ID 33110000271650522
196	SEA-QUILL PROSTAHERBS	TR213345491	BPJPH ID 33110000271650522
197	SEMBUKA	TR213331381	BPJPH ID 33110000271650522
198	SENGUARD	TR223009921	BPJPH ID 33110000271650522
199	SHESLIMHERBS	TR243040941	
200	SIMPEDAR	TR203312971	BPJPH ID 00210000177200321
201	SINUFRESH	TR203367091	BPJPH ID 33110000271650522
202	SLIMCY	TR243040221	
203	SLIMFIX	TR213341171	
204	SLIMMAX	TR193324981	BPJPH ID 00210000177200321
205	SLIMZY	TR203360751	BPJPH ID 33110000271650522
206	SPIRUGOVV	TR243041711	
207	SPRINTESBLUE	TR193323081	BPJPH ID 00210000177200321
208	SPRINTESGOLD	TR183317701	BPJPH ID 00210000177200321
209	STAYSLIM BY YK	TR213358251	BPJPH ID 33110000271650522
210	STOMATIC	TR213380801	BPJPH ID 33110000271650522
211	SULACTA	TR193330991	BPJPH ID 00210000177200321
212	SYNHEALTH AMBELAB	TR203338221	BPJPH ID 33110000271650522
213	SYNHEALTH BEE POLLICORRACE	TR223052361	BPJPH ID 33110000271650522
214	SYNHEALTH GARLIC CLAW	TR213393711	BPJPH ID 33110000271650522
215	SYNHEALTH PASMAG	TR213346351	BPJPH ID 33110000271650522
216	SYNHEALTH SARI KUTUK	TR193331241	BPJPH ID 33110000271650522
217	TENSHEALTHY	TR203387601	BPJPH ID 00210000177200321
218	TENSIMIN	TR203370661	BPJPH ID 33110000271650522
219	TETULUNG	TR203386791	BPJPH ID 00210000177200321
220	TORETTO HERBA	TR203367071	BPJPH ID 00210000177200321
221	TOUCAN GEMUK BADAN	TR223064941	BPJPH ID 33110000271650522
222	TRIALGAE	TR203375921	BPJPH ID 00210000177200321
223	TRIXIE PROPOLIS	TR203602041	BPJPH ID 33110000271650522
224	ULTRATION FOR MEN	TR223040051	BPJPH ID 33110000271650522
225	VENOVIT	TR213380831	BPJPH ID 33110000271650522
226	VISMAX	TR213302791	BPJPH ID 33110000271650522
227	VITA SENDI	TR233040331	BPJPH ID 33110000271650522
228	VITABOL	TR203302231	BPJPH ID 33110000271650522
229	VITAJOY	TR193331991	BPJPH ID 00210000177200321
230	VITAS - F	TR203333801	BPJPH ID 33110000271650522
231	VITGREENZ FULLEXMAN	TR203348431	BPJPH ID 33110000271650522
232	VITGREENZ ROYAL BLACKSEED OIL	TR183315311	BPJPH ID 00210000177200321
233	VITGREENZ SHE SLIM	TR203352051	BPJPH ID 00210000177200321
234	VITGREENZ URINAR	TR203338111	BPJPH ID 33110000271650522
235	VITGREENZ VASSENDIX	TR203339661	BPJPH ID 33110000271650522
236	VITGREENZ VELOVE	TR203312931	BPJPH ID 33110000271650522
237	VITGREENZ VIABETTAS	TR203639411	BPJPH ID 33110000271650522
238	VLOOWLESS LADY CAPSULE	TR193333791	BPJPH ID 33110000271650522
239	WASIRLAB	TR203339621	BPJPH ID 33110000271650522
240	WORMDET	TR203302111	BPJPH ID 00210000177200321
241	WORMSA	TR203365031	BPJPH ID 33110000271650522

No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar/ BPOM	Sertifikat Halal
242	WORMSI	TR213341101	
243	X-MEN	TR183315781	BPJPH ID 00210000177200321
244	XOSKINNY	TR193337071	BPJPH ID 33110000271650522
245	ZEEHA LADY CAPSULE	TR213390771	BPJPH ID 33110000271650522
246	ZEEHA SLIMMING HERBAL	TR193337261	BPJPH ID 33110000271650522
247	ZEORA	TR203347761	BPJPH ID 33110000271650522
248	ZINESK SLIM	TR213341151	BPJPH ID 33110000271650522

6. Sertifikat ISO dan Keamanan Pangan

Perseroan telah memperoleh Sertifikat ISO dan Sertifikat Manajemen Keamanan Pangan sebagai berikut:

- Sertifikat HACCP No. 121602/A/0001/NA/EN tanggal 12 Juli 2022 yaitu suatu sertifikasi sebagai bentuk pengakuan terhadap Sistem Manajemen Keamanan Pangan PERSEROAN untuk kategori Pembuatan Produk Minuman Serbuk dan Herbal yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi United Registrar of System (URS) HACCP, yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Juli 2025.
- Sertifikat ISO 22000:2018 No. 121602/B/0001/NA/EN tanggal 12 Juli 2022 yaitu suatu sertifikasi sebagai bentuk pengakuan terhadap Sistem Manajemen Keamanan Pangan PERSEROAN untuk kategori Pembuatan Produk Minuman Serbuk dan Herbal yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi United Registrar of System (URS) ISO 22000, yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Juli 2025.
- Sertifikat cGMP No. 121602/C/0001/NA/EN tanggal 21 Oktober 2022 yaitu suatu sertifikasi sebagai bentuk pengakuan terhadap Sistem Manajemen Keamanan Pangan PERSEROAN untuk kategori Cara Produksi Pangan Yang Baik dibidang Kebersihan Pangan untuk kategori Pembuatan Produk Minuman Serbuk dan Herbal, yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi United Registrar of System (URS) GMP, yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025.

7. Keterangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi serta Lift Barang

Bahwa Mesin Tenaga / Diesel dan Lift Barang yang digunakan oleh PERSEROAN telah memperoleh Surat Keterangan K-3 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keterangan K-3 No. 60531 tanggal 31 Mei 2024 atas Pesawat Produksi/ Mesin Diesel merk Ford, Tipe/Nomor Seri: 2726TG/143, Asal Negara Pembuat: Inggris, hasil pengujian layak digunakan dan telah memenuhi persyaratan keselamatan dan Kesehatan kerja, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 19 April 2025;
- Berdasarkan Surat Keterangan K-3 No. 60533 tanggal 31 Mei 2024 atas Pesawat Produksi/ Mesin Diesel merk Mitsubhisi, Tipe/Nomor Seri: -/8889092, Asal Negara Pembuat: Jepang, hasil pengujian layak digunakan dan telah memenuhi persyaratan keselamatan dan Kesehatan kerja, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 19 April 2025;
- Berdasarkan Surat Keterangan K-3 No. 58290 tanggal 26 April 2024 atas Lift Barang (Pesawat Angkat) merk Nagasaki, Tipe/Nomor Seri: HHBB02-01/01, Asal Negara Pembuat: Jepang, hasil pengujian layak digunakan dan telah memenuhi persyaratan keselamatan dan Kesehatan kerja, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 19 April 2025;

8. Proteksi Kebakaran

Berdasarkan Surat Keterangan No. 331.1/882/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo diterangkan bahwa telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran milik PERSEROAN dengan alamat obyek di Rejosari RT. 01 RW. 07, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo

9. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

PERSEROAN telah memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Dinas Dinas PUPR Sukoharjo atas 4 (empat) bangunan dengan fungsi usaha, yaitu sebagai berikut:

- a. Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-331103-10102024-001 tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo a.n. Bupati Sukoharjo telah menetapkan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang diajukan PERSEROAN dibawah No. SK-PBG-331103-10102024-001 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

Nama Pemilik	: PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI
Alamat	: Rejosari, Kel. Kateguhan, Kel / Desa Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah
Untuk	: Bangunan Eksisting
Fungsi Bangunan Gedung	: Fungsi Usaha
Klasifikasi Bangunan Gedung	: Bangunan Sederhana
Nama Bangunan Gedung	: -
Luas Bangunan Gedung	: 519.40 m ²
Luas Tanah	: 884 m ²
Pemilik Tanah	: PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI
Terletak di	: Kateguhan RT 001/RW 001, Kel/Desa Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah

dan dengan memperhatikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis TPA Gedung Nomor 050/2180/SIMBG/IX/2024 Tanggal 16 September 2024 (untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum), setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan, retribusi yang harus dibayar sebesar Rp. 9.250.788,-

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-331103-09102024-003 tanggal 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo atas nama Bupati Sukoharjo, bangunan Gedung milik PERSEROAN, Nama Pemilik: PT. BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI, Fungsi Bangunan Gedung: Fungsi Usaha, Klasifikasi Bangunan: Perindustrian, Jumlah Lantai Bangunan Gedung: 1 Lantai, Luas Lantai Bangunan Gedung: 519.40 m, Luas Dasar Bangunan Gedung: 519.40 m², Nomor PBG: SK-PBG-331103-10102024-001, Nama/Pemilik Bangunan Gedung: PT. BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI, Lokasi Bangunan Gedung: Kateguhan RT 001/RW 001, Kel/Desa Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah, Sebagai LAIK FUNGSI Dalam Batas Okupansi 60 Orang.

- b. Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-331103-10102024-002 tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo a.n. Bupati Sukoharjo telah menetapkan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang diajukan PERSEROAN dibawah SK-PBG-331103-10102024-002 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

Nama Pemilik	: PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI
Alamat	: Rejosari, Kel. Kateguhan, Kel / Desa Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah
Untuk	: Bangunan Eksisting
Fungsi Bangunan Gedung	: Fungsi Usaha
Klasifikasi Bangunan Gedung	: Bangunan Sederhana
Nama Bangunan Gedung	: -
Luas Bangunan Gedung	: 524.58 m ²

Luas Tanah : 332,00 m²
 Pemilik Tanah : PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI
 Terletak di : Kateguhan RT 001/RW 001, Kel/Desa Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah

dan dengan memperhatikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis TPA Gedung Nomor 050/2179/SIMBG/IX/2024 Tanggal 16 September 2024 (untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum), setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan, retribusi yang harus dibayar sebesar Rp. 9.250.788,-.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-331103-09102024-001 tanggal 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo atas nama Bupati Sukoharjo, bangunan Gedung milik PERSEROAN, Nama Pemilik: PT. BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI, Fungsi Bangunan Gedung: Fungsi Usaha, Klasifikasi Bangunan: Perindustrian, Jumlah Lantai Bangunan Gedung: 1 Lantai, Luas Lantai Bangunan Gedung: 524.58 m, Luas Dasar Bangunan Gedung: 524.58 m², Nomor PBG: SK-PBG-331103-10102024-002, Nama/Pemilik Bangunan Gedung: PT. BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI, Lokasi Bangunan Gedung: Kateguhan RT 001/RW 001, Kel/Desa Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah, Sebagai LAIK FUNGSI Dalam Batas Okupansi 60 Orang.

- c. Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-331103-17102024-001 tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo a.n. Bupati Sukoharjo telah menetapkan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang diajukan PERSEROAN dibawah SK-PBG-331103-17102024-001 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

Nama Pemilik : PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI
 Alamat : Rejosari, Kel. Kateguhan, Kel / Desa Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah
 Untuk Bangunan : Bangunan Eksisting
 Fungsi Bangunan : Fungsi Usaha
 Gedung :
 Klasifikasi Bangunan Gedung : Bangunan Sederhana
 Nama Bangunan Gedung : -
 Luas Bangunan Gedung : 468,97 m²
 Luas Tanah : 815,00 m²
 Pemilik Tanah : Karlan
 Terletak di : Kateguhan RT 001/RW 001, Kel/Desa Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah

dan dengan memperhatikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis TPA Gedung Nomor 050/2182/SIMBG/IX/2024 Tanggal 16 September 2024 (untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum), setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan, retribusi yang harus dibayar sebesar Rp. 8.186.899,-.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-331103-10102024-001 tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo atas nama Bupati Sukoharjo, bangunan Gedung milik PERSEROAN, Nama Pemilik: PT. BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI, Fungsi Bangunan Gedung: Fungsi Usaha, Klasifikasi Bangunan: Perindustrian, Jumlah Lantai Bangunan Gedung: 1 Lantai, Luas Lantai Bangunan Gedung: 468,97 m², Luas Dasar Bangunan Gedung: 468,97 m², Nomor PBG: SK-PBG-331103-17102024-001, Nama/Pemilik Bangunan Gedung: PT. BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI, Lokasi Bangunan

Gedung: Kateguhan RT 001/RW 001, Kel/Desa Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah, Sebagai LAIK FUNGSI Dalam Batas Okupansi 52 Orang.

- d. Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-331103-17102024-002 tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo a.n. Bupati Sukoharjo telah menetapkan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang diajukan PERSEROAN dibawah SK-PBG-331103-17102024-002 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

Nama Pemilik	: PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI
Alamat	: Rejosari, Kel. Kateguhan, Kel / Desa Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah
Untuk	: Bangunan Eksisting
Fungsi Bangunan Gedung	: Fungsi Usaha
Klasifikasi Bangunan Gedung	: Perindustrian
Nama Bangunan Gedung	: PT Brigit Biofarmaka Teknologi
Luas Bangunan Gedung	: 1.272.00 m ²
Luas Tanah	: 1.060,00 m ²
Pemilik Tanah	: Machmud Lutfi Huzain
Terletak di	:Jl. Dalang-Tawangsari, Kel / Desa Dalangan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah

dan dengan memperhatikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis TPA Gedung Nomor 050/2317/SIMBG/X/2024 Tanggal 01 Oktober 2024 (untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum), setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan, retribusi yang harus dibayar sebesar Rp. 22.421.178,-.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-331103-10102024-001 tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo atas nama Bupati Sukoharjo, bangunan Gedung milik PERSEROAN, Nama Pemilik: PT. BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI, Fungsi Bangunan Gedung: Fungsi Usaha, Klasifikasi Bangunan: Perindustrian, Jumlah Lantai Bangunan Gedung: 1 Lantai, Luas Lantai Bangunan Gedung: 468,97 m², Luas Dasar Bangunan Gedung: 468,97 m², Nomor PBG: SK-PBG-331103-17102024-002, Nama/Pemilik Bangunan Gedung: PT. BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI, Lokasi Bangunan Gedung: Jl. Dalang-Tawangsari, Kel / Desa Dalangan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah, Sebagai LAIK FUNGSI Dalam Batas Okupansi 140 Orang.

10. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

- Perseroan telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 16 Juni 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 82.147.255.2.532.000
- Perseroan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo No. S-87PKP/WPJ.32/KP.0803/2022 tanggal 17 Mei 2022

11. Peraturan Perusahaan, Keikutsertaan pada BPJS ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan, Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan LKS Bipartit

- Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan untuk periode 2024 – 2026 yang telah disahkan oleh Kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan No. 568/680/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan nomor pendaftaran: 14/PP/III/2024 yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.



- b. Perseroan telah terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berdasarkan Sertifikat Kepesertaan dengan No. Pendaftaran Pemberi Kerja: 19134914, mulai kepesertaan: 17 Juni 2019
- c. Perseroan telah mengikutsertakan 100% karyawan dan anggota keluarganya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 berdasarkan Sertifikat Kepesertaan No. 003/SER/1108/0424 tanggal 30 April 2024 yang berlaku sampai dengan tanggal 29 April 2025
- d. Perseroan telah melakukan laporan mengenai ketenagakerjaan secara online melalui situs Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan No. Pelaporan: 57561.20240314.0001, Kode Pendaftaran : 57561.11090.20200314.0-001 tanggal 14 Maret 2024 dan wajib mendaftar kembali pada tanggal 14 Maret 2025. Jumlah tenaga kerja yang dilaporkan dalam Wajib Laporan Ketenagakerjaan adalah 97 orang seluruhnya Warga Negara Indonesia terdiri dari 47 laki-laki dan 50 perempuan
- e. Perseroan telah membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.32/MEN/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang telah tercatat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Sukoharjo No. 568/494/2024 tanggal 2 Mei 2024 dan telah tercatat dengan nomor bukti pencatatan: 05/V/LKS Bip/2024 tanggal 2 Mei 2024, yang berlaku sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 1 Mei 2027

D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan terikat dengan perjanjian dan/atau perikatan dengan pihak afiliasi antara lain sebagai berikut:

Perjanjian Sewa Menyewa

Berdasarkan Perjanjian kerjasama Sewa Menyewa No. a01/BBT-PKS//2024 tanggal 02 Januari 2024 antara Machmud Lutfi Huzain bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" dengan PERSEROAN diwakili Narno Raharjo (Komisaris), selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA telah sepakat untuk menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menyewa kepada PIHAK PERTAMA tanah berikut bangunan yang terletak di:
 - i. Kelurahan Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, SHM 0821 (821) dengan luas 1060 M2 ("Obyek Sewa Menyewa Pabrik Kenteng").
 - ii. Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ("Obyek Sewa Menyewa Pabrik Mojorejo") berdasarkan SHM 1254 (AZ 474801) luas 2096 M2, SHM 1255 (AZ 474800) luas 1351 M2 dan SHM 1256 (AZ 474799) luas 2766 M2
 - iii. Kelurahan Kateguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, SHM 1567 (AF 897261) dengan luas 332 M2 ("Obyek Sewa Menyewa Pabrik Pangan").
- b. Bahwa objek sewa menyewa yaitu:
 - i. Obyek Sewa Menyewa Pabrik Kenteng;
 - ii. Obyek Sewa Menyewa Pabrik Mojorejo;
 - iii. Obyek Sewa Menyewa Pabrik Pangan.
 yang akan dipergunakan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Pabrikasi, Kantor, dan Gudang PIHAK KEDUA, dimana status lahan tersebut adalah milik PIHAK PERTAMA. Perijinan atas kegiatan usaha PIHAK KEDUA diurus oleh PIHAK KEDUA.



- c. Jangka waktu sewa tanah dan bangunan yang telah disepakati para pihak yaitu selama 10 Tahun terhitung sejak 02 Januari 2024 sampai dengan 02 Januari 2034. PIHAK KEDUA memperoleh hak prioritas pertama untuk memperpanjang jangka waktu sewa dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum masa sewa berakhir dengan syarat & ketentuan yang akan ditetapkan kemudian oleh para pihak. Jika sampai dengan batas waktu selesainya masa sewa yaitu tanggal 01 Januari 2034 PIHAK KEDUA belum melakukan negosiasi perpanjangan sewa, maka PIHAK PERTAMA berhak memperpanjang perjanjian dan masa sewa secara otomatis sesuai dengan perhitungan, kesepakatan, dan nilai awal perjanjian dengan PIHAK KEDUA.
- d. Biaya sewa atas obyek sewa menyewa yaitu;
- Obyek Sewa Menyewa Pabrik Kenteng;
 - Obyek Sewa Menyewa Pabrik Mojorejo;
 - Obyek Sewa Menyewa Pabrik Pangan.
- yang disepakati PARA PIHAK senilai Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu sewa 10 (Sepuluh) Tahun. Efektif sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 02 Januari 2034.
- Pembayaran sewa yang oleh PIHAK KEDUA dibagi menjadi 3 (tiga) tahap:
- Tahap I : Paling lambat di bulan Desember tahun 2027;
 - Tahap II : Paling lambat di bulan Desember tahun 2030;
 - Tahap III : Paling lambat di bulan Desember tahun 2033.
- e. PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian sewa ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA. Dalam hal PIHAK PERTAMA menjual atau mengalihkan objek sewa yang disewa oleh PIHAK KEDUA dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA, maka pengalihan tersebut tidak mengakibatkan batalnya atau berakhirnya perjanjian sewa, untuk itu seluruh hak dan kewajiban para pihak menurut perjanjian sewa ini tetap berlaku dan karenanya pihak ketiga sebagai penerima pengalihan dari PIHAK PERTAMA selama jangka waktu perjanjian sewa ini belum berakhir akan tunduk pada perjanjian sewa. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memindahkan hak sewa dan/atau menyewakan kembali objek sewa kepada PIHAK KETIGA selama masa sewa.

Lokasi pabrik Perseroan sebelum perjanjian sewa menyewa dengan pihak afiliasi adalah berada di lokasi yang sama dengan lokasi pabrik saat ini. Sebelumnya belum diadakan sewa menyewa antara Perseroan dengan pihak afiliasi karena Perseroan masih dianggap dalam tahap berkembang dari memulai usahanya. Setelah dirasa mampu dan cukup maka diadakan sewa menyewa atas lokasi sarana produksi tersebut antara Perseroan dan pemiliknya.

Masing-masing pabrik berada dalam satu daerah atau kompleks dengan alamat yang sama. Alamat pabrik-pabrik tersebut secara lengkap adalah Rejosari, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 07, Kelurahan Kateguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, 57561 secara lengkap dikenal juga dengan Jalan Raya Tawangsari-Klaten, Rejosari, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 07, Kelurahan Kateguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, 57561.

E. PERJANJIAN DAN/ATAU PERIKATAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan terikat dengan perjanjian dan/atau perikatan dengan pihak ketiga antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian Pembiayaan

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan No. 03/064-3/0013A/SP3 tanggal 29 Agustus 2023 a.n. PT. Brigit Biofarmaka Teknologi yang selanjutnya termaktub dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 161 tanggal 31 Agustus 2023, dibuat dihadapan Rahayu Utami Sari, SH, Notaris di

Kabupaten Karanganyar antara PT. Bank Syariah Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan melalui Area SME Business Area Solo diwakili oleh Fuad Dharmawan bertindak berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 2021/14805-SK/HC-BSI tanggal 01 Februari 2021 tentang Penetapan dan Penempatan Jabatan Pegawai yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Bank Syariah Indonesia Tbk dan Surat Kuasa No. 01/001-KUA/0013A tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat oleh Area Manager Solo PT. Bank Syariah Indonesia Tbk selanjutnya disebut "Pihak Pertama/Bank" dengan PERSEROAN diwakili oleh Machmud Lutfi Huzain (Direktur) yang telah mendapat persetujuan dari Narno Raharjo, SE, MSc (Komisaris) yang turut menandatangani perjanjian dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 159 tanggal 31 Agustus 2023, dibuat dihadapan Rahayu Utami Sari, SH, Notaris di Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut "Pihak Kedua/Nasabah" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Bank dengan ini memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada NASABAH yang penyalurannya dilaksanakan dengan cara pembelian objek akad oleh BANK berdasarkan permohonan dari NASABAH yang kemudian diikuti dengan akad ini dimana BANK menjual Objek Akad tersebut kepada NASABAH berupa sebidang tanah dan bangunan yang diatasnya dipergunakan sebagai Gudang yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1821 atas nama Siti Lestari, Sulastr SE, Suladi ST, Agus Suki Widodo yang terletak di Desa/Kelurahan Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten/Kotamadya Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 884 m², diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Tanggal 2 Juli 1997, Nomor 7511/1997. Menurut keterangan BANK dan NASABAH, sertifikat tersebut telah dibeli lunas oleh NASABAH berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 160 tanggal 31 Agustus 2023, dibuat dihadapan Rahayu Utami Sari, SH, Notaris di Kabupaten Karanganyar, dan selanjutnya sertifikat tersebut akan diproses penurunan hak menjadi Hak Guna Bangunan yang jika telah selesai akan segera dilanjutkan proses peralihan hak (balik nama jual beli) ke atas nama NASABAH yaitu PT. Brigit Biofarmaka Teknologi berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo (selanjutnya disebut "Obyek Akad") dan NASABAH dengan ini membeli Objek Akad tersebut dari BANK dengan rincian sebagai berikut :
 - i. Harga Perolehan: Rp. 2.253.000.000,-
 - ii. Margin: Rp. 456.818.077,-
 - iii. Harga Jual: Rp. 2.709.818.077,-
 - iv. Uang Muka: Rp. 753.000.000,-
 - v. Angsuran Yang Ditangguhkan: Rp. 1.946.818.077,-
 - vi. Pembiayaan BANK: Rp. 1.500.000.000,-
 - vii. Jumlah Kewajiban/Sisa Harga Jual: Rp. 1.946.818.077,-
 - viii. Besarnya Angsuran: Rp. 32.613.635,- untuk setiap bulannya
 - ix. Jangka Waktu Pelunasan: 60 bulan (5 tahun)
 - x. Cara realisasi akad (pencairan): Sekaligus
 - xi. Biaya Administrasi: Rp. 15.000.000,-
 - xii. Biaya Keterlambatan: 0,000695 x tunggakan kewajiban yang mulai dihitung pada hari-1 setelah jatuh tempo kewajiban
 - xiii. Biaya-biaya lain: Biaya meterai, biaya notaris dan biaya asuransi sesuai dengan tagihan pihak-pihak tersebut
- b. Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan jumlah kewajiban tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati oleh para pihak serta jumlah-jumlah uang lain sehubungan dengan Akad ini, NASABAH harus menyerahkan Jaminan kepada BANK dan membuat pengikatan jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Adapun Jaminan yang diserahkan adalah Obyek Akad yaitu: sebidang tanah dan bangunan yang diatasnya dipergunakan sebagai Gudang yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1821 atas nama Siti Lestari, Sulastr SE, Suladi ST, Agus Suki Widodo yang terletak di Desa/Kelurahan Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten/Kotamadya Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 884 m², diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Tanggal 2 Juli 1997, Nomor 7511/1997. Menurut keterangan BANK dan NASABAH, sertifikat tersebut telah dibeli lunas oleh NASABAH



berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 160 tanggal 31 Agustus 2023, dibuat dihadapan Rahayu Utami Sari, SH, Notaris di Kabupaten Karanganyar, dan selanjutnya sertifikat tersebut akan diproses penurunan hak menjadi Hak Guna Bangunan yang jika telah selesai akan segera dilanjutkan proses peralihan hak (balik nama jual beli) ke atas nama NASABAH yaitu PT. Brigit Biofarmaka Teknologi berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo. Apabila proses peralihan hak (balik nama) jual beli tersebut telah selesai, maka sertifikat tersebut, akan segera diproses pengikatan Hak Tanggungan Elektronik Peringkat I (Pertama) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 1.824.640.000,-.

Catatan:

Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang diatasnya dipergunakan sebagai Gudang sebagaimana tertuang dalam perjanjian pembiayaan antara Perseroan dengan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. telah diturunkan haknya menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan telah di dibalik nama menjadi atas nama Perseroan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 00088/Kateguhan, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 7511/1997, seluas 884 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 30 Juli 1997, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 11.16.03.06.02339, terletak di Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang dikenal sebagai Rejosari, RT 01, RW 07, tanggal berakhirnya hak: 05 September 2053, terdaftar atas nama PT. Brigit Biofarmaka Teknologi.

- c. NASABAH wajib meningkatkan aktivitas transaksi operasional di BANK minimal sebesar 50%.
- d. *Affirmative covenant*
Selama pembiayaan belum lunas, NASABAH berkewajiban untuk:
 - i. Menyerahkan laporan keuangan semesteran (inhouse) maksimal 90 hari setelah akhir periode laporan.
 - ii. Menyerahkan laporan keuangan tahunan maksimal 180 hari setelah akhir periode laporan.
 - iii. Meningkatkan aktivitas/transaksi keuangan melalui BANK,
 - iv. Menggunakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaan pembiayaan.
 - v. Mengizinkan BANK atas pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/penguasaan kegiatan usaha NASABAH dan laporan keuangan serta biaya yang timbul menjadi beban NASABAH.
 - vi. Memperpanjang masa polis asuransi atas jaminan fixed asset yang telah jatuh tempo dengan syarat Bankers Clause Bank Syariah Indonesia dengan nilai minimal sebesar nilai wajar jaminan.
 - vii. Melaksanakan penilaian jaminan secara berkala oleh BANK atau perusahaan penilaian rekanan BANK dengan biaya atas beban NASABAH.
 - viii. Memperpanjang masa laku legalitas usaha yang akan jatuh tempo pada masa laku pembiayaan dan menyerahkan kepada BANK paling lambat 3 bulan setelah jatuh tempo legalitas usaha dimaksud.
 - ix. Menyerahkan copy SPPT PBB serta bukti pembayaran PBB agunan fixed asset tanah dan bangunan secara periodik setiap tahun setelah tanggal pembayaran PBB
 - x. Memelihara kondisi keuangan NASABAH dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) Debt to Equity Ratio maksimal 300%.
 - 2) Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 100%.
- e. *Negative Covenant*
Tanpa persetujuan tertulis dari BANK, NASABAH tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:



- i. Melakukan penjualan, menjaminkan dan mentransfer sebagian atau seluruh asset NASABAH kecuali asset yang menjadi barang dagangan dan bukan merupakan jaminan NASABAH kepada BANK.
 - ii. Mengubah nama, maksud dan tujuan kegiatan usaha serta status usaha.
 - iii. Memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari pihak ketiga, kecuali dalam rangka transaksi yang wajar.
 - iv. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan nasabah kepada pihak lain.
 - v. Melakukan pembayaran/pelunasan hutang kepada pemegang saham/pengurus (shareholders debt).
 - vi. Menyatakan diri pailit.
- Konsekuensi dari pelanggaran tersebut, BANK dapat menarik seluruh pembiayaan yang telah diberikan dan NASABAH wajib melunasi outstanding pembiayaan berikut kewajiban finansial lainnya sekaligus atau BANK akan menempuh penyelesaian secara litigasi
- f. BANK berhak untuk menangguk dan atau membatalkan fasilitas pembiayaan jika ternyata NASABAH menggunakan fasilitas pembiayaan jika ternyata menggunakan fasilitas pembiayaan tersebut secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula akad pembiayaan.
 - g. Perubahan akad pembiayaan hanya dapat dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh BANK dan NASABAH.
 - h. Apabila dianggap perlu disebabkan suatu pertimbangan risiko, BANK berhak menjual agunan dan menerima hasilnya guna pelunasan kewajiban NASABAH.

Catatan:

Berdasarkan Surat PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Area Solo ("BSI") No. 04/060-3/0013A/SP3 tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Fuad Darmawan (Area SME Business Manager) dan Ayda Nur Aliyah (SME RM) yang ditujukan kepada dan telah disetujui oleh PERSEROAN yang ditandatangani oleh Machfud Lutfi Huzain (Direktur) dengan Nano Raharjo (Komisaris) diberitahukan bahwa BSI menyetujui permohonan perubahan atas fasilitas pembiayaan eksisting dengan syarat dan ketentuan antara lain tentang Perubahan Syarat Negatif Covenant, yaitu

Semula:

Tanpa Persetujuan tertulis dari Bank Syariah Indonesia nasabah tidak diperkenankan melakukan hal-hal sbb:

- a. Melakukan penjualan, menjaminkan dan men-transfer sebagian atau seluruh asset nasabah kecuali asset yg menjadi barang dagangan dan bukan merupakan jaminan nasabah kepada bank.
- b. Mengubah nama, maksud dan tujuan kegiatan usaha serta status usaha.
- c. Memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari pihak ketiga, kecuali dalam rangka transaksi yang wajar.
- d. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan nasabah kepada pihak lain.
- e. Melakukan pembayaran/pelunasan hutang kepada pemegang saham/pengurus (shareholders debt).
- f. Menyatakan diri pailit.

Konsekuensi dari pelanggaran tersebut, bank dapat menarik seluruh pembiayaan yang telah diberikan dan Nasabah wajib melunasi outstanding pembiayaan berikut kewajiban finansial lainnya sekaligus atau BSM akan menempuh penyelesaian secara litigasi.

Berubah menjadi:

Tanpa Persetujuan tertulis dari Bank Syariah Indonesia, nasabah tidak diperkenankan melakukan hal-hal sbb:



- a. Melakukan penjualan, menjaminkan dan men-transfer sebagian atau seluruh asset nasabah, kecuali asset yg menjadi barang dagangan dan bukan merupakan jaminan nasabah kepada bank.
- b. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan nasabah kepada pihak lain.
- c. Menyatakandiri pailit.

2. Perjanjian Kerjasama Maklon

a. Perjanjian Kerjasama Maklon Produk Pangan

Perseroan sebagai perusahaan *manufactur* yang telah memperoleh izin usaha industri telah melakukan kerjasama dengan 131 (seratus tiga puluh satu) pemilik merek produk pangan olahan yang selanjutnya menjadi Produk Maklon atas nama PERSEROAN yang dipasarkan oleh para pemilik merek produk tersebut yang berupa Produk Pangan Olahan berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagaimana termaktub dalam Daftar Produk Maklon Pangan Olahan PT. Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk Sebagai berikut:

No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar/BPOM	Sertifikat Halal
1	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 271182004200040	BPJPH ID 33110000269980422
2	Minuman Serbuk Rasa Mangga	MD 271182006700040	BPJPH ID 33110000269980422
3	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182000200040	BPJPH ID 33110000269980422
4	Minuman Serbuk Rasa Apel	MD 271182005500040	BPJPH ID 33110000269980422
5	Permen Lunak Jelly	BPOM RI MD 271133005400040	BPJPH ID 33110000269980422
6	Minuman Serbuk Rasa Blackcurrant	MD 271182005100040	BPJPH ID 33110000269980422
7	Minuman Serbuk Kedelai rasa Cokelat	MD 867011023781	BPJPH ID 33110000269980422
8	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 867011075781	BPJPH ID 33110000269980422
9	Minuman Serbuk Rasa Vanila	MD 271182000400040	BPJPH ID 33110000269980422
10	Minuman Serbuk Rasa Blackcurrant	MD 867011007781	BPJPH ID 33110000269980422
11	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 867011011781	BPJPH ID 33110000269980422
12	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 241182003100040	BPJPH ID 33110000269980422
13	Minuman Serbuk Cokelat Dengan Susu Kambing	MD 271133004700040	BPJPH ID 33110000269980422
14	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 867011039781	BPJPH ID 33110000269980422
15	Minuman Serbuk rasa stroberi	MD 271182005900040	BPJPH ID 33110000269980422
16	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 271182006500040	BPJPH ID 33110000269980422
17	Minuman Serbuk Rasa Mixberries	MD 271182006800040	BPJPH ID 33110000269980422
18	Minuman Serbuk Rasa Lemon	MD 867011021781	BPJPH ID 33110000269980422
19	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 867011047781	BPJPH ID 33110000269980422
20	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 867011079781	BPJPH ID 33110000269980422
21	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 867011059781	BPJPH ID 33110000269980422
22	Minuman Serbuk Rasa Coklat	MD 271135002700040	BPJPH ID 33110000269980422
23	Minuman Serbuk Mixberries	MD 271182005800040	BPJPH ID 33110000269980422
24	Minuman Serbuk Rasa Blackcurrant	MD 867011081781	BPJPH ID 33110000269980422
25	Minuman Serbuk Rasa Mangga	MD 867011055781	BPJPH ID 33110000269980422
26	Minuman Serbuk Rasa Coklat	MD 271133005300040	BPJPH ID 33110000269980422
27	Minuman Serbuk Rasa Blueberry	MD 867011111781	BPJPH ID 33110000269980422
28	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 867011057781	BPJPH ID 33110000269980422



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar/BPOM	Sertifikat Halal
29	Minuman Serbuk Rasa Blackcurrant	MD 867011071781	BPJPH ID 33110000269980422
30	Minuman Serbuk Rasa Mixberries	MD 271182003000040	BPJPH ID 33110000269980422
31	Minuman Serbuk Rasa Leci	MD 271182003400040	BPJPH ID 33110000269980422
32	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182003300040	BPJPH ID 33110000269980422
33	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 867011053781	BPJPH ID 33110000269980422
34	Minuman Serbuk Rasa Strawberry Latte Dengan Kolagen	MD 867011085781	BPJPH ID 33110000269980422
35	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 867011117781	BPJPH ID 33110000269980422
36	Teh Wangi Celup	MD 868211049781	BPJPH ID 33110000269980422
37	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 867011009781	BPJPH ID 33110000269980422
38	Minuman Serbuk Rasa Persik	BPOM RI MD 271182006100040	BPJPH ID 33110000269980422
39	Minuman Serbuk Rasa Blackcurrant	MD 271182002500040	BPJPH ID 33110000269980422
40	Minuman Serbuk Rasa Anggur	MD 241182002000040	BPJPH ID 33110000269980422
41	Minuman Serbuk Rasa Buah Persik	MD 867011109781	BPJPH ID 33110000269980422
42	Minuman Serbuk Rasa Blackcurrant	MD 867011003781	BPJPH ID 33110000269980422
43	Minuman Serbuk Rasa Blackcurrant	MD 241182002400040	BPJPH ID 33110000269980422
44	Minuman Serbuk Rasa Blueberry	MD 867011017781	BPJPH ID 33110000269980422
45	Minuman Serbuk Rasa Leci	MD 271182001600040	BPJPH ID 33110000269980422
46	Minuman Kopi dan Krimer	MD 271182004100040	BPJPH ID 33110000269980422
47	Teh Wangi Celup	MD 271182003200040	BPJPH ID 33110000269980422
48	Minuman Serbuk Kedelai Dengan Rempah-Rempah	MD 271135003700040	BPJPH ID 33110000269980422
49	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 867011027781	BPJPH ID 33110000269980422
50	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182001800040	BPJPH ID 33110000269980422
51	Minuman Serbuk Rasa Vanilla dengan Susu Kambing	MD 271182004000040	BPJPH ID 33110000269980422
52	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 867011015781	BPJPH ID 33110000269980422
53	Minuman Serbuk Rasa Stroberi dan Lidah Buaya	MD 867011005781	BPJPH ID 33110000269980422
54	Minuman Serbuk Coklat	MD 221133006000040	BPJPH ID 33110000269980422
55	Minuman Serbuk Rasa Vanilla	MD 271182001000040	BPJPH ID 33110000269980422
56	Minuman Serbuk Dengan Kedelai Rasa Matcha	MD 867011073781	BPJPH ID 33110000269980422
57	Minuman Serbuk Rasa Leci	MD 867011037781	BPJPH ID 33110000269980422
58	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 867011033781	BPJPH ID 33110000269980422
59	Minuman Serbuk Kopi Krimer	MD 271182003800040	BPJPH ID 33110000269980422
60	Minuman Serbuk Rasa Delima & Stroberi	MD 867011105781	BPJPH ID 33110000269980422
61	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182004300040	BPJPH ID 33110000269980422
62	Minuman Serbuk Rasa Plum	MD 271182000300040	BPJPH ID 33110000269980422
63	Minuman Serbuk Rasa Vanilla	MD 221182007100040	BPJPH ID 33110000269980422
64	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 667011067781	BPJPH ID 33110000269980422
65	Minuman Serbuk Rasa Buah Persik	MD 271182000600040	BPJPH ID 33110000269980422
66	Minuman Serbuk Rasa Blackcurrant	MD 867011065781	BPJPH ID 33110000269980422
67	Teh Wangi Celup	MD 368211035781	BPJPH ID 33110000269980422
68	Minuman Serbuk Kopi Krimer	MD 867011001781	BPJPH ID 33110000269980422



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar/BPOM	Sertifikat Halal
69	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 271182003900040	BPJPH ID 33110000269980422
70	Teh Wangi Celup	MD 868211041781	BPJPH ID 33110000269980422
71	Minuman Serbuk Kopi Krimer Dengan Oat	MD 867011025781	BPJPH ID 33110000269980422
72	Teh Wangi Celup	MD 071182002200040	BPJPH ID 33110000269980422
73	Minuman Serbuk rasa apel	MD 271182005600040	BPJPH ID 33110000269980422
74	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 867011107781	BPJPH ID 33110000269980422
75	Minuman Serbuk Rasa Lemon	MD 867011091781	BPJPH ID 33110000269980422
76	Minuman Serbuk Kedelai Rasa Cokelat	MD 867011089781	BPJPH ID 33110000269980422
77	Minuman Serbuk Rasa Lemon	MD 271182001700040	BPJPH ID 33110000269980422
78	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182006300040	BPJPH ID 33110000269980422
79	Minuman Serbuk Almond Rasa Cokelat	MD 867011063781	BPJPH ID 33110000269980422
80	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182000800040	BPJPH ID 33110000269980422
81	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 271182003600040	BPJPH ID 33110000269980422
82	Minuman Serbuk Botanical	MD 271182002800040	BPJPH ID 33110000269980422
83	Minuman Serbuk Botanical	MD 271182002900040	BPJPH ID 33110000269980422
84	Minuman Serbuk Kopi dan Krimer	MD 867011093781	BPJPH ID 33110000269980422
85	Teh Wangi Celup	MD 271182001500040	BPJPH ID 33110000269980422
86	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182004900040	BPJPH ID 33110000269980422
87	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 867011083781	BPJPH ID 33110000269980422
88	Teh Wangi Celup	MD 868211043781	BPJPH ID 33110000269980422
89	Minuman Serbuk Kedelai Rasa Cokelat	MD 867011095781	BPJPH ID 33110000269980422
90	Minuman Serbuk Kedelai Rasa Cokelat	MD 867011087781	BPJPH ID 33110000269980422
91	Minuman Serbuk Botanical dengan daun kelor	MD 271182000700040	BPJPH ID 33110000269980422
92	Minuman Serbuk Rasa Lemon	MD 867011069781	BPJPH ID 33110000269980422
93	Permen Lunak Jelly	MD 271133005700040	BPJPH ID 33110000269980422
94	Minuman Serbuk Spirulina Rasa vanila	MD 071182001100040	BPJPH ID 33110000269980422
95	Minuman Serbuk Rasa Stroberi dan Delima	MD 867011119781	BPJPH ID 33110000269980422
96	Minuman Serbuk Rasa Blackcurrant	MD 271182004500040	BPJPH ID 33110000269980422
97	Minuman Serbuk Kedelai Rasa Cokelat	MD 271135004400040	BPJPH ID 33110000269980422
98	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182004600040	BPJPH ID 33110000269980422
99	Teh Wangi Celup	MD 368211031781	BPJPH ID 33110000269980422
100	Minuman Serbuk Rasa Lemon dan Rempah-Rempah	MD 071182000100040	BPJPH ID 33110000269980422
101	Minuman Serbuk Rasa Lemon	MD 867011097781	BPJPH ID 33110000269980422
102	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 867011101781	BPJPH ID 33110000269980422
103	Teh Wangi Celup	MD 368211045781	BPJPH ID 33110000269980422
104	Teh Wangi Celup	MD 271182002600040	BPJPH ID 33110000269980422
105	Minuman Serbuk Rasa Plum	MD 271182006200040	BPJPH ID 33110000269980422
106	Minuman Serbuk Rasa Vanila	MD 867011019781	BPJPH ID 33110000269980422
107	Minuman Serbuk Rasa Anggur	MD 241182001900040	BPJPH ID 33110000269980422
108	Teh Wangi Celup	MD 071182002100040	BPJPH ID 33110000269980422
109	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182002300040	BPJPH ID 33110000269980422



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar/BPOM	Sertifikat Halal
110	Minuman Serbuk Botanical Dengan Susu Kambing	MD 271182005200040	BPJPH ID 33110000269980422
111	Teh Wangi Celup	MD 271182003500040	BPJPH ID 33110000269980422
112	Teh Wangi Celup	MD 868211103781	BPJPH ID 33110000269980422
113	Minuman Serbuk Rasa Melon	MD 867011061781	BPJPH ID 33110000269980422
114	Minuman Serbuk Rasa Blackcurrant	MD 241182006600040	BPJPH ID 33110000269980422
115	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182005000040	BPJPH ID 33110000269980422
116	Minuman Serbuk Kedelai Rasa Cokelat	MD 867011099781	BPJPH ID 33110000269980422
117	Minuman Serbuk Rasa Susu Kambing	MD 867011029781	BPJPH ID 33110000269980422
118	Minuman Serbuk Rasa Lemon	MD 271182001300040	BPJPH ID 33110000269980422
119	Minuman Serbuk Rasa Melon	MD 271182000500040	BPJPH ID 33110000269980422
120	Minuman Serbuk Rasa Stroberi Dengan Kolagen	MD 867011051781	BPJPH ID 33110000269980422
121	Minuman Serbuk Rasa Strowbery	MD 867011013781	BPJPH ID 33110000269980422
122	Minuman Serbuk Rasa Persik	MD 867011077781	BPJPH ID 33110000269980422
123	Minuman Serbuk Rasa Persik	MD 271182000900040	BPJPH ID 33110000269980422
124	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182007000040	BPJPH ID 33110000269980422
125	Minuman Serbuk Rasa Apel	MD 271182006900040	BPJPH ID 33110000269980422
126	Minuman Serbuk Rasa Strowbery	MD 867011115781	BPJPH ID 33110000269980422
127	Teh Wangi Celup	MD 241182004800040	BPJPH ID 33110000269980422
128	Minuman Serbuk Rasa Coklat	MD 271133001200040	BPJPH ID 33110000269980422
129	Minuman Serbuk Kedelai Rasa Cokelat	MD 271135001400040	BPJPH ID 33110000269980422
130	Minuman Serbuk Rasa Stroberi	MD 271182006400040	
131	Minuman Serbuk Rasa Strowbery	MD 867011113781	BPJPH ID 33110000269980422

b. Perjanjian Kerjasama Maklon Produk Kosmetik

PERSEROAN sebagai perusahaan manufactur yang telah memperoleh izin usaha industri telah melakukan kerjasama dengan 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) pemilik merek produk kosmetik yang selanjutnya menjadi Produk Maklon atas nama PERSEROAN yang dipasarkan oleh para pemilik merek produk tersebut yang berupa Produk Kosmetik berdasarkan perjanjian-perjanjian Kerjasama sebagaimana termaktub dalam Daftar Produk Maklon Kosmetik PT. Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk sebagai berikut:

No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar
1	Refreshing Toner AHA-BHA-PHA	NA18231200921
2	Deep Cleansing Facial Wash	NA18231200920
3	Daily Moist Body Wash	NA18230700236
4	Hair Nourishing Shampoo	NA18231000249
5	Beauty Feminine Wash	NA18231600024
6	Bright Exfoliating Gel	NA18230101555
7	Darkspot Whitening Night Cream	NA18230101554
8	Skin Barrier + Whitening Day Cream	NA18230101553
9	Amona Body Lotion	NA18200101946
10	Facial Wash	NA18201202091
11	Body Wash	NA18200700498
12	Shampoo	NA18201000502



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar
13	Whitening Body Serum	NA18230103229
14	Micellar water	NA18201202787
15	Spirulina Facial Soap	NA18201203358
16	Fresh & Clean Intimate Hygiene For Men	NA18241600159
17	body serum	NA18230111945
18	Face Serum	NA18230111944
19	Hair Active Spray	NA18201001233
20	Black Jelly	NA18210100827
21	Brightening Soap	NA18230500033
22	Brightening Glow Lotion	NA18210100716
23	Acne Cream	NA18210100772
24	Brightening Facial Wash	NA18211206526
25	Brightening Face Toner	NA18211206525
26	Face Serum	NA18211902483
27	Night Cream	NA18210108557
28	Day Cream	NA18210108556
29	Facial Wash Normal	NA18201206446
30	Brightening Serum with Dna Salmon	NA18221900332
31	Skin Barrier Moisturizer Cream	NA18220108418
32	Face Toner Spray With Gold Petals	NA18231207240
33	Brightening Skin Booster Night Cream	NA18240104345
34	Deodorant Spray	NA18210900038
35	Strawberry Perfumed Body Lotion Whitening Platinum	NA18210111246
36	Face Wash All Skin Types Glow	NA18221200283
37	Toner Essence	NA18221202268
38	Brightening Booster Serum & Anti Aging	NA18222000187
39	Brightening Exfoliating Gel	NA18230106881
40	Day Cream	NA18210101707
41	Toner	NA18211201614
42	Facial Wash	NA18211201613
43	BB Sunscreen	NA18221700106
44	Brightening Underarm	NA18231900948
45	Hair Removal	NA18230800014
46	Brightening Exfoliating Gel	NA18230106374
47	Milon Sereh	NA18210107981
48	Milon Lavender	NA18210107980
49	Tea Tree & Peppermint Natural Liquid Shampoo	NA18211001208
50	Acne Oil	NA18210108270
51	Brightening Soap	NA18211206428
52	Shining Face and Body Soap	NA18210500648
53	Massage Cream	NA18220104683
54	Ziy Serum	NA18221900086
55	Saffron Face Mist	NA18211206454
56	White Glow Cream	NA18211901976
57	Brightening Serum	NA18210106848
58	Brightening Facial Wash	NA18211205199
59	Brightening Body Serum	NA18210106373
60	Daily Breast Gel	NA18210108426
61	Premium Breast Ampoule	NA18210108337



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar
62	Body Butter	NA18210108808
63	Day Lotion	NA18210107234
64	Gel Tribulus Plus Tongkat Ali	NA18210109694
65	Liquid Hygiene	NA18211600121
66	Body Scrub Whitening Collagen	NA18210701556
67	Flex Dark Spot	NA18241900455
68	BrightDNA exfoliating Toner	NA18241201138
69	Essence Galactomyces DNA Glowing	NA18240102338
70	Flex DNA Glowing Moisturizer Gel	NA18240102065
71	Face Wash Gel Brightening DNA Salmon	NA18231204825
72	BrightDNA Day cream	NA18230105150
73	BrightDNA 5xCeramide Barrier Toner	NA18231202307
74	BrightDNA Night Cream	NA18230102733
75	Brightening Exfoliating Gel	NA18230100246
76	WhiteningDNA Body Serum	NA18220111964
77	BrightDNA Peeling Spray	NA18220200814
78	Beauty Lip Serum	NA18221301292
79	Acne Fight Refreshing Face Foam	NA18221204539
80	Acne Fight Daily Moisturizing Cream	NA18220106874
81	Acne Fight Face Serum	NA18220106875
82	BrightDNA Daily Moisturizing Cream	NA18220106855
83	BrightDNA Face Serum	NA18221902117
84	BrightDNA Refreshing Face Foam	NA18221204431
85	BrightDNA Body Lotion	NA18220102974
86	BrightDNA Face Mist	NA18221201990
87	Pure Tamanu Oil	NA18220100564
88	Bioasta Anti Aging Cream	NA18212000459
89	Bioasta Anti Aging Serum	NA18212000460
90	Teeth Whitening	NA18221400019
91	Mugwort Clarifying Clay Mask	NA18220200011
92	Mugwort Clarifying Sleeping Mask	NA18220200012
93	Moist & Bright Cream	NA18221900133
94	Feminine Spray Daily Protection	NA18221600207
95	Feminine Wash	NA18221600009
96	Whitening Toothpowder	NA18221400017
97	Glow Essence Mist	NA18221202259
98	Breast Bestie	NA18220107954
99	Breast Gel Soy	NA18220103151
100	Whitening Tooth Powder	NA18221400052
101	Slimming Gel	NA18220110688
102	Night Cream Brightening Acne	NA18220106628
103	Day Cream Brightening Acne	NA18220105720
104	Serum Brightening	NA18221901786
105	Facial Wash Brightening	NA18221203692
106	Toner Essence Brightening	NA18221203679
107	Body Serum	NA18220104652
108	Peeling Spray	NA18220104504
109	Radiant White Body Serum	NA18220103723
110	Brightening Night Cream	NA18230112514



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar
111	Brightening Day Cream	NA18230112520
112	Brightening Facial Foam	NA18231208270
113	Brightening Toner	NA18231208035
114	Lip Tint	NA18221301576
115	Lip Serum	NA18221300317
116	Beard Oil For Man	NA18221000361
117	Intimate Gel for man	NA18221600105
118	Magic Lip Serum	NA18221300409
119	Brightening Serum	NA18221901411
120	Soothing Balm	NA18220111383
121	Night Cream	NA18220107992
122	Serum Flek	NA18221902262
123	Facemist Glowing	NA18221204862
124	Calming Cream	NA18220110413
125	Skin Barrier Serum	NA18220110412
126	Body Serum	NA18220107083
127	Peeling Spray	NA18220107405
128	Skin Perfecting Body Serum	NA18220109250
129	Sunscreen	NA18221700855
130	Hair Oil	NA18221001125
131	Slimming Gel	NA18220108327
132	AHA Body Serum	NA18220107391
133	AHA Exfoliating Serum	NA18220108114
134	Night Cream	NA18220109546
135	Brightening Serum Niacinamide	NA18231900077
136	Night Cream Retonol	NA18220111786
137	Hair Removal	NA18220800050
138	Powder Mask Mugwort	NA18220201153
139	Face Mist	NA18221208742
140	Serum Glow	NA18231900208
141	Cream Acne	NA18230100850
142	BB Cream Glow	NA18230100841
143	Whitening Body Lotion Melazero	NA18230100859
144	Moisturizing Soothing Gel	NA18220113017
145	Men Intimate Cream	NA18231901559
146	Oxterwhite Cream	NA18221903643
147	Face Serum	NA18232000143
148	Ultimate Breast Serum	NA18230103383
149	Perfect Brightening Body Lotion	NA18230105157
150	Cream Leher	NA18230103385
151	5X Ceramide Red Jelly Glow	NA18230103401
152	Breast Serum	NA18230107065
153	Miss V Intimate Wash	NA18231600084
154	Bright Lotion Body Serum	NA18230106904



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar
155	Brightening Exfoliating Gel	NA18230105873
156	Glowup Milk Vanilla Body Lotion	NA18240101260
157	Glowup Glutathion Body Lotion	NA18240101213
158	Peeling Spray Glutathione + Collagen	NA18230112818
159	Exfoliating Gel Aloe vera	NA18230109531
160	Exfoliating Gel Strawberry	NA18230109533
161	Ombre Tint Perfectly Smooth & Durable 03	NA18231301408
162	Ombre Tint Perfectly Smooth & Durable 04	NA18231301409
163	Ombre Tint Perfectly Smooth & Durable 01	NA18231301410
164	Ombre Tint Perfectly Smooth & Durable 02	NA18231301411
165	Night Cream	NA18230109320
166	Day Cream	NA18230109340
167	Toner	NA18231205931
168	Facial Wash	NA18231205932
169	Feminine Wash	NA18231600102
170	Hair Oil	NA18231001055
171	MOIST SENSITIVE WHITE	NA18231903660
172	Ultra Whitening and Moisturizing Spray	NA18231901850
173	Multi hair removal for perfect skin spray	NA18230800028
174	Feminine Wash	NA18231600128
175	Brightening Soap	NA18230500582
176	Feminine Spray	NA18231600184
177	Feminine Wash	NA18231600139
178	Sabun Tanah	NA18230500420
179	Chromabright Brightening Peeling Spray	NA18230200513
180	Chromabright Jelly Booster	NA18231901848
181	Glowing Sunscreen	NA18231702987
182	Smoothing Peeling Gel	NA18230200597
183	Peeling Spray	NA18230200602
184	Facial Wash Azzah Glow Health & Bright Skin	NA18231208178
185	Gel Cream Extra Whitening Booster Azzah Glow	NA18231902846
186	Whitening Booster Serum Azzah Glow by Azzahra Rizky	NA18231902644
187	5x Ceramide + Brightening Face Cleanser	NA18231210116
188	Skin Barrier Booster + Brightening Moisturizer	NA18231903216
189	Extra Whitening Body Lotion	NA18230112521
190	Barbie Glow Cream	NA18231903520
191	DNA Salmon + Hyaluronic Acid Serum	NA18230117244
192	Moist Day	NA18230113354
193	Glow Night + DNA Salmon	NA18230113355
194	DNA Salmon Facial Wash	NA18231208556
195	DNA Salmon Toner	NA18231208560
196	Calming Toner Centella Asiatica	NA18231209024
197	HB Whitening Booster	NA18240108007
198	Night Cream Booster	NA18230116853
199	Skin Perfection Day Cream	NA18230116854
200	Cleanskin Facial Wash	NA18231210738
201	Glutarbutin Whitening Expert Body Lotion	NA18230117118
202	Skincare Oil Whitening Booster	NA18231903792
203	Glow Idol Collagen Soap With DNA Salmon	NA18230500877



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar
204	Day Cream Whitening & Glow	NA18240101411
205	Night Cream Whitening & Glow	NA18230117362
206	Toner Beauty Of Skin	NA18231211176
207	Brightening Facial Wash	NA18231210950
208	Voaleed Brightening Soap	NA18240500163
209	Korean Sunshine Daycream	NA18240101423
210	Korean Hydration Face Wash	NA18241200540
211	Korean Clarity Toner	NA18241200528
212	Korean Moonlight Nightcream	NA18240101421
213	Korean Bright Serum	NA18241900152
214	Day Cream	NA18240101416
215	Night cream	NA18240101429
216	Face Serum	NA18241900174
217	Toner	NA18241200375
218	Facial Wash	NA18241200385
219	Glow You Up Brightening Essence Toner	NA18241200718
220	Masker Beras Rose Blend for Face and Body	NA18240200199
221	Beauty DNA Night cream	NA18240102123
222	Beauty DNA Cleanser	NA18241200716
223	Beauty DNA Toner	NA18241200721
224	B Queen Lash & Brow Serum	NA18231210212
225	Feminine Wash By Sindasyaa Skin	NA18241600016
226	Serum Glowing + Moisture	NA18241900365
227	Facial Wash Brightening Premium	NA18241201118
228	Day Cream Whitening Premium	NA18240101930
229	Night Cream Whitening Premium	NA18240101427
230	Toner Whitening Premium	NA18241200372
231	Face Serum Whitening	NA18241900285
232	Brightening Night Cream	NA18240101931
233	Glow and Protect Day Cream	NA18240101932
234	Glow and Brightening Facial Wash	NA18241200723
235	Whitening and Hydrating Toner	NA18241200724
236	Sunny Glow Day Cream With Chromabright	NA18240103166
237	MK Body Brightening Cream For Underarm & Other Spesific Dark Areas	NA18241900629
238	MK AHA Exfoliating Gel For Underarm & Other Spesific Dark Areas	NA18240103492
239	MK Breast Firming Serum	NA18240103496
240	Cellulite & Firming Gel	NA18240106008
241	MK Manza Feminine Wash	NA18241600057
242	Chromabright Body Serum	NA18240103960
243	5x Ceramide Moisturizer	NA18240102557
244	Whitening Serum	NA18241900426
245	Brightening Series Day Cream + UV Filter	NA18240104036
246	Brightening Series Night Cream	NA18240104035
247	Serum Vlt C + Niacinamide	NA18241900738
248	Perfect Brightening Body Lotion	NA18230116230
249	Face & Body Soap With Niacinamide	NA18230500939
250	Night Cream	NA18240102064
251	Skin Barrier Moisturizer With 5X Ceramide & DNA Salmon	NA18240104346
252	Feminime Hygiene	NA18231600087



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar
253	Oxter Cream	NA18241902270
254	5X Ceramide Brightening Peeling Gel	NA18240109192
255	Manjakani Spray	NA18241600147
256	Glowing Soap	NA18240500669
257	Sunscreen Bright & Moist Daily UV Protection SPF 30 PA++++	NA18241701445
258	Exfoliating Brightening Gel	NA 18240108623
259	Manja Feminine Wash	NA18241600122
260	Diamond White Tone Up Body Lotion	NA18240106193
261	Whitening Day Cream	NA18240105636
262	Whitening Serum	NA18241901058
263	Whitening Night Cream	NA18240105637
264	Brightening Facial Wash	NA18241203167
265	Black Opium Perfume	NA18240602684
266	Brightening Exfoliating Gel	NA18240104900
267	Eau De Parfum Maple	NA18240602694
268	Eau De Parfum British Pears	NA18240602690
269	Parfum Rafa 01	NA18240602190
270	Parfum Moza 01	NA18240602189
271	Brightening dan Whitening Serum	NA18241900794
272	Brightening Facial Wash	NA18241202287
273	Sunscreen	NA18241700672
274	Brightening Soap Plus DNA Salmon	NA18240500194
275	Brightening Soap Plus Collagen	NA18240500193
276	Face Wash Brightening	NA18241202297

c. Perjanjian Kerjasama Maklon Produk Herbal

PERSEROAN sebagai perusahaan manufaktur yang telah memperoleh izin usaha industri telah melakukan kerjasama dengan 248 (dua ratus empat puluh delapan) pemilik merek produk herbal yang selanjutnya menjadi Produk Maklon atas nama PERSEROAN yang dipasarkan oleh para pemilik merek produk tersebut yang berupa Produk Herbal berdasarkan perjanjian-perjanjian Kerjasama sebagaimana termaktub dalam Daftar Produk Maklon Produk Herbal PT. Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk sebagai berikut:

No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar/ BPOM	Sertifikat Halal
1	ALBUMOR	TR193326801	BPJPH ID 00210000177200321
2	ALGAEMIX FORCE	TR193323491	BPJPH ID 00210000177200321
3	ALGAEVITS	TR203337671	BPJPH ID 00210000177200321
4	ANS HERBAL GEMUK SEHAT	TR233003951	BPJPH ID 33110000271650522
5	AR RIJAL	TR193334751	BPJPH ID 00210000177200321
6	ASA 4 MAN	TR193334011	BPJPH ID 33110000271650522
7	ASIBOOST LULLABEE	TR213353401	BPJPH ID 33110000271650522
8	ASTASPIRA	TR203355001	BPJPH ID 00210000177200321
9	ASTAXAN	TR193324251	BPJPH ID 33110000271650522
10	ASTAXANI NUTRAGLOV	TR193332811	BPJPH ID 00210000177200321
11	AZEL X SLIM	TR213364531	BPJPH ID 33110000271650522
12	B10NASATM	TR203601981	BPJPH ID 33110000271650522
13	BESTIE HEALTHY ACEKIDZ	TR193637211	BPJPH ID 33110000271650522
14	BESTIE HEALTHY SLIPZZZ	TR203343431	BPJPH ID 33110000271650522



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar/ BPOM	Sertifikat Halal
15	BIO LINGZHI PRO	TR213321651	BPJPH ID 33110000271650522
16	BIOPRIME	TR203302241	
17	BLUEALGAE	TR193222891	BPJPH ID 00210000177200321
18	BLUEALGAE NUTRABOLIX	TR213310441	BPJPH ID 33110000271650522
19	BLUEGENIC	TR193336551	BPJPH ID 00210000177200321
20	BONMAX	TR203380791	BPJPH ID 33110000271650522
21	BOSCILLA RESET	TR213319181	BPJPH ID 33110000271650522
22	BREATHYS	TR203308031	BPJPH ID 00210000177200321
23	BRIGIHEALTH	TR213340951	
24	BWSLIM	TR213342491	BPJPH ID 33110000271650522
25	BYANTI WEIGHT	TR223011871	BPJPH ID 33110000271650522
26	CARDIBLOOD	TR213316351	BPJPH ID 33110000271650522
27	CARDIONIX	TR203302151	BPJPH ID 33110000271650522
28	CAROTAMIN	TR213390821	BPJPH ID 33110000271650522
29	CELO HI SLIM	TR203312951	BPJPH ID 33110000271650522
30	CELO MANZA-KANI	TR203328431	BPJPH ID 33110000271650522
31	CELO PELANGSING HERBAL	TR203380801	BPJPH ID 00210000177200321
32	CESTICA	TR213312011	BPJPH ID 00210000177200321
33	CHENG SOEI	TR183321841	
34	CHLOFIT SLIMMING	TR203380781	BPJPH ID 00210000177200321
35	CHOLESURE	TR203302301	BPJPH ID 33110000271650522
36	CINGCARE	TR213341091	
37	CIPAN LADY	TR193337641	BPJPH ID 33110000271650522
38	CLEMIRA	TR223025051	BPJPH ID 33110000271650522
39	CLEVA	TR223005641	BPJPH ID 33110000271650522
40	CLIVITMAX	TR193330661	BPJPH ID 00210000177200321
41	CNR DIETARY	TR213353431	BPJPH ID 33110000271650522
42	COLBERT ASTARULINA	TR203308241	BPJPH ID 00210000177200321
43	COLBERT HIPERTENSO	TR203302121	BPJPH ID 00210000177200321
44	COLBERT INSULHERB	TR203302141	BPJPH ID 00210000177200321
45	COLBERT LIPOHERB	TR223023111	BPJPH ID 33110000271650522
46	COLBERT VOMICARE	TR223013111	BPJPH ID 33110000271650522
47	COLLEEN SLIM	TR203339221	BPJPH ID 33110000271650522
48	COREMAN	TR203313041	BPJPH ID 33110000271650522
49	DE PIRATES	TR203364071	BPJPH ID 00210000177200321
50	DEMAGO	TR213371161	BPJPH ID 33110000271650522
51	DERMASKIN	TR203369151	BPJPH ID 00210000177200321
52	DETONAFS	TR213327691	BPJPH ID 33110000271650522
53	DETOZIMA	TR193232731	BPJPH ID 00210000177200321
54	DIABENORM	TR213367261	BPJPH ID 33110000271650522
55	DIABESO	TR223052351	BPJPH ID 33110000271650522
56	DIABETASI	TR203302331	BPJPH ID 00210000177200321
57	DIACLOSE	TR203375831	BPJPH ID 00210000177200321
58	DRF PELANGSING	TR203308231	BPJPH ID 33110000271650522
59	DURAMEN	TR203353851	BPJPH ID 33110000271650522
60	EMHACARE	TR203680761	BPJPH ID 00210000177200321
61	ENJOYMOVE	TR203367101	BPJPH ID 00210000177200321
62	EYECAPS	TR183319891	BPJPH ID 33110000271650522
63	FAMELAB SLIM	TR213324751	BPJPH ID 33110000271650522



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar/ BPOM	Sertifikat Halal
64	FB CALO	TR213390831	BPJPH ID 33110000271650522
65	FG	TR193331611	BPJPH ID 33110000271650522
66	FITS ALGAE	TR193337361	BPJPH ID 33110000271650522
67	FORBETIC	TR223028251	BPJPH ID 33110000271650522
68	FORGISLIM	TR213353421	BPJPH ID 33110000271650522
69	FRIHEALTH	TR213340971	
70	GAMAGICI	TR213364381	
71	GAMBYIS	TR213334601	
72	GASTROGOOD	TR213390781	BPJPH ID 33110000271650522
73	GEMUK BADAN BY USWAKITTY	TR223031681	BPJPH ID 33110000271650522
74	GEMUK BADAN HERBAL	TR223083121	BPJPH ID 33110000271650522
75	GEMUK GOALS BY BRILIA HERBS	TR203375781	BPJPH ID 33110000271650522
76	GLUCOBETES	TR213318151	BPJPH ID 33110000271650522
77	GLUCOHERB	TR203381701	BPJPH ID 33110000271650522
78	GLUCOTES	TR203375811	BPJPH ID 00210000177200321
79	GREEN PRO	TR203367051	BPJPH ID 00210000177200321
80	GULANORM	TR213367251	BPJPH ID 33110000271650522
81	HA CORDYS	TR193325141	BPJPH ID 33110000271650522
82	HA GREEN	TR193229181	BPJPH ID 33110000271650522
83	HA PROPOLIS	TR203639731	BPJPH ID 33110000271650522
84	HABBMAX	TR193335631	BPJPH ID 00210000177200321
85	HAEMAAXTAXAN	TR183319261	BPJPH ID 00210000177200321
86	HAIRS	TR213337831	BPJPH ID 33110000271650522
87	HAIRSIP	TR213364491	BPJPH ID 33110000271650522
88	HALIPIX	TR203387591	BPJPH ID 00210000177200321
89	HASANAH RPET7	TR223003751	BPJPH ID 33110000271650522
90	HEALTHY KIDS	TR183215321	BPJPH ID 33110000271650522
91	HEALTHYFIX	TR193333211	BPJPH ID 00210000177200321
92	HEMOHERB	TR193333621	BPJPH ID 33110000271650522
93	HEMOLAB	TR203339831	BPJPH ID 00210000177200321
94	HEMOVEN	TR213380821	BPJPH ID 33110000271650522
95	HEMOZID	TR203397671	BPJPH ID 33110000271650522
96	HEPAGIT	TR213364501	BPJPH ID 33110000271650522
97	HEPAGOO	TR213359121	BPJPH ID 33110000271650522
98	HEPAHERB	TR213341271	
99	HERBAL GLUCOACTIVE	TR193323141	BPJPH ID 00210000177200321
100	HIPVITS	TR203392551	BPJPH ID 00210000177200321
101	IMUSIP	TR213380811	BPJPH ID 33110000271650522
102	INSULAB	TR193323131	BPJPH ID 00210000177200321
103	IRMA PELANGSING	TR213341001	BPJPH ID 33110000271650522
104	JAMU PELANGSING BY APT JOHANES	TR203328571	BPJPH ID 33110000271650522
105	JENNS HERB	TR203348751	BPJPH ID 33110000271650522
106	JOINT BIEN	TR203346331	BPJPH ID 33110000271650522
107	JPL SLIMMING	TR213324741	BPJPH ID 33110000271650522
108	JUNDO DONGQUAI	TR193332211	BPJPH ID 00210000177200321
109	KAPSUL EKSTRAK LINGZHI	TR213310521	BPJPH ID 00210000177200321
110	KC SLIM	TR203354711	BPJPH ID 33110000271650522
111	KITSLIMY	TR203387631	BPJPH ID 00210000177200321
112	KLT NEW SLIM	TR213353381	BPJPH ID 33110000271650522



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar/ BPOM	Sertifikat Halal
113	KOLESHERB	TR213390811	BPJPH ID 33110000271650522
114	LADYCAP	TR223021251	BPJPH ID 33110000271650522
115	LADYLOVE V	TR203328501	BPJPH ID 33110000271650522
116	LAFILAND SLIMJ BY MELATY	TR203349071	BPJPH ID 33110000271650522
117	LANOM	TR203373271	BPJPH ID 00210000177200321
118	LEDA HERB	TR203333811	BPJPH ID 33110000271650522
119	LIMA STAMINA	TR203275911	BPJPH ID 00210000177200321
120	LIVOX	TR213318121	BPJPH ID 33110000271650522
121	LONCER	TR223007271	
122	MAGCURE	TR213664371	BPJPH ID 33110000271650522
123	MARINOX ALBURINS	TR193324791	BPJPH ID 33110000271650522
124	MARINOX EYESFREE	TR213389111	BPJPH ID 33110000271650522
125	MARINOX GARLIC PLUS	TR203357001	BPJPH ID 33110000271650522
126	MARINOX SYMARINOX	TR213364511	BPJPH ID 33110000271650522
127	MATAPRO	TR213364521	BPJPH ID 33110000271650522
128	MATASIP	TR213390801	BPJPH ID 33110000271650522
129	MAULINASLIM HERBAL	TR213316341	BPJPH ID 33110000271650522
130	MAXIGRA	TR223066961	BPJPH ID 33110000271650522
131	MBAHMAN GAPRO	TR203612991	BPJPH ID 00210000177200321
132	MEGABURN	TR203373421	BPJPH ID 33110000271650522
133	MEGAMOVE	TR193337311	BPJPH ID 00210000177200321
134	MEIDICARE	TR213345481	BPJPH ID 33110000271650522
135	MEN UP HERBA	TR203365951	BPJPH ID 33110000271650522
136	MLH EYEGUARD	TR213389101	BPJPH ID 33110000271650522
137	MLH EZHAIR	TR213375051	BPJPH ID 33110000271650522
138	MLH SLIMMING	TR203302181	BPJPH ID 33110000271650522
139	MOMILOVI	TR183322721	BPJPH ID 33110000271650522
140	MOREASI GENIO	TR193333751	BPJPH ID 33110000271650522
141	MORINGALIFE	TR243028061	
142	MUSAKOL	TR203364121	BPJPH ID 00210000177200321
143	MY BEAUTY SLIM	TR193333811	BPJPH ID 33110000271650522
144	MY SLIMBOZ BY MELLANO	TR203387611	BPJPH ID 33110000271650522
145	MYSENDI	TR203363941	BPJPH ID 33110000271650522
146	NAMIKAMI KAPSUL GEMUK BADAN	TR203367081	BPJPH ID 00210000177200321
147	NATUREMAX BIOGERD	TR193332321	BPJPH ID 00210000177200321
148	NATUREMAX CHOLPID	TR203302281	BPJPH ID 00210000177200321
149	NATUREMAX GAMATIN	TR203392401	BPJPH ID 33110000271650522
150	NATUREMAX HEALTHY EYE	TR213353361	BPJPH ID 33110000271650522
151	NATUREMAX LAKTAMA	TR183315921	BPJPH ID 00210000177200321
152	NATUREMAX PROSTISIP	TR223055961	BPJPH ID 33110000271650522
153	NATUREMAX VITAXIDAN	TR203354751	BPJPH ID 33110000271650522
154	NEO ASWAGANDHA	TR243025921	
155	NEOALGAE DAILY	TR183315861	BPJPH ID 00210000177200321
156	NEOALGAE SPIRULINA KELOR MADU	TR213699401	BPJPH ID 33110000271650522
157	NEOTM	TR203680771	BPJPH ID 33110000271650522
158	NHSLIM	TR193337621	BPJPH ID 33110000271650522
159	NIGEL VITAS-X	TR203237941	BPJPH ID 00210000177200321
160	NIKITA HERBAL	TR193335441	BPJPH ID 33110000271650522
161	NIKITA SLIM	TR203354671	BPJPH ID 00210000177200321



No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar/ BPOM	Sertifikat Halal
162	NOBALD BY FABRON	TR213340961	BPJPH ID 33110000271650522
163	NYONYA SINGSET	TR193337411	BPJPH ID 00210000177200321
164	OPTIMUS	TR203381691	BPJPH ID 00210000177200321
165	ORSAKAN	TR193336851	BPJPH ID 00210000177200321
166	PARACLEAN	TR203397681	BPJPH ID 33110000271650522
167	PARALAB	TR203345151	BPJPH ID 00210000177200321
168	PENELOSLIM	TR193337081	BPJPH ID 33110000271650522
169	POSTAPRO	TR223044051	BPJPH ID 33110000271650522
170	PROPOTES	TR203602131	BPJPH ID 00210000177200321
171	PROSTANIX	TR193332991	BPJPH ID 00210000177200321
172	PROSTINOL	TR193329201	BPJPH ID 33110000271650522
173	RATU SARI RAPET	TR223016611	BPJPH ID 33110000271650522
174	RD PELANGSING	TR203343711	BPJPH ID 00210000177200321
175	RHEUMA CARE	TR203370671	BPJPH ID 33110000271650522
176	RHOIDACT	TR193330681	BPJPH ID 00210000177200321
177	RKP GEMUK BADAN	TR223079181	BPJPH ID 33110000271650522
178	S-EYETECH	TR213341081	BPJPH ID 33110000271650522
179	S-HAIR	TR213309021	BPJPH ID 33110000271650522
180	S-SLIMHERB	TR243048751	
181	SANS HERBAL	TR233005471	BPJPH ID 33110000271650522
182	SARINETRA GENIO	TR246001931	BPJPH ID 33110000271650522
183	SEA QUILL GAMAT SEA CUCUMBER	TR203399771	BPJPH ID 33110000271650522
184	SEA QUILL HERBACAN	TR203339321	BPJPH ID 33110000271650522
185	SEA-QUILL HERBAL EIMMUNIA	TR213390791	BPJPH ID 33110000271650522
186	SEA QUILL HERBAL MANTIX	TR203339121	BPJPH ID 33110000271650522
187	SEA QUILL NATURAL ALBUFISH	TR193333161	BPJPH ID 33110000271650522
188	SEA QUILL OBESIGONE	TR213341221	BPJPH ID 33110000271650522
189	SEA-QUILL DERMANEEM	TR203339891	BPJPH ID 33110000271650522
190	SEA-QUILL HAIR MORE	TR203311841	BPJPH ID 33110000271650522
191	SEA-QUILL HERBAL CHLORELLA FRESHTER	TR193331651	BPJPH ID 33110000271650522
192	SEA-QUILL HERBAL CORDYCEPS	TR193332201	BPJPH ID 33110000271650522
193	SEA-QUILL HERBAL GINKGO SPICUR	TR223055631	BPJPH ID 33110000271650522
194	SEA-QUILL HERBAL THROMBION SYRUP	TR226050771	BPJPH ID 33110000271650522
195	SEA-QUILL HERBAL VALERIAN EXT	TR193334021	BPJPH ID 33110000271650522
196	SEA-QUILL PROSTAHERBS	TR213345491	BPJPH ID 33110000271650522
197	SEMBUKA	TR213331381	BPJPH ID 33110000271650522
198	SENGUARD	TR223009921	BPJPH ID 33110000271650522
199	SHESLIMHERBS	TR243040941	
200	SIMPEDAR	TR203312971	BPJPH ID 00210000177200321
201	SINUWFRESH	TR203367091	BPJPH ID 33110000271650522
202	SLIMCY	TR243040221	
203	SLIMFIX	TR213341171	
204	SLIMMAX	TR193324981	BPJPH ID 00210000177200321
205	SLIMZY	TR203360751	BPJPH ID 33110000271650522
206	SPIRUGOVV	TR243041711	
207	SPRINTESBLUE	TR193323081	BPJPH ID 00210000177200321
208	SPRINTESGOLD	TR183317701	BPJPH ID 00210000177200321
209	STAYSLIM BY YK	TR213358251	BPJPH ID 33110000271650522

No	Nama Produk	Nomor Ijin Edar/ BPOM	Sertifikat Halal
210	STOMATIC	TR213380801	BPJPH ID 33110000271650522
211	SULACTA	TR193330991	BPJPH ID 00210000177200321
212	SYNHEALTH AMBELAB	TR203338221	BPJPH ID 33110000271650522
213	SYNHEALTH BEE POLLICORRACE	TR223052361	BPJPH ID 33110000271650522
214	SYNHEALTH GARLIC CLAW	TR213393711	BPJPH ID 33110000271650522
215	SYNHEALTH PASMAG	TR213346351	BPJPH ID 33110000271650522
216	SYNHEALTH SARI KUTUK	TR193331241	BPJPH ID 33110000271650522
217	TENSHEALTHY	TR203387601	BPJPH ID 00210000177200321
218	TENSIMIN	TR203370661	BPJPH ID 33110000271650522
219	TETULUNG	TR203386791	BPJPH ID 00210000177200321
220	TORRETTO HERBA	TR203367071	BPJPH ID 00210000177200321
221	TOUCAN GEMUK BADAN	TR223064941	BPJPH ID 33110000271650522
222	TRIALGAE	TR203375921	BPJPH ID 00210000177200321
223	TRIXIE PROPOLIS	TR203602041	BPJPH ID 33110000271650522
224	ULTRATION FOR MEN	TR223040051	BPJPH ID 33110000271650522
225	VENOVIT	TR213380831	BPJPH ID 33110000271650522
226	VISMAX	TR213302791	BPJPH ID 33110000271650522
227	VITA SENDI	TR233040331	BPJPH ID 33110000271650522
228	VITABOL	TR203302231	BPJPH ID 33110000271650522
229	VITAJOY	TR193331991	BPJPH ID 00210000177200321
230	VITAS - F	TR203333801	BPJPH ID 33110000271650522
231	VITGREENZ FULLEXMAN	TR203348431	BPJPH ID 33110000271650522
232	VITGREENZ ROYAL BLACKSEED OIL	TR183315311	BPJPH ID 00210000177200321
233	VITGREENZ SHE SLIM	TR203352051	BPJPH ID 00210000177200321
234	VITGREENZ URINAR	TR203338111	BPJPH ID 33110000271650522
235	VITGREENZ VASSENDIX	TR203339661	BPJPH ID 33110000271650522
236	VITGREENZ VELOVE	TR203312931	BPJPH ID 33110000271650522
237	VITGREENZ VIABETTAS	TR203639411	BPJPH ID 33110000271650522
238	VLOOWLESS LADY CAPSULE	TR193333791	BPJPH ID 33110000271650522
239	WASIRLAB	TR203339621	BPJPH ID 33110000271650522
240	WORMDET	TR203302111	BPJPH ID 00210000177200321
241	WORMSA	TR203365031	BPJPH ID 33110000271650522
242	WORMSI	TR213341101	
243	X-MEN	TR183315781	BPJPH ID 00210000177200321
244	XOSKINNY	TR193337071	BPJPH ID 33110000271650522
245	ZEEHA LADY CAPSULE	TR213390771	BPJPH ID 33110000271650522
246	ZEEHA SLIMMING HERBAL	TR193337261	BPJPH ID 33110000271650522
247	ZEORA	TR203347761	BPJPH ID 33110000271650522
248	ZINESK SLIM	TR213341151	BPJPH ID 33110000271650522

3. Sewa Menyewa Terafiliasi

Berdasarkan Perjanjian kerjasama Sewa Menyewa No. a01/BBT-PKS/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 antara Machmud Lutfi Huzain bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" dengan PERSEROAN diwakili Narno Raharjo (Komisaris), selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA telah sepakat untuk menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menyewa kepada PIHAK PERTAMA tanah berikut bangunan yang terletak di: Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, SHM 0821 (821) dengan luas



- 1060 M2 ("Obyek Sewa Menyewa Pabrik Kenteng"). Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ("Obyek Sewa Menyewa Pabrik Mojorejo") berdasarkan SHM 1254 (AZ 474801) luas 2096 M2, SHM 1255 (AZ 474800) luas 1351 M2 dan SHM 1256 (AZ 474799) luas 2766 M2 Kelurahan Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, SHM 1567 (AF 897261) dengan luas 332 M2 ("Obyek Sewa Menyewa Pabrik Pangan").
- b. Bahwa objek sewa menyewa yaitu:
 - i. Obyek Sewa Menyewa Pabrik Kenteng;
 - ii. Obyek Sewa Menyewa Pabrik Mojorejo;
 - iii. Obyek Sewa Menyewa Pabrik Pangan yang akan dipergunakan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Pabrikasi, Kantor, dan Gudang PIHAK KEDUA, dimana status lahan tersebut adalah milik PIHAK PERTAMA. Perijinan atas kegiatan usaha PIHAK KEDUA diurus oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Jangka waktu sewa tanah dan bangunan yang telah disepakati para pihak yaitu selama 10 Tahun terhitung sejak 02 Januari 2024 sampai dengan 02 Januari 2034. PIHAK KEDUA memperoleh hak prioritas pertama untuk memperpanjang jangka waktu sewa dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum masa sewa berakhir dengan syarat & ketentuan yang akan ditetapkan kemudian oleh para pihak. Jika sampai dengan batas waktu selesainya masa sewa yaitu tanggal 01 Januari 2034 PIHAK KEDUA belum melakukan negosiasi perpanjangan sewa, maka PIHAK PERTAMA berhak memperpanjang perjanjian dan masa sewa secara otomatis sesuai dengan perhitungan, kesepakatan, dan nilai awal perjanjian dengan PIHAK KEDUA.
 - d. Biaya sewa atas objek sewa menyewa yaitu:
 - i. Obyek Sewa Menyewa Pabrik Kenteng;
 - ii. Obyek Sewa Menyewa Pabrik Mojorejo;
 - iii. Obyek Sewa Menyewa Pabrik Pangan yang disepakati PARA PIHAK senilai Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu sewa 10 (Sepuluh) Tahun. Efektif sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 02 Januari 2034. Pembayaran sewa yang oleh PIHAK KEDUA dibagi menjadi 3 (tiga) tahap:
 - i. Tahap I : Paling lambat di bulan Desember tahun 2027;
 - ii. Tahap II : Paling lambat di bulan Desember tahun 2030;
 - iii. Tahap III : Paling lambat di bulan Desember tahun 2033.
 - e. PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian sewa ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA. Dalam hal PIHAK PERTAMA menjual atau mengalihkan objek sewa yang disewa oleh PIHAK KEDUA dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA, maka pengalihan tersebut tidak mengakibatkan batalnya atau berakhirnya perjanjian sewa, untuk itu seluruh hak dan kewajiban para pihak menurut perjanjian sewa ini tetap berlaku dan karenanya pihak ketiga sebagai penerima pengalihan dari PIHAK PERTAMA selama jangka waktu perjanjian sewa ini belum berakhir akan tunduk pada perjanjian sewa. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan hak sewa dan/atau menyewakan kembali objek sewa kepada PIHAK KETIGA selama masa sewa.

4. Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Terafiliasi

Berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 02 Januari 2019 antara Para Ahli Waris Karlan yaitu Sri Sularti, Sri Haryati, Tri Wisnu, Sri Hartono, Sularto, Sri Hartatik dan Agus Sujaroko, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA" dengan PERSEROAN diwakili oleh Amei Lisa Dita Karina (Direktur) selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA secara bersama-sama selaku pemilik sah dari sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 270 seluas 815 m2 yang terletak di Rejosari, RT 01 RW 07, Kelurahan Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut "Tanah") dan PIHAK KEDUA memerlukan Tanah tersebut untuk digunakan sebagai tempat usaha, dimana PIHAK PERTAMA bersedia meminjamkan Tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA dan



PIHAK KEDUA setuju untuk meminjam Tanah kepada PIHAK PERTAMA yang akan digunakan sebagai tempat usaha.

2. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia meminjamkan tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut :
I PIHAK PERTAMA setuju untuk meminjamkan Tanah kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan bahwa peminjaman Tanah tersebut hanya dapat digunakan untuk tempat kegiatan usaha PIHAK KEDUA, termasuk juga memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk mendirikan bangunan diatas Tanah tersebut dengan segala biaya pembangunan dan segala perijinannya sepenuhnya menjadi tanggungan dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Perjanjian ini berlangsung selama 10 tahun, terhitung sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan 04 Januari 2029, dengan ketentuan dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Jika para pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian selanjutnya akan dituangkan dalam suatu tambahan/adendum perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. PIHAK KEDUA wajib memelihara dan menjaga Tanah yang dipinjam-pakaikan dalam Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya atas biaya PHAK KEDUA, dan menyerahkan Tanah yang dipinjam-pakaikan setelah Perjanjian ini berakhir kepada PIHAK PERTAMA, termasuk juga opsi lain selanjutnya atas penggunaan Tanah seperti sewa menyewa atau jual beli yang akan ditentukan dikemudian hari berdasarkan kesepakatan para pihak.
5. PIHAK KEDUA tidak berhak dan tidak diizinkan untuk mengalihkan dan/atau menyerahkan dengan cara apa pun, atau dengan dalih apa pun Tanah yang dipinjam- pakaian sesuai dengan Perjanjian ini kepada orang lain atau PIHAK lain, baik untuk seluruhnya maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA



F. ASURANSI

Harta kekayaan yang dimiliki/dikuasai oleh PERSEROAN telah diasuransikan sebagai berikut:

1. Asuransi Bangunan

No	Nama Asuransi	Jenis Asuransi	No. Polis	Jangka Waktu Asuransi	Lama Waktu	Okupasi	Lokasi Harta Benda	Kode Okupasi	Kelas Konstruksi	Jaminan
1	BCA Insurance	Polis Semua Risiko Properti	011101252 400010	25 Maret 2024 - 25 Maret 2025 jam 12.00 siang waktu setempat	12 bulan	Manufacture of soaps and cosmetics products/Manufacture of etheric oils, essences, perfumes and cosmetic products	Rejosari RT/RW: 001/007, Keteguhan, Tawang Sari, Kab Sukoharjo, Jawa Tengah, 57561	2372	I	Fire, Lightning, Explosion, Falling of Aircraft, and Smoke Riot, Strike, Malicious Damage, and Civil Commotion Typhoon, Storm, Flood, and Water Damage Others
2	BCA Insurance	Polis Semua Risiko Properti	011101252 400011	25 Maret 2024 - 25 Maret 2025 jam 12.00 siang waktu setempat	12 bulan	Tea Sheds and tea Factories, including herb drink (serbat, etc)	Rejosari RT/RW: 001/007, Keteguhan, Tawang Sari, Kab Sukoharjo, Jawa Tengah, 57561	2763	I	Fire, Lightning, Explosion, Falling of Aircraft, and Smoke Riot, Strike, Malicious Damage, and Civil Commotion Typhoon, Storm, Flood, and Water Damage Others
3	BCA Insurance	Polis Semua Risiko Properti	011101252 400009	25 Maret 2024 - 25 Maret 2025 jam 12.00 siang waktu setempat	12 bulan	Natural Drug (Jamu)	Rejosari RT/RW: 001/007, Keteguhan, Tawang Sari, Kab Sukoharjo, Jawa Tengah, 57561	23003	I	Fire, Lightning, Explosion, Falling of Aircraft, and Smoke Riot, Strike, Malicious Damage, and Civil Commotion Typhoon, Storm, Flood, and Water Damage Others



2. Asuransi Kendaraan

No.	Nama Asuransi	Jenis Asuransi	No. Polis	Jangka Waktu Asuransi	Lama Waktu	Obyek Pertanggungan							Kondisi Pertanggungan	Harga Pertanggungan	Suku Premi	Perhitungan Pertanggungan	Jaminan Tambahan
						Nomor Polisi	Merk/Tipe/Tahun Pembuatan	Warna	Nomor Mesin/ Nomor Rangka	Jumlah Tempat Duduk	Daya Angkut	Jenis Kendaraan					
1.	BCA Insurance	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	01110 22224 00004	18 Maret 2024 - 18 Maret 2025 jam 12.00 siang waktu setempat	12 bulan	AD 1046 YK	Toyota/ Kijang Innova 2.4 G M/T DSL/ 2022	Hitam Metalik	2GD123 6578 / MHFJB8 EM5N11 06264	7	Nilai	Minibus	Comprehensive	350.000.000	1,79%	6.265.000	Bengkel Resmi
																	Gempa Bumi, Tsunami, dan atau Letusan Gunung Berapi
																	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor
																	Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru Hara
																	Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga
																	Terorisme dan Sabotase
2.	BCA Insurance	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	01110 22224 00005	18 Maret 2024 - 18 Maret 2025 jam 12.00 siang waktu setempat	12 bulan	AD 1964 ZB	Daihatsu/ Gran Max Blind Van 1.3 HF M/T/ 2021	Hitam	K3MH85 828 / MHKV3 BA3JMK 058288	7	Nilai	Minibus	Comprehensive	138.000.000	2,69%	3.712.200	Gempa Bumi, Tsunami, dan atau Letusan Gunung Berapi
																	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor
																	Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru Hara
																	Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga
																	Terorisme dan Sabotase

G. ASET TETAP PERSEROAN

PERSEROAN memiliki dan/atau menguasai secara sah 1 (satu) bidang tanah yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 00088/Kateguhan, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 7511/1997, seluas 884 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 30 Juli 1997, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 11.16.03.06.02339, terletak di Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang dikenal sebagai Rejosari, RT 01, RW 07, tanggal berakhirnya hak: 05 September 2053, terdaftar atas nama PT. Brigit Biofarmaka Teknologi

Bahwa tanah tersebut saat ini sedang dijadikan jaminan untuk kepentingan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("BSI") atas pemberian fasilitas pembiayaan BSI kepada PERSEROAN.

Berdasarkan Pernyataan PERSEROAN tanggal 09 September, dinyatakan bahwa PERSEROAN memiliki juga harta kekayaan berupa bangunan yang terletak di Kelurahan Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dan Kelurahan Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo yang didirikan diatas tanah yang disewanya dari pihak terafiliasi berdasarkan Perjanjian kerjasama Sewa Menyewa No. a01/BBT-PKS/II/2024 tanggal 02 Januari 2024 dengan Machmud Lutfi Huzain.

Diatas tanah-tanah tersebut berdiri bangunan dengan fungsi usaha yaitu untuk kantor dan pabrik/industri yang saat ini telah memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Dinas PUPR Sukoharjo atas 4 (empat) bangunan, yaitu sebagai berikut:

- a. Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-331103-10102024-001 tanggal 10 Oktober 2024, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-331103-09102024-003 tanggal 09 Oktober 2024 untuk Bangunan Gedung dengan kapasitas 60 orang yang beralamat di : Rejosari, Kel. Kateguhan, Kel / Desa Kateguhan, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah.
- b. Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-331103-10102024-002 tanggal 10 Oktober 2024, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-331103-09102024-001 tanggal 09 Oktober 2024 untuk Bangunan Gedung dengan kapasitas 60 orang yang beralamat di : Rejosari, Kel. Kateguhan, Kel / Desa Kateguhan, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah.
- c. Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-331103-17102024-001 tanggal 17 Oktober 2024, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-331103-10102024-001 tanggal 10 Oktober 2024 untuk Bangunan Gedung dengan kapasitas 52 orang yang beralamat di : Rejosari, Kel. Kateguhan, Kel / Desa Kateguhan, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah.
- d. Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-331103-17102024-002 tanggal 17 Oktober 2024, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-331103-10102024-001 tanggal 17 Oktober 2024 untuk Bangunan Gedung dengan kapasitas 140 orang yang beralamat di Jl. Dalang-Tawang Sari, Kel / Desa Dalangan, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah.

H. ASET TIDAK TETAP PERSEROAN

1. Kendaraan Bermotor

PERSEROAN memiliki dan/atau menguasai secara sah kendaraan-kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	Merk/Tipe/Tahun Pembuatan	Merek	No. Polisi	Tahun Pembuatan	No. Rangka	No. Mesin	No. BPKB	Atas Nama	Keterangan
1.	VIAR/Sepeda Motor Roda 3/2022	VIAR	AD 4868 PK	2022	MGRVR10TANL800020	YX151FMG21001816	S05161765	PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI	TIDAK DIGADAI
2.	Toyota/ Kijang Innova 2.4 G M/T DSL/ 2022	TOYOTA	AD 1046 YK	2022	MHFJB8EM5N1106264	2GD1236578	T00277409	PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI	TIDAK DIGADAI
3.	Daihatsu/ Gran Max Blind Van 1.3 HF M/T/ 2021	DAIHATSU	AD 1964 ZB	2021	MHKV3BA3JMK058288	K3MH85828	R00610278	PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI	TIDAK DIGADAI

2. Pendaftaran Merek dan Ciptaan

PERSEROAN saat ini memiliki dan/atau menguasai secara sah hak-hak merek sebagai berikut:

- Sertifikat Merek BRIGIT yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. Pendaftaran: IDM000960251 tanggal 08 April 2022, No. Permohonan: D222021020827, tanggal pengajuan: 25 Maret 2021, tanggal penerimaan: 26 Maret 2021. Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 Tahun terhitung sejak tanggal penerimaan yaitu sampai dengan tanggal 26 Maret 2031, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 35), Nama Pemilik Merek: PT. Brigit Biofarmaka Teknologi, Kelas barang/jasa (NCL 11): 3, Uraian warna: Biru, Merah, Uraian Barang/Jasa: sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut, bahan-bahan pemeliharaan gigi
- Sertifikat Merek BRIGIT yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. Pendaftaran: IDM000960230 tanggal 08 April 2022, No. Permohonan: D222021020828, tanggal pengajuan: 25 Maret 2021, tanggal penerimaan: 26 Maret 2021. Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 Tahun terhitung sejak tanggal penerimaan yaitu sampai dengan tanggal 26 Maret 2031, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 35), Nama Pemilik Merek: PT. Brigit Biofarmaka Teknologi, Kelas barang/jasa (NCL 11): 9, Uraian warna: Biru, Merah, Uraian Barang/Jasa: Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; susu formula untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras, untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan untuk bayi; Makanan untuk bayi yaitu, mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi; plester; Plester; plester, bahan untuk pembalut; Plester dan bahan untuk pembalut; bahan untuk menambal gigi; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi; bahan untuk



menambal gigi dan lilin gigi; Bahan pembasmi kuman; Karbol wangi pembasmi kuman; Pembasmi kuman untuk pertanian; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; sediaan untuk membasmi binatang perusak; sediaan-sediaan untuk memberantas dan membasmi binatang perusak; sediaan farmasi dan kedokteran hewan; makanan bayi; Makanan bayi; makanan untuk bayi; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; Makanan ringan untuk bayi; suplemen makanan untuk bayi; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; makanan bayi dalam kaleng; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus.

Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup PERSEROAN telah memperoleh seluruh perizinan material dari instansi yang berwenang yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan Anggaran Dasar antara lain Izin Lingkungan, Izin Lokasi.

Guna memastikan keselamatan penggunaan Aset dalam memastikan keamanan bagi bangunan maupun mesin-mesin sebagai berikut:

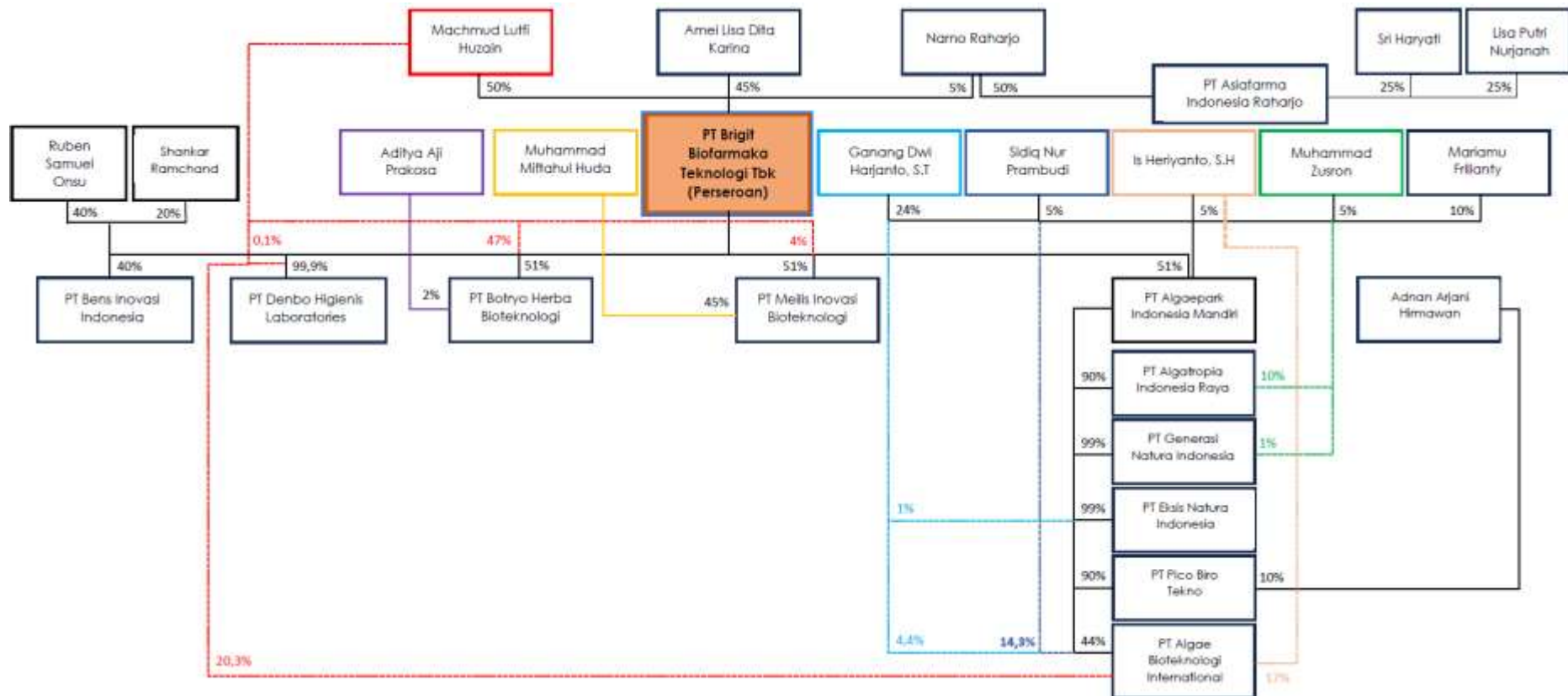
- Untuk Bangunan, telah diperolehnya 4 sertifikat laik fungsi yaitu: Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-331103-09102024-003 tanggal 09 Oktober 2024; Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-331103-09102024-001 tanggal 09 Oktober 2024; Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-331103-10102024-001 tanggal 10 Oktober 2024 dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-331103-10102024-001 tanggal 17 Oktober 2024
- Untuk Mesin telah memenuhi standar keamanan diaman Mesin Tenaga / Diesel dan Lift Barang yang digunakan oleh PERSEROAN telah memperoleh Surat Keterangan K-3 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Surat Keterangan K-3 No. 60531 tanggal 31 Mei 2024 atas Pesawat Produksi
 - b. Berdasarkan Surat Keterangan K-3 No. 60533 tanggal 31 Mei 2024 atas Pesawat Produksi
 - c. Berdasarkan Surat Keterangan K-3 No. 58290 tanggal 26 April 2024 atas Lift Barang (Pesawat Angkat)

Berikutnya Berdasarkan Surat Keterangan No. 331.1/882/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupten Sukoharjo diterangkan bahwa telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran milik PERSEROAN dengan alamat obyek di Rejosari RT. 01 RW. 07, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo.



I. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

1. Bagan Struktur Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan



Catatan :

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, bahwa Pemilik Manfaat dari Perseroan terbatas merupakan orang perseorangan adalah yang memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- Memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- Memiliki hak suara lebih dari 25% pada Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan Terbatas per tahun;
- Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan Terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- Menerima manfaat dari Perseroan Terbatas; dan/atau
- Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan Terbatas.

Maka sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pemilik manfaat akhir dan pengendali dari Perseroan adalah Machmud Lutfi Huzain dan Amei Lisa Dita Karina sesuai kriteria Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme(**Pepres No.13/2018**). Machmud Lutfi Huzain dan Amei Lisa Dita Karina sebagai pemilik manfaat Perseroan merupakan pihak yang memiliki tujuan yang sama terhadap Perseroan, hal ini sejalan dengan definisi Kelompok yang Terorganisasi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yaitu pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan		DHL		MIB		BHB		AIM	
	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS
Machmud Lutfi Huzain	KU	✓	D	✓	K	✓	K	✓	-	-
Narno Raharjo	K	✓	K	-	-	-	-	-	-	-
Dahlan Iskan	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Is Heriyanto	DU	-	-	-	-	-	-	-	K	✓
Atik Setyaningsih	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angga Arie Wibowo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

PP	: Pengurus & Pengawasan	PS	: Pemegang Saham
KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen		

J. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

Hingga Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham Perseroan seluruhnya berbentuk perseorangan dan tidak ada yang berbentuk badan hukum

K. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 08 tanggal 02 September 2024, dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, pemberitahuan perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0247974 tanggal 04 September 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0187510.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 04 September 2024, susunan Direksi dan Komisaris PERSEROAN yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Machmud Lutfi Huzain
Komisaris	:	Narno Raharjo
Komisaris Independen	:	Dahlan Iskan

Direksi

Direktur Utama	:	Is Heriyanto, SH
Direktur	:	Atik Setyaningsih
Direktur	:	Angga Arie Wibowo

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :



Machmud Lutfi Huzain – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia berusia 34 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Diponegoro tahun 2013. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2024.

Riwayat Pekerjaan:

2024 - Sekarang	:	Anggota DPRD Kab. Sukoharjo
2024 – Sekarang	:	Komisaris Utama PT Brigit Biofarmaka Teknologi
2023 - Sekarang	:	Komisaris PT Meilis Inovasi Bioteknologi
2020 - Sekarang	:	Komisaris Utama PT Botryo Herba Bioteknologi
2017 - Sekarang	:	Komisaris Utama PT Algaepark Indonesia Mandiri
2022 - 2024	:	Direktur PT Brigit Biofarmaka Teknologi
2022 - 2024	:	Direktur PT Denbo Higienis Laboratoris
2020 - 2024	:	Komisaris Utama PT Algotropia Indonesia Raya



Narno Raharjo – Komisaris

Warga Negara Indonesia berusia 56 tahun, menyelesaikan pendidikan Strata 2 dalam bidang Manajemen dari Universitas Batik Surakarta tahun 2019. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2019.

Riwayat Pekerjaan:

2019 - Sekarang	:	Komisaris PT Brigit Biofarmaka Teknologi
2020 - Sekarang	:	Komisaris Utama PT Asiafarma Indonesia Raharjo
2019 - 2024	:	Anggota DPRD Kab. Sukoharjo
2014 - 2019	:	Anggota DPRD Kab. Sukoharjo



Dahlan Iskan – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia berusia 73 tahun, lulus dari Madrasah Aliyah Negeri, PSM Takeran, Magetan pada tahun 1969. Saat ini menjabat Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2024.

Riwayat Pekerjaan:

2024 - sekarang	: Komisaris Independen PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk
2021 - sekarang	: Komisaris Utama PT Wahana Semesta Merdeka
2019 - sekarang	: Komisaris PT Energi Thorium Indonesia
2011 - 2014	: Menteri Badan Usaha Milik Negara
2009 - 2011	: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara
2009 - sekarang	: Direktur PT Discorporindo
2009 - sekarang	: Komisaris PT Fangbian Iskan Corporindo
1986 - 2009	: Direktur Utama Jawa Pos
1982 - 1986	: Pimred Jawa Pos
1975 – 1977	: Koresponden TEMPO di Kalimantan Timur
1977 - 1982	: Kepala Biro TEMPO di Surabaya



Is Heriyanto – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia berusia 46 tahun, memperoleh Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia pada tahun 2016. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2024.

Riwayat Pekerjaan:

2024 - sekarang	: Direktur Utama PT Brigit Biofarmaka Teknologi
2019 - 2024	: Direktur Utama PT Algae Bioteknologi Internasional
2017 - 2017	: Deputy Store Manager PT Courts Retail Indonesia
2010 - 2015	: Deputy Store Manager PT Ace Hardware Indonesia
2006 - 2010	: Area In Charger PT Cipta Moda Gemilang (Charles & Keith Indonesia)
2001 - 2006	: Tim Leader PT Cipta Selera Murni Indonesia (Texas Chicken Indonesia)



Atik Setyaningsih - Direktur

Warga Negara Indonesia berusia 33 tahun, memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Mercu Buana, Yogyakarta pada tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2024 dan membawahi akuntansi dan keuangan.

Riwayat Pekerjaan:

2024 - sekarang	: Direktur Keuangan PT Brigit Biofarmaka Teknologi
2020 - 2024	: Manajer Keuangan PT Brigit Biofarmaka Teknologi
2019 - 2020	: Staff Keuangan dan Purchasing PT Brigit Biofarmaka Teknologi
2018 - 2018	: Staff Marketing PT Brigit Biofarmaka Teknologi
2015 - 2017	: Administrasi dan Marketing PT Neoalgae Indonesia Makmur

2013 - 2015	:	Staff Keuangan dan General Affair PT Tata Karya Gemilang
2013 - 2014	:	Staff Purchasing PT Tata Karya Gemilang
2010 - 2013	:	Admin Operasional PT Tata Karya Gemilang



Angga Arie Wibowo - Direktur

Warga Negara Indonesia berusia 37 tahun, memperoleh gelar Sarjana Farmasi dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2010. Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2024 dan membawahi operasional produksi.

Riwayat Pekerjaan:

2024 - sekarang	:	Direktur PT Brigit Biofarmaka Teknologi
2018 - 2024	:	Penanggung Jawab Produksi PT Brigit Biofarmaka Teknologi
2010 - 2017	:	Penanggung Jawab Produksi PT Sabdo Palon

Terdapat hubungan kekeluargaan diantara pemegang saham dimana pemegang saham merangkap Komisaris Utama atas nama Machmud Lutfi Huzain merupakan anak dari pemegang saham merangkap Komisaris atas nama Narno Raharjo. Selain itu, pemegang saham atas nama Amei Lisa Dita Karina merupakan istri dari pemegang saham merangkap Komisaris Utama atas nama Machmud Lutfi Huzain. Tidak terdapat hubungan kekeluargaan lain diantara Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham selain yang telah disebutkan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Perseroan.

L. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut: Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Sampai saat pendaftaran, Rapat Dewan Komisaris baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Dewan Komisaris saat ini, baru diangkat pada bulan Agustus dan September tahun 2024, sedangkan kedepannya Dewan Komisaris akan mengadakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Machmud Lutfi Huzain	Komisaris Utama	1	1	100%
Narno Raharjo	Komisaris	1	1	100%
Dahlan Iskan	Komisaris Independen	1	1	100%

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan 2 Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sampai saat pendaftaran, Rapat Direksi baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Direksi saat ini, baru diangkat pada bulan Agustus tahun 2024, sedangkan kedepannya Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Is Heriyanto	Direktur Utama	1	1	100%
Atik Setyaningsih	Direktur	1	1	100%
Angga Arie Wibowo	Direktur	1	1	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Adapun ruang lingkup pekerjaan masing – masing Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama bertanggung jawab dalam ruang lingkup pekerjaan mengendalikan jalan dan arah dari Perseroan secara keseluruhan terutama dari sisi bisnis dan pengembangan Perseroan ke depan tentunya dengan delegasi dan pengawasan tugas kepada para direktur lainnya secara langsung maupun secara tidak langsung kepada fungsi-fungsi manajerial dan supervisor di bawahnya.
- Direktur Akuntansi dan Keuangan memiliki lingkup pekerjaan tanggung jawab utama dalam ruang lingkup keuangan Perseroan yang mencakup tanggung jawab dalam menjalankan dan memastikan fungsi-fungsi keuangan dan akuntansi Perseroan berjalan dengan baik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
- Direktur Produksi bertanggung jawab terhadap operasional yang berhubungan dengan kelangsungan kegiatan produksi Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014 dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan Peraturan No. 1-A, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 902/BBT/IX/2024 tanggal 6 September 2024, Perseroan telah menunjuk Toufin Noor Prambudi sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;

4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Toufin Noor Prambudi
 Alamat : Jalan Raya Tawang Sari-Klaten, Rejosari, RT 01, RW 07, Kateguhan, Tawang Sari, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah 57561
 No. Telepon : (0271) 5992141
 E-mail : info@brigit.co.id

Keterangan mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Nama : Toufin Noor Prambudi
 Pendidikan : Universitas Negeri Sebelas Maret, jurusan D3 Perpajakan
 Pengalaman Kerja :
 2022 - sekarang : Akunting & Pajak, PT Brigit Biofarmaka Teknologi
 2020 - 2021 : Document Control ISO 9001:2018, CV Surya Putra Komindo (Grup)
 2017 - 2018 : Team Leader Internal Auditor, CV Jadi Berkas

Saat ini, Sekretaris Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 904/BBT/IX2024 tanggal 10 September 2024, Perseroan telah mengangkat Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A dan POJK No. 55/2015.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;



- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Dahlan Iskan

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Anggota

Nama : Kusnia Arianto
 Pendidikan : ITS AAS Indonesia, jurusan Akuntansi
 Pengalaman Kerja :
 2015 - sekarang : Staf Administrasi, SMK Muhammadiyah

Nama : Alinda Diah Yualita Harmoko
 Pendidikan : Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris
 Pengalaman Kerja :
 2019 - 2020 : PT Asiaplant Makmur Mandiri
 2018 – 2019 : Tutor, ILS
 2015 - 2016 : Tutor, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada bulan September 2024, sampai Prospektus ini diterbitkan, rapat anggota Komite Audit baru dilaksanakan 1 (satu) kali yang dihadiri oleh Ketua dan seluruh anggota.

Unit Audit Internal

Perseroan juga memiliki Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal, guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56/2015, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 905/BBT/IX/2024 tanggal 6 September 2024 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal yang juga merangkap anggota. Berikut keterangan singkat Kepala Audit Internal Perseroan yang juga merangkap anggota:

Nama : Esti Kurnia Sandy
 Jabatan : Ketua



Pendidikan : Sarjana Akuntansi, Universitas Islam Batik Surakarta
Pengalaman kerja :
2024 - sekarang : Internal Audit, PT Brigit Biofarmaka Teknologi
2022 - 2024 : Marketing, PT Brigit Biofarmaka Teknologi
2018 - 2021 : Internship, KPPN Surakarta

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56/2015 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal meliputi :

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/2014, maka pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memutuskan untuk menempatkan fungsi Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris. Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 10 September 2024, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Perseroan telah Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan tanggal 10 September 2024, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Pada saat ini Dewan Komisaris selaku pelaksana fungsi Nominasi dan Remunerasi belum menyelenggarakan rapat dikarenakan Dewan Komisaris baru melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi sedangkan untuk kedepannya, Dewan Komisaris akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi nominasi dan remunerasi antara lain meliputi:

- Bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya;

- b. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- d. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- e. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- f. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - 1) Struktur Remunerasi;
 - 2) Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - 3) Besaran atas Remunerasi.
- g. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Untuk mengelola dan meminimalkan risiko, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan *Good Corporate Governance*. Sehubungan keperluan tersebut Perseroan telah menunjuk *Corporate Secretary*, Komisaris Independen, Direktur Independen serta membentuk Unit Audit Internal. Penerapan *Good Corporate Governance* juga bertujuan dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Perseroan, pedoman perilaku, rencana bisnis, perencanaan keuangan (*budgeting*), pengawasan kerja Dewan Komisaris dan Direksi, sistem manajemen risiko, keterbukaan, pengungkapan (*disclosure*) dan benturan kepentingan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Faktor Risiko dalam Prospektus ini. Perseroan mengidentifikasi sejumlah faktor risiko yang berpotensi mempengaruhi operasional Perseroan. Faktor-faktor risiko yang berhasil diidentifikasi dan langkah mitigasinya dijabarkan berikut ini:

No	Risiko	Upaya Perseroan
1.	Risiko Penurunan Permintaan Dari Pemaklon	- Membangun kemitraan strategis dengan melakukan kontrak jangka panjang minimal 3 sampai 5 tahun sehingga dapat mengamankan permintaan dan mengurangi ketidakpastian - Menjaga hubungan baik dengan pemaklon misalnya melalui konsultasi produk dan pemasaran. Selain itu,

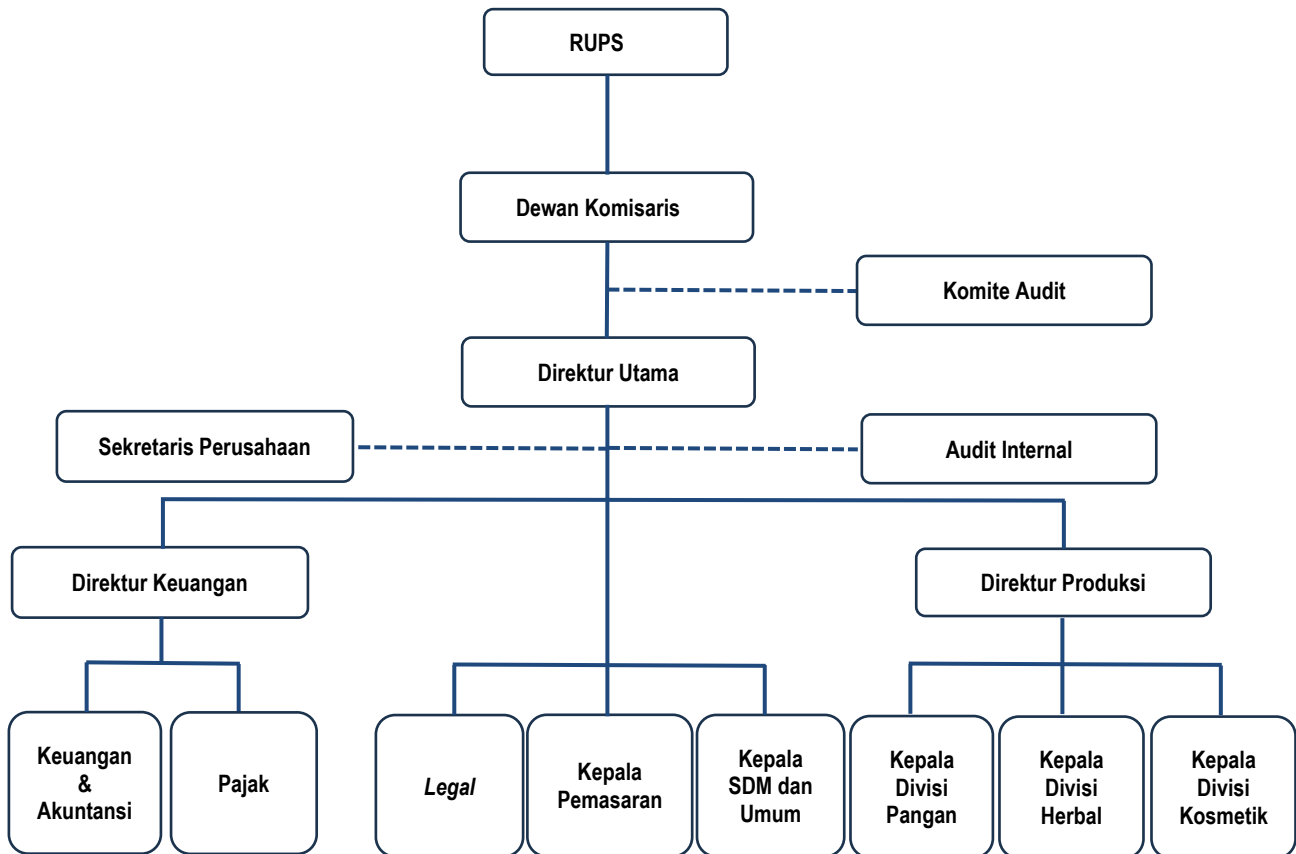
No	Risiko	Upaya Perseroan
		komunikasi dibangun untuk mengerti proyeksi permintaan dari para pemaklon. - Perseroan memiliki kebijakan yaitu formula produk dan ijin edar BPOM dipegang oleh Perseroan. - Meningkatkan kegiatan pemasaran sehingga Perseroan tidak tergantung hanya pada beberapa pemaklon
2.	Risiko Bahan Baku	- Perseroan saat ini memiliki beberapa pemasok serta senantiasa mengidentifikasi dan mengembangkan hubungan dengan beberapa pemasok untuk mendiversifikasi sumber bahan baku - R&D Perseroan yang responsif terhadap setiap perubahan. R&D Perseroan senantiasa aktif menilai kualitas dan kinerja pemasok untuk memastikan bahan baku sesuai dengan standar yang dibutuhkan. - Menjaga hubungan baik dengan pemasok terutama komunikasi yang baik sehingga Perseroan dapat memperoleh informasi awal akan adanya masalah atau memberikan solusi alternatif.
3.	Risiko Pemalsuan	- Setiap produk diberikan tanda keaslian seperti hologram, kapsul printing, dll - Aktif memberikan edukasi kepada konsumen tentang cara membedakan produk yang asli dan palsu
4.	Risiko Perubahan Regulasi	Perseroan aktif melakukan konsultasi ke BPOM dan menjaga hubungan yang aktif dengan calon pemaklon
5.	Risiko Perubahan Teknologi	Perseroan akan selalu mengikuti perkembangan teknologi dan apabila diperlukan keterampilan baru maka Perseroan akan mengatur pelaksanaan training sehingga tidak mengganggu jadwal produksi. Selain itu, selama migrasi teknologi, mesin produksi yang lama akan tetap difungsikan sampai penggunaan teknologi mesin baru benar-benar siap.
6.	Risiko Nilai Tukar	Senantiasa mengusahakan untuk menggunakan pemasok dalam negeri dengan spesifikasi yang hampir sama
7.	Risiko Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan Indonesia	Senantiasa memperhatikan dan mengamati kondisi ekonomi terkini sehingga Perseroan dapat melakukan langkah-langkah yang tepat dalam menyikapi ekonomi terkini dan perubahan ekonomi yang diprediksi akan terjadi di masa depan.
8.	Risiko Kebijakan Pemerintah	Perseroan akan senantiasa mengikuti dan mematuhi perkembangan terkini atas kebijakan pemerintah terkait industri manufaktur untuk memastikan Perseroan dapat mengakomodir seluruh kebijakan yang berlaku.

Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan dan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi

- Santunan anak yatim yang rutin dilakukan setiap bulan di Kabupaten Sukoharjo
- Membantu pembangunan rumah ibadah seperti Mesjid Nur Hasan
- Menjadi *sponsorship* kegiatan olahraga seperti kompetisi sepakbola, tenis meja, dan futsal.

Struktur Organisasi Perseroan



M. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia berkualitas yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik merupakan modal penting Perseroan dalam mencapai tujuan yang dicanangkan Perseroan. Selama ini, Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk kesejahteraan karyawan diantaranya yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Perseroan juga aktif memberikan pelatihan-pelatihan dari internal maupun eksternal seperti pelatihan produksi, pelatihan sanitasi dan *hygiene*, pelatihan K3, pelatihan simulasi kebakaran dari Damkar dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan status karyawan, jenjang jabatan, jenjang usia, jenjang pendidikan, dan lokasi:



Komposisi karyawan Perseroan menurut status karyawan

Status	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Perseroan				
Tetap	22	22	8	2
Tidak Tetap	79	59	57	35
Sub Total	101	81	65	37
Perusahaan Anak:				
PT AIM				
Tetap	-	-	-	-
Tidak Tetap	14	14	15	16
PT BHB				
Tetap	-	-	-	-
Tidak Tetap	47	39	9	0
PT MIB				
Tetap	3	3	-	-
Tidak Tetap	8	5	-	-
PT DHL				
Tetap	-	-	-	-
Tidak Tetap	-	-	-	-
Tetap	13	13	10	10
Tidak Tetap	59	48	14	6
Sub Total	72	61	24	16
Total	173	142	89	53

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Perseroan				
Manajer	8	8	5	5
Supervisor	10	8	7	7
Operator	78	60	38	22
OB	5	4	3	3
Sub Total	101	81	65	37
Perusahaan Anak:				
PT AIM				
Manajer	2	2	2	2
Supervisor	7	7	8	8
Operator	4	4	4	4
OB dan Security	1	1	1	2
PT BHB				
Manajer	3	3	1	0
Supervisor	5	4	2	0
Operator	37	30	5	0
OB	2	2	1	0
PT MIB				
Manajer	1	1	-	-
Supervisor	1	1	-	-
Operator	8	5	-	-



Jabatan	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
OB	1	1	-	-
PT DHL				
Manajer	-	-	-	-
Supervisor	-	-	-	-
Operator	-	-	-	-
OB	-	-	-	-
Manajer	5	5	2	2
Supervisor	8	7	4	2
Operator	52	42	13	8
OB	7	7	5	4
Sub Total	72	61	24	16
Total	173	142	89	53

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Perseroan				
<25 tahun	41	42	35	22
>25 – 30 tahun	39	24	20	8
>30-35 tahun	15	9	4	4
>35 tahun	6	6	6	3
Sub Total	101	81	65	37
Perusahaan Anak:				
PT AIM				
<25 tahun	2	2	2	2
>25 – 30 tahun	4	3	4	6
>30-35 tahun	3	4	4	4
>35 tahun	5	5	5	5
PT BHB				
<25 tahun	19	17	2	0
>25 – 30 tahun	16	12	3	0
>30-35 tahun	10	8	3	0
>35 tahun	2	2	1	0
PT MIB				
<25 tahun	5	4	-	-
>25 – 30 tahun	4	4	-	-
>30-35 tahun	1	-	-	-
>35 tahun	1	-	-	-
PT DHL				
<25 tahun	-	-	-	-
>25 – 30 tahun	-	-	-	-
>30-35 tahun	-	-	-	-
>35 tahun	-	-	-	-
Sub Total	72	61	24	16
Total	173	142	89	53



Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Perseroan				
Pasca Sarjana	1			
Sarjana	24	20	16	10
Diploma	11	8	5	3
SMA atau sederajat	62	50	41	21
SMP	3	3	3	3
Sub Total	101	81	65	37
Perusahaan Anak:				
PT AIM				
Pasca Sarjana	1	1	1	1
Sarjana	2	2	3	4
Diploma	0	0	0	0
SMA atau sederajat	9	9	9	9
SMP	2	2	2	2
PT BHB				
Pasca Sarjana	-	-	-	-
Sarjana	13	10	3	-
Diploma	2	2	2	-
SMA atau sederajat	30	25	4	-
SMP	2	2	-	-
PT MIB				
Pasca Sarjana				
Sarjana	1	-	-	-
Diploma	5	3	-	-
SMA atau sederajat	3	4	-	-
SMP	2	1	-	-
PT DHL				
Pasca Sarjana	-	-	-	-
Sarjana	-	-	-	-
Diploma	-	-	-	-
SMA atau sederajat	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-
Pasca Sarjana	1	1	1	1
Sarjana	16	12	6	4
Diploma	7	5	2	0
SMA atau sederajat	42	38	13	9
SMP	6	5	2	2
Sub Total	72	61	24	16
Total	173	142	89	53

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Perseroan				
Pusat (Kab. Sukoharjo)	101	81	65	37
Sub Total	101	81	65	37
Perusahaan Anak:				
PT AIM				
Pusat (Kab. Klaten)	14	14	15	16
PT BHB				
Pusat (Kab. Sukoharjo)	47	39	9	-
PT MIB				
Pusat (Kab. Sukoharjo)	11	8	-	-
PT DHL				
Pusat (Kab. Sukoharjo)	-	-	-	-
Kabupaten Klaten	14	14	15	16
Sub Total	72	61	24	16
Total	173	142	89	53

Informasi Pegawai Perseroan Yang Pengalaman dan Keahlian Khusus:

No	Nama	Umur	Tugas	Perijinan	Masa Berlaku
1.	Erna Hidayawati	28 tahun	Apoteker Penanggung Jawab Teknis Kosmetik	SIPA	Sampai 20 Maret 2029

Perseroan juga memiliki karyawan-karyawan lain yang berpengalaman dan bertindak sebagai formulator di masing-masing divisi:

No	Nama	Umur	Tugas
1.	Nadia Katelia Putri	28 tahun	Research & Development divisi Kosmetik
2.	Malika Rosita Dewi	30 tahun	Research & Development divisi Herbal
3.	Stella Larasati	27 tahun	Research & Development Divisi Pangan (minuman fungsional dan botanikal)

Karyawan-karyawan tersebut juga juga didukung oleh anggota tim R&D lain yang juga aktif mengikuti seminar dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi tentang komposisi dan tren produk. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan kedepannya Perseroan akan menambah karyawan-karyawan yang memiliki kompetensi dari keahlian dan pengalaman.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Perseroan telah membentuk Lembaga kerjasama bipartit yang dibuktikan melalui surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo No. 568/494/2024 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT Brigit Biofarmaka Teknologi dengan nomor 05/V/LKS Bip/2024 tanggal 2 Mei 2024. Lembaga kerjasama bipartit tersebut adalah forum diskusi antara karyawan dan Perseroan dimana



karyawan memiliki forum untuk berdiskusi masalah hubungan industrial untuk mencegah terjadinya permasalahan industrial antara karyawan dan Perseroan.

N. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung Surat Pernyataan Perseroan, masing-masing personil Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 8, 9 dan 10 September 2024, kecuali atas nama Dahlan Iskan (personil Komisaris Independen), sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH tidak ditemukan informasi adanya perkara terhadap Perseroan, Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan selaku pribadi dan selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang somasi dan/atau terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial, persaingan usaha atau tidak pernah dinyatakan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Terbatas.

Catatan :

Berdasarkan pemeriksaan SIPP pada PN Surabaya, terdapat perkara yang terdaftar dengan nomor perkara 556/Pdt.G/2024/PN Sby tertanggal 03 Juni 2024 dan masih berlangsung antara Jawa Pos selaku Penggugat dan pak Dahlan Iskan selaku tergugat X, berdasarkan informasi dalam hal tersebut gugatan tersebut merupakan gugatan perbuatan melawan hukum atas Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 125/Pdt.G/2022/PN.Sby, tanggal 9 Mei 2022 yang mengesahkan Akta Perdamaian Nomor 125/Pdt.G/2022/PN.Sby. Gugatan tersebut berdasarkan pengakuan dari pak Dahlan Iskan tidak mempunyai dampak yang material/signifikan untuk dirinya ataupun Perseroan, sehingga tidak mengganggu posisinya dalam melaksanakan fungsinya selaku Komisaris Independen, sebagaimana tertuang dalam pernyataan tertanggal 7 Oktober 2024.

O. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Hingga Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki 4 (empat) Perusahaan Anak, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan	Lokasi	Kontribusi Pendapatan (%)
1.	PT Denbo Higienis Laboratoris	Investasi	2022	99,9%	2022	Kab. Sukoharjo	-
2.	PT Meilis Inovasi Bioteknologi	Perdagangan	2021	51,0%	2021	Kab. Sukoharjo	11,40
3.	PT Botryo Herba Bioteknologi	Industri Maklon	2020	51,0%	2020	Kab. Sukoharjo	9,95
4.	PT Algaepark Indonesia Mandiri	Industri Bahan Baku	2017	51,0%	2017	Kab. Klaten	0,96

Pada saat Prospektus ini diterbitkan MIB, BHB, AIM berada dalam status beroperasi sedangkan DHL masih dalam status belum beroperasi.

PT ALGAEPARK INDONESIA MANDIRI ("AIM")

1. Riwayat Singkat

PT. ALGAEPARK INDONESIA MANDIRI (selanjutnya disebut "PT. AIM") berkedudukan di Jl. Pedan – Karangdowo, Dukuh, Jalin, Kec. Karangdowo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Algaepark Indonesia Mandiri No. 06 tanggal 07

Desember 2017, dibuat di hadapan Primastuti Rahayu, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Klaten, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0057390.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0161114.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 23 tanggal 19 Maret 2024, Tambahan No. 9083.

Anggaran Dasar PT. AIM terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Algaepark Indonesia Mandiri No. 04 tanggal 03 Juni 2024, dibuat dihadapan Yoeurista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0037333.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 25 Juni 2024, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0217568 tanggal 25 Juni 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0124838.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 25 Juni 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 069 tanggal 27 Agustus 2024, Tambahan No. 026633, dalam rapat pemegang saham mana antara lain disetujui:

- a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT. AIM;
- b. Persetujuan jual beli saham dalam PT. AIM milik Ganang Dwi Harjanto, ST kepada PT. Brigit Biofarmaka Teknologi.

2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Usaha PT AIM berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Algaepark Indonesia Mandiri No. 04 tanggal 03 Juni 2024, dibuat dihadapan Yoeurista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0037333.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 25 Juni 2024, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0217568 tanggal 25 Juni 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0124838.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 25 Juni 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 069 tanggal 27 Agustus 2024, Tambahan No. 026633 ialah berusaha dalam bidang:

- a. Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental (10520);
- b. Industri glukosa dan sejenisnya (10623);
- c. Industri sirup(10723);
- d. Industri minuman ringan (11040);
- e. Industri minuman lainnya (11090);
- f. Industri bahan baku obat tradisional untuk manusia (21021).

Namun kegiatan usaha PT AIM yang saat ini telah benar benar dijalankan saat ini adalah industri bahan baku berupa budidaya pengembangan spirulina

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan PT. AIM memiliki status beroperasi.

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 10 Desember 2022, dibuat dihadapan Primastuti Rahayuningsih, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Klaten, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0091662.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 19 Desember 2022, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0088024 tanggal 15 Desember 2022, kemudian didaftarkan dalam



Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0254475.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 15 Desember 2022 dan tanggal 19 Desember 2022, Direksi dan Dewan Komisaris PT. AIM yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ganang Dwi Harjanto, ST
 Komisaris : Sidiq Nur Pambudi
 Komisaris : Is Heriyanto, SH

Direksi

Direktur : Muhammad Zusron

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT. AIM terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 14 Juli 2020, dibuat dihadapan Primastuti Rahayuningsih, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Klaten, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0048937.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 17 Juli 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-015306.AH.01.11.TAHUN 2020 pada tanggal 17 Juli 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 069 tanggal 27 Agustus 2024, Tambahan No. 026871 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Algaepark Indonesia Mandiri No. 04 tanggal 03 Juni 2024, dibuat dihadapan Yoeista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0037333.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 25 Juni 2024, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0217568 tanggal 25 Juni 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0124838.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 25 Juni 2024 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 069 tanggal 27 Agustus 2024, Tambahan No. 026633 yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Brigit Biofarmaka Teknologi	500	250.000.000	50,00
Ganang Dwi Harjanto	250	125.000.000	25,00
Sidiq Nur Pambudi	50	25.000.000	5,00
Is Heriyanto, SH	50	25.000.000	5,00
Muhammad Zusron	50	25.000.000	5,00
Mariamu Frilianty	100	50.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	1.000.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	-	-	

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

URAIAN	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Aset				
Jumlah Aset Lancar	315.234.847	371.518.916	284.041.696	431.457.953
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.160.405.261	2.526.579.380	3.167.015.009	2.878.050.201
Jumlah Aset	2.475.640.109	2.898.098.296	3.451.056.704	3.309.508.154
Liabilitas dan Ekuitas				
Liabilitas				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	561.629.873	432.693.749	244.921.037	82.877.082
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.078.642.593	1.845.174.606	1.498.110.573	745.750.366
Jumlah Liabilitas	2.640.272.467	2.277.868.355	1.743.031.611	828.627.448
Ekuitas				
Modal Saham	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Saldo Laba yang Belum Ditentukan				
Penggunaannya	(639.208.729)	105.467.681	1.139.411.067	1.899.258.148
Sub Jumlah	(139.208.729)	605.467.681	1.639.411.067	2.399.258.148
Kepentingan non-pengendali	(25.423.630)	14.762.261	68.614.027	81.622.559
Jumlah Ekuitas	(164.632.359)	620.229.942	1.708.025.094	2.480.880.706
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.475.640.108	2.898.098.296	3.451.056.705	3.309.508.154

a) Aset Lancar

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset Lancar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 315.234.847 dimana terdapat penurunan sebesar Rp56.284.069 atau sebesar 15,15% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp371.518.916. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan piutang pihak ketiga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp371.518.916 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp87.477.220 atau sebesar 30,80% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp284.041.696. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan piutang usaha pihak ketiga.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp284.041.696 dimana terdapat penurunan sebesar Rp147.416.257 atau sebesar 34,17% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp431.457.953. Penurunan ini terutama disebabkan karena berkurangnya kas dan setara kas.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset Tidak Lancar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp2.160.405.261 dimana terdapat penurunan sebesar Rp366.174.119 atau sebesar 14,49% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2023 yaitu sebesar Rp2.526.579.380. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan aset lain-lain dan aset tetap berupa mesin dan peralatan kantor.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.526.579.380 dimana terdapat penurunan sebesar Rp640.435.629 atau sebesar 20,22% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp3.167.015.009. Peningkatan ini terutama disebabkan penurunan aset lain-lain.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.167.015.009 dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp288.964.808 atau sebesar 10,04% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.878.050.201. Peningkatan ini terutama dikarenakan kenaikan investasi entitas asosiasi.

c) Total Aset

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Total Aset untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp2.475.640.109 dimana terdapat penurunan sebesar Rp422.458.187 atau sebesar 14,58% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp2.898.098.296. Penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan aset lain-lain.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.898.098.296 dimana terdapat penurunan sebesar Rp552.958.408 atau sebesar 16,02% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp3.451.056.704. Penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan aset tetap dan aset lain-lain.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.451.056.704 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp141.548.550 atau sebesar 4,28% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp3.309.508.154. Peningkatan ini terutama disebabkan karena investasi entitas asosiasi.

1) Liabilitas

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Liabilitas Jangka Pendek untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp561.629.873 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp128.936.125 atau sebesar 29,80% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp432.693.749. Peningkatan ini terutama disebabkan karena kenaikan beban akrual dan utang usaha pihak berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp432.693.749 dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp187.772.711 atau sebesar 76,67% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 244.921.037. Penurunan ini terutama disebabkan peningkatan uang muka penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp244.921.037 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp162.043.955 atau sebesar 195,25% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp82.877.082. Peningkatan ini terutama disebabkan karena penambahan utang usaha pihak berelasi dan uang muka penjualan.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Liabilitas Jangka Panjang untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp2.078.642.593 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp233.467.987 atau sebesar 12,65% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp1.845.174.606. Peningkatan ini terutama disebabkan karena penambahan utang lain-lain pihak berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.845.174.606 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp347.064.033 atau sebesar 23,17% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp1.498.110.573. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan utang lain-lain pihak berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.498.110.573 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp752.360.207 atau sebesar 100,89% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp745.750.366. Peningkatan ini terutama disebabkan karena pembayaran utang lain-lain pihak ketiga dan pihak berelasi.

2) Ekuitas

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Ekuitas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar (Rp164.632.359) dimana terdapat penurunan sebesar Rp784.862.300 atau sebesar 126,64% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp620.229.942. Penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan saldo laba.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp620.229.942 dimana terdapat penurunan sebesar Rp1.087.795.152 atau sebesar 63,69% bila dibandingkan



dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp1.708.025.094. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan saldo laba.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.708.025.094 dimana terdapat penurunan ekuitas sebesar Rp772.855.612 atau sebesar 31,15% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.480.880.706. Penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan saldo laba.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

(dalam Rupiah)

URAIAN	30 Juni		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
Penjualan	525.438.361	545.032.683	1.338.349.673	2.576.396.513	2.634.706.046
Beban pokok penjualan	(630.391.549)	(513.292.228)	(1.169.641.322)	2.453.718.569	(2.178.359.845)
Laba Kotor	(104.953.188)	31.740.455	168.708.351	122.677.943	456.346.201
Laba Periode Berjalan	(784.862.300)	(700.886.791)	(1.172.718.578)	(687.932.186)	(436.246.808)
Jumlah Laba Komprehensif Lain	(784.862.300)	(700.886.791)	(1.172.718.578)	(687.932.186)	(436.246.808)

a) Penjualan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juni 2023.

Penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp525.438.361 dimana terdapat penurunan penjualan sebesar Rp19.594.322 atau sebesar 3,60% bila dibandingkan dengan penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 (tidak diaudit) yaitu sebesar Rp545.032.683. Penurunan ini terutama disebabkan karena berkurangnya pesanan produk.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.338.349.673 dimana terdapat penurunan penjualan sebesar Rp1.238.046.840 atau sebesar 48,05% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp2.576.396.513. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pesanan produk.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 2.576.396.513 dimana terdapat penurunan penjualan sebesar Rp58.309.533 atau sebesar 2,21% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.634.706.046. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pesanan produk.

b) Beban Pokok Penjualan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Beban pokok penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp630.391.549 dimana terdapat peningkatan Beban pokok penjualan sebesar Rp117.099.321 atau sebesar 22,81% bila dibandingkan dengan Beban pokok penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yaitu sebesar Rp513.292.228. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian bahan baku.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.169.641.322 dimana terdapat penurunan Beban pokok penjualan sebesar Rp1.008.718.523 atau sebesar 41,11% bila dibandingkan dengan Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp2.453.718.569. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pembelian bahan baku maupun bahan pendukung.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.453.718.569 dimana terdapat peningkatan Beban pokok penjualan sebesar Rp 275.358.725 atau sebesar 12,64% bila dibandingkan dengan Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.178.359.845. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian bahan baku.

c) Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar (Rp784.862.300) dimana terdapat peningkatan Laba (Rugi) Tahun Berjalan sebesar (Rp83.975.509) atau sebesar 11,98% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yaitu sebesar (Rp700.886.791). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pesanan produk yang diterima.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp1.172.718.578) dimana terdapat penurunan Laba (Rugi) Tahun Berjalan sebesar (Rp736.471.770) atau sebesar 107,06% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar (Rp687.932.186). Penurunan ini terutama disebabkan karena berkurangnya pesanan produk yang diterima.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp687.932.186) dimana terdapat penurunan Laba (Rugi) Tahun Berjalan sebesar (Rp251.685.378) atau sebesar 57,69% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar (Rp436.246.808). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pesanan produk yang diterima.

d) Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 (tidak diaudit).

Laba (Rugi) Tahun Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar (Rp784.862.300) dimana terdapat peningkatan Laba (Rugi)

Tahun Komprehensif Tahun Berjalan sebesar (Rp83.975.509) atau sebesar 11,98% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yaitu sebesar (Rp700.886.791). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pesanan produk yang diterima.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp1.172.718.578) dimana terdapat penurunan Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan sebesar (Rp736.471.770) atau sebesar 107,06% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar (Rp687.932.186). Penurunan ini terutama disebabkan karena berkurangnya pesanan produk yang diterima.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp687.932.186) dimana terdapat penurunan Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan sebesar (Rp251.685.378) atau sebesar 57,69% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar (Rp436.246.808). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pesanan produk yang diterima.

6. Perizinan Umum

a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku usaha PT. AIM dibawah No. 9120009751871 tanggal 17 Juli 2019, Perubahan ke-1, tanggal: 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, alamat kantor: Dukuh Jalin, Desa/Kelurahan Karangdowo, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57464, Status penanaman modal: PMDN, Skala usaha: Usaha Mikro, dengann Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai berikut:

- a. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan usaha
1	11090	Industri Minuman Lainnya	Jl. Karangdowo-Pedan, Jalin RT 011, RW 005, Desa/Kelurahan Karangdowo, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah	Izin usaha

b. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

b.1. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	11040 (Pendukung)	Industri Minuman Ringan	Jl. Karangdowo-Pedan, Jalin RT 011, RW 005, Desa/Kelurahan Karangdowo, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57464	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Minuman Serbuk Berperisa	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

b.2. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	21021 (Pendukung)	Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia	Jl. Karangdowo-Pedan, Jalin RT 011, RW 005, Desa/Kelurahan Karangdowo, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57464	Rendah	NIB	Terbit	-
2	10520 (Pendukung)	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu	Jl. Karangdowo-Pedan, Jalin RT 011, RW 005, Desa/Kelurahan Karangdowo, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57464	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
3	10723 (Pendukung)	Industri Sirop	Jl. Karangdowo-Pedan, Jalin RT 011, RW 005, Desa/Kelurahan Karangdowo, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57464	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
4	10623 (Pendukung)	Industri	Jl. Karangdowo-Pedan, Jalin RT	Tinggi	NIB	Terbit	-



No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
		Glukosa dan Sejenisnya	011, RW 005, Desa/Kelurahan Karangdowo, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57464		Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku Usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan berusaha dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum tersebut. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L). Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

b. Penetapan Produk Halal

Berdasarkan Keputusan Penetapan Halal Produk No. LLPOM-15190084131221 tanggal 24 Desember 2021, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah setelah melakukan pengujian dan pembahasan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menetapkan bahwa produk PT. AIM, alamat kantor dan alamat fasilitas:

- Downstream & Warehouse, Jl. Karangdowo-Pedan, Dukuh Jalin RT 011 RW. 005, Kelurahan Karangdowo, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
- Extraction Facility, Dukuh Sidowayah RT. 06 RW. 03. Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
- Plant Sidowayah, Dukuh Condang, RT. 11 RW. 05, Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

dengan kelompok produk: Tumbuhan dan Produk Tumbuhan Olahan, jenis produk: Ekstrak Tanaman, nama produk: Spirulina Flake, Spirulina Powder, Chlorella Powder dan Spirulina Ekstrak adalah HALAL menurut Syariat Islam, berlaku sampai dengan tanggal 24 Desember 2025, selama bahan-bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (H,AS 23000) yang diterapkan sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa MUI.

c. Sertifikat ISO

PT. AIM telah memperoleh Sertifikat ISO 22000:2018 dimana PT. AIM telah menerapkan Prinsip-prinsip HACCP yang dikembangkan oleh Komisi Codex Alimentarius (Rev 4-2003) untuk ruang lingkup: Penggilingan, Pengayakan, Ozonisasi dan Pengemasan Bubuk Spirulina, Pengecualian Ruang Lingkup: Persiapan nutrisi untuk peternakan Spirulina berdasarkan Sertifikat No. FSM46422 tanggal 08 Maret 2021, berlaku sampai dengan tanggal 07 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi SAI Global Assurance, yang berlaku sampai dengan tanggal 07 Maret 2024.



d. Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Sertifikat Halal atas Produk PT. AIM

PT. AIM telah memperoleh Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas 16 (enam belas) Produk Minuman Serbuk dengan rincian sebagai berikut:



NO	JENIS	MEREK	NAMA	NAMA PEMILIK MEREK	PERJANJIAN MAKLON			NIE BPOM	MASA BERLAKU	HALAL ID	MASA BERLAKU
					NOMOR	TANGGAL	MASA BERLAKU				
1	Bahan Suplemen	ALGAEPARK CHLORELLA	Chlorella Powder	PT. ALGAEPARK INDONESIA MANDIRI	-	-	-	-	-	ID 33110000397471021	27 Des 2021 27 Des 2025
2	Bahan Suplemen	ALGAEPARK SPIRULINA	Spirulina Ekstrak	PT. ALGAEPARK INDONESIA MANDIRI	-	-	-	-	-	ID 33110000397471021	27 Des 2021 27 Des 2025
3	Bahan Suplemen	ALGAEPARK SPIRULINA	Spirulina Flake	PT. ALGAEPARK INDONESIA MANDIRI	-	-	-	-	-	ID 33110000397471021	27 Des 2021 27 Des 2025
4	Bahan Suplemen	ALGAEPARK SPIRULINA	Spirulina Powder	PT. ALGAEPARK INDONESIA MANDIRI	-	-	-	-	-	ID 33110000397471021	27 Des 2021 27 Des 2025
5	Minuman Serbuk	MASUKA	Minuman Serbuk Spirulina rasa Vanila	PT. POBSI Jakarta Selatan	14/AIM/PK/VII/2023	25 Juli 2023	25 Juli 2023 24 Juli 2025.	MD 221182000100166	16 Mar 2023 16 Mar 2028	ID 33110013995771023	15 Jan 2024 15 Jan 2028
6	Minuman Serbuk	GUTMIL MOM	Serbuk Minuman Kedelai dengan Spirulina Rasa Cokelat	PT. ALGAEPARK INDONESIA MANDIRI	-	-	-	MD 021135000300166	08 Mei 2023 08 Mei 2028		
7	Minuman Serbuk	GUTMIL PROMIL	Serbuk Minuman Kedelai dengan Spirulina Rasa The Hijau	PT. ALGAEPARK INDONESIA MANDIRI	-	-	-	MD 021135000200166	08 Mei 2024 08 Mei 2028		



NO	JENIS	MEREK	NAMA	NAMA PEMILIK MEREK	PERJANJIAN MAKLON			NIE BPOM	MASA BERLAKU	HALAL ID	MASA BERLAKU
					NOMOR	TANGGAL	MASA BERLAKU				
8	Minuman Serbuk	MILTODAY	Serbuk Minuman Kedelai dengan Spirulina Rasa Cokelat	PT. ALGAEPARK INDONESIA MANDIRI	-	-	-	MD 271135000400166	07 Jul 2023 07 Jul 2028		
9	Minuman Serbuk	V-GENIC	Minuman Botanical Serbuk Rasa Apel	PT. ALGAEPARK INDONESIA MANDIRI	-	-	-	MD 271182000500166	09 Aug 2023 09 Aug 2028		
10	Minuman Serbuk	NUTRAGENZ	Minuman Serbuk Rasa Blueberry	PT. ALGAEPARK INDONESIA MANDIRI	-	-	-	MD 221182000600166	28 Aug 2023 28 Aug 2028		
11	Minuman Serbuk	GUTMIL	Serbuk Minuman Kedelai dengan Spirulina Rasa the Hijau	PT. ALGAEPARK INDONESIA MANDIRI	-	-	-	MD 221135000700166	09 Okt 2023 09 Okt 2028		
12	Minuman Serbuk	S-CALGRO	Serbuk Minuman Kedelai Rasa Cokelat	PT. ALGAEPARK INDONESIA MANDIRI	-	-	-	MD 271135000800166	29 Jan 2024 29 Jan 2029		
13	Minuman Serbuk	CALBOMAS	Serbuk Minuman Kedelai	PT. MARISI ABADI SEJAHTERA	078/AIM/PKS/I/2024	16 Jan 2024	16 Jan 2024 16 Jan 2026	MD 271135000900166	19 Feb 2024 19 Feb 2029		
14	Minuman Serbuk	OWFIT	Minuman Serbuk Kopi Krimer	PT. HANITA ARTHA NUSANTARA	083/AIM/PKS/I/2024	31 Jan 2024	31 Jan 2024 31 Jan 2029	MD 271182001000166	01 Jul 2024 01 Jul 2029		
15	Minuman Serbuk	GRANOOM	Minuman Sereal Rasa Cokelat	PT. ALGAEPARK	071/AIM/PKS/XII/2023	18 Des 2023	18 Des 2023 18 Des 2025	MD 271135001100166	03 Jul 2024 03 Jul 2029		



NO	JENIS	MEREK	NAMA	NAMA PEMILIK MEREK	PERJANJIAN MAKLON			NIE BPOM	MASA BERLAKU	HALAL ID	MASA BERLAKU
					NOMOR	TANGGAL	MASA BERLAKU				
16	Minuman Serbuk	G2 GLAMS	Minuman Serbuk Rasa Anggur	INDONESIA MANDIRI PT GLAMSKINS INDONESIA SEJAHTERA	079/AIM/PKS/II/2024	26 Februari 2024	26 Februari 2024 26 Februari 2026	MD 271182001200166	05 Aug 2024 05 Aug 2029		



- e. PT. AIM telah terdaftar sebagai wajib pajak pada Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 83.702.798,6-525.000
- f. Berdasarkan Surat **Pernyataan PT. AIM** tanggal 10 September 2024 dinyatakan bahwa PT. AIM saat ini belum ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga belum melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- g. Bahwa PT. AIM telah memiliki Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2024-2026 tanggal 1 Januari 2024 yang saat ini sedang dalam proses untuk mendapatkan pengesahan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang diatandatangani oleh Mediator HI Asfan Harahap, S.Sos . Peraturan Perusahaan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 1 Januari 2026
- h. PT. AIM telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Sertifikat Kepesertaan No. 200000000921278 tanggal 05 Februari 2020, Nomor Pendaftaran Perusahaan: 20025166 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, program yang diikuti: JHT, JKK, JKM, JPN
- i. PT. AIM telah mengikutsertakan 100% karyawan dan anggota keluarganya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 berdasarkan Sertifikat No. 58/SER/1107/0824 tanggal 01 Agustus 2024, Kode Badan Usaha: 80087130, periode: 01 Agustus 2024 – 31 Juli 2025
- j. PT. AIM telah melakukan laporan mengenai ketenagakerjaan secara online melalui situs Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan No. Pelaporan : 7464.20240812.0001, Kode Pendaftaran : 57464.01111.20190717.0-001 tanggal 12 Agustus 2024 dan wajib mendaftar kembali pada tanggal 12 Agustus 2025. Jumlah tenaga kerja yang dilaporkan dalam Wajib Laporan Ketenagakerjaan adalah 11 orang seluruhnya Warga Negara Indonesia terdiri dari 9 laki-laki dan 2 perempuan

PT. BOTRYO HERBA BIOTEKNOLOGI (“PT. BHB”)

1. Riwayat Singkat

PT. BOTRYO HERBA BIOTEKNOLOGI (selanjutnya disebut “PT. BHB”) berkedudukan di Kateguhan RT01/RW01 Kel. Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Botryo Herba Bioteknologi No. 03 tanggal 08 Juni 2020, dibuat di hadapan Yoeista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0028315.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0096989.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 63 tanggal 7 Agustus 2020, Tambahan No. 29366.

Anggaran Dasar PT. BHB terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Botryo Herba Bioteknologi No. 38 tanggal 31 Mei 2024, dibuat dihadapan Yoeista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035212.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 13 Juni 2024, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0213979 tanggal 13 Juni 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0117493.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 13 Juni 2024 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 072 tanggal 06 September 2024, Tambahan No. 027922, dalam rapat pemegang saham mana disetujui:



- a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT. BHB
- b. Pengalihan saham dalam PT. BHT milik Anei Lisa Dita Karina, Machmud Lutfi Huzain dan Aditya Aji Prakosa kepada PT. Brigit Biofarmaka Teknologi

2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Usaha PT BHB berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Botryo Herba Bioteknologi No. 38 tanggal 31 Mei 2024, dibuat dihadapan Yoeista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035212.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 13 Juni 2024, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0213979 tanggal 13 Juni 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0117493.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 13 Juni 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 072 tanggal 06 September 2024, Tambahan No. 027922, ialah berusaha dalam bidang:

- a. Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga (20231);
- b. Industri kosmetik untuk manusia, termasuk pasta gigi (20232);
- c. Industri alat kesehatan dan subgolongan 2101 (21015);
- d. Industri obat tradisional untuk manusia (21022);
- e. Perdagangan besar obat tradisional (46442);
- f. Perdagangan besar kosmetik untuk manusia

Namun kegiatan usaha PT BHB yang saat ini telah benar benar dijalankan saat ini adalah industri maklon herbal, kosmetik, dan produk kuasi.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan PT. BHB memiliki status beroperasi.

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Botryo Herba Bioteknologi No. 38 tanggal 31 Mei 2024, dibuat dihadapan Yoeista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035212.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 13 Juni 2024, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0213979 tanggal 13 Juni 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0117493.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 13 Juni 2024, Direksi dan Dewan Komisaris PT. BHB yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur : Aditya Aji Prakoso

Dewan Komisaris :

Komisaris : Machmud Lutfi Huzain

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT. BHB terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Botryo Herba Bioteknologi No. 03 tanggal 08 Juni 2020, dibuat di hadapan Yoeista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0028315.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0096989.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah

No. 63 tanggal 7 Agustus 2020, Tambahan No. 29366, jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Botryo Herba Bioteknologi No. 38 tanggal 31 Mei 2024, dibuat dihadapan Yoeista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035212.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 13 Juni 2024, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0213979 tanggal 13 Juni 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0117493.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 13 Juni 2024, susunan permodalan dan susunan pemegang saham PT. BHB saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.500.000.- setiap Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.200	150.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT. Brigit Biofarmaka Teknologi	153	76.500.000,-	51,00
Machmud Lutfi Huzain	141	70.500.000,-	47,00
Aditya Aji Prakosa	6	3.000.000,-	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	150.000.000,-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	900	450.000.000,-	

5. Perijinan

5.1. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada PT. BHB dibawah No. 0236010062388 tanggal 28 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, alamat kantor: Kateguhan, Desa/Kelurahan Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57561, Status penanaman modal: PMDN, Skala Usaha: Usaha Mikro, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai berikut:

- a. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	47725	Perdagangan eceran kosmetik	Kateguhan RT. 01 RW. 01,, Desa/Kelurahan Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57561	Izin Usaha

- b. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

- b.1. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Resiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH
					Jenis	Legalitas		
1	20232	Industri kosmetik untuk manusia termasuk pasta gigi	Kategori RT. 01 RW. 01, Desa/Kelurahan Keteguhan, Kec. Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57561	Rendah	NIB	Untuk persiapan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha	Pasta gigi	SNI: 8861:2020 BINA UMK
							Sabun mandi	SNI: 3532:2016 BINA UMK

b.2. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Resiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	21022	Industri produk obat tradisional untuk manusia	Kategori RT. 01 RW. 01, Desa/Kelurahan Keteguhan, Kec. Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57561	Rendah	NIB	Terbit	-
2	20231	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga	Kategori RT. 01 RW. 01, Desa/Kelurahan Keteguhan, Kec. Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57561	Rendah	NIB	Terbit	-
3	21015	Industri alat kesehatan dalam subgolongan 2101	Kategori RT. 01 RW. 01, Desa/Kelurahan Keteguhan, Kec. Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 575615	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-
4	46443	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia	Jl. Kategori No.7, Dua, Kategori, Kec. Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57561, Desa/Kelurahan Kategori, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57561	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku Usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan berusaha dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah tersebut, NIB merupakan

perizinan tunggal yang berlaku sebagai persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L). Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait

5.2. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) yang merupakan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Secara Bertahap Golongan A No. 023601006238800000001 tanggal 26 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada Pelaku Usaha PT. BHB, Nomor Induk Berusaha: 0236010062388, dengan alamat kantor, alamat pabrik dan alamat gudang: Kateguhan, Desa/Kelurahan Kateguhan, Kec. Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57561, Status penanaman modal: PMDN, Kode KBLI: 20232-Industri Kosmetik Untuk Manusia Termasuk Pasta Gigi, bentuk sediaan: Cairan, Setengah Padat, Padat dan Serbuk, penanggung jawab teknis: Apt. Faris Afif Ramadhan, S.Farm, berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan

5.3. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) yang merupakan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik Secara Bertahap No. 023601006238800000004 tanggal 09 November 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada Pelaku Usaha PT. BHB, Nomor Induk Berusaha: 0236010062388, dengan alamat kantor dan alamat pabrik: Kateguhan, Desa/Kelurahan Kateguhan, Kec. Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57561, Status penanaman modal: PMDN, Kode KBLI: 21022- Industri produk obat tradisional untuk manusia, bentuk sediaan: Cairan-Cairan Obat Dalam, aktivitas: Pencampuran, Pengemasan Primer dan Pengemasan Sekunder Cairan Obat Dalam, berlaku sampai dengan 08 November 2025.

5.4. Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas Produk Maklon PT. BHB

5.4.1. Produk Kosmetik

PT. BHB telah memperoleh Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas 207 (dua ratus tujuh) Produk Maklon PT. BHB yang berupa Produk Kosmetik sebagai berikut:



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
1	Centella Cream		NA18220109076	10/09/2023 - 09/09/2025	Glosia					Mohamad Fauzi	3311021702940001	Loji, RT 001/005 Kunden, Bulu
2	Centella Cream+		NA18220110163	07/10/2024 - 06/10/2024	Glosia	DID2022029727 & 2022-04-22	Mohamad Fauzi			Mohamad Fauzi	3311021702940001	Loji, RT 001/005 Kunden, Bulu
3	Natural Cream		NA18220108867	08/09/2022 - 07/09/2025	Gatas	IDM001092609 & 2023-06-21	Edwin Pratama	1003/BHB-MOU/X/2022 & 29/10/2022	29/10/2022 - 29/10/2027	Edwin Pratama	3506190603880002	Ngaglik DSN Kandangan RT 002 / RW 001, Kel. Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, Jawa Timur
4	Moisturizer 7X Ceramide with DNA salmon	PB-UMKU: 02360100623880000 0195	NA18240101112	16/02/2024 - 15/2/2027	Whitepink	IDM001083864 & 2023-05-19	Machmud Lutfi Huzain			Muhammad Miftahul Huda	3309152611880004	Karangpakek RT/RW 009/002, Kel. Sumber Agung, Kec. Klego, Kab. Boyolali
6	Ice Cream	PB-UMKU: 02360100623880000 0187	NA18230607083	13/11/2023 - 12/11/2026	Whitepink	IDM001083864 & 2023-05-19	Machmud Lutfi Huzain	1004/BHB-MOU/XI/2023 & 10/11/2023	10/11/2023 - 10/11/2028	Muhammad Miftahul Huda	3309152611880004	Karangpakek RT/RW 009/002, Kel. Sumber Agung, Kec. Klego, Kab. Boyolali
7	Venom	PB-UMKU: 02360100623880000 0188	NA18230607089	13/11/2023 - 12/11/2026	Whitepink	IDM001083864 & 2023-05-19	Machmud Lutfi Huzain	1004/BHB-MOU/XI/2023 & 10/11/2023	10/11/2023 - 10/11/2028	Muhammad Miftahul Huda	3309152611880004	Karangpakek RT/RW 009/002, Kel. Sumber Agung, Kec. Klego, Kab. Boyolali
8	Brightening Exfoliating Gel	PB-UMKU: 02360100623880000 0156	NA18230113833	07/11/2023 - 06/11/2026	Whitepink	IDM001083864 & 2023-05-19	Machmud Lutfi Huzain	1004/BHB-MOU/XI/2023 & 10/11/2023	10/11/2023 - 10/11/2028	Muhammad Miftahul Huda	3309152611880004	Karangpakek RT/RW 009/002, Kel. Sumber Agung, Kec. Klego, Kab. Boyolali



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
9	Brightening Face & Body Exfoliating Gel	PB-UMKU: 02360100623880000 0154	NA182301135 43	31/10/2023 - 30/10/2026	Whitepink	IDM00108386 4 & 2023-05-19	Machmud Lutfi Huzain	1004/BHB-MOU/XI/2023 & 10/11/2023	10/11/2023 - 10/11/2028	Muhammad Miftahul Huda	3309152611880004	Karangpaku RT/RW 009/002, Kel. Sumber Agung, Kec. Klego, Kab. Boyolali
10	Zaitun + Tamanu		NA182201096 27	27/09/2022 - 26/09/2025	Whitepink	IDM00108386 4 & 2023-05-19	Machmud Lutfi Huzain	1004/BHB-MOU/XI/2023 & 10/11/2023	10/11/2023 - 10/11/2028	Muhammad Miftahul Huda	3309152611880004	Karangpaku RT/RW 009/002, Kel. Sumber Agung, Kec. Klego, Kab. Boyolali
11	The Main Madecassoside Calming Serum		NA182201089 61	09/09/2022 - 08/09/2025	Algaena	IDM00107078 0 & 2023-03-31	PT. ALGAE BIOTEKNOLOGI INTERNASIONAL			PT. ALGAE BIOTEKNOLOGI INTERNASIONAL	61.358.333.5-043.000	JL Gading Kirana Timur RT. 001 RW. 008 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota ADM. Jakarta Utara, DKI Jakarta
12	The Main Ampoule Antioxidant		NA182201096 18	26/09/2022 - 25/09/2025	Algaena	IDM00107078 0 & 2023-03-31	PT. ALGAE BIOTEKNOLOGI INTERNASIONAL			PT. ALGAE BIOTEKNOLOGI INTERNASIONAL	61.358.333.5-043.000	JL Gading Kirana Timur RT. 001 RW. 008 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota ADM. Jakarta Utara, DKI Jakarta
13	The Key Algae Moist Skin		NA182201096 28	27/09/2022 - 26/09/2025	Algaena	IDM00107078 0 & 2023-03-31	PT. ALGAE BIOTEKNOLOGI INTERNASIONAL			PT. ALGAE BIOTEKNOLOGI INTERNASIONAL	61.358.333.5-043.000	JL Gading Kirana Timur RT. 001 RW. 008 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota ADM. Jakarta Utara, DKI Jakarta
14	The Main Glow Hydrating Serum		NA182201098 20	29/09/2022 - 28/09/2025	Algaena	IDM00107078 0 & 2023-03-31	PT. ALGAE BIOTEKNOLOGI INTERNASIONAL			PT. ALGAE BIOTEKNOLOGI INTERNASIONAL	61.358.333.5-043.000	JL Gading Kirana Timur RT. 001 RW. 008 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota ADM. Jakarta Utara, DKI Jakarta



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
15	Brightening Daily Glow Cream	PB-UMKU: 02360100623880000 0010	NA182301013 28	30/01/2023 - 29/01/2026	RBI Beauty	IDM00102884 2 & 2022-11-22	DEWI NURINDAH SARI			DEWI NURINDAH SARI	5271016109910004	Bawak Bagik RT 000/ RW 000, Kel. Sakra, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur, NTB
16	Brightening Night Cream With DNA Salmon	PB-UMKU: 02360100623880000 0011	NA182301013 44	30/01/2023 - 29/01/2026	RBI Beauty	IDM00102884 2 & 2022-11-22	DEWI NURINDAH SARI			DEWI NURINDAH SARI	5271016109910004	Bawak Bagik RT 000/ RW 000, Kel. Sakra, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur, NTB
17	Face Toner With Centella Asiatica		NA182312008 85	30/01/2023 - 29/01/2026	RBI Beauty	IDM00102884 2 & 2022-11-22	DEWI NURINDAH SARI			DEWI NURINDAH SARI	5271016109910004	Bawak Bagik RT 000/ RW 000, Kel. Sakra, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur, NTB
18	Whitening Body Serum With DNA Salmon	PB-UMKU: 02360100623880000 0012	NA182319003 51	30/01/2023 - 29/01/2026	RBI Beauty	IDM00102884 2 & 2022-11-22	DEWI NURINDAH SARI			DEWI NURINDAH SARI	5271016109910004	Bawak Bagik RT 000/ RW 000, Kel. Sakra, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur, NTB
19	Brightening Facial Wash	PB-UMKU: 02360100623880000 0009	NA182312008 47	27/01/2023 - 26/01/2026	RBI Beauty	IDM00102884 2 & 2022-11-22	DEWI NURINDAH SARI			DEWI NURINDAH SARI	5271016109910004	Bawak Bagik RT 000/ RW 000, Kel. Sakra, Kec. Sakra, Kab. Lombok Timur, NTB
20	Hi - V	PB-UMKU: 02360100623880000 0008	NA182316000 18	20/01/2023 - 20/01/2026	Enclara	IDM00114565 9 & 2023-12-12	ELISABETH CLARA SHINTA	1007/BHB-MOU/XI/2022 & 09/01/2023	09/01/2023 - 09/01/2028	ELISABETH CLARA SHINTA	1271046506960008	Jl. Bangka Barat IV/8.A Rt 02 Rw 07, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
21	Body Wash	PB-UMKU: 02360100623880000 0088	NA182307013 96	23/07/2023 - 22/07/2026	Gebyur	IDM00109972 1 & 2023-07-17	Universitas Sebelas Maret			PT Semar Sarana Sejahtera		JALAN IR.SUTAMI NOMOR 36A, Desa/Kelurahan Jebres, Kec. Jebres,



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
												Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah,
22	Dusk	PB-UMKU: 02360100623880000 0024	NA182306011 71	26/02/2023 - 25/02/2026	Avond Darine Perfumery	DID20220817 44 & 2022-10-17	Universitas Sebelas Maret			PT Semar Sarana Sejahtera		JALAN IR.SUTAMI NOMOR 36A, Desa/Kelurahan Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah,
23	Tone Up Booster	PB-UMKU: 02360100623880000 0005	NA182219037 59	27/12/2022 - 26/12/2025	Glumevit	IDM00087998 9 & 2021-08-09	Kemal Fauzi	1010/BHB- MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
24	Face & Body Exfoliator Gel	PB-UMKU: 02360100623880000 0007	NA182301005 70	11/01/2023 - 10/01/2026	Glumevit	IDM00087998 9 & 2021-08-09	Kemal Fauzi	1010/BHB- MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
25	Brightening Peel Off Mask	PB-UMKU: 02360100623880000 0096	NA182302006 34	09/08/2023 - 08/08/2026	Glumevit	IDM00087998 9 & 2021-08-09	Kemal Fauzi			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
26	Whitening Day Cream	PB-UMKU: 02360100623880000 0081	NA182301077 39	05/07/2023 - 04/07/2026	Glumevit	IDM00087998 9 & 2021-08-09	Kemal Fauzi			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
27	Brightening Facial Wash	PB-UMKU: 02360100623880000 0079	NA182312050 87	30/06/2023 - 29/06/2026	Glumevit	IDM00087998 9 & 2021-08-09	Kemal Fauzi			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
28	Underarm Cream	PB-UMKU: 02360100623880000 0080	NA182301073 00	24/06/2023 - 23/06/2026	Glumevit	IDM00087998 9 & 2021-08-09	Kemal Fauzi			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
29	Salmon DNA Brightening & Moisturizing Cream	PB-UMKU: 02360100623880000 0036	NA182301041 42	10/04/2023 - 09/04/2026	SPG Beauty	DID20221015 23 & 2022-12-06	Kusaeri			Kusaeri		Blok Pejaten RT 001/RW 003 Desa Cempaka, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Jawa Barat
30	Salmon DNA Exfoliating Gel Brightening & Moisturizing Skin		NA182301048 93	02/05/2023 - 01/05/2026	SPG Beauty	DID20221015 23 & 2022-12-06	Kusaeri			Kusaeri		Blok Pejaten RT 001/RW 003 Desa Cempaka, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Jawa Barat
31	Brightening Face & Body Soap	PB-UMKU: 02360100623880000 0021	NA182305001 45	20/02/2023 - 19/02/2026	Jova	DID20230031 65 & 2023-01-12	Danang Danurwindo			Danang Danurwindo	70.335.544.6-526.000	Jl. Mayangsari Dalam, Dawung Wetan No. RT 2 / RW. 13, Kel. Danukusuman, Kec. Serengan, Surakarta
32	Brightening Exfoliating Gel	PB-UMKU: 02360100623880000 0022	NA182301023 18	23/02/2023 - 22/02/2026	Jova	DID20230031 65 & 2023-01-12	Danang Danurwindo			Danang Danurwindo	70.335.544.6-526.000	Jl. Mayangsari Dalam, Dawung Wetan No. RT 2 / RW. 13, Kel. Danukusuman, Kec. Serengan, Surakarta
33	Vit C Treatment Serum	PB-UMKU: 02360100623880000 0025	NA182319006 67	07/03/2023 - 06/03/2026	E.L.V.N	IDM00112869 1 & 2023-10-12	Aya Putri Ananta			Sidiq Nur Pambudi	3311020609890001	Kerten RT 003 / RW 007, Kel. Tiyan, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
34	Peptide Treatment Serum	PB-UMKU: 02360100623880000 0026	NA182320001 30	09/03/2023 - 08/03/2026	E.L.V.N	IDM00112869 1 & 2023-10-12	Aya Putri Ananta			Sidiq Nur Pambudi	3311020609890001	Kerten RT 003 / RW 007, Kel. Tiyan, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
35	Melazero Treatment Serum		NA18230104036	10/04/2023 - 09/04/2026	E.L.V.N	IDM001128691 & 2023-10-12	Aya Putri Ananta			Sidiq Nur Pambudi	3311020609890001	Kerten RT 003 / RW 007, Kel. Tiyanan, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
36	Special Gel For Man		NA18230104045	10/04/2023 - 09/04/2026	Jossmax	DID2023013245 & 2023-02-15	Faqih Aghni Sasmana	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
37	Special Gel For Man		NA18230105905	17/05/2023 - 16/05/2026	M.Y.N (MAX YOUR NEED)	DID2023019910 & 2023-03-07	CHOIRUL ICHSAN	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
38	Face and Body Exfoliating Gel	PB-UMKU: 02360100623880000045	NA18230104629	26/04/2023 - 25/04/2026	M.Y.N (MAX YOUR NEED)	DID2023019910 & 2023-03-07	CHOIRUL ICHSAN	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
39	Exfoliating Gel	PB-UMKU: 02360100623880000046	NA18230104633	26/04/2023 - 25/04/2026	KAMOO	DID2022038326 & 2022-06-03	ANDRIS WIHARSO	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
40	Tone Up Booster	PB-UMKU: 02360100623880000047	NA18231901584	30/05/2023 - 29/05/2026	R-NA	DID2023029017 & 2023-04-05	YUDHA TRISNA SATRIA	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
41	Face & Body Exfoliating Gel	PB-UMKU: 02360100623880000050	NA18230106215	30/05/2023 - 29/05/2026	GLOWVIT	DID2023032208 & 2023-04-16	ANJAR SEPTIAN HASMUCIPTO	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
42	Serum Glowing & Whitening	PB-UMKU: 02360100623880000 0051	NA182319016 40	01/06/2023 - 31/05/2026	MOOI Pure Glow	IDM001096527 & 2023-07-06	AGUNG PRASETYO	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
43	Slimming Gel	PB-UMKU: 02360100623880000 0069	NA182301073 52	07/06/2023 - 06/06/2026	MOOI Pure Glow	IDM001096527 & 2023-07-06	AGUNG PRASETYO	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
44	Tone Up Booster	PB-UMKU: 02360100623880000 0057	NA182319017 32	07/06/2023 - 06/06/2026	MOOI Pure Glow	IDM001096527 & 2023-07-06	AGUNG PRASETYO	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
45	Whitening Facial Toner	PB-UMKU: 02360100623880000 0059	NA182312043 90	04/06/2023 - 03/06/2026	MOOI Pure Glow	IDM001096527 & 2023-07-06	AGUNG PRASETYO	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
46	Brightening Facial Wash	PB-UMKU: 02360100623880000 0060	NA182312044 15	04/06/2023 - 03/06/2026	MOOI Pure Glow	IDM001096527 & 2023-07-06	AGUNG PRASETYO	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
47	Whitening Day Cream	PB-UMKU: 02360100623880000 0061	NA182301067 17	09/06/2023 - 08/06/2026	MOOI Pure Glow	IDM001096527 & 2023-07-06	AGUNG PRASETYO	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
48	Whitening Night Cream	PB-UMKU: 02360100623880000 0062	NA182301067 18	09/06/2023 - 08/06/2026	MOOI Pure Glow	IDM001096527 & 2023-07-06	AGUNG PRASETYO	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
49	Glow Whitening Day Cream	PB-UMKU: 02360100623880000 0136	NA182301119 85	03/10/2023 - 02/10/2026	MOOI Pure Glow	IDM001096527 & 2023-07-06	AGUNG PRASETYO			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
50	Face & Body Exfoliating Gel	PB-UMKU: 02360100623880000 0063	NA182301072 81	24/06/2023 - 23/06/2026	R-NA	DID2023029017 & 2023-04-05	YUDHA TRISNA SATRIA	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
51	Whitening Day Cream	PB-UMKU: 02360100623880000 0075	NA182301076 66	05/07/2023 - 04/07/2026	Beauty Ladies Skincare	IDM001172656 & 2024-03-18	AINUN JARIYAH	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
52	Whitening Night Cream	PB-UMKU: 02360100623880000 0076	NA182301072 95	24/06/2023 - 23/06/2026	Beauty Ladies Skincare	IDM001172656 & 2024-03-18	AINUN JARIYAH	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
53	Exfoliating Gel	PB-UMKU: 02360100623880000 0077	NA182301072 96	24/06/2023 - 23/06/2024	Beauty Ladies Skincare	IDM001172656 & 2024-03-18	AINUN JARIYAH	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
54	Body Serum Whitening	PB-UMKU: 02360100623880000 0084	NA182301083 75	19/07/2023 - 18/07/2026	KERITH	IDM001162173 & 2024-02-02	DADIK ABIMANYU	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
55	Brightening Peel Off Mask	PB-UMKU: 02360100623880000 0091	NA182302006 11	29/07/2023 - 28/07/2026	Vixia	IDM001170351 & 2024-03-04	NURULITA SARI	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
56	Whitening Body Lotion	PB-UMKU: 02360100623880000 0111	NA182301098 62	16/08/2023 - 15/08/2026	Vizzy Skin	DID20230536 36 & 2023-06-30	Aloysius Yossi Aribowo, ST, SH, M.Kn.	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
57	Slimming Cream	PB-UMKU: 02360100623880000 0117	NA182301102 78	25/08/2023 - 24/08/2026	Jang Mi	DID20230618 26 & 2023-07-27	BAYU PEBRIANTO	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
58	Hair Essential Oil	PB-UMKU: 02360100623880000 0120	NA182310015 85	30/08/2023 - 29/08/2026	HERFABLE	DID20230650 88 & 2023-08-06	FIRIZKI MARTUA S	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
59	Exfoliating Gel	PB-UMKU: 02360100623880000 0135	NA182301119 84	03/10/2023 - 02/10/2026	GLOWINSID E	DID20230604 75 & 2023-07-24	PT IDE JUALAN CREATIVE	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	PT IDE JUALAN CREATIVE		
60	Breast Serum	PB-UMKU: 02360100623880000 0127	NA182301109 56	08/09/2023 - 07/09/2026	GLOWINSID E	DID20230604 75 & 2023-07-24	PT IDE JUALAN CREATIVE	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	PT IDE JUALAN CREATIVE		
61	Whitening Body Booster	PB-UMKU: 02360100623880000 0132	NA182301110 59	11/09/2023 - 10/09/2026	KORSKIN	DID20230671 25 & 2023-08-11	ROYANDRI BUDHIMAN	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
62	Slimming Cream	PB-UMKU: 02360100623880000 0137	NA182301119 86	03/10/2023 - 02/10/2026	MAICHAN	DID20230766 63 & 2023-09-05	MOCHAMAD MUSA	1010/BHB-MOU/X/2023 & 01/04/2023	01/04/2023 - 01/04/2028	Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
63	Breast Care cream	PB-UMKU: 02360100623880000 0158	NA182301138 34	07/11/2023 - 06/11/2026	MAICHAN	DID20230766 63 & 2023-09-05	MOCHAMAD MUSA			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel.



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
												Bulusur, Kec. Wonogiri
64	Serum RETINOL IN SQUALANE	PB-UMKU: 02360100623880000 0189	NA182320005 70	02/12/2023 - 01/12/2026	SKOT (SKIN ON TOP)	DID20230889 02 & 2023-10-02	SIS KASIYATI			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusur, Kec. Wonogiri
65	Serum VITAMIN C 15%		NA182419003 08	27/02/2024 - 26/02/2027	SKOT (SKIN ON TOP)	DID20230889 02 & 2023-10-02	SIS KASIYATI			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusur, Kec. Wonogiri
66	Face & Body Exfoliating Gel	PB-UMKU: 02360100623880000 0172	NA182307022 77	21/11/2023 - 20/11/2026	Serin's Care	DID20230956 43 & 2023-10-19	NININ DEWI ARIYATI			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusur, Kec. Wonogiri
67	DNA Salmon Anti Aging Cream	PB-UMKU: 02360100623880000 0226	NA182420000 31	23/01/2024 - 22/01/2027	COLAGOLD	IDM00101194 4 & 2022-10-12	FITRIA RATU AYU			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusur, Kec. Wonogiri
68	3in1 Exfoliating Gel	PB-UMKU: 02360100623880000 0180	NA182301153 34	01/12/2023 - 30/11/2026	COLAGOLD	IDM00101194 4 & 2022-10-12	FITRIA RATU AYU			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusur, Kec. Wonogiri
69	Strawberry Ceramide Moisturizer	PB-UMKU: 02360100623880000 0198	NA182301163 57	14/12/2023 - 13/12/2026	WISH YOU GLOW	DID20230918 13 & 2023-10-09	PT. SINAR ASIA KOSMETINDO			PT. SINAR ASIA KOSMETINDO		JL. GADING KIRANA TIMUR A.11/15, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
70	Acne Serum	PB-UMKU: 02360100623880000 0199	NA182301163 58	14/12/202 3 - 13/12/202 6	WISH YOU GLOW	DID20230918 13 & 2023-10- 09	PT. SINAR ASIA KOSMETINDO			PT. SINAR ASIA KOSMETIND O		JL. GADING KIRANA TIMUR A.11/15, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,
71	Bright Serum	PB-UMKU: 02360100623880000 0207	NA182319041 09	19/12/202 3 - 18/12/202 6	WISH YOU GLOW	DID20230918 13 & 2023-10- 09	PT. SINAR ASIA KOSMETINDO			PT. SINAR ASIA KOSMETIND O		JL. GADING KIRANA TIMUR A.11/15, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,
72	7x Ceramide Skin Barrier Serum	PB-UMKU: 02360100623880000 0203	NA182301163 61	14/12/202 3 - 13/12/202 6	WISH YOU GLOW	DID20230918 13 & 2023-10- 09	PT. SINAR ASIA KOSMETINDO			PT. SINAR ASIA KOSMETIND O		JL. GADING KIRANA TIMUR A.11/15, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,
73	Face Wash Gel	PB-UMKU: 02360100623880000 0204	NA182312104 45	13/12/202 3 - 12/12/202 6	WISH YOU GLOW	DID20230918 13 & 2023-10- 09	PT. SINAR ASIA KOSMETINDO			PT. SINAR ASIA KOSMETIND O		JL. GADING KIRANA TIMUR A.11/15, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
74	Ceramide Essence Toner	PB-UMKU: 02360100623880000 0205	NA182312104 46	13/12/202 3 - 12/12/202 6	WISH YOU GLOW	DID20230918 13 & 2023-10- 09	PT. SINAR ASIA KOSMETINDO			PT. SINAR ASIA KOSMETINDO		JL. GADING KIRANA TIMUR A.11/15, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,
75	Exfoliating Gel		NA182401016 26	22/02/202 4 - 21/02/202 7	BYUTIFY AURA OF TRUE BEAUTY	DID20231022 26 & 2023-11- 04	AHMAD FARUQ SAIFULLAH			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
76	3 Minutes Exfoliating Gel		NA182401013 85	17/02/202 4 - 16/02/202 7	EXOLAB	DID20230953 57 & 2023-10- 18	MUHAMMAD FARID MEISA			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
77	Facewash Gel	PB-UMKU: 02360100623880000 0193	NA182312103 00	11/12/202 3 - 10/12/202 6	DEAV	DID20230985 02 & 2023-10- 26	Yusar Pratama			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
78	Nourishing Shampoo Bar	PB-UMKU: 02360100623880000 0208	NA182310029 66	22/12/202 3 - 21/12/202 6	Shade Of Black	DID20231060 51 & 2023-11- 14	ANDREE			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
79	Anti Aging Serum	PB-UMKU: 02360100623880000 0252	NA182420000 43	16/02/202 4 - 15/12/202 7	DONI SANDRO	DID20231167 10 & 2023-12- 09	YUDHA TRISNA SATRIA			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
80	Refreshing Facial Toner	PB-UMKU: 02360100623880000 0253	NA182412004 54	16/02/202 4 -	DONI SANDRO	DID20231167 10 & 2023-12- 09	YUDHA TRISNA SATRIA			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 /



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
				15/02/2027								RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
81	Breast Cream		NA18240102684	06/03/2024 - 06/03/2027	SUUNYAL	DID2023117795 & 2023-12-13	ANGGA ROHMAT SOLIXIN			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
82	Perfect Bright Facial Wash		NA18241201009	27/02/2024 - 26/02/2027	MOOI Pure Glow	IDM001096527 & 2023-07-06	AGUNG PRASETYO			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
83	3in1 Korean Soap		NA18241201438	08/03/2024 - 08/03/2027	SE-RI SKIN	DID2024004312 & 2024-01-16	Albert Purnama Iwan, S.Kom			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
84	Premium Whitening Cream		NA18240102689	06/03/2024 - 06/03/2027	Serin's Care	DID2023095643 & 2023-10-19	NININ DEWI ARIYATI			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
85	Tone Up Booster		NA18240103024	10/03/2024 - 10/03/2027	He-Ji	IDM001091571 & 2023-06-15	AGUNG PRASETYO, MUHAMMAD FATHUR HUDA			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
86	Soap Bar		NA18240500239	10/03/2024 - 10/03/2027	NATURE UP	DID2024009463 & 2024-01-30	MASROKAN			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
87	Breast Serum		NA18240102898	08/03/2024 - 08/03/2027	NATURE UP	DID2024009463 & 2024-01-30	MASROKAN			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel.



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
												Bulusulur, Kec. Wonogiri
88	Brightening Exfoliating Gel		NA18240103742	16/03/2024 - 16/03/2027	NAFATIC	DID2024013524 & 2024-02-13	Muhammad Sultan Reza			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
89	Feminine Wash		NA18241600054	16/03/2024 - 16/03/2027	HANYADIA	IDM000966483 & 2022-06-23	ABDUL ROJAK			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
90	Premiere Brightening Soap		NA18240500438	27/04/2024 - 27/04/2027	BEAUTECRET	DID2023062662 & 2023-07-30	KEMAL FAUZI			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
91	DNA Salmon Anti Aging Day Cream		NA18240105732	25/04/2024 - 25/04/2027	COLAGOLD	IDM001011944 & 2022-10-12	FITRIA RATU AYU			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
92	Tone Up Booster		NA18240105728	25/04/2024 - 25/04/2027	VITAFIC	DID2023114374 & 2023-12-04	Ampuh Kurniawan Sukitno Putra			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
93	Face Wash	PB-UMKU: 02360100623880000082	NA18231205223	12/07/2023 - 11/07/2026	Khuso	IDM001157383 & 2024-01-22	Muhammad Chulel	1022/BHB-MOU/IV/2023 & 27/04/2023	27/04/2023 - 27/04/2028	Muhammad Chulel	3275010209020025	Jl. Bukit Darmo Boulevard No. B-2, RW 001, Pradahkalikendal, Kec. Dukuhpakis, Kota Surabaya, Jawa Timur
94	Perfect Exfoliating & Brightening Body	PB-UMKU: 02360100623880000016	NA18230101649	05/02/2023 - 04/02/2026	Kiello	DID2022107085 & 2022-12-22	PT Tridaya Bina Mulya	1017/BHB-MOU/XII/2022 & 15/12/2022	15/12/2022 - 15/12/2027	PT Tridaya Bina Mulya	6,20653E+14	Rejosari RT 001 RW 007 Kateguhan, Tawang Sari, Sukoharjo,



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
												Kabupaten Sukoharjo,
95	White And Glow Purify Body Serum	PB-UMKU: 02360100623880000 0015	NA182319004 24	05/02/2023 - 04/02/2026	Kiello	DID20221070 85 & 2022-12-22	PT Tridaya Bina Mulya	1017/BHB-MOU/XII/2022 & 15/12/2022	15/12/2022 - 15/12/2027	PT Tridaya Bina Mulya	6,20653E+14	Rejosari RT 001 RW 007 Kateguhan, Tawang Sari, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo,
96	Deeply Brightening Facial Foam	PB-UMKU: 02360100623880000 0017	NA182312010 75	06/02/2023 - 05/02/2026	Kiello	DID20221070 85 & 2022-12-22	PT Tridaya Bina Mulya	1017/BHB-MOU/XII/2022 & 15/12/2022	15/12/2022 - 15/12/2027	PT Tridaya Bina Mulya	6,20653E+14	Rejosari RT 001 RW 007 Kateguhan, Tawang Sari, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo,
97	High Active Acne Serum	PB-UMKU: 02360100623880000 0020	NA182301017 50	07/02/2023 - 06/02/2026	Kiello	DID20221070 85 & 2022-12-22	PT Tridaya Bina Mulya	1017/BHB-MOU/XII/2022 & 15/12/2022	15/12/2022 - 15/12/2027	PT Tridaya Bina Mulya	6,20653E+14	Rejosari RT 001 RW 007 Kateguhan, Tawang Sari, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo,
98	Natural Whitening Day Cream	PB-UMKU: 02360100623880000 0019	NA182301017 49	07/02/2023 - 06/02/2026	Kiello	DID20221070 85 & 2022-12-22	PT Tridaya Bina Mulya	1017/BHB-MOU/XII/2022 & 15/12/2022	15/12/2022 - 15/12/2027	PT Tridaya Bina Mulya	6,20653E+14	Rejosari RT 001 RW 007 Kateguhan, Tawang Sari, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo,
99	Whitening with Astaxanthin Active Night Cream	PB-UMKU: 02360100623880000 0018	NA182301017 46	07/02/2023 - 06/02/2026	Kiello	DID20221070 85 & 2022-12-22	PT Tridaya Bina Mulya	1017/BHB-MOU/XII/2022 & 15/12/2022	15/12/2022 - 15/12/2027	PT Tridaya Bina Mulya	6,20653E+14	Rejosari RT 001 RW 007 Kateguhan, Tawang Sari, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo,
100	Whitening Purifying Toner	PB-UMKU: 02360100623880000 0044	NA182312030 93	26/04/2023 - 25/04/2026	Kiello	DID20221070 85 & 2022-12-22	PT Tridaya Bina Mulya	1017/BHB-MOU/XII/2022 & 15/12/2022	15/12/2022 - 15/12/2027	PT Tridaya Bina Mulya	6,20653E+14	Rejosari RT 001 RW 007 Kateguhan, Tawang Sari, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo,



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
101	Whitening Glow Essential Serum	PB-UMKU: 02360100623880000 0048	NA182319015 85	30/05/2023 - 29/05/2026	Kiello	DID20221070 85 & 2022-12-22	PT Tridaya Bina Mulya	1017/BHB-MOU/XII/2022 & 15/12/2022	15/12/2022 - 15/12/2027	PT Tridaya Bina Mulya	6,20653E+14	Rejosari RT 001 RW 007 Kategori, Tawang Sari, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo,
102	Beetroot Moisturizing Gel	PB-UMKU: 02360100623880000 0109	NA182301101 33	22/08/2023 - 21/08/2026	Me.Elle	DID20230192 89 & 2023-03-06	PT Bio Algae Internasional			PT Bio Algae Internasional	61.358.333.5-043.000	JL Gading Kirana Timur RT. 001 RW. 008 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota ADM. Jakarta Utara, DKI Jakarta
103	Brightening Day Cream With Astaxanthin	PB-UMKU: 02360100623880000 0093	NA182301091 64	02/08/2023 - 01/08/2026	Me.Elle	DID20230192 89 & 2023-03-06	PT Bio Algae Internasional			PT Bio Algae Internasional	61.358.333.5-043.000	JL Gading Kirana Timur RT. 001 RW. 008 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota ADM. Jakarta Utara, DKI Jakarta
104	Tea Tree Calming Serum	PB-UMKU: 02360100623880000 0097	NA182301088 99	29/07/2023 - 28/07/2026	Me.Elle	DID20230192 89 & 2023-03-06	PT Bio Algae Internasional			PT Bio Algae Internasional	61.358.333.5-043.000	JL Gading Kirana Timur RT. 001 RW. 008 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota ADM. Jakarta Utara, DKI Jakarta
105	Vit.C Hydrating Serum	PB-UMKU: 02360100623880000 0094	NA182301089 00	29/07/2023 - 28/07/2026	Me.Elle	DID20230192 89 & 2023-03-06	PT Bio Algae Internasional			PT Bio Algae Internasional	61.358.333.5-043.000	JL Gading Kirana Timur RT. 001 RW. 008 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota ADM. Jakarta Utara, DKI Jakarta
106	Salicylic Acid Anti Acne Serum	PB-UMKU: 02360100623880000 0095	NA182301089 01	29/07/2023 - 28/07/2026	Me.Elle	DID20230192 89 & 2023-03-06	PT Bio Algae Internasional			PT Bio Algae Internasional	61.358.333.5-043.000	JL Gading Kirana Timur RT. 001 RW. 008 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading,



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
												Kota ADM. Jakarta Utara, DKI Jakarta
107	Mugwort Facial Wash	PB-UMKU: 02360100623880000 0099	NA182312058 94	29/07/202 3 - 28/07/202 6	Me.Elle	DID20230192 89 & 2023-03- 06	PT Bio Algae Internasional			PT Bio Algae Internasional	61.358.333.5- 043.000	JL Gading Kirana Timur RT. 001 RW. 008 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota ADM. Jakarta Utara, DKI Jakarta
108	Centella Asiatica Facial Toner	PB-UMKU: 02360100623880000 0090	NA182312058 86	29/07/202 3 - 28/07/202 6	Me.Elle	DID20230192 89 & 2023-03- 06	PT Bio Algae Internasional			PT Bio Algae Internasional	61.358.333.5- 043.000	JL Gading Kirana Timur RT. 001 RW. 008 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota ADM. Jakarta Utara, DKI Jakarta
109	5X Ceramide Retinol Serum	PB-UMKU: 02360100623880000 0100	NA182301162 82	14/12/202 3 - 13/12/202 6	Me.Elle	DID20230192 89 & 2023-03- 06	PT Bio Algae Internasional			PT Bio Algae Internasional	61.358.333.5- 043.000	JL Gading Kirana Timur RT. 001 RW. 008 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota ADM. Jakarta Utara, DKI Jakarta
110	Night Cream	PB-UMKU: 02360100623880000 0092	NA182301159 90	11/12/202 3 - 10/12/202 6	Me.Elle	DID20230192 89 & 2023-03- 06	PT Bio Algae Internasional			PT Bio Algae Internasional	61.358.333.5- 043.000	JL Gading Kirana Timur RT. 001 RW. 008 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota ADM. Jakarta Utara, DKI Jakarta
111	Luminous Body Lotion		NA182301072 52	23/06/202 3 - 22/06/202 6	Nierva Skin	IDM00116557 4 & 2024-02- 16	NIKE EFRIYANI, SP			NIKE EFRIYANI, SP	3578086604790005	The Taman Dhika, Cluster Bromo blok E no 6. Jl. Ksatrian. Sidokerto. Buduran. Sidoarjo. Jawa Timur



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
112	Luminous Red Jelly	PB-UMKU: 02360100623880000 0052	NA182319016 90	03/06/2023 - 02/06/2026	Nierva Skin	IDM00116557 4 & 2024-02-16	NIKE EFRIYANI, SP			NIKE EFRIYANI, SP	3578086604790005	The Taman Dhika, Cluster Bromo blok E no 6. Jl. Ksatrian. Sidokerto. Buduran. Sidoarjo. Jawa Timur
113	Luminous Sun Screen	PB-UMKU: 02360100623880000 0053	NA182317011 85	03/06/2023 - 02/06/2026	Nierva Skin	IDM00116557 4 & 2024-02-16	NIKE EFRIYANI, SP			NIKE EFRIYANI, SP	3578086604790005	The Taman Dhika, Cluster Bromo blok E no 6. Jl. Ksatrian. Sidokerto. Buduran. Sidoarjo. Jawa Timur
114	Bright Tinted Sun Screen	PB-UMKU: 02360100623880000 0087	NA182317015 63	19/07/2023 - 18/07/2026	Nierva Skin	IDM00116557 4 & 2024-02-16	NIKE EFRIYANI, SP			NIKE EFRIYANI, SP	3578086604790005	The Taman Dhika, Cluster Bromo blok E no 6. Jl. Ksatrian. Sidokerto. Buduran. Sidoarjo. Jawa Timur
115	Natural Feminime Wash		NA182316000 10	11/01/2023 - 10/01/2026	Nikmah313	IDM00110685 7 & 2023-08-03	Yayasan Pendidikan Islam Nur Hasan			Yayasan Pendidikan Islam Nur Hasan	91.941.765.9-532..000	DK. Nandan Rt 01 Rw 05 Sidorejo, Bendosari, Sukoharjo
116	Brightening Body Serum	PB-UMKU: 02360100623880000 0042	NA182301043 74	13/04/2023 - 12/04/2026	Nikmah313	IDM00110685 7 & 2023-08-03	Yayasan Pendidikan Islam Nur Hasan			Yayasan Pendidikan Islam Nur Hasan	91.941.765.9-532..000	DK. Nandan Rt 01 Rw 05 Sidorejo, Bendosari, Sukoharjo
117	Face & Body Exfoliator Gel	PB-UMKU: 02360100623880000 0041	NA182301043 73	13/04/2023 - 12/04/2026	Nikmah313	IDM00110685 7 & 2023-08-03	Yayasan Pendidikan Islam Nur Hasan			Yayasan Pendidikan Islam Nur Hasan	91.941.765.9-532..000	DK. Nandan Rt 01 Rw 05 Sidorejo, Bendosari, Sukoharjo
118	Natural Deodorant Spray	PB-UMKU: 02360100623880000 0040	NA182309001 29	13/04/2023 - 12/04/2026	Nikmah313	IDM00110685 7 & 2023-08-03	Yayasan Pendidikan Islam Nur Hasan			Yayasan Pendidikan Islam Nur Hasan	91.941.765.9-532..000	DK. Nandan Rt 01 Rw 05 Sidorejo, Bendosari, Sukoharjo



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
119	Sabun Wajah Herbal	PB-UMKU: 02360100623880000 0043	NA182312029 60	14/04/2023 - 13/04/2026	Nlkmah313	IDM00110685 7 & 2023-08-03	Yayasan Pendidikan Islam Nur Hasan			Yayasan Pendidikan Islam Nur Hasan	91.941.765.9-532..000	DK. Nandan Rt 01 Rw 05 Sidorejo, Bendosari, Sukoharjo
120	Binahong Soap	PB-UMKU: 02360100623880000 0049	NA182305008 50	30/10/2023 - 29/10/2026	Nlkmah313	IDM00110685 7 & 2023-08-03	Yayasan Pendidikan Islam Nur Hasan			Yayasan Pendidikan Islam Nur Hasan	91.941.765.9-532..000	DK. Nandan Rt 01 Rw 05 Sidorejo, Bendosari, Sukoharjo
121	Hair Removal Spray	PB-UMKU: 02360100623880000 0086	NA182308000 31	19/07/2023 - 18/07/2026	Oguni	IDM00115000 2 & 2024-01-02	FAIZ PRASTYA MUHAMMADY			FAIZ PRASTYA MUHAMMAD Y		Karang Kajen NO. 39 YK, RT 054 / 014 Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, DIY
122	Brighty Glowing Underarm	PB-UMKU: 02360100623880000 0073	NA182301071 28	19/06/2023 - 18/06/2026	Oguni	IDM00115000 2 & 2024-01-02	FAIZ PRASTYA MUHAMMADY			FAIZ PRASTYA MUHAMMAD Y		Karang Kajen NO. 39 YK, RT 054 / 014 Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, DIY
123	Brighty Glowing Bodywash	PB-UMKU: 02360100623880000 0066	NA182305004 22	24/06/2023 - 23/06/2026	Oguni	IDM00115000 2 & 2024-01-02	FAIZ PRASTYA MUHAMMADY			FAIZ PRASTYA MUHAMMAD Y		Karang Kajen NO. 39 YK, RT 054 / 014 Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, DIY
124	Gel for Massage		NA182301045 68	26/04/2023 - 25/04/2026	Yumama	DID20230061 20 & 2023-01-21	PT Yumama Inovasi Internasional			PT Yumama Inovasi Internasional	61.789.595.8-532.000	Pancasan RT 01/RW 03, Toriyo, Bendosari, Sukoharjo
125	Beauty Feminine Wash	PB-UMKU: 02360100623880000 0028	NA182316000 47	14/03/2023 - 13/03/2026	Yumama	DID20230061 20 & 2023-01-21	PT Yumama Inovasi Internasional			PT Yumama Inovasi Internasional	61.789.595.8-532.000	Pancasan RT 01/RW 03, Toriyo, Bendosari, Sukoharjo



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
126	Daily Breast Gel	PB-UMKU: 02360100623880000 0029	NA182301029 85	14/03/2023 - 13/03/2026	Yumama	DID20230061 20 & 2023-01-21	PT Yumama Inovasi Internasional			PT Yumama Inovasi Internasional	61.789.595.8-532.000	Pancasan RT 01/RW 03, Toriyo, Bendosari, Sukoharjo
127	Suryamu Binahong Cream	PB-UMKU: 02360100623880000 0014	NA182301014 80	02/02/2023 - 01/02/2026	Suryamu Life	IDM00113028 5 & 2023-10-16	Febrilian Adika Dwi Cahya, S.Psi	1023/BHB-MOU/IV/2023 & 19/04/2023	19/04/2023 - 19/04/2028	Febrilian Adika Dwi Cahya, S.Psi	3313101002930003	Dagen Suruh Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah 57722
128	Exfoliating Gel	PB-UMKU: 02360100623880000 0027	NA182301028 76	09/03/2023 - 08/03/2026	Efour	IDM00111044 8 & 2023-08-21	FENRIATY			FENRIATY	1276045506880003	Dusun Batu Nanta Lama Rt 014 Rw 005 Kel. Batu Nanta, Kec. Belimbing, Kab. Melawi, Kalimantan Barat
129	Baby Daily Moisture Lotion	PB-UMKU: 02360100623880000 0101	NA182301089 08	29/07/2023 - 28/07/2026	Healthme	IDM00115025 0 & 2024-01-03	Mocca Antoni Wijaya			Mocca Antoni Wijaya		Dusun III Rejo Mas RT 011/003, Kab. Lampung Timur, Lampung
130	Nourishing Baby Hair Lotion	PB-UMKU: 02360100623880000 0102	NA182310013 44	29/07/2023 - 28/07/2026	Healthme	IDM00115025 0 & 2024-01-03	Mocca Antoni Wijaya			Mocca Antoni Wijaya		Dusun III Rejo Mas RT 011/003, Kab. Lampung Timur, Lampung
131	Daily Protect Cream	PB-UMKU: 02360100623880000 0078	NA182301077 25	05/07/2023 - 04/07/2026	Healthme	IDM00115025 0 & 2024-01-03	Mocca Antoni Wijaya			Mocca Antoni Wijaya		Dusun III Rejo Mas RT 011/003, Kab. Lampung Timur, Lampung
132	Feminine Intimate Wash	PB-UMKU: 02360100623880000 0083	NA182316001 18	24/06/2023 - 23/06/2026	D'Ovi	DID20190233 36 & 2019-05-06	PT OVI CIPTA GEMILANG	1026/BHB-MOU/VI/2023 & 23/05/2023	23/05/2023 - 23/05/2028	PT OVI CIPTA GEMILANG		Jl. B. Katamso Gg. Rel RT. 000/RW. 000, Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Prov Sumatera Utara
133	Intimate wash		NA182316001 30	14/07/2023 - 13/07/2026	Fioreas	IDM00105660 8 & 2023-02-16	Suci Ayu Alfradita	1027/BHB-MOU/VI/2023 & 29/05/2023	29/05/2023 - 29/05/2028	Suci Ayu Alfradita	3211220403920004	Perum Griya Panorama Blok A No. 14 RT.004 RW.010, Licin, Kec. Cimalaka, Kabupaten



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
												Sumedang, Jawa Barat
134	Lulur Tanpa Bilas Skin Brightening		NA18230701213	24/06/2023 - 23/06/2026	Feminim	IDM001080350 & 2023-05-10	SARTIKA, SE.,MMSI			SARTIKA, SE.,MMSI	3271036408920006	Comp. Katulampa Indah Jl. Balita Blok. A No.6, RT 006 / RW 001, Katulampa, Kota Bogor Timur
135	Brightening DNA Body Lotion	PB-UMKU: 02360100623880000128	NA18230110872	06/09/2023 - 05/09/2026	Feminim	IDM001080350 & 2023-05-10	SARTIKA, SE.,MMSI	1028/BHB-MOU/X/2023 & 02/10/2023	02/10/2023 - 02/10/2028	SARTIKA, SE.,MMSI	3271036408920006	Comp. Katulampa Indah Jl. Balita Blok. A No.6, RT 006 / RW 001, Katulampa, Kota Bogor Timur
136	Brightening Soap	PB-UMKU: 02360100623880000103	NA18230500586	16/08/2023 - 15/08/2026	Queensi	IDM000947810 & 2022-02-10	M MEGA PUTRA M D	1021/BHB-MOU/X/2023 & 10/10/2023	10/10/2023 - 10/10/2028	M MEGA PUTRA M D	3507092911930001	Jl. Ade Irma Suryani GG Panda 4 No. 71 Perum Mutiara Lingkar RT 004 / RW 216, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram
137	Body Soap Care With Sulfur	PB-UMKU: 02360100623880000110	NA18230500587	16/08/2023 - 15/08/2026	Queensi	IDM000947810 & 2022-02-10	M MEGA PUTRA M D	1021/BHB-MOU/X/2023 & 10/10/2023	10/10/2023 - 10/10/2028	M MEGA PUTRA M D	3507092911930001	Jl. Ade Irma Suryani GG Panda 4 No. 71 Perum Mutiara Lingkar RT 004 / RW 216, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram
138	Acne Soap	PB-UMKU: 02360100623880000076	NA18230500505	23/07/2023 - 22/07/2026	Queensi	IDM000947810 & 2022-02-10	M MEGA PUTRA M D	1021/BHB-MOU/X/2023 & 10/10/2023	10/10/2023 - 10/10/2028	M MEGA PUTRA M D	3507092911930001	Jl. Ade Irma Suryani GG Panda 4 No. 71 Perum Mutiara Lingkar RT 004 / RW 216, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram
139	Brightening Exfoliating Gel	PB-UMKU: 02360100623880000143	NA18230112364	10/10/2023 -	Queensi	IDM000947810 & 2022-02-10	M MEGA PUTRA M D			M MEGA PUTRA M D	3507092911930001	Jl. Ade Irma Suryani GG Panda 4 No. 71



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
				09/10/2026								Perum Mutiara Lingkar RT 004 / RW 216, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram
140	Natural Feminine Wash	PB-UMKU: 02360100623880000 0030	NA182316000 54	21/03/2023 - 20/03/2026	Maydooza	IDM00084260 3 & 2021-04-07	Irma Damayanti			Irma Damayanti	5271016006980004	Jl. Semangka Sukeraja Timur RT/RW. 002/009 Kel. Ampenan Tengah, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB
141	Acne Spot Treatment	PB-UMKU: 02360100623880000 0155	NA182301136 05	01/11/2023 - 31/10/2026	Maydooza	IDM00084260 3 & 2021-04-07	Irma Damayanti			Irma Damayanti	5271016006980004	Jl. Semangka Sukeraja Timur RT/RW. 002/009 Kel. Ampenan Tengah, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB
142	Acne Cleanser		NA182412005 32	17/02/2024 - 16/02/2027	Maydooza	IDM00084260 3 & 2021-04-07	Irma Damayanti			Irma Damayanti	5271016006980004	Jl. Semangka Sukeraja Timur RT/RW. 002/009 Kel. Ampenan Tengah, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB
143	Day Cream Acne Fight	PB-UMKU: 02360100623880000 0247	NA182401011 04	16/02/2024 - 15/02/2027	Maydooza	IDM00084260 3 & 2021-04-07	Irma Damayanti			Irma Damayanti	5271016006980004	Jl. Semangka Sukeraja Timur RT/RW. 002/009 Kel. Ampenan Tengah, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB
144	Acne Calm Toner	PB-UMKU: 02360100623880000 0236	NA182412004 29	15/02/2024 - 14/02/2027	Maydooza	IDM00084260 3 & 2021-04-07	Irma Damayanti			Irma Damayanti	5271016006980004	Jl. Semangka Sukeraja Timur RT/RW. 002/009 Kel. Ampenan Tengah, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB
145	Acne Calm Toner		NA182412009 37	24/02/2024 -	Maydooza	IDM00084260 3 & 2021-04-07	Irma Damayanti			Irma Damayanti	5271016006980004	Jl. Semangka Sukeraja Timur RT/RW. 002/009



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
				23/02/2027								Kel. Ampenan Tengah, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB
146	Acne Fighter Serum	PB-UMKU: 02360100623880000 0233	NA182401009 29	23/01/2024 - 22/01/2027	Maydooza	IDM00084260 3 & 2021-04-07	Irma Damayanti			Irma Damayanti	5271016006980004	Jl. Semangka Sukeraja Timur RT/RW. 002/009 Kel. Ampenan Tengah, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB
147	Acne Night Cream		NA182401057 30	25/04/2024 - 25/04/2027	Maydooza	IDM00084260 3 & 2021-04-07	Irma Damayanti			Irma Damayanti	5271016006980004	Jl. Semangka Sukeraja Timur RT/RW. 002/009 Kel. Ampenan Tengah, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB
148	Brightening Toner		NA182412009 40	24/02/2024 - 23/02/2027	Maydooza	IDM00084260 3 & 2021-04-07	Irma Damayanti			Irma Damayanti	5271016006980004	Jl. Semangka Sukeraja Timur RT/RW. 002/009 Kel. Ampenan Tengah, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB
149	Bright & Glow Day Cream	PB-UMKU: 02360100623880000 0251	NA182401011 00	16/02/2024 - 15/02/2027	Maydooza	IDM00084260 3 & 2021-04-07	Irma Damayanti			Irma Damayanti	5271016006980004	Jl. Semangka Sukeraja Timur RT/RW. 002/009 Kel. Ampenan Tengah, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB
150	Glow Brightening Cleanser	PB-UMKU: 02360100623880000 0234	NA182412002 80	23/01/2024 - 22/01/2027	Maydooza	IDM00084260 3 & 2021-04-07	Irma Damayanti			Irma Damayanti	5271016006980004	Jl. Semangka Sukeraja Timur RT/RW. 002/009 Kel. Ampenan Tengah, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB
151	Brightening Booster Serum	PB-UMKU: 02360100623880000 0235	NA182419001 29	23/01/2024 - 22/01/2027	Maydooza	IDM00084260 3 & 2021-04-07	Irma Damayanti			Irma Damayanti	5271016006980004	Jl. Semangka Sukeraja Timur RT/RW. 002/009 Kel. Ampenan Tengah, Kec.



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
												Ampenan, Kota Mataram, NTB
152	Brightening Night Cream		NA18240105729	25/04/2024 - 25/04/2027	Maydooza	IDM000842603 & 2021-04-07	Irma Damayanti			Irma Damayanti	5271016006980004	Jl. Semangka Sukeraja Timur RT/RW. 002/009 Kel. Ampenan Tengah, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB
153	Darkspot Serum		NA18241900226	22/02/2024 - 21/02/2027	Maydooza	IDM000842603 & 2021-04-07	Irma Damayanti			Irma Damayanti	5271016006980004	Jl. Semangka Sukeraja Timur RT/RW. 002/009 Kel. Ampenan Tengah, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB
154	Day Cream Darkspot	PB-UMKU: 023601006238800000246	NA18240101098	16/02/2024 - 15/02/2027	Maydooza	IDM000842603 & 2021-04-07	Irma Damayanti			Irma Damayanti	5271016006980004	Jl. Semangka Sukeraja Timur RT/RW. 002/009 Kel. Ampenan Tengah, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB
155	Toner Dark Spot	PB-UMKU: 023601006238800000238	NA18241200248	02/02/2024 - 01/02/2027	Maydooza	IDM000842603 & 2021-04-07	Irma Damayanti			Irma Damayanti	5271016006980004	Jl. Semangka Sukeraja Timur RT/RW. 002/009 Kel. Ampenan Tengah, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB
156	Daily Cleanser with Tranexamoyl Dipeptide-23		NA18241202195	21/03/2024 - 21/03/2027	Maydooza	IDM000842603 & 2021-04-07	Irma Damayanti			Irma Damayanti	5271016006980004	Jl. Semangka Sukeraja Timur RT/RW. 002/009 Kel. Ampenan Tengah, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB
157	Dark Spot Night Cream		NA18240105731	25/04/2024 - 25/04/2027	Maydooza	IDM000842603 & 2021-04-07	Irma Damayanti			Irma Damayanti	5271016006980004	Jl. Semangka Sukeraja Timur RT/RW. 002/009 Kel. Ampenan Tengah, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
158	Exfoliating Gel Grape Scent		NA18230104017	06/04/2023 - 05/04/2026	FODA	DID2023058224 & 2023-07-12	Agus Supriyadi			Agus Supriyadi		Kp. Pondok Aren RT 001 RW 001, Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren
159	Exfoliating Gel Strawberry Scent		NA18230104016	06/04/2023 - 05/04/2026	FODA	DID2023058224 & 2023-07-12	Agus Supriyadi			Agus Supriyadi		Kp. Pondok Aren RT 001 RW 001, Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren
160	Liptint Busan	PB-UMKU: 02360100623880000031	NA18231300618	03/04/2023 - 02/04/2026	FODA	DID2023058224 & 2023-07-12	Agus Supriyadi			Agus Supriyadi		Kp. Pondok Aren RT 001 RW 001, Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren
161	Liptint Jeju	PB-UMKU: 02360100623880000033	NA18231300620	03/04/2023 - 02/04/2026	FODA	DID2023058224 & 2023-07-12	Agus Supriyadi			Agus Supriyadi		Kp. Pondok Aren RT 001 RW 001, Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren
162	Liptint Seoul	PB-UMKU: 02360100623880000032	NA18231300619	03/04/2023 - 02/04/2026	FODA	DID2023058224 & 2023-07-12	Agus Supriyadi			Agus Supriyadi		Kp. Pondok Aren RT 001 RW 001, Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren
163	Exfoliating Gel AHA BHA PHA Gentle Peeling	PB-UMKU: 023601006238800000114	NA18230110271	25/08/2023 - 24/08/2026	LIZSKINCARE	DID2022062688 & 2022-08-22	Irwan Gunawan	1032/BHB-MOU/XI/2022 & 06/11/2023	06/11/2023 - 06/11/2028	Irwan Gunawan	3329121309880001	Perumahan Purnama Indah Jl. Siwuni Blok D4 No. 3 Kel Kaliwadas Kec Sumber Kab. Cirebon
164	Hydrating Calming Sunscreen Gel	PB-UMKU: 023601006238800000119	NA18231701976	31/08/2023 - 30/08/2026	LIZSKINCARE	DID2022062688 & 2022-08-22	Irwan Gunawan	1032/BHB-MOU/XI/2022 & 06/11/2023	06/11/2023 - 06/11/2028	Irwan Gunawan	3329121309880001	Perumahan Purnama Indah Jl. Siwuni Blok D4 No. 3 Kel Kaliwadas Kec Sumber Kab. Cirebon
165	Gentle Cleanser Face Wash Moist Gel	PB-UMKU: 023601006238800000131	NA18231207206	08/09/2023 - 07/09/2026	LIZSKINCARE	DID2022062688 & 2022-08-22	Irwan Gunawan	1032/BHB-MOU/XI/2022 & 06/11/2023	06/11/2023 - 06/11/2028	Irwan Gunawan	3329121309880001	Perumahan Purnama Indah Jl. Siwuni Blok D4 No. 3 Kel



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
												Kaliwadas Kec Sumber Kab. Cirebon
166	Cream 2in1 Glowing Daily Moisturizer	PB-UMKU: 02360100623880000 0134	NA182301115 73	22/09/2023 - 21/09/2026	LIZSKINCAR E	DID20220626 88 & 2022-08-22	Irwan Gunawan	1032/BHB-MOU/XI/2022 & 06/11/2023	06/11/2023 - 06/11/2028	Irwan Gunawan	3329121309880001	Perumahan Purnama Indah Jl. Siwuni Blok D4 No. 3 Kel Kaliwadas Kec Sumber Kab. Cirebon
167	Moist Sunscreen Body Lotion	PB-UMKU: 02360100623880000 0157	NA182317025 00	12/11/2023 - 11/11/2026	LIZSKINCAR E	DID20220626 88 & 2022-08-22	Irwan Gunawan			Irwan Gunawan	3329121309880001	Perumahan Purnama Indah Jl. Siwuni Blok D4 No. 3 Kel Kaliwadas Kec Sumber Kab. Cirebon
168	Body Lotion Tone Up Booster	PB-UMKU: 02360100623880000 0145	NA182301124 30	13/10/2023 - 12/10/2026	Maniezz Mandja By ChimaKrsma	DID20230706 28 & 2023-08-19	KHARISMA ANGGRAINA	1034/BHB-MOU/VIII/2023 & 15/08/2023	15/08/2023 - 15/08/2028	KHARISMA ANGGRAINA	3203014503950014	Jl Khr Marzuki No 72 A Bojong Herang Cianjur, Kab, Cianjur, Jawa Barat
169	DNA Salmon Exfoliating Gel	PB-UMKU: 02360100623880000 0152	NA182301135 35	31/10/2023 - 30/10/2026	Leika Skincare	IDM00082140 3 & 2021-01-15	SUGIAWAN	1036/BHB-MOU/XI/2023 & 10/11/2023	10/11/2023 - 10/11/2028	SUGIAWAN	3274051506880024	Jl. Pangeran Drajat Rt.010/Rw.009 Kel. Drajat, Kec. Kesambi Kota Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat
170	Premium Whitening Underarm Cream		NA182419004 03	02/03/2024 - 02/03/2027	Everherbs	IDM00099331 0 & 2022-09-01	Febrilian Adika Dwi Cahya			Febrilian Adika Dwi Cahya	3313101002930003	Dagen Suruh Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah 57722
171	Perfect Bright Face & Body Exfoliator Gel		NA182407001 71	27/02/2024 - 26/02/2027	Everherbs	IDM00099331 0 & 2022-09-01	Febrilian Adika Dwi Cahya			Febrilian Adika Dwi Cahya	3313101002930003	Dagen Suruh Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah 57722
172	All Purpose Calming Lotion		NA182401020 68	27/02/2024 - 26/02/2027	Multitaskin	DID20230970 78 & 2023-10-23	PT MULTITASKIN SOLUSINDO PERKASA	1039/BHB-MOU/XI/2023 & 08/11/2023	08/11/2023 - 08/11/2028	PT MULTITASKIN	50.785.208.5-017.000	18 Office Park Building, 21th Floor Unit C Jl. TB Simatupang



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
										SOLUSINDO PERKASA		No.18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
173	Calming Face & Body Wash		NA18240700142	22/02/2024 - 21/02/2027	Multitaskin	DID2023097078 & 2023-10-23	PT MULTITASKIN SOLUSINDO PERKASA	1039/BHB-MOU/XI/2023 & 08/11/2023	08/11/2023 - 08/11/2028	PT MULTITASKIN SOLUSINDO PERKASA	50.785.208.5-017.000	18 Office Park Building, 21th Floor Unit C Jl. TB Simatupang No.18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
174	Ultimate Hair Removal Spray	PB-UMKU: 02360100623880000181	NA18230800057	01/12/2023 - 30/11/2026	Kondang	IDM001001823 & 2022-09-19	MOH IRWAN	1040/BHB-MOU/XI/2023 & 01/11/2023	01/11/2023 - 01/11/2028	Yainudin Yahya	3578062901850002	Simo Gunung Kramat TMR 1/7 RT 003 / RW 002, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya
175	Sweet Elegant Perfume	PB-UMKU: 02360100623880000254	NA18240600460	09/02/2024 - 08/02/2027	Gleen	DID2023101160 & 2023-10-30	PT BOTRYO HERBA BIOTEKNOLOGI	1041/BHB-MOU/IV/2024 & 01/04/2023	01/04/2024 - 01/04/2029	PT BOTRYO HERBA BIOTEKNOLOGI	95.102.184.9-532.000	Kateguhan RT 1 / RW 1, Kateguhan, Tawangsari, Sukoharjo, Jawa Tengah
176	Focus Prestige Perfume	PB-UMKU: 02360100623880000255	NA18240600368	08/02/2024 - 07/02/2027	Gleen	DID2023101160 & 2023-10-30	PT BOTRYO HERBA BIOTEKNOLOGI	1041/BHB-MOU/IV/2024 & 01/04/2023	01/04/2024 - 01/04/2029	PT BOTRYO HERBA BIOTEKNOLOGI	95.102.184.9-532.000	Kateguhan RT 1 / RW 1, Kateguhan, Tawangsari, Sukoharjo, Jawa Tengah
177	Hi-V		NA18241600083	30/04/2024 - 30/04/2027	Halan Beauty	DID2023080211 & 2023-09-13	ELISABETH CLARA SHINTA			ELISABETH CLARA SHINTA	1271046506960008	Jl. Bangka Barat IV/8.A Rt 02 Rw 07, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
178	Intimate V-wash		NA18241600106	30/05/2024 - 30/05/2027	PODIY Beauty	IDM000932733 & 2021-12-13	PUTRI RACHMADANI A			PUTRI RACHMADANI IA	6471055601960009	BPP Regency Cluster De Royale H9 No.26, RT/RW.043/000, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114, Indonesia
179	Intimate V-wash with Rose Oil		NA18241600130	27/06/2024 - 27/06/2027	PODIY Beauty	IDM000932733 & 2021-12-13	PUTRI RACHMADANI A			PUTRI RACHMADANI IA	6471055601960009	BPP Regency Cluster De Royale H9 No.26, RT/RW.043/000, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114, Indonesia
180	Exfoliating Diamond Gel plus DNA salmon & Ekstrak Spirulina				G2 Skin	DID2024007248 & 2024-01-22	Punti Prastiwi			Punti Prastiwi	3173056302861001	Kepa Duri Rt 007/008 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat
181	Tone Up Bosster Diamond plus DNA salmon & Ekstrak Spirulina				G2 Skin	DID2024007248 & 2024-01-22	Punti Prastiwi			Punti Prastiwi	3173056302861001	Kepa Duri Rt 007/008 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat
182	Underarm Cream				Tanafi Beauty	IDM000978897 & 2022-07-21	Miftahur Rohman			Miftahur Rohman		Bermi, RT 001 / RW 001 Bermi Mijen, Demak 59584, Jawa Tengah
183	Nature Glow Face Wash		NA18241205735		MICO	DID2024039069 & 2024-05-08	Reynaldi Gemilang			Reynaldi Gemilang	7312012012970002	Jl.Lapince. RT/RW.004/001. Desa Goarie. Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
184	Whitening Bar Soap Collagen				Syalala Beauty 88	DID2024059295 & 2024-07-02	Baiq Annisa Kemala Hayati			Baiq Annisa Kemala Hayati	5201086111880004	Kampung Kulakagik RT 001 / RW 001, Kel. Perapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
185	Sunny Sunscreen		NA18241700667		HEY LULLABY	IDM001165546 & 2024-02-16	Aisyah Saras Putri			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
186	Stretch Mark Moisturising Cream		NA18240105855		HANYADIA	IDM000966483 & 2022-06-23	ABDUL ROJAK			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
187	Whitening Body Lotion		NA18240104231		NICOORI OF BEAUTY	DID2024016860 & 2024-02-24	DIMAS CHANDRA ARMI YUDHA			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
188	Face & Body Exfoliating Gel		NA18240105969		Sevenalle	IDM001025183 & 2022-11-11	Ninik Retnowati			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
189	Premiere Whitening Booster		NA18240105965		BEAUTECRET	DID2023062662 & 2023-07-30	KEMAL FAUZI			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
190	Premiere Brightening Exfoliator		NA18240105966		BEAUTECRET	DID2023062662 & 2023-07-30	KEMAL FAUZI			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
191	Premiere Whitening Serum		NA18241901130		BEAUTECRET	DID2023062662 & 2023-07-30	KEMAL FAUZI			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
192	Bar Soap		NA18240500446		Fersuhung	DID2024025807 & 2024-03-20	RIZA FERI ANGARA			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
193	Whitening Moisturizer		NA18240108273		Serin's Care	DID2023095643 & 2023-10-19	NININ DEWI ARIYATI			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
194	Whitening Serum		NA18241901638		Serin's Care	DID2023095643 & 2023-10-19	NININ DEWI ARIYATI			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
195	Whitening Night Cream		NA18240108274		Serin's Care	DID2023095643 & 2023-10-19	NININ DEWI ARIYATI			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
196	Whitening Toner		NA18241204743		Serin's Care	DID2023095643 & 2023-10-19	NININ DEWI ARIYATI			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
197	Daily Sunscreen UV Protection		NA18241701468		Serin's Care	DID2023095643 & 2023-10-19	NININ DEWI ARIYATI			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
198	Brightening Exfoliating Gel		NA18240107978		SKINFINITE	DID2024039269 & 2024-05-10	YUSAR PRATAMA			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
199	Daily Moisturizer		NA18240108714		HANYADIA	IDM000966483 & 2022-06-23	ABDUL ROJAK			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
200	Hyaluronic Serum		NA18241901733		HANYADIA	IDM000966483 & 2022-06-23	ABDUL ROJAK			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
201	Brightening Exfoliating Gel		NA18240110093		HANYADIA	IDM000966483 & 2022-06-23	ABDUL ROJAK			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
202	Facial Foam		NA18241204989		HANYADIA	IDM000966483 & 2022-06-23	ABDUL ROJAK			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
203	Underarm Cream		NA18241901734		HANYADIA	IDM000966483 & 2022-06-23	ABDUL ROJAK			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
204	Underarm Cream Whitening		NA18241901974		KERITH	IDM001162173 & 2024-02-02	DADIK ABIMANYU			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Nomor ID	Alamat
205	Brightening Facial Wash		NA182412053 97		Serin's Care	DID20230956 43 & 2023-10-19	NININ DEWI ARIYATI			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
206	Whitening Body Lotion		NA182401104 21		Too Perfect	DID20240420 63 & 2024-05-18	DADIK ABIMANYU			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri
207	Gluta Infused Level Up Body Booster		NA182401108 05		KERITH	IDM00116217 3 & 2024-02-02	DADIK ABIMANYU			Kemal Fauzi	3313101503900001	Perum Griya Cipta Laras Bulusari RT 003 / RW 009, Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri

5.4.2. Produk Herbal

PT. BHB telah memperoleh Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas 11 (sebelas) Produk Maklon PT. BHP yang berupa Produk Herbal sebagai berikut:

No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Sertifikat Halal	Alamat	Catatan
1	MY SPIRULINA	2364 / Reg / TR / 2022	TR223086631	20/12/2022 - 20/12/2027				02/BHB-MOU/III/2023 - 01/03/2023	01/03/2023 - 01/03/2028	PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi		DANAU INDAH BARAT III BLOK B.2/25 RT. 3 / RW 14 SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA	
2	DAISY BODY FAT	0151 / Reg / TR / 2023	TR233004461	25/01/2023 - 25/01/2028									
3	LASLIM PRO	0242 / Reg / TR / 2023	TR233006991	06/02/2023 - 06/02/2028				03/BHB-MOU/VIII/2023 - 29/08/2023	29/08/2023 - 29/08/2028	Ananta Larasati		LEMPUNG BARU RT 001/RW 005 KEL. LONTAR,	Perubahan nama MALIKA SLIM menjadi LASLIM PRO



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Sertifikat Halal	Alamat	Catatan
												KEC. SAMBI KEREK	
4	LOVELY SLIM	0026 / Reg / TR / 2023	TR233001331	09/01/2023 - 09/01/2028									
5	ALGAETRY	0501 / Reg / TR / 2023	TR233022231	12/04/2023 - 12/04/2028									
6	SEA-QUILL HERBAL SPIRULINA FRESHTER	2365 / Reg / TR / 2022	TR223086651	20/12/2022 - 20/12/2027				01/BHB-MOU/II/2023 - 14/01/2023	14/01/2023 - 14/01/2028	CV. Abad Dua Satu Makmur		KOMPLEKS HARMONI PLAZA BLOK K-13 JL. SURYOPRANOTO 8B PETOJO UTARA JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10130	Perubahan nama TROPSPRULINA menjadi SEA-QUILL HERBAL SPIRULINA FRESHTER
7	ALCHLOE	0922 / Reg / TR / 2023	TR233040481	06/07/2023 - 06/07/2028									
8	SI GEMUK	0152 / Reg / TR / 2023	TR233004471	25/01/2023 - 25/01/2028									
9	RICHALGAE	0502 / Reg / TR / 2023	TR233022241	12/04/2023 - 12/04/2028									
10	GLUMEVIT	0915 / Reg / TR / 2023	TR233040321	05/07/2023 - 05/07/2028				03/BHB-MOU/II/2024 - 29/01/2024	29/01/2024 - 29/01/2029	PT ERNET GLOBAL INTERNASIONAL		JALAN PAJAJARAN TIMUR II RT. 005 RW. 011 SUMBER, BANJARSARI, KOTA SURAKARTA	
11	CURUGO	1076 / Reg / TR / 2023	TR236041971	04/08/2023 - 04/08/2028				12/BHB-MOU/XII/2023 - 15/12/2023	15/12/2023 - 15/12/2028	DIMENSI		KOMP. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BLOK 3/2 RT 001/RW 013, KEL. CIBINONG, KEC. GUNUNG SINDUR, KAB BOGOR	
12	GLOVAN	1108 / Reg / TR / 2023	TR233048831	08/08/2023 - 08/08/2028	Glovan	DID2023097503/2023-10-24	Pujianto Wibowo Raharjo	07/BHB-MOU/X/2023 - 19/10/2023	19/10/2023 - 19/10/2028	Pujianto Wibowo Raharjo		PERUM BERANDA BALI CLUSTER TAMAN UBUT	



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Sertifikat Halal	Alamat	Catatan
												BLOK E/18 RT 001 RW 004, PESANTREN, MIJEN	
13	MIX SPIRELLA	1154 / Reg / TR / 2023	TR233050761	14/08/2023 - 14/08/2028									
14	ALGAEMATE	1238 / Reg / TR / 2023	TR233053071	22/08/2023 - 22/08/2028				11/BHB- MOU/XI/2023 - 29/11/2023	29/11/2023 - 29/11/2028	PT FISIOCARE MEDIKA GROUP		GRIYA TERATAI PERMAI, NO. C2 RT 008 RW. 003 JOMBOR, BENDOSARI, KAB. SUKOHARJO	
15	CHLOLINA	1348 / Reg / TR / 2023	TR233059471	13/09/2023 - 13/09/2028									
16	SLANKFIT	1516 / Reg / TR / 2023	TR233068581	24/10/2023 - 24/10/2028									
17	ARV HERBA	1608 / Reg / TR / 2023	TR233072651	07/11/2023 - 07/11/2028									
18	EVOLVEA	1798 / Reg / TR / 2023	TR236079491	28/11/2023 - 28/11/2028									
19	SYNHEALTH BILBERRY	05286 / REG / B / 2023	TR233077671	23/11/2023 - 23/11/2028	Synhealth	DID2020083187/2020- 12-23	PT. DACA JAYA NUTRISINDO	05/BHB- MOU/IX/2023 - 27/09/2023	27/09/2023 - 27/09/2028	PT. DACA JAYA NUTRISINDO		JALAN GARUDA NOMOR 41 RT 002 / RW 001 SAMPUNG, KAWEDANAN	
20	ALGAE CHLORELLA	05640 / REG / B / 2023	TR233083761	16/12/2023 - 16/12/2028				08/BHB- MOU/XI/2023 - 01/11/2023	01/11/2023 - 01/11/2028	PT. JURAGAN BARU SEJAHTERA		JALAN SIDODADI RT. 000 RW. 000 TELUK PANJI, KAMPUNG RAKYAT, KAB LABUHANBATU SELATAN SUMATERA UTARA	
21	GARLICARE	05783 / REG / B / 2023	TR233085611	21/12/2023 - 21/12/2028									



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Sertifikat Halal	Alamat	Catatan
22	TIGREAL	1947 / Reg / TR / 2023	TR233086131	22/12/2023 - 22/12/2028									
23	STAMINAKU	1869 / Reg / TR / 2023	TR233084051	16/12/2023 - 16/12/2028									
24	LEANXING	1919 / Reg / TR / 2023	TR233085351	20/12/2023 - 20/12/2028									
25	LANGSINGSET	1755 / Reg / TR / 2023	TR233077551	21/11/2023 - 21/11/2028									
26	SWINGSET	1734 / Reg / TR / 2023	TR233076901	20/11/2023 - 20/11/2028									
27	SAW PALMETTO	00214 / REG / B / 2024	TR243002981	12/01/2024 - 12/01/2029									
28	NEOLINGZHI	00319 / REG / B / 2024	TR243004581	19/01/2024 - 19/01/2029				03/BHB- MOU/II/2024 - 29/01/2024	29/01/2024 - 29/01/2029	PT ERNET GLOBAL INTERNASIONAL		JALAN PAJAJARAN TIMUR II RT. 005 RW. 011 SUMBER, BANJARSARI, KOTA SURAKARTA	
29	SYNHEALTH MAXDIA	0195 / Reg / TR / 2024	TR243004681	19/01/2024 - 19/01/2029	Synhealth	DID2020083187/2020- 12-23	PT. DACA JAYA NUTRISINDO	05/BHB- MOU/IX/2023 - 27/09/2023	27/09/2023 - 27/09/2028	PT. DACA JAYA NUTRISINDO		JALAN GARUDA NOMOR 41 RT 002 / RW 001 SAMPUNG, KAWEDANAN	
30	GELUTION	0263 / Reg / TR / 2024	TR243007451	27/01/2024 - 27/01/2029									
31	CORDYCEPS	0412 / Reg / TR / 2024	TR243013861	24/02/2024 - 24/02/2029									
32	ROSEL JOINT	1445 / Reg / TR / 2023	TR233065081	05/10/2023 - 05/10/2028									
33	DELECTA	0262 / Reg / TR / 2024	TR243007441	27/01/2024 - 27/01/2029									



No	Nama Produk	Nomor BPOM	Nomor Ijin Edar	Masa Berlaku	Merek	Nomor Merek & Tanggal	Pemegang Merek	Nomor & Tanggal Perjanjian Kerjasama	Periode Perjanjian Distribusi	Nama Distributor	Sertifikat Halal	Alamat	Catatan
34	SYNHEALTH SYNSKIN	0547 / Reg / TR / 2024	TR243019081	15/03/2024 - 15/03/2029	Synhealth	DID2020083187/2020-12-23	PT. DACA JAYA NUTRISINDO	05/BHB-MOU/IX/2023 - 27/09/2023	27/09/2023 - 27/09/2028	PT. DACA JAYA NUTRISINDO		JALAN GARUDA NOMOR 41 RT 002 / RW 001 SAMPUNG, KAWEDANAN	
35	VERCHAN	0648 / Reg / TR / 2024	TR243022731	24/03/2024 - 24/03/2029				04/BHB-MOU/IX/2023 - 13/09/2023	13/09/2023 - 13/09/2028	PT. SARI GUNA MEDIKA MANDIRI		JALAN IR. H. JUANDA NOMOR 89, LINGKUNGAN IV RT 00 RW 00	
36	MACCAROOT												
37	ATASIMA	0778 / Reg / TR / 2024	TR246030391	03/05/2024 - 03/05/2029				01/BHB-MOU/II/2024 - 03/01/2024	03/01/2024 - 03/01/2029	CV. PUTRA PERSADA MANDIRI		JL. H. BASIR NO. 77 RT. 001 RW. 005 PONDOK KACANG BARAT PONDOK AREN	

5.5. Surat Keterangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

- a. Berdasarkan Surat Keterangan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) No. 60350 tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan a.n. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan telah diverifikasi oleh Rachmad Awaludin selaku Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis diterangkan bahwa Pesawat Produksi /Motor Diesel Merek: Hyundai, Type/Nomor Seri: D6AB/D6AB8162057, Asal Negara Pembuat: Korea, Daya: 108 Kw, milik PT. BHP yang berokasi di Dk Kateguhan RT. 01 RW. 01, Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, telah diverifikasi dan sesuai persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja serta layak digunakan, dapat berlaku sepanjang obyek tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Berdasarkan Surat Keterangan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) No. 58610 tanggal 01 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan a.n. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan telah diverifikasi oleh Hermawan Prabowo selaku Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis diterangkan bahwa Lift Barang Merek: Nagasaki, Type/Nomor Seri: HHBB02-01/01, Tahun Pembuatan 2022, Asal Negara Pembuat: Jepang, Jumlah Lantai: 3, Kapasitas Angkat Hoist: 2.000 Kg milik PT. BHP yang berokasi di Dk Kateguhan RT. 01 RW. 01, Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, telah diverifikasi dan sesuai persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja serta layak digunakan, dapat berlaku sepanjang obyek tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5.6. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

BHB telah memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Dinas Dinas PUPR Sukoharjo atas 2 (dua) bangunan dengan fungsi usaha, yaitu sebagai berikut:

Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-331103-10102024-003 tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo a.n. Bupati Sukoharjo telah menetapkan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung yang diajukan PERSEROAN dibawah No. SK-PBG-331103-10102024-003 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

Nama Pemilik	: PT BOTRYO HERBA BIOTEKNOLOGI
Alamat	: Kel. Kateguhan, Kel / Desa Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah
Untuk	: Bangunan Eksisting
Fungsi Bangunan Gedung	: Fungsi Usaha
Klasifikasi Bangunan Gedung	: Bangunan Sederhana
Nama Bangunan Gedung	: PT BOTRYO HERBA BIOTEKNOLOGI
Luas Bangunan Gedung	: 698,60 m ²
Luas Tanah	: 759 m ²
Pemilik Tanah	: Amei Lisa Dita Kariina
Terletak di	: Kateguhan RT 001/RW 001, Kel/Desa Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah

dan dengan memperhatikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis TPA Gedung Nomor 050/2181/SIMBG/IX/2024 Tanggal 16 September 2024 (untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum), setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan, retribusi yang harus dibayar sebesar Rp. 13.317.235,-

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-331103-09102024-004 tanggal 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo atas nama Bupati Sukoharjo, bangunan Gedung milik PERSEROAN, Nama Pemilik: PT. BOTRYO HERBA BIOTEKNOLOGI, Fungsi Bangunan Gedung: Fungsi Usaha, Klasifikasi Bangunan: Perindustrian, Jumlah Lantai Bangunan Gedung: 3 Lantai, Luas Lantai Bangunan Gedung: 698,60 m², Luas Dasar Bangunan Gedung: 698,60 m², Nomor PBG: SK-PBG-331103-10102024-003, Nama/Pemilik Bangunan Gedung: PT. BOTRYO HERBA BIOTEKNOLOGI, Lokasi Bangunan Gedung: Kateguhan RT 001/RW 001, Kel/Desa Kateguhan, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah, Sebagai LAIK FUNGSI Dalam Batas Okupansi 80 Orang.

- 5.7. PT. BHB telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 19 Juni 2020 pada Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 95.102.184.9-532.000.
- 5.8. Berdasarkan Surat **Pernyataan PT. BHB** tanggal 10 September 2024 dinyatakan bahwa PT. BHB saat ini belum ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga belum melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 5.9. Bahwa PT. BHB telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo No. 568/926/2024 tanggal 29 April 2024 dengan No. Pendaftaran: 23/PP/IV/2024. Peraturan Perusahaan ini berlaku terhitung sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2026.
- 5.10. PT. BHB telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 sejak tanggal 12 September 2022 berdasarkan Sertifikat Kepesertaan tanggal 8 Agustus 2024, No. Pendaftaran Pemberi Kerja: 22191284, program yang diikuti: JHT, JKK, JKM.
- 5.11. PT. BHB telah mengikutsertakan 100% karyawan dan anggota keluarganya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 berdasarkan Sertifikat Kepesertaan tanggal 16 Agustus 2024, Kode Banda Usaha: 01511218, berlaku terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan 15 Agustus 2025.
- 5.12. PT. BHB telah melakukan laporan mengenai ketenagakerjaan secara online melalui situs Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan No. Pelaporan: 57561.20240607.0001, Kode Pendaftaran: 57561.20231.20240603.0-001 tanggal 07 Juni 2024 dan wajib mendaftar kembali pada tanggal 07 Juni 2025. Jumlah tenaga kerja yang dilaporkan dalam Wajib Laporan Ketenagakerjaan adalah 47 orang seluruhnya Warga Negara Indonesia terdiri dari 27 laki-laki dan 20 perempuan.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

URAIAN	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Aset				
Jumlah aset lancar	2.710.879.127	1.703.483.436	246.676.657	-
Jumlah aset tidak lancar	5.743.196.679	5.588.764.081	4.498.547.090	3.100.744.214
Jumlah Aset	8.454.075.806	7.292.247.517	4.745.223.746	3.100.744.214
Liabilitas dan Ekuitas				
Liabilitas				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	540.835.000	193.350.000	116.470.000	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.743.803.601	8.336.547.173	5.529.288.580	3.192.027.650
Jumlah Liabilitas	9.284.638.601	8.529.897.174	5.645.758.580	3.192.027.650
Ekuitas				
Jumlah Ekuitas (defisiensi modal) yang diatribusikan ke Entitas Induk	(830.562.795)	(1.237.649.656)	(900.534.833)	(91.283.436)
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas	(830.562.795)	(1.237.649.656)	(900.534.833)	(91.283.436)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	8.450.679.806	7.292.247.517	4.745.223.746	3.100.744.214

a) Aset Lancar

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset Lancar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp2.710.879.127 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp1.007.395.691 atau sebesar 59,41% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp1.703.483.436. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas secara signifikan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.703.483.436 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp1.456.806.780 atau sebesar 590,57% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp246.676.657. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya kas dan setara kas serta persediaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp246.676.657 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp246.676.657 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp0. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha dan persediaan.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset Tidak Lancar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp5.743.196.679 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp154.432.598 atau sebesar 2,76% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp5.588.764.081. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan aset hak guna berupa tanah dan aset tetap berupa mesin produksi, bangunan dan peralatan kantor.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.588.764.081 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp1.090.216.991 atau sebesar 24,23% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp4.498.547.090. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan aset tetap berupa mesin produksi, bangunan dan peralatan kantor.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.498.547.090 dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp1.397.802.875 atau sebesar 45,08% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp3.100.744.214. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan aset tetap berupa mesin produksi, bangunan dan peralatan kantor yang signifikan.

c) Total Aset

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Total Aset untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp8.454.075.806 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp1.161.828.288 atau sebesar 15,93% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp7.292.247.517. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan pada Aset Lancar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.292.247.517 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp2.547.023.771 atau sebesar 53,68% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp4.745.223.746. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan pada Aset Lancar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.745.223.746 dimana terdapat penurunan sebesar Rp1.644.479.532 atau sebesar 53,03% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp3.100.744.214. Penurunan ini penurunan pada Aset Lancar.

3) Liabilitas

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Liabilitas Jangka Pendek untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp540.835.000 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp347.485.000 atau sebesar 179,72% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp193.350.000. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan pada uang muka penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp193.350.000 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp76.880.000 atau sebesar 66,01% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp116.470.000. Penurunan ini terutama disebabkan peningkatan pada uang muka penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp116.470.000 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp116.470.000 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp0. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan pada uang muka penjualan dan liabilitas sewa jangka pendek.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp8.743.803.601 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp407.256.427 atau sebesar 4,89% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp8.336.547.173. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan utang lain-lain ke pihak berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.336.547.173 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp2.807.258.594 atau sebesar 50,77% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp5.529.288.580. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan utang lain-lain ke pihak berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.529.288.580 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp2.337.260.930 atau sebesar 73,22% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp3.192.027.650. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan utang lain-lain ke pihak berelasi.



4) Ekuitas

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Ekuitas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar (Rp830.562.795) dimana terdapat peningkatan sebesar Rp407.086.861 atau sebesar 32,89% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar (Rp1.237.649.656). Peningkatan ini terutama disebabkan adanya penurunan kerugian pada saldo laba.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp1.237.649.656) dimana terdapat penurunan sebesar Rp337.114.823 atau sebesar 37,43% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar (Rp900.534.833). Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan kerugian pada saldo laba.

Untuk tahun yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp900.534.833) dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp809.251.397 atau sebesar 886,53% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar (Rp91.283.436). Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan kerugian pada saldo laba.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

(dalam Rupiah)

URAIAN	30 Juni		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
Penjualan	5.445.953.733	1.564.072.784	5.459.691.873	136.182.000	-
Harga pokok penjualan	(3.266.486.075)	(959.537.527)	(4.008.570.918)	(429.561.037)	-
Laba Kotor	2.179.467.658	604.535.257	1.451.120.955	(293.379.037)	-
Laba Periode Berjalan	407.086.861	173.948.003	(377.114.823)	(816.751.397)	(234.693.436)
Jumlah Laba Komprehensif Lain	407.086.861	173.948.003	(377.114.823)	(816.751.397)	(234.693.436)

a) Penjualan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juni 2023.

Penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp5.445.953.733 dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp3.881.880.949 atau sebesar 248,19% bila dibandingkan dengan penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yaitu sebesar Rp1.564.072.784. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan produk.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.459.691.873 dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp5.323.509.873 atau sebesar 3.909,11% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp136.182.000. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan produk secara signifikan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp136.182.000 dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp136.182.000 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp0. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan produk.

b) Beban Pokok Penjualan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Beban pokok penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp3.266.486.075 dimana terdapat peningkatan Beban pokok penjualan sebesar Rp2.306.948.548 atau sebesar 240,42% bila dibandingkan dengan Beban pokok penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yaitu sebesar Rp959.537.527. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan atas pembelian bahan baku, bahan penolong dan bahan kemasan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.008.570.918 dimana terdapat peningkatan Beban pokok penjualan sebesar Rp3.579.009.881 atau sebesar 833,18% bila dibandingkan dengan Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp429.561.037. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan atas pembelian bahan baku, bahan penolong, bahan kemasan serta beban atas tenaga kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp429.561.037 dimana terdapat peningkatan Beban pokok penjualan sebesar Rp302.810.565 atau sebesar 238,90% bila dibandingkan dengan Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp126.750.472. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan atas pembelian bahan baku, bahan penolong dan bahan kemasan.

c) Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp411.190.861 dimana terdapat peningkatan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp541.101.051 atau sebesar 416,52% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yaitu sebesar (Rp129.910.190). Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan saldo laba.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(337.114.823) dimana terdapat peningkatan Laba (Rugi) Tahun Berjalan sebesar Rp479.636.574 atau sebesar 58,73% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp(816.751.397). Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan saldo rugi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(816.751.397) dimana terdapat peningkatan Laba (Rugi) Tahun Berjalan sebesar Rp582.057.961 atau sebesar 248,01% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp(234.693.436). Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan beban pokok pendapatan.

d) Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp407.086.861 dimana terdapat peningkatan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp233.138.858 atau sebesar 134,03% bila dibandingkan dengan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yaitu sebesar Rp173.948.003. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(337.114.823) dimana terdapat peningkatan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp472.136.574 atau sebesar 58,34% bila dibandingkan dengan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp(809.251.397). Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan atas laba usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(809.251.397) dimana terdapat penurunan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp574.557.961 atau sebesar 244,81 % bila dibandingkan dengan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp(234.693.436). Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan atas laba usaha.

PT. MEILIS INOVASI BIOTEKNOLOGI ("PT. MIB")

1. Riwayat Singkat

PT. MEILIS INOVASI BIOTEKNOLOGI (selanjutnya disebut "PT. MIB") berkedudukan Jl. Veteran No.36, dusun Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Meilis Inovasi Bioteknologi No. 36 tanggal 25 Nopember 2021, dibuat di hadapan Yoverista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0077607.AH.01.01.Tahun

2021 tanggal 06 Desember 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0214606.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 06 Desember 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 12 tanggal 11 Februari 2022, Tambahan No. 5545

Hingga tanggal Prospektus ini terbit, belum ada lagi perubahan atas Anggaran dasar PT. MIB

2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Usaha PT MIB berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Meilis Inovasi Bioteknologi No. 36 tanggal 25 Nopember 2021, dibuat di hadapan Yoeista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0077607.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 06 Desember 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0214606.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 06 Desember 2021, , serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 12 tanggal 11 Februari 2022, Tambahan No. 5545, adalah berusaha dalam bidang antara lain Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia

Namun kegiatan usaha PT MIB yang saat ini telah benar benar dijalankan saat ini adalah perdagangan produk Perseroan berupa kosmetik dengan merek AMEI.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan PT MIB memiliki status beroperasi.

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Meilis Inovasi Bioteknologi No. 20 tanggal 27 Juli 2023, dibuat di hadapan Yoeista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0146146 tanggal 28 Juli 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0145477.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 28 Juli 2023, Direksi dan Dewan Komisaris PT. MIB yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi :
Direktur : Muhammad Miftahul Huda

Dewan Komisaris :
Komisaris : Machmud Lutfi Huzain

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT MIB terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Meilis Inovasi Bioteknologi No. 36 tanggal 25 Nopember 2021, dibuat di hadapan Yoeista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0077607.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 06 Desember 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0214606.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 06 Desember 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 12 tanggal 11 Februari 2022, Tambahan No. 5545 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Meilis Inovasi Bioteknologi No. 03 tanggal 03 Juni 2024, dibuat di hadapan Yoeista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-

AH.01.09-0214009 tanggal 13 Juni 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0117554.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 13 Juni 2024, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000.- setiap Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Muhammad Miftahul Huda	225	225.000.000	45
PT Brigit Biofarmaka Teknologi	255	255.000.000	51
Machmud Lutfi Huzain	20	20.000.000	4
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	500	500.000.000	

5. Perijinan

5.1. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku usaha PT. MIB dibawah No. 1804220003434 tanggal 18 April 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, alamat kantor: Buntarejo, Desa/Kelurahan Kadokan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57552, Status penanaman modal: PMDN, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia	Jl. Veteran No.28, Dusun I, Desa/Kelurahan Singopuran, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57164	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-
2	47724	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	Buntarejo, Desa/Kelurahan Kadokan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57552,	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku Usaha dengann NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan berusaha tersebut dengann tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tersebut. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L). Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait

5.2.PT. MIB telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 6 Desember 2021 pada Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 53.495.445.8-532.000.

5.4.Berdasarkan Surt **Pernyataan PT. MIB** tanggal 08 September 2024 dinyatakan bahwa PT. MIB saat ini belum ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga belum melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

5.5.Berdasarkan Surt **Pernyataan PT. MIB** tanggal 08 September 2024 dinyatakan bahwa PT. MIB *belum melaksanakan kewajiban di bidang ketenagakerjaan* yaitu belum memiliki *Peraturan Perusahaan*, belum melaporkan tenaga kerjanya pada Wajib Lapor Ketenagakerjaan, belum mengikutsertakan tenaga kerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, belum membentuk LKS Bipartitk karena jumlah tenaga kerja/karyawan hanya 5 orang

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

URAIAN	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Aset				
Jumlah Aset Lancar	2.556.584.974	1.406.183.754	256.523.370	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.644.865.678	1.741.472.304	543.524.266	500.000.000
Jumlah Aset	5.201.450.652	3.147.656.058	800.047.636	500.000.000
Liabilitas dan Ekuitas				
Liabilitas				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.212.685.214	1.541.067.124	265.762.794	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	615.109.635	214.993.333	6.330.000	-
Jumlah Liabilitas	3.827.794.849	1.756.060.457	272.092.794	-
Ekuitas				
Jumlah Ekuitas (defisiensi modal) yang diatribusikan ke Entitas Induk	1.373.655.803	1.391.595.601	527.954.842	500.000.000
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas	1.373.655.803	1.391.595.601	527.954.842	500.000.000
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	5.201.450.652	3.147.656.058	800.047.636	500.000.000

a) Aset Lancar

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset Lancar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp2.556.584.974 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp1.150.401.220 atau sebesar 81,81% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp1.406.183.754. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.406.183.754 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp1.149.660.384 atau sebesar 448,17% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp256.523.370. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya piutang usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp256.523.370 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp256.523.370 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp0. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan persediaan atas pembelian produk jadi.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset Tidak Lancar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp2.632.158.303 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp903.393.374 atau sebesar 51,88% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp1.741.472.304. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan piutang lain-lain ke pihak berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.741.472.304 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp1.197.948.038 atau sebesar 220,40% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp543.524.266. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan aset hak-guna berupa bangunan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp543.524.266 dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp43.524.266 atau sebesar 8,70% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp500.000.000. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan aset tetap berupa peralatan kantor.

c) Total Aset

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Total Aset untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp5.201.450.652 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp2.053.794.594 atau sebesar 65,25% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp3.147.656.058. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan pada Aset Tidak Lancar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.147.656.058 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp2.347.608.422 atau sebesar 293,43% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp800.047.636. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan pada Aset Tidak Lancar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp800.047.636 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp300.047.636 atau sebesar 60,01% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp500.000.000. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan pada Aset Tidak Lancar.

Liabilitas

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Liabilitas Jangka Pendek untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp3.212.685.214 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp1.671.618.090 atau sebesar 108,47% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp1.541.067.124. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.541.067.124 dimana terdapat penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp1.275.304.330 atau sebesar 479,87% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp265.762.794. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp265.762.794 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp265.762.794 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp0. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Liabilitas Jangka Panjang untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp615.109.635 dimana terdapat penurunan sebesar Rp400.116.302 atau sebesar 186,11 bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp214.933.333. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp214.933.333 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp208.663.333 atau sebesar 3.296,42% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp6.330.000. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas sewa jangka panjang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.330.000 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp6.330.000 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp0. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh piutang lain-lain atas pihak berelasi.

c) Ekuitas

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Ekuitas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp1.373.655.803 dimana terdapat penurunan sebesar Rp17.939.798 atau sebesar 1,29% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp1.391.595.601. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya penurunan saldo laba.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.391.595.601 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp863.640.759 atau sebesar 163,58% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp527.954.842. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya kenaikan saldo laba.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp527.954.842 dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp27.954.842 atau sebesar 5,59% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp500.000.000. Penurunan ini terutama disebabkan adanya kenaikan saldo laba.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Juni		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
Penjualan	6.240.955.461	1.564.433.540	3.854.388.449	767.158.233	-
Harga pokok penjualan	(4.866.112.391)	(1.209.046.854)	(2.657.182.077)	(678.463.327)	-
Laba Kotor	1.374.843.070	355.486.686	1.197.206.372	88.694.906	-
Laba Periode Berjalan	(17.939.798)	293.489.916	863.640.759	27.954.842	-
Jumlah Laba Komprehensif Lain	(17.939.798)	293.489.916	863.640.759	27.954.842	-

a) Penjualan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juni 2023.

Penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp6.240.955.461 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp4.676.521.921 atau sebesar 298,93% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yaitu sebesar Rp1.564.435.540. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pesanan produk perawatan kulit.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.854.388.449 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp3.087.230.216 atau sebesar 402,42% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp767.158.233. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pesanan produk perawatan kulit.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp767.158.233 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp76.158.233 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp0. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pesanan produk perawatan kulit.

b) Beban Pokok Penjualan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Beban pokok penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp4.866.112.391 dimana terdapat peningkatan Beban pokok penjualan sebesar Rp3.657.065.537 atau sebesar 302,48% bila dibandingkan dengan Beban pokok penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yaitu sebesar Rp1.209.046.854. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan pembelian produk jadi seiring dengan peningkatan penjualan produk.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.657.182.077 dimana terdapat peningkatan Beban pokok penjualan sebesar Rp1.978.718.750 atau sebesar 291,65% bila dibandingkan dengan Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp678.463.327. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan pembelian produk jadi seiring dengan peningkatan penjualan produk.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp678.463.327 dimana terdapat peningkatan Beban pokok penjualan sebesar Rp678.463.327 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp0. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan pembelian produk jadi seiring dengan peningkatan penjualan produk.

c) Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar (Rp17.939.798) dimana terdapat penurunan Laba (Rugi) Tahun Berjalan sebesar Rp311.429.714 atau sebesar 106,113% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yaitu sebesar Rp293.489.916. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan beban administrasi dan umum yang signifikan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp863.640.759 dimana terdapat peningkatan Laba (Rugi) Tahun Berjalan sebesar Rp835.685.916 atau sebesar 2.989.41% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp27.954.842. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp27.954.842 dimana terdapat peningkatan Laba (Rugi) Tahun Berjalan sebesar Rp27.954.842 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp0. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba bersih setelah pajak yang signifikan.

d) Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar (Rp17.939.798) dimana terdapat penurunan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp311.429.714 atau sebesar 106,113% bila dibandingkan dengan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yaitu sebesar Rp293.489.916. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya laba bersih periode berjalan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp863.640.759 dimana terdapat peningkatan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp835.685.916 atau sebesar 2.989.41% bila dibandingkan dengan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp27.954.842. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan laba bersih periode berjalan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp27.954.842 dimana terdapat peningkatan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp27.954.842 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp0. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan laba bersih periode berjalan.

PT. DENBO HIGIENIS LABORATORIES (“PT. DHL”)

1. Riwayat Singkat

PT. DENBO HIGIENIS LABORATORIES (selanjutnya disebut “PT. DHL”) berkedudukan Kateguhan RT01/RW01 Kel. Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo Jawa Tengah, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Denbo Higienis Laboratories No. 01 tanggal 02 Februari 2022, dibuat di hadapan Yoeista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0008746.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0023711.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 12 tanggal 11 Februari 2022, Tambahan No. 5547.

Anggaran Dasar PT. DHL terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Denbo Higienis Laboratories No. 34 tanggal 31 Mei 2024, dibuat di hadapan Yoeista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0144760 tanggal 13 Juni 2024, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0213958 tanggal 13 Juni 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0117459.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 13 Juni 2024, dalam rapat pemegang saham mana antara lain diputuskan

- a. Menyetujui perubahan nilai nominal lembar saham perseroan dari semula sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) meenjadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
- b. Menyetujui perubahan pemegang saham Perseroan karena adanya pengalihan saham dalam Perseroan yaitu milik Machmud Lutfi Huzain kepada PT. Brigit Biofarmaka Teknologi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar saham berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 33 tanggal 31 Mei 2024, dibuat di hadapan Yoeista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo, dengan harga jual beli sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah).

2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Usaha PT DHL berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Denbo Higienis Laboratories No. 01 tanggal 02 Februari 2022, dibuat di hadapan Yoeista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0008746.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0023711.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 12 tanggal 11 Februari 2022, Tambahan No. 5547 ialah antara lain berusaha dalam bidang: Industri kosmetik untuk manusia, termasuk pasta gigi Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (20231).

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan PT. DHL memiliki status belum beroperasi.

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Denbo Higienis Laboratories No. 01 tanggal 02 Februari 2022, dibuat di hadapan Yoeista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0008746.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar

Perseroan dibawah No. AHU-0023711.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022 Direksi dan Dewan Komisaris PT. DHL yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi :
Direktur : Machmud Lutfi Huzain

Dewan Komisaris :
Komisaris : Narno Raharjo

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT. DHL terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Denbo Higienis Laboratories No. 01 tanggal 02 Februari 2022, dibuat di hadapan Yoeista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0008746.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0023711.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 12 tanggal 11 Februari 2022, Tambahan No. 5547 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Denbo Higienis Laboratories No. 34 tanggal 31 Mei 2024, dibuat di hadapan Yoeista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0144760 tanggal 13 Juni 2024, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0213958 tanggal 13 Juni 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0117459.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 13 Juni 2024, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 500.000.- setiap Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 PT Brigit Biofarmaka Teknologi	999	499.500.000,-	99,90
2. Machmud Lutfi Huzain	1	500.000,-	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	500.000.000,-	100
Jumlah Saham dalam Portepel	1.000	500.000.000,-	

5. Perijinan

5.1. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku usaha PT. DHL dibawah No. 0809230049861 tanggal 8 September 2023, yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, alamat kantor: Kateguhan, Desa/Kelurahan Kateguhan, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57561, Status penanaman modal: PMDN, Skala usaha: Usaha Mikro, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLB) sebagai berikut:



No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	20231	Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	Kateguhan, Desa/Kelurahan Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57561,	Rendah	NIB	Terbit	-

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku Usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan berusaha dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2. PT. DHL telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 03 Februari 2022 pada Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 63.219.927.9-532.000

Catatan :

Berdasarkan Surat **Pernyataan PT. DHL tanggal 8 September 2024** dinyatakan bahwa **PT. DHL** saat ini belum aktif melakukan kegiatan usaha sehingga belum secara optimal melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan, ketenagakerjaan dan perpajakan.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

URAIAN	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Aset				
Jumlah Aset Lancar	-	-	-	N/A
Jumlah Aset Tidak Lancar	500.000.000	500.000.000	500.000.000	N/A
Jumlah Aset	500.000.000	500.000.000	500.000.000	N/A
Liabilitas dan Ekuitas				
Liabilitas				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	12.000.000	-	-	N/A
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	24.766.875	-	-	N/A
Jumlah Liabilitas	36.766.875	-	-	N/A
Ekuitas				
Jumlah Ekuitas (defisiensi modal) yang diatribusikan ke Entitas Induk	463.233.125	500.000.000	500.000.000	N/A
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	N/A
Jumlah Ekuitas	463.233.125	500.000.000	500.000.000	N/A
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	500.000.000	500.000.000	500.000.000	



a) Aset Lancar

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset Lancar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0 dimana tidak terdapat kenaikan maupun penurunan bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp0. Hal ini disebabkan karena Perusahaan belum beroperasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dimana tidak terdapat kenaikan maupun penurunan bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp0. Hal ini disebabkan karena Perusahaan belum beroperasi.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset Tidak Lancar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp500.000.000 dimana tidak terdapat peningkatan maupun penurunan bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp500.000.000. Hal ini disebabkan karena tidak ada penambahan Aset Tidak Lancar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp500.000.000 dimana tidak terdapat peningkatan maupun penurunan bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp500.000.000. Hal ini disebabkan karena tidak ada penambahan Aset Tidak Lancar.

c) Total Aset

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Total Aset untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp500.000.000 dimana tidak terdapat peningkatan maupun penurunan bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp500.000.000. Hal ini disebabkan karena tidak ada penambahan aset yang terjadi di tahun 2024.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp500.000.000 dimana tidak terdapat peningkatan maupun penurunan bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp500.000.000. Hal ini disebabkan karena tidak ada penambahan aset yang terjadi di tahun 2023.

Liabilitas

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Liabilitas Jangka Pendek untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp12.000.000 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp12.000.000 atau sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp0. Peningkatan ini terutama disebabkan karena penambahan beban akrual.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dimana tidak terdapat kenaikan maupun penurunan liabilitas jangka pendek sebesar bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp0. Hal ini disebabkan karena Perusahaan belum beroperasi.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Liabilitas Jangka Panjang untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp24.766.875 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp24.766.875 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp0. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang lain-lain pihak berelasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dimana tidak terdapat peningkatan maupun penurunan bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena Perusahaan belum beroperasi.

Ekuitas

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Ekuitas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp463.233.125 dimana terdapat penurunan sebesar Rp36.766.875 atau sebesar 7,35% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp500.000.000. Penurunan ini terutama disebabkan karena terdapat penambahan rugi tahun berjalan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp500.000.000 dimana tidak terdapat peningkatan maupun penurunan bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena Perusahaan belum beroperasi.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Juni		31 Desember		
	2024	2023	2023	2022	2021
Penjualan	-	-	-	-	N/A
Harga pokok penjualan	-	-	-	-	N/A
Laba Kotor	-	-	-	-	N/A
Laba Periode Berjalan	(36.766.875)	-	-	-	N/A
Jumlah Laba Komprehensif Lain	(36.766.875)	-	-	-	N/A

a) Penjualan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juni 2023.

Penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0 dimana tidak terdapat kenaikan maupun penurunan penjualan bila dibandingkan dengan penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan karena Perusahaan belum beroperasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dimana terdapat peningkatan maupun penurunan bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan karena Perusahaan belum beroperasi.

b) Beban Pokok Penjualan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Beban pokok penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0 dimana tidak terdapat kenaikan maupun penurunan pendapatan bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan karena Perusahaan belum beroperasi.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dimana terdapat peningkatan maupun penurunan bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan karena Perusahaan belum beroperasi.

c) Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar (Rp36.766.875) dimana terdapat peningkatan Laba (Rugi) Tahun Berjalan sebesar (Rp36.766.875) atau sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk



periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yaitu sebesar Rp0. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan beban administrasi dan umum.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dimana tidak terdapat peningkatan maupun penurunan Laba (Rugi) Tahun Berjalan bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan karena Perusahaan belum beroperasi.

d) Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar (Rp36.766.875) dimana terdapat peningkatan Laba (Rugi) Tahun Berjalan sebesar (Rp36.766.875) atau sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yaitu sebesar Rp0. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan beban administrasi dan umum.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Total Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dimana tidak terdapat peningkatan maupun penurunan Laba (Rugi) Tahun Berjalan bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan karena Perusahaan belum beroperasi.

P. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

a. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 103 tanggal 14 Desember 2015, dibuat dihadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0005771.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 01 Februari 2016, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0013771.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 01 Februari 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 29 Maret 2016 Tambahan No. 4239.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang maklon herbal, kosmetik, dan minuman fungsional dan botanikal.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

Visi

Menjadi perusahaan jasa maklon modern yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan

Misi

- Mengembangkan produk yang rasional, aman dan jujur berdasarkan penelitian
- Mengembangkan penelitian obat tradisional, kosmetik dan *food nutrition* secara berkesinambungan

- Membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran, kecantikan dan *food nutrition* agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat tradisional, kosmetik dan *food nutrition*
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami dan aman untuk digunakan
- Melakukan kerjasama *corporate social responsibility* yang intensif
- Mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan

b. Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan memiliki kegiatan usaha jasa maklon yang mengkhususkan diri dalam layanan pembuatan produk herbal, kosmetik, dan pangan berupa minuman fungsional dan botanikal dengan merek milik konsumen. Perseroan berdiri sebagai bentuk respon terhadap keinginan masyarakat untuk memiliki merek sendiri tanpa harus memiliki pabrik. Perseroan memberikan layanan kepada konsumen dari hulu hingga hilir mulai dari membantu semua persiapan, *research & development*, formulasi bahan baku, produksi, *quality control*, pengemasan, hingga pengantaran produk ke *warehouse* pemaklon. Saat ini, Perseroan telah memproduksi lebih dari 800 produk dengan lebih dari 200 merek.



Berikut adalah kegiatan operasi dan aktifitas pokok dari Perseroan:



Waktu yang dibutuhkan untuk perijinan berkisar 1 bulan untuk produk kosmetik sedangkan untuk produk pangan berkisar 4 bulan dan produk herbal berkisar 6 bulan. Waktu tersebut bisa lebih lama tergantung pada antrian yang sedang terjadi pada badan terkait. Adapun proses produksi hingga pengiriman berkisar 2 sampai 3 minggu.

Saat ini, Perseroan memiliki 4 (empat) Perusahaan Anak. Masing-masing Perusahaan Anak didirikan untuk saling mendukung dan memberi nilai tambah bagi grup Perseroan. Perusahaan Anak yang memiliki kegiatan usaha yang sama dengan Perseroan adalah BHB. Berikut adalah keterangan dari masing-masing Perusahaan Anak:

1) Denbo Higienis Laboratoris (DHL) – Perusahaan Anak

DHL merupakan Perusahaan Anak yang bergerak di bidang investasi. DHL didirikan untuk mendukung bisnis Perseroan dengan mengidentifikasi UMKM atau perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk diakuisisi atau dilakukan kerjasama yang pada akhirnya dapat memberi nilai tambah bagi Perseroan dan Perusahaan Anak lainnya. Sampai saat ini, DHL masih dalam status belum beroperasi.

2) Meilis Inovasi Bioteknologi (MIB) – Perusahaan Anak

MIB merupakan Perusahaan Anak yang fokus pada kegiatan pemasaran dan distribusi dari produk-produk produksi Perseroan yaitu produk dengan merek AMEI. Saat ini kegiatan pemasaran masih dilakukan secara *online* dengan konsep *Digital Marketing* yaitu melalui iklan di platform media sosial yang penyelesaian transaksinya diarahkan melalui *Customer Service* atau *checkout* dari akun pemasaran produk. Kedepannya direncanakan juga akan melakukan kegiatan secara *offline* dengan konsep konvensional yaitu melalui jaringan apotik, klinik, dan toko-toko kosmetik.

3) Botryo Herba Bioteknologi (BHB) – Perusahaan Anak

BHB merupakan Perusahaan Anak yang juga bergerak dalam maklon produk kosmetik dan herbal yang didirikan untuk membantu pemaklon yang hendak membuat *second brand*. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan dari BPOM untuk memproduksi produk dengan komposisi yang sama dimana BPOM hanya mengizinkan 2 merek. BHB bukan merupakan kompetitor karena BHB juga memproduksi produk yang tidak diproduksi oleh Perseroan contohnya produk kuasi dalam negeri (perijinan BPOM QD) seperti salep, krim oles, minyak gosok, balsem, dan lain-lain. Dari keempat Perusahaan Anak, BHB merupakan Perusahaan Anak yang bergerak di bidang manufaktur seperti Perseroan dimana BHB merupakan maklon produk kosmetik dan herbal. Perbedaan BHB dengan Perseroan adalah BHB hanya memproduksi herbal dan kosmetik tanpa memproduksi produk minuman fungsional dan botanikal seperti Perseroan. Walaupun demikian, BHB memproduksi produk kuasi dalam negeri yang tidak diproduksi oleh Perseroan.

4) Algaepark Indonesia Mandiri (AIM) – Perusahaan Anak

AIM merupakan Perusahaan Anak yang berfokus dalam budidaya pengembangan algae dengan didukung berbagai lembaga penelitian dari beberapa Universitas di Indonesia. Algae merupakan bahan baku dan dianggap sebagai solusi dalam menciptakan makanan bergizi, mendukung pertanian berkelanjutan, lingkungan bersih, dan dapat menjadi tulang punggung ekonomi sirkular di masa depan. Selain mendukung Perseroan dalam hal bahan baku produk pangan dan kosmetik, AIM kedepannya diharapkan terus berkembang positif seiring dengan berkembangnya penggunaan produk algae untuk pakan, biostimulan dan biofertilizer (pupuk organik cair), biopestisida, bioplastik, dan penangkap CO₂.

c. Produk-produk Perseroan

Berikut adalah beberapa produk yang dapat diproduksi oleh Perseroan:

Produk Herbal

Saat ini, produk herbal yang diproduksi Perseroan adalah berupa kapsul serbuk dan madu herbal.

Berikut adalah beberapa produk kapsul serbuk yang dapat diproduksi Perseroan:

- Kapsul Herbal Batuk
- Kapsul Herbal Darah Tinggi
- Kapsul Herbal Daya Tahan Tubuh
- Kapsul Herbal Demam
- Kapsul Herbal Diabetes
- Kapsul Herbal Gangguan Lambung
- Kapsul Herbal Gangguan Tidur
- Kapsul Herbal Gemuk Badan
- Kapsul Herbal Ginjal
- Kapsul Herbal Jerawat
- Dan seterusnya



Berikut adalah beberapa produk madu herbal yang dapat diproduksi Perseroan:

- Madu Herbal Batuk
- Madu Herbal Darah Tinggi
- Madu Herbal Daya Tahan Tubuh
- Madu Herbal Demam
- Madu Herbal Diabetes
- Madu Herbal Gangguan Lambung
- Madu Herbal Gangguan Tidur
- Madu Herbal Gemuk Badan
- Madu Herbal Ginjal
- Madu Herbal Kesehatan Hati
- Dan seterusnya



Produk Kosmetik

Produk kosmetik yang diproduksi Perseroan adalah berupa perawatan rambut, perawatan wajah, dan perawatan badan.

Berikut adalah beberapa produk perawatan rambut yang dapat diproduksi Perseroan:

- Shampoo Rambut Ketombe
- Shampoo Rambut Kering
- Tonik Rambut Ketombe
- Tonik Rambut Rontok
- Conditioner Rambut Hitam
- Conditioner Rambut Kusut
- Oil Serum Penumbuh Rambut
- Oil Serum Rambut Rontok
- Masker Rambut Ketombe
- Masker Rambut Rontok
- Serum Rambut Keratin
- Serum Rambut Hitam
- Dan seterusnya



Berikut adalah beberapa produk perawatan wajah yang dapat diproduksi Perseroan:

- Face Wash
- Face Foam
- Face Gel Cleanser
- Face Mist
- Facial Shooting Gel
- Facial Moisturizing Butter
- Hydrating Essence
- pH Balance Essence
- Brightening Essence
- Gel Mask
- Clay Mask
- Charcoal Mask
- Dan seterusnya



Berikut adalah beberapa produk perawatan badan hasil yang dapat diproduksi Perseroan:

- Eye Lash Serum
- Eye Serum
- Lip Balm
- Lip Scrub
- Body Lotion
- Body Serum
- Body Butter
- Body Cream
- Peeling Spray
- Body Mask
- Body Wash
- Body Scrub
- Dan seterusnya



Produk Minuman Fungsional dan Botanikal

Produk minuman fungsional dan botanikal yang dihasilkan Perseroan adalah minuman serbuk kesehatan dan teh kesehatan

Berikut adalah beberapa produk minuman serbuk yang dapat diproduksi Perseroan:

- Oat
- Zinc
- Maklon Minuman Fiber
- Maklon Collagen
- Maklon Berbagai Produk Susu
- Vitamin
- L-Carnitine
- Glucosamin
- Extract Ginseng
- Extract Spirulina
- Extract Kopi
- Isolat Soya Protein
- Dan seterusnya



Berikut adalah beberapa produk minuman teh yang dapat diproduksi Perseroan:

- *Signature Tea* (*Classic Tea* dengan tambahan *Botanical Infusion*)
- *Heritage Tea* (*Dried Spices* dengan tambahan *Botanical Infusion*)
- *Flower Tea* (*Dried Flower* dengan tambahan *Botanical Infusion*)
- *Signature Tea* (*Dried Fruit* dengan tambahan *Botanical Infusion*)
- *Pure Herbs & Pure Spices* (Minuman dengan komposisi dari *Dried Herbs* dan *Dried Spices*)



Beberapa merek produk hasil produksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Produk Herbal:



Produk Kosmetik:





Produk Minuman Fungsional dan Botanikal:



Di dalam grup Perseroan, Perusahaan Anak yang memiliki kegiatan usaha yang sama dengan Perseroan adalah BHB. Perbedaannya di BHB tidak terdapat segmen minuman fungsional dan botanikal sedangkan BHB memiliki produk quasi yang tidak diproduksi Perseroan.

d. Bahan Baku

Saat ini bahan baku utama Perseroan adalah sebagai berikut:

Produk Herbal	:	Ekstrak bahan alam dan kapsul
Produk Kosmetik	:	Carbomer, essensial oil, dan <i>fragrance</i>
Produk Minuman Fungsional dan Botanikal	:	Premix rasa buah-buahan, bahan aktif berkhasiat

Lebih dari 80% dari bahan baku merupakan produk lokal dan sekitar 20% adalah impor. Sampai saat ini, belum pernah terjadi volatilitas harga signifikan dari bahan baku utama tersebut dimana harga bahan baku lokal cenderung stabil atau meningkat sesuai dengan tingkat inflasi sedangkan bahan baku impor disesuaikan dengan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar.

Pemesanan bahan baku dan bahan kemas disesuaikan dengan *Purchase Order* dari pemaklon sehingga tidak terjadi penumpukan bahan baku. Selain itu, Perseroan juga memperhatikan *expired date* dari tiap bahan baku sehingga dapat disesuaikan dengan waktu produksi. Tidak ada perjanjian jangka panjang dengan para pemasok dan tidak ada ketergantungan pada 1 atau 2 pemasok.

Berikut adalah pemasok-pemasok Perseroan berdasarkan beberapa bahan baku:



No	Kategori	Nama Bahan Baku	Pemasok
1.	Bahan Baku Herbal	Gymnema ekstrak	Hunan Buakang Biotech Inc.
		Haematococcus Ekstrak	Hunan Buakang Biotech Inc.
		Spirulina Powder	PT Algaepark Indonesia Makmur
		Garlic Ekstrak	PT Haldin Pasifica Semesta PT Merpati Mahardika
		Kapsul Gelatin	PT Kapsulindo Nusantara
		Dan lain-lain	
2.	Bahan Kemas Herbal	Outer Box	PT Elvas Grafika Indonesia
		Label Stiker	Bintang Fajar Offset
			PT Cakra Anugerah Perkasa
		Botol	PT. Medion Farma Jaya PT Citosa Kamilas Prima CV Agung Jaya Bandar Botol Jakarta BINAUF14 Malang
		Dan lain-lain	
3.	Bahan Baku Kosmetik	Daitosol	PT Chemico Surabaya
		Sodium Hyaluronate	PT Chemco Prima Mandiri
		Cethyl Alkohol	PT Croda Indonesia
		Decyl Glucoside	PT Jebsen Jessen
		Salsphere Natural Hair Growth Promater	PT Marga Dwi Kencana
		Dan lain-lain	
4.	Bahan Kemas Kosmetik	Botol Kosmetik	Alipak Packaging Talia Pack Packaging PT Lisaboy Gaya Cantika Dunpack Mitra Industri DII
		Outer Box	PT Elvas Grafika Indonesia
		Tube	PT Artha Multi Plastik PT Multiplast Indo Makmur
5.	Bahan Baku Minuman	Premix Buah	CV. Putra Farma Yogyakarta (Racik Sari)
		Collagen Bovine Peptide	PT DPO Indonesia
		Gluthatione	PT Keajaiban Luar Biasa PT Maha Kimia Indonesia
		Dextrose	PT Galic Bina Mada PT Pangan Agung Sejahtera
		Aloevera Ekstrak	PT Merpati Mahardika PT Haldin Pasifica Semesta
		Dan lain-lain	
6.	Bahan Kemas Minuman	Outer Box	PT Elvas Grafika Indonesia
		Sachet Roll	PT EPAC Flexibel
		Pouch	CV Magenta Indopack Sejahtera
		Dan lain-lain	

Berikut adalah 5 (lima) pemasok terbesar bahan baku Perseroan:

No.	Nama Pemasok
1.	CV. Putra Farma Yogyakarta (Racik Sari)
2.	PT EPAC Flexibel

No.	Nama Pemasok
3.	PT Kapsulindo Nusantara
4.	Hunan Huakang Biotech Inc
5.	PT Pangan Agung Sejahtera

Tidak terdapat hubungan afiliasi dengan pemasok kecuali dengan PT Algaepark Indonesia Makmur (PT AIM) yang menjadi pemasok untuk *spirulina powder* pada produk herbal Perseroan. PT AIM merupakan Perusahaan Anak dari Perseroan. Transaksi dengan PT AIM telah dilaksanakan dengan syarat yang wajar dan Perseroan berkomitmen untuk seluruh transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang tetap akan dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang wajar (*arm's length*).

e. Proses Produksi Perseroan

Berikut adalah proses produksi yang dilakukan oleh Perseroan secara umum sampai distribusi ke pemaklon:



Seluruh produk Perseroan mengalami proses yang sama kecuali di proses pencampuran dimana proses pencampuran berbeda-beda untuk setiap jenis produk. Proses produksi Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Proses produksi diawali dengan penimbangan bahan baku dan perhitungan bahan kemasan yang akan dibutuhkan untuk pembuatan produk dimana bahan baku dan bahan kemasan telah mendapatkan label "diluluskan" oleh QC



- 2) Proses produksi dilanjutkan dengan pencampuran sesuai dengan langkah pengerjaan yang telah diberikan oleh tim Riset dan Pengembangan. Setelah proses pencampuran selesai, tim QC akan melakukan pengecekan produk.
- 3) Setelah tim QC memberikan label “diluluskan” pada produk yang telah dibuat, tim pengemasan primer akan melakukan proses pengemasan primer ke dalam wadah primer yang telah disanitasi sebelumnya. Tim pengemasan primer melakukan proses pengemasan sesuai dengan wadah yang ditentukan, lalu melakukan penimbangan produk secara keseluruhan untuk menjamin bahwa produk yang telah diberikan kemasan primer memiliki bobot yang sesuai dan seragam
- 4) Proses dilanjutkan ke bagian pengemasan sekunder untuk dilakukan pemberian stiker (jika ada), dus individual (jika ada), plastik *shrink* (jika ada), dan label hologram (jika ada). Proses kemudian dilanjutkan dengan pengecekan akhir berupa penimbangan bobot isi secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan jumlah produk untuk kemudian dimasukkan ke dalam *master box*.
- 5) Setelah pihak QC memberikan cap “ lulus QC” maka penyimpanan atau pengiriman produk jadi dapat dilakukan.

Proses produksi tersebut adalah proses produksi umum yang berlaku untuk Perseroan dan Perusahaan Anak PT BHB dimana dalam grup Perseroan sampai saat ini hanya Perseroan dan PT BHB yang bergerak di bidang manufaktur.

f. Pengendalian Mutu

Proses atau tahapan pengendalian mutu internal yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan dan pelulusan bahan baku dan bahan kemas.
2. Melakukan pengujian laboratorium untuk produk antara, produk ruahan, dan produk jadi, diantaranya:
 - Melakukan uji keseragaman bobot
 - Melakukan uji kadar air
 - Melakukan uji cemaran mikrobiologi dan logam berat
 - Melakukan uji kebocoran kemasan
 - Melakukan uji organoleptis (bau, rasa, dan warna)
 - Melakukan uji stabilitas

Apabila ditemukan hasil pemeriksaan tidak memenuhi persyaratan, maka dibuat formulir hasil pemeriksaan laboratorium dan dilaporkan ke bagian terkait. Sesudah itu, dilakukan penanganan penyimpangan sesuai prosedur penanganan hasil uji diluar spesifikasi. Hasil pemeriksaan pada formulir hasil pemeriksaan diberi label status ('DILULUSKAN' atau 'DITOLAK')

Untuk uji mutu dari pihak luar dilakukan oleh PT Saraswanti Indo Genetech untuk uji cemaran mikrobiologi dan logam berat. Adapun uji mutu untuk produk jadi yang dihasilkan oleh Perseroan dan BHB dilakukan oleh internal Perseroan dan BHB.

g. Kapasitas Produksi

Produksi Perseroan dapat dilakukan dalam 2 shift dimana untuk produksi 1 shift dilakukan dengan jadwal kerja pukul 08.00 sampai 16.00. Adapun untuk produksi 2 shift dilakukan dengan jam kerja pukul 06.00 sampai 14.00 untuk shift 1 dan pukul 13.00 sampai 21.00 untuk shift 2.

Berikut adalah kapasitas produksi Perseroan dari masing-masing divisi produk:

Produk Herbal

- 1) Produksi kapsul



Tahun	Kapasitas Produksi Terpasang (kapsul /tahun)	Produksi (kapsul/tahun)	Utilisasi (%)
2024	96.000.000	12.000.000 (Jan-Jun 2024)	12,5
2023	48.000.000	24.000.000	50
2022	48.000.000	20.000.000	41
2021	48.000.000	15.000.000	31

Kegiatan produksi kapsul herbal dilakukan dalam 2 shift. Adapun penurunan utilisasi yang terjadi pada tahun 2024 dikarenakan adanya penambahan mesin produksi. Kapasitas Produksi Terpasang kapsul pada tabel adalah kapasitas produksi terpasang untuk 2 shift dikarenakan produksi yang telah berjalan 2 shift. Sedangkan tingkat utilisasi masih terlihat kecil dikarenakan saat ini produksi 2 shift tidak dilakukan setiap hari tapi dilakukan pada waktu terjadi permintaan percepatan pengiriman produk ke pemaklon.

2) Produksi Serbuk

Tahun	Kapasitas Produksi Terpasang (kg/per tahun)	Produksi (kg/tahun)	Utilisasi (%)
2024	3000	60 (Jan - Jun 2024)	2
2023	3000	150	5
2022	3000	150	5
2021	3000	120	4

Saat ini utilisasi produksi serbuk masih kecil karena permintaan akan maklon produk serbuk masih sedikit.

3) Produksi Cairan Obat Dalam

Tahun	Kapasitas Produksi Terpasang (liter /per tahun)	Produksi (liter/tahun)	Utilisasi (%)
2024	6.000	120 (Jan - Jun 2024)	2
2023	6.000	240	4
2022	6.000	240	4
2021	6.000	240	4

Saat ini utilisasi produksi serbuk masih kecil karena permntaan akan maklon produk cairan obat masih sedikit.

Produk Kosmetik

Tahun	Kapasitas Produksi Terpasang (pcs /per tahun)	Produksi (pcs/tahun)	Utilisasi (%)
2024	1.825.000	1.752.000 (Jan - Jun 2024)	96
2023	1.825.000	1.788.500	98



Tahun	Kapasitas Produksi Terpasang (pcs /per tahun)	Produksi (pcs/tahun)	Utilisasi (%)
2022	1.095.000	1.076.750	98
2021	1.095.000	1.058.500	97

Saat ini, kegiatan produksi produk kosmetik baru dilakukan dalam 1 shift sehingga utilisasi saat ini diatas 90%. Untuk meningkatkan produksi, kegiatan produksi bisa ditingkatkan menjadi 2 shift. Untuk meningkatkan kapasitas produksi menjadi 2 shift diperlukan penambahan sumber daya manusia sedangkan untuk sumber daya mesin yang saat ini masih mampu untuk melakukan produksi 2 shift. Dengan kapasitas terpasang saat ini, jumlah kapasitas produksi tiap shift adalah 5000 pcs.

Produk Minuman Fungsional dan Botanikal

1) Produk Sachet

Tahun	Kapasitas Produksi Terpasang (sachet /per tahun)	Produksi (sachet/per tahun)	Utilisasi (%)
2024	18.000.000	4.918.500 (Jan - Jun 2024)	27,32
2023	13.500.000	3.558.000	26,35
2022	9.000.000	2.327.000	25,85
2021	-	-	-

Saat ini, kegiatan produksi produk minuman sachet dilakukan dalam 2 shift. Kapasitas produksi terpasang produk pada tabel adalah kapasitas produksi terpasang untuk 2 shift dikarenakan produksi yang telah berjalan 2 shift. Sedangkan tingkat utilisasi masih terlihat kecil dikarenakan saat ini produksi 2 shift tidak dilakukan setiap hari tapi dilakukan pada waktu terjadi permintaan percepatan pengiriman produk ke pemaklon.

2) Produksi Teh

Tahun	Kapasitas Produksi Terpasang (tea bag /tahun)	Produksi (tea bag/ tahun)	Utilisasi (%)
2024	6.000.000	93.000 (Jan - Jun 2024)	1,55
2023	6.000.000	177.500	2,96
2022	6.000.000	128.500 t	2,14
2021	-	-	-

Saat ini utilisasi produksi teh masih kecil karena permintaan akan maklon produk teh masih kecil.

Seluruh kapasitas produksi terpasang pada tabel di atas merupakan kapasitas produksi terpasang yang dikurangi 20% sampai 25% dari kapasitas mesin maksimal sebagai kebijakan Perseroan untuk menjaga daya tahan dan kualitas mesin.

Saat ini, permintaan tinggi ada pada produk herbal kapsul, kosmetik, dan minuman fungsional kemasan sachet. Dengan melihat kapasitas produksi Perseron, terlihat bahwa masih tersedia kapasitas produksi yang



bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi di masa yang akan datang sejalan dengan peningkatan modal kerja dan kegiatan pemasaran Perseroan.

h. Kecenderungan Yang Signifikan

Sampai prospektus ini diterbitkan tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

i. Sifat Musiman

Secara Umum, tidak terdapat sifat musiman yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan secara signifikan

j. Persaingan Usaha

Berikut adalah beberapa pesaing Perseroan di industri jasa maklon khususnya di Solo Raya :

No	Nama Perusahaan	Bidang Bisnis
1.	PT Dua Naga Kosmetindo	Maklon Kosmetik
2.	PT Rachma Sari Grup	Maklon Herbal
3.	CV Gatot Kaca	Maklon Herbal dan Kosmetik
4.	PT Gujati 59 Utama	Maklon Herbal
5.	CV Zweena Adi Nugraha	Maklon Kosmetik
6.	CV Indo Naga Food	Maklon Pangan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat sumber data/informasi yang dapat dipercaya yang menunjukkan posisi Perseroan dalam industri.

k. Riset dan Pengembangan

Perseroan memiliki komitmen untuk terus melakukan riset dan pengembangan terhadap produk untuk memenuhi seluruh kebutuhan industri yang ada di Indonesia. Proses Perseroan dalam melakukan riset dan pengembangan adalah sebagai berikut:



Beberapa pencapaian dari kegiatan riset dan pengembangan dalam Perseroan adalah:

- Divisi Herbal : Formulasi kapsul herbal untuk spesifik penyakit tertentu seperti diabetes dan penyakit sendi yang telah dimulai dan berjalan sejak tahun 2018
- Divisi Kosmetik : -Formulasi sunscreen SPF 30 PA++++ pada tahun 2023, dan
-Formulasi SPF 50 PA++++ dengan DNA Salmon pada tahun 2024
- Divisi Minuman Fungsional dan Botanical : Minuman collagen , fiber, teh dan minuman stamina dengan bahan baku premium yang telah berjalan sejak tahun 2022 dan terus berkembang sampai saat ini sesuai dengan permintaan pemaklon dan perkembangan tren produk

Selain itu Perseroan juga mengembangkan formula baru yang meningkatkan kualitas dan daya simpan produk. Perseroan telah melakukan investasi dalam kegiatan riset dan pengembangan untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen seperti minuman rendah kalori atau bebas gula dengan varian rasa baru.

Rata-rata biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam setahun adalah sebesar 0,61% dari total penjualan. Adapun biaya tersebut bersifat kondisional tergantung kebutuhan dari Perseroan. Berikut adalah biaya riset dan persentasenya terhadap penjualan Perseroan:

Tahun	Biaya Riset (Rp)	Persentase terhadap Penjualan (%)
Juni 2024	244.094.282	0,45
2023	290.927.903	0,55
2022	239.632.038	0,62
2021	235.503.079	0,67

I. Kegiatan Pemasaran dan Penjualan

Perseroan memiliki cakupan pemasaran yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan sebagian besar berada di pulau Jawa, Sumatera, dan Lombok. Sistem pendistribusian produk dilakukan secara langsung melalui distributor tunggal atau pemaklon.

Untuk memperluas cakupan daerah pemasaran, Perseroan menggunakan iklan melalui Facebook Ads dan Google Ads. Selain itu, agar lebih dikenal, Perseroan menggunakan *social media* seperti Facebook, Instagram, Tiktok, dan Youtube.

Saat ini Perseroan memiliki 6 orang tenaga pemasaran yang terdiri dari 2 orang untuk bagian herbal dan pangan, 3 orang untuk bagian kosmetik dan 1 orang untuk bagian pengiklanan. Seluruh tenaga pemasar ini melakukan kegiatan pemasaran hanya untuk Perseroan dan Perusahaan Anak BHB.

Untuk meningkatkan *loyalty* maka Perseroan memberikan insentif terhadap pemaklon-pemaklon yang aktif melakukan *repeat order* atau yang memenuhi target pembelian tertentu. Beberapa insentif yang diberikan adalah memberikan *special price* dan memberikan bonus baik berupa barang maupun liburan. Selain itu, Perseroan juga mendukung pemaklon dengan membantu membuat konten *audio visual* untuk kebutuhan *marketing*.

Berikut adalah penjualan Perseroan berdasarkan segmentasi penjualan untuk masing-masing periode:

(dalam Rupiah)

Segmen Penjualan	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Herbal	23.976.168.208	21.064.634.184	15.316.155.484	21.693.023.871
Kosmetik	16.358.306.432	20.045.511.302	15.453.120.796	13.312.913.014
Minuman	14.424.153.944	11.965.567.004	7.726.258.691	212.417.000
Fungsional dan Botanical				
Jumlah	54.758.628.634	53.075.712.490	38.495.534.971	35.218.353.885

Berikut adalah 10 merek yang memberi kontribusi terbesar bagi penjualan Perseroan pada tahun 2023:

No	Merek		
	Produk Kosmetik	Produk Herbal	Produk Minuman Fungsional dan Botanical
1.	Mayium	Megaburn	Queensi Collagen
2.	Ultraglow	Herbal Glucoactive	Glutadrink
3.	Amei	Slimmax	KC Itsmydream
4.	JB Julia Saiba Skincare	Megamove	Candi
5.	Bevly Beauty by Lili Susiana	Nikita Herbal	Itaewon
6.	Putry Guglow	Diaclose	Gluwhite
7.	EH Glow	Glucoherb	WPL Collagen
8.	Fujinka	Vismax	WPL Wallet
9.	Kainara	Sinufresh	Mbahman
10.	AnBc	KC Slim	Mayium

Tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang;



Tidak ada kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek usaha

m. Sertifikasi Usaha Perseroan

Dalam industri ini, kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi prioritas utama. Manufaktur maklon harus memenuhi standar yang ketat terkait keamanan produk dan kualitas bahan. Oleh karena itu, memilih mitra maklon yang berpengalaman dan bersertifikat adalah langkah penting untuk memastikan produk akhir memenuhi ekspektasi pasar dan regulasi yang berlaku. Perseroan telah memperoleh sertifikat dan pengakuan atas produk-produk yang dihasilkan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Manajemen Keamanan Pangan (ISO 22000) dari United Registrar of Systems (URS), yang berlaku sampai 11 Juli 2025
- 2) GMP (Good Manufacturing Practices) dari United Registrar of Systems (URS), yang berlaku sampai 20 Oktober 2025
- 3) HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) dari United Registrar of Systems (URS), yang berlaku sampai 11 Juli 2025
- 4) SKPA CPOTB (Surat Keterangan Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) yang diterbitkan BPOM dan berlaku sampai 30 Juli 2025
- 5) Sertifikat Produksi Obat Tradisional dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Sertifikasi ini tidak memiliki batas waktu sehingga selama usaha masih aktif melakukan kegiatan produksi maka sertifikasi masih berlaku.
- 6) Sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) yang diterbitkan oleh BPOM dan berlaku sampai 28 April 2029
- 7) Sertifikat produksi kosmetik dari Kementerian Kesehatan. Sertifikasi ini tidak memiliki batas waktu.
- 8) Sertifikat CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) yang diterbitkan BPOM dan berlaku sampai bulan Maret 2027
- 9) Sertifikat Halal BPJPH Kementerian Agama, yang berlaku sampai 25 Juli 2026

n. Prospek Usaha

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi domestik di tahun 2024 masih tetap konsisten tumbuh diatas 5,00%. Hasil data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga triwulan-II 2024 mencatatkan 5,05% dengan Pertumbuhan ditopang antara lain oleh sektor akomodasi & **makanan-minuman**, sektor transportasi & pergudangan, serta sektor jasa lainnya. **Konsumsi Rumah Tangga** yang merupakan penopang utama ekonomi domestik mencatatkan pertumbuhan senilai 4,94%, dan Konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 9,98% dengan adanya fenomena tahun Politik di 2024.

Pertumbuhan PDB Indonesia



(sumber: BPS)

Kinerja pertumbuhan PDB Indonesia tercatat lebih stabil jika dibandingkan beberapa negara Asia Tenggara. Indonesia dan Filipina mengalami moderasi dalam pertumbuhan *output* industri pada Triwulan-II 2024, ada kinerja positif yang datang dari wilayah lainnya. Menurut McKinsey, area Asia Tenggara ini telah diuntungkan oleh permintaan eksternal yang lebih kuat dari sektor-sektor manufaktur yang memanfaatkan bahan kimia dan elektronik.

Ekonomi Asia Tenggara menjadi Regional dengan Pertumbuhan Stabil

Most Southeast Asia economies achieved the strongest quarterly performance within the past one year.



(sumber: McKinsey)

Prospek kedepannya menurut Data World Bank yang dirilis pada Juni 2024, pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan akan tetap stabil ditengah ketidakpastian ekonomi global. World Bank memberikan proyeksi pertumbuhan PDB di tahun 2024, 2025, dan 2026 yaitu masing-masing sebesar 5,00%, 5,10%, dan 5,10%. World Bank memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia hingga 2026 masih akan meningkat dengan *Consumer Price Inflation* yang terjaga di rentang 2,90% hingga 3,00%, hal tersebut membuat daya beli masyarakat untuk barang-barang konsumsi masih akan stabil.

Indikator Makro Indonesia

Selected Macro Indicators	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Actual		Projection			
GDP and prices, percent change						
Real GDP	3.7	5.3	5.0	5.0	5.1	5.1
Consumer price inflation, year average	1.6	4.1	3.7	3.0	2.9	2.9
Fiscal and external, percent of GDP						
Fiscal balance	-4.6	-2.4	-1.7	-2.5	-2.5	-2.4
Central government debt	40.7	39.5	39.0	39.0	39.1	38.9
Current account balance	0.3	1.0	-0.1	-0.9	-1.4	-1.6
Net foreign direct investment	1.5	1.4	1.1	1.3	1.4	1.5

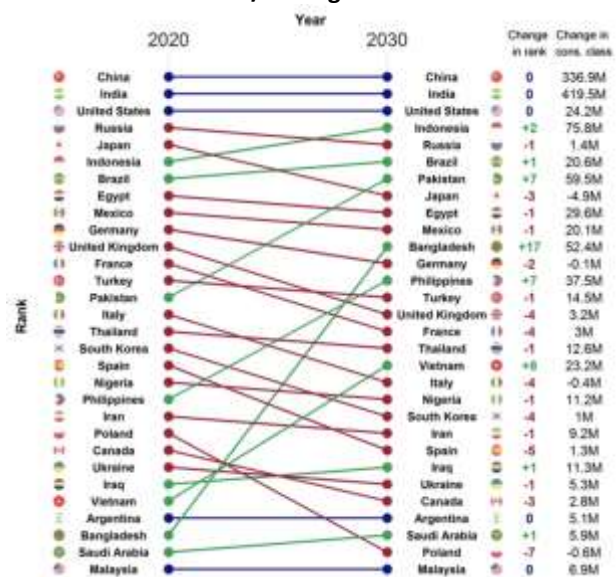
(sumber: World Bank)

Prospek Usaha Perseroan

Indonesia merupakan negara dengan populasi terpadat keempat di dunia dan ekonomi terbesar di antara 10 negara ASEAN. Dengan jumlah penduduk 280 juta jiwa, **Indonesia menghadirkan pasar yang besar dan berkembang pesat untuk produk/barang konsumsi**. Berkat demografi yang menguntungkan, pasar produk/barang konsumsi Indonesia diproyeksikan akan terus tumbuh. Pada tahun 2021, usia rata-rata penduduk Indonesia sedikit di bawah 30 tahun, sementara 70% penduduk berada pada usia kerja (15-64 tahun) dan hanya 6% yang berusia 65 tahun ke atas. Di sisi lain, upaya pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja dan daya tarik FDI juga telah menopang pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan pendapatan di kalangan masyarakat Indonesia.

Dengan mempertimbangkan semua faktor yang menguntungkan ini, Indonesia diperkirakan akan menambah lebih dari 75 juta orang ke kelas menengahnya pada tahun 2030. Dengan kelas menengah yang beranggotakan 130 juta orang, **Indonesia akan menjadi pasar produk/barang konsumsi terbesar keempat di dunia**, melampaui Rusia dan Jepang pada akhir dekade ini, dibawah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.

Pasar Produk/Barang Konsumsi Global



(sumber: World Data Lab's MarketPro)

Berdasarkan Riset Populix, Pasar produk/barang konsumsi di Indonesia yang banyak diinginkan oleh masyarakat adalah produk Kecantikan, Perawatan & Kesehatan, seperti produk-produk Kosmetik dan Herbal dengan minat transaksi melalui Online. Disamping itu, masyarakat juga masih banyak

menginginkan produk Makanan/Minuman yang tetap ingin dinikmati secara Offline, seperti produk-produk Pangan ditawarkan oleh UKM yang menjual produknya di area mall dan kaki lima.

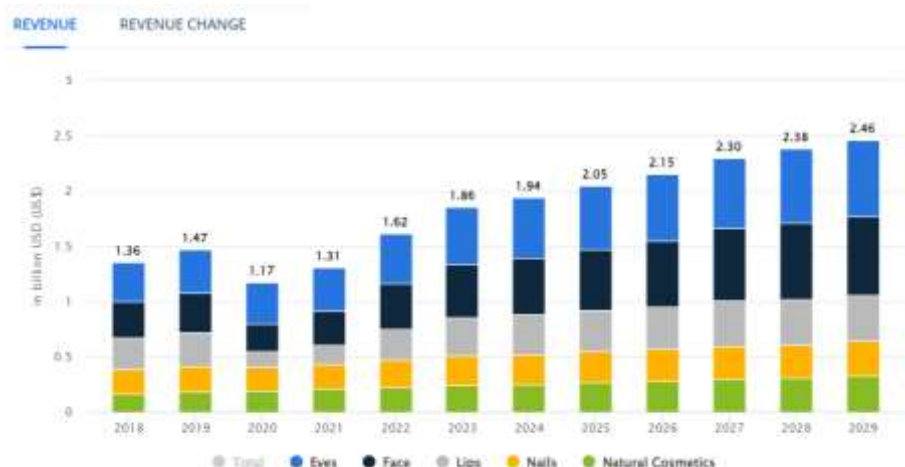
Kontribusi Produk/Barang Konsumsi



(sumber: Populix)

Produk Kosmetik di Indonesia dalam kondisi Ekspansif, terlihat dari pada Total Pendapatan Industri Kosmetik di tahun 2024 yang diperkirakan oleh Statista bisa mencapai USD1,31 miliar atau Rp31,77 triliun dibandingkan tahun 2021 yang masih sebesar USD 1,94 miliar atau Rp21,45 triliun. Pada periode 2021 hingga 2024 diperkirakan akan mencatatkan kenaikan 48% dan Statista memperkirakan Industri Kosmetik bisa tumbuh rata-rata 5,5% per tahun dalam kurun waktu 2024 hingga 2028. Pasar yang ekspansif juga terlihat dari jumlah IKM Kosmetik yang sudah mencapai 1.500 unit di Indonesia. Peran *E-Commerce* yang semakin meningkat turut berkontribusi terhadap Produk Kosmetik yang ekspansif.

Pendapatan & Potensi Pendapatan dari Industri Kosmetik di Indonesia



(sumber: Statista)

Produk Herbal di Indonesia saat ini juga dalam kondisi yang ekspansif. Data Promp Manufacturing Index pada Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional di triwulan-II 2024 berada pada level 52,71. Angka tersebut memperlihatkan bahwa produk Herbal yang terhitung di dalam Industri tersebut sedang dalam fase ekspansi. Berdasarkan informasi Indonesia.go.id, pangsa pasar obat bahan alam dunia atau produk Herbal pada tahun 2023 mencapai USD 200,95 miliar dan diperkirakan akan terus meningkat. Oleh karenanya, pengembangan produk Herbal di Indonesia perlu terus ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar global.

Peluang penggunaan produk Herbal Indonesia dalam skala global masih memiliki peluang besar, setelah Jamu pada 6 Desember 2023 telah resmi masuk dalam Warisan Budaya Tak Benda dari Indonesia ke-13 yang masuk ke dalam daftar UNESCO.

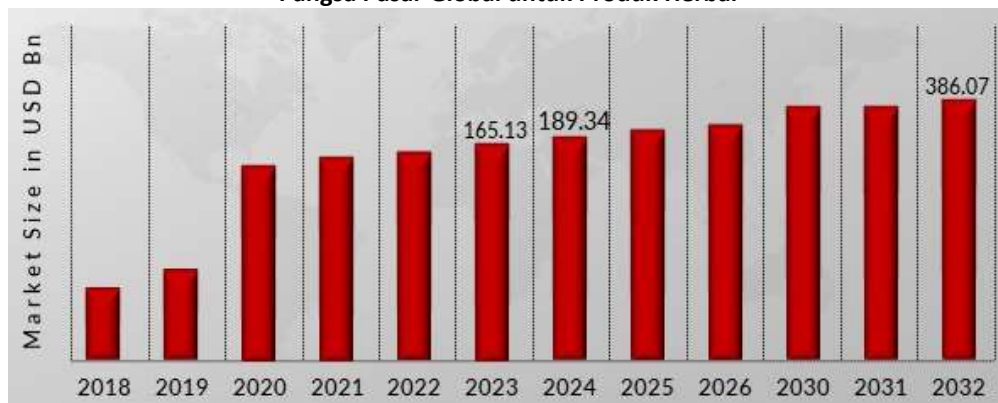
Prompt Manufacturing Index Indonesia

Subkategorian Usaha Industri Pengolahan	2022	2023				2024		
	IV	I	II	III	IV	I	II	III*
Industri Makanan dan Minuman	51,0	52,20	53,73	53,44	51,26	53,36	53,85	54,62
Industri Pengolahan Tembakau	43,8	52,35	53,36	59,58	49,53	58,42	59,34	58,95
Industri Tekstil dan Pakan Jadi	55,0	53,17	50,34	50,20	51,72	57,40	49,13	51,84
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	56,3	58,50	63,55	55,52	59,12	55,36	61,36	52,50
Industri Kayu, Barang dari Kayu, Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	45,5	43,54	50,71	52,06	51,94	47,71	44,42	53,59
Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	52,3	50,00	53,65	55,71	51,47	55,48	54,57	57,00
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	54,6	58,78	55,19	49,73	52,50	50,00	51,44	52,71
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	41,4	48,71	47,36	49,10	46,42	50,73	50,27	51,76
Industri Barang Galian Bukan Logam	57,7	53,43	56,71	58,96	57,61	50,36	51,45	57,02
Industri Logam Dasar	54,3	55,09	52,50	55,42	50,96	55,63	53,85	52,63
Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	45,4	47,35	50,37	46,42	44,20	50,66	52,83	50,27
Industri Mesin dan Perlengkapan	53,2	61,83	57,50	60,76	60,17	53,50	57,19	53,13
Industri Alat Angkutan	52,1	56,93	55,00	62,78	61,25	55,33	51,67	55,83
Industri Furnitur	41,9	45,71	51,15	46,95	51,73	54,83	45,94	57,06

(sumber: Bank Indonesia)

Secara global, pangsa pasar produk Herbal bernilai USD165,13 Miliar pada tahun 2023 dan diproyeksikan tumbuh dari USD 189,34 Miliar pada tahun 2024 kemudian menjadi USD 386,07 Miliar pada tahun 2032, menunjukkan CAGR sebesar 11,34% selama periode perkiraan 2024 hingga 2032. Permintaan akan produk Herbal telah tumbuh karena orang-orang menjadi lebih sadar akan efek samping pengobatan alopatik dan keuntungan menggunakan pengobatan menggunakan produk Herbalsebagai gantinya. Populasi yang terus bertambah, ditambah dengan peningkatan prevalensi penyakit kronis, merupakan pendorong pangsa pasar produk Herbal dalam beberapa tahun kedepan.

Pangsa Pasar Global untuk Produk Herbal



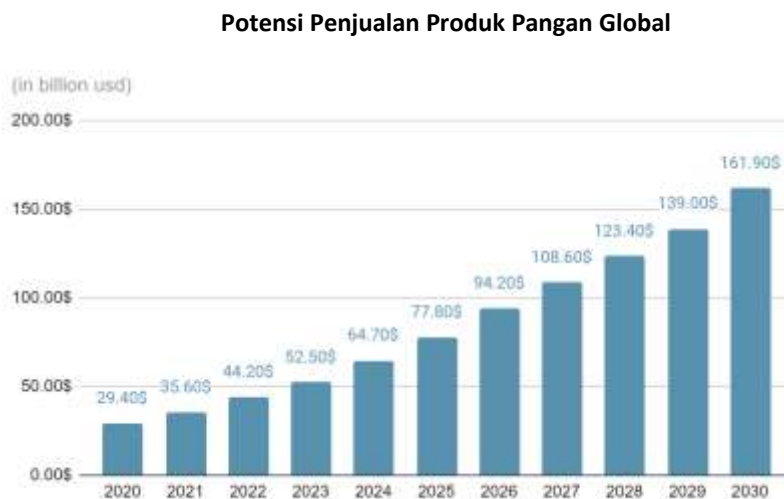
(sumber: Market Research Future)

Produk Pangan, berdasarkan riset dari Mordor Intelligence, sebuah *market research company* di India, pasar produk pangan berbasis tanaman di Indonesia menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2024, nilai pasar ini diperkirakan mencapai sekitar USD377,90 juta. Lima tahun kemudian, pada tahun 2029, nilai ini diproyeksikan meningkat menjadi sekitar USD621 juta.



(sumber: Mordor Intelligence)

Adapun di pasar global berdasarkan data dari Statista, pasar produk pangan berbasis tanaman menunjukkan potensi pertumbuhan yang konsisten. Pada tahun 2020, nilai pasar ini diperkirakan mencapai sekitar USD29,4 miliar. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2030, nilai ini diproyeksikan meningkat menjadi sekitar USD161,90 miliar.



(sumber: Statista)

Dengan potensi pasar yang masih terbuka dan terus berkembang serta didukung oleh kemampuan Perseroan dalam memproduksi produk-produk kosmetik, herbal, dan pangan berkualitas dan berstandar tinggi maka Perseroan diyakini terus akan mencatatkan kinerja dan pertumbuhan yang baik di masa depan.

o. Ketergantungan Terhadap Kontrak Industrial, Komersial, atau Keuangan

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu, pelanggan, atau terhadap pemerintah

p. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Uraian transaksi afiliasi telah dijabarkan dalam Sub Bab Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi. Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan oleh Perseroan dalam Perjanjian tersebut.

q. Kepentingan Dalam Perusahaan Lain Yang Menjalankan Bisnis Yang Sama

Terdapat kepentingan dalam perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan Perusahaan Anak Perseroan yaitu PT MIB, perusahaan berelasi tersebut PT Asiafarma Indonesia Raharjo (AIR) yang sahamnya dimiliki oleh Komisaris Perseroan atas nama Narno Raharjo. Selain sebagai pemegang saham, bapak Narno Raharjo juga berkedudukan sebagai Komisaris Utama PT AIR. PT AIR memiliki kegiatan usaha memasarkan produk-produk Perseroan. Tidak terdapat benturan kepentingan karena produk yang dipasarkan berbeda dengan PT MIB. Selain itu, cara pemasaran juga berbeda dimana PT AIR memasarkan produk melalui sistem MLM sedangkan PT MIB melalui sistem *digital marketing*.

Perseroan melakukan transaksi tersebut untuk mendukung kinerja penjualan Perseroan dimana transaksi-transaksi antara Perseroan dan PT AIR dilaksanakan pada syarat dan tingkat harga yang wajar (*arm's length basis*). Seluruh transaksi afiliasi dengan PT AIR yang akan dilakukan di masa mendatang tetap akan dilakukan secara wajar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut nilai transaksi dengan penjualan Perseroan kepada PT AIR:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2022	2021
PT Asiafarma Indonesia Raharjo	-	31.700.000	828.871.000	164.500.000
Total Penjualan Produk	54.384.299.191	52.030.738.309	37.262.144.271	33.517.863.385
% terhadap Penjualan Produk Perseroan	-	0,06%	2,2%	0,5%

r. Keunggulan Kompetitif

- 1) Formulator dan ahli berpengalaman yang juga bekerjasama dengan Universitas di Solo, Semarang dan Jogja untuk mendukung Riset.
- 2) Perseroan menawarkan jasa *one stop maklon* yang membantu pemaklon mulai dari pendampingan dalam formulasi produk, proses perijinan, produksi, sampai pendampingan pemasaran produk.
- 3) Perseroan menawarkan ragam produk yang lebih lengkap yaitu produk kosmetik, herbal, dan minuman dimana hal ini belum ditawarkan oleh pesaing Perseroan di Solo Raya.
- 4) Memiliki Perusahaan-Perusahaan Anak yang mendukung dalam peningkatan penjualan dan nilai dari produk Perseroan. Hal ini dapat dilihat dari adanya AIM sebagai Perusahaan Anak yang melakukan penelitian dan pengembangan spirulina untuk mendukung kualitas produk pangan Perseroan sedangkan budidaya spirulina belum ditemukan pada perusahaan-perusahaan maklon pangan lainnya. Sedangkan MIB mendukung Perseroan dalam memasarkan produk Perseroan.

s. Strategi Usaha

Strategi usaha yang diterbitkan Perseroan dalam upaya mengembangkan bisnis Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Menawarkan tingkat *minimal order* yang relatif kecil dan harga yang kompetitif sehingga pangsa pasar yang dapat dijangkau lebih luas dan sesuai dengan tujuan awal berdirinya Perseroan yaitu untuk membantu UMKM mengembangkan usahanya.
- 2) Senantiasa meningkatkan kemampuan SDM dengan rutin melakukan pelatihan. Dengan didukung dengan SDM yang berpengalaman dan komitmen Perseroan untuk melakukan R&D secara berkelanjutan maka diperlukan juga pelatihan rutin bagi karyawan Perseroan sehingga senantiasa dapat mengikuti perkembangan teknologi dan keahlian terkini.
- 3) Memberikan *privelege* untuk pemaklon yang potensial (yang sudah memiliki reputasi dan pengalaman) seperti program DP minimal 10% dan juga memberikan tempo pelunasan 30 hari setelah barang dikirim.



- 4) Proaktif memberikan *advice* kepada pemaklon mengenai tren produk untuk menambah varian produk pemaklon

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Yansen & Rekan yang ditandatangani oleh Rudi M Tambunan, CA, CPA dengan opini tanpa modifikasi tanggal 10 Desember 2024.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2024	2023	2022	2021
Ekuitas yang dapat diatribusikan				
Kepada pemilik entitas induk:				
Modal saham				
nilai nominal – Rp500.000 per				
saham pada tanggal 30 Juni 2024				
dan 31 Desember 2023, 2022 dan				
2021				
Modal dasar				
11.000 saham pada tanggal				
30 Juni 2024, 5.000 saham pada				
tanggal 31 Desember 2023 dan				
2022, 2.000 saham pada tanggal				
31 Desember 2021				
Modal ditempatkan dan disetor				
penuh – 11.000 saham pada				
tanggal 30 Juni 2024, 4.000				
saham pada tanggal 31 Desember				
2023 dan 2022, 1.000 saham				
pada tanggal 31 Desember 2021	5.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	500.000.000
Tambahan modal disetor	505.707.433	1.361.266.206	1.521.988.586	-
Proforma Ekuitas	-	(1.395.149.656)	(1.058.034.833)	1.671.472.270
Penghasilan (kerugian) komprehensif				
lainnya	(2.052.956)	(1.396.277)	(82.919)	-
Saldo laba				
Dapat ditentukan penggunaannya	200.000.000	175.000.000	150.000.000	125.000.000
Belum dapat ditentukan	20.777.691.619	16.475.884.748	12.229.081.492	15.885.227.265
penggunaannya				
Ekuitas yang dapat diatribusikan				
 kepada pemilik entitas induk	26.981.346.097	18.615.605.021	14.842.952.326	18.181.699.535
Kepentingan non-pengendali	492.404.015	727.904.427	531.261.980	109.833.885
Jumlah Ekuitas	27.473.750.112	19.343.509.448	15.374.214.305	18.291.533.420

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.



Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 Juni 2024

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan komprehensif lain	Saldo Laba		Kepentingan Non-pengendali	Jumlah Ekuitas
				Dicadangkan	Belum Dicadangkan		
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2024 sebelum Penawaran Umum Perdana Saham	5.500.000.000	505.707.433	(2.052.956)	200.000.000	20.777.691.619	492.404.015	27.473.750.112
Proforma Ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2024 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 170.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp ●,- setiap saham	●	●	●	●	●	●	●
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp50,- per saham	●	●	●	●	●	●	●

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan komprehensif lain	Saldo Laba		Kepentingan Non-pengendali	Jumlah Ekuitas
				Dicadangkan	Belum Dicadangkan		
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2024 sebelum Penawaran Umum Perdana Saham	5.500.000.000	505.707.433	(2.052.956)	200.000.000	20.777.691.619	492.404.015	27.473.750.112
Proforma Ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2024 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 170.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 350,- setiap saham (asumsi harga tertinggi)	21.500.000.000	60.005.707.433	(2.052.956)	200.000.000	20.777.691.619	492.404.015	102.973.750.112
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp50,- per saham	●	●	●	●	●	●	●

Terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai yang dinyatakan dalam Catatan 43 atas Laporan Keuangan dan yang disajikan dalam prospektus ini.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 216 oleh Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan tanggal 29 Agustus 2024 para pemegang saham memutuskan dan menyetujui untuk:

- Bahwa pada 26 Agustus 2024 para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui/mengambil keputusan, satu dan lain sebagaimana dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Brigit Biofarmaka Teknologi.
- Perubahan nilai nominal saham yang semula Rp500.000 per lembar saham diubah menjadi Rp50 per lembar saham.



- c. Peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp5.500.000.000 menjadi Rp80.000.000.000.
- d. Peningkatan modal disetor serta modal ditempatkan dari semula Rp5.500.000.000 menjadi Rp21.500.000.000, dengan menerbitkan 320.000.000 lembar saham baru dalam Perseroan atau dengan nilai nominal sebesar Rp16.000.000.000 yang berasal dari Konversi Laba Ditahan (Divide Saham) Perseroan sebesar berdasarkan perhitungan Saldo Laba Per Juni 2024.
- e. Perubahan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan nilai nominal saham dan peningkatan modal disetor Perseroan.
- f. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Akta No. 216 tersebut telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0055842.AH.01.02.Tahun 2024, tanggal 04 September 2024. Sehingga susunan pemegang saham dan kepemilikan modal saham sebagai berikut:

Semula:

30 Juni 2024				
Pemegang Saham	Nilai Nominal per Saham (Rp)	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal Saham (Rp)
Tuan Machmud Lutfi Huzain	500.000	5.500	50,00%	2.750.000.000
Nyonya Amei Lisa Dita Karina	500.000	4.950	45,00%	2.475.000.000
Tuan Narno Raharjo	500.000	550	5,00%	275.000.000
Jumlah		11.000	100,00%	5.500.000.000

Penambahan Konversi:

29 Agustus 2024				
Pemegang Saham	Nilai Nominal per Saham (Rp)	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal Saham (Rp)
Tuan Machmud Lutfi Huzain	50	160.000.000	50,00%	8.000.000.000
Nyonya Amei Lisa Dita Karina	50	144.000.000	45,00%	7.200.000.000
Tuan Narno Raharjo	50	16.000.000	5,00%	800.000.000
Jumlah		320.000.000	100,00%	16.000.000.000

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas maksimal 50% (lima puluh persen) dari total laba bersih tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2024.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen sesuai persetujuan pemegang saham pada RUPS serta mempertimbangkan kewajaran atas pembayaran tersebut dan juga kepentingan Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh Pemegang Saham asing akan dikenai pajak penghasilan (*withholding tax*) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Apabila pembayaran dividen telah diputuskan, maka dividen tersebut akan dibayarkan dalam Rupiah kepada para Pemegang Saham pada tanggal pencatatan atas sejumlah penuh dividen yang disetujui, dan dikarenakan pajak penghasilan (*withholding tax*) yang berlaku di Indonesia.

XI. PERPAJAKAN

A. PAJAK DIVIDEN UNTUK WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

Pajak penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan paling terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang efektif berlaku sejak 29 Oktober 2021) ("UU No. 7/2021") dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan ("PP No. 55/2022"), dividen yang diterima oleh wajib pajak entitas dalam negeri dari investasi pada Perseroan dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam PP No. 55/2022.

Dalam hal wajib pajak pribadi dalam negeri tidak memenuhi ketentuan investasi kembali, atas semua dividen yang berasal dari dalam Indonesia yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikenakan pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Wajib pajak pribadi dalam negeri tersebut wajib melakukan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, pendapatan yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, dari penanaman modal yang termasuk di dalamnya dividen yang diterima dari perusahaan Indonesia yang tercatat, dikecualikan dari pajak.

B. PERPAJAKAN ATAS PERALIHAN SAHAM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek tanggal 23 Desember 1994, sebagaimana diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997, penjualan saham yang tercatat di Bursa Efek akan dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan harus dipotong oleh pialang yang menangani transaksi.

C. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai wajib pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum Perdana ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Brigit Biofarmaka Teknologi No.70 tanggal 11 September 2024, sebagaimana telah diadendum dengan Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 93 tanggal 17 Oktober 2024 dan Adendum II Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 50 tanggal 10 Desember 2024 dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek yang semuanya di hadapan Roshida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak-banyaknya 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT OSO Sekuritas Indonesia. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT OSO Sekuritas Indonesia.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
OSO Sekuritas Indonesia	•	•	•
Penjamin Emisi Efek			
[akan ditentukan kemudian]	•	•	•
Jumlah	•	•	•

Berdasarkan UUP2SK, yang dimaksud dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.

2. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
3. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
4. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
5. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
6. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
7. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUP2SK.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan 26 November 2024. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham – Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp● (● Rupiah) setiap saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini:

a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan

Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI seperti Price to Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), berikut merupakan data rasio pasar atas perusahaan sejenis:

Berdasarkan Laporan Keuangan per 30 Juni 2024 Perseroan mendapatkan laba per saham sebesar Rp37,42. Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar adalah sebesar Rp330 – Rp350, maka didapatkan PER sebesar 8,82x – 9,35x, sedangkan dari hasil perhitungan didapatkan nilai PBV Perseroan adalah sebesar 7,18x – 7,62x, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
Jumlah Lembar Saham setelah Penawaran Umum	600.000.000
Harga IPO (Rupiah/Lembar)	330 - 350
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan (Rupiah)	12.732.397.342
Jumlah Ekuitas	27.561.250.115
Laba per Saham Periode Berjalan (Rupiah)	37,42
Book Value per Share (Rupiah)	45,94
PER (x)	8,82 - 9,35



Keterangan	Nilai
PBV (x)	7,18 - 7,62

Sumber: Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan Per 30 Juni 2024

Perusahaan sejenis Perseroan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

Kode Saham	Nama Perusahaan	PER (x)	PBV (x)
IDX: IKPM	PT Ikaparmindo Putramas Tbk	36,54	2,07
IDX: PYFA	PT Pyridam Farma Tbk	-10,75	2,16
IDX: DVLA	PT Darya Varia Laboratoria	11,14	1,31
	Rata-rata perusahaan sejenis	12,31	1,84

Sumber: Stockbit Data

Bila dilihat dari data PER dan PBV pada tabel di atas, nilai rata-rata PER perusahaan sejenis adalah 12,31x sedangkan nilai PER Perseroan berada di bawah perusahaan sejenis dengan kisaran 8,82x – 9,35x. Adapun PBV perusahaan sejenis adalah 1,84x sedangkan nilai PBV Perseroan berada di atas perusahaan sejenis yaitu 7,18x – 7,62x.

- b. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- c. Kinerja keuangan Perseroan;
- d. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- e. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- f. Permintaan investor, dan
- g. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam PUT I ini adalah sebagai berikut:

A. AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Yansen dan Rekan

Menara Hijau Lt. 8, Jl. MT Haryono Kav. 33

Cawang, Jakarta Selatan

Telp: +6221 843 01494

STTD	:	STTD.AP-317/PM.22/2018
Keanggotaan asosiasi	:	IAPI No. 1556 atas nama Rudi M Tambunan
Pedoman kerja	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat penunjukan	:	008/02/II/FAT/BBT/2024 tanggal 5 Februari 2024

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

B. KONSULTAN HUKUM

Kantor Hukum Bambang Sugeng

Jl. Baru Nomor 1 – D

Kebayoran Lama Utara

Jakarta Selatan 12240

Telp: +6221 2277 5434

STTD	:	STTD.KH-224/PJ-1/PM.02/2023 a.n Bambang Sugeng.
Keanggotaan asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201728
Pedoman kerja	:	Standar Profesi HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 sebagaimana dirubah dengan No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. Kep.01/HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014
Surat penunjukan	:	Ref.No. 005/12/11/FAT/BG/2024 tanggal 12 Februari 2024

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang



diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

C. NOTARIS

Roshida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn.
Jl. Raya Pasar Minggu No.21, Kalibata, Pancoran
Jakarta Selatan 12740
Telp: +6221 7994700

STTD : STTD.N-157/PJ-1/PM.021/2024
Keanggotaan asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia 1503100000000
Pedoman kerja : Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang jabatan Notari dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat penunjukan : 010/08/VIII/FAT/BBT/2024 tanggal 26 Agustus 2024

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

D. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lt. 7,
Jl. H. Fachrudin No. 19
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Telp: +6221 392 2332

Keanggotaan asosiasi : No. KEP-82/PM/1991 tanggal 30 September 1991
Keanggotaan Asosiasi : ABI/IX/2008-007
Pedoman kerja : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Surat penunjukan : 007/09/IX/FAT/BBT/2024 10 September 2024

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 08 tanggal 02 September 2024, dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055842.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 04 September 2024, pemberitahuan perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0189114 tanggal 04 September 2024, pemberitahuan perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0247974 tanggal 04 September 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0187510.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 04 September 2024. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 8/2017, serta UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

Ketentuan-ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain adalah sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 1. Kegiatan Usaha Utama:
 - a. Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia (Kode KBLI: 21022);
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen -kesehatan/makanan bukan produk farmasi.
 - b. Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi. (Kode KBLI: 20232);
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut (shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, dan lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, external intimate hygiene, deodorant, garam mandi dan lain-lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi.
 - c. Industri Minuman Lainnya (Kode KBLI: 11090);
Kelompok ini mencakup usaha industri minuman lainnya yang tidak termasuk dalam subgolongan 1101 s.d 1105, seperti minuman penyegar, nira, air tebu, air kelapa, minuman sereal panas, serbuk sekoteng, dan sereal celup.
 - d. Industri Minuman Ringan (Kode KBLI: 11040);
Kelompok ini mencakup usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung konsentrat, dan minuman serbuk.
 - e. Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI: 64200);



Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

2. Kegiatan Usaha Penunjang

- a. Industri-Industri Pengolahan herbal (Herb Infusion) (Kode KBLI: 10762);
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan herbal (mint, vervain, chamomil). Termasuk industri seduhan herbal.
- b. Industri Pengolahan Teh (Kode KBLI: 10763)
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan daun teh menjadi teh. Termasuk kegiatan pencampuran teh dan mate, industri ekstraksi dan olahan berbahan dasar teh dan mate.
- c. Industri Kembang Gula (Kode KBLI: 10734);
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kembang gula termasuk seluruh kembang gula keras, kembang gula lunak, kembang gula karet, caramel, cachous, nougat, foundant, dan marzipan, yang bahan utamanya bukan dari coklat.
- d. Industri Makanan dari coklat dan kembang gula dari coklat (Kode KBLI: 10732);
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat seperti coklat, coklat compound, coklat couverture, coklat imitasi, coklat putih, gula-gula dari coklat, olesan dan isian berbasis kakao. Termasuk industri minuman dari coklat dalam bentuk bubuk maupun cair.

Modal Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah)** terbagi atas **1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta)** lembar saham masing-masing saham bernilai nominal **Rp50,00 (lima puluh rupiah)**.
2. Dari Modal Dasar tersebut di atas telah ditempatkan dan disetor sejumlah **430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta)** lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp21.500.000.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah)** oleh Para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang akan disebutkan pada akhir Akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang -baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;

- c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar; dan
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah Efek bersifat Ekuitas, maka:
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat ----Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut -wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - i. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - ii. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - iii. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - iv. Dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang membolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d Anggaran Dasar Perseroan ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.



10. Penambahan modal dasar Perseroan yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf b Pasal ini
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan ini tidak terpenuhi; dan/atau
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar Perseroan ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) huruf d Anggaran Dasar Perseroan ini
11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang --Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (4) Pasal ini.
6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (12) Pasal ini.
9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Anggaran Dasar ini.
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
10. (1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat

memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

(2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.

(3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

a. alasan pendelegasian kewenangan; dan

b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.

11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
12. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:
 - (1). Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau
 - b. Dewan Komisaris.
 - (2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - (3). Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 - (4). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
 - (5). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
 - (6). Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.
 - (7). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan;
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - (8). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan Komisaris.
 - (9). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris.



- (10). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini.
- (11). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang --saham yang tidak diselenggarakan;
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (12). Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini.
- (13). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.
- (14). Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (15). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (16). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- (17). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui.
- (18). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini.
- (19). Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar ini.
- (20). Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau

- c. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 12**

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan); atau
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
4. Prosedur Penyelenggaraan RUPS:

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham
5. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:
 - (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
6. Pengumuman RUPS:
 - (1). Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - (2). Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
 - (3). Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12) butir (1), selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - (4). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
7. Usulan Mata Acara Rapat:
 - (1). Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.

- (2). Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - (3). Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar.
 - (4). Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ini.
8. Pemanggilan RUPS:
- (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa -melalui e-RUPS.
9. Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu Rups Kedua:
- (1). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan.
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - (2). Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini.
10. Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga:
- (1). Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - (3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan -RUPS pertama dan kedua;
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum -RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. -
11. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) butir (1) Pasal ini.
12. Bahan Mata Acara Rapat:
- (1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
 - (2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

- (3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
 - (4). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota mDireksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. disitus web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan -sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Ralat Pemanggilan:
- (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) butir (2) Pasal ini.
 - (2). Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) butir (1) dan (2) Pasal ini.
 - (3). Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan -RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang --RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
14. Hak Pemegang Saham:
- (1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
 - (2). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - (3). Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - (4). Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) butir (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - (5). Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) butir (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini.
 - (6). Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
 - (7). Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
 - (8). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
15. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
16. Pemberian Kuasa Secara Elektronik :
- (1). Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.



- (2). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) butir (1) sampai (5) Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - (4). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - (5). Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
 - (6). Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini jika -pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
 - (7). Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari -kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - (8). Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - (9). Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini.
 - (10). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini wajib:
 - a. cakap menurut hukum; dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
 - (11). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat --ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - (12). Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara -atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
 - (13). Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (14). Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
 - (15). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
 - (16). Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penyedia e-RUPS:
- (1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - (2) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
 - (3) Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
 - (4) Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - (5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
 - c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
 - d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;
 - e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
 - f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
 - g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
 - h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
 - i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
 - j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
 - k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.
- (6). Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) huruf h ayat ini.
- (7). Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
- (8). Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (9). Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini mencakup paling sedikit:
- a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
 - b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
 - c. tata cara penggunaan e-RUPS;
 - d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
 - e. batasan akses penggunaan e-RUPS;
 - f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
 - g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan.
 - h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.
18. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut Keputusan yang diambil -dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

**KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN
RISALAH RAPAT DAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 14**

1. Keputusan RUPS:
- (1). Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - (2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - (3). Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:

- (1). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $1/3$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
- (2). Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (3). Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
- (4). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan: Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $2/3$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $3/5$ --(tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara -yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- (5). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan: Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $3/4$ (tiga per empat) bagian -dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;



- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari --saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (6). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen: Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan a. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau b bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak -tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen -yang hadir dalam RUPS.
- (7). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham:
 Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham --tertentu, dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan -menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;



- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; dan
- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi -saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
- (8). Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- (9). Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
- (10). Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- (11). Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
- (12) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.
3. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS:
 - (1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
 - (2). Risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - (3). Risalah RUPS tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - (4). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - (5). Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
 - (6). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan.
 - (7). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - (8). Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (7) ayat ini penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini.
 - (9). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
 - a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada -saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;



- d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- (10). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- (11). Ketentuan mengenai ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) sampai (9) ayat ini, mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (13) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12).
- (12). Ketentuan Lain-Lain:
 Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:
- a. Memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat.
 - b. Mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.
- (13). Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, melalui paling sedikit:
- a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web bursa efek; dan
 - c. situs web Perseroan.
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- (14). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- a. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
 - b. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web bursa efek; dan
 - b. situs web Perseroan.
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.



5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang saham yang sah dari --saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan menjalankan dan berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat (5) di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar -dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali -pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
16. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
17. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan keterangan lain yang dianggap perlu.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan tata cara pembayaran dividen.

Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya ringkasan Berita Acara RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.

3. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat diberikan sebagai bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa besarnya bonus tersebut tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen).
4. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
5. Jikalau perhitungan laba rugi dari 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak -memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan -laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukan ke dalam cadangan khusus tersebut.
Dividen yang telah dimasukan dalam cadangan khusus sebagaimana -tersebut diatas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukan dalam laba/rugi Perseroan.

DIREKSI

Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari --sedikitnya 2 (dua) anggota Direksi, jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Para Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana anggota Direksi tersebut diangkat dengan -masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikan.
Ketentuan mengenai jangka waktu dalam ayat ini berlaku juga apabila ada penambahan/pengangkatan anggota Direksi yang baru.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau --semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan memutuskan menerima menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerimapengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
15. Masa Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan -tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun di luar negeri;

- c. membuka rekening atau mendapatkan usaha baru harus dengan persetujuan tertulis dan sepengetahuan Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
5. a. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi -kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan --dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (6) Pasal ini.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode -selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Para Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana anggota Dewan Komisaris diangkat dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Komisaris yang digantikan. Ketentuan mengenai jangka waktu dalam ayat ini berlaku juga apabila ada penambahan/pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru.

4. Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para -anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
10. Masa Jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasa 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai -Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat (6) Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas.
8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.



9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain -dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (6).

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

A. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Suku Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT OSO Sekuritas Indonesia.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. **Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;**
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. **Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau**
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. **Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada



saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

B. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

C. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

D. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.



2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Saham.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

E. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada

Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

F. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 18 Desember 2024 – 23 Desember 2024.

G. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 3 Januari – 7 Januari 2025.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 3 Januari 2025	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 6 Januari 2025	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 7 Januari 2025	00:00 WIB – 12:00 WIB

H. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 7 Januari 2025. Selanjutnya Partisipan Admin akan menyetor kepada Perseroan (*in good funds*) yaitu pada tanggal 8 Januari 2025 yang ditujukan pada rekening Perseroan:

Atas nama: PT Brigit Biofarmaka Teknologi
Rekening: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang: KCP Sukoharjo
No. Rekening: 138-00-5909590-6

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

I. PENJATAHAN SAHAM

PT OSO Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/202 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan OJK No. 41/2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 Peraturan OJK No. 41/2020.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 7 Januari 2025.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

Catatan:

*mana yang lebih tinggi nilainya.

Penawaran Umum saham Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp59.500.000.000,- (lima puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan paling sedikit 15% atau Rp20.000.000.000,- mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan harga penawaran umum. Informasi final yang akan ditentukan setelah masa penawaran awal selesai.

Sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar) ^{*)}	12,5%	15%	20%
III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

^{*)}mana yang lebih tinggi nilainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel diatas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum



terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum 85% dari total Saham Yang Ditawarkan. Informasi final akan ditentukan setelah berakhirnya masa Penawaran Awal.

- 1.) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
- 2.) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

J. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sesuai Peraturan No. IX.A.2, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut:

- A. Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a); dan
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a. poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;



- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a) poin 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari Penyedia Sistem.

Sesuai POJK No. 41/2020, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- 2) Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 3) Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.
- 4) Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

K. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek yaitu tanggal 8 Januari 2025.

L. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PEMESANAN SAHAM ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id. Prospektus Awal dan Prospektus Ringkas akan disebarluaskan pada 18 Desember 2024, sedangkan Prospektus dan Informasi Tambahan atas Prospektus Ringkas akan disebarluaskan pada tanggal 2 Januari 2025.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT OSO Sekuritas Indonesia

Cyber 2 Lt. 22
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5/13 No. 13
Jakarta Selatan
Telp : 021 - 29915300
Fax. 021 - 29021497
Website : www.oso-securities.com

PENJAMIN EMISI EFEK
[akan ditentukan kemudian]



XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Kantor Hukum Bambang Sugeng

**PERUBAHAN
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
ATAS
PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk
DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM PERDANA (IPO/GO PUBLIK)**



PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk

Kantor Pusat:

Rejosari RT 01 RW 01,
Kelurahan Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
Kode Pos: 57561

Profesi Penunjang Pasar Modal



**KANTOR HUKUM
BAMBANG SUGENG**
ADVOKAT | KONSULTAN HUKUM | AUDITOR HUKUM

LEGAL PARTNER FOR YOUR BUSINESS

Jl. Baru No. 1 - D Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan 12240
Telp. 62 21 2277 5434



Nomor : 8.122/PSH-BBT/KHBS/XII/2024

Jakarta, 12 Desember 2024

Lampiran : 1 (satu) bundel

Kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 10710

UP. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon**

2. Direksi

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk

Jalan Raya Tawang Sari -Klaten

Rejosari RT 01 RW 07 , Kelurahan Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari

Kabupaten Sukoharjo - 57561, Provinsi Jawa Tengah

PERIHAL : PERUBAHAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA (GO PUBLIK/IPO)

Dalam rangka **PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk** (selanjutnya disebut "**PERSEROAN**"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan menjalankan usahanya menurut serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo, untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut "**IPO**") dan menjual saham-sahamnya melalui PT. Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**BEI**"), sebanyak-banyaknya 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 28,33% (dua puluh delapan koma tiga tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp 330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) sampai dengan Rp 350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp 59.500.000.000,- (lima puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah). Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 85.000.000 (delapan puluh lima juta) Waran Seri I atau sebesar 19,77% (sembilan belas koma tujuh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, dengan pengaturan tanggalnya sebagaimana tercantum pada prospektus yang berlaku. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I ini sebanyak-banyaknya Rp 29.750.000.000,- (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan

LEGAL PARTNER FOR YOUR BUSINESS

Jl. Baru No. 1 - D Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan 12240
Telp. 62 21 2277 5434

oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), maka kami, Bambang Sugeng, S.H., dari Kantor Hukum BAMBANG SUGENG (selanjutnya disebut “KHBS”) yang berkantor di Jalan Baru Nomor 1-D, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, selaku Konsultan Hukum yang telah terdaftar pada OJK sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Nomor Pendaftaran : STTD.KH-224/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 14 September 2023 dan terdaftar sebagai anggota pada Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dengan Nomor Anggota: 201728, telah ditunjuk oleh PERSEROAN khusus untuk tindakan korporasi ini berdasarkan Surat Penunjukan No. 005/12/II/FAT/BG/2024 tanggal 12 Februari 2024 untuk memberikan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan Pendapat Segi Hukum (PSH) atas PERSEROAN, dengan ini menyampaikan Perubahan Pendapat Segi Hukum (selanjutnya disebut “Perubahan PSH”) atas PERSEROAN, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan PERSEROAN sehubungan dengan Penelaahan atas Aspek Hukum atas Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk Tahun 2024 berdasarkan surat Direktur Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik OJK No. S-439/PM.023/2024 tanggal 07 Oktober 2024 serta Tanggapan Lanjutan OJK atas Aspek Hukum tanggal 23 Oktober 2024, tanggal 12 November 2024 dan tanggal 28 November 2024, dengan demikian Perubahan PSH ini merupakan pengganti dari Perubahan PSH No. 8.118/PSH-BBT/KHBS/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, No. 8.109/PSH-BBT/KHBS/XI/2024 tanggal 15 November 2024, No. 8.101/PSH-BBT/KHBS/XI/2024 tanggal 04 November 2024 dan No. 8.092/PSH-BBT/KHBS/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 serta PSH No. 8.082/PSH-BBT/KHBS/IX/2024 tanggal 13 September 2024.

PSH ini kami buat berdasarkan hasil pemeriksaan atas aspek-aspek hukum yang perubahan terakhirnya dicantumkan dalam Perubahan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum (“Perubahan LPSH”) No. 8.121/LPSH-BBT/KHBS/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024.

PSH ini kami buat dengan ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut:

1. PSH dilakukan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, oleh karenanya PSH ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan sama menurut hukum atau yurisdiksi hukum Negara lain;
2. PSH ini dibuat dalam bahasa resmi adalah bahasa Indonesia dan apabila diterjemahkan dalam bahasa selain bahasa Indonesia maka apabila terjadi pertentangan atau perbedaan penafsiran antara bahasa Indonesia dan bahasa asing tersebut maka sebagai dokumen yang berlaku resmi adalah dokumen yang berbahasa Indonesia.
3. PSH ini hanya meliputi aspek hukum karenanya tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk didalamnya.
4. PSH ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XII/2021 tanggal 10 November 2021.
5. PSH ini dilakukan berdasarkan penelitian atas aspek hukum meliputi sebagai berikut :
 - a. Keabsahan Anggaran Dasar PERSEROAN, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan PERSEROAN yang mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir, beserta pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham PERSEROAN, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan PERSEROAN dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. Keabsahan Direksi dan Dewan Komisaris PERSEROAN, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan PERSEROAN yang saat ini menjabat;

- c. Keabsahan dan kelengkapan perijinan dan persetujuan yang kami anggap penting sehubungan dengan usaha-usaha dan kegiatan yang diberikan kepada PERSEROAN, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan PERSEROAN;
- d. Keabsahan kepemilikan dan penguasaan harta kekayaan PERSEROAN, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan PERSEROAN;
- e. Keabsahan penutupan asuransi harta kekayaan PERSEROAN, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan PERSEROAN;
- f. Keabsahan dari perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting antara PERSEROAN, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan PERSEROAN dengan pihak ketiga dan pihak terafiliasi
- g. Keterangan kemungkinan keterlibatan perkara PERSEROAN, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan PERSEROAN serta Direksi berserta Komisaris PERSEROAN, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan PERSEROAN dalam perkara pidana umum dan/atau pidana khusus termasuk tindak pidana pencucian uang, perdata, kepailitan, tata usaha negara, perpajakan maupun perburuhan, Badan Arbitrase dimana PERSEROAN, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan PERSEROAN bertempat kedudukan dan/atau melakukan kegiatan usaha.

Adapun PSH atas PERSEROAN, Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan PERSEROAN adalah sebagai berikut :

1. **PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk** (selanjutnya disebut “PERSEROAN”) berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 103 tanggal 14 Desember 2015, dibuat dihadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0005771.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 01 Februari 2016, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0013771.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 01 Februari 2016, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 29 Maret 2016 Tambahan No. 4239.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana PERSEROAN, Anggaran Dasar PERSEROAN diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 08 tanggal 02 September 2024, dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055842.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 04 September 2024, pemberitahuan perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0189114 tanggal 04 September 2024, pemberitahuan perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0247974 tanggal 04 September 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0187510.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 04 September 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 083 tanggal 15 Oktober 2024, Tambahan No. 033080, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan:

1. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI menjadi PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan Perseroan, yaitu :
 - a. Kegiatan Usaha Utama:
 - 1) Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia (Kode KBLI: 21022).
 - 2) Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi. (Kode KBLI: 20232);
 - 3) Industri Minuman Lainnya (Kode KBLI: 11090);
 - 4) Industri Minuman Ringan (Kode KBLI: 11040);
 - 5) Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI: 64200);
 - b. Kegiatan Usaha Penunjang:
 - 1) Industri Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion) (Kode KBLI: 10762);
 - 2) Industri Pengolahan Teh (Kode KBLI: 10763);
 - 3) Industri Kembang Gula (Kode KBLI: 10734);
 - 4) Industri Makanan dari coklat dan kembang gula dari coklat (Kode KBLI: 10732);
3. Menyetujui menetapkan MACHMUD LUTFI HUZAIN sebagai Pengendali Perseroan.
4. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
5. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) lembar saham baru atau sebanyak-banyaknya 28,33% (dua puluh delapan koma tiga tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Emiten setelah Penawaran Umum yang disertai dengan penerbitan Waran, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 85.000.000 (delapan puluh lima juta) lembar Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 19,77% (sembilan belas koma tujuh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum disampaikan, untuk kemudian dapat dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya 85.000.000 (delapan puluh lima juta) lembar saham dengan ketentuan setiap pemegang 2 (dua) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada tanggal penjatahan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas. Termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana

disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, untuk ditawarkan kepada masyarakat dan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia, serta pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyatakan dan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang baru dikeluarkan tersebut dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan

6. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada mereka atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal keputusan sirkuler tersebut, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan, serta mengangkat dan menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Is Heriyanto, S.H.
Direktur : Atik Setyaningsih
Direktur : Angga Arie Wibowo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Machmud Lutfi Huzain
Komisaris : Narno Raharjo, S.E., MM.
Komisaris Independen : Dahlan Iskan

7. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan peraturannya yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
8. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) menjadi Perseroan Terbuka, antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") Nomor: IX.J.1 sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-179/BL/2008, tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, (b) Peraturan Otoritas Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang

diterbitkan pada tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang keduanya diterbitkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Perubahan Anggaran Dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang).

9. Menyetujui untuk memberikan Kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum Perseroan, termasuk tidak terbatas pada:
 - a. Membuat dan menandatangani Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lain;
 - b. Mengumumkan Prospektus Ringkas, Prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam surat kabar;
 - c. Menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum tersebut;
 - d. Menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris dan Penjamin Emisi Efek);
 - e. Menunjuk Biro Administrasi Efek;
 - f. Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan keperluan Perseroan yang akan dicantumkan dalam prospektus Penawaran Umum saham perdana Perseroan;
 - g. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia;
 - h. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - i. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
 - j. Memberikan segala informasi dan/atau data;
 - k. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - l. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang;
 - m. seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan BAPEPAM-LK dan/atau Peraturan OJK dan/atau Peraturan Bursa Efek.

Bahwa akta tersebut telah diubah dengan Keputusan Sirkuler PT. Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk tanggal 14 Oktober 2024 tentang ratifikasi dan penegasan alamat domisili Perseroan, yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit

Biofarmaka Teknologi Tbk No 82 tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0264271 tanggal 17 Oktober 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0222568.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 17 Oktober 2024, dalam rapat pemegang saham mana antara lain diputuskan menyetujui untuk:

1. mengubah Keputusan angka 9 yang dimuat dalam No. 08 tanggal 02 September 2024, dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut

9. Memutuskan dan menyetujui untuk:

- a. Memberikan Kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum Perseroan, termasuk tidak terbatas pada:
 - i. Membuat dan menandatangani Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lain;
 - ii. Mengumumkan Prospektus Ringkas, Prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam surat kabar;
 - iii. Menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum tersebut;
 - iv. Menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris dan Penjamin Emisi Efek);
 - v. Menunjuk Biro Administrasi Efek;
 - vi. Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan keperluan Perseroan yang akan dicantumkan dalam prospektus Penawaran Umum saham perdana Perseroan;
 - vii. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia;
 - viii. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - ix. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
 - x. Memberikan segala informasi dan/atau data;
 - xi. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - xii. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang;
 - xiii. seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan

Pasar Modal dan/atau Peraturan BAPEPAM-LK dan/atau Peraturan OJK dan/atau Peraturan Bursa Efek.

- b. Memberikan Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perseroan.
2. menegaskan kembali alamat domisili Perseroan adalah Jalan Raya Tawang Sari –Klaten Rejosari RT 01 RW 07, Kelurahan Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo - 57561, Provinsi Jawa Tengah

Bahwa akta tersebut telah diubah kembali dengan Keputusan Sirkuler PT. Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk tanggal 29 Oktober 2024 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No 244 tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan menyetujui untuk menetapkan Amei Lisa Dita Karina sebagai Pengendali dan Pemilik Manfaat dari Perseroan, sehingga bertalian dengan Keputusan Para Pemegang Saham Angka 3 yang dimuat dalam Akta No. 08 tertanggal 02 September 2024, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, SH, M.Kn, Pengendali dan Pemilik Manfaat Perseroan menjadi sebagai berikut:

- a. Machmud Lutfi Huzain;
- b. Amei Lisa Dita Karina.

Bahwa Pendirian PERSEROAN telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Perubahan Anggaran Dasar PERSEROAN adalah benar dan berkesinambungan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir PERSEROAN telah sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tertanggal 30 April 2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku serta Peraturan Badan Pusat Statistik No.2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).

2. Bahwa kegiatan usaha PERSEROAN sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya yang saat ini benar-benar dijalankan oleh PERSEROAN adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang maklon herbal, kosmetik dan minuman fungsional serta penyertaan pada anak-anak perusahaan.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar telah mencerminkan Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yang diuraikan secara rinci dan jelas dalam anggaran dasar dan Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama yang wajib diuraikan secara rinci dan jelas dalam anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.J.1.

3. Struktur permodalan dan susunan pemegang PERSEROAN saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 216 tanggal 29 Agustus 2024, dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054575.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 29 Agustus 2024, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0187501 tanggal 29 Agustus 2024, perubahan data Perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0245925 tanggal 29 Agustus 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0183082.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 29 Agustus 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 074 tanggal 13 September 2024, Tambahan No. 029036, yang ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 08 tanggal 02 September 2024, dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055842.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 04 September 2024, pemberitahuan perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0189114 tanggal 04 September 2024, pemberitahuan perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0247974 tanggal 04 September 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0187510.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 04 September 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 083 tanggal 15 Oktober 2024, Tambahan No. 033080, Tambahan No. 029036 sebagai alas hukum yang mendasari para pemegang saham PERSEROAN memenuhi kriteria pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 POJK Nomor 25/POJK.04/2017, yaitu sebagai berikut:

Susunan Permodalan

Modal Dasar : Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah)

Modal Ditempatkan : Rp. 21.500.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah)

Modal Disetor : Rp. 21.500.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta) lembar saham atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.

Susunan Pemegang Saham :

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 50,- setiap Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.600.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Machmud Lutfi Huzain	215.000.000	10.750.000.000	50
2. Amei Lisa Dita Karina	193.500.000	9.675.000.000	45
3. Narno Raharjo	21.500.000	1.075.000.000	5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	430.000.000	21.500.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	1.170.000.000	58.500.000.000	

Bahwa riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 22 tanggal 27 Mei 2022, dibuat dihadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 06 tanggal 14 Mei 2024, dibuat dihadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo, kecuali perubahan permodalan dan pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 216 tanggal 29 Agustus 2024, dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 08 tanggal 02 September 2024, dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUPT karena terlambat dalam melakukan penyetoran modal. Atas keterlambatan tersebut para pemegang saham setuju melakukan ratifikasi untuk menyetujui adanya keterlambatan penyetoran modal sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sirkuler PT. Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk tanggal 14 Oktober 2024 tentang ratifikasi, yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No 82 tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan

Surat No. AHU-AH.01.09-0264271 tanggal 17 Oktober 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0222568.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 17 Oktober 2024.

Bahwa untuk mengatasi adanya ketidak sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUPT, para pemegang saham telah melakukan ratifikasi tersebut. Dengan telah dilakukannya ratifikasi tersebut maka keterlambatan penyeteroran modal tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan.

Bahwa setiap peningkatan modal PERSEROAN telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari pemegang saham dan telah diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Bahwa PERSEROAN telah menerima setoran modal dari para pemegang saham berdasarkan akta pendirian dan akta perubahannya. Apabila di kemudian hari ada somasi, keberatan atau gugatan dari pihak ketiga, pemegang saham PERSEROAN bersedia bertanggung jawab sepenuhnya dan membebaskan PERSEROAN. Bahwa setoran modal didapat oleh PERSEROAN melalui usaha/cara yang tidak melanggar hukum dan tidak terkait dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Bahwa Pemilik Manfaat/Beneficial Owner dari PERSEROAN adalah Machmud Lutfi Huzain dan Amie Lisa Dita Karina. Bahwa pelaporan pengkinian pemilik manfaat PERSEROAN atas nama Machmud Lutfi Huzain dan Amei Lisa Dita Karina kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia telah dilakukan secara online AHU melalui cs@ahu.go.id pada tanggal 13 November 2024 oleh Notaris Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn. Bahwa Machmud Lutfi Huzain dan Amei Lisa Dita Karina telah memenuhi kriteria Pemilik Manfaat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perpres No. 13 Tahun 2018 jo. Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 yaitu:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan per-tahun
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun
- f. Menerima maafaat dari Perseroan
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan

Bahwa Machmud Lutfi Huzain dan Amei Lisa Dita Karina termasuk kelompok terorganisasi karena merupakan pihak-pihak yang berafiliasi (suami isteri) yang dapat bekerja sama serta mempunyai kekuasaan lebih menentukan suatu kebijakan/strategi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun

Bahwa PERSEROAN telah melaksanakan kewajibannya membuat Daftar Pemegang Saham yang mencerminkan pemilik / pemegang saham PERSEROAN dan Daftar Khusus yang mencerminkan kepemilikan saham anggota Direksi, anggota Komisaris beserta keluarganya atas saham PERSEROAN dan Perseroan Terbatas lainnya sesuai ketentuan Pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Bahwa PERSEROAN telah memenuhi kewajiban menyisihkan jumlah tertentu untuk cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") hingga tanggal PSH ini terbit PERSEROAN telah menyisihkan laba bersih sebagai cadangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), yaitu:

- a. untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, terdapat penyisihan laba Perseroan sebagai cadangan sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk tahun buku 2020 sebagai cadangan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERSEROAN Tahun Buku per 31 Desember 2020 Tanggal 30 Juni 2021;
- b. untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, terdapat penyisihan laba Perseroan sebagai cadangan sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk tahun buku 2021 sebagai cadangan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERSEROAN Tahun Buku per 31 Desember 2021 Tanggal 30 Juni 2022;
- c. untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, terdapat penyisihan laba Perseroan sebagai cadangan sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk tahun buku 2022 sebagai cadangan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERSEROAN Tahun Buku per 31 Desember 2022 Tanggal 30 Juni 2023;
- d. untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, terdapat penyisihan laba Perseroan sebagai cadangan sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk tahun buku 2023 sebagai cadangan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERSEROAN Tahun Buku per 31 Desember 2023 Tanggal 30 Juni 2024

Bahwa PERSEROAN telah membentuk dana cadangan sebagaimana di putuskan dalam Keputusan Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 s.d. yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 tersebut. Adapun pembagian Dividen oleh PERSEROAN kepada para pemegang saham dengan total nilai nominal sebesar Rp 16.000.000.000,00 (enam belas miliar Rupiah) berdasarkan perhitungan Saldo Laba per Juni 2024 yang selanjutnya dikonversi menjadi penyertaan saham oleh para pemegang saham secara proporsional berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Brigit Biofarmaka Teknologi tanggal 26 Agustus 2024 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 216 tanggal 29 Agustus 2024, dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054575.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 29 Agustus 2024, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0187501 tanggal 29 Agustus 2024, perubahan data Perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0245925 tanggal 29 Agustus 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0183082.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 29 Agustus 2024, atau dilaksanakan setelah PERSEROAN membentuk dana cadangan. Dengan demikian tidak terdapat kondisi dimana PERSEROAN telah membagikan dividen namun belum membentuk cadangan sebagaimana diatur dalam UUPT.

Bahwa pembagian dividen berdasarkan perhitungan laporan keuangan PERSEROAN tahun buku 2024, dengan posisi per Juni 2024 (belum setahun buku 2024) sebesar Rp.16.000.000.000,-

(enam belas miliar Rupiah) yang dikonversi menjadi setoran modal para pemegang saham PERSEROAN saat itu, merupakan dividen interim, dimana pembagian dividen interim tersebut belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat itu, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") pada pasal 72 ayat 1, dengan demikian atas pembagian dividen interim tersebut, Perseroan telah melanggar Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, dengan akibat hukum terhadap hal tersebut menjadi tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur pada pasal 97 UUPT, namun sebagai bentuk tanggung jawab Direksi, Direksi beritikad baik untuk mengatasi kesalahan tersebut dengan meminta para pemegang saham melakukan ratifikasi dengan serta adanya konsekuensi untuk menerima risiko mengembalikan dividen interim tersebut bila terjadi kerugian pada perhitungan akhir tahun buku 2024, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sirkuler PT. Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk tanggal 14 Oktober 2024 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No 82 tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0264271 tanggal 17 Oktober 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0222568.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 17 Oktober 2024

Bahwa penerima dividen interim tersebut adalah para pihak yang berhak/dapat diakui secara sah sesuai ketentuan yaitu para pemegang saham Perseroan/founder Perseroan yaitu Machmud Lutfi Huzain, Amei Lisa Dita Karina dan Narno Raharjo yang hingga saat ini masih tetap sebagai pemegang saham Perseroan. Bahwa terdapat konsekuensi atas pembagian dividen interim tersebut yang harus dipertanggung jawabkan oleh Direksi (termasuk juga Dewan Komisaris) jika pada akhir periode tahun berjalan setelah pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, yakni Direksi harus dapat meminta kembali atas dividen interim yang telah dibayarkan sampai sebesar jumlah kerugian (jika kerugian tidak sebesar jumlah interim) atau seluruh dividen interim jika jumlah kerugian lebih besar dari dividen interim. Jika para pemegang saham tidak bersedia mengembalikan dividen interim yang sudah diterimanya maka Direksi dan Dewan Komisaris harus bertanggung jawab untuk mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut. Namun untuk kondisi Perseroan ini, kebetulan pemegang saham-nya masih sebagai pemegang saham Perseroan dan turut memberikan persetujuannya atas pernyataan yang dibuat oleh Direktur bila terjadi kerugian berdasarkan Pernyataan Perseroan tanggal 4 September 2024 yang diketahui/disetujui oleh para pemegang saham Perseroan. Telah terpenuhi syarat Perseroan dalam melakukan pembagian dividen interim karena jumlah kekayaan bersih Perseroan saat itu sebesar Rp. 58.448.343.449,89 serta modal ditempatkan dan disetor saat itu menjadi sebesar Rp. 21.500.000.000,-. Anggaran dasar Perseroan setelah dilakukan perubahan merujuk pada Peraturan IX.J.1 telah memasukkan ketentuan dividen interim sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Brigit Biofarmaka Teknologi Nomor 08 tanggal 02 September 2024, dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.

Bahwa tidak terdapat perubahan pengendalian sebagaimana dimaksud pada UUPT dalam perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Bahwa Machmud Lutfi Huzain dan Amei Lisa Dita Karina merupakan pengendali atas PERSEROAN karena merupakan pemegang saham mayoritas pada PERSEROAN dengan kepemilikan sebesar 50%

dan 45%, hal tersebut sesuai yang diatur dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 dan dalam Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021.

Bahwa Machmud Lutfi Huzain dan Amei Lisa Dita Karina selaku pemilik manfaat Perseroan telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No.13/2018"), adapun Amei Lisa Dita Karina yang memiliki saham Perseroan dengan persentase kepemilikan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh merupakan isteri dari Machmud Lutfi Huzain berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0182/035/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serengan.

Bahwa pemegang saham PERSEROAN memenuhi kriteria pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 POJK Nomor 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, dimana para pemegang saham PERSEROAN tersebut yakni Machmud Lutfi Huzain, Amei Lita Dita Karina dan Narno Raharjo dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan telah memperoleh / adanya penambahan baru untuk kepemilikan efek bersifat ekuitas sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 06 tanggal 14 Mei 2024 dibuat dihadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo tentang peningkatan modal setor dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 216 tanggal 29 Agustus 2024 dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan tentang konversi laba ditahan (dividen saham), oleh karena itu dilarang mengalihkan saham-saham PERSEROAN yang dimilikinya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, berdasarkan pemeriksaan hukum oleh Konsultan Hukum atas Pernyataan para pemegang saham PERSEROAN atas nama Narno Raharjo tanggal 10 September 2024 menyatakan tidak akan mengalihkan saham-saham PERSEROAN yang dimilikinya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, namun untuk pemegang saham atas nama Machmud Lutfi Huzain dan Amei Lisa Dita Karina selaku pengendali dengan sukarela tidak akan mengalihkan saham-saham PERSEROAN yang dimilikinya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, dimana saham-saham tersebut tidak sedang dijadikan jaminan kepada siapapun dan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun, sebagaimana pemeriksaan hukum oleh Konsultan Hukum atas Surat Pernyataan para pemegang saham PERSEROAN tanggal 10 Desember 2024.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 08 tanggal 02 September 2024, dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, pemberitahuan perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0247974 tanggal 04 September 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0187510.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 04 September 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PERSEROAN yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Is Heriyanto, SH
Direktur : Atik Setyaningsih
Direktur : Angga Arie Wibowo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Machmud Lutfi Huzain
Komisaris : Narno Raharjo
Komisaris Independen : Dahlan Iskan

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar PERSEROAN, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal pengangkatan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

Bahwa pengangkatan Direksi dan Komisaris yang menjabat saat ini, pengangkatannya telah sesuai dengan Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar PERSEROAN serta telah sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta telah memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

PERSEROAN telah mengangkat Dahlan Iskan sebagai Komisaris Independen yang telah memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Berdasarkan pemeriksaan mandiri pada SIPP PN Surabaya terdapat perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum yang terdaftar dengan nomor perkara 556/Pdt.G/2024/PN Sby tertanggal 03 Juni 2024 terdapat nama Dahlan Iskan selaku Tergugat X dan masih berlangsung proses persidangannya, namun perkara tersebut merupakan perkara atas nama pribadi Dahlan Iskan dan tidak melibatkan PERSEROAN sebagai pihak.

Bahwa pengangkatan Direksi dan Komisaris yang menjabat saat ini, pengangkatannya telah sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar PERSEROAN serta telah sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta telah memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan pemeriksaan atas Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat tertanggal 8, 9 dan 10 September 2024 masing-masing atas nama Is Heriyanto, SH, Atik Setyaningsih, Angga Arie Wibowo, Machmud Lutfi Huzain, Narno Raharjo dan Dahlan Iskan dalam kedudukannya sebagai pribadi dan anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak terdapat benturan kepentingan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan/transaksi yang akan dilaksanakan Perseroan.

Bahwa sampai dengan tanggal PSH ini PERSEROAN telah menunjuk Sekretaris Perusahaan, membentuk Komite Audit, dan telah membentuk Unit Audit Internal, yaitu sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, Direksi PERSEROAN telah menunjuk Toufin Noor Prambudi sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PERSEROAN No. 902/BBT/IX/2024 tanggal 06 September 2024.

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, PERSEROAN telah membentuk Komite Audit dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PERSEROAN No. 904/BBT/IX/2024 tanggal 10 September 2024, dengan susunan:

Ketua : Dahlan Iskan
Anggota : 1. Kusnia Arianto
2. Alinda Diah Yualita Harmoko

PERSEROAN telah menyusun Piagam Komite Audit tertanggal 10 September 2024. Piagam Komite Audit diterbitkan untuk memberi landasan pada pelaksanaan kegiatan Komite Audit.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dengan mengangkat Esti Kurnia Sandy sebagai Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PERSEROAN No. 905/BBT/IX/2024 tanggal 06 September 2024.

PERSEROAN telah menyusun Piagam Audit Internal tertanggal 06 September 2024 sebagai pedoman bagi auditor Perseroan supaya dapat melaksanakan tugasnya secara professional sehingga memperoleh hasil audit yang sesuai dengan standar mutu dan dapat diterima oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan yang ditandatangani tanggal 9 September 2024 dan 10 September 2024, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Bahwa pembentukan Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

5. Bahwa PERSEROAN telah memperoleh seluruh perizinan material dari instansi yang berwenang yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
- a. telah memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha;
 - b. telah memperoleh Izin Lingkungan yang telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sepanjang tidak ada perubahan kegiatan usaha untuk pelaksanaan kegiatan usaha: Kosmetik, Jamu, Obat Tradisional/Jamu, Kosmetik;
 - c. telah memperoleh Izin Lokasi yang telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sepanjang tidak ada perubahan kegiatan usaha untuk pelaksanaan kegiatan usaha: Kosmetik, Jamu, Obat Tradisional/Jamu, Kosmetik;
 - d. telah memperoleh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Secara Bertahap Kode KBLI: 20232-Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi, bentuk sediaan: Cairan, Setengah Padat, Padat, dan Serbuk, berlaku sampai dengan 28 April 2029, Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap Kode KBLI: 21022 - Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia, bentuk sediaan: Sediaan Cairan - Cairan Obat Dalam, aktivitas: Pencampuran, Pengemasan Primer, dan Pengemasan Sekunder Cairan Obat Dalam, cakupan: Sanitasi & Higiene dan Dokumentasi, berlaku sampai dengan 30 Juli 2025, Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap Kode KBLI: 21022-Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia, bentuk sediaan: Sediaan Padat - Kapsul, aktivitas: Pencampuran, Pengemasan Primer, dan Pengemasan Sekunder Kapsul, cakupan: Sanitasi & Higiene dan Dokumentasi, berlaku sampai dengan 30 Juli 2025, Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap Kode KBLI: 21022 - Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia, bentuk sediaan: Sediaan Padat - Serbuk Oral, aktivitas: Pencampuran, Pengemasan Primer, dan Pengemasan Sekunder Serbuk Oral, cakupan: Sanitasi & Higiene dan Dokumentasi, berlaku sampai dengan 30 Juli 2025;
 - e. telah memperoleh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Kode KBLI: 11090 - Industri Minuman Lainnya, skala usaha: Usaha Mikro Kecil (UMK), jenis pangan: Kopi, risiko produk: Pangan Risiko Rendah, berlaku sampai dengan 08 Maret 2027, telah memenuhi persyaratan: Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Kode KBLI: 10732 - Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat, skala usaha: Usaha Mikro Kecil (UMK), jenis pangan: Coklat, risiko produk: Pangan Risiko Sedang, berlaku sampai dengan 30 November 2027, telah memenuhi persyaratan: Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Kode KBLI: 11090 - Industri Minuman Lainnya, skala usaha: Usaha Mikro Kecil (UMK), jenis pangan: Minuman Kedelai, risiko produk: Pangan Risiko Rendah,

berlaku sampai dengan 08 Maret 2027, telah memenuhi persyaratan: Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Kode KBLI: 11090 - Industri Minuman Lainnya, skala usaha: Usaha Mikro Kecil (UMK), jenis pangan: Minuman Serbuk, risiko produk: Pangan Risiko Rendah, berlaku sampai dengan 08 Maret 2027, telah memenuhi persyaratan: Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Kode KBLI: 10763 - Industri Pengolahan Teh, skala usaha: Usaha Mikro Kecil (UMK), jenis pangan: Minuman Serbuk Biji-Bijian dan Sereal, risiko produk: Pangan Risiko Rendah, berlaku sampai dengan 30 November 2027, telah memenuhi persyaratan: Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Kode KBLI: 10734 - Industri Kembang Gula, skala usaha: Usaha Mikro Kecil (UMK), jenis pangan: Kembang Gula/Permen Lunak, risiko produk: Pangan Risiko Rendah, berlaku sampai dengan 27 Maret 2028, telah memenuhi persyaratan: Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan;

- f. telah memperoleh Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas 131 (seratus tiga puluh satu) Produk Maklon PERSEROAN yang berupa Produk Pangan Olahan
- g. telah memperoleh Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) Produk Maklon PERSEROAN yang berupa Produk Kosmetik
- h. telah memperoleh Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas 248 (dua ratus empat puluh delapan) Produk Maklon PERSEROAN yang berupa Produk Herbal;
- i. telah memperoleh Sertifikat HACCP yaitu suatu sertifikasi sebagai bentuk pengakuan terhadap Sistem Manajemen Keamanan Pangan PERSEROAN untuk kategori Pembuatan Produk Minuman Serbuk dan Herbal yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi United Registrar of System (URS) HACCP, yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Juli 2025, Sertifikat ISO 22000:2018 yaitu suatu sertifikasi sebagai bentuk pengakuan terhadap Sistem Manajemen Keamanan Pangan PERSEROAN untuk kategori Pembuatan Produk Minuman Serbuk dan Herbal yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi United Registrar of System (URS) ISO 22000, yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Juli 2025 dan Sertifikat cGMP yaitu suatu sertifikasi sebagai bentuk pengakuan terhadap Sistem Manajemen Keamanan Pangan PERSEROAN untuk kategori Cara Produksi Pangan Yang Baik dibidang Kebersihan Pangan untuk kategori Pembuatan Produk Minuman Serbuk dan Herbal, yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi United Registrar of System (URS) GMP, yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025;
- j. telah memperoleh Surat Keterangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah atas Mesin Tenaga/Diesel dan Lift Barang yang digunakan oleh PERSEROAN yang meliputi 2 (dua) Pesawat Produksi/Mesin Diesel dan Lift Barang (Pesawat Angkat), seluruhnya dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 19 April 2025;
- k. telah memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atas 4 (empat) bangunan yang dimilikinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo a.n. Bupati Sukoharjo, alamat bangunan: Rejosari, Kel.

Kateguhan, Kel/Desa Kateguhan, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah dan di Kelurahan Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, fungsi bangunan: Fungsi Usaha, seluas 519.40 m², 524,58 m², 468,97 m² dan 1272,00 m².

- i. telah memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atas 4 (empat) bangunan yang dimilikinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo atas nama Bupati Sukoharjo, Lokasi Bangunan Gedung: Rejosari, Kateguhan RT 001/RW 001, Kel/Desa Kateguhan, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah dan Lokasi di Kelurahan Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Fungsi Bangunan Gedung: Fungsi Usaha, Klasifikasi Bangunan: Tidak Sederhana (Gedung Perindustrian), Jumlah Lantai Bangunan Gedung: 1 – 3 Lantai, Luas Lantai Bangunan Gedung: 519.40 m, 524.58 m, 468,97 m dan 1272,00 m, Luas Dasar Bangunan Gedung: 519.40 m², 524.58 m², 468,97 m² dan 1272,00 m², sebagai LAIK FUNGSI, ke-2 (dua) Gedung dalam batas okupansi 60 Orang, 1 (satu) Gedung dalam batas okupansi 52 Orang dan 1 (satu) Gedung dalam batas okupansi 140 Orang.

PERSEROAN telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, izin-izin material tersebut seluruhnya masih berlaku, dengan telah melakukan pemenuhan atas persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan yang dimiliki oleh PERSEROAN dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha PERSEROAN, maka PERSEROAN dapat menjalankan aktifitas usahanya.

Bahwa gudang dan tempat usaha/tempat produksi PERSEROAN sama-sama terletak di Rejosari, Kel/Desa Kateguhan, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah, dengan demikian gudang tersebut melekat pada tempat usaha/tempat produksi PERSEROAN, oleh karenanya gudang milik PERSEROAN tersebut tidak memerlukan Tanda Daftar Gudang (TDG), karena termasuk yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pada Pasal 69 ayat (c) disebutkan : *"Ketentuan mengenai pendaftaran Gudang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dikecualikan terhadap: Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara Barang dagangan eceran, atau Gudang yang melekat dengan tempat produksi."*

6. Bahwa PERSEROAN telah melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi PERSEROAN telah terdaftar sebagai wajib pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak, telah melaporkan Pajak Tahunan Badan dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun buku 2022 dan 2023 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setidak-tidaknya dalam 3 bulan terakhir melalui E-Filling, serta telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2024 atas tanah dan/atau bangunan tempat kegiatan usaha PERSEROAN baik yang dimiliki sendiri ataupun yang disewanya. Bahwa gaji yang dibayarkan oleh PERSEROAN kepada seluruhnya tenaga kerja/karyawannya dibayarkan sesuai Upah Minimum yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah termasuk juga berlaku di wilayah Kabupaten Sukoharjo dimana besaran gaji sesuai Upah Minimum di Jawa Tengah masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sehingga PERSEROAN tidak melakukan pembayaran Pajak Penghasilan dan melaporkannya secara tahunan pada Masa Desember,

terakhir PERSEROAN telah melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 untuk tahun 2023 melalui E-Filing berdasarkan Bukti Penerimaan Elektronik Direktorat Jenderal Pajak No. 02552106427242817801 tanggal 17 Januari 2024. Sampai dengan tanggal PSH ini dikeluarkan, PERSEROAN tidak memiliki perkara di Pengadilan Pajak sehubungan dengan kewajiban dibidang perpajakan. Berdasarkan Pemeriksaan oleh Konsultan Hukum atas **Pernyataan PERSEROAN tanggal 25 November 2024** dinyatakan bahwa PERSEROAN telah melakukan kewajiban pembayaran pajak tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp. 11.244.410.348,- yang telah dibayarkan pada tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024.

7. Bahwa PERSEROAN telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan kewajiban dibidang ketenagakerjaan, yang meliputi seluruh karyawan PERSEROAN telah diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan setidaknya-tidaknya dalam 3 (tiga) bulan terakhir, telah melaksanakan pembayaran gaji dan upah kepada seluruh tenaga kerja/karyawan sesuai sesuai Upah Minimum yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah khususnya untuk wilayah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan domisili tempat kegiatan usaha PERSEROAN, telah menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan secara online melalui situs Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dan wajib mendaftarkan kembali pada tanggal 14 Maret 2025, telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2026 dan telah membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang telah tercatat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo yang berlaku selama 3 tahun sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 1 Mei 2027. PERSEROAN saat ini tidak memiliki perkara di Pengadilan Hubungan Industrial sehubungan dengan ketenagakerjaan.
8. PERSEROAN saat ini memiliki dan/atau menguasai secara sah hak-hak merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Sertifikat Merek BRIGIT Kelas barang/jasa (NCL 11): 3, tanggal penerimaan: 26 Maret 2021 dan Sertifikat Merek BRIGIT tanggal penerimaan: 26 Maret 2021, Kelas barang/jasa (NCL 11): 9. Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 Tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. PERSEROAN saat ini tidak memiliki perkara di Pengadilan Niaga sehubungan dengan penggunaan merek.
9. PERSEROAN memiliki dan/atau menguasai secara sah 1 (satu) bidang tanah yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 00088/Kateguhan seluas 884 M2 yang terletak di Desa Kateguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang dikenal sebagai Rejosari, RT 01, RW 07

Bahwa tanah tersebut saat ini sedang dijadikan jaminan untuk kepentingan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("BSI") atas pemberian fasilitas pembiayaan BSI kepada PERSEROAN.

Sehubungan dengan adanya harta kekayaan PERSEROAN yang dijadikan jaminan hutang PERSEROAN kepada BSI tersebut dimana dampak terhadap kelangsungan usaha PERSEROAN dalam hal aset yang dijadikan jaminan hutang harus dieksekusi oleh Kreditur bersifat material karena tanah yang dijadikan jaminan tersebut digunakan untuk untuk kegiatan usaha PERSEROAN.

PERSEROAN juga memiliki dan/atau menguasai secara sah harta kekayaan berupa bangunan yang terletak di Kelurahan Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dan Kelurahan Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo yang didirikan diatas tanah yang disewanya dari pihak terafiliasi berdasarkan Perjanjian kerjasama Sewa Menyewa No. a01/BBT-PKS/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 dengan Machmud Lutfi Huzain. PERSEROAN memiliki juga harta kekayaan berupa bangunan yang terletak di Rejosari, RT 01 RW 07, Kelurahan Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah yang didirikan diatas tanah yang dipinjam pakai dari pihak terafiliasi berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 02 Januari 2019 dengan para ahli waris Karlan yaitu Sri Sularti, Sri Haryati, Tri Wisnu, Sri Hartono, Sularto, Sri Hartatik dan Agus Sujaroko.

Diatas tanah-tanah tersebut berdiri 4 (empat) bangunan dengan fungsi usaha yaitu untuk kantor dan pabrik/industri, yang saat ini seluruhnya telah memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebanyak 3 (tiga) bangunan Gedung, seluruhnya berlokasi di Kateguhan, RT. 01 RW. 01, Kel. Kateguhan, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah dan 1 (satu) bangunan Gedung berlokasi di Kelurahan Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan PBG No. SK-PBG-331103-10102024-001 tanggal 10 Oktober 2024, No. SK-PBG-331103-10102024-002 tanggal 10 Oktober 2024, No. SK-PBG-331103-17102024-001 tanggal 17 Oktober 2024 dan No. SK-PBG-331103-17102024-001 tanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo a.n. Bupati Sukoharjo, serta SLF Bangunan Gedung No. SK-SLF-331103-09102024-003 tanggal 09 Oktober 2024, No. SK-SLF-331103-09102024-001 tanggal 09 Oktober 2024, No. SK-SLF-331103-10102024-001 tanggal 10 Oktober 2024 dan No. SK-SLF-331103-17102024-001 tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo atas nama Bupati Sukoharjo.

Bahwa PERSEROAN memiliki dan menguasai secara sah benda bergerak berupa kendaraan bermotor dan mesin-mesin produksi, peralatan dan perlengkapan dimana saat ini tidak sedang tersangkut/terlibat dalam suatu sengketa/perkara atau perselisihan hukum dan tidak sedang dijadikan jaminan untuk kepentingan pihak lain.

Bahwa harta kekayaan PERSEROAN yang sifatnya material seluruhnya telah diasuransikan yang mencakup seluruh resiko-resiko penting yang berkaitan dengan kegiatan usahanya yang saat ini seluruhnya masih berlaku untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas harta kekayaan PERSEROAN. Bahwa nilai pertanggungan telah memadai untuk mengganti risiko yang dipertanggungkan.

Bahwa kepemilikan dan/atau penguasaan PERSEROAN atas harta kekayaan tersebut telah didukung bukti-bukti kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, dan kepemilikan dan/atau penguasaan PERSEROAN atas harta kekayaan tersebut telah sesuai dengan kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar dan juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh PERSEROAN dengan pihak ketiga dan dengan pihak afiliasi yang telah ada tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang dilakukan Perseroan sebelum melaksanakan penawaran umum perdana sahamnya dan tidak mengalami

perubahan yang dapat merugikan Perseroan, adalah sah dan mengikat serta tidak bertentangan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar PERSEROAN dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada hal-hal yang dapat membatasi rencana pelaksanaan Penawaran Umum Perdana (IPO) PERSEROAN. Bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi rencana penggunaan dana Hasil Emisi dalam perjanjian dimana PERSEROAN terlibat di dalamnya, serta tidak terdapat kewajiban PERSEROAN untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal terkait dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani tersebut apabila Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif.

Bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh PERSEROAN dengan pihak ketiga termasuk dengan pemberi pembiayaan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("BSI"), tidak mengandung pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak maupun kepentingan pemegang saham publik.

Sehubungan dengan diperolehnya *waiver* dari BSI berdasarkan surat No. No. 04/060-3/0013A/SP3 tanggal 3 Juni 2024 maka tidak diperlukan lagi addendum perubahan perjanjian pembiayaan karena surat *waiver* tersebut telah berlaku mengikat bagi kedua belah pihak.

Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang diatasnya dipergunakan sebagai Gudang sebagaimana tertuang dalam perjanjian pembiayaan antara Perseroan dengan BSI telah diturunkan haknya menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan telah di dibalik nama menjadi atas nama Perseroan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 00088/Kateguhan, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 7511/1997, seluas 884 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 30 Juli 1997, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 11.16.03.06.02339, terletak di Desa Kateguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang dikenal sebagai Rejosari, RT 01, RW 07, tanggal berakhirnya hak: 05 September 2053, terdaftar atas nama PT. Brigit Biofarmaka Teknologi.

Bahwa penjaminan harta kekayaan milik PERSEROAN baik atas perjanjian pembiayaan antara PERSEROAN dengan BSI dan atas perjanjian pembiayaan antara Anak Perusahaan PT. Meilis Inovasi Bioteknologi ("PT. MIB") dengan BSI telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pemeriksaan oleh Konsultan Hukum atas Pernyataan PERSEROAN tanggal 15 Oktober 2024 dinyatakan bahwa:

- a. tidak ada kewajiban yang tidak dipenuhi PERSEROAN kepada kreditur dalam hal ini BSI selama berlakunya perjanjian pembiayaan termasuk tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan dan sudah tidak ada kewajiban PERSEROAN untuk memperoleh persetujuan dari kreditur dan/atau melakukan pemberitahuan kepada kreditur dalam hal ini BSI sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PERSEROAN.
- b. tidak terdapat kewajiban PERSEROAN untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material sehubungan dengan perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi

- c. tidak terdapat kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari kreditur dan/atau melakukan pemberitahuan kepada kreditur dalam hal ini BSI atau pihak ketiga sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana dengan memperhatikan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam tiap-tiap perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi
 - d. pelaksanaan/dibuatnya setiap perjanjian antara PERSEROAN dengan pihak terafiliasi telah dilakukan secara wajar (arm's length basis).
11. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja yang antara lain untuk pembelian bahan baku, penambahan produksi dan pengembangan pemasaran.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja yang antara lain untuk pembelian bahan baku, penambahan produksi dan pengembangan pemasaran.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Berdasarkan Pemeriksaan oleh Konsultan Hukum atas Pernyataan PERSEROAN tanggal 15 Oktober 2024 dinyatakan bahwa hingga saat ini belum ada perjanjian/kesepakatan/kontrak pendahuluan dan/atau dokumen lain yang memiliki makna serupa yang telah ditandatangani Perseroan dengan pihak-pihak yang relevan sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk pembelian bahan baku, penambahan produksi dan pengembangan pemasaran. PERSEROAN berkomitmen untuk membuat perjanjian/kesepakatan/kontrak dan/atau dokumen lain yang memiliki makna serupa dengan pihak-pihak yang relevan sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk pembelian bahan baku, penambahan produksi dan pengembangan pemasaran dalam hal dana hasil penawaran umum telah efektif diterima oleh Perseroan.

Bahwa dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut untuk modal kerja yang merupakan kegiatan usaha menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, transaksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020") dan pasal 13 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020"), maka Perseroan wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Jika merupakan transaksi benturan kepentingan, Perseroan wajib memenuhi ketentuan pasal 11 POJK No. 42/2020.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum

kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

12. PERSEROAN telah melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 70 tanggal 11 September 2024 yang diubah Akta Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 93 tanggal 17 Oktober 2024 dan Akta Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 50 tanggal 10 Desember 2024 dengan dengan PT OSO SEKURITAS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan, Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 69 tanggal 11 September 2024 yang diubah dengan Akta Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 92 tanggal 17 Oktober 2024 dan Akta Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 49 tanggal 10 Desember 2024 dengan PT. SINARTAMA GUNITA berkedudukan di Jakarta Pusat, Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 67 tanggal 11 September 2024 yang diubah dengan Akta Adendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 90 tanggal 17 Oktober 2024 dan Akta Adendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 47 tanggal 10 Desember 2024, Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 68 tanggal 11 September 2024 yang diubah dengan Akta Adendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 91 tanggal 17 Oktober 2024 dan Akta Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 48 tanggal 10 Desember 2024 dengan PT. SINARTAMA GUNITA berkedudukan di Jakarta Pusat, seluruhnya dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor Pendaftaran: SP-086/SHM/KSEI/0924 tanggal 30 September 2024 dengan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT. Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan surat PT. Bursa Efek Indonesia No. S-12812/BEI.PP3/12-2024 tanggal 05 Desember 2024.

Bahwa pengeluaran saham hasil dari penerbitan Waran Seri I termasuk untuk pencatatannya telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PERSEROAN berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Brigit Biofarmaka Teknologi tanggal 30 Agustus 2024 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Brigit Biofarmaka Teknologi No. 08 tanggal 02 September 2024, dibuat dihadapan Rosida-Rajagukguk Siregar, SH, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.

Bahwa Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan sebesar 19,76% (sembilan belas koma tujuh enam persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan sehingga telah

memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK No. 8/2017

Bahwa Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang telah dibuat dan ditandatangani antara Perseroan dengan PT OSO SEKURITAS INDONESIA sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek telah sesuai dengan POJK Nomor 41/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020.

Bahwa tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT OSO SEKURITAS INDONESIA selaku Penjamin Emisi Efek.

Perjanjian-perjanjian dan pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam rangka penawaran umum, yang telah ditandatangani oleh PERSEROAN dalam rangka untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut Go Publik/IPO) tersebut adalah sah dan mengikat serta tidak bertentangan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar PERSEROAN dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa atas rencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana sahamnya melalui Bursa Efek Indonesia, PERSEROAN telah mengungkapkan semua informasi material dalam Prospektus dan informasi tersebut tidak menyesatkan. Bahwa pengungkapan aspek hukum dalam Prospektus adalah benar. Tidak ada kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan.
14. Berdasarkan pemeriksaan hukum mandiri melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara ("SIPP") di Pengadilan Negeri Sukoharjo wilayah hukum domisili PERSEROAN yang terakhir, sampai dengan tanggal dikeluarkannya tanggal PSH ini serta berdasarkan dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan oleh PERSEROAN, masing-masing personil Direksi dan Dewan Komisaris PERSEROAN tanggal 8, 9 dan 10 September 2024, kecuali atas nama Dahlan Iskan (personil Komisaris Independen), sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini tidak diketemukan informasi adanya perkara terhadap PERSEROAN, Dewan Komisaris serta Direksi PERSEROAN selaku pribadi dan selalu anggota Direksi dan Dewan Komisaris PERSEROAN, tidak sedang somasi dan/atau terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial, persaingan usaha atau tidak pernah dinyatakan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Selanjutnya telah diperoleh informasi berdasarkan pemeriksaan mandiri SIPP pada Pengadilan Negeri Surabaya, terdapat perkara yang terdaftar dengan nomor perkara: 556/Pdt.G/2024/PN Sby tertanggal 03 Juni 2024 dan masih berlangsung proses persidangannya antara PT. Jawa Pos selaku Penggugat dengan 10 (sepuluh) pihak Tergugat termasuk Dahlan Iskan selaku Tergugat X dan 2 (dua) pihak Turut Tergugat. Berdasarkan informasi gugatan tersebut merupakan perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum atas Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 125/Pdt.G/2022/PN.Sby, tanggal 9 Mei 2022 yang mengesahkan Akta Perdamaian Nomor 125/Pdt.G/2022/PN.Sby. Berdasarkan pemeriksaan hukum oleh Konsultan Hukum atas Pernyataan Dahlan Iskan tanggal 7 Oktober 2024 dinyatakan bahwa atas adanya perkara gugatan

perdata tersebut tidak material bagi diri yang bersangkutan serta tidak mempengaruhi tugas jabatan yang bersangkutan selaku Komisaris Independen pada PERSEROAN dan tidak berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha PERSEROAN karena perkara tersebut merupakan perkara atas nama pribadi Dahlan Iskan dan tidak melibatkan PERSEROAN sebagai pihak dan tidak material karena merupakan perkara perdata dengan tuntutan ganti rugi immaterial dimana nilai tersebut tidak material untuk Dahlan Iskan membayarnya.

15. PERSEROAN memiliki penyertaan modal langsung pada 4 (empat) Anak Perusahaan yaitu pada PT. BOTRYO HERBA BIOTEKNOLOGI, PT. MEILIS INOVASI BIOTEKNOLOGI dan PT. DENBO HIGIENIS LABORATORIS, PT. ALGAEPARK INDONESIA MANDIRI, serta memiliki penyertaan tidak langsung pada 4 (empat) Cucu Perusahaan melalui PT. ALGAEPARK INDONESIA MANDIRI yaitu pada PT. ALGATROPIA INDONESIA RAYA, PT. PICO BIRU TEKNO, PT. GENERASI NATURA INDONESIA dan PT. EKSIS NATURA INDONESIA dengan penyertaan modal diatas 50% (lima puluh persen), dan memiliki penyertaan modal langsung pada 1 (satu) Anak Perusahaan yaitu pada PT. BENS INOVASI INDONESIA, serta memiliki penyertaan tidak langsung pada 2 (dua) Cucu Perusahaan melalui PT. ALGAEPARK INDONESIA MANDIRI yaitu pada PT. ALGAE BIOTEKNOLOGI INTERNASIONAL dan PT. BIO ALGAE INTERNASIONAL dengan penyertaan modal dibawah 50% (lima puluh persen), dimana penyertaan saham PERSEROAN pada masing-masing Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PERSEROAN, Anggaran Dasar masing-masing Anak dan Cucu Perusahaan serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, dan tidak sedang dijaminakan dan/atau terlibat perkara/sengketa atas penyertaan saham tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 15.1. PERSEROAN memiliki penyertaan modal di **PT. BOTRYO HERBA BIOTEKNOLOGI** (selanjutnya disebut "PT. BHB") berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo dengan kepemilikan sejumlah 153 (seratus lima puluh tiga) saham atau sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT. BHB

Adapun PENDAPAT HUKUM atas PT. BHB adalah sebagai berikut:

1. **PT. BOTRYO HERBA BIOTEKNOLOGI** (selanjutnya disebut "PT. BHB") berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Botryo Herba Bioteknologi No. 03 tanggal 08 Juni 2020, dibuat di hadapan Yoeista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0028315.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0096989.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 63 tanggal 7 Agustus 2020, Tambahan No. 29366.

Anggaran Dasar PT. BHB terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Botryo Herba Bioteknologi No. 38 tanggal 31 Mei 2024, dibuat dihadapan Yoeista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035212.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 13 Juni 2024, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-

0213979 tanggal 13 Juni 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0117493.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 13 Juni 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 072 tanggal 06 September 2024, Tambahan No. 027922, dalam rapat pemegang saham mana disetujui:

- a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT. BHB
- b. Pengalihan saham dalam PT. BHT milik milik Amei Lisa Dita Karina, Machmud Lutfi Huzain dan Aditya Aji Prakosa kepada PT. Brigit Biofarmaka Teknologi

Bahwa Pendirian PT. BHB telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Perubahan Anggaran Dasar PT. BHB adalah benar dan berkesinambungan serta sesuai ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.

2. Bahwa kegiatan usaha PT. BHB sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya yang saat ini benar-benar dijalankan oleh PT. BHB adalah menjalankan kegiatan usaha dibidang industri kosmetik untuk manusia dan industri obat tradisional untuk manusia

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT. BHB telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020").

3. Struktur permodalan dan susunan pemegang PT. BHB saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Botryo Herba Bioteknologi No. 03 tanggal 08 Juni 2020, dibuat di hadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0028315.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0096989.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 63 tanggal 7 Agustus 2020, Tambahan No. 29366, jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Botryo Herba Bioteknologi No. 38 tanggal 31 Mei 2024, dibuat dihadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035212.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 13 Juni 2024, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0213979 tanggal 13 Juni 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0117493.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 13 Juni 2024, adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan

- Modal Dasar : Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) terbagi atas 1.200 (seribu dua ratus) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
- Modal Ditempatkan : Rp. 150.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) terbagi atas 300 (tiga ratus) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
- Modal Disetor : Rp. 150.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) terbagi atas 300 (tiga ratus) lembar saham atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.500.000.- setiap Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.200	600.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 PT. Brigit Biofarmaka Teknologi	153	76.500.000,-	51
2. Machmud Lutfi Huzain	141	70.500.000,-	47
3. Aditya Aji Prakosa	6	3.000.000,-	2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	150.000.000,-	100
Jumlah Saham dalam Portepel	900	450.000.000,-	

Bahwa perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT. BHB dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah benar dan sah serta berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terjadi perubahan pengendalian pada PT. BHB dari Machmud Lutfi Huzain kepada PERSEROAN berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Botryo Herba Bioteknologi tanggal 24 April 2024 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Botryo Herba Bioteknologi No. 38 tanggal 31 Mei 2024, dibuat dihadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo. Perubahan pengendalian tersebut telah melanggar/tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku karena terjadi keterlambatan melakukan pengumuman pada surat kabar atas perubahan pengendalian pada PT. BHB tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan PT. BHB tanggal 15 Oktober 2024 dinyatakan bahwa sampai dengan lewat 14 hari sejak pengumuman dilakukan, tidak ada pihak yang berkeberatan dengan pengambilalihan saham dalam PT. BHB milik Machmud Lutfi Huzain, Amei Lisa Dita Karina dan Aditya Aji Prakosa kepada PERSEROAN berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Botryo Herba Bioteknologi tanggal 24 April 2024 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Botryo Herba Bioteknologi No. 38 tanggal 31 Mei 2024, dibuat dihadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo.

Bahwa konsekuensi hukum terhadap keterlambatan melakukan pengumuman pada surat kabar merupakan tanggung jawab Direksi PT. BHB sebagaimana diatur pada pasal 97 UUPT. Karena melakukan pengumuman termasuk bagian dari tanggung jawab Direksi atas pengelolaan PT. BHB

Bahwa PT. BHB telah melaksanakan kewajibannya membuat Daftar Pemegang Saham yang mencerminkan pemilik / pemegang saham PT. BHB dan Daftar Khusus yang mencerminkan kepemilikan saham anggota Direksi, anggota Komisaris beserta keluarganya atas saham PERSEROAN dan Perseroan Terbatas lainnya sesuai ketentuan Pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BHB Tahun Buku 2021, Tahun Buku 2022 dan Tahun Buku 2023, PT. BHB belum membentuk dana cadangan wajib sesuai ketentuan Pasal 70 UUPT karena belum ada laba untuk dicadangkan dan tidak ada keputusan pembagian dividen karena belum ada laba.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Botryo Herba Bioteknologi No. 38 tanggal 31 Mei 2024, dibuat dihadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Sukoharjo, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035212.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 13 Juni 2024, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0213979 tanggal 13 Juni 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0117493.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 13 Juni 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BHB yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur : Aditya Aji Prakoso

Dewan Komisaris :

Komisaris : Machmud Lutfi Huzain

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar PT. BHB, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Bahwa pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT. BHB adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. BHB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa PT. BHB telah memperoleh seluruh perizinan material dari instansi yang berwenang yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
 - a. telah memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha;
 - b. telah memperoleh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) yang merupakan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Secara Bertahap Golongan A yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Kode KBLI: 20232-Industri Kosmetik Untuk Manusia Termasuk Pasta Gigi, bentuk sediaan: Cairan, Setengah Padat, Padat dan Serbuk, penanggung jawab teknis: Apt. Faris Afif Ramadhan, S.Farm, berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan;
 - c. telah memperoleh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) yang merupakan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik Secara Bertahap Kode KBLI: 21022- Industri produk obat tradisional untuk manusia, bentuk sediaan: Cairan-Cairan Obat Dalam, aktivitas: Pencampuran, Pengemasan Primer dan Pengemasan Sekunder Cairan Obat Dalam, berlaku sampai dengan 08 November 2025;
 - d. telah memperoleh Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas 207 (dua ratus tujuh) Produk Maklon PT. BHB yang berupa Produk Kosmetik;
 - e. telah memperoleh Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas 37 (tiga puluh tujuh) Produk Maklon PT. BHB yang berupa Produk Herbal;
 - f. telah memperoleh Surat Keterangan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) No. 60350 yang dikeluarkan oleh Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan a.n. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan telah diverifikasi oleh Rachmad Awaludin selaku Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis diterangkan bahwa Pesawat Produksi /Motor Diesel dan Lift Barang tersebut telah diverifikasi dan sesuai persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja serta layak digunakan, dapat berlaku sepanjang obyek tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - g. telah memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atas bangunan yang dimilikinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo a.n. Bupati Sukoharjo, alamat bangunan: Kateguhan RT 001/RW 001, Kel/Desa Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah, fungsi bangunan: Fungsi Usaha, seluas 698.60 m².
 - h. telah memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atas bangunan yang dimilikinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo atas nama Bupati Sukoharjo, Lokasi Bangunan Gedung: Kateguhan RT 001/RW 001, Kel/Desa Kateguhan, Kec. Tawangsari, Kab. Sukoharjo, Prov Jawa Tengah, Fungsi Bangunan Gedung: Fungsi Usaha, Klasifikasi Bangunan: Tidak Sederhana (Gedung Perindustrian), Jumlah Lantai Bangunan Gedung: 3 Lantai, Luas Lantai Bangunan Gedung: 698.60 m, Luas Dasar Bangunan Gedung: 698.60 m², sebagai LAIK FUNGSI, dalam batas okupansi 80 Orang.

Bahwa sampai dengan tanggal PSH ini, PT BHB telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, izin- izin material tersebut masih berlaku, serta PT. BHB telah melakukan pemenuhan atas persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan yang dimiliki oleh PT. BHB dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha PT. BHB dan dengan telah melakukan pemenuhan atas persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan yang dimiliki oleh PT. BHB dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha PT. BHB, maka PT. BHB dapat menjalankan aktifitas usahanya.

6. Bahwa PT. BHB telah melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi PT. BHB telah terdaftar sebagai wajib pajak namun belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak, telah melaporkan Pajak Tahunan Badan dalam 3 tahun terakhir. Bahwa gaji yang dibayarkan oleh PT. BHB kepada seluruhnya tenaga kerja/karyawannya dibayarkan sesuai Upah Minimum yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah termasuk juga berlaku di wilayah Kabupaten Sukoharjo dimana besaran gaji sesuai Upah Minimum di Jawa Tengah masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sehingga PT. BHB tidak melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Bahwa tidak terdapat kewajiban bagi PT. BHB untuk membentuk LKS Bipartit karena jumlah tenaga kerja PT. BHB adalah 47 orang atau kurang dari 50 orang. Sampai dengan tanggal PSH ini PT. BHB tidak memiliki perkara di Pengadilan Pajak sehubungan dengan perpajakan.
7. Bahwa PT. BHB telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan kewajiban dibidang ketenagakerjaan, yang meliputi seluruh karyawan PT. BHB telah diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan setidaknya-tidaknya dalam 3 (tiga) bulan terakhir, telah melaksanakan pembayaran gaji dan upah kepada seluruh tenaga kerja/karyawan sesuai Upah Minimum yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah khususnya untuk wilayah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan domisili tempat kegiatan usaha PT. BHB, telah melakukan laporan mengenai ketenagakerjaan secara online melalui situs Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dan wajib mendaftarkan kembali pada tanggal 07 Juni 2025, serta telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, yang berlaku sampai dengan tanggal 29 April 2026. Sampai dengan tanggal PSH ini PT. BHB tidak memiliki perkara di Pengadilan Hubungan Industrial sehubungan dengan ketenagakerjaan.
8. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini, PT. BHB tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah, namun memiliki harta kekayaan berupa bangunan yang terletak di Kelurahan Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, yang didirikan diatas tanah yang disewanya dari pihak terafiliasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa No. b01/BHB-PKS/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 dengan

Amei Lisa Dita Karina dan Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa No. a01/BHB-
PKS/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 dengan Narno Raharjo

Bahwa PT. BHB memiliki dan menguasai secara sah benda bergerak berupa mesin-mesin produksi, peralatan dan perlengkapan dimana saat ini tidak sedang tersangkut/terlibat dalam suatu sengketa/perkara atau perselisihan hukum dan tidak sedang dijadikan jaminan untuk kepentingan pihak lain.

Bahwa harta kekayaan PT. BHB yang sifatnya material seluruhnya telah diasuransikan yang mencakup seluruh resiko-resiko penting yang berkaitan dengan kegiatan usahanya yang saat ini seluruhnya masih berlaku untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas harta kekayaan PT. BHB.

Bahwa kepemilikan dan/atau penguasaan PT. BHB atas harta kekayaan tersebut telah didukung bukti-bukti kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, dan kepemilikan dan/atau penguasaan PT. BHB atas harta kekayaan tersebut telah sesuai dengan kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar dan juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa PT. BHB saat ini tidak mempunyai mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain.

9. Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh PT. BHB dengan pihak ketiga dan dengan pihak afiliasi yang telah ada tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang dilakukan PT. BHB sebelum PERSEROAN melaksanakan penawaran umum perdana sahamnya dan tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan PERSEROAN, adalah sah dan mengikat serta tidak bertentangan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT. BHB dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kewajiban transaksi atas perjanjian afiliasi PT. BHB, tidak terdapat benturan kepentingan, tidak terdapat hal-hal yang menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana Saham PERSEROAN dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik PERSEROAN, serta tidak terdapat kewajiban PT. BHB untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal terkait dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani tersebut.

PT. BHB saat ini tidak memiliki perjanjian kredit dengan perbankan atau lembaga keuangan non bank lainnya.

Berdasarkan Pemeriksaan oleh Konsultan Hukum atas Pernyataan PT. BHB tanggal 15 Oktober 2024, dinyatakan bahwa:

- a. tidak terdapat kewajiban PT. BHB untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material sehubungan dengan perjanjian-perjanjian antara PT. BHB dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi
- b. tidak terdapat kewajiban PT. BHB untuk memperoleh persetujuan dari pihak ketiga sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana dengan

- memperhatikan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam tiap-tiap perjanjian-perjanjian antara PT. BHB dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi
- c. pelaksanaan/dibuatnya setiap perjanjian antara PT. BHB dengan pihak terafiliasi telah dilakukan secara wajar (arm's length basis).

10. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini, berdasarkan pemeriksaan hukum mandiri melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara ("SIPP") di Pengadilan Negeri Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah wilayah hukum domisili PT. BHB, sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini serta berdasarkan dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan oleh PT. BHB, Direksi dan Dewan Komisaris PT. BHB tanggal 7 September 2024 tidak diketemukan informasi adanya perkara terhadap PT. BHB, Dewan Komisaris serta Direksi PT. BHB selaku pribadi dan selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. BHB, tidak sedang somasi dan/atau terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial, persaingan usaha atau tidak pernah dinyatakan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

15.2. PERSEROAN memiliki penyertaan modal di **PT. MEILIS INOVASI BIOTEKNOLOGI** (selanjutnya disebut "PT. MIB") berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo dengan kepemilikan sejumlah 255 (dua ratus lima puluh lima) saham atau sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT. MIB.

Adapun PENDAPAT HUKUM atas PT. MIB adalah sebagai berikut:

1. **PT. MEILIS INOVASI BIOTEKNOLOGI** (selanjutnya disebut "PT. MIB") berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Meilis Inovasi Bioteknologi No. 36 tanggal 25 Nopember 2021, dibuat di hadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0077607.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 06 Desember 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0214606.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 06 Desember 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 12 tanggal 11 Februari 2022, Tambahan No. 5545.

Sampai dengan tanggal PSH ini dikeluarkan Anggaran Dasar PT. MIB belum mengalami perubahan.

Bahwa Pendirian PT. MIB telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Bahwa kegiatan usaha PT. MIB sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya yang saat ini benar-benar dijalankan oleh PT. MIB adalah menjalankan kegiatan usaha dibidang perdagangan eceran kosmetik untuk

manusia

Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT. MIB telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020").

3. Struktur permodalan dan susunan pemegang PT. MIB saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Meilis Inovasi Bioteknologi No. 36 tanggal 25 Nopember 2021, dibuat di hadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0077607.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 06 Desember 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0214606.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 06 Desember 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 12 tanggal 11 Februari 2022, Tambahan No. 5545 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Meilis Inovasi Bioteknologi No. 03 tanggal 03 Juni 2024, dibuat di hadapan Yoerista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214009 tanggal 13 Juni 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0117554.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 13 Juni 2024, adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan:

- Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)
- Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 500 (lima ratus) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)
- Modal Disetor : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 500 (lima ratus) lembar saham atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.

Susunan pemegang saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000.- setiap Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Muhammad Miftahul Huda	225	225.000.000,-	45
2. PT Brigit Biofarmaka Teknologi	255	255.000.000,-	51
3. Machmud Lutfi Huzain	20	20.000.000,-	4

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000.- setiap Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000,-	100
Jumlah Saham dalam Portepel	500	500.000.000,-	

Bahwa perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT. MIB dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah benar dan sah serta berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan PT. MIB tanggal 15 Oktober 2024 dinyatakan bahwa sampai dengan lewat 14 hari sejak pengumuman dilakukan, tidak ada pihak yang berkeberatan dengan pengambilalihan saham dalam PT. MIB milik PERSEROAN kepada Muhammad Miftahul Huda berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Meilis Inovasi Bioteknologi tanggal 04 Mei 2023 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Meilis Inovasi Bioteknologi No. 20 tanggal 27 Juli 2023, dibuat di hadapan Yoerista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo, dan pengambilalihan saham dalam PT. MIB milik Muhammad Miftahul Huda dan Machmud Lutfi Huzain kepada PERSEROAN berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Meilis Inovasi Bioteknologi tanggal 24 April 2024 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Meilis Inovasi Bioteknologi No. 03 tanggal 03 Juni 2024, dibuat di hadapan Yoerista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo

Bahwa terjadi perubahan pengendalian dalam PT. MIB dari PERSEROAN kepada Muhammad Miftahul Huda berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Meilis Inovasi Bioteknologi tanggal 04 Mei 2023 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Meilis Inovasi Bioteknologi No. 20 tanggal 27 Juli 2023, dibuat di hadapan Yoerista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo, dan selanjutnya terjadi perubahan pengendalian kembali dalam PT. MIB dari Muhammad Miftahul Huda kepada PERSEROAN berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Meilis Inovasi Bioteknologi tanggal 24 April 2024 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Meilis Inovasi Bioteknologi No. 03 tanggal 03 Juni 2024, dibuat di hadapan Yoerista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo. Perubahan pengendalian tersebut telah melanggar/tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku karena terjadi keterlambatan melakukan pengumuman pada surat kabar atas perubahan pengendalian pada PT. MIB tersebut.

Bahwa konsekuensi hukum terhadap keterlambatan melakukan pengumuman pada surat kabar merupakan tanggung jawab Direksi PT. MIB sebagaimana diatur pada pasal 97 UUP. Karena melakukan pengumuman termasuk bagian dari tanggung jawab Direksi atas pengurusan PT. MIB

Bahwa PT. MIB telah melaksanakan kewajibannya membuat Daftar Pemegang Saham

yang mencerminkan pemilik / pemegang saham PT. MIB dan Daftar Khusus yang mencerminkan kepemilikan saham anggota Direksi, anggota Komisaris beserta keluarganya atas saham PERSEROAN dan Perseroan Terbatas lainnya sesuai ketentuan Pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. MIB Tahun Buku 2022 dan Tahun Buku 2023, PT. MIB belum membentuk dana cadangan wajib sesuai ketentuan Pasal 70 UUPT karena belum ada laba untuk dicadangkan dan tidak ada keputusan pembagian dividen karena belum ada laba.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Meilis Inovasi Bioteknologi No. 20 tanggal 27 Juli 2023, dibuat di hadapan Yoerista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0146146 tanggal 28 Juli 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0145477.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 28 Juli 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. MIB yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur : Muhammad Miftahul Huda

Dewan Komisaris :

Komisaris : Machmud Lutfi Huzain

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar PT. MIB, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Bahwa pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT. MIB adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. MIB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa PT. MIB telah memperoleh seluruh perizinan material dari instansi yang berwenang yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
 - a. telah memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha;
 - b. telah memperoleh Sertifikat Standar yang dikeluarkan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo a.n. Bupati Sidoarjo, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI): 47724 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Klasifikasi Risiko: Menengah Rendah; dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI): 47723 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk

Manusia, Klasifikasi Risiko: Menengah Rendah, Masa Berlaku: Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

Bahwa sampai dengan tanggal PSH ini, PT. MIB telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, izin- izin material tersebut masih berlaku, serta PT. MIB telah melakukan pemenuhan atas persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan yang dimiliki oleh PT. MIB dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha PT. MIB, dengan telah melakukan pemenuhan atas persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan yang dimiliki oleh PT. MIB dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha PT. MIB, maka PT. MIB dapat menjalankan aktifitas usahanya

6. Bahwa PT. MIB telah melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi PT. MIB telah terdaftar sebagai wajib pajak yaitu telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak namun belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak dan telah melaporkan Pajak Tahunan Badan dalam 3 tahun terakhir. Bahwa gaji yang dibayarkan oleh PT. MIB kepada seluruhnya tenaga kerja/karyawannya dibayarkan sesuai Upah Minimum yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah termasuk juga berlaku di wilayah Kabupaten Sukoharjo dimana besaran gaji sesuai Upah Minimum di Jawa Tengah masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sehingga PT. MIB tidak melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Sampai dengan tanggal PSH ini PT. MIB tidak memiliki perkara di Pengadilan Pajak sehubungan dengan perpajakan.
7. Bahwa PT. MIB *belum melaksanakan kewajiban di bidang ketenagakerjaan* yaitu belum memiliki *Peraturan Perusahaan*, belum melaporkan tenaga kerjanya pada Wajib Lapor Ketenagakerjaan, belum mengikutsertakan tenaga kerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, belum membentuk LKS Bipartitk karena jumlah tenaga kerja/karyawan hanya 5 (lima) orang. PT. MIB telah melaksanakan pembayaran gaji dan upah kepada seluruh tenaga kerja/karyawan sesuai Upah Minimum yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah khususnya untuk wilayah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan domisili tempat kegiatan usaha PT. MIB. Sampai dengan tanggal PSH ini PT. MIB tidak memiliki perkara di Pengadilan Hubungan Industrial sehubungan dengan ketenagakerjaan.
8. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini, PT. MIB saat ini tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin produksi, peralatan dan perlengkapan. Karena saat ini PT. MIB tidak memiliki harta kekayaan maka tidak terdapat asuransi atas harta kekayaan

PT. MIB saat ini tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain.

9. Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh PT. MIB dengan pihak ketiga dan dengan pihak afiliasi yang telah ada tersebut merupakan transaksi berkelanjutan

yang dilakukan PT. MIB sebelum PERSEROAN melaksanakan penawaran umum perdana sahamnya dan tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan PERSEROAN, adalah sah dan mengikat serta tidak bertentangan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT. MIB dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kewajaran transaksi atas perjanjian afiliasi PT. MIB, tidak terdapat benturan kepentingan, tidak terdapat hal-hal yang menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana Saham PERSEROAN dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik PERSEROAN, serta tidak terdapat kewajiban PT. MIB untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal terkait dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani tersebut.

Bahwa perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh PT. MIB dengan pemberi pembiayaan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("BSI"), tidak mengandung pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak maupun kepentingan pemegang saham publik.

Berdasarkan Pemeriksaan oleh Konsultan Hukum atas Pernyataan PT. MIB tanggal 15 Oktober 2024, dinyatakan bahwa:

- a. tidak terdapat kewajiban PT. MIB untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material sehubungan dengan perjanjian-perjanjian antara PT. MIB dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi
 - b. tidak terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi PT. MIB kepada kreditur dalam hal ini pemberi pembiayaan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("BSI"), selama perjanjian pembiayaan sampai dengan tanggal PSH, termasuk tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan sebagaimana disepakati dalam tiap-tiap perjanjian pembiayaan
 - c. tidak terdapat kewajiban PT. MIB untuk memperoleh persetujuan dari kreditur dan/atau melakukan pemberitahuan kepada kreditur dalam hal ini BSI atau pihak ketiga sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana dengan memperhatikan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam tiap-tiap perjanjian-perjanjian antara PT. MIB dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi
 - d. pelaksanaan/dibuatnya setiap perjanjian antara PT. MIB dengan pihak terafiliasi telah dilakukan secara wajar (*arm's length basis*).
10. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini, berdasarkan pemeriksaan hukum mandiri melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara ("SIPP") di Pengadilan Negeri Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah wilayah hukum domisili PT. MIB, sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini serta berdasarkan dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan oleh PT. MIB, Direksi dan Dewan Komisaris PT. MIB tanggal 6 September 2024 tidak diketemukan informasi adanya perkara terhadap PT. MIB, Dewan Komisaris serta Direksi PT. MIB selaku pribadi dan selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. MIB, tidak sedang somasi dan/atau terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial,

persaingan usaha atau tidak pernah dinyatakan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

- 15.3. **PERSEROAN** memiliki penyertaan modal di **PT. DENBO HIGIENIS LABORATORIES** (selanjutnya disebut “PT. DHL”) berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo dengan kepemilikan sejumlah 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau sebesar 99,90% (sembilan puluh sembilan koma Sembilan nol persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT. DHL.

Adapun **PENDAPAT HUKUM** atas PT. DHL adalah sebagai berikut:

1. **PT. DENBO HIGIENIS LABORATORIES** (selanjutnya disebut “PT. DHL”) berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Denbo Higienis Laboratories No. 01 tanggal 02 Februari 2022, dibuat di hadapan Yoverista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0008746.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0023711.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 12 tanggal 11 Februari 2022, Tambahan No. 5547

Anggaran Dasar PT. DHL terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Denbo Higienis Laboratories No. 34 tanggal 31 Mei 2024, dibuat di hadapan Yoverista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0144760 tanggal 13 Juni 2024, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0213958 tanggal 13 Juni 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0117459.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 13 Juni 2024, dalam rapat pemegang saham mana antara lain diputuskan

- a. Menyetujui perubahan nilai nominal lembar saham perseroan dari semula sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
- b. Menyetujui perubahan pemegang saham Perseroan karena adanya pengalihan saham dalam Perseroan yaitu milik Machmud Lutfi Huzain kepada PT. Brigit Biofarmaka Teknologi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar saham berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 33 tanggal 31 Mei 2024, dibuat di hadapan Yoverista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo, dengan harga jual beli sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah).

Bahwa Pendirian PT. DHL telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Perubahan Anggaran Dasar PT. DHL adalah benar dan berkesinambungan serta sesuai ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.

2. Bahwa PT. DHL saat ini belum aktif melakukan kegiatan usaha
3. Struktur permodalan dan susunan pemegang PT. DHL saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Denbo Higienis Laboratories No. 01 tanggal 02 Februari 2022, dibuat di hadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0008746.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0023711.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 12 tanggal 11 Februari 2022, Tambahan No. 5547 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Denbo Higienis Laboratories No. 34 tanggal 31 Mei 2024, dibuat di hadapan Yoerista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0144760 tanggal 13 Juni 2024, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0213958 tanggal 13 Juni 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0117459.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 13 Juni 2024, adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan:

- Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
- Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
- Modal Disetor : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.

Susunan pemegang saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 500.000.- setiap Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 PT Brigit Biofarmaka Teknologi	999	499.500.000,-	99,90
2. Machmud Lutfi Huzain	1	500.000,-	0,10

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 500.000.- setiap Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	500.000.000,-	100
Jumlah Saham dalam Portepel	1.000	500.000.000,-	

Bahwa perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT. DHL dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah benar dan sah serta berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa PT. DHL telah melaksanakan kewajibannya membuat Daftar Pemegang Saham yang mencerminkan pemilik / pemegang saham PT. DHL dan Daftar Khusus yang mencerminkan kepemilikan saham anggota Direksi, anggota Komisaris beserta keluarganya atas saham PERSEROAN dan Perseroan Terbatas lainnya sesuai ketentuan Pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Denbo Higienis Laboratories No. 01 tanggal 02 Februari 2022, dibuat di hadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0008746.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0023711.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. DHL yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur : Machmud Lutfi Huzain

Dewan Komisaris :

Komisaris : Narno Raharjo

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar PT. DHL, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Bahwa pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT. DHL adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. DHL dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa PT. DHL telah memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan telah terdaftar sebagai wajib pajak yaitu telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Bahwa PT. DHL saat ini belum aktif melakukan kegiatan usaha sehingga belum secara optimal melaksanakan kewajibannya dibidang perijinan, ketenagakerjaan dan perpajakan.

6. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini, PT. DHL saat ini tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor. Karena saat ini PT. DHL tidak memiliki harta kekayaan maka tidak terdapat asuransi atas harta kekayaan

PT. DHL saat ini tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain.

7. Bahwa PT. DHL saat ini tidak mengadakan perjanjian kredit dengan pihak Bank atau Lembaga Keuangan non Bank.

PT. DHL saat ini belum aktif melakukan kegiatan usaha sehingga belum mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga yang bersifat material.

8. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini, berdasarkan pemeriksaan hukum mandiri melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara ("SIPP") di Pengadilan Negeri Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah wilayah hukum domisili PT. DHL, sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini serta berdasarkan dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan oleh PT. DHL, Direksi dan Dewan Komisaris PT. DHL tanggal 7 September 2024 tidak diketemukan informasi adanya perkara terhadap PT. DHL, Dewan Komisaris serta Direksi PT. DHL selaku pribadi dan selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. DHL, tidak sedang somasi dan/atau terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial, persaingan usaha atau tidak pernah dinyatakan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

- 15.4. PERSEROAN memiliki penyertaan modal di **PT. ALGAEPARK INDONESIA MANDIRI** (selanjutnya disebut "PT. AIM") berkedudukan di Kabupaten Klaten dengan kepemilikan sejumlah 500 (lima ratus) saham atau sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT. AIM

Adapun PENDAPAT HUKUM atas PT. AIM adalah sebagai berikut:

1. **PT. ALGAEPARK INDONESIA MANDIRI** (selanjutnya disebut "PT. AIM") berkedudukan di Kabupaten Klaten, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Algaepark Indonesia Mandiri No. 06 tanggal 07 Desember 2017, dibuat di hadapan Primastuti Rahayu, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Klaten, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0057390.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0161114.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 23 tanggal 19 Maret 2024, Tambahan No. 9083.

Anggaran Dasar PT. AIM terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Algaepark Indonesia Mandiri No. 04 tanggal 03 Juni 2024, dibuat dihadapan Yoerista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0037333.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 25 Juni 2024, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0217568 tanggal 25 Juni 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0124838.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 25 Juni 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 069 tanggal 27 Agustus 2024, Tambahan No. 026633, dalam rapat pemegang saham mana antara lain disetujui:

- a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT. AIM;
- b. Persetujuan jual beli saham dalam PT. AIM milik Ganang Dwi Harjanto, ST kepada PT. Brigit Biofarmaka Teknologi.

Bahwa Pendirian PT. AIM telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Perubahan Anggaran Dasar PT. AIM adalah benar dan berkesinambungan serta sesuai ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.

2. Bahwa kegiatan usaha PT. AIM sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya yang saat ini benar-benar dijalankan oleh PT. AIM adalah menjalankan kegiatan usaha dibidang Industri Minuman Lainnya dan Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT. AIM telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020").

3. Struktur permodalan dan susunan pemegang PT. AIM saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 14 Juli 2020, dibuat dihadapan Primastuti Rahayuningsih, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Klaten, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0048937.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 17 Juli 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-015306.AH.01.11.TAHUN 2020 pada tanggal 17 Juli 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 69 tanggal 27 Agustus 2024, Tambahan No. 26871 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Algaepark Indonesia Mandiri No. 04 tanggal 03 Juni 2024, dibuat dihadapan Yoerista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0037333.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 25 Juni 2024, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0217568 tanggal 25 Juni 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0124838.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 25 Juni 2024, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 069 tanggal 27 Agustus 2024, Tambahan No. 026633, adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
- Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
- Modal Disetor : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 500.000.- setiap Saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Brigit Biofarmaka Teknologi	510	255.000.000,-	51
2. Ganang Dwi Harjanto	240	120.000.000,-	24
3. Sidiq Nur Pambudi	50	25.000.000,-	5
4. Is Heriyanto, SH	50	25.000.000,-	5
5. Muhammad Zusron	50	25.000.000,-	5
6. Mariamu Frilianty	100	50.000.000,-	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	500.000.000,-	100
Jumlah Saham dalam Portepel	1.000	500.000.000,-	

Bahwa perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT. AIM dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah benar dan sah serta berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan PT. AIM tanggal 16 Oktober 2024 dinyatakan bahwa sampai dengan lewat 14 hari sejak pengumuman dilakukan, tidak ada pihak yang berkeberatan dengan pengambilalihan saham dalam PT. AIM milik Machmud Lutfi Huzain kepada Muhammad Zusron, PERSEROAN dan Mariamu Frilianty berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 07 Desember 2022 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 10 Desember 2022, dibuat dihadapan Primastuti Rahayuningsih, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 07 Desember 2022 yang selanjutnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 10 Desember 2022, dibuat dihadapan Primastuti Rahayuningsih, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Klaten, telah terjadi perubahan pengendalian dalam PT. AIM yang semula Machmud Lutfi Huzain menjadi PERSEROAN. Perubahan pengendalian tersebut telah melanggar/tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku karena terjadi keterlambatan melakukan pengumuman pada surat kabar atas perubahan pengendalian pada PT. AIM tersebut.

Bahwa konsekuensi hukum terhadap keterlambatan melakukan pengumuman pada surat kabar merupakan tanggung jawab Direksi PT. AIM sebagaimana diatur pada pasal 97 UUPT. Karena melakukan pengumuman termasuk bagian dari tanggung jawab Direksi atas pengelolaan PT. AIM.

Bahwa PT. AIM telah melaksanakan kewajibannya membuat Daftar Pemegang Saham yang mencerminkan pemilik / pemegang saham PT. AIM dan Daftar Khusus yang mencerminkan kepemilikan saham anggota Direksi, anggota Komisaris beserta keluarganya atas saham PERSEROAN dan Perseroan Terbatas lainnya sesuai ketentuan Pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. AIM Tahun Buku 2021, Tahun Buku 2022 dan Tahun Buku 2023, PT. AIM belum membentuk dana cadangan wajib sesuai ketentuan Pasal 70 UUPT karena PT. AIM masih mengalami kerugian.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 10 Desember 2022, dibuat dihadapan Primastuti Rahayuningsih, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Klaten, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0091662.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 19 Desember 2022, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0088024 tanggal 15 Desember 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0254475.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 15 Desember 2022 dan tanggal 19 Desember 2022, Direksi dan Dewan Komisaris PT. AIM yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur : Muhammad Zusron

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Ganang Dwi Harjanto, ST

Komisaris : Sidiq Nur Pambudi

Komisaris : Is Heriyanto, SH

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar PT. AIM, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Bahwa pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT. AIM adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. AIM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa PT. AIM telah memperoleh seluruh perizinan material dari instansi yang berwenang yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
 - a. telah memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha;
 - b. telah memperoleh Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas 16 (enam belas) Produk Minuman Serbuk

Bahwa sampai dengan tanggal PSH ini, PT. AIM telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, izin-izin material tersebut masih berlaku, serta PT. AIM telah melakukan pemenuhan atas persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan yang dimiliki oleh PT. AIM dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha PT. AIM.

6. Bahwa PT. AIM telah melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi PT. AIM telah terdaftar sebagai wajib pajak namun belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak dan telah melaporkan Pajak Tahunan Badan dalam 3 tahun terakhir. Bahwa gaji yang dibayarkan oleh PT. AIM kepada seluruhnya tenaga kerja/karyawannya dibayarkan sesuai Upah Minimum yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah termasuk juga berlaku di wilayah Kabupaten Klaten dimana besaran gaji sesuai Upah Minimum di Jawa Tengah masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sehingga PT. AIM tidak melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Sampai dengan tanggal PSH ini PT. AIM tidak memiliki perkara di Pengadilan Pajak sehubungan dengan perpajakan.
7. Bahwa PT. AIM telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan kewajiban dibidang ketenagakerjaan, yang meliputi seluruh karyawan PT. AIM telah diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan setidaknya-tidaknya dalam 3 (tiga) bulan terakhir, telah melaksanakan pembayaran gaji dan upah kepada seluruh tenaga kerja/karyawan sesuai Upah Minimum yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah khususnya untuk wilayah Kabupaten Klaten sesuai dengan

domisili tempat kegiatan usaha PT. AIM, telah melakukan laporan mengenai ketenagakerjaan secara online melalui situs Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dan wajib mendaftar kembali pada tanggal 12 Agustus 2025, serta telah memiliki Peraturan Perusahaan yang saat ini sedang dalam proses untuk mendapatkan pengesahan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh Mediator HI Asfan Harahap, S.Sos. Bahwa tidak terdapat kewajiban bagi PT. AIM untuk membentuk LKS Bipartit karena jumlah tenaga kerja PT. AIM adalah 11 orang atau kurang dari 50 orang. Sampai dengan tanggal PSH ini PT. AIM tidak memiliki perkara di Pengadilan Hubungan Industrial sehubungan dengan ketenagakerjaan.

8. PT. AIM saat ini memiliki dan/atau menguasai secara sah hak-hak merek yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Sertifikat Merek ALGAEPARK, tanggal penerimaan: 06 Agustus 2021, Kelas barang/jasa (NCL 11): 29; Sertifikat Merek ALGAEPARK, tanggal penerimaan: 04 Oktober 2021, Kelas barang/jasa (NCL 11): 5; Sertifikat Merek ALGAEPARK, tanggal penerimaan: 04 Oktober 2021, Kelas barang/jasa (NCL 11): 31; Sertifikat Merek SPIRAFEED, tanggal penerimaan: 27 Oktober 2021, Kelas barang/jasa (NCL 11): 31; Sertifikat Merek ALGAEPARK SPIRULINA AIR TAWAR, tanggal penerimaan: 12 Juni 2022, Kelas barang/jasa (NCL 11): 29; Sertifikat Merek ALGALIZER, tanggal penerimaan: 12 Juni 2022, Kelas barang/jasa (NCL 11): 1; Sertifikat Merek ALGAEPARK ALGAFOOD, tanggal penerimaan: 14 Juni 2022, Kelas barang/jasa (NCL 11): 30, Sertifikat Merek ALGAEPARK, tanggal penerimaan: 04 Oktober 2021, Kelas barang/jasa (NCL 11): 35; dan Sertifikat Merek ALGAEPARK, tanggal penerimaan: 04 Oktober 2021, Kelas barang/jasa (NCL 11): 40. Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 Tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

PT. AIM saat ini memiliki dan/atau menguasai secara sah hak-hak ciptaan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu: Surat Pencatatan Ciptaan Jenis Ciptaan: Makalah, Judul Ciptaan: Algaepark Spirulina: Inovasi Produk Perikanan Budidaya Baru Bernilai Ekonomi Tinggi Untuk Masa Depan Indonesia, Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali: 31 Januari 2020 di Klaten, wilayah Indonesia; Surat Pencatatan Ciptaan Jenis Ciptaan: Laporan Penelitian, Judul Ciptaan: Sistem Produksi Serbuk Kering Arthrospira (Spirulina) Terstandar Keamanan Pangan Skala Industri, Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali: 23 September 2019 di Klaten, wilayah Indonesia; Surat Pencatatan Ciptaan Jenis Ciptaan: Booklet, Judul Ciptaan: Sistem Produksi Serbuk Kering Arthrospira (Spirulina) Terstandar Keamanan Pangan Skala Industri, Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali: 23 September 2019 di Klaten, wilayah Indonesia. Jangka waktu perlindungan hak cipta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman

PT. AIM saat ini tidak memiliki perkara di Pengadilan Niaga sehubungan dengan penggunaan merek dan ciptaan.

9. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini, PT. AIM tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah, namun mempunyai harta kekayaan berupa bangunan yang didirikan diatas Tanah Kas Desa Bondo berdasarkan Surat Perjanjian No. SP/01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 dengan Pemerintah Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

Bahwa PT. AIM memiliki dan menguasai secara sah benda bergerak berupa kendaraan bermotor, mesin-mesin produksi, peralatan dan perlengkapan dimana saat ini tidak sedang tersangkut/terlibat dalam suatu sengketa/perkara atau perselisihan hukum dan tidak sedang dijadikan jaminan untuk kepentingan pihak lain.

Berdasarkan Pernyataan PT. AIM tanggal 10 September 2024 dinyatakan bahwa atas harta kekayaan yang berupa bangunan, mesin-mesin produksi, peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh PT. AIM saat ini tidak diasuransikan karena bangunan masih berdiri diatas tanah yang berstatus sewa dan fasilitas produksi terdiri dari mesin, peralatan dan perlengkapan seluruhnya dibuat *customized* yang mudah diperbaiki sendiri oleh karyawan apabila terjadi kerusakan tidak akan mengganggu jalannya produksi, dengan demikian tidak terdapat pertanggungungan untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas harta kekayaan PT. AIM.

Bahwa kepemilikan dan/atau penguasaan PT. AIM atas harta kekayaan tersebut telah didukung bukti-bukti kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, dan kepemilikan dan/atau penguasaan PT. AIM atas harta kekayaan tersebut telah sesuai dengan kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar dan juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa PT. AIM saat ini mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain terdiri dari :

- a. PT. ALGATROPIA INDONESIA RAYA (selanjutnya disebut "PT. AIR") berkedudukan di Kabupaten Klaten, dengan kepemilikan sejumlah 900 saham atau sebesar 90% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT. AIM.
- b. PT. PICO BIRU TEKNO (selanjutnya disebut "PT. PBT") berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo, dengan kepemilikan sejumlah 90 saham atau sebesar 90% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT. AIM.
- c. PT. GENERASI NATURA INDONESIA (selanjutnya disebut "PT. GNI") berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dengan kepemilikan sejumlah 990 saham atau sebesar 99% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT. AIM.
- d. PT. EKSIS NATURA INDONESIA (selanjutnya disebut "PT. ENI") berkedudukan di Kabupaten Klaten, dengan kepemilikan sejumlah 990 saham atau sebesar 99% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT. AIM.
- e. PT. ALGAE BIOTEKNOLOGI INTERNATIONAL (selanjutnya disebut "PT. ABI") berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo, dengan kepemilikan sejumlah 880 saham atau sebesar 44% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT. ABI.

- f. PT. BIO ALGAE INTERNATIONAL (selanjutnya disebut “PT. BAI”) berkedudukan di Jakarta Utara, dengan kepemilikan sejumlah 20.000 saham atau sebesar 10% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT. BAI.
10. Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh PT. AIM dengan pihak ketiga yang telah ada tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang dilakukan PT. AIM sebelum PERSEROAN melaksanakan penawaran umum perdana sahamnya dan tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan PERSEROAN, adalah sah dan mengikat serta tidak bertentangan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT. AIM dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kewajaran transaksi atas perjanjian afiliasi PT. AIM, tidak terdapat benturan kepentingan, tidak terdapat hal-hal yang menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana Saham PERSEROAN dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik PERSEROAN, serta tidak terdapat kewajiban PT. AIM untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal terkait dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani tersebut.

PT. AIM saat ini tidak memiliki perjanjian kredit dengan perbankan atau lembaga keuangan non bank lainnya.

Berdasarkan Pemeriksaan oleh Konsultan Hukum atas Pernyataan PT. AIM tanggal 16 Oktober 2024, dinyatakan bahwa:

- a. tidak terdapat kewajiban PT. AIM untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material sehubungan dengan perjanjian-perjanjian antara PT. AIM dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi
 - b. tidak terdapat kewajiban PT. AIM untuk memperoleh persetujuan dari pihak ketiga sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana dengan memperhatikan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam tiap-tiap perjanjian-perjanjian antara PT. AIM dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi
 - c. pelaksanaan/dibuatnya setiap perjanjian antara PT. AIM dengan pihak terafiliasi telah dilakukan secara wajar (arm’s length basis).
11. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini, berdasarkan pemeriksaan hukum mandiri melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (“SIPP”) di Pengadilan Negeri Klaten Propinsi Jawa Tengah wilayah hukum domisili PT. AIM, sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini serta berdasarkan dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan oleh PT. AIM, Direksi dan Dewan Komisaris PT. AIM tanggal 10 September 2024 tidak diketemukan informasi adanya perkara terhadap PT. AIM, Dewan Komisaris serta Direksi PT. AIM selaku pribadi dan selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. AIM, tidak sedang somasi dan/atau terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial, persaingan usaha atau tidak pernah dinyatakan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

- 15.5. PERSEROAN memiliki penyertaan modal tidak langsung melalui PT. Algaepark Indonesia Mandiri pada **PT. ALGATROPIA INDONESIA RAYA** (selanjutnya disebut “PT. AIR”) berkedudukan di Kabupaten Klaten dengan kepemilikan sejumlah 900 (sembilan ratus) saham atau sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT. AIR.

Adapun PENDAPAT HUKUM atas PT. AIR adalah sebagai berikut:

1. **PT. ALGATROPIA INDONESIA RAYA** (selanjutnya disebut “PT. AIR”) berkedudukan di Kabupaten Klaten, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Algatropia Indonesia Raya No. 40 tanggal 26 September 2020, dibuat di hadapan Primastuti Rahayuningsih, SH, MH, Notaris di Kabupaten Klaten, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0050395.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 02 Oktober 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0165655.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 02 Oktober 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 27 tanggal 2 April 2024, Tambahan No. 10687.

Anggaran Dasar PT. AIR terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Algatropia Indonesia Raya No. 16 tanggal 29 Juli 2024, dibuat di hadapan Yoyerista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo, telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0050017.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024, perubahan data Perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0238753 tanggal 13 Agustus 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0167884.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 069 tanggal 27 Agustus 2024, Tambahan No. 026635, dalam rapat pemegang saham mana antara lain disetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Bahwa Pendirian PT. AIR telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Perubahan Anggaran Dasar PT. AIR adalah benar dan berkesinambungan serta sesuai ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.

2. Bahwa kegiatan usaha PT. AIR sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya yang saat ini benar-benar dijalankan oleh PT. AIR adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Budidaya Air Payau Lainnya dan Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT. AIR telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”).

3. Struktur permodalan dan susunan pemegang PT. AIR saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alгатropia Indonesia Raya No. 40 tanggal 26 September 2020, dibuat di hadapan Primastuti Rahayuningsih, SH, MH, Notaris di Kabupaten Klaten, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0050395.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 02 Oktober 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0165655.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 02 Oktober 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 27 tanggal 2 April 2024, Tambahan No. 10687, adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan:

- Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) terbagi atas 2.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
- Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
- Modal Disetor : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.

Susunan pemegang saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 500.000.- setiap Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 PT. Algaepark Indonesia Mandiri	900	450.000.000,-	90
2. Muhammad Zusron	100	50.000.000,-	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	500.000.000,-	100
Jumlah Saham dalam Portepel	1.000	500.000.000,-	

Bahwa perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT. AIR dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah benar dan sah serta berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa AIR telah melaksanakan kewajibannya membuat Daftar Pemegang Saham yang mencerminkan pemilik / pemegang saham PT. AIR dan Daftar Khusus yang mencerminkan kepemilikan saham anggota Direksi, anggota Komisaris beserta keluarganya atas saham PERSEROAN dan Perseroan Terbatas lainnya sesuai ketentuan Pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. AIR Tahun Buku 2021, Tahun Buku 2022 dan Tahun Buku 2023, PT. AIR belum membentuk dana cadangan wajib sesuai ketentuan Pasal 70 UUPT karena PT. AIR masih mengalami kerugian.

4. Berdasarkan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Algotropia Indonesia Raya No. 16 tanggal 29 Juli 2024, dibuat di hadapan Yoerista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo, perubahan data Perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0238753 tanggal 13 Agustus 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0167884.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. AIR yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur : Muhammad Zusron

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Ganang Dwi Harjanto

Komisaris : Sidiq Nur Pambudi

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar PT. AIR, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Bahwa pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT. AIR adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. AIR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa PT. AIR telah memperoleh seluruh perizinan material dari instansi yang berwenang yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
- a. telah memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha;
 - b. telah memperoleh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Pendaftaran Pupuk (Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): 20121 - Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer telah memenuhi persyaratan antara lain: Bahan baku produk aman dari jenis bahan kimia yang dapat membahayakan, tidak bersifat patogen, bukan termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kategori 2 dan bukan bahan baku yang

dilarang (kotoran manusia, kotoran babi, bangkai (selain ikan) Cara penggunaan dan dosis produk jelas tertera di kemasan sehingga tidak terjadi penggunaan berlebih yang membahayakan pengguna dan mengkontaminasi lingkungan (keanekaragaman hayati, air, tanah dan udara)

- c. telah memperoleh Pendaftaran Pupuk (Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah) atas Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah dengan nama dagang: ALGALIZER

Bahwa sampai dengan tanggal PSH ini, PT. AIR telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, izin- izin material tersebut masih berlaku, serta PT. AIR telah melakukan pemenuhan atas persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan yang dimiliki oleh PT. AIR dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha PT. AIR.

6. Bahwa PT. AIR telah melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi PT. AIR telah terdaftar sebagai wajib pajak yaitu telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, namun belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak dan telah melaporkan Pajak Tahunan Badan dalam 3 tahun terakhir. Bahwa gaji yang dibayarkan oleh PT. AIR kepada seluruhnya tenaga kerja/karyawannya dibayarkan sesuai Upah Minimum yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah termasuk juga berlaku di wilayah Kabupaten Klaten dimana besaran gaji sesuai Upah Minimum di Jawa Tengah masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sehingga PT. AIR tidak melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Sampai dengan tanggal PSH ini PT. MIB tidak memiliki perkara di Pengadilan Pajak sehubungan dengan perpajakan.
7. Bahwa PT. AIR saat ini belum melaksanakan kewajiban dibidang ketenagakerjaan karena Jumlah Karyawan hanya 2 orang jadi belum wajib untuk melakukan lapor ketenagakerjaan Wajib Lapor Ketenagakeerjaan (WLTK) dan ikut serta Program Jaminan Sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. PT. AIR telah melaksanakan pembayaran gaji dan upah kepada seluruh tenaga kerja/karyawan sesuai Upah Minimum yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah khususnya untuk wilayah Kabupaten Klaten sesuai dengan domisili tempat kegiatan usaha PT. AIR. Sampai dengan tanggal PSH ini PT. AIR tidak memiliki perkara di Pengadilan Hubungan Industrial sehubungan dengan ketenagakerjaan.
8. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini, PT. AIR saat ini tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah, namun memiliki harta kekayaan berupa bangunan yang terletak di Desa Pundungrejo RT. 03 RW 05, Dukuh Sentul Kecamatan Tamansari, Kabupaten Sukoharjo yang didirikan diatas tanah pinjam pakai berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah tanggal 01 Februari 2024 dengan Narno Raharjo dan bangunan yang terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten yang didirikan diatas tanah pinjam pakai berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan tanggal 4 Januari 2021 dengan PT. Alagepark

Indonesia Mandiri.

Berdasarkan Pernyataan PT. AIR tanggal 10 September 2024 dinyatakan bahwa atas harta kekayaan yang berupa bangunan, mesin-mesin produksi, peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh PT. AIR saat ini tidak diasuransikan karena bangunan masih berdiri diatas tanah yang berstatus pinjam pakai dan fasilitas produksi terdiri dari mesin, peralatan dan perlengkapan seluruhnya dibuat customized yang mudah diperbaiki sendiri oleh karyawan apabila terjadi kerusakan tidak akan mengganggu jalannya produksi, dengan demikian tidak terdapat pertanggung jawaban untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas harta kekayaan PT. AIR.

PT. AIR saat ini tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain.

9. Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh PT. AIR dengan pihak ketiga dan dengan pihak afiliasi yang telah ada tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang dilakukan PT. AIR sebelum PERSEROAN melaksanakan penawaran umum perdana sahamnya dan tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan PERSEROAN adalah sah dan mengikat serta tidak bertentangan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT. AIR dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kewajiban transaksi atas perjanjian afiliasi PT. AIR, tidak terdapat benturan kepentingan, tidak terdapat hal-hal yang menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana Saham PERSEROAN dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik PERSEROAN, serta tidak terdapat kewajiban PT. AIR untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal terkait dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani tersebut.

PT. AIR saat ini tidak memiliki perjanjian kredit dengan perbankan atau lembaga keuangan non bank lainnya.

Berdasarkan Pemeriksaan oleh Konsultan Hukum atas Pernyataan PT. AIR tanggal 16 Oktober 2024, dinyatakan bahwa:

- a. tidak terdapat kewajiban PT. AIR untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material sehubungan dengan perjanjian-perjanjian antara PT. AIM dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi
 - b. tidak terdapat kewajiban PT. AIR untuk memperoleh persetujuan dari pihak ketiga sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana dengan memperhatikan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam tiap-tiap perjanjian-perjanjian antara PT. AIM dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi
 - c. pelaksanaan/dibuatnya setiap perjanjian antara PT. AIR dengan pihak terafiliasi telah dilakukan secara wajar (arm's length basis).
10. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini, berdasarkan pemeriksaan hukum mandiri melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara ("SIPP") di Pengadilan Negeri Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah wilayah hukum domisili PT. AIR, sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini serta berdasarkan dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan oleh PT. AIR, Direksi dan Dewan Komisaris PT. AIR tanggal

10 September 2024 tidak ditemukan informasi adanya perkara terhadap PT. AIR, Dewan Komisaris serta Direksi PT. AIR selaku pribadi dan selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. AIR, tidak sedang somasi dan/atau terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial, persaingan usaha atau tidak pernah dinyatakan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

- 15.6. PERSEROAN memiliki penyertaan modal tidak langsung melalui PT. Algaepark Indonesia Mandiri pada **PT. PICO BIRU TEKNO** (selanjutnya disebut “PT. PBT”) berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo dengan kepemilikan sejumlah 90 (sembilan puluh) saham atau sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT. PBT.

Adapun PENDAPAT HUKUM atas PT. PBT adalah sebagai berikut:

1. **PT. PICO BIRU TEKNO** (selanjutnya disebut “PT. PBT”) berkedudukan di Kabupaten Klaten, didirikan berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pico Biru Tekno No. 166 tanggal 23 Juli 2019, dibuat di hadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0037287.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 31 Juli 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0125136.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 79 tanggal 01 Oktober 2019, Tambahan No. 34024.

Anggaran Dasar PT. PBT terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Akta PT. Pico Biru Tekno No. 18 tanggal 29 Juli 2024, dibuat di hadapan Yoerista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo, telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0050056.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0167961.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024, perubahan data Perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0238799 tanggal 13 Agustus 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 69 tanggal 27 Agustus 2024, Tambahan No. 26634, yaitu antara lain menyetujui:

- a. Perubahan alamat domisili Perseroan, semula berdomisili: Kampung Balesari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa/Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah 57514, menjadi berdomisili di Jalan Pedan – Karangdowo, Jalin, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Desa/Kelurahan Karangdowo, Kacamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah 57464.

- b. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Bahwa Pendirian PT. PBT telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Perubahan Anggaran Dasar PT. AIR adalah benar dan berkesinambungan serta sesuai ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.

2. Bahwa kegiatan usaha PT. PBT sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya yang saat ini benar-benar dijalankan oleh PT. PBT adalah menjalankan kegiatan usaha dibidang Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT. PBT telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020").

3. Struktur permodalan dan susunan pemegang PT. PBT saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pico Biru Tekno No. 166 tanggal 23 Juli 2019, dibuat di hadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0037287.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 31 Juli 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0125136.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 79 tanggal 01 Oktober 2019, Tambahan No. 34024, adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan:

- Modal Dasar : Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) terbagi atas 400 (empat ratus) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah)
- Modal Ditempatkan : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) terbagi atas 100 (seratus) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah)
- Modal Disetor : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) terbagi atas 100 (seratus) lembar saham atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.

Susunan pemegang saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000.- setiap Saham	Persentase

	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400	100.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 PT. Algaepark Indonesia Mandiri	90	22.500.000,-	90
2. Adnan Arsani Hirmawan	10	2.500.000,-	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	25.000.000,-	100
Jumlah Saham dalam Portepel	300	75.000.000,-	

Bahwa perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT. PBT dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah benar dan sah serta berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa PT. PBT telah melaksanakan kewajibannya membuat Daftar Pemegang Saham yang mencerminkan pemilik / pemegang saham PT. PBT dan Daftar Khusus yang mencerminkan kepemilikan saham anggota Direksi, anggota Komisaris beserta keluarganya atas saham PERSEROAN dan Perseroan Terbatas lainnya sesuai ketentuan Pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. PBT Tahun Buku 2021, Tahun Buku 2022 dan Tahun Buku 2023, PT. PBT belum membentuk dana cadangan wajib sesuai ketentuan Pasal 70 UUPT karena PT. PBT masih mengalami kerugian.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Akta PT. Pico Biru Tekno No. 18 tanggal 29 Juli 2024, dibuat di hadapan Yoerista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo, perubahan data Perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0238799 tanggal 13 Agustus 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. PBT yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur : Muhmmad Zusron

Dewan Komisaris :

Komisaris : Ganang Dwi Harjanto

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar PT. PBT, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Bahwa pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT. PBT adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. PBT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa PT. PBT telah memperoleh seluruh perizinan material dari instansi yang berwenang yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi telah memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha.

Bahwa sampai dengan tanggal PSH ini, PT. PBT telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, izin- izin material tersebut masih berlaku, serta PT. PBT telah melakukan pemenuhan atas persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan yang dimiliki oleh PT. PBT dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha PT. PBT, sehingga dengan telah melakukan pemenuhan atas persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan yang dimiliki oleh PT. PBT dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha PERSEROAN, maka PT. PBT dapat menjalankan aktifitas usahanya

6. Bahwa PT. PBT telah melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi PT. PBT telah terdaftar sebagai wajib pajak yaitu telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak namun belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dan telah melaporkan Pajak Tahunan Badan dalam 3 tahun terakhir. Bahwa gaji yang dibayarkan oleh PT. PBT kepada seluruhnya tenaga kerja/karyawannya dibayarkan sesuai Upah Minimum yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah termasuk juga berlaku di wilayah Kabupaten Klaten dimana besaran gaji sesuai Upah Minimum di Jawa Tengah masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sehingga PT. PBT tidak melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Sampai dengan tanggal PSH ini PT. PBT tidak memiliki perkara di Pengadilan Pajak sehubungan dengan perpajakan.
7. Bahwa PT. PBT belum melaksanakan kewajiban di bidang ketenagakerjaan yaitu belum memiliki *Peraturan Perusahaan*, belum melaporkan tenaga kerjanya pada Wajib Lapor Ketenagakerjaan, belum mengikutsertakan tenaga kerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, belum membentuk LKS Bipartitk karena jumlah tenaga kerja/karyawan hanya 2 orang. PT. PBT telah melaksanakan pembayaran gaji dan upah kepada seluruh tenaga kerja/karyawan sesuai Upah Minimum yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah khususnya untuk wilayah Kabupaten Klaten sesuai dengan domisili tempat kegiatan usaha PT. AIR. Sampai dengan tanggal PSH ini PT. PBT tidak memiliki perkara di Pengadilan Hubungan Industrial sehubungan dengan ketenagakerjaan.
8. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini, PT. PBT saat ini tidak memiliki

dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah dan bangunan

PT. PBT memiliki dan/atau menguasai secara sah mesin-mesin produksi, peralatan dan perlengkapan.

Berdasarkan Pernyataan PT. PBT tanggal 10 September 2024 dinyatakan bahwa atas harta kekayaan yang berupa bangunan, mesin-mesin produksi, peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh PT. PBT saat ini tidak diasuransikan karena aset-aset tersebut masih berstatus pinjam pakai, dengan demikian tidak terdapat pertanggungjawaban untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas harta kekayaan PT. PBT.

PT. PBT saat ini tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain.

9. Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh PT. PBT dengan pihak ketiga dan dengan pihak afiliasi yang telah ada tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang dilakukan PT. PBT sebelum PERSEROAN melaksanakan penawaran umum perdana sahamnya dan tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan PERSEROAN, adalah sah dan mengikat serta tidak bertentangan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT. PBT dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kewajaran transaksi atas perjanjian afiliasi PT. PBT, tidak terdapat benturan kepentingan, tidak terdapat hal-hal yang menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana Saham PERSEROAN dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik PERSEROAN, serta tidak terdapat kewajiban PT. AIM untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal terkait dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani tersebut.

PT. PBT saat ini tidak memiliki perjanjian kredit dengan perbankan atau lembaga keuangan non bank lainnya.

Berdasarkan Pemeriksaan oleh Konsultan Hukum atas Pernyataan PT. PBT tanggal 16 Oktober 2024, dinyatakan bahwa:

- a. tidak terdapat kewajiban PT. PBT untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material sehubungan dengan perjanjian-perjanjian antara PT. PBT dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi
 - b. tidak terdapat kewajiban PT. PBT untuk memperoleh persetujuan dari pihak ketiga sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana dengan memperhatikan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam tiap-tiap perjanjian-perjanjian antara PT. PBT dengan pihak ketiga dan pihak afiliasi
 - c. pelaksanaan/dibuatnya setiap perjanjian antara PT. PBT dengan pihak terafiliasi telah dilakukan secara wajar (arm's length basis).
10. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini, berdasarkan pemeriksaan hukum mandiri melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara ("SIPP") di Pengadilan Negeri Klaten Propinsi Jawa Tengah wilayah hukum domisili PT. PBT, sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini serta berdasarkan dokumen yang disediakan dan didukung

Surat Pernyataan oleh PT. PBT, Direksi dan Dewan Komisaris PT. PBT tanggal 10 September 2024 tidak diketemukan informasi adanya perkara terhadap PT. MIB, Dewan Komisaris serta Direksi PT. PBT selaku pribadi dan selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. PBT, tidak sedang somasi dan/atau terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial, persaingan usaha atau tidak pernah dinyatakan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

- 15.7. **PERSEROAN** memiliki penyertaan modal tidak langsung melalui PT. Algaepark Indonesia Mandiri pada PT. GENERASI NATURA INDONESIA (selanjutnya disebut “PT. GNI”) berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo dengan kepemilikan sejumlah 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) saham atau sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT. GNI.

Adapun **PENDAPAT HUKUM** atas PT. GNI adalah sebagai berikut:

1. **PT. GENERASI NATURA INDONESIA** (selanjutnya disebut “PT. GNI”) berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo, pada saat didirikan berkedudukan di Kabupaten Tangerang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Generasi Natura Indonesia No. 21 tanggal 16 Desember 2021, dibuat di hadapan Devi Prihartanti, SH, Notaris di Kabupaten Tangerang, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0081001.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 18 Desember 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0224786.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 18 Desember 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 045 tanggal 04 Juni 2024, Tambahan No. 016329.

Anggaran Dasar PT. GNI terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Generasi Natura Indonesia No. 01 tanggal 04 Juli 2024, dibuat dihadapan Arismiyati Purwaningsih, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Boyolali, telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0053786.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 27 Agustus 2024, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.09-0244711 tanggal 27 Agustus 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0180417.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 070 tanggal 30 Agustus 2024, Tambahan No. 026984, dalam rapat pemegang saham mana antara lain disetujui:

- a. Perubahan kedudukan domisili Perseroan menjadi berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo, Parama Residence Blok C Nomor 31, RT 003, RW 003, Desa/Kelurahan Kepuh, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57571

- b. Perubahan isi pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan Bidang Usaha Perseroan

Bahwa Pendirian PT. GNI telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Perubahan Anggaran Dasar PT. GNI adalah benar dan berkesinambungan serta sesuai ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.

2. Bahwa PT. GNI saat ini belum aktif melakukan kegiatan usaha
3. Struktur permodalan dan susunan pemegang PT. GNI saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Generasi Natura Indonesia No. 21 tanggal 16 Desember 2021, dibuat di hadapan Devi Prihartanti, SH, Notaris di Kabupaten Tangerang, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0081001.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 18 Desember 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0224786.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 18 Desember 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 045 tanggal 04 Juni 2024, Tambahan No. 016329 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Generasi Natura Indonesia No. 01 tanggal 04 Juli 2024, dibuat dihadapan Arismiyati Purwaningsih, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Boyolali, telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0053786.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 27 Agustus 2024, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.09-0244711 tanggal 27 Agustus 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0180417.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 070 tanggal 30 Agustus 2024, Tambahan No. 026984, adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan:

Modal Dasar	:	Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah)
Modal Ditempatkan	:	Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah)
Modal Disetor	:	Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.

Susunan pemegang saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000.- setiap Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 PT. Algaepark Indonesia Mandiri	9.900	990.000.000,-	99
2. Muhammad Zusron	100	10.000.000,-	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	1.000.000.000,-	100
Jumlah Saham dalam Portepel	0	0	

Bahwa perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT. GNI dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah benar dan sah serta berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa PT. GNI telah melaksanakan kewajibannya membuat Daftar Pemegang Saham yang mencerminkan pemilik / pemegang saham PT. GNI dan Daftar Khusus yang mencerminkan kepemilikan saham anggota Direksi, anggota Komisaris beserta keluarganya atas saham PERSEROAN dan Perseroan Terbatas lainnya sesuai ketentuan Pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Generasi Natura Indonesia No. 01 tanggal 04 Juli 2024, dibuat dihadapan Arismiyati Purwaningsih, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Boyolali, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.09-0244711 tanggal 27 Agustus 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0180417.AH.01.11.TAHUN 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. DHL yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur : Muhammad Zusron

Dewan Komisaris :

Komisaris : Ganang Dwi Harjanto, ST

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar PT. GNI, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Bahwa pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT. GNI adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. DHL dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa PT. GNI telah memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan telah terdaftar sebagai wajib pajak yaitu telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Bahwa PT. GNI saat ini belum aktif melakukan kegiatan usaha sehingga belum secara optimal melaksanakan kewajibannya dibidang perijinan, ketenagakerjaan dan perpajakan.

6. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini, PT. GNI saat ini tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor. Karena saat ini PT. DHL tidak memiliki harta kekayaan maka tidak terdapat asuransi atas harta kekayaan

PT. GNI saat ini tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain.

7. Bahwa PT. GNI saat ini tidak mengadakan perjanjian kredit dengan pihak Bank atau Lembaga Keuangan non Bank.

PT. GNI saat ini belum aktif melakukan kegiatan usaha sehingga belum mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga yang bersifat material.

8. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini, berdasarkan pemeriksaan hukum mandiri melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara ("SIPP") di Pengadilan Negeri Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah wilayah hukum domisili PT. GNI, sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini serta berdasarkan dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan oleh PT. GNI, Direksi dan Dewan Komisaris PT. GNI tanggal 10 September 2024 tidak diketemukan informasi adanya perkara terhadap PT. GNI, Dewan Komisaris serta Direksi PT. GNI selaku pribadi dan selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. GNI, tidak sedang somasi dan/atau terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial, persaingan usaha atau tidak pernah dinyatakan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

- 15.8. PERSEROAN memiliki penyertaan modal tidak langsung melalui PT. Algaepark Indonesia Mandiri pada **PT. EKSIS NATURA INDONESIA** (selanjutnya disebut "PT. ENI") berkedudukan di Kabupaten Klaten dengan kepemilikan sejumlah 990 (sembilan ratus) saham atau sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT. ENI.

Adapun PENDAPAT HUKUM atas PT. ENI adalah sebagai berikut:

1. **PT. EKSIS NATURA INDONESIA** (selanjutnya disebut "PT. ENI") berkedudukan di Kabupaten Klaten, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Eksis

Natura Indonesia No. 41 tanggal 26 September 2020, dibuat di hadapan Primastuti Rahayuningsih, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Klaten, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0049938.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 30 September 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0164347.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 September 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 33 tanggal 23 April 2024, Tambahan No. 11938.

Anggaran Dasar PT. ENI terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Akta PT. Eksis Natura Indonesia No. 17 tanggal 29 Juli 2024, dibuat di hadapan Yoeista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo, telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0050034.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024, perubahan data Perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0238773 tanggal 13 Agustus 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0167918.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 69 tanggal 27 Agustus 2024, Tambahan No. 26631:

- a. Perubahan alamat domisili Perseroan, semula berdomisili : Dukuh Gabungan, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Dese/Kelurahan Soropaten, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah 57475, menjadi berdomisili : Jalan Pedan – Karangdowo, Jalin, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Desa/Kelurahan Karangdowo, Kacamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah 57464.
- b. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Bahwa Pendirian PT. ENI telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Perubahan Anggaran Dasar PT. ENI adalah benar dan berkesinambungan serta sesuai ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.

2. Bahwa PT. ENI saat ini belum aktif melakukan kegiatan usaha
3. Struktur permodalan dan susunan pemegang PT. ENI saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Eksis Natura Indonesia No. 41 tanggal 26 September 2020, dibuat di hadapan Primastuti Rahayuningsih, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Klaten, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0049938.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 30 September 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0164347.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 September 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 33 tanggal 23 April 2024, Tambahan No. 11938, adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan:

- Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) terbagi atas 2.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
- Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
- Modal Disetor : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.

Susunan pemegang saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 500.000.- setiap Saham		Persentase %
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 PT. Algaepark Indonesia Mandiri	990	495.000.000,-	99
2. Ganang Dwi Harjanto, ST	10	5.000.000,-	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	500.000.000,-	100
Jumlah Saham dalam Portepel	1.000	500.000.000,-	

Bahwa perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT. ENI dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah benar dan sah serta berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa PT. ENI telah melaksanakan kewajibannya membuat Daftar Pemegang Saham yang mencerminkan pemilik / pemegang saham PT. ENI dan Daftar Khusus yang mencerminkan kepemilikan saham anggota Direksi, anggota Komisaris beserta keluarganya atas saham PERSEROAN dan Perseroan Terbatas lainnya sesuai ketentuan Pasal 100 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Akta PT. Eksis Natura Indonesia No. 17 tanggal 29 Juli 2024, dibuat di hadapan Yoerista Arya Megasari, SH, Notaris di Sukoharjo, perubahan data Perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0238773 tanggal 13 Agustus 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0167918.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. ENI yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur : Ganang Dwi Harjanto, ST

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Muhammad Zusron

Komisaris : Sidiq Nur Pambudi

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar PT. ENI, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Bahwa pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT. ENI adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. ENI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa PT. ENI telah memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan telah terdaftar sebagai wajib pajak yaitu telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Bahwa PT. ENI saat ini belum aktif melakukan kegiatan usaha sehingga belum secara optimal melaksanakan kewajibannya dibidang perijinan, ketenagakerjaan dan perpajakan.

6. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini, PT. ENI saat ini tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor. Karena saat ini PT. ENI tidak memiliki harta kekayaan maka tidak terdapat asuransi atas harta kekayaan

PT. ENI saat ini tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain.

7. Bahwa PT. ENI saat ini tidak mengadakan perjanjian kredit dengan pihak Bank atau Lembaga Keuangan non Bank.

PT. ENI saat ini belum aktif melakukan kegiatan usaha sehingga belum mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga yang bersifat material.

8. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini, berdasarkan pemeriksaan hukum mandiri melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara ("SIPP") di Pengadilan Negeri Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah wilayah hukum domisili PT. ENI, sampai dengan tanggal dikeluarkannya PSH ini serta berdasarkan dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan oleh PT. ENI, Direksi dan Dewan Komisaris PT. ENI tanggal 10 September 2024 tidak diketemukan informasi adanya perkara terhadap PT. ENI, Dewan Komisaris serta Direksi PT. ENI selaku pribadi dan selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. ENI, tidak sedang somasi dan/atau terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau

perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial, persaingan usaha atau tidak pernah dinyatakan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

- 15.9. PERSEROAN memiliki penyertaan modal tidak langsung melalui PT. Algaepark Indonesia Mandiri pada PT. ALGAE BIOTEKNOLOGI INTERNASIONAL ("PT. ABI") berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo dengan kepemilikan sejumlah 880 (delapan ratus delapan puluh) saham atau sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT. ABI.

Adapun PENDAPAT HUKUM atas PT. ABI adalah sebagai berikut:

1. **PT. ALGAE BIOTEKNOLOGI INTERNASIONAL** (selanjutnya disebut "PT. ABI") berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Algae Bioteknologi Internasional No. 69 tanggal 21 Februari 2019, dibuat dihadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukoharjo, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0011901.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 05 Maret 2019, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0036655.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 05 Maret 2019.

Anggaran Dasar PT. ABI terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Algae Bioteknologi Internasional No. 02 tanggal 04 Maret 2022, dibuat dihadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukoharjo, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0016844.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0046783.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022, dalam rapat pemegang saham mana antara lain diputuskan peningkatan modal dasar dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) serta modal ditempatkan dan disetor dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).

Bahwa Pendirian PT. ABI telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Perubahan Anggaran Dasar PT. ABI adalah benar dan berkesinambungan serta sesuai ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.

2. Bahwa kegiatan usaha PT. ABI sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya yang saat ini benar-benar dijalankan oleh PT. ABI adalah menjalankan kegiatan usaha dibidang Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di dan Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket serta Industri Produk Obat Tradisional dan Farmasi untuk Manusia.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT. ABI telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Tahun 2020 tentang

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020").

3. Struktur permodalan dan susunan pemegang PT. ABI saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Algae Bioteknologi Internasional No. 02 tanggal 04 Maret 2022, dibuat dihadapan Yoerista Arya Megasari, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukoharjo, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0016844.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0046783.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022, adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan :

Modal Dasar	:	Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
Modal Ditempatkan	:	Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
Modal Disetor	:	Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 500.000.- setiap Saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Algaepark Indonesia Mandiri	880	440.000.000,-	44,00
2. Machmud Lutfi Huzain	406	203.000.000,-	20,30
3. Is Heriyanto, SH	340	170.000.000,-	17,00
4. Sidiq Nur Pambudi	286	143.000.000	14,30
5. Ganang Dwi Harjanto, ST	88	44.000.000,-	4,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	1.000.000.000,-	100
Saham dalam Portepel	0	0	

Bahwa perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT. ABI dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah benar dan sah serta berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Algae Bioteknologi Internasional No. 20 tanggal 26 Januari 2024, dibuat dihadapan Yoerista Arya Megasari, SH,

M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukoharjo, perubahan data Perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0039962 tanggal 29 Januari 2024, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0020940.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 29 Januari 2024, susunan Direksi dan Komisaris PT. ABI yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Is Heriyanto, SH
Direktur : Sidiq Nur Pambudi

Dewan Komisaris_:

Komisaris Utama : Muhammad Zusron
Komisaris : Machmud Lutfi Huzain
Komisaris : Ganang Dwi Harjanto, ST

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar PT. ABI, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Bahwa pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT. ABI adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. ABI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 15.10.PERSEROAN memiliki penyertaan modal tidak langsung melalui PT. Algaepark Indonesia Mandiri pada PT. BIO ALGAE INTERNASIONAL ("PT. BAI") berkedudukan di Kabupaten Jembrana dengan kepemilikan sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) saham atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT. BAI.

Adapun PENDAPAT HUKUM atas PT. BAI adalah sebagai berikut:

1. **PT.** (selanjutnya disebut "PT. BAI") berkedudukan di Kabupaten Jembrana, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bio Alage Internasional No. 26 tanggal 10 Oktober 2022, dibuat dihadapan Rendy Rimbawan, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Jembrana, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0070853.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 13 Oktober 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0204188.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Oktober 2022.

Hingga tanggal dikelurkannya LPSH ini, Anggaran Dasar PT. BAI belum mengalami perubahan

Bahwa Pendirian PT. BAI telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Bahwa kegiatan usaha PT. BAI sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya yang saat ini benar-benar dijalankan oleh PT. ABI adalah menjalankan kegiatan usaha dibidang Perdagangan Eceran Makanan Lainnya dan Minuman Tidak Beralkohol serta Industri Pengolahan Herbal (herb infusion).

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT. BAI telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020").

3. Struktur permodalan dan susunan pemegang PT. BAI saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bio Alage Internasional No. 26 tanggal 10 Oktober 2022, dibuat dihadapan rendy Rimbawan, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Jembrana, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0070853.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 13 Oktober 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0204188.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Oktober 2022, adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan :

Modal Dasar	:	Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah)
Modal Ditempatkan	:	Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) terbagi atas 200.000 (empat ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah)
Modal Disetor	:	Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) terbagi atas 200.000 (empat ratus ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 500.000.- setiap Saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	40.000	400.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Yogi Danupatria Krisna	56.000	56.000.000,-	28
2. Ahmad Tasroni	44.000	44.000.000,-	22
3. Pujiyanto Wibowo Raharjo, SE	30.000	30.000.000,-	15
4. Sofwan Saleh Harahap	30.000	30.000.000,-	15
5. Joko Widiyanto	20.000	20.000.000,-	10
6. PT. Algaepark Indonesia Mandiri	20.000	20.000.000,-	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	200.000.000,-	100
Saham dalam Portepel	200.000	200.000.000,-	

Bahwa perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT. BAI dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah benar dan sah serta berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bio Alage Internasional No. 26 tanggal 10 Oktober 2022, dibuat dihadapan rendy Rimbawan, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Jembrana, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0070853.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 13 Oktober 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0204188.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Oktober 2022, susunan Direksi dan Komisaris PT. BAI yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur : Ayu Puji Lestari

Dewan Komisaris :

Komisaris : Astria Hayati

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar PT. BAI, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Bahwa pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT. BAI adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. BAI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 15.11. **PERSEROAN** memiliki penyertaan modal pada PT. BENS INOVASI INDONESIA (selanjutnya disebut "PT. BII"), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan kepemilikan sejumlah 200 (dua ratus) saham atau sebesar 40% (empat puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT. BII.

Adapun **PENDAPAT HUKUM** atas PT. BII adalah sebagai berikut:

1. **PT. BENS INOVASI INDONESIA** (selanjutnya disebut "PT. BII") berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bens Inovasi Indonesia No. 07 tanggal 16 Oktober 2023, dibuat dihadapan Shinta Marina, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0079517.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 20 Oktober 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0209288.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 Oktober 2023.

Hingga tanggal dikelurkannya LPSH ini, Anggaran Dasar PT. BII belum mengalami perubahan

Bahwa Pendirian PT. BII telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Bahwa kegiatan usaha PT. BII sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya yang saat ini benar-benar dijalankan oleh PT. BII adalah menjalankan kegiatan usaha dibidang Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula, Minuman Non Alkohol Bukan Susu serta Makanan Dan Minuman Lainnya.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT. PBT telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020").

3. Struktur permodalan dan susunan pemegang PT. BII saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bens Inovasi Indonesia No. 07 tanggal 16 Oktober 2023, dibuat dihadapan Shinta Marina, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0079517.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 20 Oktober 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0209288.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 Oktober 2023, adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan :

Modal Dasar	:	Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 500 (lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)
Modal Ditempatkan	:	Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 500 (lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)
Modal Disetor	:	Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 500 (lima ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari nilai saham yang telah ditempatkan.

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000.- setiap Saham		Persentase
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	500	500.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT. Brigit Biofarmaka Teknologi	200	200.000.000,-	40
2. Ruben Samuel Onsu	200	200.000.000,-	40
3. Shankar Ramchand	100	100.000.000,-	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000,-	100
Saham dalam Portepel	0	0	

Bahwa perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT. BII dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah benar dan sah serta berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bens Inovasi Indonesia No. 07 tanggal 16 Oktober 2023, dibuat dihadapan Shinta Marina, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0079517.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 20 Oktober 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0209288.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 Oktober 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BII yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Shankar Ramchand
Direktur : Machmud Lutfi Huzain

Dewan Komisaris:

Komisaris : Ruben Samuel Onsu

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar PT. BII, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Bahwa pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT. BII adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. BII dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian PERUBAHAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ini kami buat dengan sebenarnya dalam kapasitas kami selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi.

Hormat kami,
Kantor Hukum **BAMBANG SUGENG**



BAMBANG SUGENG, S.H.
STTD.KH-224/PJ-1/PM.02/2023
HKHPM No Anggota : 201728

Tembusan :

1. Yth. : Ketua Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. : Ketua PT. Bursa Efek Indonesia
3. Arsip.



XVIII. LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan untuk pada periode-periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Publik Robert, Rudi, Yansen & Rekan dengan opini tanpa modifikasian tanggal 10 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Rudi M Tambunan, CA, CPA.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk
DAN ENTITAS ANAK

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021
dan untuk periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2024
dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021
beserta laporan auditor independen

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021:	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-3
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.....	4-5
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	6-10
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	11-12
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	13-125

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 JUNI 2024, 31 DESEMBER 2023, 2022 DAN 2021 DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2024 DAN 2023 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023, 2022 DAN 2021**

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI TBK

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama	: Is Heriyanto S.H.
Alamat Kantor	: Rejosari, RT001/RW007, Kel. Kateguhan, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo.
Alamat Domisili	: Puron, RT002/RW002, Kel. Puron, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo.
Nomor Telepon	: +6285959487967
Jabatan	: Direktur Utama
2. Nama	: Atik Setyaningsih
Alamat Kantor	: Rejosari, RT001/RW007, Kel. Kateguhan, Kec. Tawang Sari, Kab. Sukoharjo.
Alamat Domisili	: Tegalrejo, RT005/RT004, Kel. Jatingarang, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo.
Nomor Telepon	: +6285643550002
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan.
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 10 Desember 2024

The block contains two signatures and a 10,000 Rupiah revenue stamp. The stamp is from PT. BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI TBK, with serial number 53C2BALX247946310. The signatures are in blue ink over the stamp.

Is Heriyanto S.H.
Direktur Utama

Atik Setyaningsih
Direktur

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No.: 00235/2.1431/AU.1/04/0053-4/1/XII/2024

Kepada:

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk dan entitas anaknya (secara kolektif disebut: "Kelompok Usaha"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Kelompok Usaha berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal Audit Utama (Lanjutan)

Pengakuan Pendapatan

Perusahaan mengakui penjualan dalam pelaksanaan makloon berupa produksi herbal, kosmetik, dan minuman fungsional dan botanikal, berdasarkan kontrak yang dibuat dengan pelanggan yang berjangka waktu antara 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun; yaitu pada saat penagihan pelunasan yang dilakukan bersamaan dengan penyerahan produk jadi pesanan makloon.

Setiap pekerjaan makloon ditagih dalam dua tahap, yaitu pada saat pemesanan, diakui sebagai uang muka penjualan, dan pada saat penyerahan produk jadi, yang dicatat sebagai penjualan. Uang muka penjualan yang telah diterima pada saat dimulainya kegiatan produksi secara bersamaan juga diakui sebagai penjualan.

Kebijakan akuntansi Perusahaan untuk pengakuan pendapatan dari makloon berupa produksi herbal, kosmetik dan minuman fungsional dan botanikal dinyatakan dalam Catatan 30 dan 29 atas laporan keuangan konsolidasian.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

Kami merespon Hal Audit Utama tersebut dengan:

- Memahami kontrak dengan pelanggan yang memiliki jangka waktu antara dua sampai lima tahun, yang dilaksanakan tergantung kepada pesanan dari pelanggan tersebut, dimana kontrak dengan pelanggan tidak menyebutkan secara pasti nilai kontrak dan kapan saja pesanan akan dilaksanakan, dan tidak mencantumkan jumlah yang akan dilaksanakan selama jangka waktu kontrak, kecuali untuk persyaratan minimal pesanan dan persyaratan pelaksanaan yang ditetapkan Perusahaan.
- Memahami alur kegiatan sejak pemesanan makloon yang dilakukan pelanggan, pengurusan ijin oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), proses penagihan uang muka penjualan, proses produksi, pengiriman produk selesai, dan penagihan pelunasan untuk sisa dari pemesanan yang bersangkutan.
- Melakukan uji petik pencatatan transaksi pendapatan makloon, untuk memastikan pengakuan pendapatan baik pada tahap penyerahan uang muka maupun pada tahap pelunasan.
- Melakukan uji petik atas tagihan tahap pertama pengakuan uang muka penjualan dan pelunasan tagihan tahap kedua pada saat penyerahan produk.
- Memeriksa aspek pencatatan perpajakan terkait dengan transaksi makloon.
- Mengevaluasi kecukupan penyajian dan pengungkapan yang relevan dalam laporan keuangan.

Hal Lain

Sebelum penerbitan laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00225/2.1431/AU.1/04/0053-4/1/XI/2024 tertanggal 29 November 2024, atas laporan keuangan konsolidasian PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 dengan opini tanpa modifikasi. PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk dan entitas anaknya telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasiannya untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 44 atas laporan keuangan konsolidasian. Oleh karena itu, kami memberikan laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan kembali.

Hal Lain (Lanjutan)

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, tidak diaudit atau direviu, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian tersebut.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Kelompok Usaha dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Kelompok Usaha atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Kelompok Usaha.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

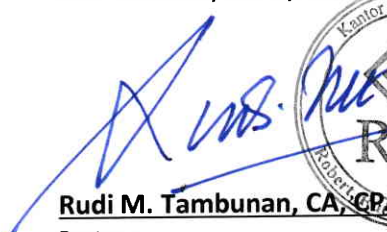
Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (Lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Kelompok Usaha.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Kelompok Usaha untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Kelompok Usaha tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP ROBERT, RUDI, YANSEN & REKAN




Rudi M. Tambunan, CA, CPA

Partner

Nomor Registrasi Akuntan Publik: AP.0053

Jakarta, 10 Desember 2024



PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada Tanggal 30 Juni 2024 dan
31 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali jika dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	3g, 6	12.974.276.279	3.987.739.189	989.695.498	1.963.886.006
Investasi jangka pendek	7	1.650.000.000	-	-	-
Piutang usaha					
Pihak ketiga	8	2.354.012.250	2.213.143.978	446.320.200	329.100.000
Pihak berelasi	3e, 8, 37	325.788.068	402.946.369	165.076.000	276.083.758
Persediaan	3h, 9	9.595.422.841	7.339.386.118	4.641.367.918	2.851.399.938
Uang muka pembelian	3i, 10	942.215.920	666.932.390	419.749.951	480.917.014
Biaya dibayar dimuka	3i, 11	743.159.245	27.000.001	19.166.667	19.166.667
Pajak dibayar dimuka	3p, 18a	514.607.442	-	-	-
Jumlah Aset Lancar		29.099.482.045	14.637.148.045	6.681.376.234	5.920.553.383
Aset Tidak Lancar					
Piutang lain-lain pihak berelasi	3e, 12	149.273.495	1.360.261.769	4.050.000.000	10.100.000.000
Investasi pada entitas asosiasi	3d, 13	214.416.298	354.812.460	375.076.574	-
Investasi keuangan lainnya	14	850.000.000	-	-	-
Aset tetap - bersih	3j, 15	19.546.578.577	18.476.596.387	13.112.421.543	7.072.175.641
Aset hak-guna	3k, 16a	1.156.393.940	266.530.303	42.219.697	51.365.624
Aset lain-lain	17	1.059.142.906	1.196.268.643	1.402.609.099	1.629.261.076
Aset pajak tangguhan	3p, 18d	9.603.846	6.733.188	2.141.480	1.540.000
Jumlah Aset Tidak Lancar		22.985.409.062	21.661.202.750	18.984.468.393	18.854.342.341
JUMLAH ASET		52.084.891.107	36.298.350.795	25.665.844.627	24.774.895.724

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada Tanggal 30 Juni 2024 dan
31 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali jika dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang usaha					
Pihak ketiga	19	347.271.205	56.586.357	5.158.600	312.946.000
Pihak berelasi	3e, 19	851.172.190	824.569.720	738.229.432	1.650.000
Utang pajak	3p, 18b	15.422.828.689	11.351.681.165	7.527.617.554	4.185.855.080
Beban akrual	20	534.498.528	34.234.336	7.712.610	-
Uang muka penjualan	21	4.313.601.454	2.452.408.468	1.383.105.872	1.488.069.477
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang bank	22	460.416.667	-	-	-
Utang pembiayaan konsumen	23	15.960.000	27.360.000	250.533.800	27.360.000
Liabilitas sewa	3k, 16b	144.654.145	96.384.713	63.008.727	47.177.382
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		22.090.402.878	14.843.224.759	9.975.366.595	6.063.057.939
Liabilitas Jangka Panjang					
Utang lain-lain pihak berelasi	3e, 24	433.223.800	429.319.285	244.540.030	316.561.941
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek:					
Utang bank	22	1.664.583.333	1.425.000.000	-	-
Utang pembiayaan konsumen	23	-	2.280.000	29.640.000	57.000.000
Liabilitas sewa	3k, 16b	401.893.939	238.030.303	36.969.697	44.242.424
Liabilitas imbalan kerja	3m, 25	21.037.044	16.987.000	5.114.000	2.500.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		2.520.738.116	2.111.616.588	316.263.727	420.304.365
JUMLAH LIABILITAS		24.611.140.994	16.954.841.347	10.291.630.322	6.483.362.304

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada Tanggal 30 Juni 2024 dan
31 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali jika dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
EKUITAS					
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:					
Modal saham					
nilai nominal -					
Rp500.000 per saham pada					
tanggal 30 Juni 2024 dan					
31 Desember 2023, 2022					
dan 2021					
Modal dasar -					
11.000 saham pada tanggal					
30 Juni 2024, 5.000 saham pada					
tanggal 31 Desember 2023					
dan 2022, 2.000 saham pada					
tanggal 31 Desember 2021					
Modal ditempatkan dan disetor penuh -					
11.000 saham pada tanggal					
30 Juni 2024, 4.000 saham pada					
tanggal 31 Desember 2023					
dan 2022, 1.000 saham pada					
tanggal 31 Desember 2021					
	26	5.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	500.000.000
Tambahan modal disetor		505.707.433	1.361.266.206	1.521.988.586	-
Proforma ekuitas		-	(1.395.149.656)	(1.058.034.833)	1.671.472.270
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain		(2.052.956)	(1.396.277)	(82.919)	-
Saldo laba	27				
Dapat ditentukan penggunaannya		200.000.000	175.000.000	150.000.000	125.000.000
Belum dapat ditentukan penggunaannya		20.777.691.619	16.475.884.748	12.229.081.492	15.885.227.265
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		26.981.346.097	18.615.605.021	14.842.952.326	18.181.699.535
Kepentingan non-pengendali	35a	492.404.015	727.904.427	531.261.980	109.833.885
JUMLAH EKUITAS		27.473.750.112	19.343.509.448	15.374.214.305	18.291.533.420
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		52.084.891.107	36.298.350.795	25.665.844.627	24.774.895.724

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit) dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali jika dinyatakan lain)

	Catatan	Periode enam bulan yang berakhir pada		Tahun yang berakhir pada		
		30 Juni 2024	30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PENJUALAN	3o, 29	54.758.628.634	19.252.544.234	56.930.100.939	38.495.534.971	37.853.059.931
BEBAN POKOK PENJUALAN	3o, 30	(30.678.536.465)	(10.144.520.280)	(34.252.740.134)	(18.802.065.300)	(14.486.176.528)
LABA KOTOR		24.080.092.169	9.108.023.954	22.677.360.805	19.693.469.671	23.366.883.403
Beban penjualan	3o, 31	(3.214.699.315)	(1.713.637.624)	(3.843.748.620)	(2.793.373.534)	(1.931.358.761)
Beban umum dan administrasi	3o, 32	(5.995.822.833)	(1.662.922.765)	(4.235.086.644)	(3.238.706.777)	(2.968.488.879)
Pendapatan (beban) lain-lain	3o, 33	(285.992.772)	(591.540.448)	(408.706.396)	(53.146.892)	(180.656.593)
LABA USAHA		14.583.577.249	5.139.923.117	14.189.819.145	13.608.242.468	18.286.379.170
Pendapatan keuangan	34	2.239.211.690	650.104.386	1.829.689.726	1.376.434.141	765.892.242
Beban keuangan	34	(781.365.617)	(629.212.269)	(1.262.674.715)	(855.015.367)	(292.823.663)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		16.041.423.322	5.160.815.234	14.756.834.156	14.129.661.242	18.759.447.749
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN						
Kini	3p, 18c	(3.399.211.420)	(1.273.717.940)	(3.190.446.930)	(3.322.475.530)	(4.185.855.080)
Tangguhan	3p, 18d	2.685.440	2.547.302	4.221.274	578.093	1.540.000
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA		12.644.897.342	3.889.644.596	11.570.608.500	10.807.763.805	14.575.132.669
DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA		-	-	337.114.823	816.751.397	731.404.944
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN		12.644.897.342	3.889.644.596	11.907.723.323	11.624.515.202	15.306.537.613
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN						
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						
Pengukuran kembali						
imbalan kerja		(841.896)	(841.896)	(1.683.792)	(106.306)	-
Pajak terkait		185.217	185.217	370.434	23.387	-
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak		(656.679)	(656.679)	(1.313.358)	(82.919)	-
LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		12.644.240.663	3.888.987.917	11.906.409.965	11.624.432.283	15.306.537.613

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit) dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali jika dinyatakan lain)

		Periode enam bulan yang berakhir pada		Tahun yang berakhir pada			
	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	
LABA BERSIH PERIODE							
BERJALAN YANG DAPAT							
DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik entitas induk		12.801.022.444	4.318.022.891	11.973.660.556	12.384.275.971	15.649.225.341	
Kepentingan non-pengendali	35b	(156.125.102)	(428.378.295)	(65.937.231)	(759.760.769)	(342.687.728)	
LABA BERSIH							
PERIODE BERJALAN		12.644.897.342	3.889.644.596	11.907.723.325	11.624.515.202	15.306.537.613	
LABA KOMPREHENSIF PERIODE							
BERJALAN YANG DAPAT							
DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik entitas induk		12.800.365.765	4.317.366.212	11.972.347.197	12.384.193.052	15.649.225.341	
Kepentingan non-pengendali	35b	(156.125.102)	(428.378.295)	(65.937.232)	(759.760.769)	(342.687.728)	
LABA KOMPREHENSIF							
PERIODE BERJALAN		12.644.240.663	3.888.987.917	11.906.409.965	11.624.432.283	15.306.537.613	
LABA PER SAHAM		36, 43	27,65	9,33	25,86	26,75	33,80

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit) dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali jika dinyatakan lain)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk									
Catatan	Modal saham	Tambah modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Dapat ditentukan penggunaannya	Saldo laba		Jumlah	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas
					Belum dapat ditentukan penggunaannya	Proforma ekuitas dari kombinasi bisnis entitas sepengendali			
Saldo 1 Januari 2021	500.000.000	-	-	100.000.000	8.261.001.925	2.402.877.215	11.263.879.139	417.521.612	11.681.400.751
Laba (rugi) tahun berjalan	-	-	-	-	15.649.225.341	-	15.649.225.341	(342.687.728)	15.306.537.613
Dampak proforma	-	-	-	-	-	(731.404.944)	(731.404.944)	-	(731.404.944)
Penyisihan cadangan saldo laba	27	-	-	25.000.000	(25.000.000)	-	-	-	-
Dividen	28	-	-	-	(8.000.000.000)	-	(8.000.000.000)	-	(8.000.000.000)
Perubahan bagian kepemilikan pada entitas anak	1g	-	-	-	-	-	-	35.000.000	35.000.000
Saldo 31 Desember 2021	500.000.000	-	-	125.000.000	15.885.227.265	1.671.472.270	18.181.699.535	109.833.885	18.291.533.420

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit) dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali jika dinyatakan lain)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk									
Catatan	Modal saham	Tambah modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Saldo laba			Jumlah	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas
				Dapat ditentukan penggunaannya	Belum dapat ditentukan penggunaannya	Proforma ekuitas dari kombinasi bisnis entitas sepengendali			
Saldo 1 Januari 2022	500.000.000	-	-	125.000.000	15.885.227.265	1.671.472.270	18.181.699.535	109.833.885	18.291.533.420
Penambahan modal	1.500.000.000	-	-	-	-	-	1.500.000.000	-	1.500.000.000
Laba (rugi) tahun berjalan	-	-	-	-	12.384.275.971	-	12.384.275.971	(759.760.769)	11.624.515.202
Dampak proforma	-	-	-	-	-	(816.751.397)	(816.751.397)	-	(816.751.397)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(82.919)	-	-	-	(82.919)	-	(82.919)
Penyisihan cadangan saldo laba	27	-	-	25.000.000	(25.000.000)	-	-	-	-
Dividen	28	-	-	-	(15.000.000.000)	-	(15.000.000.000)	-	(15.000.000.000)
Perubahan bagian kepemilikan pada entitas anak	1g	-	-	-	(1.406.188.864)	-	(1.406.188.864)	1.181.188.864	(225.000.000)
Selisih nilai transaksi entitas sepengendali	5	-	1.521.988.586	-	390.767.121	(1.912.755.706)	-	-	-
Saldo 31 Desember 2022	2.000.000.000	1.521.988.586	(82.919)	150.000.000	12.229.081.492	(1.058.034.833)	14.842.952.326	531.261.980	15.374.214.305

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit) dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali jika dinyatakan lain)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk									
Catatan	Modal saham	Tambah modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Dapat ditentukan penggunaannya	Saldo laba		Jumlah	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas
					Belum dapat ditentukan penggunaannya	Proforma ekuitas dari kombinasi bisnis entitas sependangali			
Saldo 1 Januari 2023	2.000.000.000	1.521.988.586	(82.919)	150.000.000	12.229.081.492	(1.058.034.833)	14.842.952.326	531.261.980	15.374.214.305
Laba (rugi) tahun berjalan	-	-	-	-	11.973.660.556	-	11.973.660.556	(65.937.231)	11.907.723.325
Dampak proforma	-	-	-	-	-	(337.114.823)	(337.114.823)	-	(337.114.823)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(1.313.358)	-	-	-	(1.313.358)	-	(1.313.358)
Penyisihan cadangan saldo laba	27	-	-	25.000.000	(25.000.000)	-	-	-	-
Dividen	28	-	-	-	(7.850.000.000)	-	(7.850.000.000)	-	(7.850.000.000)
Perubahan bagian kepemilikan pada entitas anak	1g	-	-	-	(12.579.679)	-	(12.579.679)	262.579.679	250.000.000
Selisih nilai transaksi entitas sependangali	5	(160.722.379)	-	-	160.722.379	-	-	-	-
Saldo 31 Desember 2023	2.000.000.000	1.361.266.206	(1.396.277)	175.000.000	16.475.884.748	(1.395.149.656)	18.615.605.021	727.904.427	19.343.509.448

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit) dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali jika dinyatakan lain)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk									
Catatan	Modal saham	Tambahkan modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Dapat ditentukan penggunaannya	Saldo laba		Jumlah	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas
					Belum dapat ditentukan penggunaannya	Proforma ekuitas dari kombinasi bisnis entitas sependangali			
Saldo 1 Januari 2024	2.000.000.000	1.361.266.206	(1.396.277)	175.000.000	16.475.884.748	(1.395.149.656)	18.615.605.021	727.904.427	19.343.509.448
Penambahan modal	3.500.000.000	-	-	-	-	-	3.500.000.000	-	3.500.000.000
Laba (rugi) periode berjalan	-	-	-	-	12.801.022.444	-	12.801.022.444	(156.125.102)	12.644.897.342
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(656.679)	-	-	-	(656.679)	-	(656.679)
Penyisihan cadangan saldo laba	27	-	-	25.000.000	(25.000.000)	-	-	-	-
Dividen	28	-	-	-	(7.950.000.000)	-	(7.950.000.000)	-	(7.950.000.000)
Perubahan bagian kepemilikan pada entitas anak	1g	-	-	-	15.375.309	-	15.375.309	(79.375.309)	(64.000.000)
Tambahan modal disetor		54.900.022			(54.900.022)				
Selisih nilai transaksi entitas sependangali	5	(910.458.796)	-	-	(484.690.861)	1.395.149.656	-	-	-
Saldo 30 Juni 2024	5.500.000.000	505.707.433	(2.052.956)	200.000.000	20.777.691.619	-	26.981.346.096	492.404.015	27.473.750.112

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit) dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali jika dinyatakan lain)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk									
Catatan	Modal saham	Tambah modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Dapat ditentukan penggunaannya	Saldo laba		Jumlah	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas
					Belum dapat ditentukan penggunaannya	Proforma ekuitas dari kombinasi bisnis entitas sepengendali			
Saldo 1 Januari 2023	2.000.000.000	1.521.988.586	(82.919)	150.000.000	12.229.081.492	(1.058.034.833)	14.842.952.326	531.261.980	15.374.214.305
Laba (rugi) periode berjalan	-	-	-	-	4.318.022.891	-	4.318.022.891	(428.378.295)	3.889.644.596
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(656.679)	-	-	-	(656.679)	-	(656.679)
Saldo 30 Juni 2023	2.000.000.000	1.521.988.586	(739.598)	150.000.000	16.547.104.384	(1.058.034.833)	19.160.318.538	102.883.685	19.263.202.222

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit) dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali jika dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ARUS KAS DARI						
AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan kas dari pelanggan	8, 21, 29	56.547.113.248	19.114.027.338	55.978.069.984	38.384.238.924	38.195.936.861
Pembayaran kepada pemasok	9, 11, 30	(27.629.213.889)	(10.342.232.869)	(31.474.415.355)	(16.603.773.302)	(13.746.522.134)
Pembayaran untuk beban usaha	31, 32	(11.492.289.844)	(6.173.665.309)	(9.406.221.768)	(6.267.452.988)	(4.978.374.929)
Pembayaran kepada karyawan	31, 32	(1.796.153.706)	(338.379.346)	(1.647.695.931)	(1.561.753.159)	(1.295.831.025)
Penerimaan pendapatan keuangan	34	2.239.211.690	650.104.386	1.829.689.726	1.376.434.141	765.892.242
Pembayaran beban keuangan	34	(781.365.617)	(629.212.269)	(1.262.674.715)	(855.015.367)	(292.823.663)
Kas Bersih Diperoleh dari						
Aktivitas Operasi		17.087.301.883	2.280.641.931	14.016.751.939	14.472.678.249	18.648.277.353
ARUS KAS DARI						
AKTIVITAS INVESTASI						
Penambahan aset tetap	15	(2.147.053.744)	(1.388.637.323)	(7.488.489.848)	(7.324.770.272)	(3.740.486.996)
Penambahan aset hak-guna	16	(995.000.000)	-	(250.000.000)	-	-
Penambahan aset lain-lain	17	-	-	-	-	-
Penambahan deposito	7	(1.650.000.000)	-	-	-	-
Penempatan investasi						
pada entitas asosiasi		140.396.162	-	20.264.113	(375.076.574)	-
Perubahan kepemilikan						
pada entitas anak	1g	(64.000.000)	-	250.000.000	(225.000.000)	35.000.000
Kas Bersih (Digunakan untuk)						
Aktivitas Investasi		(4.715.657.582)	(1.388.637.323)	(7.468.225.735)	(7.924.846.846)	(3.705.486.996)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal
30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit) dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali jika dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ARUS KAS DARI						
AKTIVITAS PENDANAAN						
Penambahan modal	26	3.500.000.000	-	-	1.500.000.000	-
Penambahan aset keuangan lainnya	14	(850.000.000)	-	-	-	-
Penerimaan pinjaman bank	22	850.000.000	-	1.500.000.000	-	-
Pembayaran pinjaman bank	22	(150.000.000)	-	(75.000.000)	-	-
Penerimaan pinjaman pihak berelasi	12, 24	1.214.892.789	-	2.874.517.487	5.977.978.088	-
Pembayaran pinjaman pihak berelasi	12, 24	-	(223.491.360)	-	-	(5.582.014.646)
Pembayaran dividen	28	(7.950.000.000)	-	(7.850.000.000)	(15.000.000.000)	(8.000.000.000)
Kas Bersih (Digunakan untuk)						
Aktivitas Pendanaan		(3.385.107.211)	(223.491.360)	(3.550.482.513)	(7.522.021.912)	(13.582.014.646)
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas		8.986.537.090	668.513.249	2.998.043.691	(974.190.508)	1.360.775.711
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode		3.987.739.189	989.695.498	989.695.498	1.963.886.006	603.110.296
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	3g, 6	12.974.276.279	1.658.208.747	3.987.739.189	989.695.498	1.963.886.007

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Brigit Biofarmaka Teknologi (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 103, tanggal 14 Desember 2015 oleh Notaris Yoerista Arya Megasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo. Akta Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0005771.AH.01.01.Tahun 2016, tanggal 1 Februari 2016.

Akta Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang pertama berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 235 tanggal 29 November 2019 oleh Notaris Yoerista Arya Megasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo. Direksi Perusahaan menyetujui untuk mengubah Pasal 3 tentang maksud dan tujuan dan kegiatan usaha; dan peningkatan modal dasar Perusahaan. Akta Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0102752.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 9 Desember 2019.

Perubahan berikutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17, tanggal 11 Februari 2021 oleh Notaris Yoerista Arya Megasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, Perusahaan menyetujui pengangkatan kembali Pengurus Perusahaan. Akta Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-01.03-0092821, tanggal 11 Februari 2021.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22, tanggal 27 Mei 2022 oleh Notaris Yoerista Arya Megasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan, dari semula Rp1.000.000.000 menjadi sebesar Rp2.500.000.000, perubahan susunan Pengurus Perusahaan oleh karena pengunduran diri Nyonya Amei Lisa Dita Karina. Akta Perubahan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0038464.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 8 Juni 2022.

Pada 29 Mei 2024, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan dalam Akta No. 06, oleh Notaris Yoerista Arya Megasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan yang semula Rp2.500.000.000 menjadi Rp5.500.000.000 serta modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari semula Rp2.000.000.000 menjadi Rp5.500.000.000. Tambahan modal disetor sebesar Rp3.500.000.000 dengan nominal Rp500.000 per saham tersebut telah diambil bagian masing-masing oleh Tuan Machmud Lutfi Huzain sebanyak 3.500 saham senilai Rp1.750.000.000, Nyonya Amei Lisa Dita Karina sebanyak 3.150 saham senilai Rp1.575.000.000, dan Tuan Narno Raharjo sebanyak 350 saham senilai Rp175.000.000. Akta Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0031151.AH.01.02.Tahun 2024, tanggal 29 Mei 2024.

Berdasarkan anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (Lanjutan)

Maksud dan Tujuan Perusahaan ialah:

1) Kegiatan Usaha Utama:

- Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (Kode KBLI: 21022);
- Industri Kosmetik untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi (Kode KBLI: 20232);
- Industri Minuman Lainnya (Kode KBLI: 11090);
- Industri Minuman Ringan (Kode KBLI: 11040);
- Aktivitas Perusahaan *Holding* (Kode KBLI: 64200).

2) Kegiatan Usaha Penunjang:

- Industri Pengolahan Herbal (*Herb Infusion*) (Kode KBLI: 10762);
- Industri Pengolahan Teh (Kode KBLI: 10763);
- Industri Kembang Gula (Kode KBLI: 10734);
- Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula dari Coklat (Kode KBLI: 10732);
- Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental (Kode KBLI 10520).

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perusahaan adalah dalam bidang industri makloon herbal (obat bahan alam), kosmetik, serta minuman fungsional dan botanikal. Perusahaan mulai memproduksi secara komersial pada tahun 2018.

b. Domisili Perusahaan dan Operasi Komersial

Perusahaan berdomisili di Jalan Raya Tawangsari-Klaten, Rejosari RT 01 RW 07, Kelurahan Kateguhan, Kecamatan Tawangsari. Domisili tersebut adalah untuk kantor dan operasional pabrik.

c. Susunan Pengurus Perusahaan

Susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, sebagai berikut:

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Komisaris				
Komisaris Utama	-	-	-	Machmud Lutfi Huzain
Komisaris	Narno Raharjo	Narno Raharjo	Narno Raharjo	Narno Raharjo
Direksi				
Direktur	Machmud Lutfi Huzain	Machmud Lutfi Huzain	Machmud Lutfi Huzain	Amei Lisa Dita Karina

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Susunan Pengurus Perusahaan (Lanjutan)

Perubahan susunan pengurus Perusahaan dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22, tanggal 27 Mei 2022, oleh Notaris Yoerista Arya Megasari, S.H., M.Kn, dimana pengunduran diri Nyonya Amei Lisa Dita Karina sebagai Direktur, digantikan oleh Tuan Machmud Lutfi Huzain, yang sebelumnya Komisaris Utama Perusahaan. Berdasarkan Akta Perubahan tersebut, Perusahaan tidak menetapkan Komisaris Utama, sedangkan jabatan Komisaris dijabat oleh Tuan Narno Raharjo.

d. Jumlah Karyawan Perusahaan dan Kelompok Usaha

Berikut ini komposisi karyawan Perusahaan berdasarkan status karyawan (tidak diaudit):

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Perusahaan				
Karyawan tetap	22	22	8	2
Karyawan tidak tetap	79	59	57	35
Sub Jumlah	101	81	65	37
Perusahaan Anak				
Karyawan tetap	13	13	10	10
Karyawan tidak tetap	59	48	14	6
Sub Jumlah	72	61	24	16
Jumlah	173	142	89	53

e. Tanggung jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian (penerbitan kembali; lihat Catatan 44 atas laporan keuangan konsolidasian) PT Brigit Biofarmaka Teknologi dan Entitas Anak pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 telah diotorisasi oleh Direksi untuk terbit pada tanggal 10 Desember 2024. Surat Pernyataan Direksi ditandatangani oleh Is Heriyanto selaku Direktur Utama dan Atik Setyaningsih selaku Direktur yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan.

f. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan

Entitas-entitas anak dalam Kelompok Usaha pada akhir periode pelaporan pada tanggal 30 Juni 2024, dan 31 Desember 2023, 2022, dan 2021, dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021, sebagai berikut:

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

f. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan (Lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2024, dan tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021, Entitas Anak yang dikonsolidasikan dan masing-masing persentase kepemilikan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Entitas Anak	Bidang Usaha	Domisili	30 Juni 2024		31 Desember 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
			% Saham	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (Rp)	% Saham	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (Rp)	% Saham	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (Rp)	% Saham	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (Rp)
PT Meilis Inovasi Bioteknologi (MIB)	Perdagangan eceran kosmetik untuk manusia	Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah	51,00% 2)	5.201.450.652	45,00% 1)	3.147.656.058	95,00%	800.047.636	95,00%	500.000.000
PT Botryo Herba Bioteknologi (BHB)	Perdagangan eceran kosmetik untuk manusia, obat tradisional, sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, alat kesehatan dalam	Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah	51,00% 3)	8.454.075.806	3)	7.292.247.517	3)	4.745.223.746	3)	3.100.744.214
PT Denbo Higienis Laboratoris (DHL)	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga	Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah	99,90% 4)	500.000.000	95,00%	500.000.000	95,00%	500.000.000	NA	NA
PT Algaepark Indonesia Mandiri (AIM)	Industri minuman ringan, industri bahan baku obat tradisional untuk manusia, industri pengolahan susu bubuk dan susu kental, industri sirop, dan industri glukosa dan sejenisnya	Kabupaten Klaten, Jawa Tengah	51,00% 6)	2.475.640.108	50,00%	2.898.098.296	50,00% 5)	3.451.056.705	5)	3.309.508.154

Butir 1) sampai dengan 6) pada tabel di atas dijelaskan pada Catatan 1g atas laporan keuangan.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

f. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan (Lanjutan)

Berikut ini Entitas Anak dari PT Algaepark Indonesia Mandiri:

Entitas Anak	Bidang Usaha	Domisili	30 Juni 2024		31 Desember 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
			% Saham	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (Rp)	% Saham	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (Rp)	% Saham	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (Rp)	% Saham	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (Rp)
PT Alгатropia Indonesia Raya (AIR)	Pengolahan dan pengawetan biota air, pabrikasi, perdagangan dan distribusi pangan	Kabupaten Klaten, Jawa Tengah	90,00%	1.757.810.365	90,00%	1.956.652.293	90,00% 5)	2.276.789.908	5)	908.319.377
PT Pico Biru Tekno (PBT)	Pabrikasi ekstraksi bahan baku, perdagangan, jamu dan kosmetik	Kabupaten Klaten, Jawa Tengah	90,00%	48.414.451	90,00%	42.394.944	90,00% 5)	54.372.413	5)	101.007.180
PT Eksis Natura Indonesia (ENI)	Pabrikasi ekstraksi bahan baku, perdagangan, jamu dan kosmetik	Kabupaten Klaten, Jawa Tengah	99,00%	500.000.000	99,00%	500.000.000	99,00% 5)	500.000.000	5)	500.000.000
PT Generasi Natura Indonesia (GNI)	Perdagangan	Kabupaten Tangerang, Banten	99,00%	1.000.000.000	99,00%	1.000.000.000	99,00% 5)	1.000.000.000	5)	1.000.000.000

Butir 5) pada tabel di atas dijelaskan pada Catatan 1g atas laporan keuangan.

PT Meilis Inovasi Bioteknologi (MIB)

PT Meilis Inovasi Bioteknologi (MIB) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 36 tanggal 25 November 2021 oleh Notaris Yoerista Arya Megasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo. Akta Pendirian telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0077607.AH.01.01.Tahun 2021, tanggal 6 Desember 2021. MIB berdomisili di Buntarejo RT.001 RW.004, Kadokan, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kegiatan utama MIB adalah dalam bidang perdagangan eceran makanan, barang dan obat, dan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 2022.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

f. Entitas Anak (Lanjutan)

PT Meilis Inovasi Bioteknologi (MIB) (Lanjutan)

Perusahaan memiliki saham sejak pendirian MIB yaitu sebesar 95%, dimana pemegang saham lainnya adalah Tuan Machmud Lutfi Huzain sebesar 5%. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2023 kepemilikan saham Perusahaan di MIB tersebut menjadi 45%, dimana pemegang saham lainnya adalah Tuan Machmud Lutfi Huzain sebesar 5% dan Tuan Muhammad Miftahul Huda sebesar 50%. Kemudian, pada tanggal 3 Juni 2024 kepemilikan saham Perusahaan di MIB menjadi 51%, dimana pemegang saham lainnya adalah Tuan Machmud Lutfi Huzain sebesar 4% dan Tuan Muhammad Miftahul Huda sebesar 45%. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 244 tertanggal 31 Oktober 2024 oleh Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, memutuskan dan menetapkan pengendali dan pemilik manfaat Perusahaan adalah Tuan Machmud Lutfi Huzain dan Nyonya Amei Lisa Dita Karina. Perusahaan mengkonsolidasikan MIB dalam laporan keuangan konsolidasian sejak awal berdirinya MIB.

PT Botryo Herba Bioteknologi (BHB)

PT Botryo Herba Bioteknologi (BHB) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 8 Juni 2020 oleh Notaris Yoerista Arya Megasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo. Akta Pendirian telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0028315.AH.01.01.Tahun 2020 pada tanggal 19 Juni 2020. BHB berdomisili di Kateguhan RT001 RW001, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. BHB memiliki kegiatan utama di bidang pabrikasi, perdagangan serta distribusi jamu dan kosmetik, dan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 2021.

Perusahaan mengakuisisi saham BHB pada tanggal 31 Mei 2024 sebesar 51%, dimana pemegang saham lainnya adalah Tuan Machmud Lutfi Huzain sebesar 47% dan Tuan Aditya Aji Prakosa sebesar 2%. Pada saat pendiriannya pada 8 Juni 2020 sampai dengan diakuisisinya BHB oleh Perusahaan, komposisi pemegang saham BHB adalah Tuan Machmud Lutfi Huzain sebesar 50%, Nyonya Amei Lisa Dita Karina sebesar 45%, dan Tuan Aditya Aji Prakosa sebesar 5%. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 244 tertanggal 31 Oktober 2024 oleh Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, memutuskan dan menetapkan pengendali dan pemilik manfaat Perusahaan adalah Tuan Machmud Lutfi Huzain dan Nyonya Amei Lisa Dita Karina. Perusahaan dan BHB merupakan entitas sepengendali.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

f. Entitas Anak (Lanjutan)

PT Denbo Higienis Laboratoris (DHL)

PT Denbo Higienis Laboratoris (DHL) didirikan berdasarkan pada Akta Notaris No. 01 tanggal 2 Februari 2022 oleh Notaris Yoerista Arya Megasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo. Akta Pendirian telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0008746.AH.01.01.Tahun 2022, tanggal 3 Februari 2022. DHL berdomisili di Kateguhan RT001 RW001 Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan kegiatan di bidang pabrikasi, obat dan kosmetik, dimana DHL belum beroperasi secara komersial.

Perusahaan memiliki saham sejak pendirian DHL sebesar 95%, dimana pemegang saham lainnya adalah Tuan Machmud Lutfi Huzain sebesar 5%. Kemudian pada 31 Mei 2024 kepemilikan saham Perusahaan di DHL menjadi 99,9%, dimana pemegang saham lainnya adalah Tuan Machmud Lutfi Huzain sebesar 0,1%. Perusahaan mengkonsolidasikan DHL dalam laporan keuangan konsolidasian sejak awal berdirinya DHL.

PT Algaepark Indonesia Mandiri

PT Algaepark Indonesia Mandiri (AIM) didirikan berdasarkan pada Akta Notaris No. 06, tanggal 17 Desember 2017, oleh Notaris Primastuti Rahayuningsih, SH, MH, Notaris di Kabupaten Klaten. Akta Pendirian telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0057390.AH.01.01.Tahun 2017, tertanggal 18 Desember 2017. AIM berdomisili di Dukuh Jalin RT. 012 RW. 005, Karangdowo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kegiatan AIM yaitu dalam bidang industri pengolahan dan pengawetan ikan, daging, biota air dan susu, industri penunjang pertambangan minyak bumi, pertambangan dan penggalian lainnya, serta industri penggilingan dan lainnya, dan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 2018.

Perusahaan mengakuisisi saham AIM pada 10 Desember 2022 sebesar 50%, dimana pemegang saham lainnya adalah Tuan Ganang Dwi Harjanto sebesar 25%, Tuan Sidiq Nur Pambudi sebesar 5%, Tuan Is Heriyanto sebesar 5%, Tuan Muhammad Zusron sebesar 5% dan Nyonya Mariamu Frilianty sebesar 10%. Sebelum diakuisisi oleh Perusahaan, pada 22 Februari 2022 komposisi pemegang saham AIM adalah: Tuan Machmud Lutfi Huzain sebesar 62,5%, Tuan Ganang Dwi Harjanto sebesar 25%, Tuan Sidiq Nur Pambudi sebesar 5%, Tuan Is Heriyanto sebesar 5%, Tuan Muhammad Zusron sebesar 5%, dan Nyonya Mariamu Frilianty sebesar 10%. Pada 3 Juni 2024, saham Perusahaan di AIM menjadi sebesar 51%, dimana pemegang saham lainnya adalah Tuan Ganang Dwi Harjanto sebesar 24%, Tuan Sidiq Nur Pambudi sebesar 5%, Tuan Is Heriyanto sebesar 5%, Tuan Muhammad Zusron sebesar 5%, dan Nyonya Mariamu Frilianty sebesar 10%. Perusahaan mengkonsolidasikan AIM dalam laporan keuangan konsolidasian sejak diakuisisi. Perusahaan dan AIM merupakan entitas sepengendali.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. UMUM (Lanjutan)

f. Entitas Anak (Lanjutan)

Berikut ini adalah Entitas Anak dari PT Algaepark Indonesia Mandiri:

PT Algatropia Indonesia Raya (AIR)

PT Algatropia Indonesia Raya (AIR) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 40, tanggal 26 September 2020 oleh Notaris Primastuti Rahayuningsih, SH, MH, Notaris di Kabupaten Klaten. Akta Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0050395.AH.01.01.Tahun 2020, tertanggal 2 Oktober 2020. AIR berkedudukan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kegiatan usahanya dalam bidang pengolahan dan pengawetan biota air pabrikan, perdagangan dan distribusi pangan, dan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 2020.

PT Pico Biru Tekno (PBT)

PT Pico Biru Tekno (PBT) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 166 pada 23 Juli 2019, oleh Notaris Yoeista Arya Megasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo. Akta Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0037287.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 31 Juli 2019. PBT berkedudukan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kegiatan usahanya di bidang pabrikan ekstraksi bahan baku, perdagangan, jamu dan kosmetik, dan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 2021.

PT Eksis Natura Indonesia (ENI)

PT Eksis Natura Indonesia (ENI) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 41, tanggal 26 September 2020 oleh Notaris Primastuti Rahayuningsih, SH, MH, Notaris di Kabupaten Klaten. Akta Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0049938.AH.01.01.Tahun 2020, tertanggal 30 September 2020. ENI berkedudukan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kegiatan usahanya di bidang pabrikan ekstraksi bahan baku, perdagangan, jamu dan kosmetik, dimana ENI belum beroperasi secara komersial.

PT Generasi Natura Indonesia

PT Generasi Natura Indonesia (GNI) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 21, tanggal 16 Desember 2021 oleh Notaris Devi Prihartanti, SH, Notaris di Kota Tangerang Selatan. Akta Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0081001.AH.01.01.Tahun 2021, tanggal 18 Desember 2021. GNI berdomisili di Kabupaten Tangerang, ber Kantor pusat di Cluster Zena at The Mozia BSD (Kawasan BSD City) Blok M2 Nomor 10, Kelurahan Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan usahanya di bidang perdagangan, dimana GNI belum beroperasi secara komersial.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

g. Perubahan Kepemilikan Perusahaan pada Entitas Anaknya Selama Periode-periode Pelaporan

Penjelasan perubahan kepemilikan Perusahaan pada Entitas Anak selama periode-periode pelaporan mengacu pada tabel entitas anak pada Catatan 1f atas laporan keuangan konsolidasian:

- 1) Kepemilikan Perusahaan di MIB pada tanggal 31 Desember 2023, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 27 Juli 2023 oleh Notaris Yoyerista Arya Megasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, berubah dari 95% menjadi 45%. Akta disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-AH.01.09-0146146, pada tanggal 28 Juli 2023. Kepemilikan saham Perusahaan di MIB sebesar 95%, dengan 5% saham lainnya adalah pada Tuan Machmud Lutfi Huzain. Berdasarkan perubahan yang dinyatakan dalam Akta tersebut, komposisi kepemilikan saham PT Brigit Biofarmaka Teknologi pada MIB menjadi sebesar 45%, sedangkan kepemilikan saham lainnya adalah pada Tuan Muhammad Miftahul Huda sebesar 50% dan Tuan Machmud Lutfi Huzain sebesar 5%. Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 244 tanggal 31 Oktober 2024 oleh Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, telah memutuskan dan menetapkan pengendali dan pemilik manfaat Perseroan adalah Tuan Machmud Lutfi Huzain dan Nyonya Amei Lisa Dita Karina.
- 2) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 03 tanggal 3 Juni 2024 oleh Notaris Yoyerista Arya Megasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, kepemilikan PT Brigit Biofarmaka Teknologi pada MIB meningkat menjadi 51% dari semula sebesar 45%. Kepemilikan saham lainnya ada pada Tuan Muhammad Miftahul Huda sebesar 45% dan Tuan Machmud Lutfi Huzain sebesar 4%. Akta disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-AH.01.09-0214009.
- 3) Pada 31 Mei 2024, Perusahaan mengakuisisi BHB sebesar 51% seperti dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Botryo Herba Bioteknologi No. 38, tanggal 31 Mei 2024 oleh Notaris Yoyerista Arya Megasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo. Kepemilikan lainnya pada Tuan Machmud Lutfi Huzain sebesar 47% dan Tuan Aditya Aji Prakosa sebesar 2%. Akta disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-AH.01.09.0213979, tanggal 13 Juni 2024. Sebelum perubahan kepemilikan tersebut, sesuai dengan Akta Pendirian No. 03 tanggal 08 Juni 2020 oleh Notaris Yoyerista Arya Megasari, S.H., M.Kn, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan No. AHU-0028315.AH.01.01.Tahun 2020, komposisi pemegang saham BHB adalah: Tuan Machmud Lutfi Huzain sebesar 50%, Nyonya Amei Lisa Dita Karina sebesar 45%, dan Tuan Aditya Aji Prakosa sebesar 5%. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 244 tertanggal 31 Oktober 2024 oleh Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, telah memutuskan dan menetapkan pengendali dan pemilik manfaat Perseroan adalah Tuan Machmud Lutfi Huzain dan Nyonya Amei Lisa Dita Karina.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

g. Perubahan Kepemilikan Perusahaan pada Entitas Anaknya Selama Periode-periode Pelaporan (Lanjutan)

Penjelasan perubahan kepemilikan Perusahaan pada Entitas Anak selama periode-periode pelaporan mengacu pada tabel entitas anak pada Catatan 1f atas laporan keuangan konsolidasian: (Lanjutan)

- 4) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 34, tanggal 31 Mei 2024, oleh Notaris Yoerista Arya Megasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo, Perusahaan menambah porsi kepemilikan di DHL dari semula sebesar 95% menjadi 99,9%. Perubahan porsi kepemilikan lainnya pada Tuan Machmud Lutfi Huzain yang semula 5% menjadi 0,1%. Akta telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0213958, tanggal 13 Juni 2024.
- 5) Berdasarkan Akta No. 10, oleh Notaris Primastuti Rahayuningsih, SH., MH., Notaris di Kabupaten Klaten, tanggal 14 Juli 2020, komposisi pemegang saham AIM adalah: Tuan Machmud Lutfi Huzain 45%, Tuan Ganang Dwi Harjanto 27,5%, Tuan Rangga Warsita Aji 22,5% dan Tuan Sidiq Nur Pambudi 5%. Berdasarkan Akta No. 19, tanggal 22 Februari 2022, oleh Notaris Primastuti Rahayuningsih, SH., MH., Notaris di Kabupaten Klaten, komposisi pemegang saham AIM menjadi: Tuan Machmud Lutfi Huzain 62,5%, Tuan Ganang Dwi Harjanto 25%, Tuan Sidiq Nur Pambudi 5%, Tuan Is Heriyanto 5%, dan Tuan Muhammad Zusron 2,5%. Pada 10 Desember 2022, sesuai Akta No. 10, oleh Notaris Primastuti Rahayuningsih, SH., MH., Notaris di Kabupaten Klaten, yang telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-0091662.AH.01.02.Tahun2022, tanggal 19 Desember 2022, terjadi perubahan komposisi pemegang saham, yaitu: PT Brigit Biofarmaka Teknologi 50%, Tuan Ganang Dwi Harjanto 25%, Nyonya Mariamu Frilianty 10%, Tuan Sidiq Nur Pambudi 5%, Tuan Is Heriyanto 5%, dan Tuan Muhammad Zusron 5%. AIM memiliki entitas anak yaitu: PT Alгатropia Indonesia Raya (90%), PT Pico Biru Tekno (90%), PT Generasi Natura Indonesia (99%), dan pada PT Eksis Natura Indonesia (99%). Kepemilikan AIM di entitas anak tersebut tidak mengalami perubahan sejak tahun 2021. Pada dua entitas lain: PT Bio Algae Internasional dan PT Algae Bioteknologi Internasional, AIM masing-masing memiliki saham 10% dan 44%, sejak tahun 2022. Akta No. 10 tersebut telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-0091662.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 19 Desember 2022.
- 6) Kepemilikan saham Perusahaan di AIM mengalami perubahan dari semula 50% menjadi 51% seperti dinyatakan dalam Akta Notaris No. 04, tanggal 3 Juni 2024, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas, oleh Notaris Yoerista Arya Megasari, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo. Dengan perubahan tersebut, komposisi pemegang saham menjadi sebagai berikut: PT Brigit Biofarmaka Teknologi sebesar 51%, Tuan Ganang Dwi Harjanto sebesar 24%, Nyonya Mariamu Frilianty sebesar 10%, Tuan Sidiq Nur Pambudi sebesar 5%, Tuan Is Heriyanto sebesar 5%, dan Tuan Muhammad Zusron sebesar 5%. Akta tersebut mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Keputusan No. AHU-0037333.AH.01.02. Tahun 2024, tanggal 25 Juni 2024.

Dalam Kelompok Usaha, PT Brigit Biofarmaka Teknologi merupakan entitas induk dan merupakan entitas induk akhir.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") BARU DAN REVISI

a. Standar dan Amendemen yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif dalam Tahun Berjalan

Amendemen dan revisi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK 116: Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik
- Revisi PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- Revisi PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

b. Standar dan Amendemen Standar Telah Diterbitkan Tetapi Belum Diterapkan

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109
- Informasi Komparatif yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024. Penerapan ini diperkenankan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), serta Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pada pengukuran lain sebagaimana yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi dalam masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung (*direct method*) yaitu dengan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas-aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten di antara laporan keuangan konsolidasian yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dengan entitas anak seperti yang disebutkan dalam Catatan 1f atas laporan keuangan konsolidasian, dimana Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas-entitas anak tersebut. Laporan keuangan entitas-entitas anak disajikan untuk periode dan tahun pelaporan yang sama dengan Perusahaan, dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang konsisten.

Pengendalian diperoleh pada saat Perusahaan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Secara spesifik, Perusahaan mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Perusahaan memiliki seluruh hal berikut ini:

- 1) Kekuasaan atas *investee* misalnya, ada hak yang memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*;
- 2) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- 3) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk memengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Pada saat Perusahaan memiliki kurang dari hak suara yang dimiliki mayoritas, maka Perusahaan akan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam hal menilai apakah Kelompok Usaha memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- 1) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain;
- 2) Hak yang timbul dari pengaturan-pengaturan kontraktual lain; dan
- 3) Hak suara dan hak suara potensial Kelompok Usaha.

Perusahaan menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* apabila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode berjalan, termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal dimana Perusahaan memperoleh pengendalian sampai tanggal saat Perusahaan menghentikan pengendalian atas entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemegang saham entitas induk Kelompok Usaha dan pada Kepentingan Non-Pengendali, walaupun hasil pada Kepentingan Non-Pengendali (KNP) memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha.

Seluruh akun dan transaksi antar Perusahaan yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan, apabila ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Kelompok Usaha sebagai satu kesatuan usaha.

Perubahan kepemilikan di entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Apabila Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka:

- 1) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- 2) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- 3) Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- 4) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- 5) Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- 6) Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan (kerugian) dalam laba rugi; dan
- 7) Mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau mengalihkan secara langsung ke defisit atau saldo laba.

Kombinasi Bisnis dan Goodwill

KNP mencerminkan bagian laba atau rugi dan aset bersih entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung kepada entitas induk, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Perubahan kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas (dalam hal ini transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik).

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

Kombinasi Bisnis dan Goodwill (Lanjutan)

Kombinasi bisnis, apabila ada, dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Kelompok Usaha memilih apakah mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan KNP atas aset bersih yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan termasuk dalam beban administrasi.

Kelompok Usaha menentukan apakah suatu transaksi atau peristiwa lain merupakan kombinasi bisnis bahwa aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih merupakan suatu bisnis. Jika aset yang diperoleh bukan suatu bisnis, maka Kelompok Usaha mencatat transaksi atau peristiwa lain tersebut sebagai akuisisi aset.

Pada saat melakukan akuisisi sebuah bisnis, Kelompok Usaha mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih nilai lebih agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas jumlah bersih teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diakui.

Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen menilai kembali identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diasumsikan.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas (UPK) dari Kelompok Usaha yang diharapkan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK.

d. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Penyertaan Saham

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana entitas memiliki pengaruh yang signifikan, namun tidak mempunyai pengendalian atau pengendalian bersama, melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan atas kebijakan finansial dan operasional *investee*. Entitas memiliki pengaruh signifikan jika kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Penyertaan Saham (Lanjutan)

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan (termasuk *goodwill* teridentifikasi pada saat perolehan) dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan entitas atas aset bersih entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan, dikurangi dengan penurunan nilai yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu. Dalam hal ini, entitas menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi pada entitas asosiasi dan nilai tercatatnya, dan mengakuinya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Bagian entitas atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi tidak diakui kecuali jika entitas mempunyai liabilitas konstruktif atau hukum untuk melakukan pembayaran liabilitas entitas asosiasi yang dijaminnya, dalam hal demikian, tambahan kerugian diakui sebesar liabilitas atau pembayaran tersebut.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian entitas atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Jika terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, entitas mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika relevan dalam laporan perubahan ekuitas. Laba atau rugi yang belum direalisasikan sebagai hasil transaksi antara entitas dengan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan entitas dalam entitas asosiasi.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan entitas.

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK 224, tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi dan saldo-saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan ataupun tidak dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian (lihat Catatan 37 atas laporan keuangan konsolidasian).

Kecuali apabila diungkapkan secara khusus sebagai pihak-pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak ketiga.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah kontrak yang akan menimbulkan aset keuangan bagi suatu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas yang lain.

i. Aset Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Kelompok Usaha mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Kelompok Usaha menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Kelompok Usaha mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan langsung ke dalam periode yang bersangkutan.

Pengukuran selanjutnya aset keuangan

Aset keuangan Kelompok Usaha diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

a) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada saat kedua kondisi berikut ini terpenuhi:

- 1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
- 2) Persyaratan kontraktual aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada jatuh tempo dan penurunan nilainya.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

i. Aset Keuangan (Lanjutan)

Pengukuran selanjutnya aset keuangan (Lanjutan)

a) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (Lanjutan)

Penghasilan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan atau direklasifikasi. Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual pada saat terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

b) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- 1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- 2) Persyaratan kontraktual aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

c) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI. Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

i. Aset Keuangan (Lanjutan)

Pengukuran selanjutnya aset keuangan (Lanjutan)

c) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL") (Lanjutan)

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Kelompok Usaha dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI.

Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam bagian penghasilan komprehensif lain, direklasifikasi ke saldo laba, tidak melalui laba rugi.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan dinilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya apabila terdapat bukti objektif sebagai akibat adanya satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan tersebut dan dilakukan estimasi terhadap arus kas masa depan dari investasi tersebut yang akan terdampak. Kelompok Usaha mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Kelompok Usaha mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Kelompok Usaha menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Kelompok Usaha menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kredit kepada Kelompok Usaha secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan pada saat memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak di mana Kelompok Usaha terekspos terhadap risiko kredit.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

i. Aset Keuangan (Lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (Lanjutan)

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam bagian penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- 1) Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan cara mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- 2) Nilai waktu uang; dan
- 3) Informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini dan perkiraan ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Kelompok Usaha dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "*investment grade*" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Reklasifikasi

Kelompok Usaha mereklasifikasi aset keuangan ketika Kelompok Usaha mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan. Kelompok Usaha mereklasifikasi aset keuangan, maka Kelompok Usaha menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

i. Aset Keuangan (Lanjutan)

Reklasifikasi (Lanjutan)

Ketika Kelompok Usaha mereklasifikasi aset keuangan dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Kelompok Usaha melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

Pada saat Kelompok Usaha mereklasifikasikan aset keuangan dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dengan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Kelompok Usaha mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi.

Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini akan memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi.

ii. Liabilitas Keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar dan dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Liabilitas keuangan Kelompok Usaha yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi meliputi utang bank, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, utang pembiayaan konsumen dan liabilitas sewa.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

ii. Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Kelompok Usaha mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

1) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL")

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

2) Liabilitas keuangan lainnya

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Kelompok Usaha memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah suatu kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*); dan (a) Kelompok Usaha telah memindahkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Kelompok Usaha tidak memindahkan maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah memindahkan pengendalian atas aset.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

ii. Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan (Lanjutan)

Ketika sebuah liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas keuangan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, atau terdapat modifikasi secara substansial atas persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

iii. Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan yang diamortisasi diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dan pembayaran atau pengurangan pokoknya. Perhitungan ini mencakup seluruh premi atau diskonto pada saat akuisisi dan mencakup biaya transaksi serta *fee* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

iv. Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan yang diamortisasi dari aset keuangan dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang (termasuk semua biaya yang diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan seluruh premium atau diskonto lainnya) selama perkiraan umur dari aset keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

v. Hirarki Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual suatu aset atau mengalihkan liabilitas terjadi. Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut. Kelompok Usaha harus memiliki akses ke pasar utama.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

v. Hirarki Nilai Wajar (Lanjutan)

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Kelompok Usaha menggunakan teknik penilaian yang tepat sesuai keadaan dan dimana tersedia kecukupan data untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan masukan (*input*) yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan masukan yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Tingkat 1: Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Tingkat 2: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Tingkat 3: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Kelompok Usaha menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan *input* level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Kelompok Usaha telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko aset atau liabilitas, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

vi. Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata.

Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha normal yang didasarkan pada harga pasar pada tanggal pelaporan dan didiskontokan untuk nilai waktu uang, jika material, dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya untuk melaksanakan penjualan.

Penurunan nilai persediaan ditetapkan setiap tanggal pelaporan untuk mengurangi nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersih dan penurunannya diakui sebagai rugi pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian tahun yang bersangkutan.

i. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Biaya dibayar dimuka dialokasikan berdasarkan masa manfaatnya sesuai dengan dasar pengenaan atau diamortisasikan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*). Sedangkan uang muka adalah pembayaran atas pengadaan barang dan/atau jasa yang akan diperhitungkan sedemikian dengan harga barang dan/atau jasa yang diterima.

j. Aset Tetap

Aset tetap pada saat pengakuan awalnya diukur pada biaya perolehan, meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan. Setelah pengakuan awal, Kelompok Usaha menggunakan model biaya dimana seluruh aset tetap diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada).

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Apabila beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis pada masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi atau meningkatkan kinerja normalnya, maka beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

j. Aset Tetap (Lanjutan)

Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset. Taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

	Masa Manfaat Ekonomis	Persentase (%) Per Tahun
Bangunan	20-30 Tahun	5,00%-3,33%
Mesin produksi	8 Tahun	12,50%
Kendaraan	4-8 Tahun	25,00%-12,50%
Peralatan kantor	4-8 Tahun	25,00%-12,50%

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui pada jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasikan tersebut diamortisasi selama periode sampai saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pada saat aset tetap yang dijual atau dilepaskan, akan dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah bersih hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telah berbeda dengan estimasi sebelumnya. Nilai residu aset tetap adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Kelompok Usaha dari pelepasan aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset telah mencapai umur dan kondisi pada akhir umur manfaatnya.

Aset dalam penyelesaian disajikan dalam "Aset Tetap" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Sewa

Kelompok Usaha sebagai penyewa

Pada tanggal insepasi suatu kontrak, Perusahaan menilai apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk tertentu dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Perusahaan harus menilai apakah:

- 1) Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasi - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- 2) Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- 3) Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Kelompok Usaha memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dengan:
 - Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 - Perusahaan mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal insepasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Kelompok Usaha mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan pada harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Pada tanggal permulaan sewa, Kelompok Usaha mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Kelompok Usaha menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Sewa (Lanjutan)

Kelompok Usaha sebagai penyewa (Lanjutan)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap. Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga akan menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Liabilitas sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "Liabilitas Sewa".

Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewanya, sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periodenya.

Kelompok Usaha menyajikan aset hak-guna sebagai "Aset Hak-Guna" dan "Liabilitas Sewa" di laporan posisi keuangan. Kelompok Usaha menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa jangka pendek

Kelompok Usaha memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek dengan masa sewa 12 (dua belas) bulan atau kurang. Kelompok Usaha mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

l. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporannya, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Apabila terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji diperlukan, maka Kelompok Usaha membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang secara signifikan independen dari aset atau kelompok aset lain. Apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Rugi Penurunan Nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menghitung nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, transaksi pasar kini juga diperhitungkan, jika tersedia.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

I. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan (Lanjutan)

Jika transaksi pasar kini tidak tersedia, Kelompok Usaha menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar dari aset. Perhitungan-perhitungan ini harus didukung oleh metode penilaian tertentu (*valuation multiples*) atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya. Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui pada periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun.

Apabila indikasi dimaksud ditemukan, Kelompok Usaha mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya dipulihkan hanya apabila terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

Dalam hal ini, jumlah tercatat aset ditingkatkan ke jumlah terpulihkannya. Pemulihan tersebut dibatasi sehingga nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, bersih setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.

Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan pada periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi dengan nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

m. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan kerja

Kewajiban imbalan pasti diestimasi oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti diestimasi dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi jangka panjang yang berkualitas tinggi dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

m. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Imbalan kerja (Lanjutan)

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

- 1) Ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
- 2) Ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Kelompok Usaha mengakui liabilitas imbalan kerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 (Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003), Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan PSAK 219 tentang Imbalan Kerja.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Kelompok Usaha mengakui perubahan berikut pada kewajiban imbalan pasti bersih pada akun "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

- Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (*curtailment*) tidak rutin;
- Beban atau penghasilan bunga bersih; dan
- Biaya emisi saham, segmen operasi dan laba per lembar saham dasar.

n. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman, baik secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai suatu proses pembangunan tertentu yang memenuhi syarat ("aset kualifikasian"), dikapitalisasi hingga saat proses pembangunannya selesai. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan, konstruksi dan produksi, suatu aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya aset terkait. Apabila tidak, biaya pinjaman diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari bunga dan beban keuangan lainnya sehubungan dengan peminjaman dana oleh Kelompok Usaha.

Untuk pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasikan, ditentukan sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek pinjaman tersebut.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

n. Biaya Pinjaman (Lanjutan)

Kelompok Usaha memulai mengkapitalisasikan biaya pinjaman sebagai bagian dari biaya aset kualifikasian pada tanggal mulainya. Tanggal mulai kapitalisasi adalah tanggal ketika entitas pertama memenuhi semua kondisi berikut:

- 1) Menimbulkan pengeluaran untuk aset;
- 2) Menimbulkan biaya pinjaman; dan
- 3) Melakukan kegiatan yang diperlukan untuk mempersiapkan aset untuk tujuan penggunaannya atau dijual.

Entitas berhenti mengkapitalisasikan biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh kegiatan yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian sesuai tujuan penggunaannya telah selesai.

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 115, yang mensyaratkan pengakuan pendapatan memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

- 1) Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
- 2) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda kepada pelanggan;
- 3) Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan;
- 4) Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak; dan
- 5) Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi yaitu dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut) pada suatu waktu tertentu atau sepanjang waktu.

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- 1) Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- 2) Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, entitas memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Perusahaan memperoleh pendapatan dari jasa pengolahan dan pembuatan produk secara makloon untuk produk-produk kategori herbal (obat bahan alam), kosmetik, serta minuman fungsional dan botanikal.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pengakuan pendapatan makloon

Pengakuan pendapatan dari jasa pengolahan dan pembuatan produk secara makloon, berdasarkan pada tagihan (*invoice*) yang dikeluarkan atas pesanan pembelian dari pelanggan. Tagihan terbagi dalam dua tahap, yaitu penagihan uang muka dan pada saat penyerahan produk jadi. Proses produksi dilaksanakan setelah uang muka diterima.

Kedua tagihan tersebut menjadi dasar pengakuan pendapatan, dimana untuk pembayaran atas tagihan pertama yang telah diterima dan dicatat sebagai uang muka diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan produk jadi, sedangkan berdasarkan tagihan pelunasan mencatat pendapatan dan piutang usaha. Pengakuan pendapatan berdasarkan kedua tahap tagihan tersebut dilakukan secara bersamaan pada saat penyerahan produk jadi.

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga dicatat dengan metode akrual berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan perhitungan tingkat bunga yang berlaku.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

p. Perpajakan

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Bunga dan denda atas pajak disajikan sebagai bagian dari pendapatan atau beban lainnya.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, adalah pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan, atau jika mengajukan permohonan banding, adalah saat keputusan banding diterima, atau jika mengajukan permohonan peninjauan kembali, adalah saat permohonan peninjauan kembali diterima.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

p. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan. Liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan (jika memenuhi kriteria) diakui atas perbedaan temporer kena pajak terkait investasi pada entitas anak, kecuali yang waktu pembalikannya dapat dikendalikan dan kemungkinan besar perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Kelompok Usaha mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui jika besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya. Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan perubahan tarif pajak dibebankan di periode berjalan, kecuali untuk transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

q. Laba (Rugi) per Saham Dasar

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan cara membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama periode berjalan setelah dikurangi dengan saham yang diperoleh kembali, jika ada.

Saham biasa dapat diterbitkan atau jumlah saham biasa dapat berkurang, tanpa disertai perubahan pada arus kas atau aset lain ataupun pada liabilitas. Perubahan tersebut dapat berbentuk dividen saham, saham bonus, pemecahan saham atau penggabungan saham. Untuk perhitungan laba per saham, perubahan tersebut dianggap seolah-olah sudah terjadi pada awal tahun laporan keuangan yang disajikan.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

r. Segmen Operasi

Segmen operasi menyajikan komponen Kelompok Usaha yang dibedakan, yang terlibat dalam penyediaan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan manfaat yang berbeda dari segmen lainnya.

Jumlah setiap unsur segmen operasi Kelompok Usaha yang dilaporkan adalah ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan guna pengalokasian sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

Pendapatan, beban, hasil usaha, aset dan liabilitas segmen termasuk di dalam item-item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar entitas dalam Kelompok Usaha dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

s. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu ada kemungkinan besar untuk penyelesaian kewajiban tersebut diperlukan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal. Provisi ditelaah setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik pada saat ini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

t. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi diungkapkan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya bernilai kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomi.

u. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode laporan yang memberikan informasi tambahan terkait dengan posisi Kelompok Usaha pada periode laporan keuangan disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode laporan keuangan yang bukan merupakan peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian telah disajikan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila material (lihat Catatan 43 atas laporan keuangan konsolidasian).

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI OLEH MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut. Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya memengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi memengaruhi kedua periode tersebut.

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini, yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian:

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari masing-masing entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer di mana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban pokok penjualan serta beban langsung yang terkait Kelompok Usaha.

Pengelompokan aset keuangan dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan pengelompokan aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apabila definisi yang ditetapkan dalam liabilitas keuangan. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti diungkapkan pada Catatan 3f atas laporan keuangan konsolidasian.

Pengendalian atas entitas anak

Manajemen menilai apakah Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas anak berdasarkan pada kemampuan Perusahaan untuk mengarahkan kegiatan yang relevan dari entitas anak secara sepihak. Dalam membuat pertimbangannya, manajemen mempertimbangkan ukuran absolut kepemilikan Perusahaan pada entitas anak dan ukuran relatif dan penyebaran kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham lainnya. Setelah penilaian tersebut, manajemen membuat kesimpulan bahwa apakah Perusahaan memiliki hak suara yang cukup dominan untuk dapat mengarahkan kegiatan yang relevan dari entitas anak dan karenanya Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas anak.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI OLEH MANAJEMEN (Lanjutan)

a. Pertimbangan (Lanjutan)

Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha

Perusahaan mengevaluasi akun tertentu dimana diketahui bahwa para pelanggannya tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas pelanggan, terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan apabila tambahan informasi yang diterima memengaruhi jumlah penyisihan untuk penurunan nilai piutang.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikut diungkapkan pada paragraf-paragraf berikut. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait saat terjadinya.

Nilai wajar instrumen keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, nilai perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat memengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan.

Penyusutan aset tetap

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset yang bersangkutan 4-8 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan dalam industri sejenis. Perubahan pola pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat ekonomis serta nilai residu dari aset tetap dan karenanya biaya penyusutan masa depan memiliki kemungkinan untuk diubah.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI OLEH MANAJEMEN (Lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Penurunan nilai aset

Pengujian atas penurunan nilai dilakukan jika terdapat indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi terkait arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset (unit penghasil kas) dan penjualan aset tersebut serta tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai sekarang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin di dalam laporan keuangan dianggap telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini berdampak material terhadap penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul berdampak terhadap hasil usaha Perusahaan. Berdasarkan pertimbangan manajemen, tidak terdapat indikator penurunan nilai aset Perusahaan.

Imbalan kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasti tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban imbalan pensiun.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji di masa datang yang sesuai, di akhir periode pelaporan keuangan. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas terkait. Dalam menentukan tingkat kenaikan gaji di masa datang, Perusahaan mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan rencana bisnis masa mendatang. Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun sebagai dasar pada kondisi pasar saat ini, informasi tambahan diungkapkan dalam Catatan 25 atas laporan keuangan konsolidasian.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset hak-guna

Masa manfaat setiap aset tetap dan aset hak-guna ditentukan berdasarkan pada kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan pada evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset ditelaah secara periodik dan disesuaikan jika perkiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi di masa yang akan datang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas. Perubahan masa manfaat aset tetap dan aset hak-guna dapat memengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap dan aset hak-guna.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPEGENDALI

Sesuai dengan PSAK 38 “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”, pengaruh kombinasi bisnis entitas sepengendali yang dilakukan Perusahaan selama periode-periode pelaporan (lihat Catatan 1g atas laporan keuangan konsolidasian), mencakup terhadap entitas-entitas anak berikut ini: PT Algaepark Indonesia Mandiri (AIM), PT Botryo Herba Bioteknologi (BHB), PT Meilis Inovasi Bioteknologi (MIB), PT Denbo Higienis Laboratoris (DHL). Berikut ini adalah ringkasan kombinasi bisnis entitas sepengendali selama periode pelaporan keuangan:

	AIM (2022)	MIB (2023)	BHB (2024)	MIB (2024)	AIM (2024)	DHL (2024)
Aset lancar	284.041.696	1.341.655.974	2.714.083.417	2.649.519.349	315.234.847	-
Aset tidak lancar	3.119.584.057	262.315.518	5.736.596.388	2.632.158.303	2.136.619.168	500.000.000
Jumlah Aset	3.403.625.753	1.603.971.492	8.450.679.805	5.281.677.652	2.451.854.015	500.000.000
Liabilitas jangka pendek	1.315.487.441	555.198.400	540.835.000	3.205.412.214	1.454.034.291	12.000.000
Liabilitas jangka panjang	316.149.726	227.328.333	8.743.803.601	615.109.635	594.594.622	24.766.875
Jumlah Liabilitas	1.631.637.167	782.526.733	9.284.638.601	3.820.521.849	2.048.628.913	36.766.875
Jumlah aset neto	1.771.988.586	821.444.758	(833.958.796)	1.461.155.803	403.225.102	463.233.125
Jumlah aset neto terindikasi	1.771.988.586	410.722.379	(833.958.796)	87.669.348	4.032.251	22.698.423
Imbalan transaksi yang diterima	-	250.000.000	-	-	-	-
Imbalan transaksi yang dibayarkan	(250.000.000)	-	(76.500.000)	(30.000.000)	(5.000.000)	(24.500.000)
Selisih nilai transaksi atas kombinasi bisnis entitas sepengendali	1.521.988.586	(160.722.379)	(910.458.796)	57.669.348	(967.749)	(1.801.577)

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk No. 244 tanggal 31 Oktober 2024 oleh Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, memutuskan dan menetapkan pengendali dan pemilik manfaat Perseroan adalah Tuan Machmud Lutfi Huzain dan Nyonya Amei Lisa Dita Karina.

Berikut ini informasi mengenai perubahan kepemilikan Perusahaan pada entitas anak (lihat catatan 1g atas laporan keuangan):

a. PT Algaepark Indonesia Mandiri (AIM)

Sebelum Akuisisi			Setelah Akuisisi		
Pemegang saham	Lembar saham	Persentase	Pemegang saham	Lembar saham	Persentase
Machmud Lutfi Huzain	625	62,50%	PT Brigit Biofarmaka Teknologi	500	50,00%
Ganang Dwi Harjanto	250	25,00%	Ganang Dwi Harjanto	250	25,00%
Sidiq Nur Pambudi	50	5,00%	Mariam Frilanty	100	10,00%
Is Heriyanto	50	5,00%	Sidiq Nur Pambudi	50	5,00%
Muhammad Zusron	25	2,50%	Is Heriyanto	50	5,00%
			Muhammad Zusron	50	5,00%
Jumlah	1000	100,00%	Jumlah	1000	100,00%

Akuisisi AIM terjadi pada tanggal 10 Desember 2022, dengan biaya akuisisi Rp250.000.000 (lihat Catatan 1g atas laporan keuangan konsolidasian butir 5).

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI (Lanjutan)

b. PT Meilis Inovasi Bioteknologi (MIB)

Sebelum Pelepasan			Setelah Pelepasan		
Pemegang saham	Lembar saham	Persentase	Pemegang saham	Lembar saham	Persentase
PT Brigit Biofarmaka Teknologi	475	95,00%	PT Brigit Biofarmaka Teknologi	225	45,00%
Machmud Lutfi Huzain	25	5,00%	Muhammad Miftahul Huda	250	50,00%
			Machmud Lutfi Huzain	25	5,00%
Jumlah	500	100,00%	Jumlah	500	100,00%

Pelepasan saham PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk di MIB terjadi pada 27 Juli 2023, dengan biaya Rp250.000.000 (lihat Catatan 1g atas laporan keuangan konsolidasian butir 1).

c. PT Botryo Herba Bioteknologi (BHB)

Sebelum Akuisisi			Setelah Akuisisi		
Pemegang saham	Lembar saham	Persentase	Pemegang saham	Lembar saham	Persentase
Machmud Lutfi Huzain	150	50,00%	PT Brigit Biofarmaka Teknologi	153	51,00%
Amei Lisa Dita Karina	135	45,00%	Machmud Lutfi Huzain	141	47,00%
Aditya Aji Prakosa	15	5,00%	Aditya Aji Prakosa	6	2,00%
Jumlah	300	100,00%	Jumlah	300	100,00%

Akuisisi BHB terjadi pada tanggal 31 Mei 2024, dengan biaya Rp4.500.000 (lihat Catatan 1g atas laporan keuangan konsolidasian butir 3).

d. PT Meilis Inovasi Bioteknologi (MIB)

Sebelum Pembelian			Setelah Pembelian		
Pemegang saham	Lembar saham	Persentase	Pemegang saham	Lembar saham	Persentase
PT Brigit Biofarmaka Teknologi	225	45,00%	PT Brigit Biofarmaka Teknologi	255	51,00%
Muhammad Miftahul Huda	250	50,00%	Muhammad Miftahul Huda	225	45,00%
Machmud Lutfi Huzain	25	5,00%	Machmud Lutfi Huzain	20	4,00%
Jumlah	500	100,00%	Jumlah	500	100,00%

Penambahan jumlah kepemilikan saham Perusahaan di MIB terjadi pada tanggal 3 Juni 2024, dengan biaya Rp25.000.000 (lihat Catatan 1g atas laporan keuangan konsolidasian butir 2).

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI (Lanjutan)

e. PT Algaepark Indonesia Mandiri (AIM)

Sebelum Pembelian			Setelah Pembelian		
Pemegang saham	Lembar saham	Persentase	Pemegang saham	Lembar saham	Persentase
PT Brigit Biofarmaka Teknologi	500	50,00%	PT Brigit Biofarmaka Teknologi	510	51,00%
Ganang Dwi Harjanto	250	25,00%	Ganang Dwi Harjanto	240	24,00%
Mariam Frilianty	100	10,00%	Mariam Frilianty	100	10,00%
Sidiq Nur Pambudi	50	5,00%	Sidiq Nur Pambudi	50	5,00%
Is Heriyanto	50	5,00%	Is Heriyanto	50	5,00%
Muhammad Zusron	50	5,00%	Muhammad Zusron	50	5,00%
Jumlah	1000	100,00%	Jumlah	1000	100,00%

Penambahan jumlah kepemilikan saham Perusahaan di AIM terjadi pada tanggal 3 Juni 2024, dengan biaya Rp5.000.000 (lihat Catatan 1g atas laporan keuangan konsolidasian butir 6).

f. PT Denbo Higienis Laboratoris (DHL)

Pada tanggal 31 Mei 2024, Perusahaan menambah jumlah kepemilikan di DHL dari semula sebesar 95% menjadi 99,9%. Perubahan porsi kepemilikan lainnya pada Tuan Machmud Lutfi Huzain yang semula 5% menjadi 0,1% (lihat Catatan 1g atas laporan keuangan konsolidasian butir 4).

6. KAS DAN SETARA KAS

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas	27.518.300	54.809.254	38.950.500	218.301.286
Sub Jumlah	27.518.300	54.809.254	38.950.500	218.301.286
Bank				
Rupiah				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.410.106.347	1.254.654.034	49.130.840	1.217.162.883
PT Bank Central Asia Tbk	5.268.914.558	1.117.581.842	897.896.502	508.275.344
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	255.797.866	548.619.636	1.302.344	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11.939.208	12.074.423	2.415.312	20.146.493
Sub Jumlah	12.946.757.979	2.932.929.935	950.744.998	1.745.584.720
Deposito				
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	-	1.000.000.000	-	-
Sub Jumlah	-	1.000.000.000	-	-
Jumlah	12.974.276.279	3.987.739.189	989.695.498	1.963.886.006

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

Deposito pada 31 Desember 2023 adalah di PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar Rp1.000.000.000 berjangka waktu 3 bulan dengan Deposito No. Bilyet AB00345586.

Pada tanggal 30 Juni 2024, dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, tidak terdapat saldo kas dan bank yang tidak dapat digunakan oleh Kelompok Usaha. Seluruh rekening bank ditempatkan pada bank pihak ketiga dan tidak dijaminkan.

7. INVESTASI JANGKA PENDEK

Perusahaan menempatkan dana dalam deposito di PT Bank Syariah Indonesia Tbk, sebagai berikut:

- 1) Deposito No. Bilyet AB00345617 pada tanggal 16 Mei 2024, dengan nilai Rp150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), berjangka waktu 1 (satu) tahun, dengan nisbah nasabah sebesar 26% dan nisbah bank sebesar 74%.
- 2) Deposito No. Bilyet AB00345630 pada tanggal 25 Juni 2024, dengan nilai Rp1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), berjangka waktu 6 (enam) bulan, dengan nisbah nasabah sebesar 27% dan nisbah bank sebesar 73%.

Deposito dengan No. AB00345617 senilai Rp150.000.000 dijaminkan untuk utang bank entitas anak, yaitu PT Meilis Inovasi Bioteknologi (lihat Catatan 22 atas laporan keuangan konsolidasian).

8. PIUTANG USAHA

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pihak Ketiga				
PT Sastro Utama Media Grup	1.080.000.000	404.075.678	-	-
PT Herbal Murni Indonesia	561.533.000	574.750.000	-	-
Irma Damayanti	270.000.000	-	-	-
PT Organikin Indonesia Raya	204.000.000	229.500.000	234.500.000	234.500.000
PT Tridaya Bina Mulya	69.720.000	-	-	-
Pondok Pesantren Barokah	45.495.000	128.500.000	144.000.000	-
PT POBSI Jakarta Selatan	20.000.000	78.000.000	-	-
PT Ekiwi Koneksi Perdagangan	8.798.400	8.798.400	120.000	68.750.000
Zakyyi	-	252.000.000	-	-
PT Nutra Herbal	-	277.000.000	-	-
PT Tiga Putra Tanjung	-	111.081.081	-	-
PT Tridaya Sumber Rejeki	-	76.940.000	-	-
PT Riset Nusantara Genetika	-	-	52.585.200	-
Lain-lain (dibawah Rp50.000.000)	103.464.250	89.138.224	15.235.000	44.150.000
Sub Jumlah	2.363.010.650	2.229.783.383	446.440.200	347.400.000

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pihak Berelasi				
PT Asiafarma Indonesia Raharjo	171.312.000	171.312.000	136.747.000	62.000
PT Algae Bioteknologi Internasional	153.627.068	230.785.369	27.500.000	17.595.000
PT Asiaplant Makmur Mandiri	849.000	849.000	829.000	225.875.594
Lain-lain (dibawah Rp50.000.000)	-	-	-	32.551.164
Sub Jumlah	325.788.068	402.946.369	165.076.000	276.083.758
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(8.998.400)	(16.639.405)	(120.000)	(18.300.000)
Jumlah	2.679.800.318	2.616.090.347	611.396.200	605.183.758

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha telah memadai untuk menutup kerugian atas piutang usaha yang tidak tertagih. Piutang usaha tidak dikenakan bunga dan tidak memiliki jaminan.

Piutang usaha berdasarkan umur sebagai berikut:

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Lancar	60.322.500	-	-	-
Jatuh tempo				
1-60 hari	1.442.727.750	1.274.437.977	432.840.200	94.600.000
61-90 hari	619.028.000	781.250.000	-	-
>90 hari	566.720.468	577.041.775	178.676.000	528.883.758
Jumlah	2.688.798.718	2.632.729.752	611.516.200	623.483.758
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(8.998.400)	(16.639.405)	(120.000)	(18.300.000)
Jumlah - bersih	2.679.800.318	2.616.090.347	611.396.200	605.183.758

9. PERSEDIAAN

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Bahan baku	4.275.643.819	3.209.153.666	2.859.329.373	2.032.391.466
Bahan kemasan	3.633.978.781	2.733.444.452	1.538.579.545	819.008.472
Produk jadi	1.685.800.241	1.396.788.000	243.459.000	-
Jumlah	9.595.422.841	7.339.386.118	4.641.367.918	2.851.399.938

Persediaan bahan baku terdiri dari bahan-bahan zat kimia sebagai bahan utama untuk membuat produk. Persediaan bahan kemasan terdiri dari kardus, botol untuk pengemasan produk jadi. Persediaan produk jadi terdiri dari produk *skincare* di PT Meilis Inovasi Bioteknologi (entitas anak).

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PERSEDIAAN (Lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, manajemen berpendapat tidak ada persediaan yang mengalami penurunan nilai sehingga tidak ada yang diakui sebagai beban selama tahun berjalan. Tidak terdapat persediaan yang digunakan sebagai jaminan. Persediaan tidak diasuransikan.

10. UANG MUKA PEMBELIAN

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pemasok	942.215.920	666.932.390	419.749.951	480.917.014
Jumlah	<u>942.215.920</u>	<u>666.932.390</u>	<u>419.749.951</u>	<u>480.917.014</u>

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, uang muka pembelian merupakan uang muka atas pembelian bahan baku dan bahan kemasan kepada pemasok. Tidak terdapat ketergantungan usaha terhadap pemasok. Pihak berelasi dengan Perusahaan yang termasuk dalam transaksi uang muka pembelian disajikan dalam Catatan 37 atas laporan keuangan konsolidasian.

11. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pemasaran secara digital	630.712.917	-	-	-
Sewa	82.251.331	27.000.001	19.166.667	19.166.667
Asuransi	30.194.997	-	-	-
Jumlah	<u>743.159.245</u>	<u>27.000.001</u>	<u>19.166.667</u>	<u>19.166.667</u>

12. PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK BERELASI

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PT Bens Inovasi Indonesia	149.273.495	116.511.943	-	-
Tuan Machmud Lutfi Huzain	-	1.023.749.826	4.050.000.000	10.100.000.000
Tuan Mumammad Miftahul Huda	-	220.000.000	-	-
Jumlah	<u>149.273.495</u>	<u>1.360.261.769</u>	<u>4.050.000.000</u>	<u>10.100.000.000</u>

Transaksi piutang lain-lain pihak berelasi dilakukan secara wajar dan dikenakan bunga.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Berikut rincian penyertaan saham pada entitas asosiasi:

Entitas Asosiasi	Domisili	Status	Persentase Kepemilikan	Nilai Buku			
				30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PT Bens Inovasi Indonesia	Jakarta Selatan	Beroperasi	40%	176.581.978	184.871.089	-	-
PT Algae Bioteknologi Internasional	Sukoharjo, Jawa Tengah	Beroperasi	44%	17.834.320	119.941.371	355.076.574	-
PT Bio Algae Internasional	Jakarta Utara	Belum Beroperasi	10%	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
				214.416.298	354.812.460	375.076.574	-

Ringkasan mutasi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Nilai buku awal tahun	354.812.460	375.076.574	460.000.000	-
Penambahan investasi	-	200.000.000	-	-
Bagian kelompok usaha atas laba (rugi) tahun berjalan	(110.396.162)	(220.264.114)	(84.923.426)	-
Jumlah	214.416.298	354.812.460	375.076.574	-

Ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi sebagai berikut:

Entitas Asosiasi	Saldo			
	Aset	Liabilitas	Pendapatan	Laba (Rugi)
Per 30 Juni 2024				
PT Algae Bioteknologi Internasional	3.186.524.115	3.152.058.764	681.675.576	(232.061.481)
PT Bens Inovasi Indonesia	739.183.386	356.273.495	96.777.480	(41.445.554)
PT Bio Algae Internasional	200.000.000	-	-	-
Per 31 Desember 2023				
PT Algae Bioteknologi Internasional	3.798.120.199	3.319.647.274	1.306.099.871	(534.398.187)
PT Bens Inovasi Indonesia	740.867.389	316.511.943	251.400.000	(75.644.554)
PT Bio Algae Internasional	200.000.000	-	-	-
Per 31 Desember 2022				
PT Algae Bioteknologi Internasional	3.474.264.955	3.532.481.979	81.326.770	(193.007.787)
PT Bio Algae Internasional	200.000.000	-	-	-

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (Lanjutan)

PT Bens Inovasi Indonesia

PT Bens Inovasi Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 16 Oktober 2023 oleh Notaris Shinta Marina, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bekasi. Akta tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0079517.AH.01.01.Tahun 2023, tanggal 20 Oktober 2022. Perusahaan memiliki kepemilikan 40% pada PT Bens Inovasi Indonesia.

PT Algae Bioteknologi Internasional

PT Algae Bioteknologi Internasional didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 69 tanggal 21 Februari 2019 oleh Notaris Yoerista Arya Megasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo. Akta tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0011901.AH.01.01.Tahun 2019, tanggal 5 Maret 2019. Sesuai Akta tersebut, PT Algaepark Indonesia Mandiri memiliki saham sebanyak 44%, yaitu 880 lembar dari total 2.000 saham di PT Algae Bioteknologi Internasional.

PT Bio Algae Internasional

PT Bio Algae Internasional didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 26 tanggal 10 Oktober 2022 oleh Notaris Rendy Rimbawan, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Jembrana. Akta tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Keputusan No. AHU-0070853.AH.01.01. Tahun 2022, tanggal 13 Oktober 2022.

PT Algaepark Indonesia Mandiri memiliki kepemilikan 10% pada PT Bio Algae Internasional. Perusahaan menempatkan PT Bio Algae Internasional sebagai entitas asosiasi karena melalui entitas anak, PT Algaepark Indonesia Mandiri, memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan operasional PT Bio Algae Internasional.

14. ASET KEUANGAN LAINNYA

Aset keuangan lainnya adalah investasi milik PT Brigit Biofarmaka Teknologi berupa BSI Investasi Terikat PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan Bilyet No. 451-A 004891, senilai Rp850.000.000, berjangka waktu dua tahun, sejak 17 Mei 2024 sampai dengan 25 Mei 2026, dengan nisbah investor 50% dan nisbah bank 50%. dijamin untuk utang bank entitas anak, yaitu PT Meilis Inovasi Bioteknologi (lihat Catatan 22 atas laporan keuangan konsolidasian).

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. ASET TETAP

Berikut rincian aset tetap dan akumulasi penyusutan per 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

30 Juni 2024						
	Dampak Akuisisi (Pelepasan)					
	Saldo Awal	Entitas Anak	Penambahan	Pelepasan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan						
Hak atas tanah	2.310.350.000	-	-	-	-	2.310.350.000
Bangunan	9.258.404.548	-	144.061.500	-	-	9.402.466.048
Mesin produksi	6.525.280.559	-	198.471.373	6.301.700	-	6.717.450.232
Peralatan kantor	2.975.972.530	-	459.688.091	-	-	3.435.660.621
Kendaraan	615.718.300	-	-	4.403.000	-	611.315.300
Sub Jumlah	21.685.725.937	-	802.220.964	10.704.700	-	22.477.242.201
Aset dalam Penyelesaian						
Bangunan	1.406.910.160	-	1.344.832.780	-	-	2.751.742.940
Sub Jumlah	1.406.910.160	-	1.344.832.780	-	-	2.751.742.940
Jumlah Harga Perolehan	23.092.636.097	-	2.147.053.744	10.704.700	-	25.228.985.141
Akumulasi Penyusutan						
Bangunan	1.210.181.912	-	185.383.164	-	-	1.395.565.076
Mesin produksi	1.742.889.395	-	477.629.844	2.098.714	-	2.218.420.526
Peralatan kantor	1.470.396.585	-	361.980.396	3.560.229	-	1.828.816.752
Kendaraan	192.571.818	-	47.032.393	-	-	239.604.211
Jumlah Akumulasi Penyusutan	4.616.039.710	-	1.072.025.797	5.658.943	-	5.682.406.564
Nilai Buku	18.476.596.387					19.546.578.577
31 Desember 2023						
	Dampak Akuisisi (Pelepasan)					
	Saldo Awal	Entitas Anak	Penambahan	Pelepasan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan						
Hak atas tanah	-	-	2.310.350.000	-	-	2.310.350.000
Bangunan	8.239.543.498	-	1.099.061.050	80.200.000	-	9.258.404.548
Mesin produksi	3.609.620.495	-	2.934.350.914	18.690.850	-	6.525.280.559
Peralatan kantor	1.983.910.645	-	1.021.278.385	29.216.500	-	2.975.972.530
Kendaraan	615.718.300	-	-	-	-	615.718.300
Sub Jumlah	14.448.792.938	-	7.365.040.349	128.107.350	-	21.685.725.937
Aset dalam Penyelesaian						
Bangunan	1.283.460.660	-	123.449.500	-	-	1.406.910.160
Sub Jumlah	1.283.460.660	-	123.449.500	-	-	1.406.910.160
Jumlah Harga Perolehan	15.732.253.598	-	7.488.489.849	128.107.350	-	23.092.636.097

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. ASET TETAP (Lanjutan)

Berikut rincian aset tetap dan akumulasi penyusutan per 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:
(Lanjutan)

31 Desember 2023 (Lanjutan)						
	Dampak Akuisisi (Pelepasan)					
	Saldo Awal	Entitas Anak	Penambahan	Pelepasan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan						
Tanah						
Bangunan	646.949.004	-	589.297.908	26.065.000	-	1.210.181.912
Mesin produksi	987.590.371	-	802.564.168	47.265.144	-	1.742.889.395
Peralatan kantor	886.841.900	-	588.617.424	5.062.739	-	1.470.396.585
Kendaraan	98.450.780	-	94.121.038	-	-	192.571.818
Jumlah Akumulasi Penyusutan	2.619.832.055	-	2.074.600.538	78.392.883	-	4.616.039.710
Nilai Buku	13.112.421.543					18.476.596.387
31 Desember 2022						
	Dampak Akuisisi (Pelepasan)					
	Saldo Awal	Entitas Anak	Penambahan	Pelepasan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan						
Bangunan	2.170.422.562	-	3.278.226.636	-	2.790.894.300	8.239.543.498
Mesin produksi	2.194.100.960	-	1.417.660.385	2.140.850	-	3.609.620.495
Peralatan kantor	1.131.435.854	-	896.104.291	43.629.500	-	1.983.910.645
Kendaraan	166.400.000	-	449.318.300	-	-	615.718.300
Sub Jumlah	5.662.359.376	-	6.041.309.612	45.770.350	2.790.894.300	14.448.792.938
Aset dalam Penyelesaian						
Bangunan	2.790.894.300	-	1.283.460.660	-	(2.790.894.300)	1.283.460.660
Sub Jumlah	2.790.894.300	-	1.283.460.660	-	(2.790.894.300)	1.283.460.660
Jumlah Harga Perolehan	8.453.253.676	-	7.324.770.272	45.770.350	-	15.732.253.598
Akumulasi Penyusutan						
Bangunan	272.234.357	-	374.714.648	-	-	646.949.004
Mesin produksi	547.639.507	-	440.794.594	843.729	-	987.590.371
Peralatan kantor	516.295.839	-	394.408.977	23.862.917	-	886.841.900
Kendaraan	44.908.333	-	53.542.447	-	-	98.450.780
Jumlah Akumulasi Penyusutan	1.381.078.035	-	1.263.460.666	24.706.646	-	2.619.832.055
Nilai Buku	7.072.175.641					13.112.421.543

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. ASET TETAP (Lanjutan)

Berikut rincian aset tetap dan akumulasi penyusutan per 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:
(Lanjutan)

	31 Desember 2021					Saldo Akhir
	Saldo Awal	Dampak Akuisisi (Pelepasan) Entitas Anak	Penambahan	Pelepasan	Reklasifikasi	
Harga Perolehan						
Bangunan	2.007.769.492	-	162.653.070	-	-	2.170.422.562
Mesin produksi	1.445.156.160	-	818.409.800	69.465.000	-	2.194.100.960
Peralatan kantor	815.902.416	-	377.742.838	62.209.400	-	1.131.435.854
Kendaraan	-	-	166.400.000	-	-	166.400.000
Sub Jumlah	4.268.828.068	-	1.525.205.708	131.674.400	-	5.662.359.376
Aset dalam Penyelesaian						
Bangunan	498.978.500	-	2.291.915.800	-	-	2.790.894.300
Sub Jumlah	498.978.500	-	2.291.915.800	-	-	2.790.894.300
Jumlah Harga Perolehan	4.767.806.568	-	3.817.121.508	131.674.400	-	8.453.253.676
Akumulasi Penyusutan						
Bangunan	127.644.531	-	145.591.520	1.001.694	-	272.234.357
Mesin produksi	250.375.370	-	313.678.356	16.414.219	-	547.639.507
Peralatan kantor	310.486.986	-	242.844.728	37.035.875	-	516.295.839
Kendaraan	15.675.000	-	29.821.432	588.099	-	44.908.333
Jumlah Akumulasi Penyusutan	704.181.887	-	731.936.036	55.039.887	-	1.381.078.035
Nilai Buku	4.063.624.681					7.072.175.641

Per 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, tidak terdapat komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap Perusahaan, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara, tidak terdapat aset tetap yang berasal dari hibah dan tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif serta tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Jumlah bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan sebesar Rp632.270.997, terdiri dari sebesar Rp411.961.013 aset tetap milik entitas induk, PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk dan sebesar Rp220.309.984 aset tetap milik entitas anak, PT Algaepark Indonesia Mandiri.

Aset tetap kendaraan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Umum BCA (BCA Insurance), dengan nilai pertanggungan keseluruhan kendaraan sebesar Rp658.000.000. Pertanggungan untuk kendaraan meliputi komprehensif dan kerugian keseluruhan saja. Sedangkan aset tetap bangunan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Umum BCA (BCA Insurance), dengan nilai pertanggungan Rp27.723.401.000. Pertanggungan asuransi untuk bangunan meliputi kerusakan yang disebabkan kebakaran, kerusakan karena kerusakan, dan kerusakan karena bencana alam seperti angin ribut dan banjir. Manajemen berpendapat bahwa pertanggungan asuransi untuk kendaraan dan bangunan tersebut telah memadai.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. ASET TETAP (Lanjutan)

Aset tetap hak atas tanah merupakan satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00088/Kateguhan seluas 884 m² yang terletak di Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang dibeli oleh Perusahaan pada tanggal 19 Oktober 2023. HGB mempunyai jangka waktu 30 tahun.

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan ke beban pokok penjualan dan beban umum dan administrasi (lihat Catatan 30 dan 32 atas laporan keuangan konsolidasian).

Pada 30 Juni 2024, dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap. Tidak terdapat aset tetap yang digunakan sebagai jaminan pada 30 Juni 2024, dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Aset dalam Penyelesaian

Aset dalam penyelesaian adalah bangunan kantor dan pabrik Kelompok Usaha, yang dibangun di atas tanah milik pemegang saham, Tuan Machmud Lutfi Huzain, Tuan Narno Raharjo dan Nyonya Amei Lisa Dita Karina, dengan status pinjam pakai, dan sejak tahun 2024 menjadi aset hak-guna (lihat Catatan 16 atas laporan keuangan konsolidasian).

Aset dalam penyelesaian PT Brigit Biofarmaka Teknologi di atas tanah pinjam pakai milik Tuan Machmud Lutfi Huzain sebagai berikut:

- Pembangunan gedung pabrik, kantor, dan gudang di atas tanah milik Tuan Machmud Lutfi Huzain, yang berlokasi di Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dimana pembangunan dimulai pada tahun 2022. Pembangunan gedung pabrik, kantor, dan gudang tersebut dijadualkan penyelesaiannya pada tahun 2026.
- Pembangunan gedung pabrik, kantor, dan gudang di atas tanah milik Tuan Machmud Lutfi Huzain yang berlokasi di Kelurahan Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dimana pembangunan dimaksud telah dimulai sejak tahun 2022 dan dijadualkan penyelesaiannya pada bulan Desember 2024.

Tanah milik Tuan Machmud Lutfi Huzain tersebut berakhir status pinjam pakainya dengan perjanjian sewa tanah oleh PT Brigit Biofarmaka Teknologi sesuai Perjanjian Kerjasama No. 201/BBT-PPS/I/2024 pada 2 Januari 2024, yang berjangka waktu 10 tahun terhitung sejak 2 Januari 2024 sampai 2 Januari 2034 dengan nilai sewa Rp800.000.000 (lihat Catatan 16 atas laporan keuangan konsolidasian).

Aset dalam penyelesaian PT Botryo Herba Bioteknologi di atas tanah pinjam pakai milik Tuan Narno Raharjo dan Nyonya Amei Lisa Dita Karina sebagai berikut: (lihat Catatan 16 atas laporan keuangan konsolidasian)

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. ASET TETAP (Lanjutan)

- Pembangunan gedung pabrik, kantor, dan gudang di atas tanah milik Tuan Narno Raharjo berlokasi di Kelurahan Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang dimulai pada tahun 2021 dan telah selesai pada tahun 2022. Status pinjam pakai berakhir dengan adanya Perjanjian Kerjasama penyewaan tanah No. A01/BHB-PPS/I/2024, pada 2 Januari 2024, nilai sewa Rp45.000.000, berjangka waktu 10 tahun mulai 2 Januari 2024 sampai 2 Januari 2034.
- Pembangunan gedung pabrik, kantor, dan gudang di atas tanah milik Nyonya Amei Lisa Dita Karina yang berlokasi di Kelurahan Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang dimulai pada tahun 2021 dan telah selesai pada tahun 2022. Status pinjam pakai berakhir dengan adanya Perjanjian Kerjasama penyewaan tanah No. B01/BHB-PPS/I/2024, tanggal 2 Januari 2024, nilai sewa Rp150.000.000, dengan jangka waktu 10 tahun mulai 2 Januari 2024 sampai 2 Januari 2034.

16. ASET HAK-GUNA

a. Aset Hak-Guna

Rincian aset hak-guna dan akumulasi penyusutan sebagai berikut:

30 Juni 2024				
	Dampak Akuisisi (Pelepasan)			
	Saldo Awal	Entitas Anak	Penambahan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Tanah	76.142.000	-	995.000.000	1.071.142.000
Bangunan	250.000.000	-	-	250.000.000
Sub Jumlah	326.142.000	-	995.000.000	1.321.142.000
Akumulasi Penyusutan				
Tanah	42.945.030	-	92.636.363	135.581.393
Bangunan	16.666.667	-	12.500.000	29.166.667
Sub Jumlah	59.611.696	-	105.136.363	164.748.060
Nilai Buku	266.530.304			1.156.393.940
31 Desember 2023				
	Dampak Akuisisi (Pelepasan)			
	Saldo Awal	Entitas Anak	Penambahan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Tanah	76.142.000	-	-	76.142.000
Bangunan	-	-	250.000.000	250.000.000
Jumlah	76.142.000	-	250.000.000	326.142.000
Akumulasi Penyusutan				
Tanah	33.922.303	-	9.022.727	42.945.030
Bangunan	-	-	16.666.667	16.666.667
Sub Jumlah	33.922.303	-	25.689.394	59.611.697
Nilai Buku	42.219.697			266.530.303

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. ASET HAK-GUNA (Lanjutan)

a. Aset Hak-Guna (Lanjutan)

Rincian aset hak-guna dan akumulasi penyusutan sebagai berikut: (Lanjutan)

31 Desember 2022					
	Saldo Awal	Dampak Akuisisi (Pelepasan) Entitas Anak	Penambahan	Pelepasan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Tanah	76.142.000	-	-	-	76.142.000
Jumlah	76.142.000	-	-	-	76.142.000
Akumulasi Penyusutan					
Tanah	24.776.375	-	9.145.927	-	33.922.303
Sub Jumlah	24.776.375	-	9.145.927	-	33.922.303
Nilai Buku	51.365.625				42.219.697

31 Desember 2021					
	Saldo Awal	Dampak Akuisisi (Pelepasan) Entitas Anak	Penambahan	Pelepasan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Tanah	67.392.000	-	8.750.000	-	76.142.000
Jumlah	67.392.000	-	8.750.000	-	76.142.000
Akumulasi Penyusutan					
Tanah	14.275.248	-	10.501.127	-	24.776.376
Sub Jumlah	14.275.248	-	10.501.127	-	24.776.376
Nilai Buku	53.116.752				51.365.624

Beban penyusutan aset hak-guna dialokasikan ke beban pokok penjualan dan beban umum dan administrasi (lihat Catatan 30 dan 32 atas laporan keuangan konsolidasian).

b. Liabilitas Sewa

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo awal	334.415.017	99.978.424	91.419.806	61.260.606
Penambahan	1.006.775.492	254.521.441	7.976.800	29.577.382
Beban bunga	5.357.575	1.915.152	581.818	581.818
Pelunasan	(800.000.000)	(22.000.000)	-	-
Saldo Akhir	546.548.084	334.415.017	99.978.424	91.419.806
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun	(144.654.145)	(96.384.713)	(63.008.727)	(47.177.382)
Liabilitas Sewa Jangka Panjang	401.893.939	238.030.303	36.969.697	44.242.424

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. ASET HAK-GUNA (Lanjutan)

Entitas induk

Perusahaan melakukan penyewaan tanah kepada Tuan Machmud Lutfi Huzain sesuai dengan Perjanjian Kerjasama No. 201/BBT-PKS/I/2024 pada 2 Januari 2024. Jangka waktu 10 tahun terhitung sejak 2 Januari 2024 sampai 2 Januari 2034 dengan nilai sewa Rp800.000.000. Perjanjian sewa tersebut mencakup tanah SHM 0821 luas 1.060 m² di Kecamatan Tawang Sari, Sukoharjo; tanah SHM 1254 luas 2.096 m², SHM 1255 luas 1.351 m², dan SHM 1256 luas 2.766 m² di Kecamatan Bendosari, Sukoharjo; tanah SHM 1567 luas 332 m², di Kecamatan Tawang Sari, Sukoharjo.

Entitas anak

- 1) PT Botryo Herba Bioteknologi melakukan penyewaan lahan sebagai berikut:
 - Sewa tanah kepada Tuan Narno Raharjo dengan Perjanjian No. A01/BHB-PKS/I/2024, pada 2 Januari 2024, nilai sewa Rp45.000.000, jangka waktu 10 tahun (2 Januari 2024 - 2 Januari 2034).
 - Sewa tanah kepada Nyonya Amei Lisa Dita Karina dengan perjanjian No. B01/BHB-PKS/I/2024, pada 2 Januari 2024, nilai sewa Rp150.000.000, jangka waktu 10 tahun (2 Januari 2024 - 2 Januari 2034).
- 2) PT Algaepark Indonesia Mandiri melakukan penyewaan lahan kepada Pemerintah Desa Sidowayah, dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanah kas Desa Bondo No. 14 persil 24 klas III luas 2.000 m² selama 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 30 November 2019 sampai 31 Januari 2028 nilai sebesar Rp60.000.000 sesuai dengan surat perjanjian No. SP/01/XI/2019.
 - Tanah kas Desa Bondo No. 14 persil 24 klas III luas 528 m² terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 1 Februari 2023 nilai sewa sebesar Rp7.392.000 pembayaran sudah dilakukan pada saat penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa No. 01/I/2018.
 - Sebidang sawah luas 1.800 m² di Desa Kranggan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun terhitung mulai 18 Januari 2021 sampai 18 Januari 2026 sebesar Rp8.750.000, pembayaran dilakukan saat penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa.
- 3) PT Meilis Inovasi Bioteknologi
 - Sewa atas ruko pada 31 Desember 2023 sesuai perjanjian No. 0001/KSM/CLMD/08/05/2023 senilai Rp250.000.000 untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak 8 Mei 2023 dan berakhir pada 7 Mei 2033. Kontrak tersebut ditandatangani oleh Tuan Wahyu Sih Setiawan, SE pemilik ruko dan Tuan Muhammad Miftahul Huda, Direktur PT Meilis Inovasi Bioteknologi, penyewa ruko.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. ASET LAIN-LAIN

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Biota air (ganggang) belum menghasilkan	676.102.906	813.228.643	1.019.569.099	1.246.221.076
Biota air (ganggang) telah menghasilkan	383.040.000	383.040.000	383.040.000	383.040.000
Jumlah	1.059.142.906	1.196.268.643	1.402.609.099	1.629.261.076

Aset lain-lain merupakan berupa biota air ganggang hijau yang dibudidayakan dan hasilnya digunakan untuk produksi herbal dan lainnya.

Biota air belum menghasilkan merupakan ganggang yang masih hidup dan membelah diri sampai dalam bentuk yang dapat diolah sebagai bahan baku pembuatan obat tradisional herbal, disebut sebagai biota air telah menghasilkan (*flake*).

18. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pajak Penghasilan Pasal 25	514.607.442	-	-	-
Jumlah	514.607.442	-	-	-

b. Utang Pajak

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pajak Pertambahan Nilai	1.715.737.665	1.043.801.561	116.925.480	-
Pajak Penghasilan Pasal 29	13.707.091.024	10.307.879.604	7.410.692.074	4.185.855.080
Jumlah	15.422.828.689	11.351.681.165	7.527.617.554	4.185.855.080

c. Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dengan laba fiskal, sebagai berikut:

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Entitas Induk				
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	16.442.411.689	14.739.836.941	15.624.181.148	19.430.387.994
Perbedaan Temporer:				
Imbalan kerja	3.208.148	10.189.208	2.507.694	2.500.000
Beban penyisihan piutang	8.998.400	8.998.400	120.000	4.500.000
Jumlah Perbedaan Temporer	12.206.548	19.187.608	2.627.694	7.000.000
Perbedaan Permanen:				
Beban perjalanan dinas	157.949.580	87.520.300	48.871.378	43.858.257
Beban sumbangan	780.171.889	337.132.473	279.288.027	134.375.000
Pendapatan keuangan	(2.066.382.585)	(1.653.051.881)	(1.252.931.937)	(758.990.921)
Beban keuangan	124.603.438	508.850.178	385.721.154	159.347.854
Jumlah Perbedaan Permanen	(1.003.657.678)	(719.548.930)	(539.051.378)	(421.409.810)
Penghasilan Kena Pajak	15.450.960.559	14.039.475.619	15.087.757.463	19.015.978.183
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)	15.450.961.000	14.039.476.000	15.087.758.000	19.015.979.000
Beban Pajak Penghasilan	3.399.211.420	3.088.684.720	3.319.306.760	4.185.855.080
Dikurangi: kredit pajak				
Pajak Penghasilan Pasal 23	-	7.259.400	6.664.560	-
Pajak Penghasilan Pasal 25	-	286.000.000	90.973.976	-
Jumlah Kredit Pajak	-	293.259.400	97.638.536	-
Taksiran Utang Pajak Penghasilan Pasal 29	3.399.211.420	2.795.425.320	3.221.668.224	4.185.855.080
Entitas Anak				
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(400.988.367)	16.997.216	(1.494.519.906)	(673.279.944)
Laba (Rugi) Fiskal	(400.988.367)	925.111.758	28.807.163	(673.279.944)
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)	-	925.111.000	28.807.000	21.270.000
Beban Pajak Penghasilan	-	101.762.210	3.168.770	2.339.700

Beban Pajak Penghasilan entitas anak berasal dari PT Meilis Inovasi Bioteknologi pada tahun 2022 dan 2023. Secara keseluruhan entitas anak mencatat kerugian.

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, penghasilan kena pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 didasarkan pada perhitungan sementara, karena Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai tahun fiskal yaitu Januari sampai dengan Desember.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2023, 2022 dan 2021 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Pajak Tangguhan

Perhitungan manfaat (beban) pajak tangguhan atas beda temporer antara pelaporan komersial dan pajak dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku, sebagai berikut:

	Saldo 1 Januari 2024	Dikreditkan (Dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 30 Juni 2024
Imbalan kerja	3.737.140	705.793	185.217	4.628.150
Cadangan kerugian piutang	2.996.048	1.979.648	-	4.975.696
Jumlah	6.733.188	2.685.441	185.217	9.603.846

	Saldo 1 Januari 2023	Dikreditkan (Dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 31 Desember 2023
Imbalan kerja	1.125.080	2.241.626	370.434	3.737.140
Cadangan kerugian piutang	1.016.400	1.979.648	-	2.996.048
Jumlah	2.141.480	4.221.274	370.434	6.733.188

	Saldo 1 Januari 2022	Dikreditkan (Dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 31 Desember 2022
Imbalan kerja	550.000	551.693	23.387	1.125.080
Cadangan kerugian piutang	990.000	26.400	-	1.016.400
Jumlah	1.540.000	578.093	23.387	2.141.480

	Saldo 1 Januari 2021	Dikreditkan (Dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 31 Desember 2021
Imbalan kerja	-	550.000	-	550.000
Cadangan kerugian piutang	-	990.000	-	990.000
Jumlah	-	1.540.000	-	1.540.000

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. UTANG USAHA

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pihak Ketiga				
PT Poleba Grup	99.900.000	-	-	-
PT Epac Flexibel	99.690.728	-	-	-
PT Kapsulindo Nusantara	65.394.000	-	-	-
Tuan Hadiyanto	5.036.500	5.036.500	5.036.500	94.444.200
Lisa Putri Nurjana	-	-	-	218.501.800
Lain-lain (dibawah Rp50.000.000)	77.249.977	51.549.857	122.100	-
Sub Jumlah	347.271.205	56.586.357	5.158.600	312.946.000
Pihak Berelasi				
PT Algae Bioteknologi Internasional	784.352.190	822.919.720	736.579.432	-
PT Asiaplant Makmur Mandiri	65.170.000	-	-	-
Lain-lain (dibawah Rp50.000.000)	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Sub Jumlah	851.172.190	824.569.720	738.229.432	1.650.000
Jumlah	1.198.443.395	881.156.077	743.388.032	314.596.000

Utang usaha adalah terutama untuk pembelian bahan baku dan bahan kemasan produksi. Utang usaha tidak dikenakan bunga.

20. BEBAN AKRUAL

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jasa profesional	524.979.030	22.041.080	-	-
BPJS	9.519.498	12.193.256	7.712.610	-
Jumlah	534.498.528	34.234.336	7.712.610	-

Beban akrual jasa profesional adalah akrual terhadap biaya jasa profesional dalam rangka Penawaran Saham Umum Perdana Perusahaan, yang telah ditagih namun belum dibayarkan sampai dengan tanggal laporan keuangan.

21. UANG MUKA PENJUALAN

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pelanggan	4.313.601.454	2.452.408.468	1.383.105.872	1.488.069.477
Jumlah	4.313.601.454	2.452.408.468	1.383.105.872	1.488.069.477

Pihak berelasi dengan Perusahaan yang termasuk dalam transaksi uang muka penjualan disajikan dalam Catatan 37 atas laporan keuangan konsolidasian.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. UTANG BANK

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2.125.000.000	1.425.000.000	-	-
Sub Jumlah	2.125.000.000	1.425.000.000	-	-
Dikurangi: bagian jangka pendek				
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	(460.416.667)	-	-	-
Utang Bank Jangka Panjang	1.664.583.333	1.425.000.000	-	-

PT Brigit Biofarmaka Teknologi

Berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 161 tanggal 31 Agustus 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, sebagai berikut:

Nama : PT Brigit Biofarmaka Teknologi

Jenis pembiayaan : Pembiayaan investasi

Sifat pembiayaan : *Non revolving*

Tujuan pembiayaan : Pembelian aset

Berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 161 tanggal 31 Agustus 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, sebagai berikut: (Lanjutan)

Obyek pembiayaan : Sebidang tanah dan bangunan yang di atasnya digunakan sebagai gudang

Harga perolehan : Rp2.253.000.000

Jangka waktu : 60 bulan (5 tahun)

Agunan:

Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 1821 atas nama Siti Lestari, Sulastri, Suladi, Agus Suki Widodo yang terletak di Dukuh Kateguhan, Kelurahan Kateguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, dengan luas tanah 884 m² SHM No. 1821, selanjutnya ditindaklanjuti dengan proses balik nama menjadi nama Perusahaan.

Persyaratan penting dari pinjaman bank terkait dengan *negative covenant* yang telah berubah berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan SPPP Fasilitas Pembiayaan atas nama PT Brigit Biofarmaka Teknologi No. 04/060-3/0013A/SP3 tanggal 03 Juni 2024, sebagai berikut:

Semula:

Tanpa Persetujuan tertulis dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Nasabah tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan penjualan, menjaminkan dan men-transfer sebagian atau seluruh aset Nasabah kecuali aset yang menjadi barang dagangan dan bukan merupakan jaminan Nasabah kepada Bank.
- Mengubah nama, maksud dan tujuan kegiatan usaha serta status usaha.
- Memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari pihak ketiga, kecuali dalam rangka transaksi yang wajar.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Brigit Biofarmaka Teknologi (Lanjutan)

Semula: (Lanjutan)

Tanpa Persetujuan tertulis dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Nasabah tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut: (Lanjutan)

- d. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Nasabah kepada pihak lain.
- e. Melakukan pembayaran/pelunasan hutang kepada pemegang saham/pengurus (*shareholders debt*).
- f. Menyatakan diri pailit.

Konsekuensi dari pelanggaran tersebut, Bank dapat menarik seluruh pembiayaan yang telah diberikan dan Nasabah wajib melunasi *outstanding* pembiayaan berikut kewajiban finansial lainnya sekaligus atau PT Bank Syariah Indonesia Tbk akan menempuh penyelesaian secara litigasi.

Berubah menjadi:

Tanpa Persetujuan tertulis dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Nasabah tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penjualan, menjaminkan dan men-transfer sebagian atau seluruh aset Nasabah kecuali aset yang menjadi barang dagangan dan bukan merupakan jaminan Nasabah kepada Bank.
- b. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Nasabah kepada pihak lain.
- c. Menyatakan diri pailit.
- d. Nasabah wajib menyerahkan pemberitahuan secara tertulis kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk, apabila Nasabah melakukan hal-hal sbb:
 - Mengubah nama, maksud dan tujuan kegiatan usaha serta status usaha.
 - Memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari pihak ketiga, kecuali dalam rangka transaksi yang wajar.
 - Melakukan pembayaran/pelunasan hutang kepada pemegang saham/pengurus (*shareholders debt*).

Konsekuensi dari pelanggaran tersebut, bank dapat menarik seluruh pembiayaan yang telah diberikan dan Nasabah wajib melunasi *outstanding* pembiayaan berikut kewajiban finansial lainnya sekaligus atau PT Bank Syariah Indonesia Tbk akan menempuh penyelesaian secara litigasi.

Pembatasan penting dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini adalah:

- *Debt to equity ratio* maksimal 300%
- *Debt service coverage ratio* minimal 100%

Pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, Perusahaan telah memenuhi seluruh pembatasan penting.

Penarikan pinjaman dilakukan pada tanggal 4 September 2023 sebesar Rp1.500.000.000. Pembayaran atas pinjaman dilakukan pada tanggal 4 setiap bulannya, berikut rincian pembayaran pinjaman sampai dengan 30 Juni 2024:

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. UTANG BANK (Lanjutan)

PT Brigit Biofarmaka Teknologi (Lanjutan)

Tanggal	Rincian Pembayaran		
	Pokok	Bunga	Jumlah
04 Oktober 2023	Rp25.000.000	Rp7.613.634	Rp32.613.634
04 November 2023	Rp25.000.000	Rp7.613.634	Rp32.613.634
04 Desember 2023	Rp25.000.000	Rp7.613.634	Rp32.613.634
04 Januari 2024	Rp25.000.000	Rp7.613.634	Rp32.613.634
04 Februari 2024	Rp25.000.000	Rp7.613.634	Rp32.613.634
04 Maret 2024	Rp25.000.000	Rp7.613.634	Rp32.613.634
04 April 2024	Rp25.000.000	Rp7.613.634	Rp32.613.634
04 Mei 2024	Rp25.000.000	Rp7.613.634	Rp32.613.634
04 Juni 2024	Rp25.000.000	Rp7.613.634	Rp32.613.634
Jumlah	Rp225.000.000	Rp68.522.706	Rp293.522.706

PT Meilis Inovasi Bioteknologi

Berdasarkan Surat Akad Pembiayaan Musyarakah No. 04/015/10749/18021/V/MSYR tanggal 16 Mei 2024, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, sebagai berikut:

Nama : PT Meilis Inovasi Bioteknologi
Jenis pembiayaan : Pembiayaan modal kerja
Sifat pembiayaan : *Non revolving*
Tujuan pembiayaan : Modal kerja
Harga perolehan : Rp850.000.000
Jangka waktu : 24 Bulan

Agunan:

- BSI Investasi Terikat PT Bank Syariah Indonesia Tbk atas nama PT Brigit Biofarmaka Teknologi nomor bilyet 451-A 004891 senilai Rp850.000.000.
- Deposito PT Bank Syariah Indonesia Tbk atas nama PT Brigit Biofarmaka Teknologi dengan nomor bilyet AB00345617 senilai Rp150.000.000.

Persyaratan penting:

Tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Meilis Inovasi Bioteknologi tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Meminjam agunan;
- Memperoleh fasilitas kredit/pinjaman/pembiayaan lain dari pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan telah mendapat persetujuan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk;
- Mengikat diri sebagai penjamin utang atau meminjamkan harta kekayaan pribadi kepada pihak lain.

Penarikan pinjaman dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024 sebesar Rp850.000.000. Per 30 Juni 2024 belum ada pembayaran atas pinjaman tersebut.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Utang pembiayaan konsumen merupakan fasilitas pembiayaan yang digunakan oleh entitas induk, PT Brigit Biofarmaka Teknologi dan entitas anak, PT Algaepark Indonesia Mandiri untuk pembelian kendaraan. Saldo per 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, sebagai berikut:

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance	15.960.000	29.640.000	57.000.000	84.360.000
PT BCA Finance	-	-	223.173.800	-
Sub Jumlah	15.960.000	29.640.000	280.173.800	84.360.000
Dikurangi: bagian jangka pendek				
PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance	(15.960.000)	(27.360.000)	(27.360.000)	(27.360.000)
PT BCA Finance	-	-	(223.173.800)	-
Utang Pembiayaan Jangka Panjang	-	2.280.000	29.640.000	57.000.000

PT Brigit Biofarmaka Teknologi

Pada tanggal 29 September 2022, PT Brigit Biofarmaka Teknologi menandatangani perjanjian pembiayaan dengan PT BCA Finance berdasarkan kontrak No. 9810003718-PK-001. Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp422.862.680 dengan tingkat suku bunga 4,89% *effective* dengan jangka waktu 1 tahun. Pembiayaan ini digunakan untuk pembelian Toyota Innova 2.4 G MT tahun 2022.

PT Algaepark Indonesia Mandiri

Pada tanggal 20 Januari 2020, PT Algaepark Indonesia Mandiri menandatangani perjanjian pembiayaan dengan PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance dengan No. 02300303001972256. Perusahaan mendapat fasilitas pembiayaan sebesar Rp136.800.000 dengan tingkat suku bunga 14,77% *effective* dengan jangka waktu 5 tahun. Pembiayaan ini digunakan untuk pembelian Daihatsu Siga tahun 2019.

24. UTANG LAIN-LAIN PIHAK BERELASI

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tuan Muhammad Zusron	317.333.279	359.134.821	243.684.030	218.590.971
Tuan Ganang Dwi Harjanto	68.400.021	37.650.464	-	-
Tuan Sidiq Nur Pambudi	47.490.500	32.534.000	856.000	-
Tuan Rangga Warsita Aji	-	-	-	97.970.970
Jumlah	433.223.800	429.319.285	244.540.030	316.561.941

Utang lain-lain pihak berelasi kepada Tuan Muhammad Zusron, Tuan Ganang Dwi Harjanto, Tuan Sidiq Nur Pambudi, dan Tuan Rangga Warsita Aji digunakan oleh PT Algaepark Indonesia Mandiri (entitas anak), untuk kegiatan operasional PT Algaepark Indonesia Mandiri dan PT Algaetropia Indonesia Raya. Ketiga pihak tersebut adalah pemegang saham di PT Algaepark Indonesia Mandiri. Atas utang lain-lain pihak berelasi tersebut dikenakan bunga berdasarkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dari Bank Indonesia, masing-masing sebesar 5,50% pada 31 Desember 2022, 6,00% pada 31 Desember 2023, dan 6,25% pada 30 Juni 2024.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja berdasarkan laporan Aktuaris Independen Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits No. 2601/ST-NM-PSAK24-BBT/VI/2024, tanggal 9 Juli 2024. Pencatatan liabilitas imbalan kerja menggunakan metode *“Projected Unit Credit”* dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tingkat diskonto per tahun	7,00%	7,00%	7,45%	7,60%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Tingkat kematian	TMI IV 2019	TMI IV 2019	TMI IV 2019	TMI IV 2019
Tingkat kecacatan	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Usia pensiun normal	57 Tahun	57 Tahun	57 Tahun	57 Tahun

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	21.037.044	16.987.000	5.114.000	2.500.000
Liabilitas Imbalan Kerja	21.037.044	16.987.000	5.114.000	2.500.000

Beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai berikut:

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Diakui pada laba rugi				
Biaya jasa kini	2.891.500	4.868.000	1.549.000	1.120.000
Penyesuaian liabilitas atas masa kerja lalu	-	4.948.000	772.000	1.380.000
Biaya bunga	585.148	373.208	186.694	-
Pembayaran manfaat	(268.500)	-	-	-
Diakui pada penghasilan komprehensif lain:				
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	841.896	1.683.792	106.306	-
Jumlah	4.050.044	11.873.000	2.614.000	2.500.000

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja sebagai berikut:

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo awal	16.987.000	5.114.000	2.500.000	-
Biaya jasa kini	2.891.500	4.868.000	1.549.000	1.120.000
Penyesuaian liabilitas atas masa kerja lalu	-	4.948.000	772.000	1.380.000
Biaya bunga	585.148	373.208	186.694	-
Pembayaran manfaat	(268.500)	-	-	-
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain	841.896	1.683.792	106.306	-
Saldo Akhir	21.037.044	16.987.000	5.114.000	2.500.000

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Berikut ini analisis sensitivitas terhadap asumsi-asumsi aktuarial:

31 Desember 2023				
	Tingkat Diskonto		Tingkat Kenaikan Upah	
	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan
Kenaikan	1%	14.614.000	1%	20.074.000
Penurunan	-1%	19.853.000	-1%	14.416.000

31 Desember 2022				
	Tingkat Diskonto		Tingkat Kenaikan Upah	
	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan
Kenaikan	1%	4.423.000	1%	6.015.000
Penurunan	-1%	5.952.000	-1%	4.367.000

31 Desember 2021				
	Tingkat Diskonto		Tingkat Kenaikan Upah	
	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan
Kenaikan	1%	2.145.000	1%	2.965.000
Penurunan	-1%	2.933.000	-1%	2.116.000

26. MODAL SAHAM

Susunan pemegang dan kepemilikan modal saham pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 sebagai berikut:

30 Juni 2024				
Pemegang Saham	Nilai Nominal per Saham (Rp)	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal Saham (Rp)
Tuan Machmud Lutfi Huzain	500.000	5.500	50,00%	2.750.000.000
Nyonya Amei Lisa Dita Karina	500.000	4.950	45,00%	2.475.000.000
Tuan Narno Raharjo	500.000	550	5,00%	275.000.000
Jumlah		11.000	100,00%	5.500.000.000

31 Desember 2023 dan 2022				
Pemegang Saham	Nilai Nominal per Saham (Rp)	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal Saham (Rp)
Tuan Machmud Lutfi Huzain	500.000	2.000	50,00%	1.000.000.000
Nyonya Amei Lisa Dita Karina	500.000	1.800	45,00%	900.000.000
Tuan Narno Raharjo	500.000	200	5,00%	100.000.000
Jumlah		4.000	100,00%	2.000.000.000

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Susunan pemegang dan kepemilikan modal saham pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 sebagai berikut: (Lanjutan)

Pemegang Saham	31 Desember 2021			
	Nilai Nominal per Saham (Rp)	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal Saham (Rp)
Tuan Machmud Lutfi Huzain	500.000	500	50,00%	250.000.000
Nyonya Amei Lisa Dita Karina	500.000	450	45,00%	225.000.000
Tuan Narno Raharjo	500.000	50	5,00%	25.000.000
Jumlah		1.000	100,00%	500.000.000

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Akta No. 06 tanggal 16 Mei 2024 oleh Notaris Yoerista Arya Megasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo tanggal 14 Mei 2024, para pemegang saham menyetujui:

- 1) Perubahan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.
- 2) Peningkatan modal dasar Perusahaan semula Rp2.500.000.000 menjadi Rp5.500.000.000, serta modal ditempatkan dan disetor semula Rp2.000.000.000 menjadi Rp5.500.000.000.

Akta tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0031151.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Akta No. 22 tanggal 27 Mei 2022 oleh Notaris Yoerista Arya Megasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo tanggal 27 Mei 2022, para pemegang saham Perusahaan menyetujui:

- 1) Perubahan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.
- 2) Peningkatan modal dasar Perusahaan semula Rp1.000.000.000 menjadi Rp2.500.000.000 serta modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari semula Rp.500.000.000 menjadi Rp2.000.000.000.
- 3) Pengunduran diri Amei Lisa Dita Karina selaku Direktur Perusahaan.
- 4) Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

Akta tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0038464.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Akta No. 235 tanggal 29 November 2019 oleh Notaris Yoerista Arya Megasari, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sukoharjo tanggal 29 November 2019, para pemegang saham Perusahaan menyetujui:

- 1) Perubahan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan
- 2) Peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp70.000.000 menjadi sebesar Rp1.000.000.000 serta modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari semula Rp70.000.000 menjadi sebesar Rp500.000.000.

Akta tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0102752.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. SALDO LABA

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Dapat Ditentukan Penggunaannya				
Saldo awal	175.000.000	150.000.000	125.000.000	100.000.000
Penyisihan cadangan saldo laba	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Saldo Akhir	200.000.000	175.000.000	150.000.000	125.000.000
Saldo Belum Dapat Ditentukan Penggunaannya				
Saldo awal	16.475.884.749	12.229.081.493	15.885.227.265	8.261.001.925
Laba tahun berjalan	12.801.022.444	11.973.660.556	12.384.275.971	15.649.225.341
Penyisihan cadangan saldo laba	(25.000.000)	(25.000.000)	(25.000.000)	(25.000.000)
Dividen	(7.950.000.000)	(7.850.000.000)	(15.000.000.000)	(8.000.000.000)
Perubahan bagian kepemilikan pada entitas anak	15.375.309	(12.579.679)	(1.406.188.864)	-
Selisih nilai transaksi entitas sepengendali	(539.590.883)	160.722.379	390.767.121	-
Saldo Akhir	20.777.691.619	16.475.884.749	12.229.081.493	15.885.227.265

28. DIVIDEN TUNAI

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Brigit Biofarmaka Teknologi tentang hasil Tahun Buku per 31 Desember 2019, pada hari Senin, 11 Mei 2020, yang dihadiri para pemegang saham, yaitu Tuan Machmud Lutfi Huzain yang memiliki 50% saham, Nyonya Amei Lisa Dita Karina yang memiliki 45%, dan Tuan Narno Raharjo yang memiliki 5% saham dari total 1.000 lembar saham Perusahaan, disetujui untuk menyisihkan saldo laba Perusahaan sebagai cadangan wajib sebesar Rp100.000.000, tahun buku 2019, dan menyetujui pembagian dividen dari saldo laba tahun buku 2019 sebesar Rp800.000.000.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Brigit Biofarmaka Teknologi tentang hasil Tahun Buku per 31 Desember 2020, pada hari Senin, 24 Mei 2021, yang dihadiri para pemegang saham, yaitu Tuan Machmud Lutfi Huzain yang memiliki 50% saham, Nyonya Amei Lisa Dita Karina yang memiliki 45%, dan Tuan Narno Raharjo yang memiliki 5% saham dari total 1.000 lembar saham Perusahaan, antara lain disetujui untuk menyisihkan saldo laba Perusahaan sebagai cadangan wajib sebesar Rp25.000.000, tahun buku 2020, dan menyetujui pembagian dividen dari saldo laba tahun buku 2020 sebesar Rp8.000.000.000.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Brigit Biofarmaka Teknologi tentang hasil Tahun Buku per 31 Desember 2021, pada hari Selasa, 7 Juni 2022, yang dihadiri para pemegang saham, yaitu Tuan Machmud Lutfi Huzain yang memiliki 50% saham, Nyonya Amei Lisa Dita Karina yang memiliki 45%, dan Tuan Narno Raharjo yang memiliki 5% saham dari total 4.000 lembar saham Perusahaan, antara lain disetujui untuk menyisihkan saldo laba Perusahaan sebagai cadangan wajib sebesar Rp25.000.000, tahun buku 2021, dan menyetujui pembagian dividen dari saldo laba tahun buku 2021 sebesar Rp15.000.000.000.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Brigit Biofarmaka Teknologi tentang hasil Tahun Buku per 31 Desember 2022, pada hari Selasa, 9 Mei 2023, yang dihadiri para pemegang saham, yaitu Tuan Machmud Lutfi Huzain yang memiliki 50% saham, Nyonya Amei Lisa Dita Karina yang memiliki 45%, dan Tuan Narno Raharjo yang memiliki 5% saham dari total 4.000 lembar saham Perusahaan, antara lain disetujui untuk menyisihkan saldo laba Perusahaan sebagai cadangan wajib sebesar Rp25.000.000, tahun buku 2022, dan menyetujui pembagian dividen dari saldo laba tahun buku 2022 sebesar Rp7.850.000.000.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. DIVIDEN TUNAI (Lanjutan)

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Brigit Biofarmaka Teknologi tentang hasil Tahun Buku per 31 Desember 2023, pada hari Senin, 24 Juni 2024, yang dihadiri para pemegang saham, yaitu Tuan Machmud Lutfi Huzain yang memiliki 50% saham, Nyonya Amei Lisa Dita Karina yang memiliki 45%, dan Tuan Narno Raharjo yang memiliki 5% saham dari total 11.000 lembar saham Perusahaan, antara lain disetujui untuk menyisihkan saldo laba Perusahaan sebagai cadangan wajib sebesar Rp25.000.000, tahun buku 2023, dan menyetujui pembagian dividen dari saldo laba tahun buku 2023 sebesar Rp7.950.000.000.

29. PENJUALAN

	Periode enam bulan yang berakhir pada		Tahun yang berakhir pada		
	30 Juni 2024	30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Penjualan produk	54.384.299.191	18.719.483.535	55.885.126.758	37.262.144.271	36.152.569.431
Pendapatan jasa	374.329.443	533.060.699	1.044.974.181	1.233.390.700	1.700.490.500
Jumlah	54.758.628.634	19.252.544.234	56.930.100.939	38.495.534.971	37.853.059.931

Penjualan produk merupakan penjualan berupa produk herbal, kosmetik dan minuman fungsional dan botanikal. Seluruh penjualan di atas diakui ketika produk dialihkan pada waktu tertentu kepada pemesan. Pendapatan jasa merupakan pendapatan yang diterima atas jasa pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan izin BPOM produk. Berikut ini adalah lima besar penjualan pelanggan pihak ketiga untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada 2023, 2022, dan 2021:

Nama Pelanggan	Periode enam bulan yang berakhir pada		Tahun yang berakhir pada					
	30 Juni 2024	%	31 Desember 2023	%	31 Desember 2022	%	31 Desember 2021	%
PT Nutra Herbal Indonesia	7.357.649.018	13%	11.612.860.000	20%	9.233.457.500	24%	18.970.226.689	50%
PT Sastro Utama Media Group	5.508.171.937	10%	-	-	-	-	-	-
Dian Puspita Sari	1.755.629.711	3%	3.173.040.247	6%	-	-	-	-
Irma Damayanti	633.000.000	1%	-	-	-	-	-	-
Erlita Dwina Astriyanti	483.783.216	1%	-	-	-	-	-	-
Eria Windieni Putri	-	-	2.857.358.558	5%	2.843.751.950	7%	-	-
PT Prasetya Investment	-	-	1.654.612.612	3%	-	-	-	-
CV Canbe Kosmetik Indonesia	-	-	1.544.302.545	3%	1.670.691.500	4%	-	-
PT Wijaya Inovasi Gemilang	-	-	-	-	2.257.855.131	6%	1.643.147.000	4%
PT Herbal Murni Indonesia	-	-	-	-	1.402.315.000	4%	-	-
Vivi Emiran	-	-	-	-	-	-	2.427.412.300	6%
Noriyah	-	-	-	-	-	-	758.400.000	2%
Raya Ayu Athaya	-	-	-	-	-	-	570.000.000	2%
Jumlah	15.738.233.882	28%	20.842.173.963	37%	17.408.071.081	45%	24.369.185.989	65%
Jumlah Penjualan	54.758.628.634	100%	56.930.100.939	100%	38.495.534.971	100%	37.853.059.931	100%

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENJUALAN (Lanjutan)

Penjualan kepada PT Nutra Herbal Indonesia dan PT Sastro Utama Media Group lebih dari 10% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Kedua pihak tersebut bukan merupakan pihak berelasi.

Penjualan kepada pihak berelasi sebagai berikut:

Nama Pelanggan	Periode enam bulan yang berakhir pada		Tahun yang berakhir pada					
	30 Juni 2024	%	31 Desember 2023	%	31 Desember 2022	%	31 Desember 2021	%
PT Meilis Inovasi Bioteknologi	2.867.811.100	5,24%	2.753.176.900	4,84%	460.508.614	1,20%	-	-
PT Algae Bioteknologi Internasional	248.726.269	0,45%	853.513.007	1,50%	492.451.860	1,28%	221.849.000	0,59%
PT Algaepark Indonesia Mandiri	16.000.000	0,03%	26.005.000	0,05%	62.450.000	0,16%	78.225.000	0,21%
PT Asia Farma Indonesia Raharjo	-	-	31.700.000	0,06%	828.871.000	2,15%	164.500.000	0,43%
Jumlah	3.132.537.369	5,72%	3.664.394.907	6,44%	1.844.281.474	4,79%	464.574.000	1,63%
Jumlah Penjualan	54.758.628.634	100%	56.930.100.939	100%	38.495.534.971	100%	37.853.059.931	100%

Jumlah penjualan dari Perusahaan kepada pihak berelasi tidak signifikan terhadap total penjualan pada setiap periode dan tahun-tahun pelaporan keuangan.

30. BEBAN POKOK PENJUALAN

	Periode enam bulan yang berakhir pada		Tahun yang berakhir pada		
	30 Juni 2024	30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Persediaan awal	5.942.598.118	4.641.367.918	4.641.367.918	2.851.399.938	1.282.300.674
Pembelian bahan baku	16.266.326.292	5.173.848.728	18.505.376.449	10.323.667.663	6.863.293.070
Pembelian bahan kemasan	9.108.247.748	2.240.271.982	9.431.054.430	4.862.547.561	5.624.658.670
Pembelian bahan penolong	3.693.431.637	1.337.918.302	3.428.570.082	1.907.517.172	1.369.369.066
Barang Tersedia untuk Produksi	35.010.603.795	13.393.406.930	36.006.368.879	19.945.132.334	15.139.621.480
Persediaan akhir	(9.595.422.841)	(5.289.919.039)	(7.339.386.118)	(4.641.367.918)	(2.851.399.938)
Persediaan yang Digunakan	25.415.180.954	8.103.487.891	28.666.982.761	15.303.764.416	12.288.221.542
Beban tenaga kerja	1.634.180.257	1.185.487.607	2.845.608.463	1.870.811.408	1.512.970.384
Beban penyusutan aset tetap	792.668.004	665.413.007	1.283.571.446	900.605.806	520.341.588
Beban listrik dan air	415.028.476	185.558.811	445.843.660	298.010.416	154.141.886
Beban penyusutan aset hak-guna	81.178.642	4.572.964	9.022.727	9.145.927	10.501.127
Beban lainnya	2.340.300.132	-	1.001.711.077	419.727.327	-
Jumlah	30.678.536.465	10.144.520.280	34.252.740.134	18.802.065.300	14.486.176.528

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. BEBAN PENJUALAN

	Periode enam bulan yang berakhir pada		Tahun yang berakhir pada		
	30 Juni 2024	30 Juni 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Tidak Diaudit)			
Beban pemasaran	1.648.311.758	1.003.388.498	1.632.825.196	950.064.032	208.826.332
Beban pengiriman	604.017.548	122.796.915	695.054.761	374.953.132	538.076.150
Beban perijinan	490.660.600	373.311.510	968.944.081	1.029.184.472	731.797.310
Beban perjalanan dinas	285.293.222	72.070.169	179.855.058	121.249.126	61.767.887
Beban gaji dan upah	137.381.667	119.930.219	245.749.493	223.678.452	142.009.442
Beban sewa	40.036.120	22.140.313	104.680.626	94.124.320	244.381.640
Beban penyisihan piutang	8.998.400	-	16.639.405	120.000	4.500.000
Jumlah	3.214.699.315	1.713.637.624	3.843.748.620	2.793.373.534	1.931.358.761

32. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	Periode enam bulan yang berakhir pada		Tahun yang berakhir pada		
	30 Juni 2024	30 Juni 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Tidak Diaudit)			
Beban gaji dan upah	1.658.772.039	728.477.088	1.401.946.438	1.338.074.707	1.179.463.483
Beban jasa profesional	1.384.992.108	-	47.791.080	29.102.500	-
Beban jasa manajemen	808.428.150	-	-	-	-
Beban dana sosial	783.735.639	75.677.505	357.432.473	294.658.027	142.825.000
Beban riset dan pengembangan	244.094.282	38.704.900	291.827.903	239.632.038	262.418.379
Beban penyusutan aset tetap	279.357.793	295.380.050	791.029.092	362.854.860	210.060.904
Beban rumah tangga kantor	191.662.710	186.093.410	461.899.571	303.181.568	352.033.564
Beban perbaikan dan pemeliharaan	234.567.079	106.870.775	325.525.803	219.936.374	385.596.794
Beban asuransi dan BPJS	142.502.308	139.846.365	301.635.386	236.804.063	83.024.515
Beban pajak	85.774.162	-	2.746.099	60.054.559	15.949.677
Beban telepon, listrik dan air	74.160.069	44.222.759	121.807.844	72.581.921	62.876.297
Beban penyusutan aset hak-guna	23.957.721	-	16.666.667	-	-
Beban ATK	72.122.126	32.189.684	78.374.055	55.813.583	48.448.870
Beban <i>entertainment</i>	8.488.500	10.365.625	26.215.025	23.504.883	223.291.396
Beban imbalan kerja	3.208.148	5.094.604	10.189.208	2.507.694	2.500.000
Jumlah	5.995.822.833	1.662.922.765	4.235.086.644	3.238.706.777	2.968.488.879

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

	Periode enam bulan yang berakhir pada		Tahun yang berakhir pada		
	30 Juni 2023		31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	30 Juni 2024	(Tidak Diaudit)			
Pendapatan Lain-lain					
Lain-lain	79.933.029	-	371.353.944	361.394.445	11.312.500
Sub Jumlah	79.933.029	-	371.353.944	361.394.445	11.312.500
Beban Lain-lain					
Kerugian penghapusan aset tetap	(1.796.528)	(898.264)	(66.980.775)	(2.973.704)	(7.761.406)
Selisih kerugian perhitungan					
aset lain-lain	(139.154.965)	(137.125.736)	(206.340.456)	(226.651.977)	(184.207.687)
Bagian kerugian investasi	(110.396.163)	-	(250.264.113)	(84.923.426)	-
Lain-lain	(114.578.145)	(453.516.448)	(256.474.996)	(99.992.230)	-
Sub Jumlah	(365.925.801)	(591.540.448)	(780.060.340)	(414.541.337)	(191.969.093)
Jumlah	(285.992.772)	(591.540.448)	(408.706.396)	(53.146.892)	(180.656.593)

34. PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN

	Periode enam bulan yang berakhir pada		Tahun yang berakhir pada		
	30 Juni 2023		31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	30 Juni 2024	(Tidak Diaudit)			
Pendapatan Keuangan					
Pendapatan jasa giro	30.284.877	3.651.819	7.813.964	7.118.107	15.227.392
Pendapatan bunga	2.208.926.813	646.452.567	1.821.875.762	1.369.316.034	750.664.850
Sub Jumlah	2.239.211.690	650.104.386	1.829.689.726	1.376.434.141	765.892.242
Beban Keuangan					
Beban bunga	(770.080.219)	(622.138.936)	(1.253.409.833)	(845.284.013)	(279.336.494)
Beban administrasi bank	(10.847.898)	(6.722.333)	(8.369.383)	(9.314.854)	(13.011.169)
Beban denda	(437.500)	(351.000)	(895.500)	(416.500)	(476.000)
Sub Jumlah	(781.365.617)	(629.212.269)	(1.262.674.715)	(855.015.367)	(292.823.663)
Jumlah	1.457.846.073	20.892.117	567.015.010	521.418.774	473.068.579

35. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

- a. Ekuitas bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali sebagai berikut:

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PT Algaepark Indonesia Mandiri	184.614.249	587.729.958	920.301.306	125.062.769
PT Botryo Herba Bioteknologi	(408.639.810)	(605.623.332)	(440.437.068)	(40.228.884)
PT Meilis Inovasi Bioteknologi	715.966.343	720.797.800	26.397.742	25.000.000
PT Denbo Higienis Laboratoris	463.233	25.000.000	25.000.000	-
Jumlah	492.404.015	727.904.427	531.261.980	109.833.885

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (Lanjutan)

b. Penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali:

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PT Botryo Herba Bioteknologi	201.483.522	(165.186.263)	(400.208.185)	(114.999.784)
PT Algaepark Indonesia Mandiri	(391.656.356)	431.820.379	(360.950.326)	(227.687.944)
PT Meilis Inovasi Bioteknologi	34.084.499	(332.571.348)	1.397.742	-
PT Denbo Higenis Laboratoris	(36.767)	-	-	-
Jumlah	(156.125.102)	(65.937.231)	(759.760.769)	(342.687.728)

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat entitas anak yang memiliki kepentingan non-pengendali yang material secara individu terhadap laporan keuangan konsolidasian.

36. LABA PER SAHAM

Berdasarkan PSAK 233, "Laba per Saham", penerapan retrospektif perhitungan laba per saham dengan menggunakan saham beredar sesuai Akta No. 216 oleh Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, tanggal 29 Agustus 2024 (lihat Catatan 43 butir 1 atas laporan keuangan konsolidasian) sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada		Tahun yang berakhir pada		
	30 Juni 2024	30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk	12.801.022.444	4.318.022.891	11.973.660.556	12.384.275.971	15.649.225.341
Perhitungan rata-rata tertimbang saham:					
Modal disetorkan dan ditempatkan sebelum penambahan modal disetor dan ditempatkan (Akta No. 216 tanggal 29 Agustus 2024) adalah Rp5.500.000.000 dengan nilai nominal per saham Rp500.000 Nilai nominal per saham berdasarkan Akta No. 216 tersebut adalah Rp50 Perhitungan penyesuaian lembar saham karena perubahan nilai nominal per saham: = Rp5.500.000.000 : Rp50 = 110.000.000 lembar saham	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000
Penambahan modal disetor dan ditempatkan berdasarkan Akta No. 216 tanggal 29 Agustus 2024	320.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000
Jumlah saham beredar setelah penambahan modal disetor dan ditempatkan	430.000.000	430.000.000	430.000.000	430.000.000	430.000.000
Jumlah saham beredar entitas sepengendali	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
Jumlah saham beredar	463.000.000	463.000.000	463.000.000	463.000.000	463.000.000
Laba per saham	27,65	9,33	25,86	26,75	33,80

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Perusahaan memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi, yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama yang berlaku kepada pihak ketiga. Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi dan transaksinya sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi	Sifat hubungan berelasi	Transaksi
Tuan Machmud Lutfi Huzain	Pemegang saham	Piutang lain-lain
PT Meilis Inovasi Bioteknologi	Entitas anak	Penjualan
PT Algaepark Indonesia Mandiri	Entitas anak	Penjualan
PT Algae Bioteknologi Internasional	Entitas asosiasi	Piutang usaha, utang usaha, uang muka penjualan, penjualan
PT Bens Inovasi Indonesia	Entitas asosiasi	Piutang lain-lain
PT Asiaplant Makmur Mandiri	Entitas sepengendali	Piutang usaha, utang usaha
PT Asiafarma Indonesia Raharjo	Entitas sepengendali	Piutang usaha, uang muka penjualan, penjualan
PT Elvas Grafika Indonesia	Entitas sepengendali	Uang muka pembelian
PT Neoalgae Indonesia Makmur	Entitas sepengendali	Utang usaha
Tuan Muhammad Miftahul Huda	Pemegang saham PT Meilis Inovasi Bioteknologi	Piutang lain-lain
Tuan Muhammad Zusron	Pemegang saham PT Algaepark Indonesia Mandiri	Utang lain-lain
Tuan Ganang Dwi Harjanto	Pemegang saham PT Algaepark Indonesia Mandiri	Utang lain-lain
Tuan Sidiq Nur Pambudi	Pemegang saham PT Algaepark Indonesia Mandiri	Utang lain-lain
Tuan Rangga Warsita Aji	Pemegang saham PT Algaepark Indonesia Mandiri	Utang lain-lain

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang usaha				
PT Asiafarma Indonesia Raharjo	171.312.000	171.312.000	136.747.000	62.000
PT Algae Bioteknologi Internasional	153.627.068	230.785.369	27.500.000	17.595.000
PT Asiaplant Makmur Mandiri	849.000	849.000	829.000	225.875.594
Jumlah	325.788.068	402.946.369	165.076.000	243.532.594
Persentase dari jumlah aset	0,63%	1,11%	0,64%	0,98%
Uang muka pembelian				
PT Elvas Grafika Indonesia	204.057.004	157.661.500	34.605.500	9.337.500
Jumlah	204.057.004	157.661.500	34.605.500	9.337.500
Persentase dari jumlah aset	0,39%	0,43%	0,13%	0,04%
Piutang lain-lain				
PT Bens Inovasi Indonesia	149.273.495	116.511.943	-	-
Tuan Machmud Lutfi Huzain	-	1.023.749.826	4.050.000.000	10.100.000.000
Tuan Miftahul Huda	-	220.000.000	-	-
Jumlah	149.273.495	1.360.261.769	4.050.000.000	10.100.000.000
Persentase dari jumlah aset	0,29%	3,75%	15,78%	40,77%

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi dan transaksinya sebagai berikut: (Lanjutan)

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Utang usaha				
PT Algae Bioteknologi Internasional	784.352.190	822.919.720	736.579.432	-
PT Asiaplant Makmur Mandiri	65.170.000	-	-	-
PT Neoalgae Indonesia Makmur	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Jumlah	851.172.190	824.569.720	738.229.432	1.650.000
Persentase dari jumlah liabilitas	3,46%	4,86%	7,17%	0,03%
Utang lain-lain				
Tuan Muhammad Zusron	317.333.279	359.134.821	243.684.030	218.590.971
Tuan Ganang Dwi Harjanto	68.400.021	37.650.464	-	-
Tuan Sidiq Nur Pambudi	47.490.500	32.534.000	856.000	-
Tuan Rangga Warsita Aji	-	-	-	97.970.970
Jumlah	433.223.800	429.319.285	244.540.030	316.561.941
Presentase dari jumlah liabilitas	1,76%	2,53%	2,38%	4,88%
Uang muka penjualan				
PT Algae Bioteknologi Internasional	17.200.000	15.050.000	3.250.000	-
PT Asiafarma Indonesia Raharjo	-	-	15.000.000	7.750.000
Jumlah	17.200.000	15.050.000	18.250.000	7.750.000
Persentase dari jumlah liabilitas	0,07%	0,09%	0,18%	0,12%
Penjualan				
PT Meilis Inovasi Bioteknologi	2.867.811.000	2.753.176.900	460.508.614	-
PT Algae Bioteknologi Internasional	248.726.269	853.513.007	492.451.860	221.849.000
PT Algaepark Indonesia Mandiri	16.000.000	26.005.000	62.450.000	78.225.000
PT Asiafarma Indonesia Raharjo	-	31.700.000	828.871.000	164.500.000
Jumlah	3.132.537.269	3.664.394.907	1.844.281.474	464.574.000
Persentase dari jumlah penjualan	5,72%	6,44%	4,79%	1,23%

Kompensasi yang diterima Komisaris dan Direksi PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp1.134.402.448, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 masing-masing sebesar Rp721.830.094, Rp227.370.506, dan Rp264.550.000.

38. PERJANJIAN KERJASAMA

Perusahaan membuat perikatan makloon dengan pihak-pihak, dengan jangka waktu kontrak antara dua sampai lima tahun. Kontrak makloon terjadi setiap tahun, dimana produksi atas pemesanan produk secara makloon dilaksanakan sesuai pesanan pelanggan atas dasar kontrak, tanpa terikat nilai pesanan, kecuali jumlah minimal yang diproduksi.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERJANJIAN KERJASAMA (Lanjutan)

Berikut ini adalah perjanjian kerjasama Perusahaan dengan pelanggan makloon:

- 1) PT Brigit Biofarmaka Teknologi mengadakan kerjasama makloon dengan PT Nutra Herbal Indonesia sesuai dengan Perjanjian Kerjasama No. 36/BBT-MOU/VIII/2022 pada tanggal 12 Agustus 2022, yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 12 Agustus 2027. Jenis dan merek produk sesuai yang dimiliki pelanggan.
- 2) PT Brigit Biofarmaka Teknologi mengadakan kerjasama makloon dengan CV Sastro Digital Asia sesuai dengan Perjanjian Kerjasama No. 013/BBT-MOU/MD/VI/2023 pada tanggal 9 Juni 2023, yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan 9 Juni 2028. Jenis dan merek produk sesuai yang dimiliki pelanggan.
- 3) PT Brigit Biofarmaka Teknologi mengadakan kerjasama makloon dengan Dian Puspita Sari sesuai dengan Perjanjian Kerjasama No. 27/BBT-MOU/VI/2022 pada tanggal 3 Juni 2022, yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 3 Juni 2022 sampai dengan 3 Juni 2024. Jenis dan merek produk sesuai yang dimiliki pelanggan.
- 4) PT Brigit Biofarmaka Teknologi mengadakan kerjasama makloon dengan Irma Damayanti sesuai dengan Perjanjian Kerjasama No. 032/BBT-MOU/MD/XI/2023 pada tanggal 10 November 2023, yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 11 November 2023 sampai dengan 11 November 2028. Jenis dan merek produk sesuai yang dimiliki pelanggan.
- 5) PT Brigit Biofarmaka Teknologi mengadakan kerjasama makloon dengan Erlita Dwina Astriyanti sesuai dengan Perjanjian Kerjasama No. 096/BBT-PAK/III/2024 pada tanggal 19 Maret 2024, yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan 18 Maret 2029. Jenis dan merek produk sesuai yang dimiliki pelanggan.
- 6) PT Brigit Biofarmaka Teknologi mengadakan kerjasama makloon dengan Erlita Dwina Astriyanti sesuai dengan Perjanjian Kerjasama 023/BBT-MOU/IV/2021 pada tanggal 21 April 2021, yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan 21 April 2026. Jenis dan merek produk sesuai yang dimiliki pelanggan.

Tidak terdapat aset kontinjensi maupun liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan yang terkait dengan perjanjian kerjasama makloon. Tidak terdapat perkara atau sengketa hukum yang dapat menyebabkan liabilitas kontinjensi.

Per tanggal laporan keuangan tidak terdapat kemungkinan kewajiban perpajakan tambahan kecuali yang sudah disebutkan dalam Catatan 18 atas laporan keuangan konsolidasian (lihat Catatan 43 butir 6 atas laporan keuangan konsolidasian).

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERJANJIAN KERJASAMA (Lanjutan)

Dalam menjalankan operasionalnya Perusahaan dilengkapi dengan: (i) perijinan berusaha berbasis risiko Nomor Induk Berusaha; (ii) izin lingkungan; (iii) izin lokasi; (iv) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)-Izin Penerapan Cara Produksi yang Baik (contohnya, Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik dan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik); (v) Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Sertifikat Halal Dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas Produk Maklon Perseroan; (vi) Sertifikat ISO dan Keamanan Pangan; (vii) Keterangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi serta Lift Barang; dan (viii) Proteksi Kebakaran.

39. SEGMENT OPERASI

Segmen operasi di bawah ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja setiap segmen usaha di dalam mengalokasikan sumber daya. Seluruh kegiatan bisnis Perusahaan berada di wilayah Indonesia.

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024			
	Herbal	Kosmetik	Minuman Fungsional dan Botanical	Kombinasi
Penjualan	23.976.168.208	16.358.306.432	14.424.153.994	54.758.628.634
Beban pokok penjualan	(14.001.241.112)	(7.528.295.260)	(9.149.000.093)	(30.678.536.465)
Hasil Segmen	9.974.927.096	8.830.011.172	5.275.153.901	24.080.092.169
Beban penjualan	(1.398.968.309)	(974.106.350)	(841.624.656)	(3.214.699.315)
Beban umum dan administrasi	(2.969.327.360)	(2.440.514.381)	(585.981.092)	(5.995.822.833)
Pendapatan (beban) keuangan	1.888.996.224	(431.150.152)	-	1.457.846.072
Pendapatan (beban) lain-lain	(293.696.710)	5.099.959	2.603.979	(285.992.772)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	7.201.930.942	4.989.340.248	3.850.152.132	16.041.423.322
Beban pajak	(3.396.525.980)	-	-	(3.396.525.980)
Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan	3.805.404.962	4.989.340.248	3.850.152.132	12.644.897.342
Dampak proforma transaksi kombinasi bisnis	-	-	-	-
Laba Bersih Periode Berjalan	3.805.404.962	4.989.340.248	3.850.152.132	12.644.897.342
Penghasilan komprehensif lain	(656.679)	-	-	(656.679)
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	3.804.748.283	4.989.340.248	3.850.152.132	12.644.240.664
Informasi Lainnya				
Aset segmen	22.805.467.220	15.559.568.061	13.719.855.826	52.084.891.107
Liabilitas segmen	10.776.034.225	7.352.203.590	6.482.903.179	24.611.140.994

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023			
	Herbal	Kosmetik	Minuman Fungsional dan Botanical	Kombinasi
Penjualan	21.064.634.184	23.899.899.751	11.965.567.004	56.930.100.939
Beban pokok penjualan	(12.673.812.778)	(14.379.687.404)	(7.199.239.952)	(34.252.740.134)
Hasil Segmen	8.390.821.406	9.520.212.347	4.766.327.052	22.677.360.805
Beban penjualan	(1.385.718.198)	(1.670.886.253)	(787.144.168)	(3.843.748.620)
Beban umum dan administrasi	(2.010.189.868)	(1.745.878.370)	(479.018.407)	(4.235.086.644)
Pendapatan (beban) keuangan	209.800.502	238.039.309	119.175.199	567.015.010
Pendapatan (beban) lain-lain	(151.224.933)	(171.579.564)	(85.901.899)	(408.706.396)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	5.053.488.909	6.169.907.469	3.533.437.777	14.756.834.156
Beban pajak	(3.186.225.656)	-	-	(3.186.225.656)
Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan	1.867.263.253	6.169.907.469	3.533.437.777	11.570.608.499
Dampak proforma transaksi kombinasi bisnis	337.114.823	-	-	337.114.823
Laba Bersih Tahun Berjalan	2.204.378.076	6.169.907.469	3.533.437.777	11.907.723.323
Penghasilan komprehensif lain	(1.313.358)	-	-	(1.313.358)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	2.203.064.718	6.169.907.469	3.533.437.777	11.906.409.965
Informasi Lainnya				
Aset segmen	13.430.706.575	15.238.457.877	7.629.186.343	36.298.350.795
Liabilitas segmen	6.273.439.265	7.117.834.007	3.563.568.074	16.954.841.347

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022			
	Herbal	Kosmetik	Minuman Fungsional dan Botanical	Kombinasi
Penjualan	15.316.155.484	15.453.120.796	7.726.258.691	38.495.534.971
Beban pokok penjualan	(6.349.827.902)	(7.684.504.243)	(4.767.733.155)	(18.802.065.300)
Hasil Segmen	8.966.327.582	7.768.616.553	2.958.525.536	19.693.469.671
Beban penjualan	(1.111.394.955)	(1.121.333.648)	(560.644.931)	(2.793.373.534)
Beban umum dan administrasi	(1.288.578.964)	(1.300.102.131)	(650.025.682)	(3.238.706.777)
Pendapatan (beban) keuangan	207.456.034	209.311.218	104.651.522	521.418.774
Pendapatan (beban) lain-lain	(157.996.125)	69.900.398	34.948.835	(53.146.892)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	6.615.813.572	5.626.392.390	1.887.455.280	14.129.661.242
Beban pajak	(1.321.677.896)	(1.333.497.051)	(666.722.490)	(3.321.897.437)
Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan	5.294.135.676	4.292.895.339	1.220.732.790	10.807.763.805
Dampak proforma transaksi kombinasi bisnis	-	-	-	816.751.397
Laba Bersih Tahun Berjalan	5.294.135.676	4.292.895.339	1.220.732.790	11.624.515.202
Penghasilan komprehensif lain	(82.919)	-	-	(82.919)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	5.294.052.757	4.292.895.339	1.220.732.790	11.624.432.283
Informasi Lainnya				
Aset segmen	10.211.627.588	10.302.945.463	5.151.271.576	25.665.844.627
Liabilitas segmen	4.094.714.109	4.131.331.248	2.065.584.964	10.291.630.322

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021			
	Herbal	Kosmetik	Minuman Fungsional dan Botanikal	Kombinasi
Penjualan	24.327.729.917	13.312.913.014	212.417.000	37.853.059.931
Beban pokok penjualan	(10.022.633.754)	(4.393.442.277)	(70.100.498)	(14.486.176.528)
Hasil Segmen	14.305.096.163	8.919.470.737	142.316.502	23.366.883.403
Beban penjualan	(1.241.262.249)	(679.258.460)	(10.838.052)	(1.931.358.761)
Beban umum dan administrasi	(1.973.421.522)	(866.692.678)	(128.374.679)	(2.968.488.879)
Pendapatan (beban) keuangan	581.011.543	(107.942.964)	-	473.068.579
Pendapatan (Beban) Lainnya	(180.656.593)	-	-	(180.656.593)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	11.490.767.343	7.265.576.635	3.103.771	18.759.447.749
Beban pajak	(2.689.211.581)	(1.495.103.499)	-	(4.184.315.080)
Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan	8.801.555.762	5.770.473.136	3.103.771	14.575.132.669
Dampak proforma transaksi kombinasi bisnis	731.404.944			731.404.944
Laba Bersih Tahun Berjalan	9.532.960.706	5.770.473.136	3.103.771	15.306.537.614
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	9.532.960.706	5.770.473.136	3.103.771	15.306.537.614
Informasi Lainnya				
Aset segmen	15.922.542.933	8.713.325.483	139.027.308	24.774.895.725
Liabilitas segmen	4.166.783.012	2.280.197.124	36.382.168	6.483.362.304

40. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Instrumen keuangan jangka pendek diharapkan terealisasi atau terselesaikan dalam waktu dekat. Nilai wajar instrumen keuangan tersebut kurang lebih sama dengan nilai tercatat, karena dampak dari diskonto tidak signifikan.

Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Aktivitas Perusahaan terekspos berbagai macam risiko keuangan yaitu: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Pengelolaan risiko keuangan Perusahaan berfokus kepada ketidakpastian pasar keuangan dan berusaha meminimalkan efek tidak wajar terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

Pengelolaan risiko dilakukan oleh Dewan Direksi Perusahaan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatur risiko keuangan, sesuai dengan keperluan. Dewan Direksi menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan termasuk risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL (Lanjutan)

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak terkait dari instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Instrumen keuangan Kelompok Usaha yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan investasi tertentu. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Informasi risiko kredit yang dihadapi Kelompok Usaha pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 sebagai berikut:

30 Juni 2024						
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai	1-60 hari	61-90 hari	> 90 hari	Telah Jatuh Tempo dan Mengalami Penurunan Nilai	Total
Aset						
Kas dan setara kas	12.974.276.279	-	-	-	-	12.974.276.279
Piutang usaha	60.322.500	1.442.727.750	619.028.000	566.720.468	(8.998.400)	2.679.800.318
Jumlah	13.034.598.779	1.442.727.750	619.028.000	566.720.468	(8.998.400)	15.654.076.597
31 Desember 2023						
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai	1-60 hari	61-90 hari	> 90 hari	Telah Jatuh Tempo dan Mengalami Penurunan Nilai	Total
Aset						
Kas dan setara kas	3.987.739.189	-	-	-	-	3.987.739.189
Piutang usaha	-	1.274.437.977	781.250.000	577.041.775	(16.639.405)	2.616.090.347
Jumlah	3.987.739.189	1.274.437.977	781.250.000	577.041.775	(16.639.405)	6.603.829.536
31 Desember 2022						
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai	1-60 hari	61-90 hari	> 90 hari	Telah Jatuh Tempo dan Mengalami Penurunan Nilai	Total
Aset						
Kas dan setara kas	989.695.498	-	-	-	-	989.695.498
Piutang usaha	-	432.840.200	-	178.676.000	(120.000)	611.396.200
Jumlah	989.695.498	432.840.200	-	178.676.000	(120.000)	1.601.091.698

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL (Lanjutan)

Risiko Kredit (Lanjutan)

Informasi risiko kredit yang dihadapi Kelompok Usaha pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 sebagai berikut: (Lanjutan)

31 Desember 2021						
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami				Telah Jatuh Tempo dan Mengalami	Total
	Penurunan Nilai	1-60 hari	61-90 hari	> 90 hari	Penurunan Nilai	
Aset						
Kas dan setara kas	1.963.886.006	-	-	-	-	1.963.886.006
Piutang usaha	-	94.600.000	-	528.883.758	(18.300.000)	605.183.758
Jumlah	1.963.886.006	94.600.000	-	528.883.758	(18.300.000)	2.569.069.764

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Kelompok Usaha mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan.

Kelompok Usaha mengelola risiko likuiditasnya dengan cara mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi untuk memungkinkan Kelompok Usaha dalam memenuhi komitmen Kelompok Usaha untuk operasi normal Kelompok Usaha. Selain itu Kelompok Usaha juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

Tabel di bawah ini adalah profil likuiditas keuangan Kelompok Usaha pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

30 Juni 2024					
	Kurang dari 1 Tahun	1-3 tahun	Lebih dari 3 Tahun	Jumlah	Nilai Tercatat
Liabilitas					
Utang usaha					
Pihak ketiga	290.684.848	56.586.357	-	347.271.205	347.271.205
Pihak berelasi	851.172.190	-	-	851.172.190	851.172.190
Beban akrual	500.264.192	34.234.336	-	534.498.528	534.498.528
Uang muka penjualan	1.861.192.986	2.452.408.468	-	4.313.601.454	4.313.601.454
Utang lain-lain pihak berelasi	3.904.515	429.319.285	-	433.223.800	433.223.800
Utang pembiayaan	15.960.000	-	-	15.960.000	15.960.000
Liabilitas sewa	144.654.145	401.893.939	-	546.548.084	546.548.084
Utang bank	460.416.667	-	1.664.583.333	2.125.000.000	2.125.000.000
Jumlah	4.128.249.543	3.374.442.385	1.664.583.333	9.167.275.261	9.167.275.261

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL (Lanjutan)

Risiko Likuiditas (Lanjutan)

Tabel di bawah ini adalah profil likuiditas keuangan Kelompok Usaha pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021: (Lanjutan)

31 Desember 2023					
	Kurang dari 1 Tahun	1-3 tahun	Lebih dari 3 Tahun	Jumlah	Nilai Tercatat
Liabilitas					
Utang usaha					
Pihak ketiga	51.427.757	5.158.600	-	56.586.357	56.586.357
Pihak berelasi	86.340.288	738.229.432	-	824.569.720	824.569.720
Beban akrual	26.521.726	7.712.610	-	34.234.336	34.234.336
Uang muka penjualan	1.069.302.596	1.383.105.872	-	2.452.408.468	2.452.408.468
Utang lain-lain pihak berelasi	184.779.255	244.540.030	-	429.319.285	429.319.285
Utang pembiayaan	27.360.000	2.280.000	-	29.640.000	29.640.000
Liabilitas sewa	96.384.713	238.030.303	-	334.415.016	334.415.016
Utang bank	-	-	1.425.000.000	1.425.000.000	1.425.000.000
Jumlah	1.542.116.335	2.619.056.847	1.425.000.000	5.586.173.182	5.586.173.182

31 Desember 2022					
	Kurang dari 1 Tahun	1-3 tahun	Lebih dari 3 Tahun	Jumlah	Nilai Tercatat
Liabilitas					
Utang usaha					
Pihak ketiga	5.158.600	-	-	5.158.600	5.158.600
Pihak berelasi	736.579.432	1.650.000	-	738.229.432	738.229.432
Beban akrual	7.712.610	-	-	7.712.610	7.712.610
Uang muka penjualan	1.383.105.872	-	-	1.383.105.872	1.383.105.872
Utang lain-lain pihak berelasi	-	244.540.030	-	244.540.030	244.540.030
Utang pembiayaan	250.533.800	29.640.000	-	280.173.800	280.173.800
Liabilitas sewa	63.008.727	36.969.697	-	99.978.424	99.978.424
Jumlah	2.446.099.041	312.799.727	-	2.758.898.768	2.758.898.768

31 Desember 2021					
	Kurang dari 1 Tahun	1-3 tahun	Lebih dari 3 Tahun	Jumlah	Nilai Tercatat
Liabilitas					
Utang usaha pihak berelasi					
Pihak ketiga	312.946.000	-	-	312.946.000	312.946.000
Pihak berelasi	-	1.650.000	-	1.650.000	1.650.000
Uang muka penjualan	1.488.069.477	-	-	1.488.069.477	1.488.069.477
Utang lain-lain pihak berelasi	-	316.561.941	-	316.561.941	316.561.941
Utang pembiayaan	27.360.000	-	-	27.360.000	27.360.000
Liabilitas sewa	47.177.382	-	-	47.177.382	47.177.382
Jumlah	1.488.069.477	1.650.000	-	1.489.719.477	1.489.719.477

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL (Lanjutan)

Manajemen Risiko Permodalan

Tujuan Perusahaan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Strategi Perusahaan selama periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 dan selama tahun 2023, 2022 dan 2021 adalah mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal serta Perusahaan menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar dan tingkat pengembalian modal kepada pemegang saham. Tidak ada perubahan pada pendekatan Perusahaan dalam mengelola permodalannya selama tahun berjalan.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Perusahaan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara utang bersih dengan modal. Utang bersih adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan dikurangi dengan jumlah kas dan setara kas. Sedangkan modal meliputi seluruh komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

Pada tanggal 30 Juni 2024, 2023 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, perhitungan rasio tersebut sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada		Tahun yang berakhir pada		
	30 Juni 2024	30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah liabilitas	24.611.140.994	20.904.605.698	16.954.841.347	10.291.630.322	6.483.362.304
Dikurangi: kas dan setara kas	12.974.276.279	1.658.208.816	3.987.739.189	989.695.498	1.963.886.006
Utang neto	11.636.864.715	19.246.396.882	12.967.102.158	9.301.934.824	4.519.476.298
Jumlah ekuitas	27.473.750.112	18.982.590.599	19.343.509.448	15.374.214.305	18.291.533.420
Rasio utang terhadap modal	0,42	1,01	0,67	0,61	0,25

Instrumen Keuangan Disalinghapus

Pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, tidak ada aset dan liabilitas keuangan yang saling hapus dari penyelesaian secara bersih dan perjanjian serupa.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan.

Berikut ini nilai tercatat dan nilai wajar instrumen keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

	30 Juni 2024		31 Desember 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan								
Kas dan setara kas	12.974.276.279	12.974.276.279	3.987.739.189	3.987.739.189	989.695.498	989.695.498	1.963.886.006	1.963.886.006
Piutang usaha								
Pihak ketiga	2.354.012.250	2.354.012.250	2.213.143.978	2.213.143.978	446.320.200	446.320.200	329.100.000	329.100.000
Pihak berelasi	325.788.068	325.788.068	402.946.369	402.946.369	165.076.000	165.076.000	276.083.758	276.083.758
Jumlah Aset Keuangan	15.654.076.597	15.654.076.597	6.603.829.536	6.603.829.536	1.601.091.698	1.601.091.698	2.569.069.764	2.569.069.764
Liabilitas Keuangan								
Utang usaha								
Pihak ketiga	347.271.205	347.271.205	56.586.357	56.586.357	5.158.600	5.158.600	312.946.000	312.946.000
Pihak berelasi	851.172.190	851.172.190	824.569.720	824.569.720	738.229.432	738.229.432	1.650.000	1.650.000
Utang lain-lain								
Pihak berelasi	433.223.800	433.223.800	429.319.285	429.319.285	244.540.030	244.540.030	316.561.941	316.561.941
Jumlah Liabilitas Keuangan	1.631.667.195	1.631.667.195	1.310.475.362	1.310.475.362	987.928.062	987.928.062	631.157.941	631.157.941

42. TRANSAKSI YANG TIDAK MEMENGARUHI ARUS KAS

	Periode enam bulan yang berakhir pada			
	Tahun yang berakhir pada			
	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Penambahan aset tetap melalui utang pembiayaan konsumen	-	-	280.173.800	-
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	995.000.000	250.000.000	-	-

Pendanaan untuk aset tetap adalah berupa kendaraan di Perusahaan dan entitas anak, PT Algaepark Indonesia Mandiri (lihat Catatan 23 atas laporan keuangan konsolidasian), sedangkan penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa adalah untuk aset hak-guna tanah (Catatan 16a dan 16b atas laporan keuangan konsolidasian).

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- 1) Pada tanggal 29 Agustus 2024, berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sesuai Akta No. 216 oleh Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui untuk:
 - a) Bahwa pada 26 Agustus 2024 para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui/mengambil keputusan, satu dan lain sebagaimana dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Brigit Biofarmaka Teknologi.
 - b) Perubahan nilai nominal saham yang semula Rp500.000 per lembar saham diubah menjadi Rp50 per lembar saham.
 - c) Peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp5.500.000.000 menjadi Rp80.000.000.000.
 - d) Peningkatan modal disetor serta modal ditempatkan dari semula Rp5.500.000.000 menjadi Rp21.500.000.000, dengan menerbitkan 320.000.000 lembar saham baru dalam Perseroan atau dengan nilai nominal sebesar Rp16.000.000.000 yang berasal dari Konversi Laba Ditahan (Dividen Saham) Perseroan sebesar berdasarkan perhitungan Saldo Laba Per Juni 2024.
 - e) Perubahan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan nilai nominal saham dan peningkatan modal disetor Perseroan.
 - f) Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.Akta No. 216 tersebut telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0055842.AH.01.02.Tahun 2024, tanggal 04 September 2024.
- 2) Pada tanggal 2 September 2024, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham, sesuai Akta No. 08 oleh Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui untuk:
 - a) Perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan oleh karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Brigit Biofarmaka Teknologi menjadi PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b) Penyusunan kembali maksud tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan oleh Perseroan.
 - c) Penetapan Tuan Machmud Lutfi Huzain sebagai Pengendali Perseroan.
 - d) Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia.
 - e) Pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui penawaran umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 170.000.000 lembar saham baru atau sebanyak-banyaknya 28,33% dari total modal ditempatkan dan disetor Emiten setelah Penawaran Umum yang disertai dengan penerbitan Waran, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50 dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 85.000.000 lembar Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 19,77% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum disampaikan, untuk kemudian dapat dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya 85.000.000 lembar saham dengan ketentuan setiap pemegang 2 lembar saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada tanggal penjabatan

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

- 2) Pada tanggal 2 September 2024, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham, sesuai Akta No. 08 oleh Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui untuk: (Lanjutan)
- e) (Lanjutan) memperoleh 1 Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas. Termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, untuk ditawarkan kepada masyarakat dan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia, serta pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pemegang saham Perseroan dengan ini menyatakan dan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang baru dikeluarkan tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- f) Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada mereka atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal keputusan sirkuler tersebut, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
- Mengangkat Tuan Is Heriyanto sebagai Direktur Utama Perseroan berlaku sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima.
- Mengangkat Nona Atik Setyaningsih sebagai Direktur Perseroan berlaku sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima.
- Mengangkat Tuan Angga Arie Wibowo sebagai Direktur Perseroan berlaku sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima.
- Mengangkat Tuan Machmud Lutfi Huzain sebagai Komisaris Utama Perseroan berlaku sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima.
- Mengangkat Tuan Narno Raharjo sebagai Komisaris Perseroan berlaku sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima.
- Mengangkat Tuan Dahlan Iskan sebagai Komisaris Independen Perseroan berlaku sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

- 2) Pada tanggal 2 September 2024, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham, sesuai Akta No. 08 oleh Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui untuk: (Lanjutan)
- g) Mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
- h) Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) menjadi Perseroan Terbuka, antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") Nomor: IX.J.1 sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-179/BL/2008, tanggal 14-05-2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang diterbitkan pada tanggal 08-12-2014, (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang keduanya diterbitkan pada tanggal 20-04-2020 dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.
- i) Memberikan Kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum Perseroan, termasuk tidak terbatas pada:
- Membuat dan menandatangani Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lain;
 - Mengumumkan Prospektus Ringkas, Prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam surat kabar;
 - Menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum tersebut;
 - Menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultasi Hukum, Notaris, Kantor Akuntan Publik dan Penjamin Emisi Efek);
 - Menunjuk Biro Administrasi Efek;
 - Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan keperluan Perseroan yang akan dicantumkan dalam prospektus Penawaran Umum saham perdana Perseroan;
 - Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia;
 - Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

- 2) Pada tanggal 2 September 2024, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham, sesuai Akta No. 08 oleh Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui untuk: (Lanjutan)
 - i) Memberikan Kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum Perseroan, termasuk tidak terbatas pada: (Lanjutan)
 - Mencatatkan seluruh saham perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
 - Memberikan segala informasi dan/atau data;
 - Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang;
 - Seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam Perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan BAPEPAM-LK dan/atau Peraturan OJK dan/atau Peraturan Bursa Efek.
- Akta No. 08 tersebut telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0055842.AH.01.02.Tahun 2024, tanggal 4 September 2024.
- 3) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 902/BBT/IX/2024 tanggal 6 September 2024, Dewan Direksi Perusahaan mengangkat Toufin Noor sebagai Sekretaris Perusahaan.
- 4) Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Perusahaan No. 904/BBT/IX/2024 tanggal 10 September 2024, Dewan Komisaris mengangkat Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Dahlan Iskan
Anggota	: Kusnia Arianto
Anggota	: Alinda Diah Yualita Harmoko
- 5) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 905/BBT/IX/2024 tanggal 6 September 2024, Dewan Direksi mengangkat Esti Kurnia Sandy sebagai Audit Internal Perusahaan.
- 6) Terkait dengan kewajiban perpajakan Perusahaan, dalam hal ini Pajak Badan Tahunan melalui Surat No. 011/10/X/FAT/BBT/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 Perusahaan mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo terkait dengan jadwal pembayaran Utang Pajak sebesar Rp11.244.410.485 selama 24 (dua puluh empat) bulan. Sebagai tanda komitmen, maka selama bulan September 2024 sampai bulan Desember 2024, Perusahaan akan melakukan cicilan pembayaran sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), sehingga pada bulan Desember 2024 Perusahaan telah mencicil sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah). Jadwal pembayaran selama 24 (dua puluh empat) bulan akan dimulai pada bulan Januari 2025. Adapun kelebihan pembayaran cicilan tersebut, dapat dijadikan sebagai tambahan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk tahun selesai pembayaran cicilan. Atas permohonan tersebut Perusahaan telah melakukan 3 (tiga) kali pembayaran masing-masing Rp250.000.000 yaitu pada tanggal 19 September 2024 dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 619112ROVTO1H1DD, pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 7FB0706GJBDSADT5, dan pada tanggal 20 November 2024 dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) D164506GM9LDD3H4.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

- 7) Berdasarkan PSAK 233, "Laba per Saham" dan PSAK 338, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", penerapan retrospektif perhitungan laba per saham dengan menggunakan saham beredar sesuai dengan Akta No. 216 oleh Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn, tanggal 29 Agustus 2024 (lihat Catatan 43 butir 1 atas laporan keuangan konsolidasian) sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada		Tahun yang berakhir pada		
	30 Juni 2024	30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk	12.801.022.444	4.318.022.891	11.973.660.556	12.384.275.971	15.649.225.341
Perhitungan rata-rata tertimbang saham:					
Modal disetorkan dan ditempatkan sebelum penambahan modal disetor dan ditempatkan (Akta No. 216 tanggal 29 Agustus 2024) adalah Rp5.500.000.000 dengan nilai nominal per saham Rp500.000 Nilai nominal per saham berdasarkan Akta No. 216 tersebut adalah Rp50					
Perhitungan penyesuaian lembar saham karena perubahan nilai nominal per saham: = Rp5.500.000.000 : Rp50 = 110.000.000 lembar saham	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000
Penambahan modal disetor dan ditempatkan berdasarkan Akta No. 216 tanggal 29 Agustus 2024	320.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000
Jumlah saham beredar setelah penambahan modal disetor dan ditempatkan	430.000.000	430.000.000	430.000.000	430.000.000	430.000.000
Jumlah saham beredar entitas sepengendali	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
Jumlah saham beredar	463.000.000	463.000.000	463.000.000	463.000.000	463.000.000
Laba per saham	27,65	9,33	25,86	26,75	33,80

- 8) Berdasarkan Berita Acara Komitmen Pembayaran Pajak-Pajak yang Masih Terutang Tahun Pajak 2021, 2022, dan 2023 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo, Perseroan melakukan pelunasan pajak-pajak yang masih terutang untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Pelunasan pajak-pajak yang masih terutang per 31 Desember 2021

Berdasarkan Berita Acara Komitmen Pembayaran Pajak-Pajak yang Masih Terutang Tahun Pajak 2021 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo, jumlah pajak terutang tahun pajak 2021 adalah sebesar Rp3.920.323.288, terdiri dari utang PPh Pasal 25/29 sebesar Rp3.210.535.474, utang PPN sebesar Rp704.367.078 dan utang PPh Pasal 23 sebesar Rp5.420.736. Pajak terutang tersebut telah dilunasi pada tanggal 22 November 2024.

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

- 8) Berdasarkan Berita Acara Komitmen Pembayaran Pajak-Pajak yang Masih Terutang Tahun Pajak 2021, 2022, dan 2023 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo, Perseroan melakukan pelunasan pajak-pajak yang masih terutang untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, dengan penjelasan sebagai berikut: (Lanjutan)
- b) Pelunasan pajak-pajak yang masih terutang per 31 Desember 2022
- Berdasarkan Berita Acara Komitmen Pembayaran Pajak-Pajak yang Masih Terutang Tahun Pajak 2022 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo, jumlah pajak terutang tahun pajak 2022 adalah sebesar Rp3.006.228.157, terdiri dari utang PPh Pasal 25/29 sebesar Rp2.924.504.896, utang PPN sebesar Rp70.963.469 dan utang PPh Pasal 23 sebesar Rp10.759.791. Pajak terutang tersebut telah dilunasi pada tanggal 23 November 2024.
- c) Pelunasan pajak-pajak yang masih terutang per 31 Desember 2023
- Berdasarkan Berita Acara Komitmen Pembayaran Pajak-Pajak yang Masih Terutang Tahun Pajak 2023 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo, jumlah pajak terutang tahun pajak 2023 adalah sebesar Rp3.567.859.040, terdiri dari utang PPh Pasal 25/29 sebesar Rp2.435.544.136, utang PPN sebesar Rp1.123.990.063 dan utang PPh Pasal 23 sebesar Rp8.324.840. Pajak terutang tersebut telah dilunasi pada tanggal 25 November 2024.

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini perubahan-perubahan yang terjadi pada penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian:

- 1) Reklasifikasi yang dilakukan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024:
- a) Reklasifikasi piutang usaha pihak ketiga entitas anak, PT Meilis Inovasi Bioteknologi, menjadi biaya dibayar dimuka untuk pemasaran secara digital, sebesar Rp630.712.917 (lihat Catatan 8 dan 11 atas laporan keuangan konsolidasian).
- b) Reklasifikasi biaya dibayar dimuka entitas anak, PT Meilis Inovasi Bioteknologi, menjadi biaya perbaikan dan pemeliharaan dalam kelompok beban umum dan administrasi, sebesar Rp87.500.000, untuk desain interior yang telah selesai per 30 Juni 2024 (lihat Catatan 11 dan 32 atas laporan keuangan konsolidasian).
- c) Reklasifikasi beban lain-lain entitas anak, PT Meilis Inovasi Bioteknologi, pada kelompok beban umum dan administrasi menjadi beban pemasaran pada kelompok beban penjualan sebesar Rp32.127.215 (lihat Catatan 31 dan 32 atas laporan keuangan konsolidasian).
- d) Reklasifikasi piutang usaha pihak berelasi entitas anak, PT Bens Inovasi Indonesia, menjadi piutang lain-lain pihak berelasi, sebesar Rp149.273.495 (lihat Catatan 8 dan 12 atas laporan keuangan konsolidasian).

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

- 2) Reklasifikasi yang dilakukan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023:
 - a) Reklasifikasi deposito berjangka waktu tiga bulan dari investasi jangka pendek menjadi setara kas, sebesar Rp1.000.000.000 (lihat Catatan 6 dan 7 atas laporan keuangan konsolidasian).
 - b) Reklasifikasi piutang usaha pihak berelasi entitas anak, PT Bens Inovasi Indonesia, menjadi piutang lain-lain pihak berelasi, sebesar Rp116.511.943 (lihat Catatan 8 dan 12 atas laporan keuangan konsolidasian).
 - c) Reklasifikasi beban lain-lain entitas anak, PT Algaepark Indonesia Mandiri, pada kelompok beban umum dan administrasi menjadi beban pajak pada kelompok yang sama, sebesar Rp2.746.099 (lihat Catatan 32 atas laporan keuangan konsolidasian).
- 3) Reklasifikasi yang dilakukan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022:
 - a) Reklasifikasi beban lain-lain entitas anak, PT Meilis Inovasi Bioteknologi, di kelompok beban umum dan administrasi menjadi beban pajak di kelompok yang sama, sebesar Rp9.092.743 (lihat Catatan 32 atas laporan keuangan konsolidasian).
- 4) Reklasifikasi penyajian laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.
- 5) Penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian terkait dengan konsolidasi laporan keuangan entitas anak PT Meilis Inovasi Bioteknologi (MIB) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- 6) Penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian terkait dengan konsolidasi laporan keuangan entitas anak PT Algaepark Indonesia Mandiri (AIM) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 7) Penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian terkait penerapan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Berikut ini perubahan-perubahan tersebut di atas pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut ini perubahan-perubahan tersebut di atas pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021: (Lanjutan)

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024:

Laporan posisi keuangan

	30 Juni 2024		
	Disajikan sebelumnya	Penyesuaian	Disajikan kembali
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	12.974.276.279	-	12.974.276.279
Investasi jangka pendek	1.650.000.000	-	1.650.000.000
Piutang usaha			
Pihak ketiga	2.984.725.167	(630.712.917)	2.354.012.250
Pihak berelasi	475.061.563	(149.273.495)	325.788.068
Persediaan	9.595.422.841	-	9.595.422.841
Uang muka pembelian	942.215.920	-	942.215.920
Biaya dibayar dimuka	199.946.328	630.712.917 (87.500.000)	743.159.245
Pajak dibayar dimuka	514.607.442	-	514.607.442
Jumlah Aset Lancar	29.336.255.540	(236.773.495)	29.099.482.045
Aset Tidak Lancar			
Piutang lain-lain pihak berelasi	-	149.273.495	149.273.495
Investasi pada entitas asosiasi	214.416.298	-	214.416.298
Investasi keuangan lainnya	850.000.000	-	850.000.000
Aset tetap - bersih	19.546.578.577	-	19.546.578.577
Aset hak-guna	1.156.393.940	-	1.156.393.940
Aset lain-lain	1.059.142.906	-	1.059.142.906
Aset pajak tangguhan	9.603.846	-	9.603.846
Jumlah Aset Tidak Lancar	22.836.135.567	149.273.495	22.985.409.062
JUMLAH ASET	52.172.391.107		52.084.891.107

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut ini perubahan-perubahan tersebut di atas pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021: (Lanjutan)

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024: (Lanjutan)

Laporan posisi keuangan (Lanjutan)

	30 Juni 2024	
	Diterbitkan Sebelumnya	Diterbitkan kembali
	Penyesuaian	
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha		
Pihak ketiga	347.271.205	-
Pihak berelasi	851.172.190	-
Utang pajak	15.422.828.689	-
Beban akrual	534.498.528	-
Uang muka penjualan	4.313.601.454	-
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	460.416.667	-
Utang pembiayaan konsumen	15.960.000	-
Liabilitas sewa	144.654.145	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	22.090.402.878	-
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang lain-lain pihak berelasi	433.223.800	-
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek:		
Utang bank	1.664.583.333	-
Utang pembiayaan konsumen	-	-
Liabilitas sewa	401.893.939	-
Liabilitas imbalan kerja	21.037.044	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.520.738.116	-
JUMLAH LIABILITAS	24.611.140.994	-

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut ini perubahan-perubahan tersebut di atas pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021: (Lanjutan)

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024: (Lanjutan)

Laporan posisi keuangan (Lanjutan)

	30 Juni 2024		
	Diterbitkan Sebelumnya	Penyesuaian	Diterbitkan kembali
EKUITAS			
Modal saham	5.500.000.000	-	5.500.000.000
Tambahan modal disetor	138.473.387	367.234.046	505.707.433
Proforma ekuitas			
Penghasilan (kerugian)			
komprehensif lain	(2.052.956)	-	(2.052.956)
Saldo laba			
Dapat ditentukan penggunaannya	200.000.000	-	200.000.000
Belum dapat ditentukan penggunaannya	20.521.821.206	255.870.413	20.777.691.619
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	26.358.241.637	623.104.459	26.981.346.097
Kepentingan non-pengendali	1.203.008.476	(710.604.461)	492.404.015
JUMLAH EKUITAS	27.561.250.113	(87.500.000)	27.473.750.112
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	52.172.391.107		52.084.891.107

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	30 Juni 2024		
	Diterbitkan Sebelumnya	Penyesuaian	Diterbitkan kembali
PENJUALAN	54.758.628.634	-	54.758.628.634
BEBAN POKOK PENJUALAN	(30.678.536.465)	-	(30.678.536.465)
LABA KOTOR	24.080.092.169	-	24.080.092.169
Beban penjualan	(3.182.572.100)	(32.127.215)	(3.214.699.315)
Beban umum dan administrasi	(5.940.450.048)	32.127.215	(5.995.822.833)
		(87.500.000)	
Pendapatan (beban) lain-lain	(285.992.772)	-	(285.992.772)
LABA USAHA	14.671.077.249	(87.500.000)	14.583.577.249
Pendapatan keuangan	2.239.211.690	-	2.239.211.690
Beban keuangan	(781.365.617)	-	(781.365.617)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	16.128.923.322	(87.500.000)	16.041.423.322

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut ini perubahan-perubahan tersebut di atas pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021: (Lanjutan)

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024: (Lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian

	30 Juni 2024		
	Diterbitkan Sebelumnya	Penyesuaian	Diterbitkan kembali
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	56.619.821.619	(72.708.371)	56.547.113.248
Pembayaran kepada pemasok	(39.835.293.155)	12.206.079.266	(27.629.213.889)
Pembayaran untuk beban usaha	-	(11.492.289.844)	(11.492.289.844)
Pembayaran kepada karyawan	(1.796.153.706)	-	(1.796.153.706)
Penerimaan pendapatan keuangan	2.239.211.690	-	2.239.211.690
Pembayaran beban keuangan	(781.365.617)	-	(781.365.617)
Kas Bersih Diperoleh dari			
Aktivitas Operasi	16.446.220.831	641.081.052	17.087.301.883
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS INVESTASI			
Penambahan aset tetap	(1.103.871.335)	(1.043.182.409)	(2.147.053.744)
Penambahan aset hak-guna	(1.245.000.000)	250.000.000	(995.000.000)
Penambahan aset lain-lain	-	-	-
Penambahan deposito	(650.000.000)	(1.000.000.000)	(1.650.000.000)
Penempatan investasi			
pada entitas asosiasi	-	140.396.162	140.396.162
Selisih nilai transaksi kombinasi			
bisnis entitas sependelegan	(12.583.017)	12.583.017	-
Perubahan kepemilikan			
pada entitas anak	38.498.160	(102.498.160)	(64.000.000)
Akuisisi entitas anak	1.118.763.690	(1.118.763.690)	-
Kas Bersih (Digunakan untuk)			
Aktivitas Investasi	(1.854.192.502)	(2.861.465.080)	(4.715.657.582)

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut ini perubahan-perubahan tersebut di atas pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021: (Lanjutan)

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024: (Lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian (Lanjutan)

	30 Juni 2024		
	Diterbitkan Sebelumnya	Penyesuaian	Diterbitkan kembali
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS PENDANAAN			
Penambahan modal	3.500.000.000	-	3.500.000.000
Penambahan aset keuangan			
lainnya	(850.000.000)	-	(850.000.000)
Penerimaan pinjaman bank	850.000.000	-	850.000.000
Pembayaran pinjaman bank	(150.000.000)	-	(150.000.000)
Penerimaan pinjaman pihak berelasi	3.904.515	1.210.988.274	1.214.892.789
Pembayaran dividen	(7.950.000.000)	-	(7.950.000.000)
Kas Bersih (Digunakan untuk)			
Aktivitas Pendanaan	(4.596.095.485)	1.210.988.274	(3.385.107.211)
Kenaikan Bersih Kas dan			
Setara Kas	9.995.932.844	(1.009.395.755)	8.986.537.090
Kas dan Setara Kas pada			
Awal Periode	2.978.343.435	1.009.395.755	3.987.739.189
KAS DAN SETARA KAS			
PADA AKHIR PERIODE	12.974.276.279	-	12.974.276.279

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut ini perubahan-perubahan tersebut di atas pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021: (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023:

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	31 Desember 2023		
	Disajikan sebelumnya	Penyesuaian	Disajikan kembali
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	2.978.343.435	9.395.754	3.987.739.189
		1.000.000.000	
Investasi jangka pendek	1.000.000.000	(1.000.000.000)	-
Piutang usaha			
Pihak ketiga	2.213.143.978	-	2.213.143.978
Pihak berelasi	1.919.254.456	(116.511.943)	402.946.369
		(1.399.796.144)	
Persediaan	5.942.598.118	1.396.788.000	7.339.386.118
Uang muka pembelian	666.932.390	-	666.932.390
Biaya dibayar dimuka	27.000.001	-	27.000.001
Jumlah Aset Lancar	14.747.272.378	(110.124.333)	14.637.148.045
Aset Tidak Lancar			
Piutang lain-lain pihak berelasi	-	116.511.943	1.360.261.769
		1.243.749.826	
Investasi pada entitas asosiasi	549.812.460	(195.000.000)	354.812.460
Investasi keuangan lainnya	-	-	-
Aset tetap - bersih	18.442.707.241	33.889.146	18.476.596.387
Aset hak-guna	33.196.970	233.333.333	266.530.303
Aset lain-lain	1.196.268.643	-	1.196.268.643
Aset pajak tangguhan	6.733.188	-	6.733.188
Jumlah Aset Tidak Lancar	20.228.718.502	1.432.484.248	21.661.202.750
JUMLAH ASET	34.975.990.880	1.322.359.915	36.298.350.795

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut ini perubahan-perubahan tersebut di atas pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021: (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023:

Laporan posisi keuangan konsolidasian (Lanjutan)

	31 Desember 2023		
	Diterbitkan Sebelumnya	Penyesuaian	Diterbitkan kembali
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha			
Pihak ketiga	56.586.357	-	56.586.357
Pihak berelasi	1.049.569.720	(225.000.000)	824.569.720
Utang pajak	11.246.750.185	104.930.980	11.351.681.165
Beban akrual	34.234.336	-	34.234.336
Uang muka penjualan	2.452.408.468	-	2.452.408.468
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang pembiayaan konsumen	27.360.000	-	27.360.000
Liabilitas sewa	53.384.713	43.000.000	96.384.713
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	14.920.293.779	(77.069.020)	14.843.224.758
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang lain-lain pihak berelasi	429.319.285	-	429.319.285
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek:			
Utang bank	1.425.000.000	-	1.425.000.000
Utang pembiayaan konsumen	2.280.000	-	2.280.000
Liabilitas sewa	29.696.970	208.333.333	238.030.303
Liabilitas imbalan kerja	16.987.000	-	16.987.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.903.283.255	208.333.333	2.111.616.588
JUMLAH LIABILITAS	16.823.577.033	131.264.313	16.954.841.347

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut ini perubahan-perubahan tersebut di atas pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021: (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023:

Laporan posisi keuangan konsolidasian (Lanjutan)

	31 Desember 2023		
	Diterbitkan Sebelumnya	Penyesuaian	Diterbitkan kembali
EKUITAS			
Modal saham	2.000.000.000	-	2.000.000.000
Tambahan modal disetor	117.926.447	1.243.339.759	1.361.266.206
Proforma ekuitas	-	(1.395.149.656)	(1.395.149.656)
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain	(1.396.277)	-	(1.396.277)
Saldo laba			
Dapat ditentukan penggunaannya	175.000.000	-	175.000.000
Belum dapat ditentukan penggunaannya	15.209.547.087	1.266.337.661	16.475.884.748
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	17.501.077.257	1.114.527.764	18.615.605.021
Kepentingan non-pengendali	651.336.590	76.567.837	727.904.427
JUMLAH EKUITAS	18.152.413.847	1.191.095.602	19.343.509.448
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	34.975.990.880	1.322.359.915	36.298.350.795

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	31 Desember 2023		
	Diterbitkan Sebelumnya	Penyesuaian	Diterbitkan kembali
PENJUALAN	53.075.712.490	3.854.388.449	56.930.100.939
BEBAN POKOK PENJUALAN	(31.595.558.057)	(2.657.182.077)	(34.252.740.134)
LABA KOTOR	21.480.154.433	1.197.206.372	22.677.360.805
Beban penjualan	(3.745.095.985)	(98.652.635)	(3.843.748.620)
Beban umum dan administrasi	(4.047.414.665)	(2.746.900)	(4.235.086.644)
		2.746.900	
		(187.671.979)	
Pendapatan (beban) lain-lain	(408.706.396)	-	(408.706.396)
LABA USAHA	13.278.937.387	910.881.759	14.189.819.146
Pendapatan keuangan	1.773.505.182	56.184.544	1.829.689.726
Beban keuangan	(1.261.011.382)	(1.663.333)	(1.262.674.715)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	13.791.431.187	965.402.969	14.756.834.156

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut ini perubahan-perubahan tersebut di atas pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021: (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023: (Lanjutan)

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Lanjutan)

	31 Desember 2023		
	Diterbitkan Sebelumnya	Penyesuaian	Diterbitkan kembali
MANFAAT (BEBAN)			
PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(3.088.684.720)	(101.762.210)	(3.190.446.930)
Tangguhan	4.221.274	-	4.221.274
LABA BERSIH PERIODE			
BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA	10.706.967.741	863.640.759	11.570.608.500
DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA	(285.075.421)	622.190.244	337.114.823
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	10.421.892.320	1.485.831.003	11.907.723.323
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali			
imbalan kerja	(1.683.792)	-	(1.683.792)
Pajak terkait	370.434	-	370.434
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak	(1.313.358)	-	(1.313.358)
LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	10.420.578.962	1.485.831.003	11.906.409.966

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut ini perubahan-perubahan tersebut di atas pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021: (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023: (Lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian (Lanjutan)

	31 Desember 2023		
	Diterbitkan Sebelumnya	Penyesuaian	Diterbitkan kembali
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	53.884.939.666	2.093.130.318	55.978.069.984
Pembayaran kepada pemasok	(43.149.711.688)	11.675.296.333	(31.474.415.355)
Pembayaran untuk beban usaha	-	(9.406.221.768)	(9.406.221.768)
Pembayaran kepada karyawan	(946.187.977)	(701.507.954)	(1.647.695.931)
Penerimaan pendapatan keuangan	1.773.505.182	56.184.544	1.829.689.726
Pembayaran beban keuangan	(1.261.011.382)	(1.663.333)	(1.262.674.715)
Kas Bersih Diperoleh dari			
Aktivitas Operasi	10.301.533.801	3.715.218.138	14.016.751.939
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS INVESTASI			
Penambahan aset tetap	(5.330.285.698)	(2.158.204.150)	(7.488.489.848)
Penambahan aset hak-guna	-	(250.000.000)	(250.000.000)
Penambahan aset lain-lain	-	-	-
Penambahan deposito	(1.000.000.000)	1.000.000.000	-
Penempatan investasi			
pada entitas asosiasi	-	20.264.113	20.264.113
Pelepasan entitas anak	(52.954.842)	52.954.842	-
Selisih nilai transaksi kombinasi			
bisnis entitas sepengendali	285.075.421	(285.075.421)	-
Perubahan kepemilikan			
pada entitas anak	(24.500.000)	274.500.000	250.000.000
Kas Bersih (Digunakan untuk)			
Aktivitas Investasi	(6.122.665.119)	(1.345.560.616)	(7.468.225.735)

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut ini perubahan-perubahan tersebut di atas pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021: (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023: (Lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian (Lanjutan)

	31 Desember 2023		
	Diterbitkan Sebelumnya	Penyesuaian	Diterbitkan kembali
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan pinjaman bank	1.500.000.000	-	1.500.000.000
Pembayaran pinjaman bank	(75.000.000)	-	(75.000.000)
Penerimaan pinjaman pihak berelasi	4.234.779.255	(1.360.261.768)	2.874.517.487
Pembayaran dividen	(7.850.000.000)	-	(7.850.000.000)
Kas Bersih (Digunakan untuk)			
Aktivitas Pendanaan	(2.190.220.745)	(1.360.261.768)	(3.550.482.513)
Kenaikan Bersih Kas dan			
Setara Kas	1.988.647.937	1.009.395.754	2.998.043.691
Kas dan Setara Kas pada			
Awal Tahun	989.695.498	-	989.695.498
KAS DAN SETARA KAS			
PADA AKHIR TAHUN	2.978.343.435	1.009.395.754	3.987.739.189

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut ini perubahan-perubahan tersebut di atas pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021: (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	31 Desember 2022		
	Disajikan sebelumnya	Penyesuaian	Disajikan kembali
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	989.695.498	-	989.695.498
Investasi jangka pendek	-	-	-
Piutang usaha			
Pihak ketiga	446.320.200	-	446.320.200
Pihak berelasi	165.076.000	-	165.076.000
Persediaan	4.641.367.918	-	4.641.367.918
Uang muka pembelian	419.749.951	-	419.749.951
Biaya dibayar dimuka	19.166.667	-	19.166.667
Jumlah Aset Lancar	6.681.376.234	-	6.681.376.234
Aset Tidak Lancar			
Piutang lain-lain pihak berelasi	4.050.000.000	-	4.050.000.000
Investasi pada entitas asosiasi	375.076.574	-	375.076.574
Aset tetap - bersih	13.112.421.543	-	13.112.421.543
Aset hak-guna	42.219.697	-	42.219.697
Aset lain-lain	1.402.609.099	-	1.402.609.099
Aset pajak tangguhan	2.141.480	-	2.141.480
Jumlah Aset Tidak Lancar	18.984.468.393	-	18.984.468.393
JUMLAH ASET	25.665.844.627	-	25.665.844.627
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha			
Pihak ketiga	5.158.600	-	5.158.600
Pihak berelasi	738.229.432	-	738.229.432
Utang pajak	7.527.617.554	-	7.527.617.554
Beban akrual	7.712.610	-	7.712.610
Uang muka penjualan	1.383.105.872	-	1.383.105.872
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang pembiayaan konsumen	250.533.800	-	250.533.800
Liabilitas sewa	63.008.727	-	63.008.727
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	9.975.366.595	-	9.975.366.595

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut ini perubahan-perubahan tersebut di atas pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021: (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 (Lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian (Lanjutan)

	31 Desember 2022		
	Diterbitkan Sebelumnya	Penyesuaian	Diterbitkan kembali
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang lain-lain pihak berelasi	244.540.030	-	244.540.030
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek:			
Utang pembiayaan konsumen	29.640.000	-	29.640.000
Liabilitas sewa	36.969.697	-	36.969.697
Liabilitas imbalan kerja	5.114.000	-	5.114.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	316.263.727	-	316.263.727
JUMLAH LIABILITAS	10.291.630.322	-	10.291.630.322
EKUITAS			
Modal saham	2.000.000.000	-	2.000.000.000
Tambahan modal disetor	73.287.636	1.448.700.950	1.521.988.586
Proforma ekuitas	-	(1.058.034.833)	(1.058.034.833)
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain	(82.919)	-	(82.919)
Saldo laba			
Dapat ditentukan penggunaannya	150.000.000	-	150.000.000
Belum dapat ditentukan penggunaannya	12.372.565.222	(143.483.730)	12.229.081.492
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	14.595.769.939	247.182.387	14.842.952.326
Kepentingan non-pengendali	778.444.367	(247.182.387)	531.261.980
JUMLAH EKUITAS	15.374.214.306	-	15.374.214.305
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	25.665.844.627	-	25.665.844.627

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut ini perubahan-perubahan tersebut di atas pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021: (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 (Lanjutan)

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	31 Desember 2022		
	Diterbitkan Sebelumnya	Penyesuaian	Diterbitkan kembali
PENJUALAN	38.495.534.971	-	38.495.534.971
BEBAN POKOK PENJUALAN	(19.028.717.277)	226.651.977	(18.802.065.300)
LABA KOTOR	19.466.817.694	226.651.977	19.693.469.671
Beban penjualan	(2.793.373.534)	-	(2.793.373.534)
Beban umum dan administrasi	(3.238.706.777)	(9.092.743)	(3.238.706.777)
		9.092.743	
Pendapatan (beban) lain-lain	174.130.085	(227.276.977)	(53.146.892)
LABA USAHA	13.608.867.468	-	13.608.242.468
Pendapatan keuangan	1.376.434.141	-	1.376.434.141
Beban keuangan	(855.015.367)	-	(855.015.367)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	14.130.286.242	-	14.129.661.242
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(3.322.475.530)	-	(3.322.475.530)
Tangguhan	578.093	-	578.093
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA	10.808.388.805	-	10.807.763.805
DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA	(115.648.567)	932.399.964	816.751.397
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	10.692.740.238	931.774.964	11.624.515.202
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali imbalance kerja	(106.306)	-	(106.306)
Pajak terkait	23.387	-	23.387
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak	(82.919)	-	(82.919)
LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	10.692.657.319	931.774.964	11.624.432.283

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut ini perubahan-perubahan tersebut di atas pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021: (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 (Lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian

	31 Desember 2022		
	Diterbitkan Sebelumnya	Penyesuaian	Diterbitkan kembali
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	38.617.223.343	(232.984.419)	38.384.238.924
Pembayaran kepada pemasok	(24.886.938.775)	8.283.165.473	(16.603.773.302)
Pembayaran untuk beban usaha	-	(6.267.452.988)	(6.267.452.988)
Pembayaran kepada karyawan	(943.573.977)	(618.179.182)	(1.561.753.159)
Penerimaan pendapatan keuangan	1.376.434.141	-	1.376.434.141
Pembayaran beban keuangan	(855.015.367)	-	(855.015.367)
Kas Bersih Diperoleh dari			
Aktivitas Operasi	13.308.129.365	1.164.548.883	14.472.678.249
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS INVESTASI			
Penambahan aset tetap	(7.416.770.216)	91.999.944	(7.324.770.272)
Penambahan aset hak-guna	(76.142.000)	76.142.000	-
Penambahan aset lain-lain	(1.402.609.099)	1.402.609.099	-
Penempatan investasi			
pada entitas asosiasi	(375.076.574)	-	(375.076.574)
Selisih nilai transaksi kombinasi			
bisnis entitas sepengendali	115.648.567	(115.648.567)	-
Perubahan kepemilikan			
pada entitas anak	2.255.255.706	(2.480.255.706)	(225.000.000)
Kas Bersih (Digunakan untuk)			
Aktivitas Investasi	(6.899.693.616)	(1.025.153.230)	(7.924.846.846)
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS PENDANAAN			
Penambahan modal	1.500.000.000	-	1.500.000.000
Penerimaan pinjaman pihak berelasi	6.294.540.029	(316.561.941)	5.977.978.088
Pembayaran dividen	(15.000.000.000)	-	(15.000.000.000)
Kas Bersih (Digunakan untuk)			
Aktivitas Pendanaan	(7.205.459.971)	(316.561.941)	(7.522.021.912)
Kenaikan Bersih Kas dan			
Setara Kas	(797.024.221)	(177.166.287)	(974.190.508)
Kas dan Setara Kas pada			
Awal Tahun	1.786.719.720	177.166.287	1.963.886.006
KAS DAN SETARA KAS			
PADA AKHIR TAHUN	989.695.498	-	989.695.498

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut ini perubahan-perubahan tersebut di atas pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021: (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	31 Desember 2021		
	Disajikan sebelumnya	Penyesuaian	Disajikan kembali
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	1.786.719.720	177.166.286	1.963.886.006
Piutang usaha			
Pihak ketiga	94.600.000	234.500.000	329.100.000
Pihak berelasi	249.532.594	26.551.164	276.083.758
Persediaan	2.851.399.938	-	2.851.399.938
Uang muka pembelian	480.917.014	-	480.917.014
Biaya dibayar dimuka	-	19.166.667	19.166.667
Jumlah Aset Lancar	5.463.169.265	457.384.117	5.920.553.383
Aset Tidak Lancar			
Piutang lain-lain pihak berelasi	10.100.000.000	-	10.100.000.000
Aset tetap - bersih	5.695.651.327	1.376.524.314	7.072.175.641
Aset hak-guna	-	51.365.624	51.365.624
Aset lain-lain	-	1.629.261.076	1.629.261.076
Aset pajak tangguhan	1.540.000	-	1.540.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	15.797.191.327	3.057.151.014	18.854.342.341
JUMLAH ASET	21.260.360.593	3.514.535.132	24.774.895.724
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha			
Pihak ketiga	-	312.946.000	312.946.000
Pihak berelasi	2.275.000	(625.000)	1.650.000
Utang pajak	4.183.515.380	2.339.700	4.185.855.080
Beban akrual	-	-	-
Uang muka penjualan	1.261.417.500		1.488.069.477
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang pembiayaan konsumen	-	27.360.000	27.360.000
Liabilitas sewa	-	47.177.382	47.177.382
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	5.447.207.880	615.850.059	6.063.057.939

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut ini perubahan-perubahan tersebut di atas pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021: (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 (Lanjutan)

Laporan posisi keuangan konsolidasian (Lanjutan)

	31 Desember 2021		
	Diterbitkan Sebelumnya	Penyesuaian	Diterbitkan kembali
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang lain-lain pihak berelasi	-	316.561.941	316.561.941
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek:			
Utang pembiayaan konsumen	-	57.000.000	57.000.000
Liabilitas sewa	-	44.242.424	44.242.424
Liabilitas imbalan kerja	2.500.000	-	2.500.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.500.000	417.804.365	420.304.365
JUMLAH LIABILITAS	5.449.707.880	1.033.654.424	6.483.362.304
EKUITAS			
Modal saham	500.000.000	-	500.000.000
Proforma ekuitas	-	1.671.472.270	1.671.472.270
Saldo laba			
Dapat ditentukan penggunaannya	125.000.000	-	125.000.000
Belum dapat ditentukan penggunaannya	15.208.120.100	677.107.165	15.885.227.265
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	15.833.120.100	2.348.579.435	18.181.699.535
Kepentingan non-pengendali	(22.467.387)	132.301.272	109.833.885
JUMLAH EKUITAS	15.810.652.713	2.480.880.707	18.291.533.420
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	21.260.360.593	3.514.535.131	24.774.895.724

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut ini perubahan-perubahan tersebut di atas pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021: (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 (Lanjutan)

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	31 Desember 2021		
	Diterbitkan Sebelumnya	Penyesuaian	Diterbitkan kembali
PENJUALAN	35.218.353.885	2.634.706.046	37.853.059.931
BEBAN POKOK PENJUALAN	(12.492.024.370)	(1.994.152.158)	(14.486.176.528)
LABA KOTOR	22.726.329.515	640.553.888	23.366.883.403
Beban penjualan	(1.720.995.168)	(210.363.593)	(1.931.358.761)
Beban umum dan administrasi	(2.301.339.893)	(667.148.986)	(2.968.488.879)
Pendapatan (beban) lain-lain	-	(180.656.593)	(180.656.593)
LABA USAHA	18.703.994.454	(417.615.284)	18.286.379.170
Pendapatan keuangan	758.990.921	6.901.321	765.892.242
Beban keuangan	(267.290.818)	(25.532.845)	(292.823.663)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	19.195.694.557	(436.246.808)	18.759.447.749
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(4.183.515.380)	(2.339.700)	(4.185.855.080)
Tangguhan	1.540.000	-	1.540.000
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA	15.013.719.177	(438.586.508)	14.575.132.669
DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA	-	731.404.944	731.404.944
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	15.013.719.177	292.818.436	15.306.537.613
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali imbalance kerja	-	-	-
Pajak terkait	-	-	-
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak	-	-	-
LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	15.013.719.177	292.818.436	15.306.537.613

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Berikut ini perubahan-perubahan tersebut di atas pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021: (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 (Lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian

	31 Desember 2021		
	Diterbitkan Sebelumnya	Penyesuaian	Diterbitkan kembali
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	36.069.396.260	2.126.540.601	38.195.936.861
Pembayaran kepada pemasok	(17.775.897.438)	4.029.375.304	(13.746.522.134)
Pembayaran untuk beban usaha	-	(4.978.374.929)	(4.978.374.929)
Pembayaran kepada karyawan	(568.137.866)	(727.693.159)	(1.295.831.025)
Penerimaan pendapatan keuangan	758.990.921	6.901.321	765.892.242
Pembayaran beban keuangan	(267.290.818)	(25.532.845)	(292.823.663)
Kas Bersih Diperoleh dari			
Aktivitas Operasi	18.217.061.059	431.216.294	18.648.277.353
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS INVESTASI			
Penambahan aset tetap	(3.182.776.059)	(557.710.937)	(3.740.486.996)
Perubahan kepemilikan pada entitas anak	25.000.000	10.000.000	35.000.000
Kas Bersih (Digunakan untuk)			
Aktivitas Investasi	(3.157.776.059)	(547.710.937)	(3.705.486.996)
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan pinjaman pihak berelasi	(5.793.808.767)	211.794.121	(5.582.014.646)
Pembayaran dividen	(8.000.000.000)	-	(8.000.000.000)
Kas Bersih (Digunakan untuk)			
Aktivitas Pendanaan	(13.793.808.767)	211.794.121	(13.582.014.646)
Kenaikan Bersih Kas dan			
Setara Kas	1.265.476.233	95.299.478	1.360.775.711
Kas dan Setara Kas pada			
Awal Tahun	521.243.487	81.866.810	603.110.296
KAS DAN SETARA KAS			
PADA AKHIR TAHUN	1.786.719.720	177.166.287	1.963.886.007

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

- 8) Penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian terkait penerapan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 telah disajikan kembali guna mencerminkan dampak penerapan retrospektif atas penerapan PSAK 38, dimana seolah-olah penggabungan tersebut terjadi sejak awal periode dimana entitas menjadi sepengendali.

Penyesuaian yang timbul dari penerapan PSAK 38 dalam laporan keuangan konsolidasian dirangkum dalam tabel berikut:

	31 Desember 2021					
	Disajikan sebelumnya					
	PT Brigit Biofarmaka Teknologi	PT Botryo Herba Bioteknologi	PT Meilis Inovasi Bioteknologi	PT Algaepark Indonesia Mandiri	Penyesuaian	Disajikan kembali
ASET						
Aset Lancar						
Kas dan setara kas	1.786.719.721	-	-	177.166.286	-	1.963.886.007
Investasi jangka pendek						
Piutang usaha						
Pihak ketiga	94.600.000	-	-	234.500.000	-	329.100.000
Pihak berelasi	249.532.594	-	-	33.176.164	(6.625.000)	276.083.758
Persediaan	2.851.399.938	-	-	-	-	2.851.399.938
Uang muka pembelian	480.917.014	-	-	-	-	480.917.014
Biaya dibayar dimuka	-	-	-	19.166.667		19.166.667
Jumlah Aset Lancar	5.463.169.267	-	-	464.009.117	(6.625.000)	5.920.553.383
Aset Tidak Lancar						
Piutang lain-lain pihak berelasi	13.189.027.650	150.000.000	500.000.000	15.000.000	(3.754.027.650)	10.100.000.000
Investasi pada entitas asosiasi	551.500.000	-	-	-	(551.500.000)	-
Aset tetap - bersih	2.744.907.113	2.950.744.214	-	1.376.524.314	-	7.072.175.641
Aset hak-guna	-	-	-	51.365.624	-	51.365.624
Aset lain-lain	-	-	-	1.629.261.076	-	1.629.261.076
Aset pajak tangguhan	1.540.000	-	-	-	-	1.540.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	16.486.974.763	3.100.744.214	500.000.000	3.072.151.014	(4.305.527.650)	18.854.342.341
JUMLAH ASET	21.950.144.030	3.100.744.214	500.000.000	3.536.160.131	(4.312.152.650)	24.774.895.724
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS						
Liabilitas Jangka Pendek						
Utang usaha						
Pihak ketiga	-	-	-	312.946.000	-	312.946.000
Pihak berelasi	2.275.000	-	-	6.000.000	(6.625.000)	1.650.000
Utang pajak	4.183.515.380	-	-	2.339.700	-	4.185.855.080
Uang muka penjualan	1.261.417.500	-	-	226.651.977	-	1.488.069.477
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek:						
Utang pembiayaan konsumen	-	-	-	27.360.000	-	27.360.000
Liabilitas sewa	-	-	-	47.177.382	-	47.177.382
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	5.447.207.880	-	-	622.475.059	(6.625.000)	6.063.057.939

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

- 8) Penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian terkait penerapan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". (Lanjutan)

Penyesuaian yang timbul dari penerapan PSAK 38 dalam laporan keuangan konsolidasian dirangkum dalam tabel berikut: (Lanjutan)

	31 Desember 2021					
	Disajikan sebelumnya					
	PT Brigit Biofarmaka Teknologi	PT Botryo Herba Bioteknologi	PT Meilis Inovasi Bioteknologi	PT Algaepark Indonesia Mandiri	Penyesuaian	Disajikan kembali
Liabilitas Jangka Panjang						
Utang lain-lain pihak berelasi	551.500.000	3.192.027.650	-	331.561.942	(3.758.527.650)	316.561.941
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek:						
Utang bank	-	-	-	-	-	-
Utang pembiayaan konsumen	-	-	-	57.000.000	-	57.000.000
Liabilitas sewa	-	-	-	44.242.424	-	44.242.424
Liabilitas imbalan kerja	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	554.000.000	3.192.027.650	-	432.804.366	(3.758.527.650)	420.304.365
JUMLAH LIABILITAS	6.001.207.880	3.192.027.650	-	1.055.279.425	(3.765.152.650)	6.483.362.304
EKUITAS						
Modal saham	500.000.000	150.000.000	500.000.000	500.000.000	(1.150.000.000)	500.000.000
Tambahan modal disetor	-	-	-	-	-	-
Saldo laba						
Dapat ditentukan penggunaannya	125.000.000	-	-	-	-	125.000.000
Belum dapat ditentukan penggunaannya	15.323.936.150	(241.283.436)	-	1.980.880.706	(1.178.306.155)	15.885.227.265
Proforma ekuitas	-	-	-	-	1.671.472.270	1.671.472.270
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	109.833.885	109.833.885
JUMLAH EKUITAS	15.948.936.150	(91.283.436)	500.000.000	2.480.880.706	(547.000.000)	18.291.533.420
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	21.950.144.030	3.100.744.214	500.000.000	3.536.160.131	(4.312.152.650)	24.774.895.724

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

- 8) Penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian terkait penerapan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". (Lanjutan)

Penyesuaian yang timbul dari penerapan PSAK 38 dalam laporan keuangan konsolidasian dirangkum dalam tabel berikut: (Lanjutan)

	31 Desember 2022						
	Disajikan sebelumnya						
	PT Brigit Biofarmaka Teknologi	PT Botryo Herba Bioteknologi	PT Meilis Inovasi Bioteknologi	PT Algaepark Indonesia Mandiri	PT Denbo Higienis Laboratoris	Penyesuaian	Disajikan kembali
ASET							
Aset Lancar							
Kas dan setara kas	894.838.117	52.042.982	13.064.370	29.750.029	-	-	989.695.498
Investasi jangka pendek							
Piutang usaha							
Pihak ketiga	211.820.200	-	-	234.500.000	-	-	446.320.200
Pihak berelasi	554.760.024	21.500.000	-	625.000	-	(411.809.024)	165.076.000
Persediaan	4.225.985.243	171.923.675	243.459.000	-	-	-	4.641.367.918
Uang muka pembelian	418.539.951	1.210.000	-	-	-	-	419.749.951
Biaya dibayar dimuka	-	-	-	19.166.667	-	-	19.166.667
Jumlah Aset Lancar	6.305.943.535	246.676.657	256.523.370	284.041.696	-	(411.809.024)	6.681.376.234
Aset Tidak Lancar							
Piutang lain-lain pihak berelasi	9.439.354.874	142.500.000	525.763.706	5.000.000	500.000.000	(6.562.618.580)	4.050.000.000
Investasi pada entitas asosiasi	1.276.500.000	-	-	375.076.574	-	(1.276.500.000)	375.076.574
Aset tetap - bersih	7.451.435.206	4.348.547.090	17.760.560	1.294.678.687	-	-	13.112.421.543
Aset hak-guna	-	-	-	42.219.697	-	-	42.219.697
Aset lain-lain	-	-	-	1.402.609.099	-	-	1.402.609.099
Aset pajak tangguhan	2.141.480	-	-	-	-	-	2.141.480
Jumlah Aset Tidak Lancar	18.169.431.559	4.491.047.090	543.524.266	3.119.584.057	500.000.000	(7.839.118.580)	18.984.468.393
JUMLAH ASET	24.475.375.094	4.737.723.746	800.047.636	3.403.625.753	500.000.000	(8.250.927.604)	25.665.844.627
LIABILITAS DAN EKUITAS							
LIABILITAS							
Liabilitas Jangka Pendek							
Utang usaha							
Pihak ketiga	-			5.158.600	-	-	5.158.600
Pihak berelasi	2.275.000	-	262.594.024	885.169.431	-	(411.809.024)	738.229.432
Utang pajak	7.522.109.083	-	3.168.770	2.339.700	-	-	7.527.617.554
Beban akrual				7.712.610	-	-	7.712.610
Uang muka penjualan	941.897.500	116.470.000	-	324.738.372	-	-	1.383.105.872
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek:							
Utang pembiayaan konsumen	223.173.800	-	-	27.360.000	-	-	250.533.800
Liabilitas sewa	-	-	-	63.008.727	-	-	63.008.727
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	8.689.455.383	116.470.000	265.762.794	1.315.487.441	-	(411.809.024)	9.975.366.595

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

- 8) Penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian terkait penerapan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". (Lanjutan)

Penyesuaian yang timbul dari penerapan PSAK 38 dalam laporan keuangan konsolidasian dirangkum dalam tabel berikut: (Lanjutan)

	31 Desember 2022						
	Disajikan sebelumnya						
	PT Brigit Biofarmaka Teknologi	PT Botryo Herba Bioteknologi	PT Meilis Inovasi Bioteknologi	PT Algaepark Indonesia Mandiri	PT Denbo Higienis Laboratoris	Penyesuaian	Disajikan kembali
Liabilitas Jangka Panjang							
Utang lain-lain pihak berelasi	1.026.500.000	5.529.288.580	6.330.000	249.540.029	-	(6.567.118.579)	244.540.030
Liabilitas imbalan kerja	5.114.000	-	-	-	-	-	5.114.000
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek:							
Utang bank	-	-	-	-	-	-	-
Utang pembiayaan konsumen	-	-	-	29.640.000	-	-	29.640.000
Liabilitas sewa	-	-	-	36.969.697	-	-	36.969.697
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.031.614.000	5.529.288.580	6.330.000	316.149.726	-	(6.567.118.579)	316.263.727
JUMLAH LIABILITAS	9.721.069.383	5.645.758.580	272.092.794	1.631.637.167	-	(6.978.927.603)	10.291.630.322
EKUITAS							
Modal saham	2.000.000.000	150.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	(1.650.000.000)	2.000.000.000
Tambahan modal disetor	-	-	-	-	-	1.521.988.586	1.521.988.586
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain	(82.919)	-	-	-	-	-	(82.919)
Saldo laba							
Dapat ditentukan penggunaannya	150.000.000	-	-	-	-	-	150.000.000
Belum dapat ditentukan penggunaannya	12.604.388.630	(1.058.034.833)	27.954.842	1.271.988.586	-	(617.215.732)	12.229.081.492
Proforma ekuitas	-	-	-	-	-	(1.058.034.833)	(1.058.034.833)
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	531.261.980	531.261.980
JUMLAH EKUITAS	14.754.305.711	(908.034.833)	527.954.842	1.771.988.586	500.000.000	(1.272.000.000)	15.374.214.305
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	24.475.375.094	4.737.723.747	800.047.636	3.403.625.752	500.000.000	(8.250.927.604)	25.665.844.627

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

- 8) Penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian terkait penerapan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". (Lanjutan)

Penyesuaian yang timbul dari penerapan PSAK 38 dalam laporan keuangan konsolidasian dirangkum dalam tabel berikut: (Lanjutan)

	31 Desember 2023					
	Disajikan sebelumnya					Disajikan kembali
	PT Brigit Biofarmaka Teknologi	PT Botryo Herba Bioteknologi	PT Meilis Inovasi Bioteknologi	PT Algaepark Indonesia Mandiri	PT Denbo Higienis Laboratoris	Penyesuaian
ASET						
Aset Lancar						
Kas dan setara kas	3.825.922.932	123.960.587	9.395.754	28.459.915	-	-
Piutang usaha						
Pihak ketiga	1.302.344.978	101.075.000	-	315.434.000	-	494.290.000
Pihak berelasi	2.619.544.456	-	-	625.000	-	(2.217.223.087)
Persediaan	4.514.525.469	1.428.072.649	1.396.788.000	-	-	-
Uang muka pembelian	616.557.190	50.375.200	-	-	-	-
Biaya dibayar dimuka	-	-	-	27.000.001	-	-
Jumlah Aset Lancar	12.878.895.026	1.703.483.437	1.406.183.754	371.518.916	-	(1.722.933.087)
Aset Tidak Lancar						
Piutang lain-lain pihak berelasi	8.265.547.173	142.500.000	1.474.249.826	5.000.000	500.000.000	(9.027.035.230)
Investasi pada entitas asosiasi	1.241.371.089	-	-	139.941.371	-	(1.026.500.000)
Aset tetap - bersih	11.900.342.625	5.438.764.081	33.889.145	1.103.600.535	-	-
Aset hak-guna	-	-	233.333.333	33.196.970	-	-
Aset lain-lain	-	-	-	1.196.268.643	-	-
Aset pajak tangguhan	6.733.188	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	21.413.994.075	5.581.264.081	1.741.472.304	2.478.007.520	500.000.000	(10.053.535.230)
JUMLAH ASET	34.292.889.102	7.284.747.518	3.147.656.058	2.849.526.435	500.000.000	(11.776.468.318)
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS						
Liabilitas Jangka Pendek						
Utang usaha						
Pihak ketiga	39.667.300	-	-	16.919.057	-	-
Pihak berelasi	307.275.000	-	1.393.136.144	778.919.720	-	(1.654.761.144)
Utang pajak	11.244.410.485	-	104.930.980	2.339.700	-	-
Beban akrual	-	-	-	34.234.336	-	-
Uang muka penjualan	1.949.683.468	193.350.000	-	309.375.000	-	-
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek:						
Utang pembiayaan konsumen	-	-	-	27.360.000	-	-
Liabilitas sewa	-	-	43.000.000	53.384.713	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.541.036.253	193.350.000	1.541.067.124	1.222.532.525	-	(1.654.761.144)

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

- 8) Penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian terkait penerapan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". (Lanjutan)

Penyesuaian yang timbul dari penerapan PSAK 38 dalam laporan keuangan konsolidasian dirangkum dalam tabel berikut: (Lanjutan)

	31 Desember 2023						
	Disajikan sebelumnya						
	PT Brigit Biofarmaka Teknologi	PT Botryo Herba Bioteknologi	PT Meilis Inovasi Bioteknologi	PT Algaepark Indonesia Mandiri	PT Denbo Higienis Laboratoris	Penyesuaian	Disajikan kembali
Liabilitas Jangka Panjang							
Utang lain-lain pihak berelasi	751.500.000	8.336.547.173	6.660.000	434.319.284	-	(9.099.707.172)	429.319.285
Liabilitas imbalan kerja	16.987.000	-	-	-	-	-	16.987.000
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek:							
Utang bank	1.425.000.000	-	-	-	-	-	1.425.000.000
Utang pembiayaan konsumen	-	-	-	2.280.000	-	-	2.280.000
Liabilitas sewa	-	-	208.333.333	29.696.970	-	-	238.030.303
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.193.487.000	8.336.547.173	214.993.333	466.296.254	-	(9.099.707.172)	2.111.616.588
JUMLAH LIABILITAS	15.734.523.253	8.529.897.173	1.756.060.457	1.688.828.779	-	(10.754.468.316)	16.954.841.346
EKUITAS							
Modal saham	2.000.000.000	150.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	(1.650.000.000)	2.000.000.000
Tambahan modal disetor					-	1.361.266.206	1.361.266.206
Penghasilan (kerugian)							
komprehensif lain	(1.396.276)	-	-	-	-	-	(1.396.276)
Saldo laba							
Dapat ditentukan penggunaannya	175.000.000	-	-	-	-	-	175.000.000
Belum dapat ditentukan penggunaannya	16.384.762.124	(1.395.149.656)	891.595.601	660.697.656	-	(66.020.977)	16.475.884.748
Proforma ekuitas	-	-	-	-	-	(1.395.149.656)	(1.395.149.656)
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	727.904.427	727.904.427
JUMLAH EKUITAS	18.558.365.848	(1.245.149.656)	1.391.595.601	1.160.697.656	500.000.000	(1.022.000.000)	19.343.509.448
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	34.292.889.101	7.284.747.517	3.147.656.058	2.849.526.435	500.000.000	(11.776.468.317)	36.298.350.795

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

- 8) Penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian terkait penerapan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". (Lanjutan)

Penyesuaian yang timbul dari penerapan PSAK 38 dalam laporan keuangan konsolidasian dirangkum dalam tabel berikut: (Lanjutan)

	30 Juni 2024						
	Disajikan sebelumnya						
	PT Brigit Biofarmaka Teknologi	PT Botryo Herba Bioteknologi	PT Meilis Inovasi Bioteknologi	PT Algaepark Indonesia Mandiri	PT Denbo Higienis Laboratoris	Penyesuaian	Disajikan kembali
ASET							
Aset Lancar							
Kas dan setara kas	11.834.208.722	899.236.559	200.488.484	40.342.513	-	-	12.974.276.279
Investasi jangka pendek	1.650.000.000	-	-		-	-	1.650.000.000
Piutang usaha							
Pihak ketiga	2.039.708.250	70.370.000	-	243.934.000	-	-	2.354.012.250
Pihak berelasi	3.214.095.694	22.358.437	-	625.000	-	(2.911.291.062)	325.788.068
Persediaan	6.345.755.956	1.563.866.644	1.685.800.241	-	-	-	9.595.422.841
Uang muka pembelian	797.659.470	144.556.450	-	-	-	-	942.215.920
Biaya dibayar dimuka	23.399.962	13.695.326	675.730.624	30.333.334	-	-	743.159.246
Pajak dibayar dimuka	514.607.442	-	-	-	-	-	514.607.442
Jumlah Aset Lancar	26.419.435.496	2.714.083.417	2.562.019.349	315.234.847	-	(2.911.291.062)	29.099.482.045
Aset Tidak Lancar							
Piutang lain-lain pihak berelasi	6.497.133.432	147.000.000	2.304.440.228	-	500.000.000	(9.299.300.165)	149.273.495
Investasi pada entitas asosiasi	1.262.581.978	-		37.834.320	-	(1.086.000.000)	214.416.298
Aset keuangan lainnya	850.000.000	-	-	-	-	-	850.000.000
Aset tetap - bersih	13.026.016.112	5.402.721.389	106.884.742	1.010.956.335	-	-	19.546.578.577
Aset hak-guna	720.000.000	186.875.000	220.833.333	28.685.607	-	-	1.156.393.940
Aset lain-lain	-	-	-	1.059.142.907	-	-	1.059.142.907
Aset pajak tangguhan	9.603.846	-	-	-		-	9.603.846
Jumlah Aset Tidak Lancar	22.365.335.368	5.736.596.388	2.632.158.303	2.136.619.168	500.000.000	(10.385.300.165)	22.985.409.062
JUMLAH ASET	48.784.770.864	8.450.679.805	5.194.177.652	2.451.854.015	500.000.000	(13.296.591.228)	52.084.891.107
LIABILITAS DAN EKUITAS							
LIABILITAS							
Liabilitas Jangka Pendek							
Utang usaha							
Pihak ketiga	304.388.978	-	-	42.882.227	-		347.271.205
Pihak berelasi	2.275.000	-	2.555.392.567	855.522.190	-	(2.562.017.567)	851.172.190
Utang pajak	15.315.558.009	-	104.930.980	2.339.700	-	-	15.422.828.689
Beban akrual	386.000.000	16.000.000	16.650.000	103.848.528	12.000.000	-	534.498.528
Uang muka penjualan	3.431.916.954	509.055.000	11.522.000	361.107.500	-	-	4.313.601.454
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek:							
Utang bank	-	-	460.416.667	-	-	-	460.416.667
Utang pembiayaan konsumen	-	-	-	15.960.000	-	-	15.960.000
Liabilitas sewa	-	15.780.000	56.500.000	72.374.145	-	-	144.654.145
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	19.440.138.941	540.835.000	3.205.412.214	1.454.034.291	12.000.000	(2.562.017.567)	22.090.402.878

PT BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 dan
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 Desember 2023, 2022, dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

- 8) Penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian terkait penerapan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". (Lanjutan)

Penyesuaian yang timbul dari penerapan PSAK 38 dalam laporan keuangan konsolidasian dirangkum dalam tabel berikut: (Lanjutan)

	30 Juni 2024						
	Disajikan sebelumnya						Disajikan kembali
	PT Brigit Biofarmaka Teknologi	PT Botryo Herba Bioteknologi	PT Meilis Inovasi Bioteknologi	PT Algaepark Indonesia Mandiri	PT Denbo Higienis Laboratoris	Penyesuaian	
Liabilitas Jangka Panjang							
Utang lain-lain pihak berelasi	895.000.000	8.563.803.601	29.692.969	568.534.016	24.766.875	(9.648.573.661)	433.223.800
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek:							
Utang bank	1.275.000.000	-	389.583.333	-	-	-	1.664.583.333
Utang pembiayaan konsumen	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas sewa	-	180.000.000	195.833.333	26.060.606	-	-	401.893.939
Liabilitas imbalan kerja	21.037.044	-	-	-	-	-	21.037.044
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.191.037.044	8.743.803.601	615.109.635	594.594.622	24.766.875	(9.648.573.661)	2.520.738.116
JUMLAH LIABILITAS	21.631.175.985	9.284.638.601	3.820.521.849	2.048.628.913	36.766.875	(12.210.591.228)	24.611.140.994
EKUITAS							
Modal saham	5.500.000.000	150.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	(1.650.000.000)	5.500.000.000
Tambahan modal disetor	-	-	-	-	-	505.707.433	505.707.433
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain	(2.052.955)	-	-	-	-	-	(2.052.955)
Saldo laba							
Dapat ditentukan penggunaannya	200.000.000	-	-	-	-	-	200.000.000
Belum dapat ditentukan penggunaannya	21.455.647.834	(983.958.796)	873.655.803	(96.774.898)	(36.766.875)	(434.111.448)	20.777.691.619
Proforma ekuitas	-	-	-	-	-	-	-
Kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	492.404.015	492.404.015
JUMLAH EKUITAS	27.153.594.879	(833.958.796)	1.373.655.803	403.225.102	463.233.125	(1.086.000.000)	27.473.750.113
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	48.784.770.864	8.450.679.806	5.194.177.652	2.451.854.015	500.000.000	(13.296.591.228)	52.084.891.107